



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 56/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Asep Saepudin SAG**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : KP. Parakansalak RT/RW 002/002, Kelurahan Parakansalak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Siti Masitoh**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : KP. Parakansalak RT/RW 002/002, Kelurahan Parakansalak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Faridz Mahmud Ahmad**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Raya Muchtar Sawangan Nomor 13 RT/RW 003/007, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok

Sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Lidia Wati**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Raya Muchtar Sawangan Nomor 13
RT/RW 003/007, Kelurahan Sawangan Baru,
Kecamatan Sawangan, Kota Depok

Sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : **Hapid**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KP. Hegarmanah RT/RW 002/001, Kelurahan
Cibuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur

Sebagai-----**Pemohon V;**

6. Nama : **Drs. Iyep Saprudin**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : KP. Gudang Obat RT/RW 001/002, Kelurahan
Kertasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten
Cianjur

Sebagai-----**Pemohon VI;**

7. Nama : **Anisa Dewi**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : KP. Gadel RT/RW 004/003, Kelurahan
Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya

Sebagai-----**Pemohon VII;**

8. Nama : **Erna Rosalia**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : KP. Babakan Limus RT/RW 002/001, Kelurahan
Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya

Sebagai-----**Pemohon VIII;**

9. Nama : **Tazis**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Laban RT/RW 001/001, Kelurahan Purworejo,

Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal

Sebagai-----**Pemohon IX;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 6 Juli 2017, 13 Juli 2017, 14 Juli 2017, dan 15 Juli 2017 memberi kuasa kepada **Fitria Sumarni, S.H., Holy K.M. Kalangit, S.H., Andang Budhi Satria, S.H., Fatahillah, S.H., Gita Paulina T. Purba, S.H., dan Marthine Pantouw, S.H., LL.M.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Balikpapan I Nomor 10 Jakarta Pusat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII);
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI);
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI);
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI);

Membaca keterangan *ad informandum* Prof. Ahmad Syafii Maarif, Ph.D., *Setara Institute for Democracy and Peace* (SETARA Institute), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si., dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 110/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nomor 56/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 September 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Capaian yang sangat penting dalam era reformasi adalah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan ditetapkannya Bab yang khusus mengatur mengenai "Hak Asasi Manusia" dalam Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945 pada Agustus 2000. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 secara khusus diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal lainnya dalam UUD 1945. Karena itu,

perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi kita saat ini dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar di dunia yang paling lengkap memuat ketentuan perlindungan hak-hak asasi manusia (Jimly Asshidiqie, 2008). **(bukti P-4)**.

Istilah 'hak asasi manusia' memang baru muncul belakangan, namun ide tersebut telah dapat ditelusuri jauh ke belakang sampai masa sebelum masehi. Sedangkan konsep modern mengenai hak asasi manusia secara umum dapat ditelusuri sampai pada masa renaissance di Eropa, di mana para filsuf dari masa pencerahan seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau melihat bahwa hak bersumber dari hukum alam, yang muncul dari *inherent liberty* setiap manusia. Konsep hak asasi manusia dengan demikian dipahami sebagai hak individual yang universal dan yang melekat, sehingga harus berlaku di mana saja dan kapan saja, tanpa bergantung pada sistem politik atau kebudayaan tertentu (Olivier Roy dan Pasquale Annicchino, *The Cultural Dimensions of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2013). **(bukti P-5)**

Sebagaimana disampaikan oleh Peter G. Danchin *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, Harvard International Law Journal/ *Volume 49 Nomor 2*, 2008) bahwa instrumen hukum HAM internasional (*Universal Declaration of Human Rights/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/“DUHAM”* maupun *International Covenant on Civil and Political Rights/“ICCPR”*) mengakui setidaknya empat hak yang berkaitan langsung dengan agama dan kepercayaan, yaitu: hak atas kebebasan pikiran; hati nurani dan beragama; hak atas perlindungan yang sama di muka hukum termasuk larangan diskriminasi berdasarkan agama; hak bagi orang-orang yang menganut agama minoritas untuk menganut dan mempraktikkan agama mereka; dan hak atas perlindungan dari hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (atas dasar kebangsaan, ras atau agama). Beberapa hak serta kebebasan lain juga memiliki keterkaitan erat dengan agama dan kepercayaan, yaitu hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan untuk berkumpul secara damai dan kebebasan untuk berserikat dengan orang lain. **(bukti P-6)**

Konstitusi Republik Indonesia mengakui dan menjamin hak asasi dari setiap manusia, termasuk di dalamnya yaitu hak atas kebebasan beribadah

dan beragama, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dan dalam Pasal 28I ayat (2) juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan perlindungan atas individu dari negara atau komunitas masyarakat tertentu yang memberlakukan/memaksakan suatu nilai tunggal dengan ancaman kekerasan atau pengendalian psikologis (Rocky Gerung, ed., *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, Depok: Flisafat UI Press, 2006). **(bukti P-7)**. Dalam hal demikian maka hak asasi manusia menjamin bahwa pilihan bebas individu yang harus menjadi pegangan bagi komunitas tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bahwa, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*", maka negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia yaitu: '*to respect, to fulfill and to protect*' (menghormati, memenuhi, dan melindungi). Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari ikut campur terhadap penikmatan hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban untuk melindungi berarti negara harus melindungi baik individu maupun kelompok dari pelanggaran atas hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil langkah-langkah aksi untuk memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar. Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan beribadah dan beragama, maka negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak setiap individu maupun kelompok untuk beribadah dan beragama.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebagai salah satu buah dari transisi politik menuju pemerintahan yang demokratis, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa selanjutnya dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (**bukti P-8**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (**bukti P-9**), (“UU Mahkamah Konstitusi”) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan:

(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

5. Bahwa Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

(1) *dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

6. Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam

Pengujian Undang-Undang, mengatur lebih lanjut menjadi pengujian secara formil dan materil. **(PMK 6 2005) (bukti P-10)**

(1) Pasal 4 ayat (1) PMK 6 2005 menyatakan:

Permohonan Pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil

(2) Pasal 4 ayat (2) PMK 6 2005 menyatakan:

Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

7. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Butir 5 di atas, maka para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan Pengujian UU secara materil;
8. Bahwa dalam menjalankan perannya sebagai Penjaga Konstitusi ("*Guardian of the Constitution*"), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsir atas ketentuan pasal-pasal dari suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai dan roh dari Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan bahwa suatu bagian dari undang-undang adalah konstitusional bersyarat ("*constitutionally conditional*") sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan sebaliknya adalah tidak konstitusional bersyarat ("*unconstitutionally conditional*") apabila tidak diartikan sesuai penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya ("*the sole interpreter of constitution*") yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.
10. Bahwa objek yang hendak diuji oleh para Pemohon adalah Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang berbunyi:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri /Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang maka status Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 disetarakan sebagai Undang-Undang;
12. Bahwa dalam Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, MK membatalkan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU yang diterbitkan sebelum Perubahan UUD 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang diterbitkan sebelum perubahan UUD 1945 dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan para Pemohon yaitu Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945.

C. KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING* PEMOHON

C.1. Kualifikasi Pemohon

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*Guardian of the Constitution*) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak asasi setiap individu warga negara Indonesia sebagaimana yang dijamin oleh Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:
*Pemohon adalah pihak yang **menganggrahak dan/atau kewenangan konstitusionalnya** dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*
 - c. *badan hukum publik atau privat*
 - d. *lembaga negara.*
3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia selaku penganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, yang menjadi korban pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, yang mencakup juga domisili masing-masing Pemohon;
4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*". Kemudian hal tersebut diuraikan lebih lanjut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional (*'constitutional injury'*) yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa UUD 1945 menjamin hak setiap individu/perorangan atas:
- a) Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];
 - b) Untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya [Pasal 28E ayat (1) UUD 1945];
 - c) Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya [Pasal 28E ayat (2) UUD 1945];
 - d) Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat [Pasal 28E ayat (3) UUD 1945];
 - e) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945];
 - f) Berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 ayat (2) UUD 1945].
6. Bahwa hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diuraikan di atas telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujiannya;
7. Bahwa kerugian hak konstitusional dari para Pemohon tersebut merupakan kerugian yang bukan lagi potensial atau hipotetis, melainkan merupakan kerugian yang telah terjadi, konkrit, dan faktual;
8. Bahwa hak konstitusional dari para Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 untuk mendapatkan:
- Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
 - Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;

- Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
- Rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

menjadi dirugikan karena keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut kemudian;

9. Bahwa kerugian yang diderita tersebut terjadi bukan atas kelalaian atau ketidaksengajaan para Pemohon sendiri, melainkan kerugian yang tidak akan terjadi kalau seandainya suatu undang-undang atau ayat atau bagian dari suatu undang-undang tidak berlaku, yang pada Permohonan ini, karena ketidakpastian dan ketidakjelasan dari norma dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut-sebagaimana yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan ini, menyebabkan adanya ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang dengan demikian melanggar prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan mengakibatkan adanya kerugian konstitusional yang faktual dan konkrit terhadap para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon terklasifikasi menjadi 5 (lima) kelompok sebagai berikut:
 - 1) Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Parakansalak, yang mengalami kerugian konsitutional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya Para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya dibakar dan disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.
 - 2) Pemohon III dan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Depok, yang mengalami kerugian konsitutional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal

yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

- 3) Pemohon V dan Pemohon VI adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Cipeuyeum, yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya dirusak yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.
- 4) Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Kersamaju, yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.
- 5) Pemohon IX adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Gemuh, yang mengalami kerugian Konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya dirusak yang

diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 diberlakukan terhadap para Pemohon melalui KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008, NOMOR KEP-033/A/JA/6/2008, NOMOR 199 TAHUN 2008 TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI), DAN WARGA MASYARAKAT (SKB AHMADIYAH) (**bukti P-11**). Secara normatif dapat dilihat dalam konsideran mengingat angka 3 dalam SKB Ahmadiyah sebagai berikut:

Mengingat : 1.

2.....

3. *Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.*

12. Bahwa kerugian Konstitusional yang dialami para Pemohon adalah akibat dari pemberlakuan norma dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut.
13. Bahwa apabila permohonan para Pemohon diterima oleh Majelis Hakim maka kerugian konstitusional yang telah diderita oleh para Pemohon selama sekian waktu lamanya ini tidak akan terjadi;

C.2. Alasan yang berbeda dengan Perkara sebelumnya/ Bukan *Ne Bis In Idem*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, yang mengatur *ne bis in idem*, menyatakan:
- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;*

15. Bahwa kami melihat ayat (2) tersebut memberikan secercah harapan bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon - tentunya dengan dukungan penuh dari kebijakan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi - dapat segera berakhir;
16. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, telah ada 2 permohonan sebelumnya yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945 [Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 **[Putusan 2009]** dan Nomor 84/PUU-X/2012 **[Putusan 2012]**, para Pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan *nebis in idem* karena:
 - i. Putusan 2009 diajukan oleh para Pemohon yang **tidak/belum menderita kerugian konstitusional secara faktual dan konkrit** atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965;
 - ii. Para Pemohon Putusan 2009 bertujuan membatalkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965;
 - iii. Bahwa Ahmadiyah, secara realitas faktual dan realitas historis, telah ada di Indonesia sebelum era kemerdekaan yaitu sejak tahun 1925, bahkan dengan segala kondisi yang ada, Ahmadiyah masih ada dan tetap hadir di dunia ini sejak 1889 dan saat ini telah ada di 210 negara.
 - iv. Bahwa masing-masing Pemohon pada permohonan ini, mengalami langsung, menderita secara langsung, mengalami kerugian konstitusional yaitu dengan dilanggarnya hak-hak konstitusional yang dimiliki dan dijamin oleh konstitusi seperti hak untuk beribadah dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Masing-masing Pemohon tidak ada satu pun yang membuat aksi di muka umum, baik di dunia nyata maupun media *online*, tidak membuat status-status yang memprovokasi, menghasut, menebarkan kebencian, mempersuasi terkait Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan atau agama tertentu yang diakui di Indonesia, ataupun mengajak orang untuk menjadi tidak beragama.
17. Bahwa objek permohonan dalam Putusan 2012 adalah mengenai konstitusionalitas dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang mana adalah berbeda dengan objek dalam permohonan *aquo*;

18. Bahwa dengan demikian, syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah berbeda dengan Putusan 2009 dan Putusan 2012;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan ini.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

D.1. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Bahwa Permohonan ini mengajukan pengujian konstiusionalitas dari:

i. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yaitu:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

ii. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yaitu:

(1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

(2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

iii. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yaitu:

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Dasar Konstiusionalitas yang digunakan:

i. **Pasal 1 (3)**

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

ii. **Pasal 28C ayat (2)**

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

iii. Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

iv. Pasal 28E ayat (1)

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”

v. Pasal 28E ayat (2)

“Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

vi. Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

vii. Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

viii. Pasal 29 (2)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

D.2. Argumentasi Permohonan

Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 telah Menghasilkan Adanya Ketidakpastian Hukum, yang Diakibatkan Munculnya Ruang Penafsiran yang Beragam sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Menurut Arief Sidharta (“Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)*, Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004), Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal di mana salah satunya adalah “Berlakunya asas kepastian hukum”. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian

hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'; (**bukti P-12**).

2. Kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan inti dari negara hukum atau *rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Prinsip kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum, persamaan di muka hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas kebebasan beragama, menjadi salah satu prinsip pokok dari suatu negara hukum, prinsip-prinsip mana telah dilanggar oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965;
3. Bahwa awal mula tercetus permohonan ini adalah akibat kesulitan dalam beribadah yang dialami oleh para Pemohon yang diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 melalui SKB Ahmadiyah yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan bahkan ada juga yang dirusak terhadap masjid tempat para Pemohon biasa beribadah. Sebenarnya terdapat banyak peristiwa yang menimpa banyak sekali Warga Negara Indonesia, yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, tetapi disebabkan banyak keterbatasan, hanya para Pemohon dari beberapa peristiwa di bawah inilah yang ikut bergabung dalam permohonan ini. Hak konstitusional para Pemohon dalam permohonan ini dirugikan karena ketidakjelasan norma dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon dan juga karena beragamnya ruang penafsiran. Hal mana mengakibatkan timbulnya peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan larangan atas kegiatan (beribadah) dari jemaat Ahmadiyah, yang berinduk pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Bersama permohonan ini, kami lampirkan pula beberapa keputusan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang meski hanya mencantumkan SKB 3 Menteri tentang Pelarangan

Ahmadiyah, tetapi pada akhirnya juga berinduk Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, karena SKB tersebut eksis dan berlaku karena keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965:

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat [**bukti P-13**],
- 2) Peraturan Walikota Depok Nomor 09 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok [**bukti P-14**], dan
- 3) Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/153/Kpts/Kesbangpol&Linmas/Huk/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah [**bukti P-15**]

Selain itu, terdapat pula peraturan yang berlaku di daerah di luar domisili para Pemohon di antaranya:

- 1) **Surat Keputusan Walikota Pekanbaru** tertanggal **16 November 2010 Nomor 450/BKBPPM/749** tentang Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah, ditujukan kepada Sdr. Agus Sumarsono (Ketua Jemaat Ahmadiyah) dan seluruh Jemaat Ahmadiyah) [**bukti P-16**]; **Isi:** mematuhi surat sebelumnya Nomor 450/BKBPPM/749 tertanggal 12 Oktober 2010, Perintah menghentikan seluruh kegiatan Jemaat Ahmadiyah di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dan/atau dalam wilayah kota Pekanbaru.
- 2) **Surat Keputusan Walikota Samarinda** tertanggal **25 Februari 2011 Nomor 200/160/BKBPPM.I/II/2011** tentang Perintah Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah, ditujukan kepada Pengurus, Penganut dan Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia [JAI] **Isi:** Memberhentikan dan menutup segala aktifitas yang berkenaan dengan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah dan tidak membuka ruang dialog atas keputusan ini [**bukti-P-17**]
- 3) **Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau** tertanggal **19 Februari 2011 Nomor 300/29/Kesbang.Pol&Linmas/2011** ditujukan kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah kota Lubuk Linggau, tentang Peringatan [**bukti-P-18**]; **Isi:**
 - a. Mematuhi SKB 3 Menteri

b. Mematuhi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 563/KPTS/Ban.Kesbang.Pol&Linmas/2008 tentang larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan aktifitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam serta mengindahkan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45/2459/Ban.KBPPM/III/2010 tertanggal 12 September tentang peringatan pertama atas kegiatan Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Selatan, diperingatkan kepada Ketua jemaat Ahmadiyah Kota Lubuklinggau, demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat Sumatera Selatan umumnya dan khususnya Kota Lubuklinggau untuk tidak melaksanakan ajaran aliran Ahmadiyah dan aktifitas lainnya yang bertentangan dengan keputusan gubernur tersebut.

4) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi [**bukti P-19**].

4. Bahwa akibat ketidakjelasan norma dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang kemudian dituangkan menjadi SKB dan ditafsirkan oleh berbagai Peraturan Daerah, menjadikan secara faktual, kerugian yang dialami oleh para Pemohon sangat spesifik dan konkrit. Adakah kerugian yang lebih konkrit, ketika seorang Muslim, Warga Negara Indonesia, tidak bisa menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadhan dan sholat fardhu baik sebelum dan saat Ramadhan, di masjid yang bahkan mereka bangun sendiri?

5. Bahwa norma dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/ PNPS/1965 menjadi landasan dikeluarkannya SKB Ahmadiyah yang tidak jelas kapan berakhirnya, yang membuat tidak terciptanya kepastian hukum bagi para Pemohon yang merupakan warga Negara Indonesia penganut agama Islam yang berada dalam Komunitas Ahmadiyah dan dengan demikian mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

6. Bahwa penilaian menyimpang dan tidaknya dari pokok-pokok ajaran agama tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, sehingga

meminimalisir terciptanya kepastian hukum. Sehingga secara jelas terjadi perlakuan yang tidak sama di depan hukum, di mana aliran dominan dapat melakukan apapun tanpa kuatir dianggap menyimpang, sedangkan aliran minoritas berada dalam kondisi rentan untuk dipersekusi sebagai aliran yang menyimpang;

7. Bahwa Dalam Putusan 2009, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa "... perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama [*sic*], baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktek ... Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal;". Terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2009 tersebut, jelas bahwa *objectum litis* Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ini mengandung kelemahan yang nyata-nyata mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalitas banyak warga negara sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut perlu direvisi. Hingga saat ini Pemerintah sama sekali tidak mengambil langkah-langkah progresif untuk melaksanakan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut yang akibatnya adalah seiring berjalannya waktu, korban-korban pelanggaran hak konstitusionalitas dengan tetap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 terus bertambah termasuk tapi tidak terbatas pada para Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran bersyarat terhadap Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

8. Bahwa norma Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) yang menjamin: "... *Hak memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan.*" Secara singkat dapat dijawab bahwa norma Pasal 1 ini dapat bersifat seperti sel kanker, yang secara ganas menggerogoti bahkan mengamputasi hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

9. Bahwa dalam hidup, ada orang yang merasa perlu untuk dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa dan negaranya, antara lain dengan cara bergabung bersama dalam komunitas keagamaan untuk secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Hak ini diakomodir oleh negara melalui Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu hak memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan. Sehingga para Pemohon jelas memiliki hak ini. Para Pemohon memilih untuk berada dalam komunitas Ahmadiyah, yang menurut pemahaman para Pemohon, merupakan wadah yang paling tepat. Sayangnya norma dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 gagal membedakan antara orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan dengan orang yang melaksanakan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah. Inilah yang menjadi pokok persoalan utama yang menimpa para Pemohon;

10. Bahwa orang atau organisasi yang melakukan penodaan agama, dapat terlihat abstraksinya dari pandangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2009:

[3.53] ...

...

Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. Secara sosiologis ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut;

Dengan melakukan “*framing*” atas pihak-pihak yang memang berbeda aliran sebagai “pihak yang melakukan penafsiran dan atau kegiatan menyimpang”, akan menjurus pada upaya “*religious group cleansing*” oleh suatu aliran terhadap aliran-aliran lain dalam suatu agama, dengan difasilitasi oleh Pemerintah. Memaksa untuk keluar dari Komunitas

Ahmadiyah, yang bagi para Pemohon merasa terampas hak konstitusionalnya, karena Ahmadiyah merupakan pilihan para Pemohon untuk memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan;

11. Bahwa kondisi kekinian dalam suatu lingkungan tentu sangat berbeda, bisa terdapat beragam ulama seperti dari NU dan Muhammadiyah. Selain itu banyak juga anggota masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok, yang terkumpul karena dapat disebabkan oleh faktor mata pencaharian seperti Jakarta yang kebanyakan dihuni para pendatang dari daerah lain. Kondisi kekinian pula, yang menyebabkan warga mencari ketenangan batin/ketentraman sebagai tempatnya menenangkan diri dan mengisi rohaninya kembali, untuk tetap tangguh menghadapi derap kesibukan duniawi yang ada sekarang ini, dengan berada atau mengikuti pengajian-pengajian pada waktu tertentu, di padepokan ustadz atau orang yang dianggap ulama di daerah tertentu. Selain itu terdapat juga "massa mengambang, yang merasa cukup mendengarkan ustadz/ulama yang ada di televisi. Bahwa gambaran ini terlihat jelas tak terefleksikan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, disebabkan secara sosiologis dan historis, pada saat itu masyarakat tidak semajemuk dan sekomplek sebagaimana kondisi yang ada saat ini.
12. Bahwa norma dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan hak yang dijamin oleh konstitusi serta tidak jelas parameternya merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon. Tidak jelasnya parameter dalam norma tersebut berakibat pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menjadi "tempat sampah" sempurna untuk bernaungnya ketentuan yang melanggar hak konstitusional para Pemohon dan ketentuan yang anti kebhinekaan seperti SKB Pelarangan Ahmadiyah dan dimanfaatkan oleh aliran yang dominan dalam agama terkait, untuk mengeksploitasi Pemerintah guna menekan aliran-aliran minoritas dalam agama itu;
13. Bahwa penaungan ini tak lebih merupakan penyelundupan hukum yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai alat legitimasi teror, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan dieksekusi oleh daerah provinsi/kabupaten/kota, untuk membuat warga negara yang menjadi bagian

komunitas Ahmadiyah terus terkungkung dan tidak memiliki kebebasan menjalankan hak konstitusionalnya.

14. Bahwa sangat jelas para Pemohon merupakan korban yang sah secara legal formal (karena dikorbankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1/ PNPS/1965), atas keengganan/ ketidakmauan Pemerintah untuk menentukan secara tegas bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 hanya melarang orang yang menodai agama atau dengan sengaja di muka umum menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap agama, bukan bermain politik dalam kancah agama tertentu, dengan berpihak dan menjadi pelindung suatu aliran dan menghantam aliran-aliran lain karena desakan aliran yang dominan tersebut. Dijadikannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagai alat politik pemerintah itu, sangat jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sudah sepatutnya dinyatakan **secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan** terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya.
15. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang merupakan pasal yang gagal membedakan antara pelaku penodaan agama dengan orang yang menjalankan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut menjadi landasan bagi *SKB sebagai Peringatan atas interpretasi tindakan menyimpang* dan mengakibatkan terjadinya salah penghukuman, disebabkan karena pisau analisa yang tumpul, jelas menyebabkan terganggunya hak konstitusional para Pemohon sesuai Norma Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. Begitu pula Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS.1965 yang mengatur bahwa, *"mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan*

pidana penjara selama-lamanya 5 tahun” secara jelas juga bertentangan dengan Norma Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hal ini karena sebagaimana halnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 juga tidak dapat berdiri sendiri, hanya dapat berlaku efektif setelah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1 lalu Pasal 2 ayat (1) dan kemudian Pasal 2 ayat (2).

Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

16. Bahwa Konstitusi Republik Indonesia merupakan Konstitusi yang sangat menjunjung dan mengakui prinsip Ketuhanan. Konstitusi Republik Indonesia memuat kata-kata ‘Tuhan’ dan ‘Agama’ paling banyak di dunia ((Jimly Asshidiqie, ‘Tuhan’ dan Agama dalam Konstitusi: Pergesekan antara Ide-Ide ‘*Godly Constitution Versus Godless Constitution*’ [www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan Dalam Konstitusi.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan%20Dalam%20Konstitusi.pdf), diakses pada 19 Mei 2017) [bukti P-20]. Di mana kata ‘Allah’ yang digunakan dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea yang ketiga menurut Asshidiqie harus dipahami sebagai penamaan khas Tuhan Yang Maha Esa pengertian Pancasila dan menurut UUD 1945;

17. Bahwa dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 dalam Buku II mengenai Sendi-Sendi/Fundamental Negara diuraikan mengenai prinsip dasar Negara Republik Indonesia pada masa sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Yamin dalam pidatonya mengenai prinsip Peri-Ketuhanan yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai berikut:

“Bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insyaf bahwa negara kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan akan melindungi negara Indonesia Merdeka itu.”

Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 juga mengemukakan gagasannya sebagai berikut:

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saya telah mengemukakan empat prinsip:

1. *Kebangsaan Indonesia*
2. *Internasionalisme, atau peri kemanusiaan*
3. *Mufakat atau demokrasi*
4. *Kesejahteraan sosial*

5. Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan...

Sehingga menurut Asshidiqie sangatlah jelas bahwa UUD 1945 merupakan 'a very Godly Constitution', sangat berketuhanan sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu 'Godless Constitution' yang dapat mengusung ide *freedom from religion* sebagai bentuk yang ekstrem dari 'freedom of religion';

18. Bahwa para Pemohon sangat memahami hal tersebut di atas dan menjunjung setinggi-tingginya prinsip Ketuhanan yang menjiwai Konstitusi Republik Indonesia tersebut;

19. Bahwa setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) hak konstitusional pada Pasal **28E ayat (1)**, **Pasal 28E ayat (2)**, dan **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945** ini, yaitu hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadat. Sepatutnya kedua hak ini berjalan beriringan. Setiap umat beragama, pasti memiliki tempat ibadah. Sehingga implementasi dari pelaksanaan hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, secara jelas memerlukan keberadaan tempat ibadah sebagai salah satu pendukung. Apakah kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, tidak mencakup untuk dapat beribadat di sarana ibadah dalam menjalankan keyakinannya?

20. Bahwa pada Penjelasan I Umum Angka 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 ditentukan:

"Berhubung dengan maksud memupukketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tam mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan";

Apakah benar demikian dengan mengingat kondisi yang ada saat ini? Khususnya dengan makin banyak ulama bahkan dari kelompok Islam terpandang dengan mudah memberi stigma kafir? Penjelasan ini secara jelas merefleksikan, bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 hanya mencapai cakupan pada tataran agama, tidak sampai pada berapa banyak perspektif berbeda [aliran-aliran] yang terdapat dalam agama tertentu. Ini karena ulama yang dijadikan acuan merupakan ulama yang dianggap menjadi panduan dalam agama terkait, sebenarnya berasal dari kelompok

tertentu. Sepatutnya dengan kondisi yang ada saat ini, umumnya ulama mewakili mazhab/aliran/kelompok tertentu. Sehingga celah ini menciptakan celah hukum, di mana oknum yang dianggap ulama dari kelompok tertentu, dengan mengatasnamakan agama tertentu, dapat menyatakan pihak yang tidak setuju dengan dirinya, meski penganut agama yang sama, dicap sebagai kafir atau aliran sesat. Lalu akar rumput dari oknum ulama tersebut melakukan *persekusi* terhadap orang-orang baik yang seagama maupun beda agama, untuk membuat komponen masyarakat lain tidak melakukan penentangan atas wacana yang digaungkan. Hal-hal seperti ini jelas, tidak berada dalam cakupan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Apakah benar Ulama aliran tertentu, Kejaksaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri telah memastikan bahwa ribuan jiwa pada umumnya, dan para pemohon pada khususnya memang lah beriman pada nabi selain Nabi Muhammad SAW? Apakah ulama aliran tertentu dan ketiga institusi negara itu lebih tahu isi hati sanubari para Pemohon dibandingkan para Pemohon sendiri? Tentunya tindakan Pemerintah dengan memanipulasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 seperti ini patut dihentikan, karena konstitusi secara jelas melindungi semua warga negara baik mayoritas dan minoritas. Tidak terdapat satu kata pun baik tersurat maupun tersirat, yang merefleksikan bahwa konstitusi bertujuan atau menugaskan pemerintah untuk menyederhanakan kelompok-kelompok yang ada dalam setiap agama.

21. Bahwa hak para Pemohon untuk memeluk agama Islam dan berada dalam komunitas Ahmadiyah dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya itu telah dijamin oleh Konstitusi sesuai Norma Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Sayangnya hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh para Pemohon dan secara sewenang-wenang terganggu karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 melalui Pasal 2 ayat (1). Yang mana gangguan ini terjadi disebabkan rumusan pasal 1 yang tidak dapat membedakan mana yang tergolong sebagai penodaan dan mana yang termasuk sebagai penafsiran dan kegiatan keagamaan oleh suatu aliran dalam agama tertentu.

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan uji materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, **secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan** terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya **dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;**

Atau sekiranya Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Makalah Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*", disampaikan pada Peringatan 10 Tahun Kontras, 26 Maret 2008;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Tulisan Olivier Roy dan Pasquale Annicchino, *"Human Rights between Religion, Cultures and Universality"* dalam Ana Filipa Vrdoljak, ed, *The Cultural Dimensions Of Human Rights*, Oxford University Press, 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tulisan Peter G Danchin *"Of Prophets and Proselytes: Freedom Of Religion And The Conflict Of Rights In International Law"*, Harvard International Law Journal/Volume 49, Number 2, 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Buku *"Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus"*, Editor Rocky Gerung, Terbitan Filsafat UI Press, 2006;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Warga Masyarakat (SKB Ahmadiyah);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Penulis B. Arief Sidharta dalam Jentera (Jurnal Hukum), Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Walikota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/153/Kpts/Kesbangpol&Linmas/Huk/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pekanbaru bertanggal 16 November 2010 Nomor 450/BKBPPM/749 tentang Menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah, ditujukan Kepada Sdr. Agus Sumarsono (Ketua Jemaat Ahmadiyah dan Seluruh Jemaat Ahmadiyah];
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda bertanggal 25 Februari 2011 Nomor 200/160/BKBPPM.I/II/2011 tentang Perintah Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah, ditujukan Kepada Pengurus, Penganut, dan Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Lubuk Linggau bertanggal 19 Februari 2011 Nomor 300/29/Kesbang.Pol& Linmas/2011 ditujukan Kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah Kota Lubuk Linggau;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tulisan Jimly Asshidiqie, 'Tuhan' dan Agama dalam Konstitusi: Pergesekan Antara Ide-Ide 'Godly Constitution Versus Godless Constitution';
21. Bukti P-21 : Fotokopi Buku Jawaban Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan-Pertanyaan Komisi VIII DPR-RI Terbitan Neratja Press, 2014;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Buku Kami Orang Islam, Kepada Yth. Bangsa Indonesia yang kami cintai, Khususnya para anggota Majelis Ulama Indonesia. yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2007;

23. Bukti P-23 : Fotokopi foto-foto pembakaran dan penyegelan masjid Parakansalak, penyegelan Masjid Depok, perusakan Masjid Cipeuyeum, penyegelan Masjid Kersamaju, perusakan Masjid Gemuh, pengusiran Lombok, penyerangan Cikeusik, dan foto ibadah haji ke Mekah warga Ahmadiyah;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Buku Laporan Tim Gabungan Advokasi Kebebasan Beragama Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.TPI 16 April 2015;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 441 K/Ag/2016 tanggal 27 September 2016;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2011 mengenai Permohonan Hak Uji Materil terhadap:
 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;
 2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten;
 3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sumbar, tertanggal 24 Maret 2011;
 4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Pandeglang;
 5. Peraturan Walikota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok;
28. Bukti P-28 : Buku Krisis Dunia dan Jalan menuju Perdamaian, Kumpulan Pidato dan surat-surat dari Mirza Masroor Ahmad, Imam dan Pemimpin Internasional Jemaat Muslim Ahmadiyah,

Khalifatul Masih V^{aba}, Neratja Press, Juli 2017;

29. Bukti P-29 : VCD Selayang pandang 92 tahun kiprah Jemaat Ahmadiyah di Indonesia;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Al-Qur'an dan Terjemahnya. Diterjemahkan oleh: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an. Perbaikan dan Penyempurnaan oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Edisi Baru 1993. (27 Kitab-kitab atau buku-buku Bacaan yang digunakan sebagai sumber bacaan dalam melaksanakan tugas di urutan nomor 27 adalah The Holy Quran karangan Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad yang merupakan Khalifah Ahmadiyah yang ke-2);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Al-Qur'an dan Terjemahnya. Diterjemahkan oleh: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an. Perbaikan dan Penyempurnaan oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Edisi Baru 1993. Dalam Muqaddimah halaman 39-42 menyebutkan bahwa Ahmadiyah menterjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa Afrika);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Al-Qur'an dan Terjemahnya. Hadiah dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd al'Aziz Al Sa'ud. Dengan Kata Pengantar dari Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Prof. R.H.A Soenarjo S.H., Jakarta, 1 Maret 1971. (Dalam Muqaddimah halaman 32-35 menyebutkan bahwa Ahmadiyah menterjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa Afrika);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Makalah Penjelasan Tentang Paham dan Keyakinan Ahmadiyah;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tafsir Al-Azhar Juz III oleh Prof. Dr. Hamka, Penerbit PT Pustaka Panjimas tahun 2003;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Buku Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NAHDATUL ULAMA (1926-2004M),

Editor Imam Ghazali Said, Penerbit Diantama, Surabaya Tahun 2006;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Buku Turunnya Isa bin Maryam Pada Akhir Zaman oleh Imam Jalaluddin Abdur Rahman As Suyuthi, Dikisahkan oleh Muhammad Abdul Qadir Atha; Alih bahasa A.K. Hamdi-Cetakan 2 Penerbit CV Haji Masagung Tahun 1989;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, Dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Departemen Dalam Negeri:
 Nomor:SE/SJ/1322/2008
 Nomor:SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008
 Nomor:SE/119/921.D.III/2008
 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008; Nomor KEP-033/A/JA/6/2008; Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat;
38. Bukti P-38 : Buku Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Disusun oleh H. Munasir Sidik, SH, Penerbit Neratja Press, Cetakan 3 Tahun 2014.

Selain itu, untuk membuktikan dalinya, para Pemohon dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2017, 23 Oktober 2017, 7 November 2017, dan 28 November 2017 mengajukan 6 (enam) orang ahli yakni Prof. Dr. Mochammad Qasim Mathar, M.A., Zuhairi Misrawi, Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., Dr. Jayadi Damanik, S.H., S.P., M.Si., Ahmad Najib Burhani, Ph.D., dan Dr. Catur Wahyudi, M.A., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut dan menyerahkan keterangan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Mochammad Qasim Mathar, M.A.

Saya sudah mengenal Jemaat Ahmadiyah sejak 50 tahun yang lalu, yaitu masa saya memulai studi saya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar. Seterusnya, sebagai aktivis mahasiswa di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, pengenalan kami kepada Jemaat Ahmadiyah di Makassar sama dan serupa dengan pengenalan kami kepada ormas-ormas Islam lainnya, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Alkhaerat, Darud Dakwah wak Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyah dan banyak organisasi keagamaan dan kemahasiswaan lainnya pada masa itu. Yaitu ormas-ormas Islam itu memiliki kesamaan-kesamaan pokok di samping perbedaan-perbedaannya. Biasa-biasa saja. Sesekali, pada masa itu, saya melihat pemimpin Jemaat Ahmadiyah, yang kami kenal bernama Saleh Nahdi, berkunjung ke kampus kami kuliah, yang pada masa itu di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), karena IAIN belum memiliki kampus sendiri. Tidak ada perhatian khusus, apalagi bereaksi terhadap pemahaman keislaman Ahmadiyah yang dipandang berbeda dengan pemahaman ormas Islam lainnya, perbedaan mana juga terdapat di antara sesama ormas Islam lainnya.

Orang-orang Muslim yang bermazhab Sunni (Sunnah), yang di Indonesia warga Muslimnya pada umumnya bermazhab Sunni, pengertian Islam mereka dasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang sangat populer, yakni ketika Nabi Allah itu didatangi oleh malaikat Jibril dan bertanya: Apakah Islam itu? Nabi Allah itu menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, dan kamu melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang sanggup berkunjung ke sana (ke Tanah Suci)". Jawaban Nabi Muhammad tersebut kemudian terkenal sebagai "Rukun Islam yang Lima" atau "Lima Rukun Islam." Pengakuan dan pelaksanaan terhadap kelima rukun itu, menyebabkan seseorang disebut sebagai Muslim. Tegasnya, dalam paham Sunni, seseorang disebut Muslim jika kelima rukun tersebut diakui dan dianut. Sepanjang pengetahuan saya, kelima rukun sebagai tanda keislaman seseorang, juga dianut dan dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Muslim Ahmadi (Ahmadiyah), sama seperti Muslim Sunni (Sunnah), menerima dan melaksanakan kelima rukun Islam tersebut. Di dalam buku *Dasar-Dasar Hukum & Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, yang diterbitkan oleh

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dinyatakan bahwa “Anggota Jemaat Ahmadiyah adalah Islam, kitab sucinya Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah, nabinya Nabi Muhammad SAW berdasar kepada 5 Rukun Islam dan 6 Rukun Iman”.

Dengan demikian, adalah keliru pandangan yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah bukan Islam. Dengan kata lain, rukun Islam Muslim Sunni sama dengan rukun Islam Muslim Ahmadi (Ahmadiyah). Saya ingin menambahkan, bahwa kelima rukun Islam tersebut, juga dianut dan dilaksanakan oleh orang-orang Muslim yang bermazhab Syii (Syiah). Jadi, di planet bumi ini, di mana ada tiga peta atau mazhab besar kaum Muslimin, yaitu: Muslim Sunni (Sunnah), Muslim Syii (Syiah), dan Muslim Ahmadi (Ahmadiyah), ketiganya adalah Islam.

Dalam riwayat hadis yang saya singgung di atas, malaikat Jibril juga bertanya kepada Nabi Muhammad SAW: Apakah iman (keimanan) itu? Nabi Muhammad menjawab bahwa iman adalah bahwa kamu beriman (percaya) kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhirat, dan takdir baik dan buruk. Seperti tadi rukun Islam, ulama kemudian merumuskan jawaban Nabi tersebut sebagai “Rukun Iman yang Enam” atau “Enam Rukun Iman”.

Sungguh menjadi penting untuk menjadi perhatian kita bersama, terutama kaum Muslimin dalam ketiga peta atau mazhab besar tadi: Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah, bahwa justru dalam hal rukun iman, hal yang paling mendasar dalam keberagamaan seseorang, kaum Muslimin tidak persis sama dalam beberapa cabang dari rukun iman tersebut. Dalam sejarah pemikiran Islam, bidang studi yang saya tekuni, dijelaskan bahwa pada abad kedelapan dan kesembilan Masehi, atau sekitar satu abad setelah wafatnya Nabi Muhammad, di tengah kaum Muslimin lahir kelompok Muslim yang dikenal dengan nama Muktazilah. Muslim Muktazilah menganut lima prinsip keimanan, atau *al-Ushul al-Khamsah*, yaitu: “Tauhid, Keadilan, *Al-Wa’d wa al-Wa’id* (Janji dan Ancaman Allah pasti terlaksana), *Al-Manzilah bain al-Manzilatain* (posisi tidak beriman dan tidak kafir bagi pelaku dosa besar), dan Amar Makruf dan Nahi Munkar”. Itulah Lima Rukun Iman Muslim Muktazilah, yang dalam sejarah pemikiran teologi Islam, sudah dikenal sejak masa yang masih awal dari sejarah Islam. Juga, pada masa yang amat dini itu, Rukun Iman yang Lima

dari Muslim Syii (Syiah) sudah dikenal di dalam studi-studi keislaman. Lima Rukun Iman Muslim Syii (Syiah) adalah percaya kepada: “Ketauhidan Allah, Keadilan, Kenabian, Kebangkitan, dan percaya kepada Keimamahan (Imamiah)”.

Jadi, ketiga versi rukun keimanan, di mana yang satu dengan lainnya tidak persis sama tersebut, sebenarnya sudah menjadi pengetahuan di kalangan terpelajar dan terdidik dari kaum Muslimin. Pengetahuan tentang ketiga versi keimanan itu, baru diketahui semakin meluas, ketika zaman kita, sebagai akibat dari kemudahan yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan transportasi, terjadi pergerakan manusia lintas negara dan benua, selain tersebarnya buku-buku keislaman di negeri-negeri Islam. Keterbukaan zaman kita sekarang, mencegah kita untuk menyatakan bahwa hanya satu saja dari ketiga mazhab besar Islam itu, adalah Islam, dua yang lainnya bukan Islam. Hal ini dikemukakan di depan Majelis Mahkamah yang mulia ini, di sini, agar biarlah secara berangsur-angsur di negara ini dan segenap warga negaranya, terbangun kesadaran bahwa karena sama persis Rukun Islamnya, maka kaum Sunni, Syiah dan Ahmadiyah, semuanya adalah kaum Muslimin, meskipun dalam rukun keimanan, mereka tidak persis sama! Perbedaan di antara ketiganya adalah perbedaan di dalam memahami kitab suci Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama mereka sucikan. Perbedaan itu tumbuh dan wujud dalam proses dan produk sejarah kaum Muslimin. Khususnya, Muslim Ahmadi (Ahmadiyah) sebagai produk sejarah Islam yang baru berusia satu abad lebih. Karena kesadaran historis demikian, pada hemat saya, Prof. M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa “Orang yang masih mempertentangkan Sunni-Syiah adalah orang yang lahir terlambat”. Saya ingin menambahkan pernyataan Quraish Shihab itu, dengan menyatakan: “Orang yang masih mempertentangkan Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah seharusnya lahir pada abad-abad yang silam”.

Maka, saya menjadi heran, pada zaman yang sudah terbuka sekarang, di banding lima puluh tahun yang silam ketika saya mengenal Ahmadiyah, di sini, di negara ini, orang-orang Muslim Ahmadiyah mengalami kesulitan dan tindakan kekerasan. Padahal saya tahu, konstitusi negara kita menerangkan dan menegaskan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”; bahwa

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”; ”bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...”; bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,...”; dan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Bagi saya, posisi negara sangat terang dan jelas, yaitu berdiri tegak di atas konstitusi, menjaganya, menegakkannya, dan melindungi segenap warganya untuk merasa nyaman dan damai berkonstitusi di negeri ini.

Maka, jika orang-orang Muslim Ahmadiyah dinodai, dihina, dirusak dan dibakar masjid mereka sebagai tempat mereka beribadah, saya layak bertanya, dimanakah spirit konstitusi kita pada penodaan dan penghinaan rumah ibadah yang demikian? Sekiranya pun saya tidak paham, bahkan tidak tahu, tentang konstitusi Republik Indonesia, saya pasti akan terkesima, tertegun, merasa berdosa dan beristigfar memohon ampun kepada Allah kalau mengetahui ada gereja, sinagog, kuil, dan rumah ibadah dibakar karena kemarahan. Tanpa konstitusi pun, saya sadar bahwa Al-Qur’an, kitab suci yang saya anut, mencela dan melarang perbuatan menodai dan merusak rumah ibadah. Al-Qur’an menyatakan: “...Seandainya Allah tidak menolak/mencegah (keganasan) sebagian manusia atas sebagian yang lain, niscaya telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa” (Al-Qur’an, surah 22, ayat 40).

Kini, saya sadar bahwa ayat-ayat konstitusi Republik Indonesia, ternyata satu nafas dan satu spirit dengan ayat Al-Qur’an tersebut. Di majelis Mahkamah yang mulia ini, karena itu, saya menyatakan harapan saya bahwa semoga spirit ayat-ayat konstitusi negara kita berjalan lurus dengan semua peraturan, perundang-undangan, kebijakan publik menyangkut agama dan

kepercayaan warga negara. Tidak justru berjarak dan menjauh dari spirit konstitusi. Sebab, saya senantiasa yakin bahwa di bawah naungan konstitusi dan semua turunannya, warga negara akan beribadah dengan aman, khusus, damai, dan bergembira di rumah ibadah mereka.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan patokan satu-satunya keislaman yang lahir dari satu lembaga dan harus dihormati. Demikian juga ketika ada ulama atau sekelompok ulama yang berbeda pendapat dengan MUI, pendapat tersebut harus dihormati;
- Bahwa perbedaan pendapat tidak boleh digiring kepada tindak kekerasan, apalagi saling mengkafirkan, karena hanya Tuhan yang tahu siapa yang sesat, bukan MUI;
- Bahwa posisi negara harus berdiri tegak di atas konstitusi yang menjaga keberagaman dengan bebas dan merdeka.

2. Zuhairi Misrawi

Pertama-tama saya mengingatkan kita semua, bahwa kita adalah negara dan bangsa yang beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun bahasa. Di setiap sudut dan tempat, kita akan merasakan betapa indahnya kebhinnekaan. Saya kira di ruangan ini saja kita bisa merasakan indahnya kebhinnekaan. Kita bisa duduk bersama dan bercengkrama dalam suasana batin yang damai, meskipun kita berbeda suku, agama, dan keyakinan.

Saya lahir dan besar dari tradisi Nahdlatul Ulama, tetapi saya bersahabat dengan teman-teman dari Ahmadiyah, Muhammadiyah, Syiah, bahkan umat dari agama-agama lain, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan lain-lain. Saya menyadari betul perbedaan paham dan pemikiran dengan mereka, tetapi saya menganggap mereka sebagai saudara sebangsa dan sesama makhluk Tuhan. Imam Ali bin Abu Thalib menyatakan, jika kamu tidak bersaudara dalam agama, maka kamu bersaudara sesama ciptaan Tuhan.

Saya memandang, bahwa kita beruntung sekali para nenek moyang dan para pendiri bangsa mewarisi nilai, prinsip, dan filosofi yang sangat berharga bagi keutuhan dan kebersamaan kita. *Bhinneka Tunggal Ika*

merupakan semboyan yang terasa betul manfaatnya akhir-akhir ini, bahkan saya kira akan bermanfaat sepanjang masa. Artinya, kita ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi bangsa dan negeri yang plural. Tapi itu saja tidak cukup, kita diamanatkan untuk bersatu-padu membangun negeri. Jangan ada salah satu kelompok yang kita perlakukan secara diskriminatif hanya karena pemahannya berbeda dengan kita.

Para pendiri bangsa kita telah melahirkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Setiap sila dalam Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, merupakan satu kesatuan yang utuh. Bung Karno menyatakan, bahwa esensi Pancasila adalah gotong-royong. Esensi gotong-royong adalah sikap saling bahu-membahu, bersama-sama membangun negeri tercinta ini untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga.

Bung Karno dalam Pidato 1 Juni 1945 menegaskan, bahwa dimensi ketuhanan di dalam Pancasila adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Yaitu, ketika setiap warga dan umat penganut agama-agama saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, tidak egois, dan tidak pula fanatis.

Maka dari itu, kita beruntung sekali konstitusi secara eksplisit di dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kita akan *membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*. Komitmen tersebut diperjelas di dalam Pasal 28 UUD 1945 yang secara rinci menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya di Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pancasila dan Konstitusi kita yang begitu mulia itu, hemat saya, belum menjadi laku dan perbuatan nyata. Mengingat masih adanya diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Lembaga saya, *Moderate Muslim Society* memotret dan memonitor diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas. Ada tiga kelompok minoritas yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif: Ahmadiyah, Syiah, dan Kristiani.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh kelompok Ahmadiyah adalah kebebasan dan kemerdekaan untuk beribadah di masjid-masjid mereka. Saya melihat secara langsung, masjid-masjid mereka dibakar dan disegel, sehingga mereka tidak bisa beribadah secara berjemaah, sebagaimana umat agama-agama yang lain.

Ada sebagian kelompok, bahkan pemerintah daerah yang menjadikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama sebagai justifikasi untuk membenarkan tindakannya untuk menghalangi warga Ahmadiyah beribadah di masjid-masjid mereka.

Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak 1925, 20 (dua puluh) tahun sebelum negeri ini memproklamasikan kemerdekaannya. Bahkan di antara penganutnya ada yang turut berjuang mewujudkan kemerdekaan negeri ini. Baru setelah 83 (delapan puluh tiga) tahun, tepatnya pada tahun 2008 hingga sekarang ini, Ahmadiyah diperlakukan secara diskriminatif. Masjid-masjid mereka disegel dan dibakar. Mereka tidak boleh melaksanakan shalat, dan anak-anak mereka tidak bisa mengaji di masjid-masjid yang mereka bangun secara swadaya.

Sekali lagi, mereka yang menyegel dan membakar masjid itu menggunakan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. Tentu saja, selain itu karena dilandasi kebencian dan pemahaman yang tidak utuh terhadap agama dan konstitusi.

Maka dari itu, sudi kiranya Majelis Hakim untuk memberikan penegasan dan penafsiran terhadap Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965, bahwa setiap orang atau kelompok tidak bisa meniadakan hak beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Permohonan ini tidak hanya berlaku bagi warga Ahmadiyah, tetapi juga bagi warga yang lain, seperti Syiah, Kristiani, Hindu, Budha, dan Konghucu. Negara harus menjamin kemerdekaan beribadah dan memberikan perlindungan setiap warga negara.

Secara pribadi saya mengenal Ahmadiyah sejak tahun 2006 dan mempelajari ajarannya dengan saksama. Bahkan, saya juga melaksanakan shalat berjemaah dan shalat Jumat di masjid-masjid mereka. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan negara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, London, Manchester, Paris, dan lain-lain.

Saya berpandangan, bahwa banyak sekali persamaan Ahmadiyah dengan kelompok-kelompok Muslim lainnya. Mereka mengucapkan syahadat yang sama, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji. Bahkan, mereka mempunyai kebiasaan untuk melaksanakan shalat tahajud untuk meningkatkan ketakwaan mereka. Begitu pula kitab suci mereka sama, yaitu al-Quranul Karim.

Kalau kita shalat di masjid-masjid Ahmadiyah, kita akan mendapatkan lafadz Allah SWT dan Nabi Muhammad, begitu pula kalimat *La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah* (Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah).

Dari fakta tersebut, saya berpandangan bahwa Ahmadiyah adalah salah satu golongan dalam Islam. Hal tersebut mengacu pada sebuah hadis Nabi, "Barangsiapa mengucapkan kalimat, *Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah*, maka ia akan masuk surga".

Memang ada perbedaan antara Ahmadiyah dengan kelompok Muslim lainnya dalam soal kenabian dan Imam Mahdi, tetapi menurut saya hal tersebut tidak menggugurkan keislaman Ahmadiyah. Imam al-Ghazali mengatakan, "Jika dalam diri seseorang terdapat 99% kekufuran dan hanya 1% keimanan, maka orang tersebut mukmin". Jika pendapat ini digunakan sebagai instrumen untuk menilai Ahmadiyah, yang mana seluruh Rukun Iman dan Rukun Islam sudah dilakukan oleh penganut Ahmadiyah, maka tidak ada alasan untuk tidak menyebut mereka sebagai Muslim.

Salah satu ciri khas Ahmadiyah di berbagai penjuru dunia adalah membangun masjid. Mereka mempunyai puluhan ribu masjid di berbagai belahan dunia: Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Jepang, Timur-Tengah dan lain-lain. Sekadar informasi, masjid terbesar di Kanada adalah Masjid Ahmadiyah. Begitu pula di London, Manchester, Hamburg, dan lain-lain.

Dunia sekarang tahu, bahwa Ahmadiyah adalah organisasi yang berkhidmat untuk menebarkan cinta sesuai dengan slogan mereka, *Love for*

All, Hatred for None. Ketika masjid-masjid mereka dibakar dan disegel, mereka membalasnya dengan doa. Saya kira upaya *judicial review* untuk meminta penjelasan dan penegasan terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah cerminan dari ajaran cinta Tanah Air dari Ahmadiyah.

Terus terang saja, saya sendiri malu jika ditanyakan oleh orang-orang di luar negeri, kenapa masjid-masjid Ahmadiyah di Indonesia dibakar dan disegel? Apakah Islam mengajarkan umatnya untuk membakar masjid? Apakah pemerintah dan konstitusi Indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap penganut Ahmadiyah?

Izinkanlah di akhir pemaparan kesaksian saya ini menggarisbawahi perihal terma penodaan agama dalam Islam. Islam menurut saya memberikan panduan yang jelas dan tegas perihal terma penodaan agama. Salah satunya, sebagaimana tercantum di dalam surat al-Ma'un, *Tidakkah kamu tahu seseorang yang mendustai agama. Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyediakan makanan bagi orang-orang miskin.*

Jadi sebenarnya, penodaan agama dalam Islam tidak terkait dengan penafsiran, melainkan terkait dengan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan dan penindasan terhadap orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang lemah.

Adapun terkait vonis "sesat", al-Quran memberikan panduan yang menarik di dalam surat al-Qalam ayat 7, *Sesungguhnya Tuhanmu, Dia Maha Tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan Dia Maha Tahu atas mereka yang mendapatkan petunjuk.*

Namun di dalam sejarah Islam, kita mendapatkan vonis "sesat" digunakan secara politis oleh penguasa untuk menyingkirkan kelompok yang menjadi saingannya. Maka dari itu, kita mendapatkan sebuah rezim dalam sejarah Islam yang menyesatkan madzhab Ibnu Hanbal, madzhab Imam Asyari, sesuai dengan selera penguasanya pada saat itu.

Maka dari itu, diperlukan kematangan dan kedewasaan dalam beragama dan berbangsa. Saya secara pribadi bermimpi setiap umat agama di negeri ini dapat beribadah dengan bebas, tanpa ancaman dan diskriminasi. Kita harus memahami dan menerima kebhinnekaan dalam intra-agama dan antar-agama adalah anugerah Tuhan. Bukankah di dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa Tuhan sendiri sendiri yang menghendaki kita beragam?

Sekali lagi kita beruntung mempunyai konstitusi yang memberikan perlindungan dan menjamin kemerdekaan beribadah bagi setiap warga, apapun agama dan kepercayaannya.

Dalam hal ini, sudi kiranya Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak bisa digunakan untuk meniadakan hak setiap warga untuk menganut aliran dan melakukan ibadah sesuai keyakinan. Artinya, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak bisa digunakan untuk menyegel, apalagi membakar tempat ibadah umat agama-agama dan keyakinan di negeri tercinta ini.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa fatwa sesat tidak dikenal secara akademis karena yang menentukan sesat atau tidak hanya Allah SWT;
- Masalah Ahmadiyah merupakan wilayah penafsiran;
- Undang-Undang *a quo* agar memberikan kebebasan kepada Ahmadiyah sebagai gerakan sufisme untuk beribadah.

3. Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.

A. Jaminan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menurut UUD 1945 dan Undang-Undang

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama atau keyakinan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Jaminan ini diperkuat lagi dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal-pasal ini dengan jelas menjamin prinsip kemerdekaan dan kesukarelaan (*non-coersive*/asas tidak ada paksaan) dalam meyakini atau memeluk dan menjalankan/mengamalkan agama dan keyakinan.

Di samping itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa-pun". Selain UUD 1945, UU 39/1999 juga menjamin pengakuan (*recognition*), penghormatan (*respect*), dan pemajuan (*promote*) akan hak warga negara akan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan UU 39/1999 juga menegaskan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan (*protec*) hak tersebut sebagaimana ada pada Pasal 22. Status *non-derogation rights* bagi *religious freedom and beliefs* ini juga ditegaskan kembali dalam UU 39/1999 tentang HAM, Pasal 4.

UU lain yang mengatur hak KBB adalah UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pada Pasal 18 UU ini ditegaskan jaminan kebebasan memilih dan mengamalkan agama, bebas dari pemaksaan, ketatnya syarat pengaturan, dan hak orang tua mendidik agama anak-anaknya.

B. Jaminan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menurut Instrumen HAM Internasional

Norma-norma hukum internasional yang mengatur dan menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan memperoleh penegasan dalam Pasal 18 *Universal Declaration on Human Rights* dan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 18 Deklarasi Universal HAM PBB menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan, dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri".

Sedangkan Pasal 18 ICCPR menegaskan hak kebebasan memiliki atau memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, kebebasan melaksanakan agama atau kepercayaan, dengan cara mengajarkannya, mengamalkannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Pasal ini juga mengandung larangan pemaksaan yang mengganggu kebebasan seseorang untuk memiliki atau memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri.

Status non-derogation bagi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin Pasal 18 ICCPR ini ditegaskan oleh Pasal 4 ayat (2) ICCPR. (National Human Rights Commite of Qatar, *Al-Ahd Al-Dauli Al-Khos bi Al-Huquq Al-Madaniyyah wa Al-Siyasiyyah/ International Covenant on Civil and Political Rights*, hlm. 12 dan hlm.3-4).

Penegasan tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga terdapat dalam Deklarasi Kairo OKI tentang HAM dan Islam Pasal 10 yang melarang pemaksaan pindah agama atau pemaksaan tidak beragama dan Deklarasi HAM Negara-negara Arab (*Arab Charter on Human Rights*) Pasal 30 (Deklarasi HAM Liga Arab ini disahkan pada bulan Mei tahun 2004 di Tunisia. Lihat National Human Rights Commite of Qatar, *Al-Mitsaq Al-Arabi li Huquq Al-Insan/ Arab Charter on Human Rights*, hlm. 16), yang substansinya sama dengan Pasal 18 ICCPR.

Kebebasan beragama juga didukung oleh sebuah Deklarasi Majelis Umum PBB yakni *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief* (November 1981) yang intinya berisi ruang lingkup hak pengamalan agama dan keyakinan yang harus dihormati dan dilindungi, larangan pemaksaan dan diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan. Deklarasi ini penting digunakan sebagai pertimbangan dalam menafsirkan isi Pasal 18 ICCPR ini. (Mafred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, 2005, hlm. 409). Terkait dengan ruang lingkup kemerdekaan pengamalan agama dan kepercayaan (dalam bentuk peribadatan, ketaatan, pengamalan dan pengajaran) yang dijamin, dijelaskan dalam Pasal 6 Deklarasi ini.

Penciptaan suasana yang kondusif bagi *religious freedom* juga didukung oleh adanya larangan manifestasi agama dan keyakinan yang berbentuk propaganda perang, hasutan kebencian atas dasar kebangsaan, rasial atau agama yang bisa menyulut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Larangan *hatred speech* yang sangat penting bagi menjaga agama agar tidak menjadi sumber konflik, kebencian dan kekerasan serta membina perdamaian dan harmoni antar umat manusia ini termuat dalam ICCPR Pasal 20.

Pasal 22 ayat (d) dari Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam juga menetapkan bahwa: "Dilarang membangkitkan kebencian kebangsaan atau doktrinal atau melakukan apapun yang mungkin menghasut kepada segala bentuk diskriminasi rasial". (Mashood A. Baderin, *Hukum internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2010, hlm. 133).

Pengertian agama dan keyakinan dalam instrumen HAM internasional ternyata tidaklah sempit. Dalam Komentar Umum Nomor 22 (48) Komite HAM PBB tentang substansi normatif ICCPR Pasal 18 dijelaskan bahwa pengertian agama dan keyakinan meliputi agama, keyakinan atau kepercayaan tradisional, dan agama, keyakinan atau kepercayaan yang baru didirikan.

C. Pembatasan dan Pengaturan Hak atas Kebebasan dan Berkeyakinan

Sebagaimana lazimnya, dalam HAM diakui dimungkinkannya pembatasan dan pengaturan terhadap hak dan kebebasan jenis *derogable rights* dengan alasan yang kuat. Terdapat prasyarat pembatasan yang dikenal sebagai *Siracusa Principle*. Prinsip-prinsip ini terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU 39/1999, dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2) ICCPR. Pembatasan dan pengaturan harus melalui UU, pembatasan itu dibuat dalam atmosfer demokrasi, dan betul-betul hanya untuk kepentingan: 1. Menjaga nilai-nilai moral bangsa, 2. Ketertiban umum, 3. Kesehatan masyarakat, 4. Keselamatan bangsa, dan 5. Menjaga hak-hak asasi dan kebebasan dasar orang lain.

Terkait dengan pembatasan dan pengaturan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan penting memahami substansinya secara benar. Pada dasarnya, berbagai norma HAM memasukkan hak beragama dan berkeyakinan dalam kategori hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non-derogable rights*). Tetapi, di sini lazim dibedakan antara kebebasan berkeyakinan dan beragama atau berkepercayaan dengan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Perbedaan ini secara legal sangat penting untuk membedakan di wilayah mana negara diperbolehkan untuk mengatur dan membatasi dengan undang-undang dan wilayah mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan itu.

Secara filosofis dan teoritis, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dipilah ke dalam kategori: *forum internum* (*privat freedom*) dan *forum externum* (*public freedom*). *Forum Internum* adalah eksistensi spiritual individual seseorang, sebuah wilayah yang secara teoritis tidak dimungkinkan dilakukan pengurangan (derogasi) hak atas kebebasan beragama dan keyakinan tersebut. Dimensi individual tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang termasuk di dalam dimensi ini adalah memilih-mengganti, mengadopsi-dan memeluk agama dan keyakinan. (Mafred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, 2005, hlm. 410-411). Maka hal ini bersifat *non-derogable*, tidak bisa dikurangi, diatur dan dikriminalisasikan. Kebebasan ini membutuhkan perlindungan khusus oleh negara.

Sedangkan dimensi kolektif tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaannya spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik (*forum eksternum*). *Forum eksternum* yang juga disebut sebagai "*community right*", berupa hak memanasifestasikan dan pengkomunikasian materi-materi spiritual kepada dunia yang lebih luas dan upaya mempertahankan kesalehan di ruang publik. Hak-hak dasar atas kebebasan berkomunikasi tidak hanya melindungi eksistensi spiritual seseorang tetapi juga melindungi kebebasan seseorang untuk mewujudkan keyakinan dan ajaran agama dalam kehidupan nyata.

Kategori *Forum Externum* yang merupakan manifestasi dari keyakinan ke dalam kehidupan nyata ini merupakan subjek pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Hak-hak dalam kategori ini dengan selektif dan sangat ketat dapat dikurangi (di-derogasi). Untuk menentukan apakah hak beragama dan berkeyakinan tertentu mengancam atau melanggar ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, keamanan negara dan hak serta kebebasan dasar orang lain haruslah ditentukan oleh hukum, UU atau pengadilan yang beroperasi dalam situasi yang adil, non-diskriminatif dan demokratis (*Siracusa Principles*). (Mafred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, 2005, hlm. 417-418). *Siracusa Principles* adalah prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan

pengurangan hak yang diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip-prinsip ini dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984)

Terdapat beberapa hal yang tidak boleh diintervensi, dipaksa, atau dipengaruhi dengan cara-cara manipulatif (seperti indoktrinasi, *brainwashing*, dan penggunaan sarana obat-obat psicotropica dan sebagainya), oleh negara atau pihak manapun karena itu adalah *forum internum*: 1. Memilih dan mengimani agama, keyakinan atau kepercayaan; 2. Memilih dan mengimani sekte atau madzhab tertentu dalam suatu agama; 3. Memilih untuk taat pada (menjalankan) suatu ajaran agama atau tidak taat; dan 4. Memikirkan, memahami, merenungi, menafsirkan dan mengembangkan pemikiran tentang agama.

Namun ada beberapa hak yang bisa dikurangi atau diatur dengan persyaratan yang sangat ketat karena ia tergolong forum eksternum: 1. Menjalankan ibadah ritual; 2. Menjalankan ajaran agama non ibadah; ceramah agama, pertemuan agama, pendidikan agama, perayaan hari-hari besar, menyiarkan agama, dll; 3. Mendirikan dan mengelola rumah ibadah; 4. Kebebasan menggunakan simbol-simbol agama; 5. Kebebasan mengangkat pemimpin agama; 6. Mendirikan dan mengelola sarana-sarana keagamaan lain seperti: sarana pendidikan, tempat pertemuan, pusat studi agama, dan lain-lain; 7. Membentuk dan menjalankan organisasi berbasis agama dengan jaminan status legal; 8. Mengelola pendidikan keagamaan; 9. Kebebasan menulis, mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; 10. Memperoleh status keagamaan; 11. Memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama orang tua/wali; 12. Memperoleh layanan menikah, bercerai, dan upacara kematian; dan 13. Memperoleh hak-hak kewarganegaraan tanpa didiskriminasi karena agama.

Dalam ranah *forum eksternum* terdapat dua kategori hak dan kebebasan yakni yang diekspresikan di ruang "privat" dan "publik" (di muka umum). Ada beberapa pengamalan agama dan keyakinan yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam ruang-ruang (privat) pribadi penganut bersangkutan. Pengertian ruang privat dalam hal ini adalah ketika dalam menjalankan agama dan keyakinannya, seseorang atau sekelompok orang tidak meninggalkan wilayah keberadaan individual atau kelompoknya

dan tidak menyentuh wilayah privat orang lain, atau kelompok lain. Contoh atas situasi ini adalah ketika seseorang mengamalkan ajaran keagamaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama komunitas keagamaan atau keyakinan tanpa “menyentuh”, “mengenai”, “mempengaruhi” atau “mengubah” orang lain, atau kelompok lain.

Yang masuk dalam kategori forum eksternum wilayah privat antara lain menjalankan ibadah agama, ceramah agama, pertemuan agama, pembinaan dan pendidikan agama, dan perayaan hari-hari besar keagamaan yang dilakukan dalam ruang privat. Contoh ruang privat dimaksud antara lain rumah tinggal, ruang-ruang pribadi di tempat pekerjaan, rumah ibadah (masjid, gereja, dll.) milik komunitas, tempat kegiatan keagamaan dan tempat pendidikan milik komunitas. Ruang privat dimaksud juga meliputi ruang publik (misalnya gedung pertemuan) yang dipergunakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara tertutup atau terbatas pada komunitas bersangkutan.

Karena sifat keprivasian yang lebih, serta kemiripan atau kedekatan dengan karakter *forum internum* (dalam arti kemungkinan bersentuhan dengan orang lain atau kelompok lain lebih kecil), maka kebebasan dan keleluasaan pengamalan beragama dan berkeyakinan harus lebih tinggi dibandingkan dengan forum eksternum yang masuk dalam kategori publik. Sifat tertutupan menyebabkan kemungkinan pengaruh buruk sangat kecil terhadap kehidupan masyarakat umum terkait moral masyarakat, kesehatan, ketertiban dan keselamatan masyarakat, serta hak dan kebebasan dasar orang lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28J UUD 1945. Dengan kata lain, untuk tetap menjamin hak beragama dan berkeyakinan, menyangkut *forum eksternum* privat, pelarangannya tidak bisa dibenarkan. Bahkan, pengurangan, pembatasan dan pengaturannya sekalipun harus seminimal mungkin.

D. Inti Permasalahan

Terkait dengan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kaum minoritas khususnya kelompok agama yang dianggap sesat, terutama disebabkan oleh adanya UU dan regulasi yang tidak selaras dengan jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang digariskan oleh konstitusi dan UU.

Antara lain adalah PNPS Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU ini dalam kenyataannya

mendestruksi posisi negara sebagai pelindung bagi semua agama dan keyakinan berdasarkan Pancasila dan melegitimasi tindakan aparaturnegara yang intervensionis dan diskriminatif. Sebab UU yang di negara lain dikenal sebagai *blasphemy law* yang seharusnya hanya melarang penghinaan terhadap agama ini, ternyata juga mengandung pelarangan penafsiran agama yang dianggap penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama.

Oleh karenanya, para pegiat HAM menilai UU ini secara keseluruhan bermasalah dan menuntut untuk dicabut. Argumennya, menafsiran atas suatu ajaran agama (apapun hasil penafsiran itu, sama atau berbeda dengan penafsiran *mainstream*) adalah forum *internum* yang tidak boleh dikurangi, dibatasi apalagi dilarang. Terlepas dari ruang privat atau ruang publik (di muka umum).

Akan tetapi, permohonan pencabutan ini ditolak Mahkamah Konstitusi. UU ini dianggap masih berkesesuaian dengan Konstitusi. Partikularitas HAM berkaitan dengan kekhususan konteks budaya dan masyarakat Indonesia menjadi salah satu alasan penolakan ini. Pelarangan penyebaran penafsiran yang dianggap sesat di muka umum dianggap sebagai jalan tengah. Artinya, yang dilarang bukan aktivitas internal tetapi hanya aktivitas yang menyentuh dimensi eksternal.

Hal ini terlihat jelas dalam Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945. Di Halaman 287 Mahkamah Konstitusi memberikan Pertimbangan: "Menimbang bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia **secara sendiri-sendiri**. Yang dilarang adalah dengan sengaja **di muka umum** menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama)....".

Pada Halaman 288 Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan: “.. Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya **di depan umum** (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Namun demikian, formula “jalan tengah” yang digariskan MK yakni kebebasan aktifitas internal dan pelarangan penyebarannya di muka umum bagi penganut JAI, tidak cukup efektif menjadi jalan keluar yang moderat bagi semua. Hal ini terkait dengan ketidakjelasan bunyi Pasal 1 UU 1/PNPS/1965. Pasal 1 UU ini berbunyi, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Kandungan kata yang tidak jelas yakni “di muka umum” dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 ini memberikan peluang yang besar kepada aparat negara maupun masyarakat untuk melakukan intervensi pada forum *intenum* berupa pelarangan keyakinan dan berlebihan dalam membatasi forum *eksternum* serta memiliki kecenderungan untuk bertindak diskriminatif terhadap agama, aliran agama, dan keyakinan minoritas lainnya yang dianggap sesat.

Sebagai dampak turunan dari kata yang tidak jelas (tidak memenuhi prinsip *lex certa*) ini muncullah pemahaman yang salah tentang UU ini. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk melarang aktivitas dan atau kegiatan aliran agama yang dianggap “menyimpang”, misalnya aliran Ahmadiyah, Syiah, dan aliran spiritual yang dianggap memiliki keyakinan dan pemahaman yang berbeda dengan ajaran-ajaran pokok agama.

Saat ini sudah terdapat 5 provinsi yang mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Gubernur atau Surat Edaran Gubernur yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan. Selain itu ada 22 kabupaten atau kota yang menerbitkan regulasi pelarangan penyebaran ajaran

Ahmadiyah, pelarangan aktivitas dan kegiatannya, serta penutupan masjid-masjid milik Ahmadiyah. Semua regulasi ini merujuk kepada UU 1/PNPS/1965.

Problem serius yang lain adalah bermunculannya kegiatan oleh aparat negara melakukan pemaksaan dalam beragama berupa “pembinaan” dengan maksud agar penganut JAI “kembali ke jalan yang benar”. Kegiatan pembinaan ini dilakukan melalui baik paksaan fisik (*physical coercion*) maupun paksaan tidak langsung (*indirect means coercion*).

Persoalan lain yang potensial akan muncul adalah pembatasan hak dan kebebasan para pemuka, tokoh agama dan rohaniawan dalam menjalankan tugas mereka untuk membina dan mendidik umat masing-masing. Hal ini terkait bunyi pasal yang bisa dimaknai dan ditafsirkan sebagai larangan seseorang yang di depan banyak orang yang seiman dengannya berdasarkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dalil-dalil agama yang diyakininya menafsirkan agama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama yang ditafsirkan tersebut.

Akhirul Kalam, saya mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberi batasan yang lebih ketat tentang unsur di muka umum, yaitu dengan tidak memasukkan aktivitas forum eksternum privat di dalam pengertian di muka umum yang dilarang.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Undang-Undang *a quo* telah kehilangan relevansinya karena situasi dan kondisi saat ini tidak lagi menghadapi ancaman dan gangguan atas eksistensi agama oleh ateisme;
- Bahwa peran negara dalam ketertiban umum adalah ketika terdapat ketergangguan orang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sejauh tidak melanggar maka negara harus melindungi;
- Kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat digantungkan kepada pendapat, opini, tuntutan, dan persepsi namun kepada konstitusi dan undang-undang.

4. Dr. Jayadi Damanik, S.H., S.P., M.Si.

A. Pendahuluan

Dalam hubungannya dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) ini, saya awali dengan menyebut konsep diskriminasi yang dikenal dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, konsep diskriminasi ini saya analisis hubungannya dengan konsep mayoritas-minoritas. Alur pemikiran tersebut hendak saya gunakan untuk mengkritisi perihal pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sebagaimana dimaksud dalam UU No.1/PNPS/1965. Oleh karena itu, sesuai dengan bidang ilmu dan pekerjaan yang saya tekuni, maka cara pandang yang saya gunakan adalah cara pandang hukum HAM.

B. Diskriminasi

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999), Indonesia secara yuridis-normatif mengenal 11 variabel dasar diskriminasi, salah satunya adalah diskriminasi atas dasar agama. Bila materi muatan suatu undang-undang mengandung norma yang membatasi, melecehkan, atau mengucilkan langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama misalnya yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu maupun kolektif, maka norma hukum yang demikian tergolong sebagai diskriminasi, karena tidak sesuai dengan norma "perlakuan yang sama di hadapan hukum" yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Inilah yang dalam literatur hukum HAM disebut sebagai *human rights violation through legislation*. Lebih-lebih lagi Konstitusi kita menjamin pula kebebasan setiap orang memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Kiranya perlu pula dikemukakan bahwa 1 (satu) dari 7 (tujuh) jenis hak yang tergolong sebagai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) adalah hak beragama, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dapat dipahami betapa mendasarnya hak beragama ini sehingga negara bertanggung jawab untuk

melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya, antara lain dengan cara memastikan agar tidak ada norma dalam suatu undang-undang yang diskriminatif, sebab undang-undang yang demikian tergolong melanggar HAM. Hal ini sudah pernah saya kemukakan di ruangan ini 10 tahun lalu dan pendapat saya itu bersesuaian dengan pendapat Majelis Hakim Konstitusi saat itu dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam Putusannya Nomor 6/PUU-V/2007. Lebih dari itu, ketika pemberlakuan/penerapan norma yang diskriminatif itu nyata-nyata berakibat pada korban tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, maka lagi-lagi hal itu tergolong sebagai pelanggaran HAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No.39/1999.

Sebagai catatan, dapat dikemukakan bahwa dalam konteks hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), “menghormati” hak atas KBB setiap orang itu dipahami sebagai yang tidak menilai apakah agama dan keyakinan itu benar atau salah dalam pandangan teologisnya; “melindungi”-nya dipahami sebagai mencegah adanya pihak ketiga yang menghalang-halangi hak atas KBB itu atau yang memaksakan keyakinannya kepada orang lain; dan “memenuhi”-nya dipahami sebagai yang memberikan pelayanan memadai untuk manifestasi (pelaksanaan) hak atas KBB itu.

C. Diskriminasi dan Mayoritas-Minoritas

Hubungan antara diskriminasi dan mayoritas-minoritas benar-benar tak terbantahkan. Dikatakan demikian, karena korban diskriminasi pada umumnya adalah minoritas, baik yang dilakukan oleh *state actor* maupun yang dilakukan oleh *non-state actor*, sebagaimana temuan dari penelitian saya di Selandia Baru, Australia, Amerika dan di Indonesia (2003-2007) dengan beragam dasar diskriminasi yang terjadi.

Berdasarkan temuan tersebut, saya hendak menegaskan bahwa korban diskriminasi di Indonesia bukanlah kelompok mayoritas, melainkan kelompok minoritas. Oleh karena itu pulalah dikenal konsep *affirmative action* dalam hukum HAM yang berlaku bagi yang lemah, rentan, termasuk yang minoritas agar mereka terlindungi HAM-nya. Konsep *affirmative action* tidak dapat diberlakukan kepada kelompok mayoritas. Upaya permohonan *judicial review* undang-undang *a quo* oleh para Pemohon saya pahami dalam kerangka *affirmative action* tersebut, setidaknya-tidaknya agar Mahkamah

Konstitusi berkenan menghentikan pelanggaran HAM kelompok minoritas di Indonesia oleh karena terjadinya multi-tafsir dalam pemberlakuan undang-undang *a quo* yang nyata-nyata berakibat pada korban tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

D. Ahmadiyah dan UU No.1/PNPS/1965

Dengan merujuk pada pemahaman bahwa komunitas Ahmadiyah sebagai minoritas bila dibandingkan dengan komunitas lainnya di Indonesia, Sunni misalnya, sebagai penganut agama Islam, maka komunitas Ahmadiyah tergolong sebagai korban akibat diskriminasi dalam beragam wujudnya: masjidnya dibakar, disegel, dirusak, dan sejenisnya, yang berdasarkan temuan saya, itu terjadi antara lain karena pemberlakuan UU No.1/PNPS/1965 yang multi-tafsir (melalui SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah), lebih-lebih lagi seolah-olah satu-satunya tafsir yang benar adalah tafsir yang diberikan oleh para tokoh agama yang komunitasnya mayoritas. Perihal pemberlakuan undang-undang ini menjadi hal yang penting untuk dicatat mengingat ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* PMK No.6/PMK/2005 menegaskan perihal kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional karena diberlakukannya undang-undang, menjadi dasar permohonan pengujian suatu undang-undang.

Bila dicermati secara seksama judul UU No.1/PNPS/1965, maka jelas bahwa maksud pembuat undang-undang *a quo* semula adalah dalam rangka “pencegahan”, sebagaimana judulnya “Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”. Tetapi karena norma yang terdapat di dalamnya seiring dengan berjalannya waktu terbukti kabur sehingga multi-tafsir, maka undang-undang *a quo* menyimpang dari maksudnya yang semula, yaitu dalam rangka preventif (pencegahan) menjadi represif (meminjam istilah yang digunakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978) sebagai konsekuensi dari adanya kandungan diskriminatif berdasarkan agama di dalamnya, sebagai akibat dari kabur dan/atau multi-tafsirnya undang-undang *a quo*, oleh karena itu tergolong sebagai yang melanggar HAM.

Izinkan saya mengemukakan maksud pembuat undang-undang *a quo* sejak semula, bahwa latar belakang lahirnya undang-undang *a quo* adalah sebagai reaksi politik Pemerintah Indonesia ketika itu atas upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melakukan kegiatan politik agitasi atheisme

dalam rangka merongrong kredibilitas agama dan golongan agama, semangat kemenangan Golongan Komunis dari China dan Vietnam serta peristiwa-peristiwa lainnya. Singkatnya, kelahiran undang-undang *a quo* dilatarbelakangi oleh perkembangan ketegangan politik dan ideologi saat itu, tidak ada hubungannya dengan kelompok minoritas di Indonesia, seperti halnya Ahmadiyah, Syiah, Kristen, dan sejenisnya. Dengan demikian, jelas bahwa maksud dari pembuat undang-undang *a quo* adalah dalam rangka upaya preventif (pencegahan), bukan represif terhadap minoritas yang seringkali dituduh sebagai yang menodai agama. Sepanjang yang saya ketahui, yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah adalah beribadah secara internal di dalam rumah ibadahnya, tetapi hak mereka untuk menganut aliran agamanya ditiadakan, rumah ibadahnya dirusak, dibakar, disegel, dan/atau dihalang-halangi beribadah, atas dasar diberlakukannya undang-undang *a quo* yang multi-tafsir. Mereka tidak melakukan penodaan agama atau melakukan perbuatan yang menghasut untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia (*atheisme*).

E. Penutup

Agar pelanggaran HAM komunitas Ahmadiyah ini tidak berlanjut, demikian pula agar pelanggaran HAM komunitas minoritas lainnya juga tidak berlanjut, maka ketentuan dalam undang-undang *a quo* haruslah dicegah untuk tidak multi-tafsir, dengan cara Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional bersyarat, yaitu bahwa norma-norma dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dalam undang-undang *a quo* tidak boleh dimaknai sebagai yang meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamanya.

Akhirnya hendak saya tegaskan bahwa undang-undang *a quo* tergolong represif dan memberikan *privilege* yang berlebihan dalam melindungi kepentingan kelompok mayoritas, seolah-olah undang-undang *a quo* boleh ditafsirkan sebagai dasar hukum untuk meniadakan hak menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal dan aktif menjalankan kehidupan keagamanya. Di sinilah letak multi-tafsir yang saya maksudkan, sehingga undang-undang *a quo* secara tidak sengaja telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut

HAM kelompok minoritas, oleh karena itu melanggar HAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No.39/1999. Saya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki alasan hukum yang cukup untuk memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap undang-undang *a quo*, sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohonnya tersebut.

Saya hendak mengakhiri uraian ini dengan mengutip pendapat Luthfi Assyaukanie, Ph.D., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, yang saya maksudkan untuk menggugah hati-nurani kita semua, berikut ini:

“Ketika agama Kristen muncul di Palestina pada paruh pertama abad pertama masehi, orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai aliran sesat. Ketika Islam muncul di Arabia pada abad ke VI Masehi, Gereja Timur atau biasa disebut Gereja Arab mengeluarkan dekrit bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu sebagai sekte sesat. Pola muncul dan berkembangnya agama hampir selalu sama. Setiap pemunculan agama selalu diiringi dengan ketegangan dan tuduhan yang sangat menyakitkan dan seringkali melukai rasa kemanusiaan kita.

Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengaku sebagai nabi, masyarakat Mekah tidak bisa menerimanya. Mereka menuduh nabi sebagai orang gila dan melempari beliau dengan kotoran unta. Para pengikut nabi dikejar-kejar, disiksa dan bahkan dibunuh seperti yang terjadi pada Bilal bin Rhabah sang muadzin dan keluarga Amar bin Yasar”.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa batasan menyimpang dalam Undang-Undang *a quo* tidak jelas dan multitafsir. Berbeda tidak dapat dianggap menyimpang. Ketidajelasan tersebut dikarenakan penafsirannya diserahkan kepada mayoritas. Padahal kepastian hukum salah satunya mengenai konsistensi konsepsi hukumnya.

5. Ahmad Najib Burhani, Ph.D.

Pendahuluan

Saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa kehadiran saya dalam sidang ini bukanlah untuk melakukan pembelaan terhadap Ahmadiyah. Saya bersedia hadir menjadi saksi ahli karena menginginkan pasal-pasal dalam UU 1/PNPS/1965 itu tidak disalahartikan dan disalahgunakan. Kalaulah ada bagian yang menyangkut Ahmadiyah, yang saya lakukan bukan sebuah pembelaan, tetapi menyampaikan apa yang saya tahu tentang komunitas keagamaan ini. Ada tiga hal utama yang ingin saya sampaikan di sini:

- 1) Beberapa kesalahpahaman kita tentang Ahmadiyah, 2) Pendefinisian

penodaan agama dan ancaman diskriminasi terhadap berbagai kelompok agama, termasuk NU dan Muhammadiyah, jika tidak ada penafsiran bersyarat beberapa pada dalam undang-undang *a quo*, dan 3) Memahami posisi minoritas agama.

Kesalahpahaman dan *Stereotype* tentang Ahmadiyah

Saya sudah mengkaji dan meneliti tentang Ahmadiyah ini bukan hanya dalam hitungan hari atau minggu atau bulan, tetapi sudah beberapa tahun. Paling tidak, sudah tujuh tahun secara serius saya mengkaji gerakan ini. Saya tidak hanya mendatangi satu lokasi tempat komunitas ini berada, tapi saya hadir di beberapa tempat: ke pusat JAI di Parung; desa Manis Lor, Kuningan, yang lebih dari separuh penduduknya adalah Ahmadi; Transito di Mataram, NTB, tempat warga Ahmadiyah menjadi pengungsi selama lebih dari 10 tahun sejak rumah-rumah mereka dihancurkan; ke Pandeglang dan Cikeusik, tempat tiga anggota Ahmadiyah dibunuh; ke Bandung, Surabaya, Medan, Praya, Cirebon, dan beberapa tempat lain dimana Ahmadiyah menghadapi kesulitan menjalankan keyakinannya. Saya juga hadir pada jalsa salana (pertemuan tahunan) yang diadakan oleh Ahmadiyah Jakarta, Yogyakarta, dan Tangerang.

Di luar Indonesia, saya juga datang ke komunitas Ahmadiyah di Texas, AS, Manchester, Inggris, Jepang, dan Singapura. Terakhir, dan ini menjadi pengalaman yang sangat penting, saya ikut Jalsa Salana di Qadian, India, tempat kelahiran Ahmadiyah, dimana saya tinggal atau menginap di *Dar al-Masih* atau rumah Mirza Ghulam Ahmad selama 10 hari. Berdasarkan pengalaman itu, saya ingin menunjukkan beberapa hal yang kurang pas dalam pandangan kita selama ini terhadap Ahmadiyah, kesalahpahaman saya terutama, sebagai bagian dari umat Islam non-Ahmadiyah. Kesalahpahaman yang sering melahirkan *prejudice* dan tuduhan terhadap komunitas ini.

Pertama, tentang tuduhan ibadah haji Ahmadiyah. Memang ada tempat-tempat tertentu di Qadian yang mendapat perlakuan khusus, atau katakanlan sebagai tempat suci (*sacred space*), seperti Minaratul Masih, Masjidil Aqsa, Masjid Mubarak, Bahishti Maqbarah, dan Darul Masih. Namun demikian, ketika membahas tentang tempat suci, orang sering menyalahartikan antara tempat suci dan tempat ibadah haji. Atau lebih jelasnya, terdapat sikap yang mendua dari sebagian kita umat Islam berkaitan dengan ibadah haji orang Ahmadiyah. Pada satu sisi, mereka sering dituduh

memiliki tempat ibadah haji sendiri yang berbeda dari umat Islam lain, yaitu di Qadian, India. Namun pada sisi lain, ketika orang Ahmadiyah hendak melaksanakan rukun Islam kelima, berhaji ke Baitullah di Makkah, beberapa orang menghambat pendaftaran mereka.

Saya sudah hadir di tempat-tempat itu semua dan menyaksikan bahwa yang mereka lakukan bukanlah seperti bayangan orang bahwa mereka melakukan haji. Tidak ada ketentuan waktu untuk berkunjung, tidak ada ketentuan urutan beribadah, dan tidak ada ritual yang baku. Itu lebih mirip ziarah ke tempat suci, seperti ziarah ke makam Wali Songo dalam tradisi kita. Qadian memang menjadi salah satu tempat istimewa atau tempat yang perlu dikunjungi oleh jemaah Ahmadiyah. Qadian adalah tempat kelahiran Ahmadiyah, tempat terjadinya berbagai peristiwa penting dalam komunitas ini. Namun demikian, Qadian bukanlah tempat berhaji dan berkunjung ke tempat ini tidak dianggap sebagai ibadah pengganti haji.

Kedua, tentang kitab suci Ahmadiyah. Ada beberapa buku yang beredar di sekitar kita yang menyebutkan bahwa kitab suci orang Ahmadiyah adalah Tazkirah, bukan Al-Qur'an. Saya sudah membaca buku-buku Ahmadiyah, tidak ada yang menyebutkan kitab sucinya adalah Tazkirah. Saya datang ke rumah-rumah dan masjid-masjid Ahmadiyah, yang saya temukan adalah Al-Qur'an, bukan Tazkirah. Saya datang ke perpustakaan di Qadian yang ketika itu sedang ada penulisan mushaf Al-Qur'an. Sekali lagi Al-Qur'an, bukan Tazkirah. Tentu saja ada beberapa individu yang memiliki Tazkirah dan beberapa kantor Ahmadiyah juga memiliki itu. Tapi itu bukan kitab suci. Sama seperti perbedaan antara tempat suci dan tempat ibadah haji di atas, perlu pula dibedakan makna "suci" dalam Tazkirah dan kitab suci Al-Qur'an. Itu tidak memiliki makna sama dan tidak berada pada level yang sama.

Ketiga, tentang keyakinan Ahmadiyah mengenai Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang paling kontroversial. Ketika saya di Qadian, kamar yang saya tempati berada di atas kamar yang dulu ditempati oleh Mirza Ghulam Ahmad. Bukan persis di atasnya, mungkin 10 meter sebelah utara dari kamar tempat lahir Ghulam Ahmad. Saya datang ke kamar tempat Ghulam Ahmad dilahirkan, kamar tempat ia sering berdoa, kamar tempatnya sering menghabiskan waktu untuk menulis. Saya ikut sholat di Masjid Mubarak dan Masjid al-Aqsa yang cukup keramat dan bersejarah bagi warga Ahmadiyah.

Saya mengamati, apakah orang Ahmadiyah telah menempatkan Ghulam Ahmad lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Apakah Ghulam Ahmad disanjung lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Setahu saya, itu tidak terjadi. Sanjungan dan pujian yang dilakukan di tempat-tempat itu adalah kepada Nabi Muhammad.

Di pagi dan sore hari, saya sering duduk tak jauh dari makam Mirza Ghulam Ahmad. Selama berjam-jam dalam beberapa hari secara berturut-turut. Saya memperhatikan dan mengamati pengikut Ahmadiyah dari berbagai negara yang berkunjung ke tempat itu. Apakah ada yang aneh dari mereka? Apakah ada yang menyembah atau memuja berlebihan terhadap Mirza Ghulam Ahmad? Tidak ada yang mulia. Tidak ada pemujaan berlebihan. Tidak ada yang menangis keras-keras. Tidak ada yang mengambil tanah untuk jimat. Tidak ada yang menaruh bunga. Tidak ada yang melempar koin. Tidak seperti bayangan kita bahwa mereka memuja berlebihan terhadap Mirza Ghulam Ahmad. Bisa jadi, sikap orang Ahmadiyah ketika berkunjung ke makam Ghulam Ahmad tak ada apa-apanya dibanding dengan sikap orang NU ketika berkunjung ke makam Gus Dur di Jombang.

Saya menyaksikan sendiri bagaimana orang Ahmadiyah beribadah; dalam berpuasa dan menjalankan sholat. Sebagai orang yang separuh pendidikannya ditempuh di pesantren dan separuhnya dalam pendidikan Barat, saya merasa seperti orang sekuler di hadapan orang-orang Ahmadiyah. Saya tidak bisa menonjol-nonjolkan, melebih-lebihkan atau mengurangi tentang Ahmadiyah. Sebagai peneliti, saya memiliki kode etik untuk tidak berbohong dalam melakukan penelitian dan menyampaikan hasilnya. Saya bisa saja salah, namun saya tak boleh berbohong.

Pendefinisian Penodaan Agama dan Diskriminasi

Saya belajar tentang berbagai Undang-Undang terkait HAM (Hak Asasi Manusia), Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, tentang kebebasan beragama, dan sebagainya. Sudah 13 tahun saya menjadi pelajar dan peneliti di beberapa negara; di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, dan sekarang di Singapura. Saya sudah menulis sejumlah makalah tentang Ahmadiyah yang terbit di berbagai jurnal internasional ternama, termasuk yang terkait teologi atau akidah Ahmadiyah yang sering diperdebatkan dan juga terkait berbagai fatwa tentang Ahmadiyah.

Tapi untuk kali ini, saya tinggalkan itu semua. Saya berharap kita berbicara dengan hati, bukan mencoba untuk saling mengalahkan. Saya sudah agak lelah dengan perdebatan teologis itu. Saya ingin mengetuk hati saya sendiri sebagai bagian dari mayoritas umat Islam Indonesia.

Saya juga sudah menulis makalah tentang ketertiban umum dan penodaan agama dengan logika dan argumen-argumen akademis yang cukup detail. Sekali lagi, kali ini saya ingin meninggalkan itu semua. Jika bapak-ibu tertarik membacanya, silahkan meminta ke pengacara. Saya sudah menyerahkan kepadanya. Untuk sementara saya hanya ingin mengetuk hati saya sendiri dan mengajak kita semua kembali ke hati, sebagai manusia, sebagai umat yang bersaudara, dan kemudian merenungkan apa dan siapa yang benar-benar menghina agama.

Ada beberapa hal yang sering disebut sebagai penodaan atau penistaan agama. Ketika sebuah koran di Denmark, *Jyllands-Posten*, memuat kartun-kartun tentang Nabi Muhammad pada 30 September 2005, orang menyebutkan itu sebagai pelecehan agama. Demikian juga dengan koran Perancis *Charlie Hebdo* yang sering memuat poster dan kartun anti-agama. Geert Wilders dari Belanda dengan film *Fitna*-nya juga memberikan eksplorasi dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda dari penafsiran umumnya. Di Indonesia, kelahiran undang-undang ini juga terkait dengan kegiatan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang anti-agama dan merongrong kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita hendak menyamakan apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah dengan itu semua? Saya tidak tega jika kita hendak melakukan itu.

Perbedaan penafsiran tidak bisa dimaknai sebagai penodaan. Jika tidak diberi penafsiran bersyarat, maka pasal ini bukan hanya mengenai Ahmadiyah, tapi juga kelompok agama lain. Bulan lalu (Oktober 2017), terdapat pelarangan pendirian masjid dan bahkan pembakaran tiang Masjid At-Taqwa Samalanga, Bireun, Aceh. Ini bukan Masjid Ahmadiyah, tapi Muhammadiyah. Mengapa? Karena Muhammadiyah di sana dianggap memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dari masyarakat. Muhammadiyah dianggap bukan *Ahlussunnah Waljamaah*. Itu yang tertulis resmi dari pihak-pihak berwenang di Aceh. Muhammadiyah dituduh Wahabi yang menyimpang dari keyakinan pada umumnya.

Mari kita bayangkan, jika ada kelompok yang tidak toleran terhadap slametan dan tradisi keagamaan yang selama ini dipraktekkan oleh kelompok NU, lantas tiba-tiba kelompok ini berkuasa di negeri ini, maka NU akan dianggap sesat, melakukan penafsiran agama yang menyimpang dari Islam. Kelompok seperti ini benar-benar ada, bukan hanya dalam imajinasi kita, tapi berada di tengah-tengah masyarakat kita. Keberadaan mereka bukan khayalan semata. Mereka ini aktif berteriak-teriak. Maka bangunan keagamaan kita bisa runtuh dengan sikap mereka, dengan bersenjatakan pasal-pasal ini. Ada kelompok agama di Jawa Tengah yang sangat benci terhadap NU dan bahkan berkali-kali menuduhnya sesat. Bukan di abad lampau, tapi saat ini. Jika kelompok ini atau yang seperti ini menjadi bagian dari penguasa, maka dengan menggunakan pasal-pasal dari undang-undang ini mereka bisa menuduh NU telah melakukan penodaan agama.

Penutup

Saya bagian dari bapak dan ibu semua. Saya lahir dan besar dalam lingkungan NU, dari orang tua yang merupakan kiai kampung, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajar Islam di kampung. Saya mengikuti pendidikan agama di madrasah dan pesantren sejak TK hingga Madrasah Aliyah atau SMA. Ketika kuliah S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya mulai menjadi aktivis Muhammadiyah dan sekarang merupakan Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Model keberagaman saya adalah bagian dari yang bapak dan ibu ikuti. Saya adalah bagian dari kelompok *mainstream* di Indonesia. Tetapi mari kita, sebentar saja, merasakan menjadi Ahmadi, yang ingin diperbolehkan beribadah dan menundukkan diri kepada Allah.

Dalam pengadilan-pengadilan, kita sering disuguhi dengan berbagai argumen yang pelik dan brilian, namun ada sesuatu yang kadang terlewatkan, yaitu hati kita. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad menganjurkan pengikutnya untuk meminta fatwa atau keputusan kepada hati, *istafti qalbak*. *Tidak banyak yang dituntut oleh Ahmadiyah, mereka hanya minta untuk diperbolehkan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Mereka ingin menyembah dan memuja Allah di rumah mereka. Apakah kita tega melarang itu? Terus-terang, jika ternyata Ahmadiyah itu sesat, maka tidak usah dilarangnya mereka akan hancur sendiri. Tanpa SKB atau regulasi lain,*

Ahmadiyah pasti ditinggalkan orang, jika ternyata kelompok ini memang sesat. Ahmadiyah hanya menuntut bisa berdoa di tempat ibadahnya. Karena itu yang mulia, mohon berikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dalam UU 1/PNPS/1965. Mohon berikan penafsiran konstitusional bersyarat seperti yang diminta oleh para Pemohon.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan:

- Jika persoalan gangguan hati dianggap sebagai ketertiban umum maka praktik-praktik keyakinan dari agama lain atau keyakinan agama lain dapat dianggap sebagai mengganggu ketertiban umum dan ini berbeda dengan ketertiban umum dalam arti misalnya gangguan fisik, gangguan lingkungan dan lain-lain;
- Klaim-klaim untuk mengukuhkan keyakinan pada pengikutnya masing-masing secara teologi adalah wajar terjadi yang kemudian dapat dipersoalkan ketika diambil oleh negara dan digunakan sebagai landasan hukum untuk menetapkan di luar Islam;
- Bahwa landasan dari pembatasan aktivitas Ahmadiyah adalah Undang-Undang *a quo*;
- Ahmadiyah adalah gerakan tarekat yang loyal terhadap negara tempat berada, sehingga tidak pernah melakukan makar di negara manapun;
- Tidak ada perbedaan Ahmadiyah di beberapa negara karena memiliki ketaatan kepada khalifah;
- Ahmadiyah berbeda dengan kelompok-kelompok lain dikarenakan menurut mereka Al-Masih sudah turun, memiliki ketaatan khilafah yang bagi Ahmadiyah sejak 1908 sampai sekarang masih ada, dan produk-produk fikih, tasawuf, dan teologi yang berbeda karena dalam proses penetapan hukum dan metodologinya berbeda dengan kelompok *mainstream* Islam yang lain, akan tetapi sumbernya sama yakni Al-Qur'an dan Sunnah, syahadat sama, tetapi mereka adalah semisal tarekat.

6. Dr. Catur Wahyudi, M.A.

Era Reformasi dan Fakta-Fakta Sosiologis Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Pada kesempatan awal, perkenankan saya untuk menyampaikan keterangan sebagai peneliti dan sekaligus Sosiolog yang memiliki perhatian cukup tinggi terhadap fenomena permasalahan Jemaat Ahmadiyah di

Indonesia, yang eksistensinya dipandang kontroversial, bahkan oleh kalangan Islam *mainstream* dinilai sesat dan menyesatkan. Hal ini dikuatkan oleh pandangan peneliti sebelumnya, yang menyatakan bahwa “tekanan-tekanan yang dialami oleh JAI selama ini, tak lepas dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980, yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kepercayaan di luar agama Islam, sesat, dan menyesatkan (Wawan H. Purwanto, *Menusuk Ahmadiyah* (Jakarta: CMB Press, 2008), hlm. 69 – 70). Melalui keterangan Ahli ini, saya berharap dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon.

Era reformasi yang terjadi di Indonesia, menjadi era perubahan politik ke dalam ranah demokrasi dengan arus utama pada isu hak asasi manusia (HAM) yang makin kuat. Oleh karenanya, era ini sejatinya memberi ruang yang cukup longgar bagi JAI dan anggota-anggotanya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Melihat kondisi pengungsi dari Timor Timur pasca referendum, *Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia* memandang adanya peluang untuk mengabdikan kepada masyarakat. Tak lama kemudian mereka mengirim tim mubaligh untuk melakukan dakwah kepada masyarakat secara terbuka. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menyelenggarakan *Ijtima Lajnah Imaillah* pada tahun 2000, yang mana acara tersebut sempat dihadiri oleh Menteri Negara Pemberdayaan Wanita. Tak lama kemudian Hadhrat Khalifah al-Masih IV datang berkunjung ke Indonesia, yang disambut dengan adanya dukungan eksplisit dari Abdurahman Wahid, presiden Indonesia saat itu. (Arsip Dokumentasi Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Perpustakaan Kampus Mubarak, Parung–Bogor, diakses pada tanggal 4 Februari 2012).

Akan tetapi, di tengah arus besar demokrasi dan hak asasi manusia diadungkan di Negeri ini, nyatanya tekanan yang dialami JAI tak kunjung surut. Ancaman demi ancaman terus saja terjadi, dari perusakan tempat ibadah, kekerasan fisik, hingga pembunuhan Peristiwa Bogor (2006), Cianjur dan Tasikmalaya (2010), Cikeusik Banten (2011), Tasikmalaya (2012), masih mewarnai tekanan terhadap JAI, di mana sebagian besar rentetan peristiwa

tersebut sudah pasti mengakibatkan korban jiwa, material dan harta, justru terjadi saat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui SKB Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2008). Semua berawal dari catatan pemerintah yang menyatakan bahwa kehadiran JAI di Indonesia mendapat penolakan dari umat Islam (Dokumen Notulensi Hasil Dialog dan Dengar Pendapat tentang “Penanganan Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia”, bertempat di Kantor Kementerian Agama, Lt. 3 Jl. MH. Thamrin–Jakarta, tanggal 22 Maret 2011). Penolakan tersebut hadir dalam bentuk pernyataan keberatan hingga perusakan bangunan seperti rumah, masjid, dan mushalla milik Ahmadiyah di berbagai wilayah. Pada gilirannya keluar fatwa MUI pada tahun 2005 untuk menguatkan fatwa sebelumnya yang menyatakan JAI sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Selanjutnya, munculnya rekomendasi dari Badan Koordinasi PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan), pada 9 Juni 2008 pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008. Surat bernomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 ini berisi tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. Inti dari SKB tersebut, menurut hemat saya mengatur bagaimana JAI dan anggota-anggotanya tidak melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang bertentangan dengan pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, mengatur bagaimana warga masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kerukunan dan ketertiban dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Dengan kata lain, sama sekali tidak ada penghapusan eksistensi JAI dan anggota-anggotanya melakukan ritual peribadatannya.

Patut diketahui bersama, landasan yang dijadikan pijakan terbitnya SKB tersebut salah satunya adalah UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU. Sementara kasus yang dialami dari para Pemohon

merupakan peniadaan hak setiap warga untuk menganut aliran dan melakukan ibadah sesuai keyakinan yang seharusnya dilindungi oleh Undang-undang. Adanya kasus tersebut, secara sosiologis merupakan fakta yang dikonstruksikan oleh pemahaman dari sejumlah warga masyarakat atau bahkan organisasi masyarakat Islam yang kontra terhadap JAI, sehingga penafsirannya menggerakkan pandangan, pendapat, opini dan bahkan tindakan-tindakan yang bisa melawan hukum dengan “perasaan menegakkan kebenaran”.

Tak ayal, justru pada era reformasi ini, JAI mengalami tekanan yang semakin kuat dan perlakuan hukum yang kian tak pasti, baik secara individu, warga negara maupun secara institusi (*Human Right Watch, “In Religion Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia”, Annual Journal of Human Rights Watch (2013) hlm. 21-49*). Terbitnya SKB Tiga Menteri membuat tekanan dari sejumlah warga masyarakat dan berbagai organisasi massa Islam yang tergolong ‘radikal’ semakin kuat.

Alasan kuat pemerintah mengeluarkan SKB yang berkenaan dengan kewajiban JAI, penganut dan anggota-anggotanya, lebih didasarkan pada penafsirannya yang tidak lazim menurut keyakinan umat Islam pada umumnya, khususnya terkait dengan persoalan kenabian Mirzā Ghulām Ahmad, kendatipun kenabian dimaksud oleh JAI diyakini sebagai kenabian yang tidak membawa risalah (tidak membawa syariat).

Hal di atas sejalan dengan temuan penelitian terkini yang saya lakukan, di mana respon dari responden golongan Islam lain (seperti: NU, Muhammadiyah, LDII, dan aktivis FKUB di Kota Malang dan Kota Bandung) terhadap 10 syarat bai’at (sejenis janji atau komitmen integritas) anggota JAI, pada dasarnya dapat menerima dengan tanpa perdebatan, kecuali pada poin ke-10 terkait Imam Mahdi dan *al-Masih al-Mau’ud* yang dipandang oleh sebagian ormas Islam bersifat *debatable*. 10 syarat bai’at yang dimaksud adalah:

1. Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik;
2. Akan senantiasa menghindari diri dari segala corak bohong, zina, pandangan berahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak serta tidak

akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya;

3. Akan senantiasa mendirikan shalat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan salat tahajud, dan mengirim salawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah SAW, dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa, akan ingat setiap saat akan nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukuri dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan;
4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apapun juga;
5. Akan tetap setia terhadap Allah SWT baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam suka atau duka, nikmat atau musibah, pendeknya akan rela akan keputusan Allah SWT, dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah, tidak akan memalingkan mukanya dari Allah SWT ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka;
6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur'an suci di atas dirinya, firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya;
7. Meninggalkan takabur dan sombong, akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan santun;
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya;
9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkah faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya;
10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, Imam Mahdi dan *al-Masih al-Mau'ud* semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini

hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan maupun ikatan kerja.

Saya semakin yakin, saat diskusi terfokus dengan aktivis Mubaligh Muhammadiyah, pengurus wilayah NU Jawa Barat, dan komunitas JAI di Masjid Mubarak, Kota Bandung pada 23-24 Juli 2017 lalu, selanjutnya sempat melakukan sholat dhuhur dan ashar berjamaah, maka soal kenabian yang kontroversial tersebut benar-benar bagian dari perbedaan penafsiran. Tentu ini merupakan perdebatan di kalangan para ahli tafsir, di luar kapasitas saya sebagai saksi ahli peneliti dan/atau sosiolog.

Hal lainnya, menyangkut konstruk pemahaman yang keliru di sejumlah kalangan umat Islam tentang "Tadhkirah", yang dipahaminya sebagai kitab suci komunitas Ahmadiyah (JAI). Faktanya, jika benar itu kitab suci tentu akan diagungkan dan dimuliakan oleh penganut-penganutnya, namun temuan yang saya dapatkan justru tidak setiap orang dalam komunitas Ahmadiyah tahu tentang "Tadhkirah", apalagi memiliki kitab tersebut. Jika benar "Tadhkirah" adalah kitab suci, boleh jadi saya akan mendapat ujaran penistaan, dikejar dan diadili oleh orang Ahmadiyah jika saya membawanya saja sembarangan, apalagi saya gunakan bantal tidur. Fakta sosiologis ini menguatkan saya bahwa "Tadhkirah" bukan kitab suci Jemaat Ahmadiyah. Fakta sejarah justru memberikan bukti bahwa kitab suci mereka adalah Al-Qur'an, bahkan pada penerbitan Al-Qur'an dan Terjemahannya pada tahun 1978 M atau 1398 H pada masa Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, oleh Tim Penyusun dinyatakan bahwa dari 27 kitab/buku bacaan yang dijadikan rujukan dalam melaksanakan tugas penyusunan adalah *The Holy Quraan* yang ditulis oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (*Ahmadiyah Qadian*), serta *The Holy Quraan* yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali M.A. (*Ahmadiyah Lahore*).

Menyadari bahwa respons yang diakibatkan oleh regulasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang berujung tekanan-tekanan yang kuat terhadap JAI dan anggota-anggotanya di sejumlah daerah menjadikan kesadaran baru di kalangan JAI bahwa sudah saatnya dialog dilakukan dengan pendekatan publikasi tertulis (menggiatkan penulisan ilmiah) yang lebih terbuka dan obyektif, sementara untuk kegiatan peribadatan sebagai muslim dijalankan secara individu per individu dan berjamaah pada masjid-masjid yang masih ada pengelolanya (Buku-buku tersebut ditulis oleh kalangan ahli tafsir non-JAI

dan anggota JAI, yang ditopang oleh pemberi kata pengantar dari kalangan non-JAI. Beberapa buku yang telah dipublikasikan di antaranya adalah buku *Filsafat Ajaran Islam* (2008) yang diterjemahkan dari *Islami Ushul Ki Filasafati* karya Mirzā Ghulām Ahmad. Selain itu ada juga buku berjudul *Klarifikasi Terhadap Kesesatan Ahmadiyah dan Plagiat* (2011) yang ditulis oleh Ahmad Sulaeman dan Ekky, ditunjang dengan kata pengantar Ki Agus Zaenal Mubarak (Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang). Untuk menjawab buku *Menggugat Ahmadiyah* yang ditulis oleh Dr. Muchlis M. Hanafi, dengan kata pengantar M. Quraish Shihab, maka JAI menerbitkan buku *Ahmadiyah Menggugat* (2011) yang ditulis oleh R. H. Munirul Islam Yusuf dan Ekky O. Sabandi, dilengkapi kata pengantar dari Prof. Dr. M. Qasim Mathar, MA (Guru Besar UIN Alauddin Makassar), Zuhairi Misrawi (Moderate Muslim Society), dan Yenny Wahid (The Wahid Institute). Mengenai Nabi Isa JAI menerbitkan buku berjudul *Nabi Isa: dari Palestina ke Kashmir* (2007) yang ditulis oleh Syari R. Batuah. Isu internasional tercantum dalam buku berjudul *Ahmadiyah dan Inggris* (2009) yang ditulis oleh M. Abdul Hayee H.P. Selain itu ada pula buku berjudul *Ajaranku* (1993) yang merupakan terjemahan dari *Kisyti Nuh* karya Mirzā Ghulām Ahmad. Tidak hanya buku berbahasa Indonesia, JAI juga memiliki buku-buku berbahasa asing, antara lain *Murder in the Name of Allah* (1989) karya Mirzā Tahir Ahmad dan *Officeel Verslag Debat* yang merangkum debat antara majalah *Pembela Islam* dan majalah *Sinar Islam* milik Ahmadiyah Indonesia pada tahun 1933, yang disusun PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia (1986). Regulasi Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan atau Peraturan Gubernur (misalnya di Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat) maupun Surat Bupati atau Keputusan Bersama Bupati, Kejari, Dandim dan Kapolres (misalnya di Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Garut, Bogor, Pandeglang, Serang, Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, Pekanbaru, Kampar, Samarinda, Pontianak, Konawe Selatan, dan Banjarmasin) (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Oktober 2017). Bilamana kesempatan melakukan proses peribadatanpun telah terancam sebagaimana dialami oleh para Pemohon, tentu fakta ini secara sosiologis dipandang sebagai wujud konstruksi *interpretative* pemahaman

(*verstehen*) yang dapat mengakibatkan rusaknya harmoni sosial dan lemahnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Langkah-langkah respon positif ditempuh oleh para anggota komunitas JAI dengan kesadaran pribadinya untuk semata-mata menjalankan karakter seorang *Ahmadi*, sehingga ia harus lebih mengembangkan citra perilaku yang humanis, membantu sesama umat manusia, tidak konfrontatif, egaliter, serta menggunakan cara-cara elegan berbasis intelektual. Sebagai bukti, komunitas JAI telah memberikan kontribusi positif, sebagai baktinya kepada umat manusia di bumi Indonesia, misalnya menjadi relawan bencana alam, sikap tunduk patuhnya pada Negara, dan terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan. Prestasi tersebut juga dibuktikan dengan adanya penghargaan pemecah rekor MURI "Komunitas dengan Anggota Pendonor Mata Terbanyak Secara Berkesinambungan" pada tanggal 22 Juli 2017, JAI telah mempersembahkan 258 pasang mata dan memiliki 6.800 calon pendonor mata dari para anggota komunitas JAI.

Menyadari bahwa fakta-fakta sosiologis yang dialami oleh komunitas JAI sebagaimana saya jelaskan di atas, pun saya dapat merasakan nestapa apayang telah dialami oleh para Pemohon, kepada majelis hakim yang mulia, mohon berkenan berikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dalam UU Nomor 1/PNPS/1965, sebagaimana diminta oleh para Pemohon, dengan harapan setiap insan beragama sebagaimana komunitas Ahmadiyah, dapat melaksanakan kembali ibadah-ibadahnya dengan tenang, di rumah-rumah Allah yang mereka bangun, dengan penuh hikmat, tenang dan penuh kedamaian.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa struktur akan membentuk kultur. Undang-Undang *a quo* yang dijadikan dasar dan kemudian ditafsir dengan sebuah pandangan yang berbeda-beda, sehingga memberikan output sebuah tindakan-tindakan dan cara pandang yang berbeda-beda yang merugikan para Pemohon. Kalau tafsirnya sama boleh jadi irama tindakannya juga sama akan tetapi secara faktual berbeda;

Bahwa selain mengajukan ahli sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalinya, para Pemohon dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2017, 7 November 2017, dan 28 November 2017 mengajukan 5 (lima) orang saksi,

yakni Gunawan Wardi, Faridah Saleh, Dedi Sunarya, Hajar Ummu Fatikh, dan Yayat Hidayatullah, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut serta seorang saksi bernama Irma Nurmayanti, S.Pd, yang menyampaikan keterangan tertulis diterima Kepaniteraan pada tanggal 7 Desember 2017, masing-masing mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gunawan Wardi

- Saksi berasal dari komunitas Jama'ah Ahmadiyah Indonesia Cabang Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa komunitasnya memiliki Masjid Al-Furqon yang berdiri sejak tahun 1975;
- Bahwa sejak masjid berdiri telah dilaksanakan peringatan besar Islam yang juga diikuti oleh pemerintah desa dan masyarakat sekitar;
- Bahwa keadaan tersebut berubah setelah Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kemang, Parung, Bogor didemo massa pada tahun 2005. Ancaman demi ancaman dan tekanan demi tekanan dialami dari waktu ke waktu. Dari mulai pelarangan untuk menghentikan semua kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama, juga kegiatan pembelajaran/pengajian rutin mingguan, kesemuanya mendapatkan gangguan dan penentangan melalui surat dari Muspika yang katanya atas tekanan dari masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2008 kami dipanggil secara lisan oleh Muspika dan dalam pertemuan tersebut mereka meminta agar menurunkan plang papan nama agar masjid tidak dirusak oleh massa. Plang papan nama diturunkan pada sore harinya, namun pada malam harinya penyerangan dan pembakaran masjid terjadi. Saat itu saksi beserta beberapa orang lainnya ada di lokasi masjid, sampai gerombolan orang dengan teriakan takbir datang merangsek masuk ke area halaman masjid dan mulai melempari masjid dengan batu kemudian membakarnya. Kami semuanya mundur dan tidak melakukan perlawanan apapun;
- Setelah kejadian itu, kami secara bergantian dipanggil oleh kepolisian untuk diminta kesaksiannya, namun sampai saat ini dari pihak pelaku tidak ada seorangpun yang ditindak dan dihukum;

- Bahwa kehilangan masjid bagi besar kerugiannya baik secara fisik terlebih secara *psychis*. Pertama, kehilangan akses dan sarana yang vital guna meraih ketakwaan dan kemajuan rohani secara pribadi melalui shalat berjamaah serta pengajian-pengajian mingguan di masjid. Kedua, sebagai orang tua kehilangan wahana dan wadah untuk mendidik anak-anak dan istri untuk lebih mencintai pentingnya beribadah secara berjamaah di masjid serta mendapatkan ukhuwah bersama jamaah lainnya karena pasca pembakaran masjid, hanya bisa shalat lima waktu di rumah-rumah secara terpisah;
- Bahwa setelah 8 (delapan) tahun pasca pembakaran, pada tahun 2016 kami mencoba melakukan perbaikan ala kadarnya agar dapat dipergunakan untuk Shalat Tarawih berjamaah dan Sholat Idul Fitri bersama-sama, namun hanya 2 (dua) minggu setelah itu, dengan dalih adanya desakan tokoh masyarakat, masjid disegel oleh 150 (seratus lima puluh) petugas Satpol PP disertai Muspika dan 50 (lima puluh) polisi;
- Bahwa pasca kejadian tersebut proses pernikahan dipersulit oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA), saksi mempunyai saksi yang di PHK tanpa kompensasi apapun dari posisinya sebagai guru di sekolah swasta, anak-anak dicemooh di sekolah dan masyarakat sekitar yang awalnya baik menjadi renggang karena merekapun tidak ingin dianggap sebagai bagian dari kami;

2. Hj. Faridah Saleh

- Bahwa saksi berada dalam komunitas Muslim Ahmadiyah dan biasa menjalankan ibadah, aktifitas keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Masjid Al-Hidayah yang terletak di Sawangan, Depok;
- Sejak berdirinya masjid Al-Hidayah pada tahun 2000-an, semua kegiatan berjalan dengan sangat harmonis tanpa gangguan apapun, namun kemudian segalanya berubah setelah terjadinya penyegelan dan penutupan paksa secara tiba-tiba sejak tahun 2011. Hal ini terjadi berulang kali dan yang terakhir pada hari Kamis, 23 Februari 2017 lalu. Seluruh pintu dan jendela masjid dipaku dengan palang kayu sehingga tidak ada lagi akses untuk masuk ke dalam masjid;
- Rumah ibadah dibangun secara swadaya dan mempunyai IMB resmi, kini disegel dengan tulisan "**KEGIATAN INI DISEGEL**", tulisan itu tidak kami

pahami maknanya, apakah yang dimaksud kegiatan shalat kami yang disegel, atau kegiatan membaca Al-Qur'an atau kegiatan yang mana? yang jelas terlihat oleh kami adalah bangunannya yang disegel dan bukan kegiatannya;

- Berbagai perasaan meliputi dalam hati kami; sedih, kecewa, bigung, merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil dan hak beribadah kami dirampas namun kami tidak berdaya karena hal ini dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa;
- Rasa sedih dan bigung makin memuncak karena ibu-ibu dan anak-anak mengalami banyak hambatan ketika ingin melakukan aktifitas ibadah dan kegiatan rutin lainnya di masjid kami. Anak-anak tidak dapat lagi belajar mengaji Al-Qur'an, membaca syair-syair Islami dan lain-lain di dalam masjid. Dalam keadaan merasa tidak berdaya ini kami hanya bisa saling menguatkan satu sama lainnya sambil terus berdoa memohon pertolongan dari Allah SWT;
- Sejak disegel, seluruh ibadah dan kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan di dalam masjid, kini terpaksa dilakukan di halaman luar belakang masjid yang kondisi tidak layak sebagai tempat ibadah karena letaknya di dekat toilet dan di ruang terbuka sehingga saat hujan turun menjadi basah dan mengganggu aktifitas ibadah. Masjid juga tidak bisa lagi dibersihkan dan dirawat sebagaimana seharusnya dan kini beresiko menjadi rusak. Kami bertanya-tanya dalam ketidakjelasan situasi ini, sampai kapankah harus beribadah di dekat toilet dan di tempat yang tidak layak seperti sekarang ini? Kapankah kondisi ini akan berakhir?;
- Pada malam hari setelah shalat tarawih di bulan Ramadhan tanggal 3 Juni 2017, tanpa diduga aparat dan ratusan orang masuk ke masjid kami pada sekitar jam 10 malam dan melakukan penggeledahan dan penyitaan aset kami berupa CCTV. Peristiwa yang penuh dengan tekanan itu berlangsung cukup lama dan berakhir pada tengah malam. Saat itu ada beberapa orang Ibu yang masih berada di masjid dan salah satunya adalah Ibu Lidya, salah satu Pemohon dari Depok dalam permohonan ini. Rumah Ibu Lidya terletak di belakang masjid dan beliau memiliki anak balita yang baru berumur tiga tahun yang turut menyaksikan peristiwa tersebut. Akibatnya berdampak pada psikologis anak sehingga ia takut keluar rumah dan menangis bila

melihat aparat keamanan. Ibu Lidya dan anaknya pun sempat mengungsi beberapa minggu karena trauma atas kejadian ini;

- Sejak penyegelan pertama tahun 2011, aparat satpol PP dan Polisi selalu mengawasi masjid dan kegiatan kami, khususnya pada hari Jumat selalu ada beberapa aparat dan Intel yang mengawasi saat kami shalat Jum'at. Hal ini membuat kami merasa was was dalam beribadah, kurang khusyu' dan bertanya-tanya dalam hati adakah ancaman yang akan mengganggu sehingga kami harus dijaga aparat dan Intel saat beribadah?
- Pada tahun yang sama, saya dan keluarga secara pribadi tidak luput mengalami kejadian tidak menyenangkan yang membuat perasaan saya cemas, terluka dan menyentuh harga diri yaitu beberapa Aparat dari Kesbangpol Depok mendatangi rumah kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mereka datang pada siang hari di saat saya sedang sendirian dan suami berada di kantor. Salah seorang dari mereka tanpa izin memvideokan saya dari jarak dekat dengan menggunakan *handycam*. Hal ini terjadi di dalam ruang tamu rumah kami, meskipun saya menyatakan keberatan untuk direkam, mereka tidak peduli dan tetap mengambil gambar saya. Sebagai seorang wanita, saya merasa dilecehkan, tidak dihargai bahkan merasa tidak memiliki hak atas diri saya sendiri serta merasa dizolimi oleh tiga orang tamu yang tidak saya kenal tersebut;
- Atas kejadian penyegelan dan penutupan paksa tersebut, maka kami telah membuat pengaduan ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM beberapa bulan yang lalu sebagai wujud perjuangan untuk mendapatkan hak kami sebagai warga negara.

3. Hajar Ummu Fatikh

- Bahwa saksi dari bagian dari komunitas Ahmadiyah di Gemuh, Kendal, Jawa Tengah yang kuliah di UIN Walisongo Semarang;
- Saksi lahir dan besar di Gemuh, sejak saya kecil sampai umur 7 (tujuh) tahun kami belum memiliki masjid, komunitas Ahmadiyah Gemuh melaksanakan ibadah shalat Jumat berjamaah dan tarawih di bulan Ramadhan serta kegiatan mengaji di rumah anggota secara bergiliran;
- Seiring berjalannya waktu, jumlah komunitas Ahmadiyah Gemuh kian bertambah dan rumah kami tidak muat lagi untuk menampung jamaah. Oleh karena itu, merupakan suatu kebutuhan bagi kami untuk mendirikan sebuah

masjid. Pada tahun 2003 Kami mencari lahan/tanah yang cocok untuk dibangun masjid. Lahan yang dipilih letaknya strategis dengan jarak rumah para anggota sehingga membuat perjalanan mereka tidak terlampau jauh, kebetulan pula di daerah itu belum ada masjid;

- Pengurus Ahmadiyah Gemuh mendatangi kantor balai desa dan bertemu dengan Pak Lurah mengutarakan niatan bahwa ingin membeli tanah dan membangun masjid. Pak Lurah menyetujuinya dan menyarankan agar terlebih dahulu mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kami pun mengikuti saran dari beliau. Beberapa hari setelahnya, Pengurus segera berangkat ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk mengurus IMB;
- Dalam proses pembuatan IMB, dibutuhkan surat pengajuan permohonan yang mana surat tersebut dibuat oleh DPU dan di tandatangani Kepala Desa, hal ini merupakan syarat agar IMB bisa terwujud. Setelah kami resmi mengantongi IMB pada tahun 2004, kami mulai membangun masjid. Dana pembangunan masjid adalah murni dari internal dan kami tidak menerima sumbangan atau bantuan dari pihak luar sepeserpun. Para anggota secara rutin menyisihkan uang perbulan dari pendapatannya. Beberapa dari kami bekerja sebagai tukang jahit, petani, buruh tani, pedagang kayu dan bambu, dan juga ojek. Dana yang digunakan untuk membangun masjid-rumah Allah Ta'ala tersebut dari cucuran keringat kami, yang dalam hati tulus semata-mata dana itu kami pergunakan di jalan-Nya. Proses pembangunan masjid Al-Kautsar- begitu kami menamainya- tidak berjalan dengan mulus dan mengalami pasang surut. Entah itu kendala dalam dana maupun masalah-masalah lain. Setelah sempat berhenti membangun karena kendala dana, ternyata kami terkendala masalah lain lagi. Ketika itu di tahun 2005 ada penyerangan di Parung. Dengan adanya kejadian ini pula menambah kami semakin dipersulit karena selalu di-*judge* sesat;
- Jadi ketika ada dana, dan ingin melanjutkan pembangunan kami selalu dihalang-halangi. Bahkan yang membuat kami sedih, banyak dari antara para tukang bangunan yang katanya mereka takut dalam mengerjakan pembangunan masjid, kami memahami hal itu, di sisi lain kami juga tidak bisa membangun tanpa para tukang bangunan karena mereka adalah ahli di bidangnya;

- Pada tahun 2006 bangunan masjid sudah berdiri tegak namun belum dipasang genting/atap. Pembangunan masjid baru 50% namun kami sudah menggunakannya untuk kegiatan shalat berjamaah dan mengaji. Kami terpaksa menggunakannya, karena kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami menggelar tikar sebagai ganti dari ubin lantai, sedangkan untuk berlindung dari panas maupun hujan, kami mengakalinya dengan memasang terpal sebagai atap. Ketika hujan turun, terpal menjadi cekung ke bawah karena menampung air hujan sehingga mengharuskan kami untuk mendorong terpal menggunakan bambu-bambu agar air jatuh kebawah melalui bagian samping. Beberapa bagian terpal telah sobek sehingga bocor dan menggenangi tempat sujud kami. Jika subuh, kami sudah akrab dengan suasana dingin yang merasuk hingga tulang, wajar saja angin itu masuk dari segala penjuru karena masjid kami belum dipasang pintu maupun jendela. Bahkan sebelum kami memasang atap terpal, masjid kami ini beratapkan bintang pada malam hari. Hal-hal tadi merupakan hal yang paling kami kenang. Ketika anak-anak kami begitu bersemangat mengaji membaca kalam Allah Ta'ala walaupun dengan penerangan seadanya seperti "damar nyamplik", walaupun tak jarang darah kami dijadikan santapan nyamuk, walaupun hujan membasahi dan udara dingin menusuk tulang kami, walaupun petir bergemuruh menakuti anak-anak kami yang sedang mengaji, sungguh kami begitu merindukan rumah Allah Ta'ala ini lekas berdiri dengan tegaknya. Sehingga kami dapat terus memakmurkan masjid bahwa kami dan anak-anak kami datang semata-mata untuk berjumpa dengan-Nya;
- Karena kami begitu merindukan masjid ini lekas berdiri, maka pada tahun 2010 sampai dengan 2012 kami membangun masjid bagian belakang untuk dijadikan tempat beribadah sementara. Karena para tukang bangunan yang dulu takut, akhirnya kami bergotong royong membangun; mulai dari yang tua hingga muda, bahkan anak-anak kecil ikut serta dalam pekerjaan mulia itu. Anak-anak kecil itu dengan tangannya sendiri, begitu bersemangat mengestafetkan kayu-kayu dan bambu. Kami bahu membahu membangun masjid -tempat kami bersujud, menyembah Keagungan Allah Ta'ala;
- Tahun 2012 Setelah bagian belakang selesai 90% dan tinggal genting yang akan dipasang, kami disuruh untuk turun dan menghentikannya oleh

beberapa orang, termasuk dari perangkat desa. Mereka berteriak dan juga berkata kasar. Kami akhirnya turun dan berhenti melanjutkan pembangunan masjid. Lalu ayah saya dan paman saya, bapak Abdul Aziz datang ke masjid untuk menunaikan shalat maghrib. Sebelum Isya' tiba ayah saya ditangkap dengan alasan diamankan karena jiwanya terancam. Di Polres ayah saya disuruh untuk menandatangani surat yang isinya tidak akan melanjutkan pembangunan masjid dan melakukan kegiatan ibadah lainnya seperti shalat serta mengaji oleh Ketua Satpol PP. Tentu saja beliau menolak karena itu merupakan hak setiap manusia untuk menyembah Tuhannya. Di sana beliau digertak, dibentak, diancam dan dikatakan "samin". Tapi hal tersebut tak menyurutkan niat beliau begitu juga kami untuk terus beribadah di masjid. Tahun 2012-2016 kami ibadah di masjid bagian belakang;

- Pada tahun 2016, kami melanjutkan kembali pembangunan masjid. Karena dana sudah terkumpul kembali. Hati kami berdebar-debar, membayangkan masjid yang kami tunggu sekian lama sebentar lagi tertutup dengan atap. Mata kami juga berbinar-binar membayangkan kami shalat dan bisa mengaji di dalamnya. Tak hentinya hati dan mulut kami bershalawat memantulkan syukur yang begitu besar kepada Allah Ta'ala yang sudah sejauh ini memberikan kenikmatan karunia bagi kami untuk melewati proses yang panjang ini. Bayangkan saja semenjak 2003 hingga 2016 kami menunggu, tiga belas tahun sudah, dari saya kecil hingga saya beranjak dewasa. Namun selalu saja kami dihalangi lagi untuk melanjutkan pembangunan masjid. Padahal kami sudah mengantongi IMB sesuai hukum;
- Tanpa kami sangka pada bulan Mei 2016 massa yang tak dikenal menggempur, menghancurkan masjid al-Kautsar. Al-Qur'an berserakan dan puing-puing masjid menyisakkan perih tersendiri. Apakah membangun masjid suatu bentuk kejahatan sehingga mereka menghancurkan bangunan itu? Mengapa harus rumah Allah Ta'ala yang dijadikan sasaran? Hati kami lebih tersayat, dada kami lebih sesak melihat rumah Allah Ta'ala yang dihancurkan. Sungguh, seakan hati kami yang sudah kami tautkan pada masjid seperti pecah dan tak utuh lagi. Untuk bernafas saja seakan susah bagi kami dengan melihat semua itu. Kami tak pernah mengosik ataupun

mengganggu yang lain. Tapi mengapa mereka bertindak demikian? Mengapa saat kami mengajak berdialog pada mereka yang konon katanya mengatasnamakan masyarakat itu mereka tidak mau?

- Mengapa saat kami diundang FKUB Kendal untuk menghadiri acara di kecamatan yang membahas masalah masjid, kami tidak diberi kesempatan meskipun mengacungkan tangan berkali-kali? Mengapa hanya mereka saja yang mempunyai kesempatan? Mengapa kami tidak? Mengapa mereka menghalangi kami yang sama-sama menuju surga kita yakni Allah Ta'ala sendiri? Mengapa kebanyakan orang mengambil hak Tuhan? Dengan menentukan benar dan salah?
- Saya masih mahasiswa, tetapi saya memberanikan diri untuk bersaksi memberikan keterangan tentang kerugian hak konstitusional yang kami alami di Gemuh, Jawa Tengah. Karena kami dituduh melakukan penodaan agama, sehingga distigma sesat. Padahal kami tidak melakukan penodaan agama, tidak mengganggu dan memusuhi kelompok lain. Yang kami lakukan di masjid hanya beribadah sesuai keyakinan agama kami yaitu Islam;
- Saya sering membaca UUD 1945 di sana banyak kalimat-kalimat indah yang menyatakan melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah. Tetapi sampai sekarang kalimat-kalimat indah dalam konstitusi tidak kami rasakan. Kami tidak bisa beribadah dengan tenang. Kami selalu dihalangi dalam membangun masjid, padahal masjid kami bangun dengan dana sendiri. Kapankah kami bisa menikmati hak Konstitusional kami? Melalui forum ini kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan hak konstitusional kami dan memberikan jaminan tegaknya konstitusi.

4. Dedi Sunarya

- Bahwa saksi dari komunitas Muslim Ahmadiyah Cipeuyeum, Cianjur, Jawa Barat;
- Masjid Ar-Rahim yang letaknya di Kampung Cisaar, RT 2, RW 8, Desa Cipeuyeum, Cianjur berdiri tahun 2002. Sebelum tahun 2005, kami dapat beribadah dengan tenang, baru pada tahun 2005 setelah penyerangan Parung, kami terkena dampaknya dengan dihalang-halangi untuk beribadah;

- Penentangan semakin menjadi dengan keluarnya SKB tiga menteri. Masjid pernah disegel dan dicorat-coret dengan pilox oleh salah satu ormas Islam yang ada di Cianjur. Sekitar pertengahan tahun 2011, kami Pemuda Ahmadiyah se-wilayah Cianjur mengadakan pertemuan silaturahmi untuk membahas program kerja kegiatan bakti sosial kemasyarakatan di wilayah Cianjur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 30 orang pemuda bertempat di Masjid Ar-Rahim. Pertemuan dimulai dari pukul 10.00 WIB pagi, berjalan lancar dan aman sampai selesai. Ibu-Ibu pun ikut serta untuk membantu untuk menyediakan konsumsi. Setelah Salat Dzuhur berjamaah dan semua peserta pulang ke tempatnya masing-masing, di tengah perjalanan saya mendapat telepon dari seorang ibu bahwa masjid ada yang menyerang. Kemudian saya bergegas kembali ke masjid, ternyata benar. Setiba di masjid sudah terlihat kerumunan massa yang sangat banyak. Saya mengkhawatirkan keselamatan ibu-ibu dan anak-anak yang masih terjebak di dalam masjid, termasuk anak dan istri saya. Anak-anak dan ibu-ibu terjebak di tengah kerumunan massa, mereka sangat ketakutan. Terutama anak dan istri saya sampai-sampai keluar keringat dingin. Anak-anak menangis tak henti-henti sambil menyaksikan aksi massa yang merampas dan melempar semua buku yang ada di dalam masjid sambil berteriak-teriak. Pada waktu itu, polisi di lokasi kejadian tidak berbuat apa-apa. Lalu, buku-buku itu ramai-ramai dibawa keluar dan dibakar. Mereka pun menuntut supaya menghentikan semua kegiatan di masjid. Karena situasi waktu itu semakin memanas, kekhawatiran keamanan, keselamatan jiwa anggota, maka tuntutan mereka untuk sementara waktu kami ikuti;
- Untuk pelaksanaan Salat Jumat, sementara dilakukan di rumah-rumah dalam kondisi yang berdesak-desakan karena terbatasnya tempat. Setelah situasi dan kondisinya dianggap mereda, kami mencoba untuk melaksanakan Salat Jumat kembali di masjid, itu pun dalam keadaan kekhawatiran, kecemasan, dan memang kecemasan kami itu terbukti berkali-kali. Kami didatangi, diintimidasi, hingga terjadilah puncak aksi massa berupa pengerusakan masjid pada hari Jumat, 17 Februari 2012. Waktu itu, saya menerima kabar lewat telepon bahwa masjid kami telah dirusak. Saat itu saya berada di rumah yang berjarak tiga kilometer dari masjid. Setelah menutup telepon, saya pun bergegas menuju masjid

menggunakan sepeda motor. Tiba di sekitar lokasi sekitar pukul 07.00 WIB pagi. Saya sempat berhenti dulu di dekat Pom Bensin Cipeyeum yang letaknya berdekatan dengan masjid karena melihat banyak orang yang keluar dari arah pintu samping masjid, mereka berjalan berbaris di pematang sawah menuju ke RW 07, Kampung Cipeyeum. Kemudian, setelah melanjutkan perjalanan ke lokasi masjid, ternyata benar kondisi masjid sudah berantakan, kaca jendela pecah, atap, dan plafon langit-langit jebol, pecahan genting berserakan di lantai, masjid sudah rusak parah. Pasca pengrusakan masjid, lagi-lagi kesulitan untuk melakukan peribadahan secara berjamaah, khususnya Salat Jumat, terpaksa dilakukan di rumah-rumah anggota secara bergantian, berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Hal tersebut dilakukan karena Salat Jumat di rumah pun tetap tidak diperbolehkan oleh warga sekitar, bahkan mereka mengancam akan melempari dengan batu jika tetap saja melaksanakan Salat Jumat di rumah, termasuk rumah saya tempati juga tak luput dari ancaman pelemparan batu;

- Kesulitan lainnya yang kami rasakan adalah ketika akan tibanya waktu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kami kesulitan untuk melaksanakan Salat led karena harus mencari tempat yang luas untuk bisa menampung jamaah. Dengan terpaksa kami melaksanakannya di pabrik penggilingan, di halaman tempat menjemur padi. Walaupun ada perasaan cemas takut ketika sedang melaksanakan Salat led akan didatangi massa yang akan melarangnya;
- Berbagai ancaman dan intimidasi kerap kami alami. Sewaktu-waktu saya dipanggil oleh tokoh masyarakat untuk segera datang ke rumahnya. Sesampai di sana ternyata orang-orang sudah berkumpul termasuk juga Ketua MUI Cipeyeum, waktu itu saya datang bersama anak dan istri. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyuruh kami untuk keluar dari Ahmadiyah, bahkan Ketua MUI juga dari Cipeyeum sempat menggebrak meja. Mereka melakukan hal tersebut mempunyai pemahaman bahwa kami di luar Islam, sesat menyesatkan, syahadatnya beda, nabinya beda, pergi hajinya beda, berdasarkan kepada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa Ahmadiyah sesat. Terlebih setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah. Mereka beranggapan bahwa Ahmadiyah sudah dilarang oleh pemerintah, padahal semua yang dituduhkan itu tidak benar karena tidak

sesuai fakta. Kami warga Ahmadiyah meyakini sepenuhnya terhadap Rukun Islam yang lima dan Rukun Iman yang enam;

- Kami mendirikan salat lima waktu dalam sehari semalam, kitab suci kami Al-Qur'an, puasa di bulan ramadhan, Nabinya Muhammad SAW, ibadah haji kami ke baitullah Mekkah. Warga Ahmadiyah Cipeyeum pun sudah banyak yang berangkat untuk menunaikan haji dan umroh, di antaranya ada Bapak Asep Misbah, Bapak Manap Sutarman, Bapak Dudeng, Komaruddin;
- Jadi, kami tidak habis mengerti, mengapa masjid kami sampai dirusak? Seiring dengan waktu pada bulan September 2016, kami mulai memberanikan diri untuk membersihkan masjid yang telah dirusak. Kami pun berupaya merenovasi MCK masjid terlebih dahulu, hanya untuk perbaikan MCK ini pun ternyata tokoh masyarakat menyuruh kami untuk menghentikannya perbaikan yang baru berjalan tersebut. Jika perbaikan tidak dihentikan, mereka mengancam bahwa massa sudah berkumpul. Dengan penuh emosi mereka mengatakan jangan sampai terjadi ada pembakaran atau pembunuhan. Kami pun masih didatangi oleh ormas keagamaan, mempermasalahkan penggunaan masjid untuk beribadah dan pada bulan Agustus 2017 mereka melakukan survei apakah Masjid Ar-Rahim yang dikelola oleh Jamaat Ahmadiyah Indonesia masih dipakai atau tidak, untuk memastikan aksi susulan berikutnya yang rencananya akan mendatangkan 50 orang anggotanya guna melakukan unjuk rasa karena kami dianggap telah melanggar SKB 3 (tiga) menteri, padahal kami tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Namun demikian, kami tetap melaksanakan ibadah Salat Jumat di masjid karena itu adalah hak perintah Allah SWT dan sampai sekarang kami melaksanakan peribadahan di Masjid Ar-Rahim yang beratapkan terpal.

5. Yayat Hidayatullah

- Bahwa saksi tinggal di Numbing, Bintan, Kepulauan Riau;
- Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, terkait kerugian Konstitusional yang kami alami di Bintan, Kepulauan Riau: pelarangan ibadah di Masjid, penolakan pencatatan nikah, dan pelarangan kegiatan keagamaan;
- Ahmadiyah ada di Kepulauan Riau pada tahun 1970 dikenalkan oleh seorang sesepuh Muslim Ahmadiyah Tanjungpinang yang bernama Alm. Endi Sumardi, tepatnya di Toapaya Kabupaten Bintan. Almarhum telah

berhasil mengajak masyarakat sekitar membuka jalan akses ke kota, mengubah hutan menjadi lahan pertanian dan bekerja sama dengan aparat pemerintah menertibkan prostitusi di daerah tersebut;

- Pada tahun 1995, almarhum menginisiasi pembangunan Masjid Ahmadiyah di Toapaya yang diberi nama Masjid Baitul Awwal. Ini adalah masjid yang pertama di daerah itu. Masjid ini Bukan saja digunakan oleh Komunitas Muslim Ahmadiyah tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Banyak warga masyarakat ikut shalat, pengajian dan lain-lain dan kami hidup rukun;
- Penyerangan terhadap Pusat Ahmadiyah di Parung Tahun 2005, berdampak ke daerah lain termasuk ke Kepulauan Riau. Ormas intoleran mulai mengusik keberadaan Muslim Ahmadiyah di Kepulauan Riau, mereka mulai mempengaruhi masyarakat dan aparat pemerintah, ditambah lagi adanya SKB Ahmadiyah tahun 2008 menjadikan Ormas intoleran tambah bersemangat seakan ada energi baru untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah di Kepulauan Riau;
- Ormas intoleran berpendapat bahwa SKB adalah surat pembubaran dan penghentian kegiatan Ahmadiyah, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu dan ironisnya pemerintah daerah-pun mengaminkan dan terpengaruh ormas intoleran tersebut sehingga mengeluarkan modul sosialisasi SKB yang disusun oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, yang isinya-pun lebih dari SKB yakni terkait penghentian segala aktivitas Ahmadiyah di Kepulauan Riau, seperti dilarang pidato, ceramah, khutbah, pengajian;
- Pada hari Jumat pagi tanggal 12 Februari 2016, datang rombongan unsur Muspida Bintan ke Masjid Baitul Awwal mendesak kami untuk tidak lagi shalat Jumat di Masjid Baitul Awwal dan menghentikan segala aktivitas apapun di Masjid tersebut. Alasan yang mereka sampaikan adalah kuatir Ormas FPI, LPI (Laskar Pembela Islam) akan melakukan penyerangan ke Masjid. Bahkan saat itu pun kami diminta meninggalkan Masjid dan akan di evakuasi. Kami sampaikan bahwa selama ini tidak ada masalah dengan apa yang kami lakukan di Masjid, karena aktivitas kami shalat lima waktu, shalat Jumat, shalat Id, baca Al-Qur'an dan pengajian. Jadi ini yang dilarang dan harus dihentikan?. Kami sampaikan juga bahwa setiap warga mempunyai hak untuk beribadah yang dijamin oleh Konstitusi dan aparat punya kewajiban memberikan perlindungan dan penjagaan bukan malah di

kendalikan oleh ormas intoleran dan ikut-ikutan melarang Ahmadiyah melakukan kegiatan ibadah. Sejak tanggal 12 Februari 2016 itulah kami tidak bisa lagi menggunakan masjid untuk shalat Jumat, shalat lima waktu, shalat Id dan kegiatan mengaji Al-Qur'an. Jadi sudah 1 tahun lebih Masjid itu tidak bisa lagi kami gunakan;

- Pada tanggal 19 Februari 2016, Ahmadiyah diundang oleh Bupati untuk dialog. Namun yang terjadi bukan dialog tetapi kami disodorkan kesepakatan yang sudah mereka buat yang harus kami tandatangani. Namun kami tidak mau tandatangan karena isinya merugikan kami muslim Ahmadiyah. Isi Kesepakatan adalah Masjid Baitul Awwal tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan apapun, Ahmadiyah yang di Tanjungpinang hanya boleh beraktivitas ibadah di Numbing, Menetapkan Masjid status *quo* dan akan dijaga aparat. Bagi kami ini merugikan dan merampas hak sebagai warga negara sehingga kami tidak menyetujui kesepakatan ini;
- Pasca dialog tersebut, Masjid Baitul Awwal dijaga Kepolisian 24 Jam, setiap kami akan shalat lima waktu, sholat jumat, kami selalu dihadang oleh polisi yang jaga, kami dilarang masuk ke Masjid. Padahal masjid itu kami yang membangun dengan dana kami sendiri di atas tanah milik kami. Di Numbing pun acara pertemuan tahunan para anggota Ahmadiyah (Jalsah salanah Wilayah) yang biasa kami selenggarakan setiap tahun dilarang oleh aparat, bahkan hingga saat ini anggota Ahmadiyah dari luar Numbing tidak boleh datang ke Numbing;
- Tidak hanya pelarangan ibadah di Masjid, anak-anak kami pun terkena dampaknya. Pada bulan Juni 2016, anak-anak kami yang akan mengikuti kegiatan Kursus Pendidikan Agama (semacam pesantren kilat untuk mengisi liburan sekolah) selama seminggu di Batam dipaksa untuk dipulangkan oleh Kapolres dan MUI dengan alasan keamanan karena ada ormas yang mau menyerang sehingga baru satu malam ikut pesantren kilat anak-anak terpaksa dipulangkan ke Numbing;
- Dampak lainnya adalah ada warga Ahmadiyah di Numbing yang tidak bisa mendapatkan buku nikah karena KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan mereka. Bahkan ketika mereka mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke pengadilan agama Tanjungpinang pun ditolak. Pada tanggal 16 April 2015 telah keluar Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang atas

permohonan *Itsbat* Nikah dengan perkara Nomor 025/Pdt.P/2015/PA.TPI yang diajukan oleh Saudara Indra dan Saudari Siti Khadijah. Isi Penetapan pada intinya adalah: “MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON” dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon adalah anggota Jemaat Ahmadiyah yang berdasarkan Fatwa MUI, Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan, sehingga dapat dikategorikan berada di luar Islam. Selain Fatwa MUI, yang menjadi dasar hukum Penetapan adalah SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008. Padahal dalam salah satu pertimbangan hukumnya majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Saudara Indra dan saudari Khadijah dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Atas penolakan permohonan tersebut telah dilakukan upaya hukum Kasasi namun sayang Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi berdasarkan pada Fatwa MUI bahwa Ahmadiyah di luar Islam;

- Ini yang kami alami sebagai muslim Ahmadiyah di Kepulauan Riau, Kami merasa dianaktirikan sebagai warga negara yang cinta NKRI, taat pada hukum dan konstitusi, hak kami dirampas, terjadi diskriminasi terhadap kami, yang mestinya negara dan pemerintah hadir melindungi dan menjamin hak konstitusional kami.

6. Irma Nurmayanti, S.Pd.

- Bahwa saksi berdomisili di Lombok dan bagian dari komunitas Ahmadiyah Lombok–Pengungsian Transito Mataram, NTB.
- Saya lahir dan tumbuh hingga remaja di Pancor, Lombok Timur. Penduduk di lingkungan tempat tinggal saya memiliki keyakinan yang berbeda-beda, ada yang kristen, hindu, dan Islam (NW, Muhammadiyah, NU, dan Ahmadiyah). Walau demikian kami hidup rukun dan damai. Jika ada gotong royong, acara 17-an kami juga ikut berpartisipasi;
- Namun keharmonisan itu tiba-tiba ternodai oleh suatu tindakan anarkis oleh sekelompok orang yang menganggap kami Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Kami dianggap menodai agama Islam dan terjerat UU 1/PNPS/1965. Akibatnya bangunan masjid 2 lantai yang baru selesai pembangunan lantai dua nya dirusak, rumah kami diserang dan harta benda kami dijarah. Tepatnya kejadian itu tanggal 11 September 2002, malam hari ba'da Isya. Setelah pengrusakan masjid, massa melanjutkan penyerangan terhadap

rumah-rumah anggota Ahmadiyah yang berada dekat dengan masjid. Hanya rumah saya yang tidak diserang malam itu, sehingga pada pagi harinya kami-pun melakukan aktivitas seperti biasa, orang tua saya ke pasar dan saya beserta sepupu-sepupu berangkat ke sekolah;

- Sepulang sekolah, saya melihat banyak keluarga dari warga Ahmadiyah, yang rumahnya telah dirusak semalam, berkumpul di rumah saya. Karena rumah saya satu-satunya rumah di dekat masjid yang tidak dirusak, jadi dirasa aman untuk berlindung. Bakda shalat Isya kami pun makan malam bersama. Belum selesai kami menikmati makan malam, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang rumah. *"Ahmadiyah Sesat" "Ahmadiyah Dingkong"*. Segerombolan massa yang tak dikenal datang melempari rumah saya sambil berteriak *"Allahu Akbar"*. Suasana mencekam, ketika lemparan batu, batako, dan bambu mengenai kaca depan rumah. Kami semua berkumpul di salah satu ruangan kecil (kamar berukuran 3 x 3 m) agar tidak terkena lemparan. Ketakutan, tangis dan ucapan zikir terdengar di dalam ruangan itu. Kurang lebih 1 jam kemudian mobil polisi datang untuk mengamankan kami, kami pun dibawa ke Polres. Rumah saya yang dianggap aman ternyata menjadi target terakhir pengrusakan rumah warga Ahmadiyah yang berada disekitar masjid;
- Setiba di Polres ternyata sudah banyak warga Ahmadiyah yang diamankan. Sampai hari berikutnya lengkap semua warga Ahmadiyah ada di Polres karena rumah kami semua diratakan dengan tanah oleh mereka yang mengaku paling suci. Hampir 3 minggu kami mengungsi di Polres, akhirnya kami pun dipindahkan ke Mataram, karena pada waktu itu Bupati Lombok Timur sudah tidak bisa menjamin keamanan kami. Kami diberi dua opsi:
 - Pertama, kalau mau tetap tinggal di Lombok Timur, kami harus keluar dari Ahmadiyah dan rumah yang sudah dirusak akan diperbaiki;
 - Kedua, jika tidak mau keluar dari Ahmadiyah dipersilahkan keluar dari Lombok Timur.
- Kami pun memilih keyakinan kami, dan terpaksa harus angkat kaki dari Lombok Timur. Kami dibawa menggunakan 11 kendaraan mini bus menuju tempat pengungsian Asrama Transito Mataram. Dua minggu kami berada di sana tanpa kepastian. Akhirnya Amir Nasional JAI dan para pengurus memutuskan orang tua kami dikontrakkan rumah oleh Jemaat Ahmadiyah di

sekitar kota Mataram, di tengah pemukiman teman-teman Bali. Sedangkan anak-anak yang bersekolah dipindahkan ke pulau Jawa agar mereka bisa tetap bersekolah. Kami dibawa menggunakan 2 bus Safari Dharma Raya menuju Parung Bogor;

- Mungkin Anda tidak bisa membayangkan bagaimana kami saat itu. Anak-anak yang harusnya berada di samping orang tua mereka, menikmati kasih sayang, harus rela berpisah demi melanjutkan sekolah. Orang tua harus rela melepaskan putra putrinya demi pendidikan yang lebih baik. Tangis antara anak-anak dan orang tua pecah melepas kepergian putra putri mereka. Belum lagi saat sampai di Jawa dan diasuh oleh para orang tua asuh kami yang baru,. Kami harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, sekolah yang baru dengan beban mental yang luar biasa. Ini salah satu dampak bagi kami anak-anak Ahmadi yang terusir dari kampung halaman kami sendiri;
- Saat Tragedi Pancor 2002 itu saya duduk di bangku kelas 2 SMP. Setamat SMP saya kembali lagi ke Lombok untuk melanjutkan SMA. Alhamdulillah keadaan perekonomian orang tua saya sedikit membaik. Mereka merintis lagi dari awal, jualan kecil kecilan di pasar. Begitupun dengan anggota Ahmadiyah yang lain, mereka menjual aset mereka yang di Lombok Timur dan digunakan untuk membeli rumah di Ketapang Lombok Barat. Mereka semua merintis lagi dari awal. Kondisi di Ketapang-pun sama, kami berbaur dengan warga setempat, saling gotong royong dalam kegiatan desa. Semua berjalan dengan damai dan harmonis;
- Tapi tahun 2006, tepatnya tanggal 4 Februari terjadi lagi penyerangan terhadap kami. Rumah kami dilempari, harta benda kami dijajah. Sungguh luar biasa dampak cap sesat yang dilontarkan kepada kami oleh MUI. Tidak hanya penyerangan saja, harta benda bahkan darah kami pun dikatakan halal oleh para pelaku tindakan anarkis tersebut. Lagi-lagi kami kembali ke pengungsian, asrama Transito untuk kedua kalinya;
- Penyerangan yang terjadi di Pancor berdampak juga terhadap daerah lain di wilayah NTB seperti di Praya dan Sumbawa. Perlu diketahui penyerangan terhadap kami bukan dilakukan oleh tetangga dan orang-orang di sekitar tempat tinggal kami. Para pelaku ini datang dari luar tempat tinggal kami yang sudah terprovokasi oleh para tuan guru di setiap

pengajian. Biasanya sebelum penyerangan terjadi, sebelumnya dilakukan tabligh akbar dengan tema Ahmadiyah sesat. Indahnya makna jihad yang digaungkan terhadap pelabelan sesat kepadakami menjadi daya tarik mereka, seolah-olah penyerangan terhadap kami adalah langkah cepat, jalan tol menuju surga;

- Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa bulan, satu persatu warga Ahmadiyah yang masih memiliki sawah di ketapang kembali mengurus sawah mereka. Karena dirasa aman, kami pun kembali ke Ketapang. Rumah-rumah yang sudah mereka rusak kami perbaiki. Satu persatu semua anggota Ahmadiyah kembali lagi ke ketapang. Semua berjalan lancar, aktivitas bersawah dan berdagang, serta ngojek yang dilakukan oleh sebagian besar warga Ahmadiyah pun sebagai mata pencaharian mereka terus berlanjut dan berjalan normal sampai tahun 2010. Pada tanggal 27 November 2010 lagi-lagi rumah kami dirusak dan dibakar. Pihak polisi kembali membawa kami ke Asrama Transito dengan truk polisi, dan berjanji akan menjaga rumah kami. Tapi faktanya tidak. Setelah kami kembali ke Transito rumah kami dibakar dan dirusak lagi. Kali ini rumah kami rusak parah, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi kami untuk menempatnya;
- Hari kedua paska penyerangan, kami beberapa warga Ahmadiyah mendatangi rumah kami kembali untuk mengambil barang-barang yang masih tersisa. Kami sudah sangat pintar, belajar dari penyerangan yang berkali-kali kami alami. Barang-barang yang sedikit berharga, seperti TV, rice cooker, kami tanam di dalam tanah agar tidak dijarah sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya. Setelah kejadian hari berikutnya kami gali lagi tanahnya dan kami ambil barang-barangnya. Mungkin apa yang kami lakukan ini di luar logika bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Otak kami serasa dipaksa untuk melakukan ini dengan niat agar ada sisa barang yang bisa selamat, kami belajar semua ini setelah berkali-kali diserang;
- Pernahkan Bapak Ibu membayangkan menjadi pengungsi kemanusiaan? Pengungsi bencana alam diberikan bantuan dan dipulangkan kembali setelah bencana berakhir. Kami tidak demikian. Label pengungsi melekat pada kami, tetapi tidak ada bantuan pemerintah, segala sesuatu kami usahakan sendiri. Belum lagi stigma negatif sesat terhadap kami berdampak juga pada pergaulan adik-adik kami yang duduk di bangku SD.

Mereka dikucilkan, mental mereka luar biasa menghadapi perlakuan seperti ini;

- Penampungan kami sekarang sebagai pengungsi adalah di Asrama Transito. Transito sebuah tempat yang tidak layak bagi kami, dimana kami adalah asli warga Lombok, lahir dan besar di Lombok, punya tanah sendiri namun malah menjadi pengungsi. Tidak ada tempat privasi bagi kami anak-anak remaja dan kaum wanita. Ruangan yang ada di Asrama Transito kami bagi sekat-sekat untuk bisa menampung 33 KK dan 116 jiwa. Sungguh suatu lingkungan yang tidak sehat untuk hidup layak;
- Satu lagi yang ingin saya sampaikan, mengenai perkuburan di Lombok Timur milik warga Ahmadiyah. Sekarang di atas perkuburan milik kami, dimana kakek nenek kami tercinta dikuburkan, didirikan bangunan WC umum dan parkir kendaraan. Sebegitu parahnya sampai-sampai perlakuan terhadap mayatpun demikian. Ajaran Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bahkan terhadap mayat sekalipun. Namun mereka malah mendirikan bangunan di atas mayat warga Ahmadiyah;
- Penyerangan terhadap warga Ahmadiyah Lombok jika dihitung-hitung sudah lebih dari 8x. Tidak semua penyerangan saya kemukakan di sini. Banyak kerugian yang kami alami, mulai dari kehilangan harta benda **sampai ada yang terbunuh yaitu kakek kami papuk Hasan**. Saya mengalaminya sejak berusia 13 tahun. Sekarang usia saya 28 tahun, sudah lebih dari 15 tahun kami menjadi pengungsi di tanah kelahiran kami sendiri. Kemana kami harus mengadu, meminta keadilan di saat kami sebagai warga negara mengalami tragedi kemanusiaan yang luar biasa ini. Saya melihat ditayangkan TV baru-baru ini pemerintah begitu pedulinya terhadap pengungsi Rohingya Myanmar. Ada perasaan bangga namun terharu bercampur sedih dengan kondisi kami. Lalu kapankah hal serupa yakni perhatian dan keadilan yang sama akan juga kami dapatkan dari negara yang kami cintai ini, setelah sekian tahun kami menjadi pengungsi di tanah kelahiran kami sendiri.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 September 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan Presiden yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 September 2017, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah:

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama, yang berbunyi:

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama, yang berbunyi:

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,*

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hat nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
- (2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama telah menghasilkan adanya ketidakpastian hukum, yang diakibatkan munculnya **Ruang Penafsiran yang Beragam**, hal mana mengakibatkan timbulnya peraturan dan keputusan yang terkait dengan pelarangan atas kegiatan (beribadah) dari Jemaat Ahmadiyah sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa akibat berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama yang menjadi dasar dikeluarkannya SKB Ahmadiyah yang tidak jelas kapan berakhirnya, membuat tidak terciptanya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon yang merupakan WNI penganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Bahwa menurut para Pemohon, penilaian menyimpang dan tidaknya dari pokok-pokok aliran agama tidak diatur oleh UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga menimbulkan terciptanya kepastian hukum.
4. Bahwa menurut para Pemohon, dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan UU Pencegahan Penodaan Agama mengandung kelemahan sehingga menurut Mahkamah UU tersebut perlu direvisi, namun saat ini pemerintah sama-sekali tidak mengambil langkah sesuai pendapat Mahkamah, sehingga mengakibatkan seiring berjalannya waktu korban-korban pelanggaran hak konstitusionalitas terus bertambah tidak terbatas pada para Pemohon dalam perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
- a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah sangat penting untuk menilai apakah benar para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan *a quo*.
4. Bahwa menurut Pemerintah persoalan kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon bukanlah persoalan kerugian konstitusional, akan tetapi lebih kepada persoalan implementasi berlakunya UU UU Pencegahan Penodaan Agama, hal ini didasarkan:

- a. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengaku beragama Islam, akan tetapi para Pemohon mengaku dalam menjalankan kegiatan beribadatnya terhalang-halangi oleh ketentuan *a quo*, hal ini sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat di mana WNI terbesar adalah beragama Islam, yang dalam menjalankan kehidupannya maupun peribadatnya sama sekali tidak terganggu dengan berlakunya UU *a quo*.
- b. Bahwa terhalang-halangnya para Pemohon dalam menjalankan aktifitas, tidaklah didasarkan sebagai akibat berlakunya norma *a quo* yang bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum sebagai konsekwensi di berlakukannya UU Pencegahan Penodaan Agama karena terjadinya penyimpangan terhadap ajaran agama Islam.
- c. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama, telah memberikan delegasi kepada Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk **menilai pelaksanaan** UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga menurut hukum kebijakan yang diambil oleh menteri-menteri tersebut terkait dengan penetapan adanya "*peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat*" tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Bahwa telah nyata secara konstitusional, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak merugikan hak-hak warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, terlebih bagi umat Islam. Terjadinya kerugian yang dialami oleh para Pemohon semata-mata akibat masalah penerapan/implementasi norma, yaitu karena adanya penilaian terkait kegiatan yang menyimpang dari dari pokok-pokok ajaran yang dilakukan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sebagaimana tertuang dari Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri melalui Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Amadiyah Indonesia (JAI) dan Masyarakat (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri).

- e. Bahwa adanya penetapan tersebut, bukanlah bentuk diskriminasi terhadap mayoritas atau minoritas dari suatu umat beragama, melainkan penetapan tersebut semata-mata sebagai bentuk perlindungan hukum dari Negara kepada setiap pemeluk agama yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga guna mencegah timbulnya keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat serta terjadinya perbuatan-perbuatan anarkis, maka terhadap upaya-upaya penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ditetapkanlah SKB 3 Menteri tersebut, sebagai tindak lanjut kewenangan yang diberikan oleh UU Pencegahan Penodaan Agama.
- f. Bahwa menurut Pemerintah, kerugian yang paling dirasakan karena adanya upaya-upaya penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, lebih banyak dirasakan oleh umat beragama yang pokok-pokok ajaran agamanya telah di simpangi, disalahgunakan dan/atau dinodai, dan bukan sebaliknya kerugian diderita oleh pihak-pihak yang telah menyimpangi.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup menjadi landasan bagi Pemerintah untuk mengatakan bahwa, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Pemerintah, lebih jauh, menilai tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. Permohonan para Pemohon *Nebis In Idem* Terkait Dengan Materi Muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*"
2. Bahwa mengenai konstitusional Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 140/PUU-VII/2009 bertanggal

19 April 2010 dengan amar putusan, “Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya”.

3. Bahwa para Pemohon Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 pada pokoknya memohon agar ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan para Pemohon dalam perkara *a quo*, memohon untuk menyatakan “*bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia*”;
4. Bahwa terhadap materi muatan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dalam Permohonan Nomor 140/PUU-VII/2009 dan dalam permohonan *a quo* terdapat kesamaan.
5. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah, sebagaimana dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010, antara lain, pada Paragraf [3.50], Paragraf [3.51], dan Paragraf [3.64] yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paragraf [3.50]: “...menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;”

Paragraf [3.51]: “...bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang

dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama). Jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat”.

Paragraf [3.64] “...bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;”

6. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah, sebagaimana dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010, antara lain pada Paragraf [3.57], yang pada pokoknya sebagai berikut:

“...bahwa Mahkamah berpendapat UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan Ahli Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan; pertama, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia melainkan Undang-Undang tentang larangan penodaan terhadap agama. Kedua, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Penodaan Agama). Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama atau

penghinaan terhadap agama (blasphemy atau defamation of religion) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan forum externum terhadap forum internum seseorang atas kebebasan beragama;

7. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah, sebagaimana dalam Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013, antara lain pada paragraf [3.13], yang pada pokoknya sebagai berikut:

“...bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Mahkamah beranggapan UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan walaupun rumusnya belum dapat dikatakan sempurna, karena apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, maka dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat...”

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah secara terang benderang, ketentuan secara substansi dan materi Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama yang diuji oleh Para Pemohon adalah sama dengan materi muatan permohonan Nomor 140/PUU-VII/2009 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan putusannya nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 sehingga menjadi *Nebis In Idem*, dan oleh karena itu sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan

1. Bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, adalah Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila tercermin berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pancasila sebagai norma filosofis negara sebagai sumber cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan merupakan kaidah dasar fundamental negara (*staats fundamental norm*).

3. Butir pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasaskan keagamaan.
4. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisahkan dengan agama, karena adalah salah satu tiang pokok dari pada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha *national building*.
5. Dalam kerangka itulah prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*) serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.
6. Bahwa UUD 1945 tidak memberikan ruang adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama dan tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.
7. Bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia justru memberikan pedoman kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam tiga pasal sekaligus. Pertama, adalah dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*". Kedua, adalah dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,*

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Ketiga, adalah dalam BAB XI yang berbicara khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.* Pedoman tersebutlah yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya UU Pencegahan Penodaan Agama.

8. Bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.
9. Bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama). Jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat.
10. Bahwa penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran

tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Hal itu sesuai dengan ketentuan *Article 18 ICCPR* yang menyatakan, "*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others*" (Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain).

11. Bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama. Setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada *internal* agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak *internal* agama masing-masing. Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut paham agama yang tidak dipisahkan dari negara. Pemerintah memiliki Kementerian Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Kementerian Agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan. Dengan demikian tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama.

12. Bahwa dalam UU Pencegahan Penodaan Agama berdasarkan Penjelasan I Umum angka 4, pengertian penyelewengan atau

penyimpangan dalam penafsiran atau kegiatan dari ajaran pokok agama tertentu tidak didasarkan pada penafsiran negara, akan tetapi didasarkan pada penafsiran ulama dari agama yang bersangkutan yang dalam proses penafsirannya melibatkan para ahli yang terkait dengan masalah yang dibahas.

13. Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. Secara sosiologis ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut;
14. Bahwa apabila negara membiarkan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, berarti negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu guna menjaga ketentraman beragama, mencegah penyelewengan-penyelewengan dari ajaran pokok, dan melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau penghinaan maka pemberlakuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama yang pada dasarnya sudah sesuai dengan UUD 1945.
15. Bahwa berlakunya UU Pencegahan Penodaan Agama, adalah sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah implementasi dari pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

16. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010, dalam paragraf [3.58], yang pada pokoknya sebagai berikut:

“...bahwa Mahkamah menilai rumusan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan larangan kepada setiap orang untuk mempublikasikan penafsiran berbeda dari agama yang dianut di Indonesia adalah bentuk dari tindakan pencegahan (preventive action) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia. Mahkamah memahami bahwa agama merupakan perihal yang sakral yang amat sensitif bagi kebanyakan orang. Keberadaan agama, bukan saja sebagai keabsolutan hubungan transenden pribadi (individu) melainkan telah menjadi sebuah modal sosial yang berperan besar dalam sendi-sendi kemasyarakatan. Sejarah telah membuktikan bahwa agama mampu membangun peradaban tersendiri di Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari struktur kehidupan masyarakat Indonesia;

Bahwa hak beragama sebagai hak individu adalah hak asasi yang melekat dalam setiap diri manusia semenjak ia lahir. Namun, dalam konteks berbangsa dan bernegara, hak beragama juga telah menjadi sebuah hak kolektif masyarakat untuk dapat dengan tenteram dan aman menjalankan ajaran agamanya tanpa merasa terganggu dari pihak lain. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat dipisahkan dari hak beragama dalam konteks hak asasi komunal (vide Putusan MK Nomor 012-016019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006);

Bahwa pembatasan mengenai nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai komunal (communal values) masyarakat adalah pembatasan yang sah menurut konstitusi. Tradisi keagamaan di Indonesia memang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang tidak dapat diintervensi oleh negara. Namun Mahkamah tidak menafikan adanya organisasi-organisasi keagamaan yang telah berurat berakar dan memiliki landasan sejarah sebagai organisasi induk dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Organisasi keagamaan induk inilah yang pada akhirnya mampu menjadi mitra negara dalam menciptakan ketertiban masyarakat beragama untuk saling menghargai dan bertoleransi;

Bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal lain dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga rumusan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dibaca secara tersendiri melainkan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalam UU Pencegahan Penodaan Agama yang memiliki substansi untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberlakuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama PNPS justru telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan, dengan tetap

mengacu pada pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

18. Bahwa terkait dengan timbulnya peraturan dan keputusan yang terkait dengan pelarangan atas kegiatan (beribadah) dari Jemaat Ahmadiyah, hal itu tidaklah sebagai akibat keberlakuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama yang bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi akibat pelaksanaan penegakan hukum sebagai konsekwensi diberlakukannya UU Pencegahan Penodaan Agama karena terjadinya penyimpangan terhadap ajaran agama Islam.
19. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010, dalam paragraf [3.59], yang pada pokoknya sebagai berikut:

“...bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang dikeluarkan bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa regeling atau beschikking, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;”

20. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama telah menghasilkan adanya Ketidakpastian Hukum, yang diakibatkan Munculnya Ruang Penafsiran yang Beragam, hal mana mengakibatkan timbulnya peraturan dan keputusan yang terkait dengan pelarangan atas kegiatan (beribadah) dari Jemaat Ahmadiyah sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adalah tidak berdasar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan ahli bernama Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis dan Dr. Soefyanto, S.H., M.Hum., M.M., yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 19 Desember 2017, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis

- Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 memuat tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, bertujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat agar selalu dalam keadaan tertib dan rukun dalam memahami, menghayati dan melaksanakan ajaran agamanya sebagai pedoman hidup umat dan juga sebagai penegasan dari Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan agama akan membuat semakin lebarnya jarak antar warga masyarakat yang kemudian akan berpeluang menimbulkan konflik di dalam masyarakat karena pada umumnya setiap umat beragama memiliki dua klaim terhadap agamanya yaitu klaim kebenaran (*truth klaim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*).
- Dalam Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Bagian Menimbang dinyatakan: *bahwa dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan Pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu pengadaaan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama*. Dasar pertimbangan Pemerintah ketika melahirkan undang-undang itu adalah semata-mata untuk menjaga tetap terpeliharanya kerukunan antarwarga masyarakat sehingga kegiatan pembangunan nasional dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, manakala terjadi konflik di dalam masyarakat maka tentu saja akan terganggu kerukunan umat beragama. Sejalan dengan itu, maka adanya undang-undang ini pada dasarnya adalah untuk memelihara kelangsungan kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tegasnya, adanya undang-undang ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperkuat kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Dari kutipan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa: kepentingan dari UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 adalah lebih ditekankan *untuk kepentingan negara/pemerintah agar tetap terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat*.
- Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan: *setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceriterakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu*. Adanya perbedaan substansi ajaran agama padahal menggunakan nama agama yang sama tentu saja akan membuat kebingungan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat.

- Dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tidak ada disinggung tentang doktrin, ritual dan etika keagamaan karena penentuan terjadinya penyimpangan dan penafsiran terhadap agama yang ada di Indonesia **bukanlah** wilayah otoritas negara karena Indonesia adalah negara kebangsaan yang menempatkan negara dalam posisi jarak yang sama terhadap semua agama.
- Penentuan kebenaran doktrin, ritual dan etika keagamaan adalah menjadi kewenangan dari kelompok internal penganut agama tertentu yang diwakili oleh majelis agama atau organisasi keagamaan yang telah diakui masyarakat secara umum. Kepentingan pengaturan terhadap pencegahan dan/atau penodaan agama pada dasarnya tidak mempunyai kaitan langsung dengan ajaran pokok agama akan tetapi lebih melihat kedudukan agama sebagai wujud dari penguatan kohesi sosial. .
- Adanya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 adalah merupakan wilayah otoritas negara dalam melakukan regulasi agar tetap terpelihara keamanan, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya peran negara adalah memberikan fasilitasi terhadap warganya untuk melakukan pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang diyakininya. Kemudian pada bagian akhir, peran negara terhadap aktivitas keberagamaan adalah melakukan proteksi yaitu memberikan perlindungan terhadap semua hal yang dipandang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat akibat perbedaan penafsiran terhadap substansi ajaran agama. Lahirnya undang-undang ini di samping sebagai kepentingan regulasi juga sebagai proteksi terhadap keluhuran makna kehidupan beragama.
- Adanya gangguan terhadap kerukunan beragama akan berdampak pada kerukunan nasional sehingga pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap kelangsungan pembangunan nasional. Hal itu disebabkan karena keberagamaan memiliki hubungan interaksi dengan berbagai subsistem sosial lainnya.
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Nomor KEP-033/A/JA/6/2008; Nomor 199 Tahun 2008 tentang *Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, tidak membicarakan doktrin agama secara khusus kecuali*

menyebut: untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpangi pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Penegasan tentang hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya menghindari terjadinya konflik sosial karena Nabi Muhammad SAW telah diyakini umat Islam menjadi utusan Allah terakhir yang memiliki otoritas *risalah*.

- Adanya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tidak mempunyai korelasi dengan pembatasan kebebasan beragama karena kebebasan beragama termasuk memilih dan menghayati suatu keyakinan agama adalah hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, ketika seorang berbicara terhadap dirinya berkenaan dengan pernyataan keyakinan agamanya maka hal tersebut adalah hak asasi yang dijamin oleh perundang-undangan. Namun ketika kebebasan personal itu dibawa keluar dirinya maka pada saat itulah terjadi pembatasan agar tetap terpelihara kerukunan dan ketertiban masyarakat agar tidak bersinggungan dengan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Dengan demikian, Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 semata-mata hanya berbicara tentang tata laku ketika seorang berbicara dengan orang lain di luar dirinya.
- Adanya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama hendaklah dipahami bahwa masyarakat secara sadar memandang bahwa tindakan penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama adalah merupakan persoalan yang serius. Oleh karena itu, guna memelihara kesatuan kebijakan nasional dalam menangani adanya penyimpangan terhadap makna luhur dari kebebasan beragama maka tetap diperlukan pedoman nasional dalam bentuk undang-undang guna mengatasi penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan itulah makna keberadaan Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965. Dengan demikian, diharapkan respon semua pihak tetap dapat berlangsung secara proporsional.
- Sebagai upaya memelihara kerukunan nasional dan ketinggian martabat umat manusia maka keberadaan Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 perlu lebih dipertegas lagi dengan merumuskan ketentuan yang lebih kongkrit tentang makna *Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*

sehingga aparat pemerintah dan masyarakat memiliki kriteria yang terukur agar tidak menimbulkan sikap yang multi tafsir.

2. Dr. Soefyanto, S.H., M.Hum., M.M.

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008.

Di masyarakat sudah lama terdengar nama Ahmadiyah, tetapi tidak tahu apa aqidah yang ada dibalik kelompok pengikut "Ahmadiyah." Yang pernah didengar hanya, bahwa Ahmadiyah mengakui, Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sementara kelompok Ahmadiyah yang lainnya memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, tetapi selebihnya tidak jelas, tidak paham apa Ahmadiyah itu. Apalagi beberapa infomasi mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan internasional yang tersebar ke berbagai negara di dunia, namun tidak cukup tahu apa sejatinya Ahmadiyah itu.

Ketika, tuntutan pembubaran Ahmadiyah semakin marak, dan tengah diproses langkah penanganan penyelesaian masalah Ahmadiyah, sebagian warga tetap tidak faham dengan betul, mengapa banyak warga masyarakat meminta agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia dibubarkan oleh pemerintah, sebagian masyarakat lainnya meminta agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia dibubarkan melalui keputusan presiden, dan sebagian lainnya meminta dibubarkan oleh pengadilan melalui proses pengadilan. Sementara itu sebagian lainnya atas dasar bahwa Ahmadiyah aqidah ajarannya termasuk katagori penodaan agama Islam maka masyarakat meminta agar Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam.

Jemaat Ahmadiyah dalam perkembangannya di masyarakat ada orang yang menerima aqidah, keyakinannya dan mengikutinya, tetapi pada umumnya menolak, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh; organisasi keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah, baik di negara Republik Indonesia maupun negara tempat kelahiran Jemaat Ahmadiyah serta di negara-negara lain.

Akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah tersebut identik dengan iman (kepercayaan, keyakinan). Kata akidah berarti mengikat, membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan. Secara kebahasaan akidah berarti yang diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan (Ensiklopedi Hukum Islam 1, Cet, Keempat, Penerbit, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta).

Ajaran Ahmadiyah yang dipermasalahkan, yang pokok antara lain;

- ajaran kenabian yang tidak pernah berakhir,
- kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad,
- wahyu yang senantiasa terbuka,
- Tadzkirah yang diakui wahyu yang diramu dengan ayat-ayat Al Qur'an,
- akibat bagi orang-orang Islam yang tidak beriman kepada kenabian, kerasulan, ke Al Mau'ud-an dan ke-Imam Mahdi-an Mirza Ghulam Ahmad, serta keharusan berbai'at kepada Khalifah Jemaat Ahmadiyah dan atau pejabat yang ditunjuknya.

2. Tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap Ahmadiyah yang mengembangkan ajaran dan faham tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

a. Sikap dan Aksi Penolakan.

Masyarakat menolak terhadap kehadiran dan atau perkembangan Jemaat Ahmadiyah di daerahnya. Kasus ini terjadi di berbagai daerah, antara lain di Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung, Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur dan Jakarta (1990), NTB tahun (2002), Parung dan Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008).

b. Penolakan Dalam Bentuk Aksi

Upaya Penolakan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi, seperti:

- mengirim surat pernyataan keberatan dan keresahan akan keberadaan Ahmadiyah kepada Pemerintah Daerah dan Pusat, serta memublikasikannya dalam berbagai media massa;
- penerbitan buku seperti Buku Dokumen Resmi dan Keputusan Konferensi Islam tentang Ahmadiyah oleh Rabithah Islami yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1981), dan
- Buku Benarkah Ahmadiyah Qadian (Mirza Ghulam Ahmad) Menerima Wahyu oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta (1994).

c. Pelarangan Oleh Pemerintah

Penolakan dilakukan dalam bentuk pelarangan oleh Pemerintah Daerah seperti terjadi di; Kabupaten Subang, Jawa Barat (1976), Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (1986), Kabupaten Kerinci, Jambi (1989), Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (1989) dan Provinsi Sumatera Utara (1994), Kabupaten Pasaman Sumatera Barat (2001), Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (2002), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (2004), Kabupaten dan Kota Tasikmalaya (2005).

d. Keputusan Bupati Lombok Barat, NTB

Sebagai contoh, Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Keputusannya Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Pelarangan Dan Penghentian Penyebaran Ajaran / Faham Ahmadiyah Di Kabupaten Lombok Barat.

Penerbitan keputusan itu setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain; a. bahwa di dusun Sambi Elen Desa Loloan Kecamatan Bayan telah terjadi konflik berdarah yang diakibatkan adanya penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang berskala besar; b. bahwa Surat Edaran Direktorat Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984, yang merekomendasikan bahwa Ajaran/Faham Ahmadiyah dianggap menyimpang dari Islam, karena mempercayai adanya nabi setelah Nabi

Muhammad saw., maka dipandang perlu mencegah penyebarluasan ajaran/fahamnya agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat beragama dan mengganggu kerukunan hidup beragama di Kabupaten Lombok Barat; c. bahwa untuk menjaga kemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat perlu dilarang dan dihentikan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu Bupati menetapkan keputusan tentang pelarangan dan penghentian ajaran/faham ahmadiyah di kabupaten Lombok Barat.

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pelarangan:

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden sebagai Undang-Undang (Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Urusan Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Darerah Nomor 14);

Muatan Keputusan Bupati Lombok Barat tentang pelanggaran dan penghentian penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut:

Pasal 1; Melarang penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah dalam segala bentuk di Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 2; Menghentikan aktivitas penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 3; Pelarangan terhadap ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini dapat dihukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4; Keputusan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kapaten Lombok Barat. Keputusan ditetapkan di Mataram tanggal 10 Juli 2001, diundangkan pada tanggal 10 Juli 2001, Lembaran Daerah Kapaten Lombok Barat Tahun 2001 Nomor 37.

e. Penolakan Dalam Bentuk Fatwa dan Rekomendasi

Penolakan dalam bentuk Fatwa adalah penolakan lembaga keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diwujudkan dalam bentuk Fatwa MUI dan Organisasi keagamaan dalam bentuk rekomendasi. Lembaga-lembaga keagamaan yang telah melakukan kajian tentang Ahmadiyah selanjutnya memberikan rekomenasi antara lain sebagai berikut:

1. Majelis Ulama di Sumatera Timur mengeluarkan Keputusan Hasil Musyawarah Tahun 1965 bahwa Ahmadiyah Qadiyani adalah kafir (Murtad), Surat Nomor 125/Rhs/DI/1916/1965;
2. Majelis Ulama Indonesia dalam MUNAS II Tahun 1980 menyatakan Ahmadiyah adalah Jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan (Keputusan MUNAS II MUI Se-Indonesia Nomor 05/Kep/Munas/II/MUI/1980);
3. Majelis Ulama Indonesia DATI I Sumatera Utara mendukung Keputusan MUNAS II MUI Tahun 1980 (Surat MUI DATI I Sumatera Utara Nomor 356/MU-SU/VI/1984);
4. Majelis Ulama DATI I Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Fatwa tahun 1984 bahwa Ahmadiyah Qadiyan adalah sesat dan menyesatkan (Surat MUI DATI DI Aceh Nomor 24/I/Fatwa/1984);
5. Majelis Ulama DATI I Riau tahun 1994 mengeluarkan Fatwa bahwa Ahmadiyah Qadiyan benar berada di luar Islam dan dapat meresahkan masyarakat muslim (Komisi Fatwa MUI DATI I Riau, 7 Oktober 1994);

6. Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan Keputusan pada tahun 1995 bahwa aliran Ahmadiyah yang ada di Indonesia menyimpang dari ajaran Islam. Aliran Ahmadiyah yang memutar-balikkan Al Qur'an itu agar dilarang (Harian Pelita, 12, 13 Agustus 1995);
7. Muhammadiyah melalui Keputusan Majelis Tarjih menetapkan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jikalau orang tidak menerima dan tidak percaya ayat dan hadits mengenai hal tersebut, maka ia mendustakannya. Dan barang siapa mendustakannya, maka kafirlah ia. (PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih th 280-281):
8. Forum Ukhuwah Islamiah Indonesia (FUII) yang terdiri atas berbagai organisasi Islam, para ulama dan zu'amma, antara lain Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Syarikat Islam (SI), Ittihadul Muballighin, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Al Irsyad Al Islamiyah, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islamiyah (LPPI), beserta sejumlah ulama menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah Qadiyan sudah keluar dari akidah Islamiyah dan bahkan gerakan sesat dan menyesatkan, penodaan terhadap kitab suci Al-Qur'an oleh Ahmadiyah melalui kitab sucinya "TADZKIRAH" wajib dihentikan (Surat pernyataan permohonan pelarangan secara nasional terhadap Ahmadiyah di Indonesia tanggal 17 September 1994).
9. Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) di bawah pimpinan H.M. Djamaluddin mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar Ahmadiyah dilarang secara nasional (Surat Nomor 035/LPPI/6/1994 tanggal 10 Juni 1994).
10. Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) mengusulkan pelarangan Ahmadiyah secara nasional oleh Kejaksaan Agung RI (Surat PP PERSIS) Nomor 2006/G.IC.2/PP/88, tanggal 13 Desember 1988):
11. Bahwa pada prinsipnya, dilihat dari segi ajaran yang diikuti Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qadiyani) maupun Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore), pada dasarnya sama,

tidak ada bedanya, yaitu mengakui Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Rasul, Al Masih Mau'ud, dan Imam Mahdi, mengakui TADZKIRAH sebagai kitab suci, dan sama dalam kegiatan peribadatan, serta hal-hal lainnya.

f. Kebijakan Negara-Negara Sahabat

Sebagai contoh kebijakan negara-negara sahabat;

1). Negara Republik Islam Pakistan

Pemerintah Negara Republik Islam Pakistan yang merupakan tempat asal atau berdiri Ahmadiyah menetapkan bahwa seorang yang termasuk kedalam kelompok Qadiyan dan Lahore (yang menamakan diri Ahmadiyah atau dengan memakai nama lain apapun juga) adalah bukan muslim (Undang-Undang Dasar Sementara Pemerintah Perubahan Tahun 1981 Perintah Penguasa Perang Tertinggi Hukum Darurat Nomor 2 Tahun 1981 lihat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tentang Dokumen-dokumen Resmi dan Keputusan Konperensi Islam Internasional tentang Ahmadiyah).

Pengikut Ahmadiyah yang menyebut dirinya muslim dijatuhi hukuman kerja paksa selama 3 tahun (Harian Waspada, 30 April 1984).

2). Rabithah Alam Islami

Rabithah Alam Islami menyatakan bahwa Ahmadiyah Qadian adalah kafir dan keluar dari Islam (Rabithah Alam Islami dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981: 6).

3). Negara Arab Saudi

Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tahun 1981 meminta Menteri Agama agar melarang Ahmadiyah dan menjelaskan kesesatan serta kekafirannya kepada seluruh masyarakat Indonesia (Surat Nomor 8/1/10/B-374/1401 tanggal 6 Mei 1981).

Penjelasan Dewan Lembaga Hukum Saudi Arabia tentang "Ahmadiyah dan Hukum Mengikuti Ajarannya", terjemahan dari naskah dalam bahasa Arab, sebagai berikut.

Ahmadiyah Dan Hukum Mengikuti Ajarannya

Dewan Lembaga Hukum Saudi Arabia (DLHSA) telah membahas masalah kelompok Ahmadiyah yang muncul di India pada abad ke-19 yang lalu. Dewan telah mempelajari ajaran ini yang dipimpin oleh

pendirinya yaitu Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadyani tahun 1876 yang mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu; dan sebagai *al Masih al Mau'uud* (Jesus yang dijanjikan); dan bahwa kenabian itu belum ditutup dengan Muhammad SAW (sebagai keyakinan yang jelas dimuat dalam Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW); dan ia mengaku menerima wahyu lebih dari 10.000 ayat; barangsiapa yang tidak percaya kepadanya, kafir; dan umat Islam harus berhaji ke Qadiyah (tanah kelahiran Mirza) karena Qadiyan sebagai kota suci seperti Makkah dan Madinah; dan Qadiyan lah yang dimaksud di dalam Al Qur'an sebagai Masjid Al Aqsa; semua itu dijabarkan dalam kitabnya yang ia sebar dengan judul *Barahiin Ahmadiyah* (bukti-bukti kebenaran Ahmadiyah); dan dijabarkan pula dalam bukunya yang ia sebar dengan judul *At – Tabligh* (penyampaian).

Selanjutnya DLHSA juga membeberkan ungkapan dari suksesi Mirza yang bernama Mirza Basyiruddin bin Ghulam Ahmad Al Qadyani dalam bukunya yang dinamakan *Aenah Sodakot*, antara lain: "Setiap muslim yang tidak membaikat al Masih al Mau'uud (yaitu ayahnya Mirza Ghulam Ahmad), baik pernah mendengar maupun belum pernah mendengar namanya, maka orang itu kafir dan keluar dari Islam" (buku tsb hal. 35). Demikian pula kata-katanya yang dikutip dari ayahnya Mirza Ghulam Ahmad dalam siaran pers yang bernama *al Fadl* "Kami berbeda dengan umat Islam dalam semua hal yang terkait keyakinan kepada Allah, Rasul, Al Qur'an, solat, puasa, haji dan zakat. Dalam hal-hal tersebut kita sangat berbeda dengan kaum muslimin" (harian al Fadl 30 Juni 1931).

"Mirza adalah nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Al Qur'an (artinya: aku datang membawa berita gembira akan kehadiran seorang rasul setelah aku bernama Ahmad) buku Inzar al khilafah hal. 21); DLHSA juga membeberkan pendapat para ulama dan penulis terpercaya mengenai pandangan mereka terhadap aliran Ahmadiyah atau al Qadiyaniyah dan menyimpulkan bahwa aliran itu sepenuhnya telah keluar dari Islam.

Atas dasar ini semua, Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah utara Pakistan dalam ketetapannya tahun 1974 memutuskan dengan

konsensus bahwa Ahmadiyah dari warga Pakistan dianggap sebagai minoritas Non-Muslim; dan DPR (seluruh wilayah) Pakistan memutuskan dengan suara bulat bahwa golongan Ahmadiyah/al Qadyaniyah sebagai minoritas non-muslim.

Kepercayaan mereka itu diperkuat dengan teks yang jelas dari buku-buku Mirza Ghulam Ahmad dan dari bukti surat-suratnya yang ditujukan kepada Inggris-sebagai pihak pendukung segala-galanya-di India, karena deklarasinya yang mengharamkan jihad. Ia meniadakan jihad untuk memalingkan perhatian kaum muslimin agar setia kepada pemerintahan kolonial Inggris di India. Prinsip jihad yang dipegang oleh sebagian umat Islam yang bodoh, membuat mereka tidak setia kepada Inggris, hal ini terungkap dalam kata-katanya pada lampiran bukunya. Syahadat al Qur'an Cet. Keenam hal. 17 sbb: "Saya yakin bahwa kerap kali pengikutku bertambah, dan jumlahnya membengkak, semakin berkurang orang-orang yang berprinsip jihad. Karena mereka berkewajiban beriman kepada saya sebagai Al Masih atau al Mahdi pengingkar prinsip Jihad". Lihatlah tulisan Abol Hasan an Nadawy hal 25 yang diterbitkan oleh Robithoh Alam Islami.

Setelah DLHSA mempelajari dengan seksama dan keseluruhan tentang sejumlah dokumen tertulis dan bukti-bukti lainnya yang sangat banyak, yang menjelaskan mengenai keyakinan Ahmadiyah/Qadianiyah dan pendirinya, dasar-dasarnya dan prinsipnya yang amat berbahaya dalam menghancurkan keyakinan Islam yang benar, serta dalam mengalihkan dan menyesatkan umat Islam, maka DLHSA secara konsensus menganggap akidah Ahmadiyah atau yang dinamakan dengan Qadianiyah sebagai akidah yang sepenuhnya keluar dari Islam dan penganutnya adalah kafir dan murtad, meskipun mereka berpura-pura sebagai umat Islam, dengan maksud mengacaukan, mengaburkan dan memperdaya. Dengan ini pula DLHSA mengumumkan kepada umat Islam, pemerintah, dan ulama, penulis, intelektual dan para da'i dan yang lainnya untuk wajib membasmi aliran sesat ini termasuk para pengikutnya di manapun mereka berada.

Allah lah Sebaik-baik Pemberi Restu,

Dto: 1. Muhammad Ali al Harakan, Sekjen Robithoh Alam Islami; 2. Abdullah Bin Homaid, Ketua Majelis Hukum Tertinggi Saudi Arabia; Dengan keanggotaan: 1) Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz; Pimpinan Umum Lembaga Riset Ilmiah, Fatwa, Dakwah, dan Penyuluhan Saudi Arabia; 2) Muhammad Mahmud Al Sawwaf; 3) Saleh Bin Otsaimiin; 4) Muhammad Bin Abdullah Al Subail; 5) Muhammad Rasheed Qubbani; 6) Mustafa Al Zarqaa'; 7) Muhammad Rasheedy; 8) Abdul Quddus Al Hashimy Al Nadawy; 9) Abu Bakr Joumy;

3. Pemikiran Dan Pertimbangan

Masyarakat mengharapkan Pemerintah memproyeksikan hubungan antar agama yang rukun dan harmonis, ini berarti pemerintah harus serius menghadapi permasalahan dan mencari solusi kebijakan agar tidak terjadi pertentangan antar umat beragama, agar bangunan kerukunan umat beragama semakin kokoh, agar bangunan kerukunan nasional semakin kuat.

Di sini Pemerintah, Departemen Agama harus mempertimbangkan sungguh-sungguh kenyataan adanya keinginan masyarakat yang menuntut pemerintah mengambil kebijakan, kebijakan yang sesuai dengan konstruksi hukum nasional sebagai konsekuensi "negara hukum", termasuk apabila harus membubarkan Aliran Ahmadiyah (JAI).

Bahwa bangunan hukum Indonesia berlaku kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Penindakan secara hukum hanyalah bila ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah kadang bersikap indeferent terhadap aliran keagamaan dalam arti pemerintah bersikap tidak membantu, tidak mengembangkan dan tidak melarang. Namun pemerintah tetap mewaspadaikan apabila terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka menjamin dan melindungi kebebasan beragama warga negaranya, Pemerintah dapat mengeluarkan seperangkat peraturan atau kebijakan untuk mencegah dan menyekat terjadinya benturan sesama warga negara bahkan dengan Pemerintah. Hal itu menunjukkan adanya peran nyata Pemerintah sebagai penanggung jawab pembinaan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh dikatakan bahwa untuk membuat kebijakan yang bijaksana tidaklah mungkin tercapai seratus persen karena setiap kebijakan selalu membawa risiko dan dilematis, artinya setiap pilihan kebijakan pasti mengandung unsur untung dan rugi, dampak positif dan negatif, serta unsur benar dan salah.

Dalam berbagai rapat tingkat Menteri yang antara lain dihadiri oleh Jaksa Agung, disarankan agar terlebih dahulu dilakukan dialog dengan pihak Ahmadiyah. Demikian pula dalam berbagai rapat interdep tingkat Eselon I yang menindaklanjuti hasil rapat tingkat menteri tersebut, disepakati untuk melakukan dialog terlebih dahulu dengan pihak Ahmadiyah sebelum menempuh jalur hukum.

Atas dasar perkembangan tersebut, Menteri Agama memerintahkan Kabalitbang dan Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. Atho Muzdhar, untuk melakukan dialog dengan JAI dengan harapan untuk mencari solusi yang baik terhadap masalah ini. Selanjutnya, Kabalitbang dan Diklat Departemen Agama melaksanakan dialog dengan JAI, dan disambut baik oleh JAI.

a. Kegiatan Dialog

Dialog adalah proses awal dari komunikasi langsung. Dialog merupakan bentuk komunikasi tetapi bukan komunikasi biasa. Dialog juga bukan debat, sebab di dalam debat, pihak-pihak yang berdebat meyakini bahwa posisinya adalah benar. Di dalam dialog, pihak-pihak yang terlibat mendengar dan menerima informasi yang berharga dan pada saat yang sama memahami argumentasi pihak lain.

Dialog yang direncanakan dengan baik, dihadiri oleh tokoh atau pemuka yang memiliki kualias cukup, sehingga mampu mewakili kelompoknya, dan diadministrasikan secara baik, akan diketemukan pokok-pokok pemahaman atau pokok-pokok penafsiran yang dapat diketahui dengan jelas memiliki titik taut dengan dalil utama, pokok pemahaman dan pokok penafsiran yang perlu diketahui.

Dialog berjalan sebanyak tujuh kali putaran, yaitu tanggal 7 September 2007, 2 Oktober 2007, 8 November 2007, 29 November 2007, 6 Desember 2007, 19 Desember 2007, dan 14 Januari 2008.

Dalam dialog hadir unsur Peneliti Badan Litbang dan Diklat, Dirjen Bimas Islam atau wakilnya, Dirjen Kesbangpol Depdagri atau wakilnya, Deputi

Menko Kesra Bidang Agama atau wakilnya, Ka Intelkam Polri atau wakilnya, dan wakil dari Kejaksaan Agung, di samping tentu saja para pimpinan JAI yang berjumlah 5 sampai 6 orang yang selalu dipimpin oleh saudara Abdul Basit sebagai Amir PB JAI. Khusus pada pertemuan tanggal 14 Januari 2008, dialog dihadiri juga oleh Deputi Seswapres Bidang Kesra, dan 4 orang wakil dari PB Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).

Dialog diawali dengan presentasi makalah Kabalitbang dan Diklat berjudul "Mencari Solusi Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia", yang menawarkan 7 pilihan bagi pemecahan persoalan Ahmadiyah di Indonesia, yaitu;

1. Banyak warga masyarakat meminta agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pemerintah.
2. Sebagian masyarakat meminta agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan, atas dasar bahwa kegiatannya termasuk katagori penodaan agama sesuai UU No. 1 PNPS tahun 1965.
3. Sebagian masyarakat meminta agar Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam. Bila jalan ini ditempuh, maka penganut Ahmadiyah tidak lagi mendapat pelayanan sebagaimana umat Islam pada umumnya. Mereka tidak dilayani menikah di KUA tetapi di Kantor Catatan Sipil, tidak menunaikan ibadah haji ke Makkah, tidak meminta Pengadilan Agama mengadili dan memutus perkara talak/cerai mereka, dan lain-lain.
4. Sebagian masyarakat meminta agar Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam. Jika pilihan ini diambil, maka apa saja yang perlu dilakukan oleh JAI dan MUI? Perluakah reposisi dari pihak Ahmadiyah dalam pandangan teologi mereka dan perluakah lebih membuka diri kepada umat Islam arus utama/tidak eksklusif? Pilihan ini mungkin, tetapi dapatkah Ahmadiyah Indonesia berbeda dengan Ahmadiyah di negara lain.
5. Agar Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI., karena alasan-alasan berikut;

- a. Kegiatannya meresahkan masyarakat
 - b. Penodaan agama
 - c. Kegiatannya tidak sesuai lagi dengan AD/ART-nya yang didaftarkan pada Kehakiman pada tahun 1953.
6. Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, ormas-ormas Islam dan Pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan "take and give".
7. Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya.

Dari pilihan-pilihan itu, Ahmadiyah memilih ingin diterima sebagai salah satu aliran dalam komunitas Muslim Indonesia.

Oleh karena pilihan itu, maka kemudian pemerintah menyarankan kepada JAI agar menjelaskan kepada masyarakat tentang posisi keyakinan dan kemasyarakatannya. JAI menerima saran itu sehingga muncullah 12 butir Penjelasan JAI yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2008 dan diumumkan pada tanggal 15 Januari 2008.

Perlu ditegaskan bahwa 12 butir Penjelasan itu bukanlah kesepakatan antara Pemerintah (Departemen Agama) dengan JAI, melainkan sebagai pernyataan JAI sendiri. Fungsi dialog hanyalah memberikan nasehat atau hikmah mengenai kemungkinan respon masyarakat terhadap setiap butir Penjelasan JAI yang akan diumumkan.

Isi lengkapnya dari 12 butir Penjelasan JAI tersebut adalah sebagai berikut;

PENJELASAN

PENGURUS BESAR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

(P B J A I)

TENTANG POKOK-POKOK KEYAKINAN DAN KEMASYARAKATAN WARGA JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu, *Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah

dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.

2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah *Khatamun Nabiyyin (nabi penutup)*.
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata **Rasulullah** dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata **Muhammad** di depan kata **Rasulullah**.
5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:
 - a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW;
 - b. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama **Masjid Ahmadiyah**.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan

itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam & masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa & Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Jakarta, 14 Januari 2008

PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Ttd.

H. Abdul Basit

Amir

Dari isi dua belas butir Penjelasan JAI tersebut, dipandang ada beberapa soal pokok telah disinggung; Masalah pengucapan dua kalimah syahadat disebutkan pada butir 1 dan masalah kedudukan Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi penutup disebutkan pada butir 2. Butir kedua adalah kunci, sehingga siapapun tidak boleh lagi menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, butir ketiga yang menyebut soal Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru, mursyid, dan pemberi peringatan, tidak boleh dan tidak dapat menjadi nabi.

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2008, diselenggarakan rapat Bakor Pakem di Kejaksaan Agung, dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Wisnu Subroto. Rapat itu dihadiri; Kabalitbang dan Diklat Departemen Agama, Kaba Intelkam Polri, Direktur Sospol, Kasubdit Pakem, wakil dari Depdagri, wakil dari Kementerian Budaya dan Pariwisata, Deputi II BIN, dan Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta.

Rapat itu mendengarkan penjelasan peserta rapat mengenai hasil Rakor Pakem tahun 2005, dan 12 butir Penjelasan JAI tanggal 14 Januari 2008, hasil dialog dengan Departemen Agama. Rapat itu menghasilkan 5 butir

keputusan, yang intinya menyatakan bahwa telah membaca dan memahami isi 12 butir Penjelasan JAI, menilai perlu memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir Penjelasan tersebut, dan apabila dilapangan dalam pelaksanaannya ditemukan tidak ada kesesuaian dengan 12 butir tersebut, maka Bakor Pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Bakor Pakem menghimbau semua pihak untuk dapat memahami maksud dan tujuan iktikat baik PB JAI sebagai bagian dari membangun kerukunan umat beragama dengan mengedepankan kebersamaan serta menghindari tindakan-tindakan anarkis dan destruktif. Isi kelima butir itu selengkapnya sebagai berikut:

1. Bakor Pakem telah membaca dan memahami isi 12 butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disampaikan dan ditandatangani oleh PB-JAI atas nama H. Basit serta diketahui dan ditandatangani oleh Instansi Pemerintah dan para tokoh Agama Islam pada tanggal 14 Januari 2008.
2. Bakor Pakem setelah membahas isi 12 butir Penjelasan PB-JAI menilai perlu memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir Penjelasan tersebut dengan segala konsekuensinya secara konsisten dan bertanggung jawab.
3. Bakor Pakem akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan atas pelaksanaan isi 12 butir Penjelasan PB-JAI dimaksud di seluruh wilayah RI.
4. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 12 butir Penjelasan PB-JAI, maka Bakor Pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bakor Pakem menghimbau semua pihak untuk dapat memahami maksud dan tujuan iktikad baik PB-JAI sebagai bagian dari membangun kerukunan umat beragama dengan mengedepankan kebersamaan serta menghindari tindakan-tindakan anarkis dan destruktif.

Departemen Agama, melalui Kepala Badan Litbang dan Diklat, Pada tanggal 21 Januari 2008 mengirimkan surat kepada, Amir PB JAI, Saudara Abdul Basit, Nomor BD/BA.01/43/2008, untuk menyampaikan

copy hasil Rapat Bakor Pakem tanggal 15 Januari 2008. Dalam Surat itu diberitahukan pula bahwa sebuah Tim Pemantau dan Evaluasi akan segera melaksanakan tugasnya, yakni memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 12 butir Penjelasan JAI, dan diharapkan kerjasama yang sebaik-baiknya dari Pimpinan PB JAI untuk membuktikan bahwa PB JAI telah mengambil langkah-langkah untuk mensosialisasikan dan melaksanakan 12 butir Penjelasan tersebut dengan segala konsekuensinya, secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pada tanggal 10 Maret 2008, telah datang Pimpinan PB JAI memenuhi undangan Kepala Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama. Dalam pertemuan itu, dari PB JAI hadir Saudara H. Abdul Basit sebagai pimpinan, dan 5 orang pimpinan JAI lainnya, yaitu:

1. Supardi,
2. Abdul Rozzaq,
3. Sayuti Aziz,
4. JH. Lamandy, dan
5. Anwar Said.

Kehadiran tingkat pimpinan JAI menampakkan kualitas dialog dan hasil atau langkah yang diambil dengandihadiri pihak-pihak yang memiliki otoritas-perananmemadukan pikir dan dzikir serta ilmu pengetahuan yang sesuai.

Pada pertemuan itu, dijelaskan bahwa maksud pertemuan tersebut adalah untuk silaturahmi dan kemudian memohon klarifikasi maksud surat PB JAI Nomor 911/AMIR/II/2008 tanggal 21 Februari 2008. Dalam kesempatan itu juga menjelaskan bahwa sesungguhnya pemantauan ini dilakukan untuk melihat konsistensi JAI dalam melaksanakan 12 butir Penjelasannya pada tanggal 14 Januari 2008. Jadi, perlu melihat apakah warga JAI itu akan berbeda keadaannya dalam hal keyakinan dan kemasyarakatan antara sebelum dan sesudah Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008. Di samping itu juga menanyakan apakah PB JAI akan melakukan langkah-langkah penyesuaian buku-buku yang telah diterbitkannya dengan isi 12 butir Penjelasannya pada tanggal 14 Januari 2008.

Pada kesempatan itu juga dijelaskan bahwa setelah mempelajari isi Kitab Al Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat, yang diterbitkan oleh PB JAI dan Percetakan Yayasan Wisma Damai Jakarta, dan sejumlah buku lain terbitan JAI, kami (Kabalitbang dan Diklat Dep. Agama) memandang di banyak tempat terdapat keperluan untuk melakukan penyesuaian dengan isi 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008., juga menanyakan apakah PB JAI melihat ada keperluan untuk melakukan penyesuaian itu.

Pada kesempatan itu PB JAI menjawab bahwa mereka menyatakan tidak akan ada perubahan dalam bidang keyakinan warga JAI sebelum dan sesudah 14 Januari 2008, karena itu tidak perlu ada penyesuaian isi buku yang diterbitkan JAI dengan isi 12 butir Penjelasan. Dalam istilah mereka dikatakan *business as usual*. Bahkan mereka menyatakan bahwa pertanyaan seperti itu dapat memercikkan api.

b. Pemantauan dan tindak lanjut

Dari hasil pembahasan disimpulkan perlu ada pemantauan. Selanjutnya, Menteri Agama pada tanggal 24 Januari 2008 menetapkan Keputusan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan 12 (Dua Belas) Butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) tanggal 14 Januari 2008.

Tim Pemantau diberikan tugas :

- Menyiapkan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 12 (dua belas) butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) tanggal 14 Januari 2008.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di ttingkat pusat dan daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 12 (dua belas) butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) tanggal 14 Januari 2008 di seluruh wilayah Indonesia.
- Melakukan pendataan dan pengumpulan informasi tentang kesesuaian isi 12 (dua belas) butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) tanggal 14 Januari 2008 dengan kenyataan di lapangan.

- Merumuskan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
 - Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah diterbitkannya keputusan ini
- Tim Pemantau pada tanggal 11 Februari 2008 mengadakan rapat yang dihadiri oleh para anggota tim pemantau dan petugas pengumpul data, (petugas pengumpul data ditugaskan Kepala Badan Litbang dan Diklat). Rapat itu terdiri atas dua tahapan.

Tahapan pertama adalah untuk mendengarkan laporan dari para anggota Tim Pemantau dan peneliti yang telah melakukan pemantauan/pengumpulan data serta wawancara dengan para pengurus dan warga JAI di daerah. Dalam rapat itu, sebanyak 13 anggota Tim Pemantau dan peneliti menyampaikan laporannya masing-masing. Laporan lengkap tertulis mereka disimpan dalam arsip Sekretariat Tim Pemantau.

Mereka yang melaporkan itu adalah, petugas atau peneliti yang melaksanakan pemantauan di Medan; di Bandung; di Manislor, di Kuningan; di Masjid Jalan Balikpapan Jakarta; di Sukabumi; di Semarang; di Surabaya; di Kotabaru, di Yogyakarta; di Makassar; di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya; dan di Depok dan Lenteng Agung. Mereka semuanya melaporkan bahwa, mereka diterima dengan baik oleh pengurus dan warga JAI setempat serta berkesempatan melakukan pengamatan, ikut shalat di masjid mereka dan melakukan wawancara dengan pengurus dan warga JAI setempat. Pada umumnya, wawancara dilakukan secara berkelompok dengan difasilitasi atau dijurubicarai oleh pengurus JAI setempat.

Berkaitan dengan kesesuaian jawaban para warga JAI dan pelaksanaan di lapangan terkait 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008, pada umumnya mereka mengemukakan bahwa para warga JAI mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama seperti yang dilakukan kaum Muslimin pada umumnya, yaitu *Asyhadu an la Ilaaha Illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*. Ucapan dua kalimat syahadat itu juga terdengar dalam adzan yang mereka kumandangkan dan dalam pembukaan pidato yang mereka ucapkan.

Mengenai buku Tazdkirah, banyak di antara warga JAI mengatakan belum pernah melihatnya atau membacanya. Masjid yang mereka bangun tidak dinamai masjid Ahmadiyah, hanya saja di beberapa tempat kantor Ahmadiyah berada di dalam atau di salah satu lantai di Masjid itu. Mereka juga mengatakan mempedomani Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sama dengan kaum muslimin lainnya. Masjid Ahmadiyah memang terbuka untuk semua umat Islam tetapi mereka yang datang ke masjid itu selain warga JAI bukanlah muslim penduduk setempat, melainkan mereka yang melakukan perjalanan kebetulan singgah di masjid JAI.

Kegiatan silaturahmi dan kerjasama dengan kelompok umat Islam lain berjalan seperti yang telah terjadi sebelum tanggal 14 Januari 2008.

Hambatan utama nampaknya adalah ketidaksediaan mereka untuk bermakmum dalam sholat dengan muslim non-JAI. Ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan dengan 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 secara seragam terjadi terhadap butir Nomor 2, 3, dan 6 dari 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 tersebut. Tentang konsep *Khatamun Nabiyyin* (nabi penutup), mereka berkeyakinan sebagaimana terungkap dalam wawancara bahwa pernyataan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai nabi penutup adalah dalam pengertian nabi yang membawa syari'at, adapun yang tidak membawa syariat masih akan muncul bahkan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dijanjikan itu menurut mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad, yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi, AL Masih Al Mau'ud, dan Isa AS.

Hasil wawancara para peneliti dengan warga dan pengurus JAI di daerah juga menyebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hanyalah sebagian dari keyakinan mereka. Adapun keyakinan mereka yang tidak diucapkan dalam 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 adalah bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi yang tidak membawa syariat.

Demikian pula mengenai buku Tazdkirah. Meskipun sebagian dari mereka belum pernah membacanya tapi isinya diyakini sebagai wahyu dari Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan karena itu kebenarannya juga bersifat mutlak, meskipun secara teoritik tidak mengatasi AL Qur'an. Para responden di daerah juga mengatakan kepada para peneliti bahwa 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 itu adalah hal yang mereka yakini selama ini, sehingga tidak perlu ada perubahan atau penyesuaian lagi antara keyakinannya dengan isi 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 tersebut.

Pada tanggal 12 Februari 2008 Tim Pengarah menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan laporan dari Tim Pemantau. Dalam kesempatan itu Ketua Tim Pemantau menyampaikan laporan tentang langkah-langkah dan rencana pemantauan yang telah disiapkan, serta kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Kesulitan pertama terkait dengan terbatasnya jumlah tim pemantau yang diangkat dengan Keputusan Menteri Agama (20 orang), sehingga oleh Tim Pengarah disarankan untuk mengangkat Tim Petugas Pengumpul Data, yang direkrut dari para peneliti senior di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama.

Kesulitan kedua terkait dengan kemungkinan multi tafsir dari beberapa butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008, yang untuk itu disarankan agar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama menyampaikan kepada PB JAI mengenai pemahamannya terhadap butir-butir penjelasan PB JAI tersebut.

Dalam kesempatan itu Menteri Agama memberikan arahan yang amat jelas mengenai apa sasaran dan tujuan dari pemantauan itu. Sambutan arahan Menteri Agama itu lengkapnya (hanya dikutip alinea yang dianggap penting) adalah sebagai berikut:

Seperti diketahui, pada tanggal 14 Januari 2008, Amir PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, H. Abdul Basit, telah menandatangani naskah Penjelasan PB JAI tentang pokok-pokok Keyakinan dan Kemasyarakatannya, yang berisi 12 butir penjelasan, dan mengumumkannya pada tanggal 15 Januari 2008 pagi.

Pada siang harinya, rapat BAKOR PAKEM tanggal 15 Januari 2008 yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Wisnu Subroto, SH,

telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir penjelasannya itu. Bakor PAKEM juga memutuskan untuk memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan isi 12 butir Penjelasan PB JAI tersebut, dan apabila tidak terdapat kesesuaian dengan kenyataan di lapangan, maka Bakor PAKEM akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya kita untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah ini saya pandang penting dan strategis dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama khususnya kerukunan internal umat beragama Islam. Sesungguhnya penanganan masalah Ahmadiyah ini sudah lama terlambat karena Ahmadiyah telah datang di Indonesia sejak tahun 1925 dan penilaian bahwa Ahmadiyah adalah sesat juga telah lama terjadi jauh sebelum fatwa MUI tahun 1980 dan tahun 2005. sebagaimana diketahui, pada tahun 1980 MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah Qadiyan yang tergabung dalam JAI adalah sesat. Kemudian pada tahun 2005 fatwa itu diulangi lagi dengan menambahkan bahwa Ahmadiyah Lahore yang tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) juga sesat. Tindakan-tindakan anarkis terhadap warga Ahmadiyah Qadiyan yang tergabung dalam JAI itu terjadi sebelum dan sesudah lahirnya fatwa-fatwa MUI tersebut. Karena itu, fatwa MUI tidak dapat dikatakan sebagai pemicu tindakan-tindakan anarkis tersebut. Memang adalah tugas MUI untuk memagari umatnya agar tidak terbawa oleh aliran-aliran sesat. Dalam kaitan ini, posisi Pemerintah, Departemen Agama dan kita sungguh tidak ikut campur dalam soal doktrin internal suatu agama. Penilaian terhadap doktrin-doktrin keagamaan itu sepenuhnya kita serahkan kepada majelis-majelis agama yang bersangkutan. Dalam hal ini, tentang kesesatan Ahmadiyah kita serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Adapun yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana suatu ajaran agama itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak menimbulkan keresahan atau pertentangan dalam masyarakat. Aspek-aspek pemeliharaan *law and order* inilah yang sepatutnya menjadi perhatian kita bersama.

Pada tanggal 15 April 2008 diselenggarakan rapat Tim Pemantau dengan Tim Pengarah untuk membahas dan memberikan saran-saran atas konsp

laporan hasil pemantauan yang telah disiapkan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi. Dalam rapat itu para anggota Tim Pengarah pada dasarnya dapat menerima konsep laporan tersebut dan menyetujuinya untuk diteruskan dan dilaporkan dalam rapat Bakor PAKEM yang diselenggarakan tanggal 16 April 2008. Dari rapat Bakor Pakem disimpulkan rekomendasi, dan dirumuskan rekomendasinya.

Rekomendasi Rapat Bakor PAKEM

1. Hasil dari Pemantauan Bakor Pakem selama 3 bulan, ternyata Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak melaksanakan 12 Butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 secara konsisten dan bertanggung jawab.
2. Bakor Pakem berpendapat bahwa JAI ternyata telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yang dianut di Indonesia, dan menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
3. Bakor Pakem merekomendasikan agar warga JAI diperintahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965.
4. Apabila perintah dan peringatan keras sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas tidak diindahkan, maka Bakor Pakem merekomendasikan untuk membubarkan organisasi JAI dengan segala kegiatan dan ajarannya.
5. Bakor Pakem menghimbau kepada para pemuka/tokoh agama beserta organisasi kemasyarakatan Islam dan semua lapisan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghormati proses penyelesaian masalah JAI.

Pemberitaan-pemberitaan dimedia masa waktu itu, dinilai merefleksikan bahwa kehidupan keberagamaan masih diwarnai kekerasan, ini karena permasalahan Ahmadiyah sifatnya berbeda, disini banyak tokoh agama berpendapat tidak ada yang bisa didialogkan. Memang diakui melalui pola dialog akan menyadarkan masyarakat bahwa ruang nalar publik itu

tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Semua kelompok punya ruang dialog yang oleh Pemerintah dijaga tetap bebas.

Meskipun demikian Jaksa Agung dan Menteri Agama, dengan Bakor Pekemnya, memecahkan permasalahan Ahmadiyah dengan membuka ruang “berdialog yang cukup”, sehingga dikeluarkan; Penjelasan 12 butir PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia tertanggal 24 Januari 2008, yang merupakan klarifikasi pihak Ahmadiyah. Penjelasan itu adalah pernyataan sepihak dan memang bukan perjanjian, tetapi suatu penjelasan harus konsekuen dan “bertanggungjawab” bukan akal-akalan, maka dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pengawasan dan atau pemantauan.

Ketika hasil dialog dan pemantauan itu berujung pada rekomendasi dikeluarkannya keputusan bersama yang membatasi kegiatan Ahmadiyah, maka itu sudah seharusnya demikian karena hukum harus ditegakkan, dan upaya melalui ruang dialog yang terjaga kebebasannya sudah dilakukan.

Melalui ruang dialog dilanjutkan pemantauan dan berujung pada dikeluarkan keputusan bersama yang membatasi, sudah seharusnya tumbuh kesadaran pada JAI bahwa ada pembatasan kebebasan dan pembatasan kebebasan yang dilakukan dengan dukungan undang-undang dan jelas ada alasan hukum yang kuat.

4. Peringatan Dan Perintah Kepada Ahmadiyah (JAI) Dan Warga Masyarakat

a. Keputusan Bersama Menteri

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Bakor Pakem, Pemerintah menerbitkan keputusan, keputusan penting itu telah melalui pembahasan dari berbagai aspek, sehingga diperoleh keputusan yang memenuhi konsep pemikiran sistem hukum dan perundang-undangan yang ada, dan memperhatikan pula konsep pemikiran hak asasi manusia.

Keputusan bersama menteri dimaksud adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Keputusan itu kiranya merupakan pilihan alternatif kebijakan yang bersifat dilematis, dan Pemerintah telah mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil, mendahulukan kepentingan yang

berkesinambungan atas kepentingan yang sementara, mencegah kerusakan dengan mendahulukan atas manfaat dan hikmah yang lebih luas.

Dengan konstruksi pemikiran tersebut, Pemerintah mengambil hikmah kebijakan dengan memberi peringatan keras terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai aliran keagamaan yang menodai kesucian agama Islam kiranya dapat dinilai lebih baik daripada membiarkan berkembang menjadi kasus yang besar;

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini tidak membubarkan aliran Ahmadiyah, namun memperingatkan pengikut Ahmadiyah untuk kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya, pemikiran ini telah melalui penelaahan dan pertimbangan yang sangat komprehensif. Memang penerbitannya ada kelambatan, kelambatan ini semata-mata karena kehati-hatian, mengingat substansi dari Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam.

Dengan langkah tersebut Pemerintah menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama yang merupakan kepentingan bangsa jangka panjang. Dari keputusan tersebut Pemerintah juga telah menentukan sikap yang jelas dan bijaksana untuk menghindari “masalah” yang cenderung membawa implikasi yang meluas.

Hari itu, Senin tanggal 9 Juni 2008, draft keputusan sudah selesai, Menteri Agama mencermati seluruh naskah dan menyetujui draft keputusan tersebut. Sebagai petugas yang ditugaskan mengkomunikasikan draft tersebut kepada Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam perjalanan ke Kantor Jaksa Agung dan Kantor Menteri Dalam Negeri, menyaksikan ribuan masa berjalan kaki menuju arah Istana Negara.

Ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, santri pondok pesantren, anggota majlis taklim, ulama, santri pondok pesantren, Forum Umat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia, dan sebagainya, dilihat poster yang dibawa, mereka dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

(Jabodetabek), mereka menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan Ahmadiyah.

Aksi menentang keberadaan Ahmadiyah itu menggunakan jubah putih. Koordinator aksi, Shodiq Ramadhon, mengatakan, aksi ini merupakan aksi damai yang tidak akan menimbulkan kerusuhan. Massa berorasi tak henti dengan mengumandangkan takbir dan sholawat. Sejumlah perwakilan pengunjung rasa diterima Jubir Kepresidenan, Andi Malarangeng.

Di tempat terpisah, diketahui pada hari itu ada pula masa yang tergabung dalam Majelis Taklim Kota Bekasi mendesak Pemerintah segera membubarkan aliran sesat Ahmadiyah. Koordinator unjuk rasa, Kusnadi, mengatakan, Majelis Taklim Kota Bekasi menilai Ahmadiyah jelas sesat. Menanggapi aksi massa, anggota DPRD Kota Bekasi, Herry Khoswara, mengatakan, bila Ahmadiyah tidak segera dibubarkan dikhawatirkan rakyat akan main hakim sendiri.

Aksi-aksi itu dipandang sebagai berupaya menekan pemerintah agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah mengenai Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

- b. Keputusan itu ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2008, diberi judul; Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Nomor Kep-033/A/Ja/6/ 2008 Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Pada hari ditandatangani Keputusan Bersama tersebut, Pemerintah segera memberikan penjelasan kepada masyarakat luas melalui konferensi pers yang dihadiri kalangan media cetak, media elektronik, media radio dan media televisi. Penjelasan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, didepan media cetak, radio dan elektronik, naskah pokok-pokoknya sebagai berikut;

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan

telah membimbing bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan ini saya atas nama Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan saya sendiri selaku Menteri Agama, ingin memberitahukan kepada Saudara-saudara dan segenap masyarakat Indonesia bahwa kami bertiga pada hari ini telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan warga masyarakat.

Kami mohon maaf bahwa SKB ini baru diterbitkan hari ini. Hal ini semata-mata karena kehati-hatian kami mengingat substansi dari SKB tersebut perlu penelaahan dan pertimbangan yang sangat komprehensif. Sebagaimana Saudara-saudara ketahui, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus JAI melalui berbagai pendekatan dan dialog yang berakhir dengan dikeluarkannya 12 butir penjelasan JAI tanggal 14 Januari 2008. Sebagai tindak lanjut dari penjelasan tersebut Bakor Pakem telah melakukan pemantauan, dan atas dasar hasil pemantauan tersebut Bakor Pakem telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan SKB agar warga JAI diberi peringatan dan perintah untuk menghentikan perbuatannya.

Perlu Saudara-saudara ketahui bahwa SKB ini diterbitkan dengan mengacu kepada:

1. UUD 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
4. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang isinya setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;

Adapun isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tersebut adalah sebagai berikut;

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965, yaitu untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.;
3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya;
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap

penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu hari ini tanggal 9 Juni 2008. Perlu kami tegaskan di sini, bahwa SKB ini bukanlah intervensi negara terhadap keyakinan seseorang melainkan upaya Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur oleh undang-undang dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak dan masyarakat pada umumnya dapat mematuhi SKB ini dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai.

c. Materi Muatan Keputusan

Materi muatan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri itu memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

Kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), diperintahkan untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok

ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasinya dan badan hukumnya. Dan kepada warga masyarakat semuanya diminta untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat serta mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Kepada warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu dengan keputusan itu juga memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaannya.

5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Nomor Kep-033/A/Ja/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008 dan Hak Asasi Manusia

Kalau dipertanyakan, apakah SKB tidak melanggar Hak Asasi Manusia, maka jawabnya tentu "Tidak!"

Bahwa, hak dan kebebasan beragama adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Negara dan Dunia Internasional. Di Indonesia Hak Asasi Manusia dijamin melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan secara Internasional dijamin melalui *International Covenant On Civil And Political Right* yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Namun demikian penjaminan dan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut tidak mutlak atau tidak tanpa batas, melainkan dibatasi dengan ketentuan bahwa pelaksanaan Hak Asasi

Manusia wajib menghormati hak orang lain dan wajib tunduk kepada Undang-Undang.

6. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Kebebasan Beragama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Hak Kebebasan Beragama, jaminan tersebut dapat dicermati dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

UUD 1945 juga menetapkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasan beragama tersebut setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bunyi Pasal 28J secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh negara, jaminan diberikan, dibiarkan keberadaannya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 29

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pelaksanaan hak dan kebebasan beragama di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, dan wajib tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

7. **International Covenant On Civil And Political Right dan Hak Kebebasan Beragama**

International *Covenant On Civil And Political Right* atau Internasional Covenant, dapat disebut sebagai kesepakatan internasional ini ditetapkan para tahun 1966, Indonesia meratifikasi sebagai Undang-Undang pada tahun 2005 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.

Dalam International Covenant tersebut pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri, dan siapapun tidak boleh memaksa seseorang sehingga kebebasannya menganut agama menjadi terganggu. Tetapi pada ayat (3) dinyatakan bahwa kebebasan seseorang untuk menjalankan atau menetapkan agama atau kepercayaannya itu hanya dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Selengkapnya Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Article 18

(1) *Everyone shall have the right to freedom of thought, **conscience and religion**. This right shall include freedom to have or adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*

(Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk mejalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran)

(2) *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of this choice.*

(Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut dan menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya)

(3) *Freedom to manifest one's religion or belief may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedom of others.*

(Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan Undang-undang, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar lain).

(4) *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religions and moral educations of their children in conformity with their own convictions.*

(Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat difahami bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang mutlak adalah yang bersifat privat (pribadi) atau untuk diri sendiri, sementara yang bersifat publik atau berhubungan dengan orang lain tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya melainkan harus menghormati hak asasi orang lain dan tunduk kepada undang-undang.

8. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama dan Penafsiran

Berdasarkan pemikiran filosofis, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkanlah peraturan yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat, dan kemudian dinyatakan sebagai Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selanjutnya dikenal Undang Undang Penodaan Agama, awalnya berbentuk Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Januari 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726. Ketentuan diatur sebagai berikut;

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur larangan kepada setiap orang melakukan "kegiatan penafsiran" atau "melakukan kegiatan keagamaan" kegiatan mana - menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu. Harus dimiliki pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga apa yang dikonsepsikan pembentuk Undang-Undang dalam rumusan norma jelas diketahui sama sebagai penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari

pokok-pokok ajaran dari agama itu, sehingga memberikan kepastian hukum, karena kesalahannya akan bersentuhan dengan sanksi hukum.

Kegiatan penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang itu dalam Islam berdampak sebagai keluar dari agama Islam, murtad, menjadi kafir. Konsepsi perumusan Undang-Undang tersebut sesungguhnya dimaksudkan sebagai sebuah perlindungan agar pengembangan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat karena memiliki potensi secara tidak disadari ternyata keluar dari lingkup pemikiran "usul fikh". Kiranya perlu ada kontrol atau pengendalian, mengingat pemikiran penafsiran pokok-pokok ajaran agama akan senantiasa melekat dalam diri setiap umat beragama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dan dibawa ke ranah publik secara hukum menjadi salah. Perbuatan dimaksud dilakukan dengan sengaja di muka umum, dengan cara:

- a. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;
- b. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

Yang dimaksudkan dengan kata-kata *di muka umum* adalah apa yang lazim diartikan dalam KUHP, kini berkembang istilah *forum internum* dan *forum externum*, dan yang dimaksud dengan kata *kegiatan keagamaan* adalah segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran keyakinannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *pokok-pokok ajaran agama* adalah ajaran agama di mana dapat diketahui melalui Kitab-Suci Agama, Hadits, dan lainnya yang untuk itu mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya.

Bahwa cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain, dan tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk merubah, memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, perumusan ini memiliki konsep di mana, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Orang yang dinilai melakukan tindak pidana di sini, adalah jelas melakukan penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan, di samping mengganggu ketentraman umat beragama.

Kebebasan untuk meyakini kepercayaan adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. Hal ini merupakan *forum internum* yang tidak dapat dibatasi tetapi tidak imun terhadap pengaruh dari lingkungan. Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (*forum externum*) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi. Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Dengan demikian walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran tersebut

haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum.

Demikian pula dengan penerbitan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Nomor Kep-033/A/Ja/6/2008; Nomor 199 Tahun 2008 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, semata-mata adalah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan memberikan peringatan dan perintah menghentikan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tersebut. Karena itu SKB Dua Menteri dan Jaksa Agung tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

9. Pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM)

Berkaitan dengan *Pembatasan HAM* sebagai berikut (Diolah dari tulisan, Triyanto, Dosen Mk. Hak Asasi Manusia, Universitas Sebelas Maret, di Republika, 10/6-2008, Hal,6): Pihak-pihak yang pro-Ahmadiyah menggunakan Pasal-pasal HAM untuk membenarkan dan membela kelompok Ahmadiyah. Mereka menerjemahkan HAM sebagai hak yang sebebas-bebasnya, termasuk dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam pemahaman secara sempit pendapat ini dapat dibenarkan.

Namun jangan lupa bahwa dalam HAM juga dikenal adanya kewajiban asasi manusia dan pembatasan terhadap HAM itu sendiri. Pasal 28J, (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi implementasi kebebasan HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain, tidak melanggar hukum, kesusilaan, ketertiban, maupun norma agama.

Pemerintah dapat mengatur atau membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui undang-undang. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak-hak kaum minoritas.

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang dapat dibatasi demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Di antara kelima agama resmi yang diakui oleh Pemerintah yakni; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha di Indonesia tidak pernah ada penganut agama yang satu menuntut pembubaran agama yang lain karena pada dasarnya masing-masing agama tersebut mempunyai ajaran yang berbeda dan tidak terkait.

Dengan demikian kelima agama tersebut dapat hidup berdampingan tidak ada yang merasa terganggu dan hampir tidak ada konflik. Dalam kasus Al-Qur'an Suci, Al Qiyadah, dan Ahmadiyah, kelompok ini mengklaim sebagai agama Islam, tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Hal ini membuat penganut agama Islam marah karena merasa terganggu keyakinan beragamanya.

Keberadaan kelompok Al-Qur'an Suci, Al-Qiyadah, dan Ahmadiyah dapat dikatakan melanggar HAM dan agama orang lain sehingga bukan pada tempatnya apabila mendukung kelompok tersebut dengan mengatasnamakan HAM. Tidak ada yang melarang mereka untuk beragama dan berkeyakinan, tetapi hendaknya tidak mengganggu penganut agama yang lain, misalnya dengan membuat agama atau kepercayaan baru yang berbeda.

Meski demikian, satu-satunya pihak yang mempunyai otoritas pembatasan HAM adalah negara. Segala bentuk kekerasan dalam mengatasi persoalan agama justru akan kontra produktif dengan upaya penegakan HAM. Pemerintah harus segera mengambil tindakan pencegahan agar konflik horizontal tidak membesar.

Pembubaran atau pelarangan Ahmadiyah bukan satu-satunya jalan penyelesaian. Usulan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra agar Ahmadiyah dinyatakan pemerintah sebagai kelompok minoritas non-Islam juga dapat menjadi jalan tengah penyelesaian konflik. Namun usulan Yusril juga harus diikuti larangan bagi Ahmadiyah untuk menggunakan atribut dan ritual Islam. Karena meskipun dinyatakan sebagai Non-Islam apabila ritualnya ada kemiripan maka tetap akan ada konflik.

a. Perbuatan Yang Dilarang SKB

Apa sebenarnya yang dilarang dalam SKB?. Jawaban; yang dilarang dalam SKB adalah perbuatan menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Undang-Undang Nomor 1 /PnPs/Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1 menetapkan bahwa: "*Setiap orang dilarang*". Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah "perbuatan" yang:

- (2) unsur bentuknya: "*dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum;*" dan
- (3) unsur substansi perbuatannya "*melakukan penafsiran tentang suatu agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*" atau "*melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan suatu agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*".

Dalam kasus ini, Ahmadiyah diyakini sudah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 /PnPs/Tahun 1965, yaitu:

- (1) telah dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dalam bentuk *membentuk*

organisasi, menyelenggarakan ceramah-ceramah umum, menerbitkan buku-buku, brosur atau selebaran;

- (2) kegiatan seperti tersebut point 1 berisi penafsiran agama Islam yang menyimpang dari pokok ajaran agama Islam dalam bentuk *menafsirkan bahwa ada nabi setelah nabi Muhammad SAW dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi serta mengamalkan ajaran Mirza Ghulam sebagai Nabi.*

Oleh karena itu yang diperintahkan untuk dihentikan adalah penyebaran penafsiran bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, penyebaran pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, serta penyebaran ajaran Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi.

Sesungguhnya dalam instrumen-instrumen internasional pun hal serupa memang diatur. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, Pasal 29 ayat (2), dikatakan sebagai berikut:

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis).

Kemudian dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan *Kepercayaan* (Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief) Tahun 1981, pada Pasal 1 Ayat (3) juga dinyatakan sebagai berikut: *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.* (Kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi

oleh UU dan dalam rangka menjamin keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain)

Demikian juga dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), dalam Pasal 14 ayat (3) dinyatakan sebagai berikut:

Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. (Kebebasan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka untuk melindungi keselamatan, ketentraman, kesehatan, dan nilai-nilai moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).

Dengan demikian, Pasal 28J UUD 1945 sesungguhnya sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah diadopsi dan ditandatangani oleh PBB. Dalam hal ini maka apabila UU Nomor 1/PNPS/1965 itu dipandang sebagai salah satu pembatasan yang dilakukan dengan UU, maka hal itu sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena adanya peluang yang diberikan oleh Pasal 28J UUD 1945 itu yang harus dibaca sebagai bagian tidak terpisahkan dari pasal-pasal lainnya.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Oktober 2017 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) para Pemohon) DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Terkait hak konstitusional para Pemohon yang didalilkan, para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dikemukakan dalam permohonan *a quo*. Namun hak konstitusional para Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*, karena pasal-pasal *a quo* bertujuan untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan menyimpang.
- b. Bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional atas penerapan pasal-pasal *a quo*, namun lebih kepada kerugian materiil berupa tindakan sewenang-wenang dari masyarakat tanpa proses peradilan atas tetap beraktivitasnya kegiatan ibadah komunitas Ahmadiyah pasca dikeluarkannya SKB Ahmadiyah.
- c. Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian yang dialami para Pemohon, sesungguhnya bukanlah akibat

langsung dari berlakunya pasal-pasal *a quo*, namun kerugian tersebut muncul karena para Pemohon tetap melanggar Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Pasal-Pasal *a quo* UU Penodaan Agama terhadap UUD Tahun 1945.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam UU Penodaan Agama yang terdapat dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 yakni bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* tersebut bersifat tidak memenuhi rasa keadilan atas perlindungan hak atas kebebasan beribadah sehingga merugikan hak dan/atau kewenangan

konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945 yakni: Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 UUD Tahun 1945 yaitu, "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila;*
- 2) Bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.* Hal tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/kekuasaan oleh UUD 1945 untuk membuat undang-undang.;
- 3) Bahwa dalam batang tubuh UUD 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan juga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Gagasan negara hukum yang dianut UUD Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip

supremasi hukum (*supremacy of law*) yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

- 4) Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945). Bangsa Indonesia pun mengakui kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan panjang seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa (alinea III Pembukaan UUD 1945). Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran pemikiran yang berkembang dalam perumusan dasar negara di BPUPKI antara yang menghendaki negara sekuler dan negara Islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara Islam pun tidak disetujui, akan tetapi Rapat Pleno BPUPKI menyetujui secara bulat negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dengan mengubah rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- 5) Bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak *chaos*. negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done*

according to the law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*). Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum *civil law* dinamakan *rechtstaat* dan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum *common law* disebut *rule of law* (*Negara Hukum: Tahir Azhary: hlm.24*). Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

- 6) Bahwa dalam rangka pembatasan kekuasaan negara, konstitusi lahir sebagai aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaidah hukum dalam kehidupan bernegara yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip Negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan dan pengakuan hak asasi manusia. (*Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 17*). Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan dari hukum yang tertinggi yang memiliki daya ikat bukan saja bagi rakyat/warga negara, tetapi harus ditaati juga oleh pemerintah maupun penguasa sekalipun. (*Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 101*).
- 7) Bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”
- 8) Bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU HAM, tidak sekedar karena ingin melindungi dan menghormati hak serta kebebasan orang lain, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta melestarikan nilai-nilai moral agama, tetapi pembatasan hak dan kebebasan beragama juga

bisa dibatasi dengan alasan dan pertimbangan kesusilaan serta demi kepentingan bangsa.

- 9) Bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat juga ditemui di Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

- 10) Bahwa UU Penodaan Agama pada awalnya merupakan sebuah Penetapan Presiden yang kemudian disetarakan dengan undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

- 11) Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI dalam persidangan tanggal 4 Februari 2010 (vide Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 hal. 240), pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a) Secara sosiologis, UU Nomor 1/PNPS/1965 masih relevan dan tidak perlu direvisi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap kasus-kasus penodaan terhadap suatu agama;

b) Secara yuridis, UU Nomor 1/PNPS/1965 memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

c) Kebebasan berpikir dan menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun Undang-Undang [Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik];

d) Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, negara dibolehkan untuk membuat suatu Undang-Undang yang membatasi pelaksanaan hak-hak dan kebebasan dalam beragama, meskipun Undang-Undang tersebut berbentuk Penpres (produk Orde Lama) namun secara

substansial dan formil, UU Nomor 1/PNPS/1965 tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa pasal-pasal *a quo* sudah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya kepada Mahkamah Konstitusi dan telah ditolak seluruhnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Para Pemohon mendalilkan adanya 2 batu uji baru yakni Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dalam perkara *a quo*, sementara batu uji lainnya sudah pernah diujikan dalam perkara sebelumnya. Berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi terdapat dua syarat dapat dilakukannya pengujian kembali terhadap materi yang telah diuji sebelumnya yakni,

(1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Dengan demikian pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji dengan menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I dan Pasal 29 ayat (2) adalah *nebis in idem*, sehingga dalam keterangan DPR RI ini hanya akan membahas pengujian pasal-pasal *a quo* yang diujikan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

- 2) Bahwa menurut bagian Penjelasan Umum angka 3 UU Penodaan Agama, tujuan dibentuknya UU Penodaan Agama ini adalah agar segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat menikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing. Dengan adanya tujuan untuk menciptakan ketenteraman beragama inilah maka dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Penodaan Agama ditujukan adanya pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran pokok agama dari ulama-ulama agama tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Penodaan Agama ditujukan untuk melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran

untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

- 3) Bahwa hak asasi manusia terkait kebebasan beribadah dan beragama dalam instrumen internasional sebagaimana tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR sudah diratifikasi ke dalam hukum nasional dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), namun hak kebebasan beribadah dan beragama tersebut mendapat pembatasan dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR yang berisi, *“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”*
- 4) Dengan demikian, hak asasi manusia terkait kebebasan beribadah dan beragama dalam instrumen hukum internasional maupun nasional tetap harus ada pembatasan demi terciptanya ketertiban dan menjaga kebebasan hak asasi orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*
- 5) Bahwa sejak 9 Juni 2008, kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (sepanjang mengaku beragama Islam) telah diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Peringatan dan Perintah tersebut dimuat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3

Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (selanjutnya disebut SKB Ahmadiyah).

- 6) Bahwa sebelum dikeluarkannya SKB Ahmadiyah tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008. Namun dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.
- 7) Bahwa kesulitan beribadah yang dialami oleh para Pemohon yang menyebabkan tempat beribadahnya disegel dan dirusak oleh warga sekitar adalah bukan merupakan kesalahan norma baik yang terkandung dalam UU Penodaan Agama maupun penerapan normanya melalui SKB Ahmadiyah, hal ini sebagaimana dilansir oleh tempo.co pada tanggal 24 Mei 2016 terkait perusakan tempat ibadah komunitas Ahmadiyah di Kendal sebagai salah satu tempat ibadah Pemohon IX yang dirusak oleh warga sekitar. Perusakan tempat ibadah tersebut merupakan ekses kemarahan warga sekitar akibat dilanggarnya Diktum Kedua SKB Ahmadiyah oleh komunitas Ahmadiyah dengan tetap melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Diktum Kedua SKB Ahmadiyah berisi,
“Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran

penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.”

- 8) Bahwa tindakan perusakan dan penyegelan tempat ibadah komunitas Ahmadiyah oleh warga sekitar masuk ke dalam ranah pidana yang tidak ada pengaturannya di dalam UU Penodaan Agama, namun masuk dalam perbuatan pidana kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dan/atau perbuatan pidana perusakan dalam Pasal 460 KUHP. SKB Ahmadiyah yang mendasarkan pada UU Penodaan Agama sebagai undang-undang organiknya, juga memasukkan tindakan perusakan dan penyegelan tersebut dengan mengantisipasi adanya tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum kepada anggota komunitas Ahmadiyah sebagaimana disebutkan dalam Diktum Keempat dan Kelima yakni,

“KEEMPAT: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

KELIMA: Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan perusakan dan penyegelan tersebut adalah akibat dari penerapan UU Penodaan Agama melalui SKB Ahmadiyah, pendapat tersebut adalah tidak memiliki dasar karena baik dalam UU Penodaan Agama maupun dalam SKB Ahmadiyah tersebut tidak ada ketentuan atau norma perintah untuk melakukan tindakan perusakan tempat ibadah komunitas Ahmadiyah.

- 9) Bahwa terkait pernyataan para Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan dalam pasal-pasal *a quo* menyebabkan kerugian secara

faktual, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar karena dalam Penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama telah jelas disebutkan adanya 6 agama yang diakui di Indonesia berdasarkan sejarah panjang perkembangan agama-agama di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Dengan adanya penetapan 6 agama yang diakui di Indonesia ini menjadikan jelas perlindungan ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agama-agama yang diakui di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 UU Penodaan Agama. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga sekitar adalah termasuk dalam rezim KUHP, bukan rezim UU Penodaan Agama.

10) Bahwa para Pemohon dalam petitumnya menyatakan bahwa,

“materi muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

Adalah petitum yang tidak sesuai dengan standardisasi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan setiap permohonan pengujian undang-undang. Dalam Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni Ditolak, Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan Dikabulkan. Namun dalam perkembangannya, dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu: Konstitusional Bersyarat

(*Conditionally Constitutional*), Tidak Konstitusional/ Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), dan Penundaan Keberlakuan Putusan.

Putusan yang konstitusional bersyarat dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 halaman 137 yang dinyatakan bahwa :

*“apabila suatu norma yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda dan perbedaan tafsir tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan dilanggarnya hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah memberi **putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yaitu dengan memberi penafsiran tertentu** supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara.”*

Sementara putusan tidak konstitusional/inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945. Dalam konklusi putusannya, dinyatakan bahwa: “Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah **tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat** sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini”, yang selanjutnya dalam amar putusannya dinyatakan bahwa

*“Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat** bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”*

Dengan demikian, petitum permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah tidak sesuai dengan standardisasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan menjadikan tidak jelas antara permohonan dengan petitum para Pemohon yang diajukan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan para Pemohon *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 September 2017 yang mengemukakan hal-hal berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah melahirkan sebuah lembaga terhormat yang bertugas

untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU MK;

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017, telah berlangsung permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. **Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dibenarkan adanya kedudukan pihak terkait yang merasa memiliki kepentingan hukum oleh suatu proses pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;**

6. **Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;**
7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Dan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum* yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pemohon adalah Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) merupakan lembaga dakwah Islam yang didirikan atas inisiatif DR. Mohammad Natsir, Perdana Menteri NKRI pertama (tahun 1950-1951);
2. Bahwa DDII didirikan untuk membentengi dan membela aqidah dan meningkatkan kefahaman Ummat terhadap nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan: Aqidah, Ibadah, Akhlaq dan Muamalah termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sebagai sumbangan dan partisipasi mereka yang cerdas dalam membangun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melanggengkan NKRI untuk Indonesia seutuhnya;
3. Bahwa Pemohon adalah pihak terkait langsung dan atau tidak langsung dengan pokok permohonan yang diajukan dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa Pemohon yang berkecimpung di dunia dakwah yang memiliki Visi **“Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami dalam NKRI yang kuat dan sejahtera”** [Pasal 4 AD/ART Pengurus Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia], selalu menyeru kepada yang *ma’ruf* (benar) dan memerangi kemungkaran, termasuk memerangi penodaan agama, terutamapenodaan terhadap agama Islam yang merupakan agama yang dipeluk mayoritas bangsa Indonesia, dari *grass root* sampai *elite* di Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
5. Bahwa untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Pemohon memiliki Misi:
 1. *Melaksanakan Khittah Da’wah, Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Da’wah guna terwujudnya tatanan kehidupan yang islami, dengan meningkatkan mutu da’wah di Indonesia yang berasaskan Islam, Taqwa dan keridhaan Allah Ta’alaa;*
 2. **Menanamkan aqidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah;**
 3. *Menyiapkan du’at untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas dakwah;*
 4. **Menyadarkan umat akan kewajiban da’wah dan membina kemandirian mereka;**
 5. **Membendung pemurtadan, ghazwul fikri dan harakah hadamah.**
 6. *Mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi ke arah realisasi amal jama’i*
 7. *Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak; pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemaslahatan ummat dan bangsa.*
 8. *Membangun solidaritas Islam Internasional dalam rangka turut serta mendukung terciptanya perdamaian dunia.*

[Pasal 5 AD/ART Pengurus Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia];
6. Bahwa atas Visi dan Misi Pemohon tersebut di atas sebagai badan hukum legal di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi [Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945], menjadikan Pemohon pihak yang berkepentingan dari segala bentuk upaya dan perbuatan yang menimbulkan penodaan terhadap agama Islam;
7. Bahwa di dalam permohonan perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diajukan ke mahkamah oleh orang yang berasal dari (aliran) Ahmadiyah yang telah resmi oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Indonesia pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB 3 Menteri) yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam;

8. Bahwa komunitas (aliran) Ahmadiyah jelas dan terang merupakan bentuk penodaan terhadap Islam karena merupakan aliran sesat sebagaimana tersebut dalam **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005** yang menyatakan:

1. **Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).**
2. **Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.**
3. **Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.**

9. Bahwa Pemohon sebagai lembaga dakwah yang konsisten (*istiqamah*) Menanamkan aqidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan segala daya dan upaya yang konstitusional melawan dan memerangi aliran-aliran sesat yang mencoba menodai agama Islam yang suci dan mulia serta menyelamatkan ummat Islam dari bahaya besar atas potensi perkembangan jaringan komunitas (aliran) Ahmadiyah yang dapat merusak aqidah dan sendi-sendi kesucian agama Islam;

10. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 56/PUU-XV/2017;

C. Alasan-Alasan Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Pemohon dalam perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebab mahkamah dapat beralasan yuridis-sosiologis menganggap tidak ada kerugian konstitusional dari dasar dan alasan yang bersumber dari dan untuk perbuatan yang jelas sesat [Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005];
2. Bahwa di dalam risalah sidang dalam perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 Kamis, 24 Agustus 2017 Pukul 11.40-12.29 WIB, Pihak Pemohon dalam perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 mempermasalahkan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Bahwa pengujian *in casu* Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah pernah diputus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012 yang amar putusannya **menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya**; berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: **“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”**. Dengan demikian permohonan Pihak Para Pemohon pengujian *in casu* Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 memiliki materi atau substansi yang sama yaitu ingin menenggakkan liberalisme dalam beragama atau dengan kata lain beragama sesuai dengan selera (*by taste*) masing-masing individu, yang tentu sangat membahayakan kesucian agama Islam. Sehingga ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tidak dapat

diberlakukan di dalam permohonan Pihak Para Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pihak para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

4. Bahwa permohonan pihak para Pemohon dalam perkara *a quo* yang meminta dalam petitumnya:

memohon agar ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap warga negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum.

Di mana permohonan tersebut merupakan anomali hukum sekaligus anomali sosial yang dapat menyebabkan keresahan ummat Islam dan perpecahan bangsa Indonesia, karena tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan segala perbuatan dan tindakan bagi komunitas (aliran) yang jelas-jelas sesat di tengah masyarakat Indonesia [Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005], karena perbuatan sesat dengan membawa nama Islam, mutlak menyinggung perasaan ummat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, sehingga pada diri Pemohon Pihak Terkait dan banyak orang atas hak konstitusi yang dijamin konstitusi [Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J UUD 1945] dilanggar apabila Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dinyatakan tidak mengikat atau dinyatakan berlaku bersyarat sesuai permintaan Pihak Para Pemohon yang sangat irasional dan bertentangan dengan norma-norma konstitusi;

5. Bahwa terhadap petitum lainnya di dalam permohonan pihak para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar yuridis dan justru sangat membahayakan bagi penerapan konstitusi di negara Indonesia yang telah lama hidup damai dan harmonis dengan berlakunya Pasal 1,

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum dan menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa untuk uraian-uraian lainnya akan kami tambahkan jika dianggap diperlukan seiring dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini.

D. Permohonan (Petitum)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki *legal standing*;
3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum
4. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Atau, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait DDII telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DDII-1 sampai dengan bukti PT.DDII-17 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT. DDII -1 : Fotokopi KTP Pemohon Pihak Terkait; NIK 3175041501420004 atas nama DRS. MOHAMMAD SIDDIK, MA. Dan NIK 3175021306580001 atas nama DRS. AVID SOLIHIN;
- 2 Bukti PT. DDII -2 : Fotokopi Akta Nomor 03, tanggal 03 Maret 2016 Notaris Edi Priyono, S.H.;
- 3 Bukti PT.DDII-3A : Fotokopi Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
- 4 Bukti PT.DDII-3B : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
- 5 Bukti PT.DDII-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6 Bukti PT.DDII-5 : Fotokopi Koran JAYAKARTA: Ahmadiyah Mencari Nabi Dari India, Jum'at Kliwon, 1 Juli 1988;

- 7 Bukti PT.DDII-6 : Fotokopi Koran PELITA: Catalan buat Sdr. S. Ali Yasir, Benarkah Wahyu itu Kini Masih Diturunkan? Oleh H. Enny Sunniyah Kusumadewi AM, 16 Desember 1983;
- 8 Bukti PT.DDII-7 : Fotokopi Koran INDOPOS: Kehidupan sehari-hari Tokoh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, "Jika Ada Permusuhan, Seolah-olah Jadi Teman Setianya" H. SAYUTI AZIZ AHMAD, Kamis, 8 September 2005;
- 9 Bukti PT.DDII-8 : Fotokopi Koran PANJI MASYARAKAT, LAPORAN KHUSUS: KH. ALI YAFIE Ketua MUI Pusat, Ini Kesalahan Fatal, halaman 54 dan Siapa Mirza ghulam Ahmad, halaman 53, No. 804 XXXIV, 1-20, Rabiul Akhir 1415 H, 21-30 September 1994;
- 10 Bukti PT.DDII-9 : Fotokopi Koran JURNAL ISLAM: Kesaksian Hasan Bin Mahmud Audah, Mantan Muballigh Ahmadiyah, "Mereka Penipu yang Sangat Berbahaya ...", No. 104, TH III, tanggal 7-13 Jumadil Tsaniyah 1423Hi 16-22 Agustus 2002;
- 11 Bukti PT.DDII-10 : Fotokopi Daftar nama-nama anggota Musi & Musiah yang telah menerima Certificate Al-Wasiyyat yang berada dalam kepengurusan Sekretaris Al-Wasiyyat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
- 12 Bukti PT.DDII-11 : Fotokopi Tadzkirah, Kitab Jemaah Ahmadiyah;
- 13 Bukti PT.DDII-12 : Fotokopi Buku: Fakta dan Data Ahmadiyah Menodai Islam, M. Amin Jamaluddin - LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam), KOT, ISBAN 978-602-96061-2-6, Penerbit LPPI, 2016;
- 14 Bukti PT.DDII-13 : Fotokopi Alqur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat, alih bahasa, Panitia Penterjemah Tafsir Alqur'an Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dengan Restu Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatur Masih IV a.t.b.a, Penerbit Yayasan Wisma Damai, Jakarta, Tahun 1993 (diterbitkan versi Pimpinan Jemaah Ahmadiyah);

- 15 Bukti PT.DDII-14 : Fotokopi Buku Jejak Hitam Sang Pendusta Pengkhianat Agama Islam Mirza Ghulam Ahmad Qodiyani, Fakta Penghinaan Ahmadiyah terhadap Agama-agama (Disarikan dari buku-buku karangan Ahmadiyah), Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Jakarta, 2010;
- 16 Bukti PT.DDII-15 : Fotokopi Buku: Ahmadiyah dan Pembajakan Alqur'an, penerbit Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI);
- 17 Bukti PT.DDII-16 : Fotokopi Buku: Hadhrat Mirza ghulam Ahmad a.s. AJARANKU, dari judul asli KISYTI NUH, oleh Yayasan Wisma Damai, Tahun 1993;
- 18 Bukti PT.DDII-17 : Fotokopi Buku: DARI LAJNAH UNTUK LAJNAH Edaran Nomor 29 Badan Penghubung Lajnah Imalillah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, diterbitkan oleh Sekretaris Talif wa Tsanif B.P.L.I, Desember 1976 atau Fathun 1355 (Bulan dan Tahun Ahmadiyah);
- 19 Bukti PT.DDII-18 : Fotokopi Buku: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Tahun 2012.[tidak ada bukti fisik]

Selain itu, Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) dalam persidangan tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 10 Februari 2018 mengajukan 6 (enam) orang ahli yakni M. Amin Djamaluddin, Dr. Daud Rasyid Sitorus, Lc., M.A., Dr. Abdul Chair Ramadhan, H. Amidhan Shaberah, Prof. Musni Umar, Ph.D, dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut dan/atau menyerahkan keterangan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai sebagai berikut:

1. M. Amin Djamaluddin

Jemaah Ahmadiyah saat ini sedang mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dengan memohon tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1, Pasal 2, dan 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut.

Di dalam berkas permohonan yang dikutip detik.com, Kamis (24/8/2017), Ahmadiyah telah menyodorkan 15 kasus yang menyatakan bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut dianggap merugikan komunitas Ahmadiyah, dan juga mereka menyatakan bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*”

Dalam berkas perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 5 September 2017 dinyatakan bahwa UU *a quo* juga dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D dan (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Ahli, terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 yang diajukan dan dianggap sebagai bertentangan dengan Pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, terlihat Ahmadiyah sedang berupaya membangun kesan bahwasanya Pemerintah telah mengabaikan hak asasi manusia (HAM) Ahmadiyah. Padahal, seharusnya pihak Ahmadiyah harus membaca dan memahami pasal-pasal lainnya dari UUD 1945 tersebut, mulai Pasal 28A s.d Pasal 28J, juga Pasal 29 ayat (2). Di antara Pasal 28 yang harus dipertimbangkan oleh pihak Ahmadiyah, yaitu Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

1. *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
2. *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Akan tetapi menurut pengamatan kami terhadap hal-hal yang menimpa Ahmadiyah adalah disebabkan oleh “**kenakalan**” mereka sendiri yang tidak mau menaati fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang diakui peranannya dalam masyarakat dalam mengawal terlaksananya ibadah agama Islam yang sesuai dengan syariat serta lembaga pemerintahan itu sendiri, yaitu MUI, Surat Keputusan dari 3 Menteri (SKB 3 Menteri 2008), larangan dari Gubernur, Bupati dan Walikota, di antaranya:

SKB Lombok Barat Tahun 1983

1. Pada 21 November 1983, Kabupaten Lombok Barat telah lebih dulu mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah.
2. **SKB 3 Menteri Tahun 2008**

Pada 9 Juni 2008, Pemerintah mengeluarkan **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI** dengan Nomor 3 Tahun 2008 Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Peraturan Gubernur

1. Pada tanggal 10 Februari 2011, **Gubernur Sulawesi Selatan** H. Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 223.2/803/KESBANG tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pada tanggal 28 Februari 2011, **Gubernur Jawa Timur**, DR. H. Soekarwo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Jawa Timur.
3. Pada tanggal 1 Maret 2011, **Gubernur Banten**, Ratu Atut Chosiyah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Provinsi Banten.
4. Pada 3 Maret 2011, **Gubernur Jawa Barat**, Ahmad Heryawan mengeluarkan Peraturan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelarangan

Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Jawa Barat.

5. Pada tanggal 24 Maret 2011, **Gubernur Sumatera Barat**, Irwan Prayitno mengeluarkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Bupati

1. Pada tanggal 9 Agustus 2005, **Bupati Garut** H. Agus Supriadi bersama instansi terkait dan elemen masyarakat, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 450/Kep.225-PEM/2005 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Garut.
2. Pada 20 Maret 2006, **Bupati Sukabumi**, Kajari Cibadak, Kapolres Sukabumi, Departemen Agama Sukabumi dan Ketua MUI Sukabumi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 143 Tahun 2006 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi.
3. Pada tanggal 16 Februari 2011 **Bupati Kampar**, Burhanuddin Husin mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kampar.
4. Pada tanggal 21 Februari 2011, **Bupati Pandeglang**, Asmudji HW, Pj. Mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Pandeglang.
5. Pada tanggal 8 Maret 2011, **Bupati Lebak**, H. Mulyadi Jayabaya mengeluarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Lebak.

Peraturan Walikota

1. Pada tanggal 16 November 2010, **Walikota Pekanbaru**, H. Herman Abdullah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 450/BKBPPM/749 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Pekanbaru.

2. Pada tanggal 25 Februari 2011, **Walikota Samarinda**, H. Syahrie Ja'ang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 200/160/BKPPM.I/II/2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Samarinda.
3. Pada tanggal 3 Maret 2011, **Walikota Bogor**, Drs. H. Diani Budiarto mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 300.45-122/2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Bogor.
4. Pada tahun 2011, **Walikota Depok**, Nur Mahmudi Ismail mengeluarkan Peraturan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Depok di Kota Depok.

Keputusan Fatwa MUI

1. Pada tahun 1980
Pada **Musyawahar Nasional (MUNAS) II tahun 1980**, MUI mengeluarkan fatwa dengan Nomor **05/Kep./MUNAS II/MUI/1980** bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. MUI meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melarangnya. Bahkan sewaktu Ketua Umum MUI Pusat dijabat oleh (alm) KH Hasan Basri dan beberapa pengurus MUI lainnya pernah bersama-sama ke Kejaksaan Agung meminta Kejaksaan Republik Indonesia segera melarang Ahmadiyah di seluruh Indonesia.
2. Pada tahun 2005
Pada **MUNAS VII tanggal 28 Juli 2005**, MUI menegaskan kembali fatwanya tentang Ahmadiyah. Yaitu menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

Pokok dari seluruh peraturan di atas adalah meminta kepada seluruh anggota/jemaat dan simpatisan Ahmadiyah untuk menghentikan seluruh aktifitas mereka di seluruh wilayah hukum NKRI karena Ahmadiyah dicap sebagai ajaran di luar Islam, sesat dan menyesatkan dan terlarang di sebar luaskan di Indonesia.

Adapun mengenai SKB, Pemerintah telah menyatakan bahwa, "SKB Bukan Intervensi Keyakinan. Dengan SKB ini, Pemerintah tidak sedang mengintervensi keyakinan masyarakat. SKB ini adalah upaya pemerintah

untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan menyimpang.” (*Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008*, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2011, hal. 89).

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud merupakan penyebaran paham/ajaran internal agama Islam yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran pokok Islam yaitu tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Khatamannabiyyin atau Nabi Penutup atau Terakhir, Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, juga meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Almasih yang turun ke bumi. Selain itu Ahmadiyah telah memiliki Kitab Tadzkirah yang isinya terdapat Surat-surat Alqur’an yang kemudian dipenggal atau dipotong-potong isi surat-surat Alqur’an tersebut dan kemudian digabung/disambung-sambung sendiri dan dimaknai sendiri. Sedangkan surat-surat dalam Alqur’an memiliki rangkaian jumlah ayat yang sudah tetap serta maknanya masing-masing dan tidak bisa dipotong-potong dan dimaknai sendiri begitu saja, terdapat ilmu-ilmu Alqur’an lebih lanjut untuk memahaminya. Disini terlihat secara nyata Ahmadiyah telah melakukan tindakan penyimpangan dalam menjalankan ajaran Agama Islam.

Juga disampaikan, “bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.” (*Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008*, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2011, hal. 93).

Juga di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, *“Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”* (Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 100).

Juga dikuatkan dengan pertimbangan, *“Bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”* (Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 105).

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan, *“Bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008.”* (Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 107).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan pemantauan di lapangan. Ternyata ditemukan bahwa, *“Warga JAI tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Masih Mau'ud, dan Imam Mahdi. Isi buku Tadzkirah diyakini kewahyuan dan kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya. Ketidaksediaan bermakmum dalam shalat*

kepada orang Islam non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad berarti mengkafirkan Muslim non-JAI dengan perbuatan. Semua itu tidak sesuai dengan 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008.” (Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 114).

Adapun hasil rapat Bakor Pakem pada 16 April 2008 disebutkan, “(2) Bakor Pakem berpendapat bahwa JAI ternyata telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yang dianut di Indonesia, dan menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. (3) Bakor Pakem merekomendasikan agar warga JAI diperintahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan UU No.1 PNPS Tahun 1965. (4) Apabila perintah dan peringatan keras sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas tidak diindahkan, maka Bakor Pakem merekomendasikan untuk membubarkan organisasi JAI dengan segala kegiatan dan ajarannya.” (Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 115).

Kemudian pada tahun 2005, Bakor Pakem telah melakukan rapat yang menyatakan bahwa, “Bakor Pakem (setelah mencatat pertimbangan hukum, termasuk UU PNPS No. 1 tahun 1965 yo UU No.5 tahun 1969), merekomendasikan kepada Pemerintah/Presiden Republik Indonesia agar organisasi, kegiatan, ajaran, dan buku-buku yang berisi ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qadiyan) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore) dilarang di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan suatu Peraturan Presiden Republik Indonesia.”(Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 123).

Kemudian Badan Litbang Kemenag menafsirkan UU Nomor 1/PNPS/1965 bahwa, “Yang dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya kegiatan atau

perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan di tempat umum maupun tempat khusus seperti bangunan rumah ibadat dan bangunan lainnya. Kedua: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.”(Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 129-130).

Adapun makna “**diperingatkan dan diperintahkan**” adalah, “Isi peringatan dan perintah dimaksud adalah untuk menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dan menghentikan kegiatan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan **penafsiran yang menyimpang** adalah faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian **kegiatan yang menyimpang** adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarkan ajaran adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.”(Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 133).

Kemudian, **kegiatan apa saja yang dilarang?** Litbang menjawab, “Perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronika yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW, termasuk yang diperingatkan dan diperintahkan untuk dihentikan. Ketiga. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.”(Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 134-135).

Kemudian dilanjutkan, *“Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad-ART) dikatakan maksud Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ialah: “Menyebarkan Agama Islam menurut pelajaran Hazrat Masih Mau’ud a.s. dan para Khalifahnya ke seluruh Indonesia, dan membantu Jemaat Ahmadiyah di luar Indonesia dalam hal itu.”(Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 138).*

Kemudian, siapakah anggota Ahmadiyah itu? *“Jemaat Ahmadiyah Indonesia beranggotakan: (a) Pria dan wanita yang beriman dan mengaku serta ikrar lisan atau tulisan (bai’at), bahwa segala da’wa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihi Salam dari Qadian, Masih Mau’ud itu benar dan yang bai’at pula kepada para Khilafatnya. (b) Anak-anak anggota Ahmadiyah yang telah aqil baligh, kecuali yang secara tegas menyatakan tidak bersedia menjadi anggota.”(Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, penerbit: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2011, hal. 139).*

PERSAMAAN ANTARA MIRZA GHULAM AHMAD DENGAN AHMAD MOSHADDEQ, LIA EDEN DAN SURGA ‘ADN (EDEN):

1. Persamaan Antara Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahmad Moshaddeq

1. Ahmad Moshaddeq telah mengaku sebagai nabi dan rasul juga Al-Masih Al-Maw’ud yang diutus oleh Allah SWT. Ahmad Moshaddeq juga mengaku telah menerima wahyu berbahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan dia (Ahmad Moshaddeq) adalah orang Indonesia, maka wahyunya pun berbahasa Indonesia, sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur`an,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ.

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya,” (QS Ibrahim [14]: 4);

2. Ahmad Moshaddeq mengatakan jika Al-Qur`an itu berbahasa Arab, dikarenakan nabi yang Allah SWT utus yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Maka sekarang Allah SWT mengutus seorang nabi dari Indonesia, maka wahyunya pun berbahasa Indonesia.

3. Ahmad Moshaddeq mengatakan bahwa masa aktif agama Islam sudah berakhir, Karena Islam sudah berumur \pm 14 abad. Setiap nabi dan rasul itu ada masanya masing-masing, sejak zaman nabi Adam AS dengan zaman Nabi Muhammad SAW selalu ada masanya dan para nabi sudah datang silih berganti. Nabi Muhammad SAW sudah berakhir masanya dan demikian juga dengan agama Islam yang sudah berakhir masanya, maka saya lah (Ahmad Moshaddeq) yang diutus Tuhan dari Indonesia untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW.
4. Ahmad Moshaddeq membawa agama baru untuk mengganti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang dia nyatakan sudah berakhir masanya, yaitu Ahmad Moshaddeq datang dengan membawa agama Millah Abraham (Millah Ibrahim). Menyatakan mempunyai dua kalimat syahadat yaitu : ASYHADU AN LAA ILAHA ILLALLAAH WA ASYHADU ANNA AL-MASIIHAL MAW'UUDA RASUULULLAAH, *"Aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Al-Masih Al-Maw'ud adalah utusan Allah."*
5. Kitab sucinya masih menggunakan Al-Qur`an, tetapi mereka berkeyakinan bahwa Al-Qur`an sekarang hanya tulisan (bacaan)-nya yang tertinggal, sedangkan jiwa (ruhnya) sudah hilang sejak 1300 (seribu tiga ratus) tahun yang lalu. Rasul Al-Masih Al-Maw'ud (Ahmad Moshaddeq) diutus oleh Allah SWT untuk mengembalikan jiwa (ruh) Al-Qur`an yang telah hilang tersebut dalam dada setiap muslim, agar hidup jiwanya. Cara kerja Al-Masih Al-Maw'ud sama persis dengan Nabi Muhammad SAW, karena petunjuk dan pedomannya juga sama yaitu Al-Qur`an.
6. Ahmad Moshaddeq mengatakan jika seorang muslim melakukan ibadah tanpa mengikuti Al-Masih Al-Maw'ud (Ahmad Moshaddeq) maka tidak akan diterima ibadahnya. Rasul Al-Masih Al-Maw'ud mewajibkan setiap pengikutnya untuk mitsaq (bai'at) sebagai bukti telah mengikuti rasul baru Al-Masih Al-Maw'ud.
7. Ahmad Moshaddeq mengaku sebagai utusan Allah, juga sebagai Al-Masih Al-Maw'ud (Al-Masih yang Dijanjikan) dengan dalil surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan 3 sebagai berikut, *"Dialah yang membangkitkan dari bangsa yang ummi seorang rosul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka*

kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan (juga) kepada bangsa yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dia lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Jumu'ah [62]: 2-3)

8. Ahmad Moshaddeq mengatakan jika shalat 5 (lima) waktu sudah tidak wajib. Shalat yang wajib adalah *qiyamul lail* (shalat malam) dan shalat waktu terbit matahari dan waktu terbenamnya matahari seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sewaktu periode Makkah. Anggota mereka yang lalai mengerjakan shalat malam diharuskan membayar kifarati (tebus dosa) dan besar kafarati tersebut tergantung ketetapan dari Ahmad Moshaddeq atas mereka. Bertasbih dalam ajaran Ahmad Moshaddeq diartikan dengan sibuk berjuang melaksanakan instruksi Allah sebersih-bersihnya. Jika ada pengikut Ahmad Moshaddeq ingin berbicara khusus dengan 'Rasulullah Ahmad Moshaddeq', maka dia harus mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraannya itu.
9. Pada tahun 1987, Abdussalam (Ahmad Moshaddeq) dibaiat menjadi anggota Negara Islam Indonesia (NII) yang ibukotanya di Pesantren Al-Zaytun Indramayu. Pada tahun 2000 Ahmad Moshaddeq membentuk Al-Qiyadah Al-Islamiyyah. Pada tanggal 23 Juli 2006, Ahmad Moshaddeq mengaku mendapat wahyu di Gunung Bunder Bogor, kemudian dia secara terbuka menyebarkan agama baru yaitu Al-Qiyadah Al-Islamiyyah.
10. Pada tanggal 9 November 2007, Jaksa Agung Herman Supanji melarang ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyyah di seluruh Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2007, 'nabi' Ahmad Moshaddeq dengan beberapa orang pengikutnya datang bersilaturahmi di kantor LPPI (**foto di kantor LPPI terlampir**). Pada tanggal 24 Oktober 2007, M. Amin Djamaluddin melaporkan Ahmad Moshaddeq ke Mabes Polri, karena kasus penodaan agama.
11. Pada tanggal 9 November 2007, 'nabi' Ahmad Moshaddeq ditangkap oleh pihak Kepolisian dan diadili atas pasal Penodaan Agama Islam. Tanggal 23 April 2008, Ahmad Moshaddeq divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 tahun penjara. Tahun 2011, Ahmad Moshaddeq keluar dari penjara.

12. Pada tahun 2011, Ahmad Moshaddeq mendirikan agama Millah Abraham (Millah Ibrahim), penjelmaan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyyah. Tanggal 6 April 2011, Millah Abraham dilarang oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di seluruh wilayah Aceh.

13. Pada tanggal 22 Januari 2012, Ahmad Moshaddeq mendirikan Gafatar di Jakarta Fair Kemayoran Jakarta. Program perjuangan mereka untuk mendirikan negara Islam yaitu Khilafah Islamiyah ada 6 (enam), yaitu:

Pertama: Secara **sirrun** (rahasia) yaitu mengajak orang-orang untuk masuk Gafatar dengan cara rahasia (sembunyi-sembunyi) karena pengikut masih sedikit dan belum mempunyai kekuatan.

Kedua: **Jahrun** yaitu dakwah secara terang-terangan kalau sudah banyak pengikutnya dan sudah memiliki kekuatan.

Ketiga: **Hijrah**, yaitu pindah dari Makkah (Indonesia) menuju Madinah (Pulau Kalimantan) untuk berdirinya Ibu Kota Negara mereka yang diberi nama Ummul Qura.

Keempat: **Qital** yaitu perang terbuka dengan lawan (musuh) mereka orang kafir demi tegaknya negara Islam.

Kelima: **Futuh**. Mereka sangat yakin akan menang dalam peperangan dengan orang-orang kafir tersebut (orang-orang yang bukan anggota Gafatar).

Keenam: **Khilafah**, yaitu berdirinya Negara Islam (Khilafah Islamiyyah) versi mereka dan berlaku hukum Islam versi mereka (NKRI/Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi NKT/Negara Karunia Tuhan). Karena perjuangan mereka sudah menang, maka agama Islam dan Nabi Muhammad SAW sudah hilang di muka bumi.

14. Pada saat dibubarkan oleh Pemerintah, Gafatar baru memiliki 7 (tujuh) wilayah (Propinsi) dan 34 (tiga puluh empat) DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di Indonesia. Negara Gafatar akan berdiri pada tahun 2024. Pendiri Gafatar yaitu Ahmad Moshaddeq mengatakan bahwa Kerajaan Tuhan itu akan terwujud pada tahun 2024, sehingga NKRI akan menjadi NKT (Negara Karunia Tuhan).

Karena 'nabi' Ahmad Moshaddeq mau menghilangkan dan menghapus agama Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, akhirnya umat Islam melaporkan 'nabi' Ahmad Moshaddeq Presiden Gafatar, Mahful Muis Tumanurung Wapres Gafatar dan Andri Cahya yang kedua kalinya ke Mabes Polri dengan tuduhan Penodaan Agama sesuai Undang Undang Pasal Penodaan Agama Nomor 1/PNPS/1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Oleh sebab itu, kalau Undang Undang Pasal Penodaan Agama ini dihapus, berarti umat Islam diperintahkan bertindak kasar dan pertumpahan darah antar umat beragama baru yang banyak bermunculan di Indonesia. Sampai saat ini, 'nabi' Ahmad Moshaddeq, Mahful Muis Tumanurung dan Andri Cahya telah divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 'Nabi' Ahmad Moshaddeq divonis 8 (delapan) tahun penjara, Mahful Muis Tumanurung dan Andri Cahya masing-masing divonis 5 (lima) tahun penjara.

Sekali lagi, Pasal ini sangat diperlukan demi ketertiban dan keamanan Nasional di Indonesia. Sebab kalau Pasal ini dicabut, maka tidak ada lagi dasar hukum untuk menghadapi kelompok yang jelas-jelas ingin merusak agama Islam. Maka, jika mereka (para perusak agama) itu muncul di Indonesia, ayo kita perang agama untuk membela dan mempertahankan agama Islam di Indonesia, minimal kita tangkap dan kita 'gebukin' orang-orang yang ingin merusak agama Islam tersebut, yang selama ini tidak pernah dihadapi dengan kekerasan karena ada pasal khusus tentang Penodaan Agama tersebut.

2. Persamaan Antara Mirza Ghulam Ahmad dengan Lia Eden

Lia Eden adalah seorang wanita berusia 51 tahun yang bernama asli Lia Aminuddin, tinggal di Jalan Mahoni Nomor 30 Jakarta Pusat 10260, Tlp. (021) 424 7218 dan faks 021) 420 7420, homepage: www.liaeden.info dan email: jibril@liaeden.info, pada tahun 1997 telah mendeklarasikan bahwa dirinya telah menerima wahyu-wahyu dari Tuhan melalui malaikat Jibril tersebut. Selain dia mengaku menerima wahyu, Lia Eden juga mengaku dirinya sebagai Ruhul Kudus, Malaikat Jibril yang sedang bersemayam di dalam dirinya untuk berdakwah di muka bumi.

Lia Eden Aminuddin sang "Malaikat Jibril" itu, pernah datang dengan rombongannya ke Dewan Da'wah Islamiyyah Indonesia (DDII). Mereka

semuanya diterima dengan cara yang baik, dikarenakan perintah Rasulullah SAW yang mengharuskan tuan rumah untuk menghormati tamu. Walaupun akhirnya saya sebagai Ketua LPPI melaporkan ‘Malaikat Jibril’ Lia Aminuddin dan ‘nabi’ Muhammad Abdurrahman ke Polda Metro Jaya, sehingga akhirnya ‘Malaikat Jibril’ Lia Aminuddin dan ‘nabi’ Muhammad Abdurrahman ditangkap oleh polisi dan diadili. ‘Malaikat Jibril’ Lia Aminuddin divonis 3,5 (tiga setengah) tahun penjara dan ‘nabi’ Muhammad Abdurrahman 2 (dua) tahun penjara. Kemudian, ‘Malaikat Jibril’ Lia Aminuddin setelah keluar dari penjara, dia masih melakukan hal yang sama (melakukan penodaan agama), akhirnya diadili lagi dan dihukum 2,5 (dua setengah) tahun penjara.

Lia Eden sebelum mengaku sebagai “Malaikat Jibril”, awal mulanya dia hanya mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Wahyu-wahyu tersebut dia kumpulkan, sehingga menjadi lembaran-lembaran wahyu. Setelah itu, Lia Eden pun mendeklarasikan sebuah agama dengan nama Agama **Salamullah** yang berisi penggabungan beberapa agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Adapun kitab sucinya, Lia Eden menamainya dengan **Al-Hira** (di dalamnya berisi gabungan dari ajaran Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur`an dan Weda). Selain membuat kitab suci tersendiri, Lia Eden juga membuat syahadat baru yaitu **Rabbunallooh**.

Agama Salamullah ini berpusat di sebuah rumah di Jl. Mahoni No. 30, Jakarta Pusat. Rumah milik Lia Eden ini diberi nama *Surga ‘Adnin* (**Surga Eden**). Di rumah inilah, Lia Eden kerap menerima wahyu. Setelah wahyu Tuhan dia terima, maka dengan sigap seorang pencatat wahyu segera menuliskannya di sebuah komputer dan diprintkan, sehingga wahyu-wahyu Lia Eden tersebut sudah menumpuk di rumahnya. Di antara buku-buku karangan Lia Aminuddin yang berisi “wahyu-wahyu” itu adalah:

1. *Perkenalkan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir* (cetakan I: Juli 1998).
2. *Pancasila Meniti Zaman* (cetakan I: Mei 1998).
3. *Lembaran Al-Hira; Fatwa Jibril AS verses Fatwa MUI* (cetakan I: Juli 1999).
4. *Puisi-puisi Mendalami Kerukunan Nasional* (cetakan I: November 1996).
5. *Puisi-Puisi dari Alam Gaib* (cetakan I: November 1996).
6. *Mencari Hikmah; Kisah-kisah Penyampul Iman*. (cetakan I: November 1996).

Lia Eden, sebagai tokoh sentral dari ajaran Salamullah, sudah tentu mempunyai ajaran. Di antara pokok-pokok ajarannya adalah :

1. Malaikat Jibril telah turun ke bumi dan bersemayam ke dalam diri Lia Aminuddin. Oleh karena itu, di mana pun Lia Aminuddin berada, maka Malaikat Jibril selalu menyertainya.
2. Lia Aminuddin mengaku menjadi juru bicara Malaikat Jibril dan mengaku sebagai nabi dan rasul.
3. Lia Aminuddin mengaku menerima wahyu.
4. Lia Aminuddin mengaku mempunyai mukjizat.
5. Agama yang dibawa oleh Lia Aminuddin bernama Salamullah/agama perenialisme yang menggabungkan seluruh agama.
6. Lia Aminuddin mengaku sebagai Imam Mahdi.
7. "Nabi" Muhammad Abdurrahman (pengikutnya) diyakini sebagai imam besar ajaran Salamullah dan reinkarnasi dari Nabi Muhammad SAW.
8. Air sumur Salamullah berkhasiat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
9. Mencukur semua jenis rambut yang tumbuh di tubuh -mulai dari rambut kepala, ketiak dan lain sebagainya- lalu membakarnya, dianggap sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Malaikat Jibril kepada Lia Aminuddin. Barangsiapa yang telah melakukan itu semua, maka ia akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan (tanpa dosa/dosanya telah diampuni).

Demikianlah di antara bentuk penodaan yang telah dilakukan oleh Lia Eden terhadap agama Islam.

3. Persamaan antara Mirza Ghulam Ahmad dengan Surga 'Adn (Eden) Cirebon

Pada tanggal 4 Januari 2010, datanglah 7 (tujuh) orang pemuda dari Cirebon Jawa Barat ke kantor LPPJ Jakarta. Salah seorang dari pemuda tersebut ada yang baru menikah di KUA Cirebon. Sang pemuda yang pengantin baru tersebut, mengaku bahwa dia dan isterinya adalah pengikut dari ajaran Surga Adn Cirebon. Rupanya, Surga Adn Cirebon itu berbentuk sebuah rumah besar yang dibuatkan air mengalir di dalamnya. Di dalam Surga Adn yang ada air mengalir di dalamnya itu, tinggallah 'tuhan', 'malaikat Jibril' dan para 'bidadari'.

Sang pengantin baru bercerita bahwa dia dan pasangannya telah melangsungkan pernikahannya di KUA Cirebon yang dihadiri oleh 'tuhan' Ahmad Tantowi. Setelah selesai dari acara resepsi pernikahannya, 'tuhan' Ahmad Tantowi berkata, "Kalian berdua tidak boleh berhubungan suami isteri selama 6 (enam) bulan." Mendengar larangan ini, sang suami tersebut merasa kebingungan. Ternyata, selama enam bulan itu, isterinya selalu disetubuhi oleh sang 'tuhan' Ahmad Tantowi.

Dikarenakan isterinya selalu disetubuhi oleh 'tuhan' Ahmad Tantowi, maka mereka akhirnya datang ke LPPI untuk melaporkan masalahnya tersebut. Setelah saya (M. Amin Djamaluddin) mendengarkan penjelasan/keterangan dari sang pengantin baru tersebut, maka saya jawab, "Baiklah, kita *in syaa allooh* bertemu di Islamic Center Cirebon, hari Ahad tanggal 10 Januari 2010 sekitar pukul 13:00 WIB. Saya kenal baik dengan pengurus Islamic Center Cirebon, karena saya suka mengisi ceramah tentang aliran sesat di sana, jadi tidak perlu meminta izin terlebih dahulu."

Akhirnya pada tanggal 10 Januari 2010 bakda Subuh, saya (M. Amin Djamaluddin) berangkat dari Jakarta menuju Cirebon naik kereta api. Setibanya saya di Stasiun Kereta Api Cirebon, saya langsung dijemput dan disambut oleh mereka dan langsung dibawa menuju kantor Islamic Center Cirebon. Di Islamic Center itulah diadakan rapat membahas masalah 'tuhan' Ahmad Tantowi. Di dalam rapat tersebut, saya mendapatkan penjelasan dari mereka tentang Surga Adn ini, baik dari sisi tempat dan jumlah para pengikutnya yang bukan saja berasal dari sekitar Kota Cirebon saja, tetapi sudah menyebar ke kota-kota lainnya seperti Bandung dan lain-lainnya. Maka saya katakan bahwa kita jangan melaporkan kasus 'tuhan' Ahmad Tantowi Surga Adn ini di Polres Cirebon, akan tetapi kita harus melaporkan kasus ini di Polda Jawa Barat, karena para pengikut ajaran sesat ini sudah menyebar di Jawa Barat.

Kemudian atas saran dari saya ini, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010, mereka melaporkan kasus penodaan agama ini di Polda Jawa Barat. Maka, setelah pihak Polda Jawa Barat menerima laporan dari para pemuda tersebut, pada hari Kamis malam Jumat, tanggal 14 Januari 2010, pihak Polda Jabar langsung mengirimkan beberapa personil kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk meneliti dan mengintai markas Surga Adn tersebut.

Setelah dilakukan pengintaian, pihak Kepolisian Polda Jabar menemukan fakta bahwa para pengikut ajaran Surga Adn tersebut, baik yang pria maupun wanita, mereka hidup bersama dan telanjang bulat semuanya. Akhirnya Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap 'tuhan' Ahmad Tantowi, 'malaiikat' dan para 'bidadari' tersebut yang kesemuanya diangkut menggunakan 2 (dua) truk besar dan langsung dibawa ke Polda Jawa Barat di Bandung.

Di kampungnya, pemimpin Surga Adn ini dikenal baik. Sehingga semua tetangganya merasa kaget tatkala Ahmad Tantowi ditangkap pihak kepolisian. Sepengetahuan mereka, bahwa Ahmad Tantowi itu seorang dermawan yang suka memberikan sumbangan kepada warga, misalnya pada saat Agustusan atau peringatan hari-hari besar Islam. Mereka tidak tahu, apa yang sesungguhnya terjadi di dalam rumah besar milik Ahmad Tantowi, pimpinan ajaran Surga Adn tersebut.

Kemudian pada hari Jum'at pagi, para wartawan menemui Kapolda Jawa Barat dan meminta penjelasan atas penangkapan orang-orang yang tinggal di rumah besar milik Ahmad Tantowi tersebut sampai-sampai harus diangkut dengan 2 (dua) buah truk besar dari Cirebon yang kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat di Bandung. Akan tetapi, Bapak Kapolda Jawa Barat tidak mau menerima para wartawan tersebut, karena semua orang yang ditangkap dan diangkut dalam 2 (dua) truk besar itu belum diperiksa sedikit pun oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat.

Subuh hari Jumat itu juga, saya menerima telepon dari teman-teman di kepolisian Polda Jawa Barat meminta saya untuk melaksanakan shalat Jum'at di Polda Jawa Barat. Pihak Polda Jawa Barat bakda Jum'atan akan melakukan konferensi pers dan meminta saya untuk menjawab semua pertanyaan para wartawan, karena saya dianggap lebih mengetahui tentang aliran Surga Adn ini. Akhirnya, hari Jum'at pagi hari itu juga, saya berangkat naik kereta api dari Jakarta ke Bandung untuk melaksanakan shalat Jumat di Polda Jawa Barat.

Sebelum ibadah Jum'at dimulai, ada seorang petugas Kepolisian yang mengumumkan bahwa nanti bakda shalat Jum'at akan dilaksanakan konferensi pers tentang penangkapan para pengikut aliran Surga Adn di Cirebon. Akhirnya, setelah shalat Jum'at, dalam konferensi pers tersebut saya jelaskan tentang ajaran dan faham dari orang-orang yang ditangkap tersebut,

sehingga para wartawan pun mengerti duduk persoalannya. Di antara pokok-pokok ajaran Surga Adn tersebut adalah :

1. Rumah besar yang di dalamnya ada air mengalir tersebut dinamakan Surga Adn, yang dalam bahasa Arabnya disebut *jannatu adnin* جنة عدن
2. Di dalam 'Surga Adnin' tersebut, 'hidup'-lah 'tuhan', 'malaikat' dan para 'bidadari'.
3. Semua orang yang 'hidup' di dalam 'Surga Adnin' tersebut, tidak ada yang berpakaian, alias telanjang bulat semuanya.
4. Kalau 'tuhan' Ahmad Tantowi akan menyetubuhi seseorang dari para 'bidadari'nya, maka harus ditonton beramai-ramai.
5. Foto-foto 'tuhan' yang sedang menyetubuhi para 'bidadari'nya tersebut dibuatkan videonya dan dibagikan ke seluruh para pengikutnya. **(semua video porno 'tuhan' dan para 'bidadarinya' ini telah disita oleh Polda Jawa Barat).**
6. Orang Islam di luar kelompok mereka dicap kafir.
7. Seluruh para pengikut ajaran ini diwajibkan untuk membayar uang infaq sebanyak 10 persen dari penghasilan mereka.

Sebagian besar dari para pengikut ajaran Surga Adn ini mempunyai penghasilan; ada yang bekerja sebagai PNS dan ada juga pegawai swasta. Sang pemimpin mengatakan alasan infaq 10 (sepuluh) persen ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj sampai bertemu Allah SWT di Sidratul Muntaha, maka Allah SWT mewajibkan shalat kepada Nabi Muhammad SAW itu asalnya sebanyak 50 (lima puluh) waktu dalam sehari semalam. Akan tetapi, atas nasihat dari Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW disuruh menghadap bertemu Allah SWT untuk meminta keringanan. Nabi Muhammad SAW sebanyak 10 kali bolak balik bertemu dengan Allah SWT untuk meminta keringanan shalat tersebut. Akhirnya Allah SWT mengurangi jumlah waktu shalat tersebut, dari 50 (lima puluh) waktu dikurangi menjadi 5 (lima) waktu. Inilah shalat umat Islam, dari 50 waktu dikurangi 10% maka menjadi 5 waktu. Oleh karena itu, semua pengikut ajaran Surga Adn ini, diwajibkan menyetorkan uang sebanyak 10% dari penghasilan mereka.

Pelurusan Terhadap Pandangan yang Keliru

Silahkan untuk membaca buku tulisan Mirza Ghulam Ahmad, Qadian 5 Nopember 1901 dalam bahasa Urdu yang diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia oleh H.S. Yahya Pontoh, penerbit Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Cab. Bandung tahun 1993, judulnya, **Memperbaiki Suatu Kesalahan (Eik Ghalthi Ka Izalah)**, “Beberapa orang dari jemaatku yang kurang memiliki pengetahuan mengenai pengakuan dan dalil-dalilku, serta tidak pula secara teliti membaca kitab-kitabku, dan tinggal tidak beberapa lama bersamaku untuk menambah pengetahuannya, adakalanya mereka itu memberikan jawaban yang tidak tepat dan sama sekali bertentangan dengan yang sebenarnya terhadap tuduhan-tuduhan dari orang yang memusuhi. Oleh karena itu sekalipun mereka itu berpijak pada jalan yang benar, mereka menderita pula penyesalan...” (**Memperbaiki Suatu Kesalahan, hal. 3**)

“Buktinya baru-baru ini seorang Ahmadi ditanyai oleh seorang yang tidak menyetujui pendirianku : “Orang yang kamu sudah bai’at di tangannya, dia mengaku menjadi nabi dan rasul”. Ia menjawab dengan kata-kata yang mengingkarinya, padahal jawaban sedemikian itu adalah salah. Yang sebenarnya adalah bahwa itu wahyu suci dari Allah SWT, yang diwahyukan kepadaku, di dalamnya mengandung kata-kata rasul, mursal dan nabi bukan hanya sekali atau dua kali, malah beratus-ratus kali digunakan.” (**Memperbaiki Suatu Kesalahan, hal. 3**)

“Sebagian dari wahyu-wahyu Allah SWT, itu yang sudah tersiar dalam kitab Barahin Ahmadiyah, ialah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

"Dia-lah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, guna memenangkan agama Islam di atas agama-agama lainnya" (Barahin Ahmadiyah hal. 498) (**Memperbaiki Suatu Kesalahan, hal. 3-4**)

Di dalam wahyu ini nyata benar, bahwa aku dipanggil dengan nama Rasul. (Lihat Barahin Ahmadiyah hal. 504) (**Memperbaiki Suatu Kesalahan, hal. 4-5**)

Lagi di dalam kitab ini di dekat wahyu itu ada pula wahyu Allah Ta’ala:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

“Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman besertanya cukup berani dan sangat bersemangat terhadap orang-orang yang ingkar, tetapi lemah lembut dalam kasih terhadap sesama kawan mukmin" (Peny.) Dalam wahyu ini Allah SWT, menyebutkan namaku “Muhammad” dan “Rasul”. (**Memperbaiki Suatu Kesalahan, hal. 5**)

Dengan keterangan dan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad di atas, sangat jelas bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah mengaku seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT berdasarkan wahyu-wahyu yang dikutipnya di atas.

Jadi, nama Muhammad di dalam syahadatnya orang-orang Ahmadiyah,

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.” Bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ditujukan kepada Nabi Ahmadiyah yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Jadi, bunyi syahadatnya sama (bersaksi kepada seseorang yang bernama Muhammad), tetapi orangnya berbeda, seperti pengakuan Mirza Ghulam Ahmad di atas, sehingga banyak orang yang tertipu dengan nama Muhammad dalam syahadatnya orang-orang Ahmadiyah. Sebenarnya wujud orangnya adalah Mirza Ghulam Ahmad.

Poin nomor 3 tentang kebebasan tiap-tiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Jawaban dari Ahli terkait: *Yang dijamin oleh UUD 1945 itu adalah kebebasan beragama yaitu agama yang sudah diakui di Indonesia. Agama Hindu bebas menjalankan ajaran agama Hindu, Budha juga, Kristen, Katholik juga begitu, Islam juga begitu. Jadi beberapa agama yang sudah diakui oleh Negara RI ini, masing-masing bebas menjalankan ajaran agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ajaran masing-masing agama tersebut.*

Jadi bukan kebebasan mengacak-acak atau merusak suatu agama. Ingat yang dijamin itu adalah kebebasan beragama terhadap agama-agama yang sudah diakui oleh NKRI. Ahmadiyah belum masuk sebagai agama yang sudah diakui di Indonesia. Kalau ingin melakukan kegiatan keagamaan serta kebebasan, bikin saja agama baru, yaitu Agama Ahmadiyah, baru boleh/bisa masuk istilah kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad, kitab sucinya Tadzkirah, dan tempat sucinya Rabwah dan Qadian.

Di halaman 13 buku tersebut, Mirza Ghulam Ahmad bersumpah, “Dengan berdiri di sisi Baitullah aku bersumpah, bahwa wahyu-wahyu suci yang diturunkan kepadaku adalah semuanya firman Tuhan yang dahulu

pernah menurunkan wahyu-wahyu-Nya kepada Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s, dan kepada yang mulia Muhammad Musthafa saw.” (Memperbaiki Suatu Kesalahan, hal. 13)

Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa bumi telah menjadi saksi baginya, demikian juga langit.

Jawaban dari saksi ahli: Mirza Ghulam Ahmad menurut catatan sejarah tidak pernah menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Mekkah Saudi Arabia. Akan tetapi, dia telah mengatakan bahwa dia telah menerima wahyu di sisi Baitullah. Saya pun bertanya, “Di sisi Baitullah yang mana tempat dia menerima wahyu tersebut? Apakah mungkin ada Baitullah baru yang berada di Qadian sebagai tempat suci orang Ahmadiyah?” Sekali lagi, Baitullah yang mana?

Terhadap pihak yang mengatakan bahwa “*Tadzkirah itu disusun tahun 1930-an dan berisi tentang mimpi-mimpi daripada Mirza Ghulam Ahmad, dan beberapa ajaran-ajaran yang disampaikan Ghulam Ahmad selama hidupnya. Ditulis secara kronologis dari tahun ke tahun dan kita bisa melihat mulai dari tahun pertama penyampaian ajaran, sampai kemudian tahun terakhir. Dan di sini tidak katakanlah menempatkannya sama dengan kitab suci, posisinya seperti apa kira-kira Tadzkirah? Tadzkirah itu adalah semisal penafsiran terhadap kitab suci Alquran untuk komunitas ini,*”

Dalam penelitian referensi buku-buku yang dibuat oleh kalangan Ahmadiyah sendiri termasuk oleh Mirza Ghulam Ahmad dikatakan bahwa Tadzkirah itu adalah wahyu suci yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Mirza sendiri yang telah mengaku bahwa wahyu-wahyu yang dia terima yang di kemudian hari dibukukan oleh para pengikutnya adalah benar-benar wahyu suci dari Allah SWT. “*Dengan berdiri di sisi Baitullah aku bersumpah, bahwa wahyu-wahyu suci yang diturunkan kepadaku adalah semuanya firman Tuhan yang dahulu pernah menurunkan wahyu-wahyu-Nya kepada Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s, dan kepada yang mulia Muhammad Musthafa SAW.” (Memperbaiki Suatu Kesalahan, hal. 13)*

Silahkan dibaca kitab *Tadzkirah yang ditulis dalam bahasa urdu*, dan di dalamnya sudah dijelaskan bahwa dia (Mirza Ghulam Ahmad) menerima wahyu dari Allah SWT dan Allah SWT telah benar-benar berfirman kepadanya,

ثم بعد تلك الأيام فتحت علي أبواب الإلهام و خاطبني ربي و قال: يا أحمد بارك الله فيك ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى الرحمن علم القرآن...

*“Kemudian setelah hari-hari itu, dibukakanlah bagiku pintu-pintu ilham dan berfirmanlah Tuhanku kepadaku, Dia berfirman **“Hai Ahmad, Allah telah memberkahimu, bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar, Ar-Rahman lah yang telah mengajarkan Al-Qur`an..”** (Tadzkirah, tahun 1969, hal. 43-44)*

Dengan Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah menerima wahyu yang dikumpulkan menjadi kitab Tadzkirah, artinya Mirza Ghulam Ahmad telah melakukan penodaan terhadap Islam, karena telah mengacak-acak Al-Qur`an dengan cara merangkaikan antara satu ayat dengan ayat lain dari surat-surat yang berbeda yang kemudian diklaim sebagai wahyu yang dia terima dari Allah SWT.

Pengikut Ahmadiyah yang membelanya mengatakan, *“Saya kira, yang sudah yakin bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu memang orang yang tulus dan memang dipilih oleh Allah SWT sebagai mujaddid, maka wahyu dalam bentuk apa pun tergantung Allah SWT. Apakah wahyunya merupakan potongan-potongan Al-Qur`an atau bukan potongan Al-Qur`an, bukan urusan Mirza Ghulam Ahmad, tetapi urusan Allah SWT.”* **(Benarkah Ahmadiyah Sesat? Penerbit: PB GAI Yogyakarta, hal. 13).**

Dalam ajaran Islam, mujaddid itu tidak menerima wahyu. Hanya para nabi dan para rasul saja yang menerima wahyu dari Allah SWT. Adapun keyakinan pihak Ahmadiyah yang mengatakan bahwa wahyu dalam bentuk apa pun tergantung Allah SWT. Apakah wahyunya merupakan potongan-potongan Al-Qur`an atau bukan potongan Al-Qur`an, bukan urusan Mirza Ghulam Ahmad, tetapi urusan Allah SWT. Begitu yakinnya pihak Ahmadiyah terhadap wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad itu adalah semuanya benar-benar wahyu dari Allah SWT.

Maka untuk membantah keyakinan ini, kita sampaikan bukti bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu tidak pernah menerima wahyu dari Allah SWT. Saya akan mengutipkan sebuah ayat dari kitab suci Ahmadiyah yaitu Tadzkirah, tentang kisah cinta Mirza Ghulam Ahmad terhadap seorang gadis cantik putri dari Ahmad Baig. Kisahnya dimulai tatkala Mirza Ghulam Ahmad telah melihat kecantikan putri Ahmad Baig ini, lalu Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah

menerima wahyu dan berkata: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ اخْطُبْ صَبِيَّتَهُ الْكَبِيرَةَ لِنَفْسِكَ وَ قُلْ لَهُ لِيُصَاهَرَكْ: أَوَّلًا ثُمَّ لِيُقْتَبِسَ مِنْ قَبْسِكَ وَ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ لِأَهْبِكَ مَا طَلَبْتُ مِنَ الْأَرْضِ وَ أَرْضًا أُخْرَى مَعَهَا وَ أَحْسِنَ إِلَيْكَ بِإِحْسَانَاتٍ أُخْرَى عَلَى أَنْ تُنْكَحَنِي إِحْدَى بَنَاتِكَ الَّتِي هِيَ كَبِيرُتُهَا وَذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، فَإِنْ قَبِلْتَ فَسَتَجِدُنِي مِنَ الْمُتَقَبِّلِينَ، وَ إِنْ لَمْ تَقْبَلْ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّ إِنْكَاحَهَا رَجُلًا آخَرَ لَا يُبَارِكُ لَهَا وَلَا لَكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْجِرْ قَبِصَبُ عَلَيْكَ مَصَائِبُ وَ آخِرُ الْمَصَائِبِ مَوْتُكَ فَتَمُوتُ بَعْدَ النِّكَاحِ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ بَلْ مَوْتُكَ قَرِيبٌ وَ يَرُدُّ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَكَذَلِكَ يَمُوتُ بَعْلُهَا الَّذِي يَصِيرُ زَوْجُهَا إِلَى حَوْلَيْنِ وَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ فَاصْنَعْ مَا أَنْتَ صَانِعُهُ وَ إِنِّي لَكَ لَأَمِنُ النَّاصِحِينَ.

“Maka Allah mewahyukan kepadaku, hendaklah engkau melamar anak perempuannya yang paling besar untukmu, dan katakanlah kepadanya (Ahmad Beq), agar dia menjadikan engkau sebagai menantu terlebih dahulu. Kemudian dia mengambil cahaya (percikan) dari cahayamu. Dan katakanlah bahwa aku diperintah untuk memberikan kepadamu apa yang kamu (Ahmad Beq) minta dari tanah dan tanah yang lain bersamanya. Dan aku diperintah supaya aku berbuat baik kepadamu dengan kebaikan-kebaikan yang lain (dengan syarat) asal engkau nikahkan aku dengan anakmu yang paling besar. Hal ini merupakan suatu perjanjian aku denganmu. Jika engkau menerima maka engkau mendapatkan aku termasuk orang-orang yang mengabdikan permintaan. Dan jika engkau tidak menerima (lamaranku) maka ketahuilah bahwa Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa (kalau kamu) menikahkan anakmu dengan laki-laki lain, maka tidak diberkahi dan juga padamu (Ahmad Beq). Dan jika kamu tidak merasa takut, maka akan ditimpakan kepadamu bencana-bencana. Dan bencana yang paling akhir adalah kematianmu, kamu akan mati setelah pernikahan itu tiga tahun bahkan kematianmu lebih dekat, dan mati itu akan datang sedang kamu dalam keadaan lalai. Begitu pula suaminya akan mati setelah dua tahun enam bulan. Ini adalah suatu keputusan dari Allah. Lakukanlah apa yang kamu perbuat dan sesungguhnya aku bagimu hanya pemberi nasehat...” (Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur`an, M. Amin Djamaluddin, hal. 62-63)

Sungguhpun demikian, orang tua gadis itu sama sekali tidak peduli dan tidak terpengaruh oleh ancaman "wahyu nabi" Mirza Ghulam Ahmad dan dengan tegas pula ditolaknya lamaran Mirza. Tatkala Mirza mendengar lamarannya ditolak, maka hatinya menjadi gelisah, kemudian ia umumkan lagi wahyu baru. Dan Allah berfirman kepada Mirza: Firman "tuhan" dalam kitab "suci" Tadzkirah halaman 160-161: وَأَخْبَرَنِي وَ قَالَ إِنَّهَا سَيَجْعَلُ نَبِيَّةً وَ يَمُوتُ بَعْلُهَا وَ أَبُوهَا:

إِلَى ثَلَاثِ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ النَّكَاحِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعَاصِمِينَ. وَ قَالَ إِنَّا رَأَدُّوْهَا إِلَيْكَ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. وَ يَسْأَلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ زَوْجِنَاكَهَا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِي وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ.

“Dan ia mengabarkan kepadaku dan berkata/berfirman, ‘Sesungguhnya dia akan dijadikan seorang janda, dan suaminya serta ayahnya akan mati tiga tahun kemudian setelah hari pernikahan kemudian Kami akan mengembalikannya kepadamu setelah kematian mereka berdua. Dan masing-masing mereka berdua tidak termasuk orang yang diselamatkan. Dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami akan mengembalikan (menikahkannya) kepadamu. Tidak akan ada perubahan atas ketentuan Allah, sesungguhnya “tuhan” mu berbuat apa yang Ia kehendaki...dan mereka bertanya kepadamu (wahai Mirza), apakah itu benar? Katakanlah olehmu, yaa demi “tuhanku” sesungguhnya itu adalah benar dan kalian tidak termasuk orang-orang yang perkasa. Kami nikahkan engkau kepadanya (setelah menjadi janda), tidak akan ada perubahan pada ketentuan Allah. Walaupun mereka melihat ayat (itu) mereka akan berpaling dan mereka akan berkata : Itu hanya sihir semata.”

(Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur`an, M. Amin Djamaluddin, hal. 63-64)

Tetapi "wahyu" ancaman yang dikemukakan oleh "nabi" India ini tidak ada satu yang cocok dengan kejadian sebenarnya. Mempersunting gadis Muhammady Baqum sewaktu menjadi gadis tidak berhasil. Bapakny dan suaminya yang menurut "wahyu" yang diterima Mirza dikatakan akan mati tidak terbukti mati. Bahkan suaminya Muhammady Bequm sampai ikut berperang waktu terjadi Perang Dunia ke II. Begitu juga "wahyu" yang mengatakan bahwa "nabi" Mirza akan mendapatkan (menikahi) Muhammady Bequm setelah dia menjadi janda, hanyalah suatu khayalan belaka, yang menyebabkan kehidupan Mirza semakin menderita, karena cintanya hanya bertepuk sebelah tangan.

Abdullah Hasan Al Hadar dalam bukunya: AHMADIYAH TELANJANG BULAT DI PANGGUNG SEJARAH, menjuluki "wahyu-wahyu" yang diterima oleh "nabi" Qodian ini dengan ASNAGHAS WAHYU (wahyu yang datangnya dari Iblis. Penerbit : PT. AL-Ma'arif Bandung, cet. Ke II tahun 1982, hal. 122). **(Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur`an, M. Amin Djamaluddin, hal. 64-65)**

Kalau memang wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad itu benar-benar datangnya dari Tuhan, yaitu bahwa apabila putri Ahmad Baig dinikahkan dengan pria lain dan bukan dengan Mirza Ghulam Ahmad, maka suami dari putri Ahmad Baig itu akan meninggal dunia dalam tempo 2 tahun 6 bulan setelah hari pernikahannya dan kemudian sang Bapak yaitu Ahmad Baig akan meninggal dunia juga dalam tempo 3 tahun setelah hari pernikahan putrinya, tentu pasti akan menjadi kenyataan. Kemudian 'wahyu' yang dia terima mengatakan bahwa walaupun Mirza Ghulam Ahmad tidak bisa mendapatkan gadisnya, maka dia akan mendapatkan putri Ahmad Baig itu setelah dia menjadi janda. Ternyata, wahyu tersebut tidak menjadi kenyataan. Ahmad Baig, ayah dari si gadis itu tidak meninggal dunia dan demikian pula suami dari putrinya tersebut tidak meninggal dunia. Sehingga harapan Mirza Ghulam Ahmad dia akan mendapatkan janda sang gadis setelah dia tidak mendapatkan sang gadis saat perawannya, adalah bertepuk sebelah tangan, yaitu hanya khayalan belaka. Hal ini membuktikan bahwa wahyu-wahyu tersebut bukan dari Tuhan, tetapi karangan Mirza Ghulam Ahmad. Baru melihat gadis cantik saja, Mirza Ghulam Ahmad sudah mengaku mendapat wahyu dari Tuhan yang ditujukan kepada keluarga si gadis tersebut supaya sang ayah mau menikahkan putrinya dengan dirinya (Mirza Ghulam Ahmad). Hal ini membuktikan bahwa wahyu-wahyu yang diakui dari Tuhan oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah wahyu-wahyu palsu.

Ternyata dalam keyakinan Ahmadiyah, orang yang bisa menerima "wahyu" bukan hanya Mirza Ghulam Ahmad. Akan tetapi, orang lain pun bisa menerima wahyu. Misalnya di dalam buku, **Apakah Ahmadiyah Itu?** Karya tulis dari Hz. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, hal.15 dikatakan, *"Penulis sendiri telah banyak mendapat berbagai-bagai ilmu kerohanian melalui para malaikat. Sekali peristiwa satu malaikat telah mengajarkan kepada saya tafsir dari Surah Al-Fatihah."* Juga di dalam buku yang sama hal.16 dikatakan, *"Sekali peristiwa Allah Ta'ala pernah mengatakan kepada saya, bahwa di dalam tugas yang dipikulkan oleh Allah kepada saya, syaitan dan anak-anaknya akan mengadakan bermacam-macam rintangan dan engkau jangan menghiraukan rintangan-rintangan itu."*

Bahkan, Allah SWT akan bercakap-cakap kepada para pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Bashiruddin Mahmud mengatakan, *"Hadhrat Masih*

Mau'ud a.s. tampil ke dunia dan dengan lantang menyatakan, bahwa Allah Taala bercakap-cakap dengan beliau dan bukan dengan diri beliau saja, bahkan Dia akan bercakap-cakap dengan orang-orang yang beriman kepada beliau serta mengikuti jejak beliau, mengamalkan pelajaran beliau dan menerima petunjuk beliau. Beliau berturut-turut mengemukakan kepada dunia Kalam Ilahi yang sampai kepada beliau dan menganjurkan kepada para pengikut beliau, agar mereka pun berusaha memperoleh ni'mat serupa itu.” (Apakah Ahmadiyah Itu? Hz. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, hal. 64).

Bahkan Mirza Ghulam Ahmad juga mengajarkan kepada jemaatnya tentang reinkarnasi. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, *”Dalam wahyu ini Tuhan menyebutkanku Rasul-Nya, karena sebagaimana sudah dikemukakan dalam Brahin Ahmadiyah, Tuhan Maha Kuasa telah membuatku manifestasi dari semua nabi, dan memberiku nama mereka. Aku Adam, aku Seth, aku Nuh, aku Ibrahim, aku Ishaq, aku Ismail, aku Ya'qub, aku Yusuf, aku Musa, aku Daud, aku Isa dan aku adalah penjelmaan sempurna dari Nabi Muhammad saw., yakni aku adalah Muhammad dan Ahmad sebagai refleksi (haqiqatul Wahyi, h.72),”* (Sinar Islam, hal. 12).

Oleh karena itu, mari kita perhatikan 'wahyu-wahyu' yang terdapat di dalam Tadzkirah di bawah ini:

| No. | Isi Wahyu Tadzkirah Cetakan tahun 1969 | Ket. |
|-----|---|------------|
| 1. | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا | Hal. 74-75 |
| | “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat dengan Qadian (India), dan Kami telah menurunkannya dengan sebenar-benarnya dan telah turun dengan membawa kebenaran, maha benar Allah dan rasul-Nya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” | |
| 2. | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا | Hal. 275 |
| | “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat dengan Qadian (India), dan Kami telah menurunkannya dengan sebenar-benarnya dan telah turun dengan membawa kebenaran, maha benar Allah dan rasul-Nya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” | |

| | | |
|----|--|----------|
| 3. | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا | Hal. 367 |
| | <i>“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat dengan Qadian (India), dan Kami telah menurunkannya dengan sebenar-benarnya dan telah turun dengan membawa kebenaran, maha benar Allah dan rasul-Nya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”</i> | |
| 4. | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا | Hal. 643 |
| | <i>“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat dengan Qadian (India), dan Kami telah menurunkannya dengan sebenar-benarnya dan telah turun dengan membawa kebenaran, maha benar Allah dan rasul-Nya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”</i> | |

Juga mari kita perhatikan ‘wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad’ dan Allah SWT langsung memanggilnya dengan nama Ahmad di dalam wahyu-Nya tersebut.

Di dalam Tadzkirah cetakan 1969 kata ‘Ahmad’ tersebar di dalam 37 ayat, di antaranya sebagai berikut :

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللهُ فِيكَ. | Tadzkirah, hal. 43 |
| | <i>Hai Ahmad, Allah telah memberkahimu.</i> | |
| 2. | يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللهُ فِيكَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللهُ رَمَى. | Tadzkirah, hal. 43 |
| | <i>Hai Ahmad, Allah telah memberkahimu, bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar.</i> | |
| 3. | يَا أَحْمَدُ فَاضَتْ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا يَرْفَعُ اللهُ ذِكْرَكَ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ. | Tadzkirah, hal. 50 |
| | <i>Hai Ahmad, rahmat telah memenuhi kedua bibirmu, sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami, Allah akan meninggikan penyebutan namamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu di dunia dan akhirat.</i> | |
| 4. | يَا أَحْمَدُ يَتِمُّ اسْمُكَ وَ لَا يَتِمُّ اسْمِي كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَابِرٌ سَبِيلٍ. | Tadzkirah, hal. 51 |

| | | |
|-----|--|---------------------|
| | <i>Hai Ahmad, namamu sempurna, tapi nama-Ku tidak sempurna. Jadilah engkau hidup di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing atau sedang menyebrang jalan (numpang lewat).</i> | |
| 5. | يَا أَحْمَدُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ نَفَخْتُ فِيكَ مِنْ لَدُنِّي رُوحَ الصِّدْقِ. | Tadzkirah, hal. 70 |
| | <i>Hai Ahmad, menetaplah engkau dan isterimu di dalam surga, Aku telah meniupkan ke dalam dirimu ruh kebenaran langsung dari-Ku.</i> | |
| 6. | يَا أَحْمَدُ فَاضْتِ الرَّحْمَةَ عَلَى شَفِينِكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ أَنْحَرْ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. | Tadzkirah, hal. 94 |
| | <i>Hai Ahmad, rahmat telah memenuhi kedua bibirmu, sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka shalatlah demi Tuhanmu dan berkorbanlah dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.</i> | |
| 7. | اعْلَمْ أَنَّ زَوْجَةَ أَحْمَدَ وَ أَقَارِبَهَا كَانُوا مِنْ عَشِيرَتِي وَ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ فِي سُبُلِ الدِّينِ وَ يَبْرَتِي. | Tadzkirah, hal. 133 |
| | <i>Ketahuiilah bahwasanya isteri Ahmad dan kerabatnya mereka itu adalah keluargaku dan mereka tidak pernah menjadikan caraku di jalan agama ini.</i> | |
| 8. | يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللهُ فِيكَ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. | Tadzkirah, hal. 219 |
| | <i>Hai Ahmad, Allah telah memberkahimu, Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur`an.</i> | |
| 9. | يَا أَحْمَدُ أَنْتَ مُرَادِي وَ مَعِي أَنْتَ وَجِبْهُ فِي حَضْرَتِي. | Tadzkirah, hal. 220 |
| | <i>Hai Ahmad, engkau adalah tujuan-Ku dan engkau bersama-Ku, engkau mulia di hadapan-Ku.</i> | |
| 10. | يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللهُ فِيكَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ رَمَى. | Tadzkirah, hal. 237 |
| | <i>Hai Ahmad, Allah telah memberkahimu, bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar.</i> | |
| 11. | بُشْرَى لَكَ يَا أَحْمَدِي أَنْتَ مُرَادِي وَ مَعِي عَرَسَتْ كَرَامَتَكَ بِيَدِي. | Tadzkirah, hal. 239 |
| | <i>Kabar gerbira bagimu hai Ahmad, engkau lah tujuan-Ku dan engkau bersama-Ku, Aku telah menanamkan karomahmu dengan tangan-Ku.</i> | |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 12. | يَا أَحْمَدُ يَتِمُّ اسْمُكَ وَ لَا يَتِمُّ اسْمِي كُنْ فِيءِ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَابِرٌ سَبِيلٍ. | Tadzkirah, hal. 242 |
| | <i>Hai Ahmad, namamu sempurna, tapi nama-Ku tidak sempurna. Jadilah engkau hidup di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing atau sedang menyebrang jalan (numpang lewat).</i> | |
| 13. | يَا أَحْمَدُ وَ كَانَ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ حَقًّا فِيكَ أَنْتَ وَجِيهٌ فِي حَضْرَتِي. | Tadzkirah, hal. 243 |
| | <i>Hai Ahmad, Allah telah benar-benar memberkahimu, engkau mulia di hadapan-Ku.</i> | |
| 14. | يَا أَحْمَدُ يَتِمُّ اسْمُكَ وَ لَا يَتِمُّ اسْمِي إِنْ رَافَعَكَ إِلَيَّ. | Tadzkirah, hal. 274 |
| | <i>Hai Ahmad, namamu sempurna dan tidak sempurna nama-Ku, sesungguhnya Aku mengangkatmu kepada-Ku.</i> | |
| 15. | بُشِّرِي لَكَ يَا أَحْمَدِي إِنْ نَاصِرِكَ إِنْ حَافِظِكَ إِنْ جَاعِلِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. | Tadzkirah, hal. 276 |
| | <i>Kabar gembira bagimu hai Ahmad, sesungguhnya Aku akan menolongmu, sesungguhnya Aku akan menjagamu, sesungguhnya Aku akan menjadikanmu sebagai imam (pemimpin) bagi umat manusia.</i> | |
| 16. | يَا أَحْمَدُ فَاضَتْ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ إِنْ أَعْطَيْتَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ أَنْحَرْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. | Tadzkirah, hal. 278 |
| | <i>Hai Ahmnad, rahmat telah memenuhi kedua bibirmu, sesungguhnya Aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka shalatlah demi Tuhanmu dan berqurbanlah, sesungguhnya orang yang membencimu, dia lah yang terputus.</i> | |
| 17. | يَا أَحْمَدُ أَنْتَ مُرَادِي وَ مَعِي يَحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرْشِهِ. | Tadzkirah, hal. 288 |
| | <i>Hai Ahmad, engkau adalah tujuan-Ku dan engkau bersama-Ku, Allah dari atas Arasy-Nya memujimu.</i> | |
| 18. | يَا أَحْمَدُ أُجِيبُ كُلَّ دُعَاكَ إِلَّا فِي شُرَكَائِكَ. | Tadzkirah, hal. 289 |
| | <i>Hai Ahmad, Aku akan mengabulkan seluruh doamu kecuali (doa) pada teman-temanmu.</i> | |
| 19. | إِنَّا أَرْسَلْنَا أَحْمَدَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَعْرَضُوا وَ قَالُوا كَذَابٌ أَشِرٌّ وَ جَعَلُوا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَلُونَ إِلَيْهِ كَمَا مِنْهُمْ. | Tadzkirah, hal. 345 |
| | <i>Sesungguhnya Kami telah mengutus Ahmad kepada kaumnya, tapi mereka berpaling dan mereka berkata,</i> | |

| | | |
|-----|--|---------------------|
| | <i>'Tukang dusta dan sombong' dan mereka hanya menyaksikannya dan mereka mengalir kepadanya laksana air yang tercurah.</i> | |
| 20. | يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. | Tadzkirah, hal. 354 |
| | <i>Hai Ahmad, Allah telah memberkahimu. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur`an, untuk memberikan peringatan kepada sebuah kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa.</i> | |
| 21. | يَا أَحْمَدُ فَاضَتْ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا يَرْفَعُ اللَّهُ ذِكْرَكَ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ. | Tadzkirah, hal. 356 |
| | <i>Hai Ahmad, rahmat telah memenuhi kedua bibirmu, sesungguhnya engkau di bawah pengawasan-Ku, Allah akan meninggikan penyebutan namamu dan menyempurnakan nikmat-Nya padamu di dunia dan akhirat.</i> | |
| 22. | يَا أَحْمَدِي أَنْتَ مُرَادِي وَ مَعِي غَرَسْتُ كَرَامَتَكَ بِيَدِي. | Tadzkirah, hal. 357 |
| | <i>Hai Ahmad, engkau adalah tujuan-Ku dan engkau bersama-Ku, Aku telah menanamkan karomahmu dengan tangan-Ku.</i> | |
| 23. | يَا أَحْمَدُ يَتِمُّ اسْمُكَ وَ لَا يَتِمُّ اسْمِي. | Tadzkirah, hal. 357 |
| | <i>Hai Ahmad, namamu sempurna, dan nama-Ku tidak sempurna.</i> | |
| 24. | بُورِحْتَ يَا أَحْمَدُ وَ كَانَ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ حَقًّا فِيكَ. | Tadzkirah, hal. 357 |
| | <i>Engkau diberkahi hai Ahmad, dan Allah telah benar-benar memberkahimu.</i> | |
| 25. | يَا أَحْمَدُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا مَرْيَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ. | Tadzkirah, hal. 358 |
| | <i>Hai Ahmad, menetaplah engkau dan isterimu di dalam surga, hai Maryam menetaplah engkau dan suamimu di dalam surga.</i> | |
| 26. | إِنَّا أَرْسَلْنَا أَحْمَدَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَعْرَضُوا وَ قَالُوا كَذَابٌ أَشِرٌّ وَ جَعَلُوا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ وَ يَسِيلُونَ كَمَا مِنْهُمْ. | Tadzkirah, hal. 375 |
| | <i>Sesungguhnya Kami telah mengutus Ahmad kepada</i> | |

| | | |
|-----|--|---------------------|
| | <i>kaumnya, tapi mereka berpaling dan mereka berkata, 'Tukang dusta dan sombong' dan mereka hanya menyaksikannya dan mereka mengalir kepadanya laksanakan air yang tercurah.</i> | |
| 27. | بُشِّرِي لَكَ أَحْمَدِي أَنْتَ مُرَادِي وَمَعِيَ غَرَسْتُ لَكَ قَدْرَتِي بِيَدِي. | Tadzkirah, hal. 384 |
| | <i>Kabar gembira bagimu hai Ahmad, engkau adalah tujuan-Ku dan engkau bersama-Ku, Aku telah menanamkan kemuliaanmu dengan tangan-Ku.</i> | |
| 28. | يَا أَحْمَدُ فَاضْتِ الرَّحْمَةَ عَلَى شَفَتَيْكَ بُورِكْتَ يَا أَحْمَدُ وَكَانَ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ حَقًّا فِيكَ. | Tadzkirah, hal. 384 |
| | <i>Hai Ahmad rahmat telah memenuhi kedua bibirmu, engkau telah diberkahi hai Ahmad, dan Allah benar-benar memberkahimu.</i> | |
| 29. | يَا أَحْمَدُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. | Tadzkirah, hal. 385 |
| | <i>Hai Ahmad, menetaplah engkau dan isterimu di surga, hai Adam menetaplah engkau dan isterimu di surga.</i> | |
| 30. | إِنَّا أَرْسَلْنَا أَحْمَدَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَعْرَضُوا وَقَالُوا كَذَابٌ أَشْرٌ وَجَعَلُوا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ وَيَسِيلُونَ كَمَا مِنْهُمْ. | Tadzkirah, hal. 391 |
| | <i>Sesungguhnya Kami telah mengutus Ahmad kepada kaumnya, tapi mereka berpaling dan mereka berkata, 'Tukang dusta dan sombong' dan mereka hanya menyaksikannya dan mereka mengalir kepadanya laksanakan air yang tercurah.</i> | |
| 31. | يَا أَحْمَدِي أَنْتَ مُرَادِي وَمَعِيَ وَأَنَا مَعَكَ سِرُّكَ سِرِّي. | Tadzkirah, hal. 452 |
| | <i>Hai Ahmad, engkau adalah tujuan-Ku dan engkau bersama-Ku, dan Aku bersamamu, rahasiamu adalah rahasia-Ku.</i> | |
| 32. | يَا أَحْمَدِي أَنْتَ مُرَادِي وَمَعِيَ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ نُوحِيْدِي وَتَفْرِيْدِي. | Tadzkirah, hal. 586 |
| | <i>Hai Ahmad, engkau adalah tujuan-Ku dan engkau bersama-Ku, engkau di hadapan-Ku seperti keesaan-Ku dan ke-Tunggalan-Ku.</i> | |
| 33. | يَا أَحْمَدُ فَاضْتِ الرَّحْمَةَ عَلَى شَفَتَيْكَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سَمِّيْتُكَ الْمُتَوَكَّلَ. | Tadzkirah, hal. 632 |
| | <i>Hai Ahmad rahmat telah memenuhi kedua bibirmu,</i> | |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| | sesungguhnya engkau di dalam pengawasan-Ku, Aku telah menamaimu sebagai orang yang bertawakkal. | |
| 34. | بُورِكْتِ يَا أَحْمَدُ وَ كَانَ مَا بَارَكَ اللهُ فِيكَ حَقًّا فِيكَ شَأْنُكَ عَجِيبٌ وَ أَجْرُكَ قَرِيبٌ. | Tadzkirah, hal. 632 |
| | Engkau diberkahi hai Ahmad, dan Allah benar-benar memberkahimu, urusanmu sangat ajaib dan pahalamu sudah dekat. | |
| 35. | يَا أَحْمَدُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ نُصِرْتَ وَ قَالُوا لَاتَ حِينَ مَنَاصٍ. | Tadzkirah, hal. 634 |
| | Hai Ahmad, menetaplah engkau dan isterimu di dalam surga, Aku akan menolongmu dan padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. | |
| 36. | بُشْرَى لَكَ يَا أَحْمَدِي أَنْتَ مُرَادِي وَ مَعِيَ سِرُّكَ سِرِّي. | Tadzkirah, hal. 636 |
| | Kabar gembira bagimu hai Ahmad, engkau adalah tujuan-Ku dan engkau bersama-Ku, rahasiamu adalah rahasia-Ku. | |
| 37. | يَا أَحْمَدُ فَاضَتْ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ كَلَامٌ أَفْصَحَتْ مِنْ لَدُنْ رَبِّ كَرِيمٍ. | Tadzkirah, hal. 658 |
| | Hai Ahmad rahmat telah memenuhi kedua bibirmu, ucapan yang disampaikan dari Tuhan yang Mahamulia. | |

WAHYU YANG DIKLAIM TURUN DI QODIAN

| No. | Isi Wahyu Tadzkirah Cetakan tahun 1969 | Ket. |
|-----|---|------------|
| 1. | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا | Hal. 74-75 |
| | “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat dengan Qadian (India), dan Kami telah menurunkannya dengan sebenar-benarnya dan telah turun dengan membawa kebenaran, maha benar Allah dan rasul-Nya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” | |
| 2. | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا | Hal. 275 |
| | “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat dengan | |

| | | |
|----|---|----------|
| | Qadian (India), dan Kami telah menurunkannya dengan sebenar-benarnya dan telah turun dengan membawa kebenaran, maha benar Allah dan rasul-Nya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” | |
| 3. | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا | Hal. 367 |
| | “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat dengan Qadian (India), dan Kami telah menurunkannya dengan sebenar-benarnya dan telah turun dengan membawa kebenaran, maha benar Allah dan rasul-Nya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” | |
| 4. | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا | Hal. 643 |
| | “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat dengan Qadian (India), dan Kami telah menurunkannya dengan sebenar-benarnya dan telah turun dengan membawa kebenaran, maha benar Allah dan rasul-Nya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” | |

PERINTAH MEMBUAT BAHISYTI MAQBARAH DAN MIRZA GHULAM AHMAD ADALAH WAKIL AGUNG RASULULLAH SAW

(Dikutip dari Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Editor: Malik Ghulam Farid, Dialihbahasakan oleh: Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dengan restu: Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Jilid III, Edisi Pertama, Penerbit Yayasan Wisma Damai Jakarta 1983)

- Ahmadiyah telah membuat areal pekuburan yang diberi nama Bahesti Maqbarah. Hal ini dikarenakan Mirza Ghulam Ahmad menerima perintah dari Allah SWT untuk membuat areal pekuburan surgawi tersebut. Silahkan baca penafsiran versi Ahmadiyah terhadap surah 36 Yasin ayat 27 di bawah ini :

27. Dikatakan kepadanya,
 “Masuklah ke dalam
 surga.”²⁴⁴⁰ Ia berkata, “Ah,

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

alangkah baiknya, jika kaumku mengetahui.”

2440. Penyebutan surga secara khusus dalam ayat ini sehubungan dengan *rajulun yas'a* itu sangat penting artinya. Kalau kepada semua orang yang beriman sejati dalam Alquran telah dijanjikan surga, maka penyebutan secara khusus ini nampaknya berlebih-lebihan dan tidak pada tempatnya. Pembuatan suatu kuburan khusus di Qadian yang terkenal, Bahisyti Maqbarah (Pekuburan Surgawi) oleh Hadhrat Masih Mau'ud a.s. atas perintah Ilahi secara istimewa, dapat merupakan penyempurnaan secara fisik bagi perintah yang terkandung dalam kata-kata, *“Inni anzaltu ma'aka al-jannah,”* artinya, “Aku telah menyebabkan surga turun bersama engkau (Tadzkirah). Nubuatan itu pun agaknya mendukung penjelasan bagi kata-kata, “Masuklah ke dalam surga.” **(Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hal. 130)**

2. Surah 62 Al-Jumu'ah.

Surah ini agaknya diturunkan beberapa tahun sesudah Hijrah (lihat ayat 4). Dalam surah sebelumnya telah disinggung nubuatan Nabi Isa a.s. tentang **kedatangan Nabi Ahmad a.s.** Surah ini membahas nubuatan itu lebih lanjut... Surah ini kemudian mengisyaratkan pula kepada gejala rohani, yang akan terjadi pada suatu ketika kelak dengan perantaraan wakil agung Rasulullah s.a.w. ialah Masih Mau'ud; dan seterusnya mencela kaum Yahudi atas penolakan mereka terhadap Rasulullah s.a.w. meskipun adanya kenyataan bahwa kitab suci mereka banyak sekali mengandung nubuatan-nubuatan mengenai beliau....

Menjelang penutup, ditekankannya soal kepentingan salat Jum'at, dan tersirat bahwa di zaman kedatangan Rasulullah s.a.w. kedua kali, yang diumpamakan sebagai salat Jum'at... **(Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hal. 525)**

3. Surah 74 Al-Muddatstsir ayat 35.

35. Dan demi subuh³¹⁷⁰ apabila terang.

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ

3170. “Subuh” dapat juga berarti wakil agung Rasulullah s.a.w. ialah Hadhrat Masih Mau'ud a.s. dan “malam apabila berlalu” dapat diartikan malam kegelapan rohani, yang akan mulai berlalu sesudah kedatangan beliau.

(Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hal. 622)

4. Surah 84 Al-Insyiqaq ayat 19.

19. Dan bulan apabila jadi purnama.³³⁰³

وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ

3303. Ayat-ayat 17-19 berisikan sebuah nubuatan mengenai kemunduran sementara umat Islam serta kebangunan kembali mereka melalui seorang wujud, wakil agung Rasulullah s.a.w. –Hadhrat Masih Mau'ud a.s.- yang bagaikan bulan purnama akan memantul dalam diri beliau cahaya gemilang sang Matahari (Rasulullah s.a.w.) dengan sepenuhnya serta seutuhnya.

(Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hal. 689)

5. Surah 86 Ath-Thariq ayat 2.

2. Demi langit dan Bintang Fajar.³³¹⁶

وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ

3316. Isyarat dalam ayat ini dapat tertuju kepada wakil Rasulullah s.a.w., yang kedatangannya laksana Bintang Fajar sebagai pertanda akan terbitnya fajar kejayaan dan penyebarluasan Islam sesudah malam kegelapan rohani yang pernah meliputi agama Islam telah terhalau....**(Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hal. 697)**

6. Surah 91 Asy-Syams ayat 3.

3. Dan demi bulan,³³⁵⁶ apabila ia mengikuti matahari.

وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا

3356. “Bulan” dapat juga menunjuk kepada Rasulullah s.a.w. sebab beliau menerima cahaya dari Tuhan dan menyiarkan cahaya itu ke persada alam rohani yang gelap itu. Atau kata “bulan” itu dapat pula menunjuk kepada para wali dan para imam zaman –khususnya kepada wakil agung beliau, Hadhrat Masih Mau'ud a.a.- yang akan meminjam cahaya kebenaran dari Rasulullah s.a.w. dan menyiarkannya ke dunia untuk menghilangkan kegelapan akhlak dan rohani. **(Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hal. 720)**

7. Surah 91 Asy-Syams ayat 5.

5. Dan demi malam hari,³³⁵⁸ apabila ia menutupi cahaya matahari.

وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

3358. "Malam" dapat menunjuk kepada masa kemunduran dan kemerosotan orang-orang Islam ketika cahaya Islam telah tersembunyi dari mata dunia. Keempat ayat ini (2-5) menunjuk kepada empat kurun masa perjalanan Islam yang penuh peristiwa itu, ialah (1) masa Rasulullah s.a.w. sendiri, ketika Matahari Rohani (Rasulullah s.a.w.) sedang memancar dengan sangat megahnya di cakrawala rohani; (2) masa wakil agung beliau, yaitu Hadhrat Masih Mau'ud a.s. ketika nur (cahaya) yang diperolehnya dari Rasulullah s.a.w. dipantulkan ke suatu dunia yang gelap; (3) masa para khalifah Rasulullah s.a.w. ketika cahaya Islam masih tetap berkilau-kilauan dan (4) masa ketika kegelapan rohani telah meluas ke seluruh dunia yang terjadi tiga abad pertama kejayaan Islam. **(Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hal. 721)**

Dari paparan tersebut diatas, Saya sebagai Saksi Ahli dari Pihak Terkait DDII Pusat meminta kepada pihak Para Pemohon

1. **Asep Saepudin S.Ag**, Pemohon I;
2. **Siti Masitoh**, Pemohon II;
3. **Faridz Mahmud Ahmad**, Pemohon III;
4. **Lidia Wati**, Pemohon IV;
5. **Hapid**, Pemohon V;
6. **Drs. Iyep Saprudin**, Pemohon VI;
7. **Anisa Dewi**, Pemohon VII;
8. **Erna Rosalia**, Pemohon VIII;
9. **Tazis**, Pemohon IX;

Kepada Para Pemohon I sampai dengan Pemohon IX tersebut diatas, secara bersama-sama dari Pihak Ahmadiyah untuk menunjukkan Surat Keputusan (SK) dari Rasulullah SAW tentang adanya pengangkatan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Wakil Agung dari Rasulullah SAW dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini.

Selanjutnya, Mirza Ghulam Ahmad juga telah membuat areal pekuburan yang diberi nama Bahesti Maqbarah atas perintah dari Allah SWT. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahwa dia telah menerima wahyu untuk membuat areal pekuburan surgawi sesuai dengan ayat 27 di dalam surah 36 Yasin yang berbunyi,

27. Dikatakan kepadanya, “Masuklah ke dalam surga.²⁴⁴⁰ Ia berkata, “Ah, alangkah baiknya, jika kaumku mengetahui.”

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

2440. Penyebutan surga secara khusus dalam ayat ini sehubungan dengan *rajulun yas'a* itu sangat penting artinya. Kalau kepada semua orang yang beriman sejati dalam Alquran telah dijanjikan surga, maka penyebutan secara khusus ini nampaknya berlebih-lebihan dan tidak pada tempatnya. Pembuatan suatu kuburan khusus di Qadian yang terkenal, Bahisyti Maqbarah (Pekuburan Surgawi) oleh Hadhrat Masih Mau'ud a.s. atas perintah Ilahi secara istimewa, dapat merupakan penyempurnaan secara fisik bagi perintah yang terkandung dalam kata-kata, “*Inni anzaltu ma'aka al-jannah*,” artinya, “Aku telah menyebabkan surga turun bersama engkau (Tadzkirah). Nubuatan itu pun agaknya mendukung penjelasan bagi kata-kata, “Masuklah ke dalam surga.”

(Alquran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, Panitia Penterjemah Tafsir Alquran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hal. 130)

Saya tidak menemukan penafsiran terhadap ayat tersebut seperti yang ditafsirkan oleh Ahmadiyah. Ahmadiyah berkeyakinan bahwa semua jemaat Ahmadiyah yang dikuburkan di Bahesyti Maqbarah, maka mereka semua telah dijamin masuk surga.

Perlu diketahui juga bahwa untuk mendapatkan kavling di Bahesyti Maqbarah sehingga bisa dikuburkan di sana itu tidak cuma-cuma. Ada bayarannya, yaitu sekitar 10% dari penghasilan jemaat Ahmadiyah yang harus disetorkan ke Ahmadiyah Pakistan. Setelah setoran diterima, maka pihak Ahmadiyah di Pakistan akan mengeluarkan sebuah sertifikat. Inilah contoh penulisan surat wasiat jemaat Ahmadiyah ke Anjuman Ahmadiyah Pakistan:

Iklan Wasiat No. 23620 (Harian Al-Fazal tanggal 15 Juni 1978)

Saya, Al-Haj Muhammad Said Yunus bin Al-Haj M.Yunus, pekerjaan guru, umur 42 tahun, bai'at tanggal 15 Januari 1973, tempat tinggal di : Jln. Anuang 96 Ujung Pandang, Sulawesi Selatan Indonesia.

Dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan, pada tanggal 28 Ramadhan 1367 H, mewasiatkan/menghibahkan hal-hal yang tercantum di bawah ini.

Harta kekayaan saya pada saat ini adalah :

1. Sebuah rumah ukuran 10 x 6,5 meter, seharga Rp 3.000.000,-

2. Ladang padi seluas 35 acre, sehargaRp 300.000,-
3. Sebidang tanah ukuran 15 x 20 meter, sehargaRp 150.000,-
4. Satu sepeda motor buatan Jepang, sehargaRp 150.000,-

Saya menghibahkan harta itu 1/10 bagian daripadanya kepada Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, di Rabwah. Kalau di masa yang akan datang saya memperoleh suatu kekayaan atau penghasilan, saya akan memberitahu Majelis Kar Pardaaz tentang hal itu dan wasiyat/hibah saya ini berlaku juga terhadap itu.

Kekayaan apapun yang saya punyai pada waktu kematian saya, saya hibahkan 1/10 bagian daripadanya untuk kepentingan Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan di Rabwah.

Pada saat ini saya berpenghasilan tiap-tiap bulan Rp 64.200,- sebagai guru Pemerintah.

Selama hidup, saya akan membayar 1/10 bagian dari penghasilan saya itu kepada Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan di Rabwah.

Wasiyat saya ini mohon disetujui sejak permohonan ini ditulis.

Pemohon : Al-Haj Muhammad Said Yunus
 Jl. Anuang No. 96 Ujung Pandang, Sulawesi Selatan
 Indonesia

Saksi-saksi : 1. Saleh A. Nahdi
 Jl. Anuang No. 96
 Ujung Pandang, Sulawesi Selatan Indonesia
 2. Mukhtar Ma'mur
 Jl. Monginsidi Lorong 17 No.48
 Ujung Pandang, Sulawesi Selatan Indonesia

Jadi sepotong ayat Al-Qur`an yang berbunyi: *فِيْل اَدْخُلِ الْجَنَّةَ* "Masuklah ke dalam surga.."

Oleh Ahmadiyah dikomersilkan untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Pada bulan Maret 1980, jemaat Ahmadiyah yang dipastikan masuk surga sudah berjumlah 107 orang. Dan sekarang "Kuburan Surgawi" tersebut telah dibuatkan di Parung Kemang Bogor. **(copy koran, terlampir)**

Sedangkan dalam ajaran Islam, masuk surga itu tidak bisa dijual belikan. Tetapi perbuatan/amal baik (amal saleh) setiap orang lah yang *in syaa allooh*

akan menghantarkannya masuk surga. (copy nama orang-orang yang sudah pasti masuk surga menurut Ahmadiyah, terlampir).

PERBEDAAN ANTARA ISLAM DENGAN AHMADIYAH

| ISLAM | AHMADIYAH |
|---|--|
| <p>Manusia yang beriman kepada Allah SWT disebut hamba Allah.</p> | <p>Dalam buku Dari Lajnah untuk Lajnah, Edaran No.29, Fathun 1355/Desember 1976, oleh Badan Penghubung Lajnah Imaillah Jemaat Ahmadiyah Indonesia hal. 37 disebutkan, <i>“Kita mengetahui bahwa jema’at Ahmadiyah adalah jema’at yang didirikan oleh Allah sendiri dengan perantaraan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.”</i> <i>“Jemaat Ahmadiyah didirikan oleh Allah SWT sendiri dengan perantaraan seorang nabi dan rasul. Memang tiada satu pun organisasi selain Jemaat Ahmadiyah yang mendakwakan bahwa dia didirikan oleh Allah perantaraan seorang nabi.” (hal. 37)</i></p> |
| <p>MAHKAMAH K REPUBLIC I</p> | <p><i>“Penting sekali bagi semua warga Jemaat Ahmadiyah mengenal kandungan kitab “Bahtera Nuh” ini dan hendaknya mereka mengetahui bahwa dengan perantaraan bahtera yang bagaimana coraknya Dia (Tuhan) akan menyelamatkan manusia. Sebab, siapa pun yang tidak menaiki Bahtera ini tidak boleh berharap sedikit pun untuk mendapatkan keselamatan.”</i> (Bahtera Nuh, oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, 1997, Kata Pengantar)</p> |

| | |
|--|---|
|  | <p>“...kamu sekalian hendaknya mengutamakan Dia agar kamu sekalian di langit akan dituliskan di dalam daftar Jemaat-Nya.” (ibid, hal.16)</p> <p>“Barangsiapa memutuskan diri dari dunia demi Dia, ia akan menemukan Dia. Dengan kesungguhan hati, dan dengan penuh ketulusan serta dengan langkah-langkah bersemangat jadilah sahabat Tuhan, agar Tuhan pun akan menjadi sahabatmu.” (ibid, hal.20)</p> <p>“Dengarkanlah caci-maki orang, dan bersyukurlah. Alamiah kegagalan demi kegagalan; akan tetapi janganlah memutuskan hubungan. Kamu sekalian merupakan Jemaat Allah terakhir.” (ibid, hal.23)</p> |
|--|---|

Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia itu bukan permasalahan antara minoritas dengan mayoritas. Dalam Islam tidak ada dikotomi minoritas dan mayoritas. Akan tetapi, permasalahan Ahmadiyah itu muncul dikarenakan Ahmadiyah yang mengaku menjalankan syariat Islam tetapi faktanya terbalik, mereka telah melakukan penodaan terhadap Islam, yaitu Al-Qur`an kitab suci umat Islam diacak-acak, nama Nabi Muhammad SAW dibajak dan diklaim oleh dan untuk Mirza Ghulam Ahmad, dan bahkan **Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai rekan Nabi Muhammad SAW, seperti pengakuannya, “Di dalam syariat Musa a.s., Isa ibnu Maryam a.s. adalah Masih Mau’ud, sedangkan di dalam syariat Muhammad s.a.w. akulah Masih Mau’ud. Oleh karena itu aku menghormati beliau sebagai rekanku.”** (Ajaranku, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Yayasan Wisma Damai, 1993, hal. 14).

Lihatlah, bagaimana sangat tidak sopannya Mirza Ghulam Ahmad ini. Dia mengaku sebagai rekan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan makna **rekan** di dalam **KBBI** (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi Kedua, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1996, hal. 828 disebutkan artinya sebagai berikut : 1 teman (sekerja dsb); 2 kawan sepersekutuan (sama-sama anggota perseroan dsb). Berekan : bersekutu; berserikat; bersama-sama berusaha (berniaga dsb). Merekan : berekan. Rekanan: orang yang mempunyai hubungan timbal balik di dunia usaha atau dagangan; nasabah usaha. Jadi, seolah-olah Mirza Ghulam Ahmad ini adalah teman dan kawan Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu, Mirza Ghulam Ahmad (1835 M) tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW (570 M), ada rentang waktu yang sangat jauh, yaitu sekitar 1265 tahun.

Selain itu, banyak ayat Al-Qur`an yang disimpangkan penafsirannya dan bahkan ada yang dikomersilkan oleh Ahmadiyah, misalnya ayat yang berbunyi, *“masuklah ke dalam surga”* (QS Yasin [36]: 26), Ahmadiyah memperjual-belikan kavling pekuburan “surgawi” yang dikatakan sebagai penjabaran dari ayat 26 dari surat Yasin tersebut, dengan cara seorang jemaat Ahmadiyah harus mewasiatkan 1/10 dari hartanya jika dirinya ingin dikuburkan di kompleks pekuburan surgawi yang dibuat oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan jaminan pasti masuk surga.

Penutup

Terhadap permohonan tafsir konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang Undang, *Ahli melihat dan berpendapat bahwa Pasal-pasal tersebut masih sangat relevan dan sangat faktual diterapkan sebagai upaya pencegahan terhadap penodaan dan/atau penyalahgunaan seluruh agama yang ada dan diakui di Negara Republik Indonesia, sehingga tidak perlu dilakukan penafsiran apapun dari makna bunyi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.*

Semoga para pengikut Ahmadiyah segera bertaubat dan kembali ke ajaran Islam yang benar yang sesuai dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahihah yang datangnya dari Rasulullah SAW. *Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.*

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa rezim HAM dalam konstitusi Indonesia bukanlah HAM yang tak terbatas, akan tetapi HAM yang dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang;
- Undang-Undang *a quo* diperlukan mengingat banyaknya penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

2. Dr. Daud Rasyid Sitorus, Lc., M.A.

Pro dan Kontra masalah Ahmadiyah, kini mencuat kembali. Sekte keagamaan yang telah dihukum murtad dan keluar dari Islam oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1985, juga sebelumnya Fatwa Internasional Liga Muslim Dunia tahun 1974 dan dikembangkan oleh Majma' Fiqih al-Islami tahun 1975 yang menyebutkan Ahmadiyah adalah agama di luar Islam. Bahkan di negara asalnya (India dan Pakistan), Ahmadiyah ditempatkan dalam kelompok minoritas non muslim, lalu fatwa tersebut diikuti negara-negara muslim lainnya, tak terkecuali di Indonesia yang diikuti ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga lainnya, terutama Majelis Ulama Indonesia yang telah menegaskan kembali fatwanya tentang sesatnya faham Ahmadiyah pada Munas VII tahun 2005. Namun anehnya, mengapa belakangan ini semangat pembelaan kepada sekte Ahmadiyah kian menguat, mulai atas nama kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia sampai pemutarbalikan fakta di lapangan.

Salah satu yang terpenting adalah "melunaknya" pernyataan para pembela Ahmadiyah terhadap keyakinan *khâtamun nabiyyin*, di mana Nabiullah Muhammad shalallaahu 'alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman akhirnya -dengan penuh terpaksa- diakui juga sekalipun ada tambahannya. Justeru tambahannya itulah, menunjukkan bahwa mereka kaum Ahmadiyah (Qadyâniyah, Mirzaiyyah) tidak berubah dari keyakinan semula bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah nabi akhir zaman Muhammad shalallaahu 'alaihi wasallam, sekalipun yang dipopulerkan sekarang adalah Al-Masih al-Mau'ûd atau Imam Mahdi dan Khalîfah al-Masih. Sementara kelompok Lahore menyebutnya pembaharu (mujaddid).

Khâtamun Nabiyyin versi Ahmadiyah

Menurut Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (Khalifah al-Masih II orang Ahmadiyah: 1914-1965) dalam bukunya Apakah Ahmadiyah itu? (buku

terjemahan dengan penerbit Jema'at Ahmadiyah Indonesia tahun 1987) menyebutkan: "Apakah orang Ahmadi menyebut dirinya orang Islam dan beriman kepada kalimat syahadat, maka atas dasar apakah ia harus ingkar kepada *khâtamun nubuwwat* dan tidak percaya kepada Rasulullah saw. sebagai *Khâtamun Nabiyyin?*". Allah Ta'ala dengan jelas berfirman di dalam Qur'an Karim (Al-Ahzab:40)

ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

"Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu orang laki-laki, melainkan ia adalah Rasulullah dan *Khâtamun Nabiyyin*".

"Bagaimanakah orang yang mempercayai Al-Qur'an Al-Karim dapat mengingkari ayat ini? Tegasnya orang-orang Ahmadi sekali-kali tidak beri'tikad, bahwa Rasulullah saw. *naudzubillah* bukanlah *khâtamun nabiyyin*.

Apa yang dikatakan oleh orang-orang Ahmadi hanyalah demikian, bahwa makna tentang *khâtamun nabiyyin* yang dewasa ini populer di kalangan kaum muslimin itu tidaklah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ayat tersebut; dan begitu pula makna itu tidak menjelmakan kemuliaan dan keagungan beliau seperti kemuliaan dan keagungan yang diisyaratkan oleh ayat tersebut.

Jema'at Ahmadiyah mengartikan *khâtamun nabiyyin* sesuai dengan penggunaan umum dari bahasa Arab dan hal mana diperkuat oleh ucapan-ucapan Siti 'Aisyah ra., Sayyidina Ali ra. dan para shahabat lainnya. Dengan artian itu (yang dikemukakan Jema'at Ahmadiyah) keagungan Rasulullah saw. dan martabat beliau bertambah semarak lagi dan terbukti olehnya ketinggian beliau dari seluruh ummat manusia. Jadi orang-orang Ahmadi tidak mengingkari gagasan dari *khâtaman nubuwwat*, melainkan menolak arti *khâtaman nubuwwat* yang dewasa ini, secara kesalahan telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab kalau orang mengingkari *khâtaman nubuwwat* berarti kufur. Sedangkan dengan karunia Allah orang Ahmadi itu adalah muslim dan beranggapan bahwa satu-satunya jalan keselamatan ialah berjalan di atas rel Islam". (Demikian petikan utuh pandangan Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, *Apakah Ahmadiyah Itu?*, 1987: hlm. 14-15).

Dari paparan tersebut, seolah-olah Jema'at Ahmadiyah benar-benar sama dengan kaum muslimin lainnya dalam mengimani nabi akhir zaman Muhammad *shalallaahu 'alaihi wasallam*, namun mereka berbeda dalam

penafsirannya. Lalu mereka membiaskan beberapa riwayat atsar shahabat, di antaranya ucapan 'Aisyah *radhiyallaahu 'anh* dan 'Ali *radhiyallaahu 'anh* sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar oleh tokoh mereka, di antaranya Muhammad Sadiq H.A. dalam bukunya *Analisa Tentang Khataman Nabiyyin* yang diterjemahkan Jema'at Ahmadiyah Indonesia tahun 1997.

Contoh ucapan 'Aisyah *radhiyallaahu 'anh* yang dinukil dari Ad-Durul Mantsur berikut ini:

قولوا إنه خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده

"Katakanlah olehmu bahwa ia (Muhammad) adalah khataman nabiyyin dan janganlah kamu berkata: tak ada sembarang nabi lagi datang sesudah beliau." (Lihat Muhammad Sadiq H.A., 1997: hlm. 29).

Kemudian mereka (tokoh-tokoh Ahmadiyah) menukil pandangan Syaikh Bali Afendi dalam *Syarah Fushusul Hikam* sebagai berikut:

فخاتم الرسل هو الذي لا يوجد بعده نبي مشرع فلا يمنع وجود عيسى بعده ختميته لأنه نبي متبع لما جاء به خاتم الرسل

"Khatamur Rasul ialah yang tidak ada sesudahnya nabi yang membawa syari'at. Maka itu adanya Nabi Muhammad saw. sebagai khataman nabiyyin tidak menghalangi adanya Isa di belakang beliau, karena Isa adalah nabi yang akan mengikut pada ajaran yang dibawa khatamur rasul (Muhammad) itu." (Lihat Muhammad Sadiq H.A., 1997: hlm. 14).

Maka pengertian *Khâtamun Nabiyyin* versi Ahmadiyah, Muhammad *shalallaahu 'alaihi wasallam* merupakan "Nabi terakhir yang diberikan syari'at". Artinya, tidak menutup kemungkinan akan muncul nabi-nabi yang lainnya setelah nabi Muhammad *shalallaahu 'alaihi wasallam*. Adapun kalimat *khâtam* (menurut Ahmadiyah) mengandung pengertian *mâ yukhtamu bihi* (barang yang di cap) atau stempel, *mushaddiq* (yang membenarkan), bisa juga mengandung arti *asyraful afzhal* (semulia-mulianya) atau *zînatun* (perhiasan). Oleh karenanya apabila nabi Muhammad itu stempel, maka bagaimana ia menjadi stempel apabila pada ummatnya tidak ada nabi. (dinukil dari Jurnal *Al-Fadhl* oleh *The Attace for Religious Affairs*, hlm. 24).

Semua logika tersebut, mempunyai inti bahasan bahwasanya "masih ada nabi lagi" setelah nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) dan pelanjutnya. Menurut Ahmadiyah Qadyan, nabi-nabi yang muncul setelah nabi Muhammad disebut sebagai nabi buruzi, yaitu "nabi yang tidak

membawa syari'at" (Lihat Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, LKiS, 2005: hlm. 101).

Senada dengan pandangan tersebut, pernyataan pembelaan para ahli pemohon dari pihak Ahmadiyah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tertanggal hari Selasa, 10 Oktober 2017 (diwakili oleh Prof. Dr. M. Qasim Mathar dari UIN Alauddin Makasar dan Zuhairi Misrawi dari Moderate Muslim Society). Menurut Prof. Mathar, "peta besar ummat Islam itu ada tiga; sunni, syi'ah dan ahmadiyah". Menurutnya, rukun Islamnya sama, namun rukun keimanan yang berbeda. Lalu dirinya menegaskan: "Orang yang masih mempertentangkan sunni, syi'i dan ahmadi, mereka adalah ketinggalan". Sedangkan Zuhairi menyatakan bahwa "tidak ada hak bagi seseorang ataupun lembaga (termasuk MUI) untuk menilai golongan lain". Menurutnya, perbedaan kaum ahmadi dengan muslim lainnya hanyalah masalah penafsiran semata. Kaum ahmadiyah menurutnya, mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman pembawa ajaran, namun tidak menutup ada nabi-nabi lain setelahnya dan Mirza Ghulam Ahmad merupakan "*nabi bayangan*" (*nabi zhilly*) bukan "pembawa syari'at" (*nabi syari'ati*), sama halnya dengan pengertian "wali" (*waliy*) dalam istilah sunni.

Adapun argumen yang dijadikan pijakan Zuhairi adalah meniru pandangannya Ibnu 'Araby dalam *Aqdaamun Nubuwwah* yang menuturkan ungkapan "aku hanyalah sebutir debu pada terompah Nabi", yaitu penuturan seorang shufi yang telah dinyatakan mulhid dan murtad oleh puluhan ulama ahlu sunnah dari berbagai disiplin ilmu. (Lihat **Risalah Singkat Institute Of Islamic Studies** "Yayasan Islam Al-Qalam", *Siapa Ibnu Arabi? Tanggapan Atas Pernyataan Dr. Nurcholis Majid pada Pengajian Paramadina tertanggal 23 Januari 1987*). Nampaknya kesimpulan terakhir itulah yang banyak dikuatkan oleh para pembelanya, termasuk kelompok yang menyebut dirinya Islam Liberal atau Islam Moderat.

Menepis Logika Kaum Ahmadi

Sebenarnya ayat yang menyebutkan bahwa nabi Muhammad *shalallaahu 'alaihi wasallam* pamungkas para nabi (QS. Al-Ahzâb/33: 40) cukup menjadi dalil bahwasanya tidak ada nabi setelahnya, dikarenakan banyaknya dalil penguat dari hadits-hadits yang shahih sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhâri 2/175 dengan kalimat *wa annahu lâ nabiyya*

ba'dî, "hanya saja sesudahku tidak ada nabi". Masih Imam Bukhâri 3/86 dari shahabat Mush'ab bin Sa'ad *radhiyallaahu 'anh* dengan kalimat *annahu laisa nabiyyun ba'dî*, "hanya saja tidak ada nabi sesudahku". Lalu Imam Muslim 1/581 dengan kalimat *fa innî âkhirul anbiyâ*, "sesungguhnya aku nabi paling akhir".

Demikian pula dalam *Shahîhain* (Imam Bukhari dan Muslim secara bersama-sama) dengan sebutan *wa anâ khâtamun nabiyyîn*, "aku ini adalah penutup nabi-nabi". Selain itu, juga dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad yang cukup banyak. Maka seorang penafsir shahabat, yaitu Ibnu Abbas *radhiyallaahu 'anh* menyimpulkan: "*Khatamallâhu bihin nabiyyîna qablahu fala yakûnu nabiyyun ba'dahu*", "dengan nabi Muhammad *shalallaahu 'alaihi wasallam* Allah telah menutup nabi-nabi sebelumnya, maka tidak ada nabi baru sesudahnya". (Al-Fairuz Abadi, *Tanwîrul Miqbâs min Tafsîr Ibni Abbâs*, hlm. 354).

Adapun maksud ucapan Sayyidah 'Aisyah *radhiyallaahu 'anh*: "Katakanlah olehmu bahwa ia (Muhammad) adalah *khâtaman nabiyyin* dan janganlah kamu berkata "*lâ nabiyya min ba'dî*" tidak berarti 'Aisyah meyakini ada nabi setelah nabi akhir zaman sebagaimana dipahami Shaleh A. Nahdi (Tokoh Ahmadiyah, pengarang buku *Masalah Khatamun Nabiyyîn*), melainkan perkataan ini sama derajatnya dengan ucapan nabi ketika melarang para shahabat agar tidak menuliskan hadits nabi terlebih dahulu karena dikhawatirkan bercampur dengan ayat Al-Qur'an, sebagaimana sabdanya: "*Janganlah kamu menulis apapun dariku selain ayat Al-Qur'an ...*" (HR. Imam Ahmad, Musnad 3/56).

Dalam konteks lain yang berhubungan dengan persoalan yang kita bahas adalah para shahabat dilarang mengatakan (mencatat) kalimat "*lâ nabiyya min ba'dî*" karena kalimat itu dari nabi, melainkan katakanlah (catatlah) dengan "*khâtamun nabiyyîn*", karena kalimat itu adalah dari Al-Qur'an.

Demikianlah bantahan H. Ahmad Haryadi (mantan muballigh Ahmadiyah, yang penulis pernah mengantarnya ke Hotel Reagent Jakarta dalam rangka menagih janji *Khalîfah al-Masih IV Mirza Thahir Ahmad* terkait *mubahal* dalam bukunya *Ahmadiyah Qadyani Memutar Belitkan Ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang Nabi Pungkasan* sebagaimana dinukilkan Dede A.

Nashruddin dalam *Ahli Sunnah Menjawab Ahmadiyah dalam Masalah Kenabian* (Dede A. Nashruddin, 2002: hlm. 92-94).

Di samping QS. Al-Ahzâb/33:40 tentang "*khâtamun nabiyyîn*", tokoh-tokoh Ahmadiyah pun kerap kali menyalahgunakan QS. As-Shaff/16: 6 tentang kata "Ahmad", di mana Allah 'azza wa jalla berfirman: "Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata: "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad ...".

Sebagaimana dikutip M. Amin Djamaluddin dan Dr. Ahmad Luthfi Fathullah, MA. bahwa kutipan tafsir ayat tersebut dalam Tafsir dan Terjemah versi Ahmadiyah adalah sebagai berikut:

"... Jadi nubuatan yang disebut dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah saw., tetapi sebagai kesimpulan dapat juga dikenakan kepada Hadhrat Masih Mau'ûd as. pendiri Jema'at Ahmadiyah, sebab beliau sudah dipanggil dengan nama Ahmad di dalam wahyu (Brahin Ahmadiyah), dan oleh karena dalam diri beliau terwujud kedatangan kedua atau diutusnyanya yang kedua kali Rasulullah saw. Ayat ketiga Surah Jumu'ah tegas mengisyaratkan kepada kedatangan kedua Rasulullah saw. telah pula dinyatakan dengan jelas dalam Injil Barnabas, yang dianggap kaum gerejani tidak sah, tetapi pada pihak lain mereka menganggapnya otentik (dapat dipercaya) seotentik setiap dari keempat injil" (HM. Amin Djamaluddin, *Ahmadiyah Menodai Islam; Kumpulan Fakta dan Data*, 2007: hlm. 73, Ahmad Luthfi, *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*, 2005: hlm. 50-51).

Padahal, telah disebutkan dalam banyak tafsir, di antaranya Al-Hâfîzh Ibnu Katsir yang menyebutkan sebuah hadits nabi *shalallaahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan Malik, Al-Bukhâri, Muslim, Ad-Dârimi, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Jubeir Ibnu Muth'im *radhiyallaahu 'anh* bahwa Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, yaitu aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi (yang Alloh menghapus dengannya kekufuran), aku adalah Al-Hasyir (yang Alloh mengumpulkan manusia di atas telapak kakiku) dan aku adalah Al-'Aqib yang tidak ada nabi setelahnya ..." (Ibnu Katsîr, 2001: 4/ 2839).

Disebut "*Ahmad*" (artinya lebih terpuji) dalam al-Qur`an, dikarenakan nabi Isa melihat bahwa Muhammad itu lebih terpuji dari dirinya dan nabi-nabi yang lain. Disebut Muhammad (terpuji) karena dalam dirinya banyak terdapat sifat-sifat terpuji (*Al-Ashbahani*, hlm. 130 dalam Makalah Rifyal Ka'bah, *Muhammad saw.* dalam Al-Qur`an, hlm. 7).

Masih banyak keganjilan, kekeliruan dan kesesatan lainnya mengenai keyakinan Ahmadiyah. Syaikh Manzhur Ahmad Chinioti (*Sekjen Gerakan Internasional Penutup Kenabian Pakistan*) dalam kitabnya *Al-Qadyâni Wa Mu'taqadâtuhu* menunjukkan betapa angkuh dan sombongnya pendiri sekte ini dalam meruntuhkan nilai-nilai *ushûli* (prinsip-prinsip pokok ajaran) yang sudah jelas *qath'i* (berdasarkan teks wahyu). Inilah yang menyebabkan kenapa Ahmadiyah dihujat (lihat Dr. Mansyur Hakim, MA. dalam *Kenapa Ahmadiyah Dihujat*).

Semakin lengkaplah kebohongan dan kedustaan Mirza Ghulam Ahmad, di samping mengaku nabi, sekaligus membajak Al-Qur`anul Karîm dengan kitab suci tandingannya. (Lihat Fawzy Sa'id Thaha, *Mengenal Mirza Ghulam Ahmad Nabi dan Rasul Kaum Ahmadiyah* dan HM. Amin Djamaluddin dalam *Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur`an*).

Bagaimana mereka dapat mengelak dari pengkhianatannya, dengan mengatakan "nabi kami sama" dan "kitab suci kami sama", sementara dalam kitab mereka tertulis dengan jelas pada cover awalnya: "*Tadzkirah Haqîqatul Wahyi*" atau yang disebut "*Wahyu Muqaddas*" (artinya *Kitab Tadzkirah hakikat wahyu atau wahyu yang disucikan*).

Semoga bahasan singkat ini menjadi penguat bagi kaum muslimin dalam mengimani nabinya dan membuka mata hati orang-orang yang ingin kembali ke jalan Tuhannya, kecuali bagi mereka yang hatinya dihiasi kedengkian dan keingkar. Diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, tetap saja mereka tidak beriman. Ibarat pepatah Arab mengatakan:

المنكر لا يفيد التطويل ولوتليت عليه التوراة والإنجيل

"Orang yang ingkar tidak akan berguna baginya berpanjang lebar, walaupun dibacakan kepadanya Taurat dan Injil".

Dengan memohon kepada Rabbul 'Aalamien kiranya mengokohkan hati-hati kita dalam berpegang teguh pada agamanya.

Rabbanaa tsabbit quluubanaa 'alaa dienik.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa apabila telah melanggar akidah yang disepakati yang sesuai dengan petunjuk asli Al-Qur'an dan Hadist maka seseorang itu sebenarnya sudah keluar dari Islam;
- Pada hakikatnya penyelewengan terhadap satu ayat saja sudah dianggap menodai Al-Qur'an.

3. **Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.**

A. Pendahuluan

Cita hukum Indonesia ialah Pancasila, sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu norma paling mendasar di dalam cita hukum itu ialah cita tentang keadilan. Artinya, hukum yang diciptakan harus hukum yang adil bagi semua pihak (Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 91). Dalam rangka penegakan hukum (Penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya sarat dengan etis dan moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat), maka harus didasarkan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27, dan 28D ayat (1) UUD 1945 serta memberikan manfaat.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan agama, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran agama dari segala bentuk penyalahgunaan dan/atau penodaan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menegaskan agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan dan melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/atheis). Implementasi perlindungan terhadap ajaran agama, maka negara memerlukan kriminalisasi (Kriminalisasi merupakan tindakan

atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Lihat: Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62. Hukum mewujudkan dalam undang-undang sebagai sarana perubahan sosial, berarti perundang-undangan merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu. Dengan demikian, undang-undang adalah satu rangkaian alat-alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Lihat: Roeslan Saleh, 1991, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19) terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan agama. Oleh karenanya, negara menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana *ius punale* (Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: *pertama*, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. *Kedua*, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. *Ketiga*, menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Lihat: Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Tindak pidana terhadap agama, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: delik-delik yang bersangkutan dengan agama (*relating, concerning*), dan delik-delik yang ditujukan terhadap agama/*against* (Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, hlm.96-97 ; Supanto, 2007, *Delik Agama*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Surakarta, hlm.6). Kedua aspek mengenai tindak pidana terhadap agama tersebut diatur dalam KUHP (KUHP pada awalnya tidak mengatur tindak pidana terhadap agama yang pada pokoknya ditujukan kepada perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Pengaturan tentang tindak pidana terhadap agama barulah

dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian berdasarkan Pasal 4 dimasukkan ke dalam KUHP. Dimasukkannya norma hukum Pasal 4 ke dalam KUHP mengandung makna ada keterhubungan antara Pasal 156a dengan pasal sebelum dan sesudahnya), tepatnya pada Pasal 156a KUHP. Rumusan Pasal 156a KUHP menekankan kepada teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi. Pasal 156a KUHP merupakan delik yang berada dalam ruang lingkup Bab V tentang "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum". Aturan-aturan dalam bab ini juga dikenal dengan "*haatzai artikelen*" atau pasal-pasal "penyebar kebencian". Ketika ditempatkan dalam Bab Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, maka pada dasarnya pelarangan atas perbuatan tersebut karena sangat berpotensi mengganggu Ketertiban Umum. Keberlakuan hukum pidana dalam upaya memberikan perlindungan terhadap agama sangat terkait dengan kepentingan publik dalam rangka mewujudkan ketertiban umum. Apabila kepentingan agama diabaikan ketika terjadi penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama, maka dikhawatirkan menjadi pembuka gerbang timbulnya ancaman terhadap Ketertiban Umum dan bahkan Ketahanan Nasional (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyebutkan Kewaspadaan Nasional atas berbagai keadaan yang memecah persatuan nasional, di mana penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara. Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu pilar bagi Ketahanan Nasional).

Menurut Muladi pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan "*nation state*" yang religius, di mana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama (Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam 17 Januari 2004, hlm. 7). Hal yang

sama dinyatakan oleh Mardjono bahwa penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dan atau pun dengan cara lain mengganggu kehidupan beragama akan membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa (Mardjono Reksodiputro, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana: Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.95). Kepentingan hukum (*recht belangen*) – yang harus dilindungi - itu adalah “tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga, agar tidak dilanggar, dan yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat.”

B. Pembahasan dan Analisis (Inti Keterangan Ahli)

Dalam kepentingan pemberian keterangan ahli hukum pidana terkait dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama/untuk selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965 (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, Penetapan Presiden ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), analisis difokuskan keberlakuan kaidah hukum, teori serta pada asas-asas/doktrin hukum pidana. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

1. Landasan Keberlakuan UU 1/PNPS/1965

1) Landasan Filosofis

UU 1/PNPS/1965 ditinjau dari kaidah hukum secara filosofis tidaklah bertentangan, bahkan selaras dan sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Agama dan negara memiliki relasi yang erat dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.” Kalimat tersebut adalah salah satu representasi pengakuan negara terhadap eksistensi agama. Berdasarkan Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 sejumlah ahli Hukum Tata Negara, seperti Ismail Suny, mengatakan bahwa sistem ketetaneeraan Indonesia mengakui tiga bentuk kedaulatan, yakni kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan (Ismail Suny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Kita*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 7-8). Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila tidak menganut paradigma

sekularistik maupun integralistik (Kepentingan agama itu merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi atau tidak, tergantung pada politik suatu negara dalam memandang hubungan negara dengan agama. Mengenai hal ini ada dua doktrin yang saling bertolak belakang, yaitu ; *pertama*, pandangan yang memisahkan antara agama dan negara (*separation of state and church/trennung von staat und kirche*), dan *kedua*, pandangan yang menyatukan antara agama dan negara (*einheif von staat und kirche*). Lihat : Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, hlm.105), namun menganut paradigma simbiotik. Paradigma simbiotik memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni berlakunya hubungan timbal-balik dan saling memerlukan (Secara umum, teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. Lihat : Adi Sulistyono, "*Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum*", Makalah Seminar Hukum Islam "*Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum*," FOSMI Fakultas Hukum UNS, Surakarta, tanggal 8 Mei 2008). Dengan demikian, kebijakan-kebijakan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Menjadi suatu keharusan jika kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi.

2) Landasan Teoritis

Ditinjau dari perspektif teoritis, UU 1/PNPS/1965 memiliki landasan teori yang sangat kuat. Berdasarkan paradigma simbiotik, menurut penulis terdapat dua identitas yang memerlukan perlindungan, yakni agama dan individu sebagai penganut agama di satu sisi, sedangkan di sisi lain adalah negara yang berperan dalam memberikan perlindungan baik terhadap agama dan individu-individunya. Di sinilah letak keterpaduan antara, individu, negara dan ajaran agama yang saling berhubungan erat, tidak terpisahkan satu

dengan lainnya. Menurut Imam al-Ghazali bahwa “agama adalah fondasi, pemerintahan sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada fondasinya pasti rubuh dan apa-apa yang tidak dijaga pasti akan hilang.” UU 1/PNPS/1965 ditinjau dari teori *al-Maqashid Syariah* - sebagai wujud dari teori *al-Mashlahah al Mursalah* – sangat berkesuaian, mengingat aspek perlindungan dalam *al-Maqashid Syariah* menunjuk pada agama, keturunan, jiwa, akal dan harta.

Lebih lanjut, menurut teori solvasasi hukum (pelarutan hukum) - yang penulis gagas - menempatkan *al-Maqashid Syariah* sebagai suatu kebutuhan dan berdayaguna dalam upaya menjaga kepentingan agama dan negara. Dengan kata lain, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal dan harta, maka keberlakuan teori solvasisasi hukum ini sangat efektif dan berdayaguna. Keberadaan teori pelarutan hukum mengakomodasi kepentingan agama dan negara. Teori solvasisasi hukum ini sebagai landasan teoretis keberlakuan *al-Maqashid Syariah* dalam sistem hukum pidana nasional, dalam kepentingan perlindungan terhadap ajaran pokok agama. Terciptanya hubungan kooperatif antara *al-Maqashid Syariah* dengan hukum positif adalah manifestasi relasi negara dan agama dalam paradigma negara simbiotik. Perspektif teori solvasisasi hukum sangat terkait dengan teori *receptio a contrario*, teori lingkaran konsentris, teori eksistensi hukum Islam dan teori pluralisme hukum. Kesemuanya itu juga berhubungan dengan tujuan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Teori solvasisasi hukum diharapkan dapat menjadi basis teoretis pembangunan model politik hukum sistem Ketahanan Nasional dari adanya ancaman ekspansi ideologi transnasional yang bermuatan transendental (Lebih lanjut baca: Abdul Chair Ramadhan, *Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syiah Iran*, Disertasi. Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016). (Keberlakuan teori solvasisasi hukum dalam kaitannya dengan sistem Ketahanan Nasional dan Politik Hukum Pidana dapat dilihat pada bagan lampiran 1).

Penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap agama, berhubungan dengan teori-teori yang mendasari hukum pidana untuk menentukan adanya suatu tindak pidana terhadap agama. Dikemukakan oleh

Oemar Seno Adji, adanya tiga teori dimaksud, yaitu (Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum (Acara) Pidana ...Op.Cit*, hlm.87. Lihat juga : Barda Nawawi Arief, 2007, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2):

1. *Friedensschutz Theorie* yaitu teori yang memandang ketertiban atau ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi;
2. *Gefuhlsschutz Theorie* yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi;
3. *Religionsschutz Theorie* yaitu teori yang memandang agama itu *an sich* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi atau diamankan oleh negara.

Teori-teori tersebut di atas didasarkan pada pemahaman bagaimana melindungi kepentingan agama melalui instrumen hukum pidana.

Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya, yaitu dikenal ada 4 (empat) tanda hukum (*attributes of law*), yakni sebagai berikut (Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.172):

1. *Attribute of authority*; bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan mana yang ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat,
2. *Attribute of intention of universakl application*; bahwa keputusan-keputusan penguasa mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang,
- 3) *Attribute of obligation*; bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu kepada pihak kedua dan sebaliknya,
- 4) *Attribute of sanction*; bahwa keputusan-keputusan dari pihak penguasa harus diikuti dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Keempat tanda hukum di atas sangat relevan dengan keberlakuan UU 1/PNPS/1965. Perlindungan terhadap ajaran agama sangat terkait dengan kewajiban negara agar tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang dapat

berujung pada aksi main hakim sendiri ketika terjadi dugaan tindak pidana terhadap agama. Ketiadaan pengaturan dalam *freedom to act* dapat menimbulkan:

1. Potensi konflik masal;
 2. Anarkisme atas nama agama;
 3. Hegemoni kekuasaan dan mayoritas. (lihat: Pendapat sebagai ahli Nur Syam dalam sidang perkara Pengujian UU 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 243).
- 3) Landasan Yuridis

Keberlakuan UU 1/PNPS/1965 memiliki landasan yuridis yang kokoh. Pembentukannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya /*stufen theory* (*Stufen theory* yang diajarkan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan hierarki apabila suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Lihat: Lili Rasjidi, 1985, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung. Lihat juga: Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.272). Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika Pasal 28E merupakan hak setiap warga negara, maka Pasal 29 ayat (2) merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan terhadap ketentuan Pasal 28E dimaksud. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tetap melekat pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28J UUD 1945). Atas dasar norma hukum konstitusi yang mengatur mengenai agama, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap agamanya.

Diakui bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama, akan tetapi negara justru harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dan kerukunan beragama. Bahkan negara juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak dengan sendirinya berarti mendiskriminasi melainkan untuk menjamin hak-hak orang lain (lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam perkara

Pengujian UU 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk perlindungan atas kebebasan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan. Terhadap keberadaan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, tentunya harus diiringi dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak asasi orang lain. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana menggambarkan/merumuskan : SH (subjek hukum) adalah pemilik H (hak) + K (kewajiban) + TJ (tanggung jawab), disingkat : SH = H + K + TJ. Bertemunya tiga elemen pada seseorang dalam bermasyarakat menunjukkan kesadaran hukum seseorang cukup tinggi. Sebaliknya, kalau hanya dua elemen saja pada diri seseorang, menunjukkan kesadaran hukum yang bersangkutan pada tingkat meso, lebih-lebih hanya satu elemen, maka hak dan kesadarannya masih rendah (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.55). Pembatasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) merupakan pembatasan hak-hak dasar seseorang didasarkan pada doktrin *due process of law*, (Konsep tentang pelaksanaan hukum yang adil (*due process of law*), dikenal dengan dua macam *due process* yakni yang prosedural dan yang substantif. Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep tentang keadilan yang fundamental (*fundamental fairness*). Dalam perkembangannya, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang. Adapun yang dimaksudkan dengan *due process of law* yang substantif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan terhadap manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang. Karena itu, doktrin *due process of law* yang substantif pada prinsipnya tidak lain dari suatu kriteria terhadap wajar tidaknya suatu kebijaksanaan atau tindakan pemerintah atau parlemen yang menyangkut dengan hak-hak dasar manusia. Lihat: Munir Fuady, 2009, *Teori Negara*

Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, hlm.47)), dan ini merupakan inti dari suatu negara hukum atau negara yang berdasarkan kepada *rule of law*.

4) Landasan Sosiologis

Selanjutnya, ditinjau dari sudut sosiologis, UU 1/PNPS/1965 menyebutkan Kewaspadaan Nasional atas berbagai keadaan yang memecah persatuan nasional dengan maraknya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama, terjadi hampir diseluruh Indonesia. Kesemuanya itu, dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara. Perlu diketahui, bahwa Kewaspadaan Nasional (Kewaspadaan Nasional sering diartikan sebagai sikap otoriter sebuah pemerintahan yang menjadikan terhambat terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) dan sebagai bentuk ke otoriteran rezim. Padahal Kewaspadaan Nasional sebagai bentuk kesiapan dan kesiagaan dari segala ancaman. Paradigma Kewaspadaan Nasional bersifat multidimensional, konprehensif, berwawasan kebangsaan dan ke-Indonesiaan demi keselamatan dan keberlangsungan (*sustainability*) NKRI. Lihat: Abdul Chair Ramadhan, *Op.Cit*, hlm. 10) merupakan salah satu pilar bagi Ketahanan Nasional. Tanpa adanya Kewaspadaan Nasional, maka Ketahanan Nasional dengan sendirinya akan melemah dan terancam.

Penyalanggunan dan/atau penodaan terhadap agama yang dapat melahirkan konflik horizontal (*das sein*), sehingga dan oleh karenanya memerlukan *das sollen*. Jika terjadi konflik, maka konflik tersebut merupakan kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (*das sein*), namun demikian memerlukan kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das sollen*). Dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang seharusnya terjadi. Mencermati konflik dan potensi konflik antara umat Islam dengan penganut Ahmadiyah di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya momentum yang bersifat tidak rutin atau sporadis dalam hubungan keduanya. Dimana konflik yang terjadi bersamaan dengan adanya ekspresi atau tereksposnya ajaran Ahmadiyah di tengah masyarakat yang bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam.

Faktor utama yang menyulut konflik horizontal tersebut tidak lain adalah bersumber dari doktrin kenabian Mirza Ghulam Ahmad, yang demikian

kuat merasuk dalam diri penganut Ahmadiyah. Resultan dari doktrin tersebut melahirkan *tahriful* Qur'an (mendistorsi al-Qur'an). Kedua hal inilah yang menjadi faktor elementer terjadinya konflik horisontal antara umat Islam dengan penganut Ahmadiyah. Konflik horisontal yang terjadi tentunya memerlukan jaminan stabilitas dan ketertiban oleh lembaga penegak hukum. Kepentingan agama juga perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum, sehingga tidak dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyerang atau merugikannya. Kebijakan penanggulangannya juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan tipe kejahatan. Untuk kepentingan ini, maka politik penegakan hukum sangat berperan dalam membentuk politik kriminal (Hukum pidana dan penegakannya merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*). Politik penegakan hukum merupakan bagian bagian politik sosial (*social policy*) yang merupakan usaha setiap masyarakat dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Lihat: Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 24 Februari 1990, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm.6).

2. Perumusan Norma Dalam UU 1/PNPS/1965

Dalam hukum pidana terkandung dalam asas legalitas. Menurut Jan Remmelink, makna dalam asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dirumuskan harus terperinci dan cermat (Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.357-359). Hal ini didasarkan pada prinsip "*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*". Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum (Machteld Boot sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.79). Selain itu, asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menerapkan analogi, yang dikenal dengan adagium "*nullum crimen noela poena sine lege stricta*." (Jan Remmelink, *Op.Cit*, hlm.357-359). Terkait dengan asas legalitas, rumusan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidaklah melanggar asas legalitas, didalilkan sebagai berikut di bawah ini :

- 1) Norma hukum UU 1/PNPS/1965 tidaklah mengandung unsur multi tafsir dalam setiap rumusan pasalnya dan tidak pula merugikan hak-hak konstitusional seseorang/sekelompok orang yang tergabung dalam badan hukum.
- 2) Norma hukum yang diatur dalam Pasal 1 adalah larangan terhadap perbuatan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang diakui di Indonesia. Penilaian terhadap penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Frasa “dengan sengaja” dalam Pasal 1, mengandung makna bahwa penafsiran dan kegiatan yang menyimpang memang ditujukan kepada sikap batin pelaku baik terhadap perbuatan maupun akibatnya. Dengan demikian, penerapan kesengajaan (*dolus*) dalam Pasal 1 sudah tepat. Demikian pula, frasa “di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum” tidak dimaksudkan dalam ranah *forum internum*, melainkan pada wilayah *forum externum*.
- 3) Norma hukum dalam rumusan Pasal 2 yang mengatur tentang penerapan sanksi tindakan berupa SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri adalah wujud dari prinsip *ultimum remedium*. UU 1/PNPS/1965 menganut sistem dua jalur (*double track system*) mengenai sanksi hukum, yakni jenis sanksi tindakan di satu pihak, dan jenis sanksi pidana di pihak lain. (Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran 2)
- 4) Norma hukum dalam rumusan Pasal 3 merupakan sebagai langkah terakhir (*last resort*), sesuai dengan *double track system* yang dianut dalam UU 1/PNPS/1965. Penggunaan sistem dua jalur ini hanya berlaku pada penyalahgunaan ajaran agama, bukan ditujukan kepada permusuhan dan penodaan terhadap agama. Dengan adanya prinsip *ultimum remedium*, menempatkan negara (baca: pemerintah) tidak menjadikan dirinya melebihi kewenangannya (*ultra vires*) maupun bertindak semena-mena atau menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*).

UU 1/PNPS/1965 tidak membatasi keyakinan seseorang/*forum internum* (Terdapat dua jenis *forum internum* yaitu: *pertama*, kebebasan beragama dan keyakinan yang pasif. Kebebasan pasif menyangkut hak untuk memiliki agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya, ini termasuk hak untuk pindah agama. Negara dilarang melakukan tindakan berupa mendikte atau melarang pengakuan seseorang atas sebuah agama atau keyakinan,

atau keanggotaan atas sebuah agama atau keyakinan, melepaskan agama atau keyakinannya atau mengubahnya. *Kedua*, kebebasan beragama dan keyakinan yang aktif. Seseorang menjalankan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan secara eksternal, dan hal ini dihubungkan dengan dunia luar seseorang. Ketika seseorang sedang menjalankan ibadah di rumah atau ditempat ibadah bersama orang lain secara privasi (tidak di depan umum), maka negara ataupun pihak ketiga tidak bisa melakukan intervensi), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum/*forum externum* (*Forum externum* terkait perbedaan penafsiran (interpretasi). Perbedaan *interpretasi* terhadap teks suci atau doktrin agama mengakibatkan timbulnya perbedaan faham, keyakinan atau aliran keagamaan. Secara teoritis dan praktis perbedaan *interpretasi* terhadap doktrin agamalah yang menimbulkan faham, aliran dan gerakan keagamaan baru. Perbedaan pada tingkat pemahaman – pada prinsipnya – tidak bisa dihindarkan, terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta perkembangan budaya masyarakat) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jika menafsirkan adalah sesuatu yang sah, maka sah pula menyebarkan hasil-hasil penafsiran agama. Oleh karena itu, negara tidak boleh membatasinya. Namun, kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Pembatasan diterapkan terhadap kebebasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama (Dengan sengaja “*menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum*” merupakan ranah *forum externum* karena telah terkait dengan hak asasi manusia orang lain, kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan negara. Kebebasan aksentuasi beragama (*freedom to act*) merupakan hak asasi yang dapat dibatasi/*derogable right*). Jika suatu kegiatan, tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan keresahan, konflik dan ketegangan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian dan ketertiban umum warga negara dan penduduknya.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 84/PUU-X/2012 dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 (Sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, tanggal 19

April 2010 juga telah menolak permohonan untuk menyatakan UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan konstitusi), telah menyatakan bahwa Pasal 156a KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUHP. Dengan demikian sanksi pidana dalam Pasal 156a KUHP yang terkait dengan penafsiran suatu ajaran agama atau penyimpangan dan penyalahgunaan agama tertentu merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*. Menurut Mahkamah, penerapan Pasal 156a KUHP dengan penafsiran sebagaimana dimaksud permohonan para Pemohon adalah ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum, atau merupakan permasalahan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Lebih lanjut, ketentuan dalam rumusan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dimaksudkan sebagai perintah pembentuk Undang-Undang untuk memasukkan norma hukum UU 1/PNPS/1965 ke dalam KUHP, sehingga dan kita kenal dengan Pasal 156a KUHP. Pelekatan huruf “a” adalah sebagai pembeda dengan pasal sebelumnya, yakni Pasal 156 KUHP. Pasal 156a melalui ketentuan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 secara sistematis ditempatkan (disisipkan) diantara Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Hal ini mengandung makna adanya keterhubungan dengan norma hukum pasal sebelum dan sesudahnya. Tegasnya, rumusan Pasal 156a memiliki keterhubungan dengan perbuatan yang dilarang pada Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Dengan demikian penempatan Pasal 156a dimasukkan dalam Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum memiliki nuansa kebatinan dengan upaya negara melindungi rasa keagamaan (*gefühlsschutz theorie*) yang dipandang penting untuk diberikan jaminan perlindungan terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan agama secara langsung (*againts*).

Penekanan Pasal 156a huruf a KUHP berdasarkan Penjelasan Pasal 4 1/PNPS/1965 ditujukan kepada niat jahat (*dolus malus*) dengan wujud perbuatan memusuhi atau menghina. Oleh karena itu, perbuatan permusuhan yang tidak terdapat di dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 diadakan di dalam Pasal 4. Selain itu, dilihat dari judul UU 1/PNPS/1965 tidaklah mengindikasikan adanya perbuatan “permusuhan”, hanya disebut “penyalahgunaan dan/atau penodaan agama”. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang memandang perlu memasukkan perbuatan permusuhan dalam UU 1/PNPS/1965 – ditempatkan pada posisi pertama pada


Pasal 4 – dimaksudkan agar tercipta keterhubungan dengan pasal sebelumnya (Pasal 156) dan pasal sesudahnya (Pasal 157). Dapat dilihat pada Pasal 156 yang merumuskan “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan” dan Pasal 157 “menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.” Kata-kata “kebencian atau penghinaan” pada kedua pasal tersebut juga bersinggungan dengan unsur penodaan dalam Pasal 156a huruf a, sebab penodaan juga mengandung sifat “menghina” selain melecehkan dan merendahkan.

Perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama dapat dipastikan dilakukan dengan kesengajaan/*dolus* (Menurut Jan Remmelink, *dolus* dapat dimengerti sebagai (berbuat) dengan kehendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui : *willens en wettens*) untuk memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejahatan. Menurutnya, *dolus* tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan dan undang-undang tidak menuntut adanya ‘kesengajaan dengan niat jahat’ (*boos opzet / dolus malus*). Dikatakan pula, bahwa dalam *dolus* sebab itu terkandung elemen kehendak dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wettens* (disadari atau diketahui). Lihat : Jan Remmelink, *Op.Cit*, hlm.143 & hlm.152. Terkait *willen en weten* di dalam kesengajaan terdapat dua teori, yakni teori kehendak (*de willenstheorie*) dan teori pengetahuan/dapat membayangkan (*de voorstellingstheorie*). Teori pertama diusung Von Hippel menerangkan sebagaimana ditulis Bambang Poernomo bahwa sengaja adalah kehendak (*de wills*) untuk membuat suatu perbuatan. Kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, sudah pasti ia melakukannya itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula. Pasti pula ia melakukan untuk menghendaki akibat ataupun ihwal yang menyertai perbuatannya tersebut. Teori kedua ialah teori pengetahuan/dapat membayangkan (*devoorstelings*) yang diajarkan oleh Frank. Teori ini menjelaskan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu dapat dikehendaki. Perbuatannya memang dikehendaki akan tetapi terhadap akibat atau ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula. Karena manusia hanya dapat membayangkan/ menyangka terhadap akibat atau ihwal yang menyertai dari

perbuatannya. Lihat: Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 156. Menurut doktrin, dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.172-174 ; S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 9), bukan dengan *culpa*. Bagan pada halaman berikut memvisualisasikan keterhubungan sebagaimana dimaksudkan.

Bagan 1.

Keterhubungan Pasal 156a dengan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP



(Sumber : Abdul Chair Ramadhan, 2017)

Keterangan:

KP : Kesengajaan Dengan Kepastian/Keharusan

KM : Kesengajaan Dengan Kemungkinan

Objek perkara atau kegiatan yang diatur dalam UU 1/PNPS/196, menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penafsiran yang menyimpang tentang suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. Kegiatan-kegiatan keagamaan dari organisasi atau aliran kepercayaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan suatu agama yang dianut di Indonesia.
3. Mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.
4. Mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pada perbuatan penafsiran yang menyimpang dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan suatu agama, menurut penulis adalah tergolong perbuatan yang bersifat penyalahgunaan ajaran agama. Perbuatan penyalahgunaan secara sadar kepastian dapat menimbulkan perbuatan penodaan terhadap agama. Di sisi lain, perbuatan penodaan terhadap ajaran agama dapat terjadi tanpa harus adanya penyalahgunaan ajaran agama.

Visualisasi pada bagan bagan di atas, mengasumsikan seseorang yang menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan penduduk tertentu yang berdasarkan agama (Pasal 156 KUHP) secara sadar kepastian berakibat pada permusuhan kepada agama tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 156 huruf a KUHP. Menyatakan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap golongan penduduk yang juga berdasarkan agama tertentu (Pasal 156 KUHP), secara sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan terhadap agama atau penodaan terhadap agama (Pasal 156 huruf a KUHP). Pasal 156a huruf a KUHP terkait dengan *dolus premeditatus*. *Dolus premeditatus* adalah sengaja yang telah direnungkan atau dipikirkan terlebih dahulu. Dengan demikian, pelaku dapat dipastikan melakukan perbuatannya dengan sebelumnya telah direnungkan atau dipikirkan terlebih dahulu, tidak termasuk disini karena kelalaian (*culpa*).

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki sebagaimana dirumuskan pada Pasal 156 KUHP, namun terjadi akibat yang tidak dikehendaki sebagaimana dirumuskan pada Pasal 156a huruf a KUHP, maka kepada pembuat dikenakan ketentuan ancaman pidana Pasal 156a huruf a KUHP. Namun, perlu dicatat khusus pada Pasal 156a huruf b hal tersebut tidak dimungkinkan, mengingat huruf b harus "dengan maksud". Dengan kata lain terjadinya kesengajaan secara kepastian maupun secara kemungkinan tidaklah mungkin terjadi kepada akibat yang tidak dikehendaki yang mensyaratkan adanya kesengajaan dengan maksud.

Pasal 156a huruf a tergolong tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang, maka ia mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Berbeda halnya pada delik materil, pikiran ditujukan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Terbentuknya kesalahan menurut hukum pidana ditentukan dari sikap batin seseorang. Sikap batin inilah yang kemudian mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu termasuk pula mengharapkan terjadinya akibat. Dengan kata lain, kesalahan selalu ditandai dengan adanya pikiran yang berujung melahirkan suatu tindakan - baik berbuat atau tidak berbuat - atau juga timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Menjadi jelas, bahwa kehendak dan pengetahuan seseorang telah mendorong pikirannya untuk mewujudkan perbuatannya.

C. Kesimpulan

Perbuatan penyalahgunaan agama secara sadar kepastian dapat menimbulkan perbuatan penodaan terhadap agama. Ketika terjadi penodaan agama, maka derajat penanganan yang dilakukan adalah berbeda dengan penyalahgunaan agama. Oleh karena itu, diperlukan adanya peringatan keras dalam bentuk SKB terhadap penyalahgunaan agama. Keberlakuan SKB terkait adanya pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 UU 1 PNPS/1965 adalah ruang lingkup kewenangan mutlak Peradilan Umum, atau merupakan permasalahan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon harus ditolak. Terlebih lagi, apabila UU 1/PNPS/1965 dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, dipersangkakan terhadap warga negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum, maka dikhawatirkan akan semakin berkembangnya tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*).

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam UU 1/PNPS/1965, terdapat suatu hal yang menarik yakni pengakuan kepentingan agama dikonsepsikan sebagai bagian dari kepentingan umum. Sejalan dengan kaidah, “mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat”, dan “jika kita tidak dapat mengambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan (dibuang) seluruhnya”, maka UU 1/PNPNS/1965 harus dipertahankan selama belum ada undang-undang yang baru yang lebih baik.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan perlindungan terhadap agama berkaitan dengan kewajiban negara agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri;

4. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Bahwa maksud pada Pemohon dalam perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 ini adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (“Undang-Undang Penodaan Agama”) terhadap norma konstitusi di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam petitumnya Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk: (1) Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; (2) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, secara

konstitusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia". Atau sekiranya apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Setelah membaca dengan seksama permohonan Para Pemohon, saya tidak melihat adanya uraian yang jelas tentang apakah hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan atau dieliminir dengan berlakunya norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam norma Undang-Undang Penodaan Agama yang dimohonkan untuk diuji. Padahal adanya "kerugian konstitusional" yang dialami oleh para Pemohon sangat fundamental untuk didalilkan oleh para Pemohon, dan hal itu harus benar-benar terjadi secara faktual, bukan sekedar rekaan atau asumsi belaka, atau paling tidak kerugian konstitusional itu, meskipun belum terjadi, namun berdasarkan penalaran yang logis adalah sesuatu yang sangat mungkin akan terjadi jika sekiranya norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan norma konstitusi itu tetap dipertahankan.

Dalam halaman 11 permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa Undang-Undang Penodaan Agama tersebut telah diberlakukan terhadap Para Pemohon melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 dan seterusnya. Kemudian dalam angka 12 halaman 11 dari Permohonan, para Pemohon secara tegas mengatakan "Bahwa kerugian Konstitusional yang dialami Para Pemohon adalah akibat dari pemberlakuan norma dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut". Dengan penjelasan Para Pemohon ini nyatalah bahwa norma Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Penodaan Agama yang dimohonkan untuk diuji tidaklah secara langsung bertentangan dengan norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan ketika norma itu diterapkan ke dalam Peraturan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan di atas. Kalau demikian persoalannya, maka yang menjadi masalah yang dihadapi oleh para Pemohon adalah

masalah penerapan norma undang-undang yang diyakini telah menimbulkan kerugian konstitusional, bukan persoalan norma undang-undang itu sendiri.

Bahwa pada halaman 16 Permohonannya, para Pemohon sekali lagi mengutip peraturan berbagai pemerintah daerah seperti dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, Walikota Depok, Walikota Pekanbaru, Samarinda, Lubuk Linggau dan Walikota Bekasi, yang melarang kegiatan-kegiatan Ahmadiyah di daerah masing-masing. Norma Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama tidak sepele katapun menyebutkan aliran agama manapun juga termasuk Ahmadiyah, karena itu tidak ada persoalan norma di dalam Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama itu, melainkan persoalan penerapannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh norma Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah berwenang untuk menguji norma undang-undang terhadap norma Undang-Undang Dasar. Mahkamah tidak berwenang, baik dilihat dari sudut konstitusi, undang-undang maupun yurisprudensi untuk memeriksa, memutus dan mengadili hak-hak konstitusional warga negara yang dianggap dilanggar oleh penguasa dalam menerapkan suatu norma undang-undang. Perkara-perkara yang lazim disebut sebagai "*constitutional complain*" semacam itu, tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi kita.

Bahwa oleh karena dua alasan di atas, yakni (1) Para Pemohon tidak secara jelas dan kongkret mendalilkan bahwa norma Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Penodaan Agama telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada para Pemohon; dan (2) Apa yang dipersoalkan para Pemohon sesungguhnya adalah penerapan norma Undang-Undang Penodaan Agama, dan bukan persoalan apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka saya berpendapat bahwa berdasarkan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, para Pemohon tidaklah mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini, sehingga saya berpendapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan ini "tidak dapat diterima" atau "niet van onklikverklaard" tanpa harus memeriksa materi permohonannya.

Bahwa dilihat dari materi permohonannya, norma Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama yang menyatakan **“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu”** tidaklah bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Di dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila kedudukan agama sangatlah sentral sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini hanya mungkin akan terjadi berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Jika Allah Yang Maha Kuasa tidak menghendaki bangsa Indonesia merdeka, maka kemerdekaan itu tidak akan pernah terjadi. Demikian pula rumusan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara RI tidak merdeka sebagai sebuah Negara yang berdasarkan Islam sebagaimana dikehendaki oleh wakil-wakil Golongan Islam di dalam BPUPKI, tetapi bukan pula merdeka sebagai Negara Sekuler yang ”memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” seperti dikostatir oleh Prof Dr Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI. bukanlah Negara sekuler yang memisahkan Agama dengan Negara.

Sejak hari pertama kemerdekaan urusan-urusan keagamaan seperti nikah, talak, rujuk, zakat, wakaf, infaq shadaqah dan lain-lain telah dibahas oleh Prof Dr Soepomo dalam sidang-sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dan disepakati menjadi kewenangan Kementerian Kehakiman, yang ternyata menteri-nya adalah Prof Dr Soepomo sendiri. Barulah pada Kabinet Sjahrir II tahun 1946, diadakan Kementerian Agama. Karena itu, keberadaan agama adalah bagian integral urusan pemerintahan, yang belakangan di dalam Undang-Undang Kementerian Negara disebut sebagai “urusan pemerintahan di bidang agama”. Oleh karena itu, Negara berkewajiban menjaga agama agar terhindar dari penodaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama tersebut. Karena itu tidak ada pertentangan antara pasal itu dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa saya juga tidak melihat adanya pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Penodaan Agama dengan norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28I dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi perlindungan hak-hak penduduk, warganegara dan hak-hak asasi manusia. Bahwa kebebasan menjalankan agama dan beribadat menurut keyakinan agamanya masing-masing semuanya telah dijamin oleh konstitusi. Apa yang dilarang oleh Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama adalah sebagaimana secara harfiah dituangkan dalam rumusan norma pasal tersebut. Unsur-unsur dalam pasal tersebut jelas dan dapat diuraikan satu demi satu, sehingga memenuhi unsur delik kalau dilihat dari sudut hukum pidana.

Bahwa kebebasan untuk menjalankan agama sepenuhnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk dari pengakuan dan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Namun kebebasan untuk itu, bukanlah kebebasan yang tanpa batas, sebab dilihat dari sudut filsafat hukum, kebebasan itu dibatasi oleh norma-norma fundamental di bidang moral, secara sosiologis dibatasi oleh kebebasan orang-orang lain, dan secara hukum dan kenegaraan kebebasan itu dibatasi oleh undang-undang sebagaimana dinyatakan oleh norma Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dalam konteks seperti inilah hendaknya kita membaca dan memahami rumusan norma Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama, sehingga saya berpendapat tidak ada pertentangan antara norma Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama ini dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara langsung maupun dalam makna bertentangan secara bersyarat (*conditionally constitutional*) atau sebaliknya, sehingga Mahkamah Konstitusi dipandang perlu membuat penafsiran.

Sementara norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Penodaan Agama ini hanya mengatur prosedur penegakan hukum atas dugaan pelanggaran terhadap norma Pasal 1 dan memberikan kewenangan kepada

instansi-instansi tertentu, dalam hal ini Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dan penentuan jenis pidana bagi pelanggarnya. Pada dua pasal ini saya tidak melihat adanya pertentangan apapun dengan norma Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan keterangan di atas, saya berpendapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi -- sekiranya mahkamah menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dan melanjutkan untuk memeriksa materi permohonan -- untuk menolak permohonan ini.

5. Prof. Musni Umar, Ph.D

Pertama saya mengajak kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri sidang permohonan pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya saya mengajak kita menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul Anbiya - Nabi terakhir - penutup para Nabi - tidak ada Nabi sesudah beliau, yang diutus oleh Allah untuk membawa Diinul Islam (agama Islam) dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MK yang telah mengizinkan saya menjadi saksi ahli dihadapan yang mulia, lebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak terkait dalam pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi saksi ahli.

Kewajiban Warga Negara

Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sesuai Pembukaan UUD 1945, mempunyai kewajiban "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Yang dilindungi bangsa Indonesia, tidak hanya keamanannya, tetapi juga agama dan kepercayaannya, hartanya, budayanya, bahasanya dan lain sebagainya.

Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, maka Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28J mewajibkan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Untuk memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat Indonesia, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Undang-Undang. Salah satu undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah bersama DPR ialah UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan /Atau Penodaan Agama *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pemerintah melalui SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP.-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT.

Faktor Utama Terjadinya Kekerasan

Sebagai Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta saya prihatin dan tidak bisa menerima atas perlakuan yang tidak sepatutnya dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Indonesia.

Sejatinya tidak perlu terjadi masalah di dalam hubungan antara komunitas Ahmadiyah dengan umat Islam. Pertanyaannya mengapa hal itu

terjadi terhadap komunitas Ahmadiyah? Menurut saya, setidaknya disebabkan lima faktor.

Pertama, faktor teologis. Mayoritas umat Islam berpendapat bahwa Ahmadiyah sudah sesat karena menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan Rasul. Pada hal Allah telah menegaskan di dalam Alqur'an surah Al Ahzab ayat 40:

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi adalah rasulullah dan penutup para Nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut merupakan penegasan bahwa Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi sesudahnya. Firman Allah ini diimani oleh umat Islam dan implementasi dari keimanan mereka, kalau ada komunitas dari manapun, yang berpandangan bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW masih ada Nabi, pasti dianggap sesat dan konsekuensinya mereka akan diperangi.

Hal itu dilakukan sebagai wujud dari ghirah umat Islam terhadap agamanya. Prof Dr Hamka dalam bukunya "Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam (1983) menjelaskan bahwa ghirah adalah perasaan cemburunya orang yang beriman. Ghirah Islam menurut Hamka sebagai nyawanya umat Islam. Umat Islam yang kehilangan ghirah Islam serupa mayat. Walaupun begitu, Hamka menegaskan semangat ghirah Islam haruslah diamankan dengan cara yang santun.

Masyarakat Muslim baik laki-laki maupun perempuan yang memahami dan mengimani ajaran agamanya, tidak bisa menerima pandangan dan keyakinan komunitas Ahmadiyah tentang kenabian dan kerasulan Mirza Ghulam Ahmad.

Rabithah Al 'alam Al Islamy (Liga Islam Dunia) pada tahun 1974 yang bermarkas di Arab Saudi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984 dan tahun 2005 telah mengeluarkan pendapat atau fatwa tentang Ahmadiyah dan kedudukannya dalam Islam.

Sebagai sosiolog, saya berpendapat bahwa perlakuan yang tidak sepatutnya terhadap komunitas Ahmadiyah, prima causa atau penyebab utamanya bukan karena adanya UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, tetapi karena komunitas Ahmadiyah yang mengaku beragama Islam menganggap

Mirza Gulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul. Pada hal umat Islam mengimani bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir.

Jika umat Islam marah yang kemudian diekspresikan dengan melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, maka tujuannya hanya semata-mata untuk membela dan melindungi agama yang mereka imani dan percayai karena negara belum hadir untuk melindungi agama mereka dari penodaan yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah.

Maka jika ingin menghentikan kekerasan di dalam masyarakat terhadap komunitas Ahmadiyah, maka hanya tiga cara, pertama, komunitas Ahmadiyah Indonesia kembali kepada ajaran Islam yang sesuai Alqur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yaitu mengakui dan mengimani bahwa Nabi dan Rasul terakhir hanya Nabi Muhammad SAW.

Kedua, organisasi Ahmadiyah Indonesia menegaskan secara terbuka bahwa komunitas Ahmadiyah bukan bagian dari umat Islam. Ini cara yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi komunitas Ahmadiyah dari amarah masyarakat Muslim yang tidak mau dinodai agamanya.

Ketiga, pemerintah membubarkan organisasi Ahmadiyah di Indonesia seperti yang diberlakukan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kalau ini dilakukan maka mereka akan dilindungi sebagaimana umat agama lain.

Jadi adalah salah kaprah dan bagaikan kata pepatah "Lain gatal, lain yang digaruk", memohon penafsiran Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU PNPS Tahun 1965 atau mencabut UU tersebut karena penyebab utama terjadinya kekerasan lantaran umat Islam merasa ajaran agamanya dinista dan diobok-obok oleh komunitas Ahmadiyah. Jika ini dibiarkan, maka kekerasan demi kekerasan akan terus terjadi dan akan berulang terhadap komunitas Ahmadiyah.

Kedua, faktor kitab suci komunitas Ahmadiyah. Kalangan Ahmadiyah berpendapat bahwa kitab Tazkirah, merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Mirza Ghulam Ahmad, yang berarti kitab suci komunitas Ahmadiyah.

Pada hal umat Islam meyakini, kitab suci umat Islam ialah Alqur'an. Oleh karena komunitas Ahmadiyah menyebut diri sebagai bagian dari umat Islam dan mereka mempunyai kitab suci selain Alqur'an, maka inilah masalah yang mendorong umat Islam yang diwakili Majelis Ulama Indonesia

mengeluarkan fatwa Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang menyebut mereka sesat dan bukan bagian dari umat Islam.

Sebagai sosiolog, saya berpendapat bahwa putusan dari Liga Islam Dunia (Rabithah Al'alam Al Islamy) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebut Ahmadiyah sesat dan bukan bagian dari umat Islam, bukan penyebab umat Islam melakukan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah. Begitu juga UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 sebagaimana telah dikemukakan, tetapi karena keyakinan dan keimanan mereka bahwa Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam diobok-obok. Konsekuensinya, ghirah mereka terhadap Islam bangkit, kemudian diimplementasikan dengan melawan komunitas Ahmadiyah di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, tindakan represif dengan menahan dan memenjarakan mereka yang melakukan berbagai perbuatan yang dianggap diskriminasi, tidak adil, dan bahkan melakukan tindakan kekerasan yang bersifat verbal dan non verbal terhadap komunitas Ahmadiyah, tidak akan menyelesaikan persoalan.

Selain itu, tidak akan mengakhiri kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah, dengan memenuhi permohonan komunitas Ahmadiyah yang meminta penafsiran atas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama, bahkan kekerasan akan semakin meningkat jika UU tersebut dicabut atau dibatalkan karena ada kevakuman hukum. Pada hal akar masalah atau penyebab utama terjadinya kekerasan ada pada komunitas Ahmadiyah, karena umat Islam merasa dinodai agamanya oleh komunitas Ahmadiyah. Sekiranya mereka tidak memosisikan diri sebagai umat Islam, maka pasti komunitas Ahmadiyah tidak akan diperangi seperti umat dari agama-agama lain di Indonesia.

Dari kalangan Ahmadiyah, sudah sering mengemukakan bahwa kitab suci mereka adalah Alqur'an bukan Tazkirah. Menurut mereka, kitab Takzirah hanya kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad. Pandangan inipun ditentang oleh ulama dan umat Islam karena wahyu hanya diberikan kepada para Nabi dan Rasul, sedang Mizra Ghulam Ahmad bukan Nabi apa lagi Rasul.

Ketiga, komunitas Ahmadiyah mempunyai masjid sendiri. Adanya Masjid milik komunitas Ahmadiyah, sejatinya tidak masalah jika Masjid itu untuk kepentingan seluruh umat Islam laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam realitas, Masjid dibangun untuk kepentingan komunitas Ahmadiyah saja. Ini semakin menambah persoalan, karena menimbulkan kecurigaan dari Umat Islam bahwa komunitas Ahmadiyah secara diam-diam terus mengamalkan ajaran agama Islam yang salah. Maka tidak mengherankan jika di berbagai daerah timbul aksi yang mengusir dan melarang komunitas Ahmadiyah salat di Masjid mereka dan bahkan Masjid mereka di segel oleh masyarakat.

Sejatinya Masjid seperti dikemukakan adalah tempat salat bagi siapa saja yang mengaku muslim dan muslimat serta melakukan aktivitas sosial. Masjid bukan properti kelompok yang membangun Masjid, tetapi properti umat Islam laki-laki dan perempuan, sehingga mereka bebas untuk salat dan melakukan aktivitas sosial di Masjid.

Dengan adanya permohonan dari komunitas Ahmadiyah supaya tidak membatasi pada aktivitas ibadah mereka secara internal dengan tidak bergabung bersama umat Islam umumnya (non Ahmadiyah) seperti permohonan penafsiran atas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 sebagaimana dikemukakan di atas, maka persoalan dalam hubungan sosial antara komunitas Ahmadiyah dengan umat Islam semakin sulit dijembatani dan berpotensi menciptakan kekerasan jika ada yang memicu karena tidak ada *hablunminannas* (hubungan antara sesama manusia).

Keempat, faktor eksklusifisme komunitas Ahmadiyah. Hidup menyendiri dengan komunitasnya sendiri secara sosiologis merugikan komunitas Ahmadiyah karena tidak saja menyalahi tabiat manusia yang suka hidup bersama sebagai makhluk sosial seperti dikemukakan Ibnu Khaldun "Al insaanu madaniun bitthab'ii", tetapi juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, di mana manusia Indonesia harus hidup bersama dan saling gotong-royong.

Selain itu, sikap eksklusifisme bertentangan dengan Alqur'an yang memerintahkan untuk membangun hubungan sesama manusia (*hablun minnaas*). Tidak adanya komunikasi dengan umat Islam, otomatis tidak ada kerjasama, dan pasti tidak ada kasih sayang. Hubungan sosial semacam itu,

mudah menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk (*suuzzan*) serta mudah timbul kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah yang hidup tertutup karena tidak saling mengenal dan tidak ada silaturahmi.

Kelima, faktor tidak ada penyelesaian masalah Ahmadiyah secara komprehensif. Masalah Ahmadiyah sudah sangat lama. Jika tidak salah sudah tiga kali yaitu tahun 2009, tahun 2012 dan tahun 2017-2018 dari berbagai kalangan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965.

Semua yang mengajukan pengujian undang-undang tersebut berpandangan bahwa akar masalah atau penyebab utama terjadinya berbagai persoalan terhadap komunitas Ahmadiyah karena adanya undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 sebagaimana dikemukakan di atas. Pandangan tersebut menurut saya adalah salah. Fakta menunjukkan bahwa undang-undang tersebut walaupun mempunyai kekurangan karena dilahirkan pada masa demokrasi terpimpin yang lebih menekankan pada aspek terpimpinnya ketimbang demokratisnya, serta dinamika politik saat itu bersifat otoriter, sentralistik dan terpusat sepenuhnya ditangan Presiden Soekarno, tetapi sesuai dengan judul Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, masih sangat diperlukan keberadaan undang-undang tersebut untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama, sebelum ada undang-undang baru yang lebih demokratis yang bisa melindungi agama yang diakui oleh pemerintah dari segala macam penodaan seperti yang diduga dilakukan komunitas Ahmadiyah terhadap agama Islam.

Untuk menyelesaikan masalah komunitas Ahmadiyah di Indonesia, diperlukan dialog melalui sebuah konferensi internasional tentang Ahmadiyah dan Islam yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Ini dipenting karena Ahmadiyah tidak hanya ada di Indonesia, tetapi ada di berbagai negara di dunia.

Kesimpulan

Pertama, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sejatinya adalah masyarakat yang toleran, menyukai kedamaian dan keharmonisan. Walaupun begitu, jika agama mereka dinodai dan atau ditafsirkan menurut kepentingan fihak lain seperti yang pernah dilakukan

Basuki T. Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta, maka umat Islam akan marah dan hal itu harus dihindari dan dijauhi karena pasti merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut pasal 29 ayat (1) berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pilar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Agama. Maka Negara harus hadir untuk melindungi Agama yang dianut oleh bangsa Indonesia apalagi agama Islam yang merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Negara tidak boleh menolerir suatu komunitas yang menafsirkan ajaran agama yang bertentangan dengan kepercayaan atau keimanan dari mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam. Karena menolerir penafsiran ajaran agama yang berlawanan dengan keimanan mayoritas masyarakat, berarti menolerir terjadinya kekerasan sosial di dalam masyarakat.

Ketiga, untuk melindungi masyarakat dari penodaan agama yang mereka anut dan percayai, dan dalam rangka menciptakan stabilitas sosial di dalam masyarakat, maka negara harus hadir. Wujud dari kehadiran negara untuk melindungi umat beragama, ialah adanya UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun undang-undang ini memiliki kekurangan karena dilahirkan di masa demokrasi terpimpin, tetapi menurut saya, dalam rangka mencegah kekosongan hukum yang bisa menciptakan hukum rimba di dalam masyarakat, maka UU ini harus tetap dipertahankan dan tidak perlu diberi penafsiran Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965.

Keempat, kekerasan demi kekerasan yang sering dialami komunitas Ahmadiyah harus diakhiri karena tidak sesuai dengan ajaran semua agama yang mengajarkan kasih sayang, toleransi dan hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Untuk mengakhiri kekerasan verbal dan non verbal terhadap komunitas Ahmadiyah, maka bukan hanya umat Islam yang diminta tidak melakukan kekerasan, tetapi komunitas Ahmadiyah harus menghentikan kesesatan teologis yang memercayai dan mengajarkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Begitu pula memercayai dan mengajarkan bahwa selain Alqur'an ada kitab suci yaitu Tazkirah, karena kedua hal itu merupakan penyebab utama terjadinya

kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah karena umat Islam menganggap mereka telah mengobok-obok dan menista ajaran Agama Islam.

Selain itu, kesesatan sosiologis yang dilakukan komunitas Ahmadiyah dalam praktik kehidupan beragama dan sosial. Jika mengaku sebagai umat Islam, maka kembalilah dalam beribadah sebagaimana umat Islam yang lain. Masjid yang dibangun oleh komunitas Ahmadiyah adalah sebagai properti umat Islam untuk salat berjamaah dan tempat melakukan aktivitas sosial. Sesuai tuntutan ajaran Islam, komunitas Ahmadiyah jika di antara mereka ada yang terbaik bacaan Al-Qur'annya, maka bisa menjadi Imam. Begitu pula sebaliknya, di luar komunitas Ahmadiyah bisa menjadi Imam.

Selain itu, komunitas Ahmadiyah harus segera mengakhiri hidup eksklusif, tertutup dan menyendiri karena hal itu dapat juga dikategorikan sebagai sesat sosiologis. Mereka hidup hanya diantara sesama mereka adalah salah karena bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

Kelima, komunitas Ahmadiyah dengan kesesatan teologis dan sosiologis telah mendorong terjadinya kegaduhan karena umat Islam yang masih memiliki ghirah (cemburu) terhadap Islam, tidak menerima ajaran agamanya diobok-obok dan dinista. Oleh karena itu, selaku sosiolog, saya memohon supaya UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 direvisi. Akan tetapi, sebelum ada UU yang baru, maka UU ini harus tetap dipertahankan dan tidak perlu ada penafsiran Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana diusulkan oleh para Pemohon dalam uji materi UU ini.

Akhirnya, sebagai sosiolog, saya menyeru seluruh komunitas Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar jika mengaku sebagai umat Islam dan mendesak untuk dilakukan dialog guna mencari solusi komprehensif terhadap penyelesaian masalah Ahmadiyah yang sering menimbulkan kegaduhan dan tidak jarang terjadi kekerasan serta pelanggaran HAM.

Sebagai sosiolog, saya mengingatkan kembali bahwa komunitas Ahmadiyah adalah bagian dari bangsa Indonesia dan sesuai pembukaan UUD 1945 harus mendapat perlindungan dari negara. Sebaliknya umat Islam yang merasa dinista ajaran agamanya harus pula mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, perundingan dan musyawarah sangat penting dan mendesak dilakukan.

6. H. Amidhan Shaberah

Dengan tidak bermaksud mengulang-ulang, pertama sekali saya akan meninjau dari fakta kesejarahan Ahmadiyah.

Bahwa Aliran Ahmadiyah adalah Aliran yang mengiktui ajaran Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani dan berdiri pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad sendiri lahir di Qodian, nama sebuah desa di India, pada tanggal 13 Februari 1835, dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1908.

Pada awalnya (1882) Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai *Mujaddid* (Reformer). Namun pada tanggal 4 Maret 1889, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjukkan sebagai *al-Mahdi al-Ma'uud* (Imam Mahdi yang dijanjikan) dan agar umat Islam berbai'at kepadanya.

Pada tanggal 23 Maret tahun itu pula Mirza Ghulam Ahmad menerima bai'at 20 orang dari kota Ludhiana, di antara mereka terdapat Hadrat Hakim Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pemimpin tertinggi Ahmadiyah. Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan. Ia mengatakan, "selain sebagai al-Mahdi ia juga mengaku mendapatkan wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Nabi Isa a.s yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam di langit, sebenarnya telah wafat. Menurut Mirza Ghulam Ahmad janji Allah untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya ke dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai al-Masih al-Mau'ud (al-masih yang dijanjikan). Penunjukan Allah terhadap Mirza Ghulam Ahmad tersebut menurutnya adalah "wahyu" sebagaimana termuat dalam kitab Tadzkirah yang berbunyi sebagai berikut :
"Al-Masih anak Maryam , Rasulullah, telah wafat. Sesuai dengan janji, engkau datang menyandang warna sifatnya. Janji Allah pasti akan genap".ⁱ (Tadzkirah hal 190).

Dengan Pengakuan ini, maka menurut Ahmadiyah, dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat 2 personifikasi, yaitu al-Masih yang dijanjikan dan al-Mau'ud yang dinantikan.ⁱⁱ (*Dakwatul Amir hal 190 191*) **Pada tahun 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul.** Pengakuan sebagai nabi dan rasul itu dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, baik dalam buku-buku karyanya

sendiri maupun dalam tulisannya di berbagai media masa, seperti surat kabar atau majalah di antaranya adalah :

1. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Daafi'al-Bala*:

"Dan dialah Tuhan yang haq yang telah mengutus rasulNya di Qodan" (*Daafi'al-Bala*, Qodiyah, 1946, cetakan ketiga, halaman 11).

2. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Haqiqat al-Wahyi*:

"Demi diriku yang ada di tangan-Nya sesungguhnya dia telah mengutusku dan menyebutku seagai Nabi" (*Hakikat al-Wahyi*, Qadian, 1934 halaman 68).

3. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Nuzul al-Masih*:

"Saya adalah Nabi dan Rasul, artinya saya adalah bayangan yang sempurna, sebagaimana kaca yang menampakan gambaran yang sempurna, dari Muhammad dan kenabian Muhammad" (*Nuzul al-Masih*, Qadian, 1909, cetakan pertama halaman 3).

4. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Izalah al-Auham*:

"...Lantas mengapa menolak menyebutku nabi, sedangkan Allah saja menyebutku dengan sebutan ini lalu mengapa ditolak atau takut?" (*Izalah-al Auham*, Qodan 1901, halaman 8).

Hampir semua tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dipenuhi oleh pengakuan sebagai al-Mahdi, al-Masih dan Nabi. Selain itu karya-karyanya juga dipenuhi oleh kutipan-kutipan al-Qur'an dengan tambahan teks tertentu yang diakuinya sebagai wahyu dari Allah.

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia (1908), Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang bergelar Khalifah al-Masih, terpilih sebagai Khalifah al-Masih yang pertama adalah Maulavi Hakim Nuruddin sampai wafatnya tahun 1914. Hingga tahun yang disebut terakhir ini, semua pengikut Ahmadiyah meyakini pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, termasuk di dalamnya Muhammad Ali (Pemimpin Ahmadiyah Lahore) sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisannya. Salah satu tulisannya menyatakan:

".....Meskipun berbeda penafsiran, sesungguhnya kami berpendapat: bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yangdipercaya (shiddiqan)dan orang yang kami berbai'at kepadanya

(*Mirza Ghulam Ahmad*) adalah orang yang terpercaya, dialah rasul Allah yang terpilih (*al-Mukhtar*) dan suci (*al-Muqaddas*)”.

(Majalah *al-Furqon* terbitan Januari 1942 yang mengutip langsung koran *al-Hakam* tanggal 18 Juli 1908).

Dalam ajaran Ahmadiyah Qadian sebagaimana telah disebut di atas dengan tegas menyebut Mirza Ghulam Ahmad selain sebagai al-Mahdi dan al-Masih, adalah juga seorang nabi dan rasul. Hal itu secara eksplisit juga diungkapkan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, pemimpin Ahmadiyah Qadian yang juga putra Mirza Ghulam Ahmad, dalam kitabnya *Dakwatul Amir*.

Pernyataan eksplisit Mirza Ghulam Ahmad juga pernah dituangkan dalam sebuah buku berbahasa Inggris dengan buku berjudul *The truth about the split* (Kebenaran tentang perpecahan).

Berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta-fakta ajaran mereka, para ulama Pakistan dan India sepakat menghukumi Kafir kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya tersebut sejak 70 tahun yang lalu. Pelarangan Ahmadiyah juga dilakukan oleh berbagai negara/pemerintahan Muslim seperti Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, dan berbagai negara Islam lainnya.

Di negara Pakistan, Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas non Muslim. **Pada tanggal 26 April 1984 pemerintah Pakistan menetapkan ketentuan bahwa pengikut Mirza Ghulam Ahmad (Qadiyan dan Lahore) merupakan non-Muslim dan melarang mereka menggunakan istilah dan simbol-simbol Islam untuk menyesatkan kaum Muslim, seperti, Mesjid, Adzan, Umahatul Mukminin, Khulafa Rasidun, dan Sahabat.**

Menanggapi peraturan ini pengikut Ahmadiyah mengajukan banding kepada Pengadilan Syariah. Pada tanggal 15 Juli 1984, Pengadilan Syariah di Pakistan menolak tuntutan banding pengikut Ahmadiyah dan menguatkan Keputusan Pemerintah.

Selanjutnya pengikut Ahmadiyah mengajukan ke pengadilan banding yang lebih tinggi. **Pada tanggal 3 Juli 1993, setelah melalui proses peradilan dari tahun 1988-1993 Mahkamah Agung (Supreme Court) Pakistan memutuskan bahwa Aliran Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari agama Islam, pengikutnya digolongkan non Muslim, dan menetapkan aliran Ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti Kristen dan Hindu.**

Berbagai ormas Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah dan Persis telah memfatwakan hal yang sama mengenai aliran Ahmadiyah. Muhammadiyah sejak tahun 1926 telah memfatwakan kesesatan dan kekufuran Ahmadiyah. Demikian juga NU bahkan dalam Bahtsul Masail terakhir yang diselenggarakan di Lirboyo dalam menyikapi fatwa Munas MUI, lembaga Bahtsul Masail NU menetapkan hal yang sama.

Sementara itu (PERSIS) Persatuan Islam melalui tokohnya Ahmad Hassan pernah 2 kali melakukan debat terbuka dengan ahli dakwah Ahmadiyah, yaitu pada tahun 1933 di Bandung dan 1934 di Jakarta. Ahmad Hassan adalah tokoh Pembaharu Islam yang sangat keras menentang ajaran Ahmadiyah.

Pasca Munas MUI yang ke VII, dukungan terhadap fatwa mengenai aliran Ahmadiyah juga disampaikan berbagai ormas Islam seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia

(DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Syarikat Islam (SI), al-Irsyad al-Islamiyyah, ICMI, YPI al-Azhar, Front Mujahidin Indonesia, Hidayatullah, al-Ittihadiyah, PERTI, FUI, al-Wasliyah, dan Ormas Islam lainnya baik tingkat nasional maupun di daerah seluruh Indonesia. Bahkan dalam Halaqoh Nasional PBNU yang dilaksanakan pada awal September 2005 juga ditegaskan kembali dukungan terhadap fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Selain, itu dukungan atas fatwa Munas MUI ini juga disampaikan oleh para Kyai Pengasuh Pondok Pesantren di Jawa, Madura dan Sumatera.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas serta dengan memperhatikan pula keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) No. 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H /22-28 Desember 1985 Masehi, tentang aliran Qadianiyah yang antara lain menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah **murtad dan keluar dari Islam** karena mengingkari ajaran Islam yang Qath'i dan disepakati oleh seluruh Ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, maka MUNAS

MUI VII tanggal 28 Juli 2005 memfatwakan tentang aliran Ahmadiyah:

1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Teks keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) No. 4 (4/2) dalam Mukhtamar II di Jeddah Arab Saudi, sebagai berikut :

إِنَّ مَا دَعَا مِيرْزَا غُلَامَ أَحْمَدَ مِنَ النَّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ وَنَزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ إِنْكَارٌ صَرِيحٌ لِمَا ثَبَتَ مِنَ الدِّينِ بِالصَّرْوَرَةِ تُبَوُّنًا قَطْعِيًّا يَقِينِيًّا مِنْ خَنَمِ الرَّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ وَحْيٌ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَهُ، وَهَذِهِ الدَّعْوَى مِنْ مِيرْزَا غُلَامَ أَحْمَدَ تَجَعُّلُهُ وَسَائِرَ مَنْ يُوَافِقُونَهُ عَلَيْهَا مُرْتَدِّينَ خَارِجِينَ عَنِ الْأِسْلَامِ، وَأَمَّا اللَّاهُورِيَّةُ فَانْتَهُمُ كَالْقَادِيَانِيَّةِ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالرَّدِّ، بِالرَّغْمِ مِنْ وَصْفِهِمْ مِيرْزَا غُلَامَ أَحْمَدَ بِأَنَّهُ ظَلَمٌ وَبُرُورٌ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: “Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath’i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorangpun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam”.

Selain itu, MUI juga melandaskan keputusannya atas:

Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta’ala.:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Ahzab {33}:40).

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَلْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-An’am {6}: 153)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk...” (QS. Al-Maidah {5}:105)

Kedua, hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.: a.l.:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاني بعدى (رواه البخارى)

Artinya: “Rasulullah bersabda: “Tidak ada nabi sesudahku” (HR.Bukhari)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلارسلوا بعدى ولاني (رواه الترمذي)

Artinya: “Rasulullah bersabda: “Kerasulan dan kenabian telah terputus; karena itu, tidak ada rasul maupun nabi sesudahku” (HR.Tirmidzi).

Beragam tanggapan, baik oleh Pemerintah (Departemen Agama) maupun masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah dan kegiatannya yang tercermin dalam berbagai media massa, patut pula mendapat perhatian. Masalah Ahmadiyah mencuat waktu yang lalu karena adanya tindak kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag) menyatakan, walaupun Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad, tetapi dalam menanganinya tidak dapat dihadapi dengan keras, apalagi menggunakan tindakan kekerasan.

Masalah Ahmadiyah harus diselesaikan melalui metode dialog yang intens. “Saya kira mesti adal dialog, yang difasilitasi pemerintah,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Prof. Dr. Machasin, Rabu (12/11/2014). Menurut Machasin, dialog antara Ahmadiyah, pemerintah dan stakeholder lain

dapat menghasilkan solusi bagi sengketa Ahmadiyah.iii (*Republika.co.id, Feb 2011*).

Terkait dengan upaya mempertemukan kalangan Ahmadiyah dengan MUI, saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia, pernah menyatakan perlu dikaji dulu formatnya. “Kalau dipertemukan bentuknya seperti apa? Apa yang didialogkan?” kata Amidhan.iv (*VIVA news.com, Rabu 16 Februari 2011*)

Bila dialognya masih mengenai ajaran Ahmadiyah, menurut hemat saya sudah tidak dapat dibicarakan lagi. Apalagi, soal aqidah, ini sudah tidak bisa dipertemukan lagi. Yang dapat didialogkan, adalah menyangkut persoalan bagaimana Jemaah Ahmadiyah Indonesia harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

“Tadinya kan (soal interaksi) disikapi dengan SKB Tiga Menteri. Ahmadiyah diakui keberadaannya oleh Negara, tapi tidak boleh keluar dari sarangnya untuk menyebarkan (ajaran)nya”. “Tapi, kebanyakan umat Islam tidak mau begitu. Maunya Ahmadiyah itu dibubarkan atau dijadikan aliran tersendiri”.

Terkait dengan Fatwa MUI sebenarnya posisi MUI bukanlah memusuhi Jemaah Ahmadiyah. “Ini bukan MUI versus Ahmadiyah. Menurut pendapat saya ini antara umat Islam yang merasa dinista dan dilukai (ajaran) Ahmadiyah,”. MUI pernah mengeluarkan fatwa ajaran Ahmadiyah sesat pada tahun 1980. Walaupun saat ini MUI tidak mengeluarkan fatwa, sudah ada fatwa yang sama soal ajaran Ahmadiyah dari Organisasi Konferensi Islam yang berskala internasional seperti dijelaskan di atas.

Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (1985) juga pernah mengeluarkan fatwa yang menyebutkan ajaran Ahmadiyah menyimpang dari aqidah Islam.

“Saya tidak sependapat seolah-olah kekerasan, radikalisme, protes-protes (terhadap Ahmadiyah) karena fatwa MUI.

Seperti diketahui, pada waktu yang lalu terutama setelah terjadinya tindak kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah, sebagian kalangan menganggap bahwa tindakan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dipicu oleh fatwa MUI. Adalah Ulil Abshar Abdalla, Aktivist Jaringan Islam Liberal (JIL) mensinyalir fatwa-fatwa MUI seringkali bertentangan dengan akal sehat dan berdampak negative terhadap kehidupan beragama. Ulil mencontohkan fatwa

MUI terkait kesesatan Ahmadiyah yang mendorong terjadinya kekerasan meluas terhadap golongan Ahmadiyah.^v **(Pernyataan dalam diskusi JIL di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 30 September 2010, kerjasama antara JIL, Formaci, LPM UIN dan didukung oleh FNS Indonesia)**

Selain Ulil Abshar Abdalla, KH. Mustofa Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah, juga menganggap perilaku kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Bogor dan daerah lainnya beberapa waktu lalu, menjadi bukti. Munculnya tindakan kekerasan tersebut mendorong MUI membikin fatwa yang mewajibkan pemerintah untuk mengantisipasi dan menanganinya. Jalan pikiran MUI mungkin mengatakan: MUI hanya berfatwa; dampak fatwa itu bukan urusan MUI. Karena itu, pemerintahlah yang harus mengantisipasi dan menanganinya.

Menurut pandangan KH. Mustofa Bisri, dalam putusan MUI, pemerintah wajib melarang segala macam (tindakan kekerasan). MUI seakan-akan ingin menegaskan, "Saya Cuma membahas dan sudah menyampaikan." Kasus itu lalu dianggap urusan pemerintah dengan masyarakatnya. Tapi mestinya, ketika menjadi mufti, segala sesuatu sejatinya harus sudah diperhitungkan. Bahkan, pengamalan amar ma'ruf nahyul munkar itu berjenjang-jenjang. Dan hal tersebut yang tidak pernah diceritakan orang-orang yang selalu menganjurkannya. *Pertama*, amar ma'ruf itu harus dilaksanakan secara makruf pula. *Kedua*, ia berjenjang-jenjang sambil melihat akibatnya; apakah ia akan berakibat lebih buruk atau tidak? Karena itu, kita diberi jalan oleh Nabi lewat tiga cara; yaitu *bil yadd, bil lisan, bil qalb*. **(Wawancara KH. Mustofa Bisri, tgl 2 Desember 2011).**

Bahkan, sebagian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menganggap bahwa kekerasan terhadap Ahmadiyah meningkat setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun klaim tersebut dibantah keras oleh Ketua Komisi Fatwa MUI K.H. Ma'ruf Amin (kini Ketua Umum MUI dan Rais 'Aam PBNU).

Menurut KH. Ma'ruf Amin, pernyataan seperti itu adalah sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. "Dibilang katanya bentrok karena MUI, itu sesat dan menyesatkan," kata KH. Ma'ruf Amin.^{vi} **(Hidayatullah.com, umat 18 Februari 2011).** MUI sendiri menyesalkan terjadinya tindakan

anarkis dan tidak pernah mentolerir adanya kekerasan dan semua itu harus ditindak tegas. KH. Ma'ruf Amin mengatakan, bentrokan di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada Februari 2011 diduga adanya provokasi kepada warga. Warga yang terpancing, kemudian terlibat bentrok dengan jemaat Ahmadiyah.

MUI berharap pemerintah mengusut bentrokan yang menewaskan tiga jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten beberapa waktu lalu. Namun MUI juga meminta kepada pemerintah mengusut provokator dalam bentrokan itu. "Jangan Cuma anarkis, tapi juga yang provokatif. *Musabibul Asbab* atau ujung penyebabnya juga harus diungkap. Masa Negara sebesar ini, DPR sebesar ini tidak bisa mengungkap," kata Ma'ruf. KH. Ma'ruf Amin menegaskan, fatwa MUI **soal ajaran Ahmadiyah adalah sesat karena mengakui adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW.**

Bahkan KH. Ma'ruf Amin menilai bahwa Ahmadiyah bukan agama Islam. "Ya bukan Islam, di luar Islam," ujar KH. Ma'ruf Amin. Ia mengatakan, jika pemerintah ingin menjadikan Ahmadiyah sebagai agama baru maka, akan menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut dikarenakan, untuk mendefinisikan suatu agama tidaklah mudah karena harus ada Nabi, kitab suci, dan nama agamanya. Untuk itu ia meminta agar Ahmadiyah dikembalikan ke induknya. Karena Ahmadiyah merupakan pecahan Islam maka Ahmadiyah dikembalikan ke Islam lewat pembinaan.^{vii} (***Republika.co.id tgl 13 November 2014***).

Terkait wacana agar Ahmadiyah dijadikan sebagai agama baru dan dikeluarkan dari Islam, M. Dawam Rahardjo dan Masdar F Mas'udi menyatakan pendapatnya. Dawam menyatakan mengeluarkan Jemaah Ahmadiyah dari Islam itu sama dengan memurtadkan/disuruh murtad. Padahal orang-orang Ahmadiyah sama saja dengan kita. Cuma soal nabi saja," kata Dawam. Mereka mempunyai pengertian sendiri mengenai ini (nabi). Dia menganjurkan Ahmadiyah diajak diskusi. (***Wawancara dengan Prof. Dawam Rahardjo tgl 9 Juli 2010 di LSAF Pasar Minggu, Jakarta Selatan***).

Sementara Masdar F Mas'udi, tokoh Nahdlatul Ulama, mengatakan ide menjadikan Ahmadiyah sebagai agama baru bukan ranah (keputusan) politik. "Seharusnya itu tidak dipolitisasikan. Soal agama bukan keputusan politik, tidak boleh ada keputusan politik terhadap soal itu (Ahmadiyah)," kata Masdar.

Masdar menyatakan agama dapat dikatakan sebagai agama jika dari awal mereka (pengikut) menyebut aliran itu sebagai agama, termasuk Ahmadiyah sendiri. "Kementerian Agama-lah (Kemenag) yang seharusnya menentukan (apakah Ahmadiyah bisa menjadi agama baru atau tidak).

Karena jika Ahmadiyah menjadi agama baru, dia akan berakibat harus ada direktorat agama baru lagi di Kemenag, yang artinya harus ada anggaran," kata Masdar.^{viii} (***Wawancara, tgl 12 Februari 2011***).

Menurut (Alm) KH. MA Sahal Mahfudh, Rais Aam Syuriah Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah itu mempunyai akidah yang berbeda. Mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ini yang tidak benar. KH. Sahal Mahfudh mempersilahkan Ahmadiyah mendirikan agama sendiri, jangan mengaku menjadi bagian dan Islam, karena telah mengangkat pemimpinnya sendiri sebagai nabi. Di Negara-negara lain, Ahmadiyah juga dilarang. (***Wawancara , 19 September 2008, pernyataan serupa tentang Ahmadiyah juga dimuat di Majalah Tempo pada edisi 25 September – 5 Oktober 2008***).

Apakah berkembangnya Ahmadiyah merupakan bentuk kegagalan dakwah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, KH. Sahal Mahfudh menolak dikatakan demikian. Menurutnya, ini bukan kegagalan dakwah NU dan Muhammadiyah, karena keduanya mempunyai target dakwah masing-masing. Mereka sudah ada dari dulu, tapi belum sebesar sekarang. Dan dulu kita memang tidak berdakwah kepada mereka.

Prof. Dr. Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menegaskan, dirinya sebagai muslim tetap menilai Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. Sebab aliran itu menyeleweng jauh dari akidah agama Islam.

Walaupun demikian, Amien Rais tetap mengutuk tindakan anarkis terhadap warga Ahmadiyah, di beberapa wilayah termasuk di Pandeglang, Banten. Mereka itu (Ahmadiyah) juga warga Negara Indonesia yang dijamin hak-haknya untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta hak memilih agama. Saya tidak setuju jika Ahmadiyah dimusuhi. Bahkan seperti pesakitan yang dikejar-kejar hingga dihilangkan nyawa," katanya.^{ix} (***Inilah.com, Sabtu, 12 Februari 2011***).

Menurut pandangan Amien Rais, walaupun nanti muncul larangan terhadap Ahmadiyah lantaran tekanan dari golongan tertentu, maka kelompok

itu juga bisa ditekan oleh golongan lain untuk dilarang. **Solusinya, menurut Amien, pemerintah harus bisa mengisolasi Jemaah Ahmadiyah dari kemungkinan dakwah dan propaganda ke luar kelompok.**“Tapi kalau dari Ahmadiyah ke Ahmadiyah, tetap harus dijamin.Undang-Undang Dasar 1945 tetap harus ditegakkan,” katanya.

Sedangkan Prof. Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menyatakan tidak memahami secara teologis keyakinan Ahmadiyah yang menganggap masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW.“**Kalau sistem teologinya, saya sama sekali menolak.Kenapa harus ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW,**” tegas Buya Syafii.x(*jppn.com, Sabtu, 14 Februari*).

Walaupun demikian, Syafii mengkritik keras tindakan kekerasan terhadap mereka.Apalagi yang disertai tindakan perusakan asset-aset umat Ahmadiyah.Buya Syafii menyatakan bahwa fatwa MUI terhadap Ahmadiyah, boleh jadi, dipakai kalangan tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan.

Penolakan untuk melakukan tindakan kekerasan juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Azyumardy Azra, mantan Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menurut Azyumardy, tindakan kekerasan, termasuk kepada warga Ahmadiyah, tidak bisa dibenarkan. Atas nama agama atau apa pun. “Saya lebih menekankan dialog-dialog.Sebab dalam Islam terutama Sunni, kadang-kadang pertikaian dan pertengkaran itu sering terjadi di antara kita sendiri.Umat Islam itu tidak pernah ribut dengan Hindu atau Budha,” kata Azyumardy.^{xi} (*Wawancara dengan Prof. Dr. Azyumardy Azra, 1 April 2010*).

Demikian diskursus panjang tentang Ahmadiyah beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa hal yang dimunculkan ketika itu yang menurut hemat saya masih relevan saat ini, seperti dialog, penyimpangan aqidah, penodaan dan penistaan agama, pembubaran, agama baru, isolasi dari penyebaran, interaksi dengan masyarakat, tindak kekerasan, fatwa MUI, sikap Negara-negara Islam. Namun semua narasumber baik pemerintah maupun ormas Islamserta ulama, tokoh dan intelektual Muslim sepakat bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Akidah Islamiyah. Meskipun demikian mereka sepakat bahwa tidak boleh ada tindakan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan pemerintah harus hadir di setiap ada gejala dan tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah.Dari segi tinjauan HAM memang setiap individu mempunyai kebebasan untuk

mempunyai keyakinan dan agama masing-masing. Akan tetapi Negara mempunyai kedaulatan (domestifikasi terhadap HAM Internasional) untuk mengatur agar kebebasan seseorang tidak menabrak dan merusak kebebasan orang lain. Dalam UUD 1945 sesudah Perubahan Kedua 2001, Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis mempunyai konstitusi tentang HAM yang terpanjang di dunia (Bab XA dengan 10 Pasal). Akan tetapi agar tidak menabrak kebebasan orang lain, dicantumkan Pasal 28J (yang kita ketahui bersama) *agar setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (ayat 1). Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (ayat 2).*

Sekarang ini menurut hemat saya situasi cukup tenang dan damai selama Ahmadiyah tetap berada di kelompok (sarang)nya, dalam *forum internum* dan tidak keluar untuk menyebarkan ajarannya dalam *forum eksternum* kepada orang lain yang bukan Ahmadiyah. Dan Negara harus hadir di setiap ada gejala dan tindakan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dengan alasan karena ajarannya.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam persidangan tanggal 7 November 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Oktober 2017 yang mengemukakan hal-hal berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Sebagaimana kita ketahui Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai “*penjaga hak konstitusional*” setiap warga negara Republik Indonesia. Dengan kesadaran inilah kami mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 *a quo*; permohonan menjadi pihak terkait dalam perkara *a quo* merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

B. Kepentingan Hukum Pemohon sebagai Pihak Terkait

3. Bahwa dalam sidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan pihak terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 6/PMK/2005 tersebut, pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Pemohon Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

7. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

8. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan, "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil*

maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995, Halaman 59).

9. Bahwa **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan. dengan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 di Jakarta oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi. Jo Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, SH;
10. Dalam Pasal 3 Anggaran Pendirian dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk *"menumbuhkan, mengembangkan, memajukan pengertian, penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, martabat dan hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakkan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), dan selanjutnya memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum"*
11. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Pemohon PIHAK TERKAIT telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya;
 - Menumbuhkan, **mengembangkan dan memajukan pengertian dan**

penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;

- **Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum** sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);
- Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum;
- Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, **mewakili kepentingan umum**, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase; Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya;
- Mengajukan **pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum** kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, **legislatif**, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;
- Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum;

12. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Pihak Terkait adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap*

orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

13. Pemohon Pihak Terkait, dimana hingga saat ini memiliki 15 Kantor Cabang LBH di 15 provinsi, setiap saat menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, ribuan pengadu dimana dibelakangnya berlipat ganda orang yang terbantu datang ke LBH-YLBHI setiap tahunnya.
14. Visi dan Tujuan lembaga agar tegaknya negara hukum, hak-hak asasi manusia, hak-hak konstitusional, dan demokrasi sebagaimana dijamin oleh Konstitusi kita menjadi terhambat atau terlanggar dengan norma-norma Undang-Undang yang diuji dalam perkara ini.

C. Argumentasi Pihak Terkait

1. Sebelum masuk pada argumentasi tentang norma dan konstitusionalitas, perkenankan kami menyajikan catatan kami tentang Pemohon Pengujian, yakni Komunitas Jemaat Ahmadiyah dimana sejak tahun 2005 kami berupaya turut memberikan bantuan hukum dan mendampingi mereka untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan sebagai warga negara.
2. Dalam catatan kami, praktik-praktik diskriminasi dan kekerasan yang diterima Jemaat Ahmadiyah cukup besar setiap tahunnya. Keterangan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan merupakan sebuah fakta di mana Para Pembela Umum/Pengacara Publik di LBH-YLBHI melihat, mencatat, melaporkan, dan terlibat dalam pendampingan dan penguatan.
3. Tidak berhenti disitu, penghilangan martabat kemanusiaan tersebut dilanjutkan dalam bentuk-bentuk kebijakan pelarangan segala aktivitas. Setidaknya ada 5 (lima) provinsi dan 22 kabupaten/kota yang resmi melakukan pelarangan seluruh aktivitas komunitas Jemaat Ahmadiyah, bahkan untuk beribadah secara tertutup dan internal pun tidak bisa. Dalam seluruh peraturan tersebut jelas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagai dasar rujukan dan pertimbangan.
4. Bersama ini kami cantumkan wilayah-wilayah yang melakukan pelarangan:

| NO | WILAYAH | KEBIJAKAN |
|-------------------------|------------|---|
| TINGKAT PROVINSI | | |
| 1. | Jawa Timur | Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----|---|
| | | | Ahmadiyah di Provinsi Jawa Timur |
| 2. | Banten | | Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011, tertanggal 1 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaah Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten |
| 3. | Sulawesi Selatan | | Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL, tertanggal 4 Maret 2011 |
| 4. | Jawa Barat | 1) | Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011, tertanggal 4 Maret 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat |
| | | 2) | Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 188.3/15-Kesbangpol, tertanggal 14 Maret 2011, kepada Seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Barat, tentang Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 |
| 5. | Sumatera Barat | | Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011, tertanggal 25 Maret 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat |
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA | | | |
| 1. | Tasikmalaya | 1) | Surat Bupati Tasikmalaya kepada Presiden RI, Nomor 450/174/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007, perihal usulan Pembekuan Organisasi dan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah. |
| | | 2) | Surat Bupati Tasikmalaya kepada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Dandim, Kapolres, Kejari, Depag Ketua MUI dan para Camat), Nomor 450/175/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007 perihal Pengawasan terhadap Jemaah Ahmadiyah. |
| | | 3) | Keputusan Bersama Bupati, Kejari, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya tentang Pernyataan Tidak Puas dan Teguran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya. |
| 2. | Kab. Sukabumi | | SKB Nomor 143 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006 tentang Penutupan Sementara tempat-tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi, ditandatangani oleh Bupati Sukabumi, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi dan Ketua MUI Kabupaten Sukabumi. |
| 3. | Cianjur | | SKB Nomor 21 Tahun 2005 tertanggal 17 Oktober |

| | | | |
|----|-----------------|----|---|
| | | | 2005 tentang Larangan melakukan Aktivitas Penyebaran Ajaran Faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur. |
| 4. | Kuningan | | SKB tertanggal 3 November 2002 tentang Pelarangan Aliran/Ajaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh MUSPIDA, Pimpinan DPRD, MUI, dan Pimpinan Pondok Pesantren dan Ormas Islam Kabupaten Kuningan. |
| 5. | Garut | | SKB Nomor 450/Kep.225 PEM/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resor Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut. |
| 6. | Kabupaten Bogor | 1. | Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 2005 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia di Wilayah Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Kepala Kepolisian Resor Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, DANLANUD ARS, dan Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI Kabupaten Bogor. |
| | | 2. | Surat DPRD Kabupaten Bogor Nomor 170/85-DPRD tertanggal 18 Juli 2005 perihal Rekomendasi Penutupan dan Pelarangan Aktivitas Jemaah Ahmadiyah |
| 7. | Kota Bogor | | Surat Keputusan Walikota Bogor 300.45-122/2011, tertanggal 3 Maret 2011 tentang Pelarangan Kegiatan di Kota Bogor |
| 8. | Depok | | Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011, tertanggal 9 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Depok |
| 9. | Kuningan | 1) | Surat Keputusan Bersama (SKB) I, yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian resort (Kapolres) Kuningan, dan MUI, tertanggal 03 November 2002. Yang pada Intinya Melarang Penyebaran Ajaran Ahmadiyah di Kab. Kuningan |
| | | 2) | Surat Keputusan Bersama (SKB) II, yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian resort (Kapolres) Kuningan, dan MUI, tertanggal 03 Januari 2005. Tentang Larangan Seluruh |

| | | | |
|-----|--------------|----|--|
| | | | Kegiatan ajaran Ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang bertentangan dengan ajaran Islam di Kabupaten Kuningan |
| 10. | Pandeglang | | Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011, tertanggal 21 Februari 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Pandeglang |
| 11. | Serang | | Peraturan Bupati Serang Nomor 8 Tahun 2011, tertanggal 10 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Serang |
| 12. | Lebak | | Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2011, tertanggal 08 Maret 2011, tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Lebak |
| 13. | Lombok Timur | 1) | Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Selong Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tertanggal 21 November 1983, tentang Pelanggaran terhadap Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur. |
| | | 2) | Surat Edaran Bupati Nomor 045.2/134/KUM/2002 tentang Penegasan kembali Pelarangan Ajaran Ahmadiyah dan Pengambilan Tindakan Tegas oleh Pimpinan Pemkab Lombok Timur atas Pelanggaran terhadap Pelarangan sesuai ketentuan undang-undang. |
| 14. | Lombok Barat | 1) | Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tertanggal 10 Juli 2001 Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/ Faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. |
| | | 2) | Kesepakatan Tim Lima: Kepala Kantor Departemen Agama Lombok Barat, Ketua MUI Lombok Barat, Camat Lingsar, Penasehat Organisasi Ahmadiyah wilayah Nusa Tenggara, dan Ketua DPW Ahmadiyah, tertanggal 14 Februari 2006. |
| 15. | Mataram | | Seruan Walikota Mataram Nomor 008/283/X/NKOM/02 tertanggal 10 Oktober 2002, perihal Pengungsi Jemaah Ahmadiyah dari Lombok Timur. |
| 16. | Pekanbaru | 1) | Surat Walikota Nomor 450/BKBPPM/636 tertanggal 12 Oktober 2010, Kepada Sdr. Agus Sumarsono (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru) Perihal Menghentikan Kegiatan Ahmadiyah di Kota Pekanbaru |
| | | 2) | Surat Walikota Nomor 450/BKBPPM/794, tertanggal 16 November 2010, Kepada Sdr. Agus Sumarsono (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru) Perihal Menghentikan Kegiatan |

| | | |
|-----|----------------|--|
| | | Ahmadiyah di Kota Pekanbaru |
| 17. | Kampar (Riau) | Surat Bupati Kampar Nomor 450/PUM/2011/68, tertanggal 16 Februari 2011 Kepada Sdr. Supiandi dan Sdr. Sukartio (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah di Koto Bangun dan Koto Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar- Riau) Perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah. |
| 18. | Samarinda | Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 200/160/BKPPM.1/11/2011 tertanggal 25 Februari 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Samarinda |
| 19. | Pontianak | Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2011, tertanggal 11 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Pontianak |
| 20 | Konawe Selatan | Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2011, tertanggal 17 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Konawe Selatan |
| 21 | Banjarmasin | Surat Walikota Banjarmasin, tertanggal 1 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas di Kota Banjarmasin |
| 22. | Kota Bekasi | Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011, tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, tertanggal 13 Oktober 2011 |

5. Seperti tak ada ujung, bertahun-tahun negara tak hadir melindungi warga negaranya seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *ground norm* berbangsa:

“...Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”
6. Sebagai Organisasi yang berbadan hukum, Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 Maret 1953 Nomor J.A. 5/23/13 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 26 Tanggal 31 Maret 1953. Hingga kini Badan hukum tersebut masih diakui dan tidak ada satu pun Putusan Pengadilan yang membatalkan dan/atau menvebut status tersebut. Sebagai organisasi yang

sah hidup di Indonesia, tentu memiliki hak-hak berserikat, berkumpul, menjalankan dan mengembangkan organisasinya.

7. Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965 yang diterapkan pada Komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jai), Dan Warga Masyarakat (Selanjutnya disebut SKB 3 Menteri) justru menjadi alat legitimasi lanjutan untuk tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh Komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Negara bukan hanya lalai (*ommission*) dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak konstitusional warganya, tapi juga turut terlibat dan aktif (*commisssion*) dalam pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 bermasalah secara Substansi, Multitafsir, sehingga melanggar hak-hak konstitusionalitas warga negara yaitu: menimbulkan praktik yang diskriminatif [vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], melanggar asas kepastian hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan berakibat melanggar hak warga negara untuk menganut agama dan beribadah/mengamalkan keyakinan [Vide Pasal 28E ayat (1) *juncto* 28I ayat (1) *juncto* 29 ayat (2) UUD 1945]

8. Bahwa Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

9. Menimbang bahwa atas pasal *a quo* Mahkamah Konstitusi memberikan Pertimbangan dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- o Di Halaman 287 Mahkamah Konstitusi memberikan Pertimbangan :
*“[3.51] Menimbang bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama **tidak***

melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama)....”

- o Pada halaman 288 Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan: “.. Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama **tidak membatasi keyakinan seseorang (forum internum), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (forum externum)** yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- o Mahkamah juga memberikan pertimbangan: “[3.52] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, **penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum....”**

10. Persoalannya apakah memang pasal ini dimaksudkan untuk melarang seseorang yang di depan banyak orang yang seiman dengannya berdasarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalil-dalil agama yang diyakininya menafsirkan agama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama yang ditafsirkan tersebut? Dalam banyak ulama agama seringkali menjelaskan tentang pokok ajaran agama lain di depan umatnya sendiri. Apakah itu sesuai dengan pokok ajaran agama

menurut kelompok agama yang disebutkan tersebut? Apakah tindakan yang sangat lazim di Indonesia ini akan dikenakan Pasal ini?

11. Secara penafsiran harfiah, perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1 Undang-Undang *a quo*, sebagai akibatnya ceramah agama yang dilakukan di hadapan penganutnya dilarang untuk menafsirkan agama lain yang tafsiran tersebut berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama lain yang ditafsirkan.
12. Akan halnya kalau ada yang berpendapat bahwa pasal tersebut tidak melarang perbuatan yang demikian maka dari rumusan yang mana pendapat tersebut didasarkan. Dari aspek redaksional, rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat bahwa perumusan undang-undang tindak pidana haruslah jelas (*lex certa*).
13. Apabila rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* tidak dimaksudkan untuk melarang ceramah agama yang mengandung tafsir terhadap agama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama lain tersebut yang ceramah dilakukan hanya hadapan penganut agama dari penceramah, maka maksud tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi batasan tentang unsur di muka umum, yaitu dengan tidak memasukkan pengertian di muka umum apabila perbuatan menceritakan tersebut meskipun di hadapan banyak orang namun di tempat yang hanya dimaksudkan untuk dihadiri oleh penganut agama yang sama dengan agama penceramah atau di tempat yang dimaksudkan demikian. Uraian kasus hepotetis tersebut menunjukkan bahwa rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* mengandung permasalahan dan menjadi multitafsir;
14. Apalagi kemudian sesuai fakta yang disajikan pada bagian awal penjelasan pemohon pihak terkait, faktanya Pasal ini kemudian secara terstruktur dan meluas menjadi dalih untuk memberangus keseluruhan hak-hak beragama dari warga negara;
15. **Bahwa Mahkamah Konstitusi Mengakui bahwa substansi Undang-Undang ini bermasalah.**

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di halaman 304-405 :

*“[3.71] Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli, seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan **perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.** Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal”*

16. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tersebut, sudah 7 (tujuh) tahun berjalan, hingga permohonan ini diajukan belum ada juga perbaikan dan atau revisi terhadap formil maupun substansi Undang-Undang tersebut. Sementara disisi lain pelanggaran akan hak-hak konstitusional terus terjadi di berbagai penjuru nusantara.
17. Bahwa dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan konstitusionalitas bersyarat;
18. Bahwa oleh karena itu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Juncto Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Tidak bisa digunakan untuk meniadakan/ membatasi hak setiap orang untuk bebas menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, melakukan ibadah serta**

menjalankan/ mengamalkan agama dan kepercayaannya itu secara internal atau masing-masing”,

Pasal 2 ayat (1) UU 1/PNPS/1965 Bertentangan dengan Hak Konstitusional “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945],

19. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/PNPS/1965 berbunyi:

“(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu Keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

20. Tuduhan pelanggaran terhadap Pasal dalam undang-undang adalah tuduhan yang serius, pemberian perintah dan peringatan keras tanpa kesempatan pembelaan adalah bentuk pelanggaran terhadap **Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi**, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

21. Bahwa dalam konsep negara hukum, jika terdapat tuduhan-tuduhan terhadap seseorang terdapat asas “*presumption of innocence*” dan kewajiban memberikan jawaban dan pembelaan atas tuduhan tersebut.

22. Bahwa selain itu, terhadap keputusan yang berupa perintah atau peringatan tersebut bisa diuji di Pengadilan, sebagai bagian *due process of law* dan bentuk negara hukum

23. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan perkara nomor Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “[3.59] Menurut Mahkamah, Surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (***beschikking***). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa *regeling* atau *beschikking*,

substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi”

24. Bahwa pada dasarnya Pemohon sepakat bahwa *Surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama* adalah *beschikking*. Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara.
25. Oleh karena agar tidak terlanggarnya hak-hak konstitusional, penting bagi Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan: Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Bagi yang dituduh tersebut haruslah diberikan kesempatan melakukan pembelaan secara adil dan Keputusan Bersama tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara”**

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan asas kepastian hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] dan Asas Negara Hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

26. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 PNPS 1965 berbunyi :

“(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

27. Bahwa keberadaan Pasal *a quo*, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi tanpa melalui prosedur pengadilan, juga potensial dan faktual akan menyebabkan situasi ketidakpastian hukum, yang juga merupakan salah satu pilar dari negara hukum;

28. Bahwa dalam suatu negara hukum, tindakan pembubaran terhadap suatu organisasi, sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi, yang merupakan salah satu wujud dari kebebasan sipil, harus sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip *due process of law*, di mana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang (*audi et alteram partem*), serta putusnya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi;
29. Bahwa keharusan prosedur tersebut sejalan dengan penegasan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 dalam pengujian UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
30. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat, "Bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga pelarangan peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan";
31. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan tersebut juga mengatakan, tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses peradilan, adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;

32. Bahwa lebih jauh Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil"... terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki *due process of law*. *Due process of law* seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan";
33. Bahwa Mahkamah Konstitusi bahkan secara eksplisit dan tegas mengatakan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, "Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui *due process of law*, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945";
34. Bahwa terhadap peluang dilakukannya gugatan tata usaha negara terhadap suatu keputusan pelarangan yang dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pendapat hukum dalam pertimbangan putusan ini, dengan mengatakan, "... dalam hal suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, ..., yang merugikan seseorang, ada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara setempat, akan tetapi pengadilan tata usaha negara akan berpegang dan mendasarkan putusannya kepada hukum yang berlaku *in casu Undang-Undang ...*";
35. Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pembatasan dalam bentuk pembubaran atau pelarangan terhadap suatu kebebasan sipil, yang dilakukan tanpa proses pengadilan dapat dikatakan sebagai tindakan: (i) tindakan negara kekuasaan bukan negara hukum; (ii) tindakan eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*), yang sangat ditentang oleh negara hukum; (iii) tindakan yang tidak sejalan dengan aturan pembatasan yang diatur oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

36. Mahkamah Konstitusi juga menambahkan, meski terbuka peluang gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, mekanisme ini semata-mata hanya akan menguji prosedur teknis semata, bahwa pejabat tata usaha negara telah bertindak sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang, sehingga tidak tepat jika *asas contrarius actus* diterapkan dalam konteks pengujian terhadap suatu tindakan pembatasan kebebasan sipil;
37. Bahwa implementasi prinsip *due process of law* sebagai penerjemahan dari prinsip-prinsip negara hukum juga dapat dilihat dalam sejumlah praktik yang diatur dalam beberapa undang-undang berikut :
- a. Pembubaran Yayasan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pembubarannya dapat dikarenakan jangka waktu yang sudah berakhir sesuai AD/ART, Tujuan Yayasan sudah tercapai atau tidak tercapai menurut AD/ART, dan juga dapat karena disebabkan adanya **putusan pengadilan**;
 - b. Partai Politik Parpol juga dapat bubar karena **putusan pengadilan**, dimana ia dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disebut pada UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 41, dan Pasal 48 ayat (7);
 - c. Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran Perseroan dapat terjadi karena: [a] Keputusan RUPS, [b] Berakhir menurut AD/ART, [c] **Berdasarkan penetapan pengadilan**, [d] Dengan dicabutnya kepailitan, [e] **berdasarkan putusan Pengadilan Niaga**, [f] Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, [g] Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi;
 - d. Serikat Buruh, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Pasal 5, Pasal 18, Serikat buruh dapat bubar karena dinyatakan oleh anggotanya berdasarkan AD/ART, Perusahaan tempat serikat

buruhnya tutup- berhenti kegiatannya, atau **dinyatakan oleh Putusan**

Pengadilan;

38. Bahwa keberadaan pasal *a quo*, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi tanpa melalui prosedur pengadilan, juga potensial dan faktual akan menyebabkan situasi ketidakpastian hukum, yang juga merupakan salah satu pilar dari negara hukum;

39. Artinya untuk membubarkan suatu organisasi haruslah menempuh prosedur atau mekanisme peradilan. Oleh karena itu pasal *a quo* telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum [vide Pasal..., yang juga bagian dari prinsip negara hukum [vide Pasal...] tidak dimaknai **“Pembubaran tersebut dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran organisasi berbadan hukum”**,

D. Petitum

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Tidak bisa digunakan untuk meniadakan/membatasi**

hak setiap orang untuk bebas menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, melakukan ibadah serta menjalankan/mengamalkan agama dan kepercayaannya itu secara internal atau masing-masing,

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***“Bagi yang dituduh tersebut haruslah diberikan kesempatan melakukan pembelaan secara adil dan Keputusan Bersama tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara”***
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***“Pembubaran tersebut dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran organisasi berbadan hukum”***,

Atau Jika Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 Notaris Dr. Irawan Soerojdo, S.H.,M.Si.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan

- Yayasan;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tanggal 23 Mei 2007 Nomor 21 yang dibuat dihadapan Notaris Titi Indrasari, S.H.;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0005353 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asfinawati yang merupakan Ketua Umum YLBHI dan Muhamad Isnur yang merupakan Ketua Bidang Advokasi;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Dan Warga Masyarakat;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011, tertanggal 1 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) di Wilayah Provinsi Banten;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011, tertanggal 24 Maret 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Walikota Depok Nomor 09 Tahun 2011,

tertanggal 9 Maret 2011, tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2011, tertanggal 8 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Lebak;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 200/160/BKPPM.I/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Samarinda;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011, tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, tertanggal 13 Oktober 2011;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung & Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 Nomor Kep-043/A/JA/02/2016, Nomor 223-865 Tahun 2016 tentang Perintah Dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut Dan/Atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara Atau Dalam Bentuk Lainnya Untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan Yang Menyimpang Dari Ajaran Pokok Agama Islam;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Edaran Bersama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, Dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor SE/SJ/06/2016, Nomor SE/B-264/D/Dsp.2/03/2016, Nomor 410/921/POLPUM tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Nomor Kep-043/A/JA/02/2016, Nomor 223 - 865 Tahun 2016 tentang Perintah dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut Dan/Atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara Atau Dalam Bentuk Lainnya Untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan

Keagamaan Yang Menyimpang Dari Ajaran Pokok Agama Islam;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Buku Laporan berjudul *Respecting Rights? Measuring the World's Blasphemy Laws*, yang disusun Oleh Joelle Fiss dan Jocelyn G. Kestenbaum, dan diterbitkan oleh U.S. Commission on International Religious Freedom, 2017;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Buku Laporan Penelitian, Kerukunan dan Penodaan Agama : Alternatif Penanganan Masalah, disusun oleh Zainal Abidin Bagir, Ph.D, dan diterbitkan oleh CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 dalam pengujian UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Selain itu, Pihak Terkait YLBHI dalam persidangan tanggal 20 Februari 2018 mengajukan 4 (empat) ahli bernama Zainal Abidin Bagir, Ph.D. dan Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D., Dr. Antonius Widyarsono, dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut dan/atau menyerahkan keterangan tertulis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Zainal Abidin Bagir, Ph.D.

Dalam keterangan ini, saya akan mengajukan dua argumen utama yang dapat diringkas sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi *dapat* dan *perlu* memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PPPA).

1. MK *dapat* memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas UU PPPA

Kata “dapat” di sini bukan terutama mengacu pada konteks legal-formal kewenangan MK, yang telah diajukan argumennya oleh Pemohon maupun Pihak Terkait YLBHI, namun lebih dalam artian substansialnya. Yaitu bahwa UU PPPA dapat diperbaiki secara substansial, yang di sini diusulkan dalam bentuk pemberian tafsir konstitusionalitas bersyarat atas UU tersebut, sesuai batas kewenangan MK. Ada dua hal yang ingin ditunjukkan di bagian ini: *Pertama*, dalam banyak ukuran objektif, tidak sulit untuk mengakui bahwa UU itu tidak sempurna dan masih ada ruang untuk memperbaikinya; *kedua*, MK sendiri telah pernah secara eksplisit mengakui beberapa kelemahan UU itu serta memberikan isyarat arah perbaikan, dan sesungguhnya memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Salah satu contoh yang cukup baru mengenai “ukuran objektif” adalah laporan yang belum lama ini dikeluarkan oleh USCIRF, bertajuk *Measuring the World’s Blasphemy Laws* (Joelle Fiss dan Jocelyn G. Kestenbaum, *Respecting Rights? Measuring the World’s Blasphemy Laws*, U.S. Commission on International Religious Freedom, 2017). Laporan itu menganalisis 71 negara yang memiliki UU yang disebut sebagai UU tentang penodaan agama (*defamation of religion*; atau di banyak negara lebih sering disebut *blasphemy*), dari Kanada sampai Itali dan Swiss, dari Iran, Arab Saudi, sampai Pakistan dan Indonesia. Tak hanya melihat mana negara yang memiliki UU tersebut, laporan tersebut juga melihat kualitasnya. Dasar untuk pengukurannya adalah standar atau prinsip yang diterima oleh kesemua negara itu, baik yang berasal dari konvensi HAM yang telah diretifikasi, atau prinsip-prinsip hukum yang jamak diterima di dunia internasional.

Delapan ukurannya terkait dengan: 1) pembatasan yang diperbolehkan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi; 2) pembatasan yang diperbolehkan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan; 3) bagaimana perbuatan yang dilarang didefinisikan (cukup lugas atau ambigu/multi-tafsir); 4) proporsionalitas atau bobot hukuman; 5) apakah suatu UU mendiskriminasi kelompok agama tertentu; 6) atau melindungi kelompok tertentu; 7) sejauh mana

forum internum dan externum dibatasi; dan 8) posisi UU tersebut dalam hierarki perundangan.

Temuan penelitian tersebut adalah bahwa meskipun banyak negara masih memiliki legislasi semacam ini, ada perbedaan signifikan antara satu negara dan lainnya. Ada yang sangat diskriminatif, ada yang lebih tidak diskriminatif; ada yang menyebutkan unsur niat, ada yang tidak; ada yang perumusannya sangat kabur, ada yang lebih lugas, dan sebagainya. Indonesia berada di kelompok tengah, yaitu negara dengan skor di atas rata-rata (sekitar 40 dalam rentang 0 – 80;), di antara kelompok negara dengan skor terburuk/tertinggi (hingga 66.7) dan negara dengan skor terbaik/terendah (hingga 25,7). Dengan ini, legislasi penodaan agama di Indonesia dianggap lebih bagus dibanding negara-negara seperti Mesir, Itali, Pakistan, atau Iran, tapi lebih buruk dibanding Tunisia, Filipina, Malaysia, Kuwait, Jerman, Selandia Baru, India, Turki, atau Irlandia.

Hal terpenting yang disampaikan laporan ini adalah bahwa tidak satu pun dari UU terkait penodaan agama atau *blasphemy* yang tidak melanggar sebagian prinsip HAM atau prinsip hukum lain. Namun, selain itu, tidak kalah pentingnya, adalah bahwa ada UU tertentu yang lebih baik dan ada yang lebih buruk dari UU lainnya. Artinya, persoalannya bukan hanya apakah UU penodaan agama harus ada atau tidak boleh ada, tapi walaupun ada, dan mau tidak mau ada prinsip-prinsip hukum yang dilanggar, kualitasnya bisa berbeda-beda. Bagi Indonesia, ini berarti, bahwa walaupun UU PPPA tidak bisa dicabut, ia bisa diperbaiki, karena Indonesia masih memiliki skor pertengahan.

Sesungguhnya, persis ide semacam inilah yang telah muncul di ruang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, dan dinyatakan oleh para hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 140/PUUVII/2009. UU PPPA telah dua kali (2010 dan 2013) diajukan ke MK, dan dalam kedua perkara itu, MK berpandangan tidak dapat membatalkannya. Meskipun demikian, dalam Putusan pada tahun 2010, MK juga memberikan saran agar legislasi ini diperbaiki (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hal. 270). Ketika itu Mahkamah menyatakan dapat menerima pandangan para ahli yang “menyatakan perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi, agar memiliki unsur-unsur materil yang *lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik*”. (Italik dari penulis). Persis inilah salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari mengamati

laporan *Measuring Blasphemy Laws* di atas. Dan Permohonan yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai upaya ke arah itu.

MK juga menyebut bahwa putusan 2010 itu merupakan sebuah upaya mengambil “jalan tengah”. MK menyatakan sependapat dengan pandangan seorang saksi ahli “yang menyarankan agar Mahkamah membuat ‘jalan tengah’ dengan memberi penafsiran resmi atas UU Pencegahan Penodaan Agama tanpa membatalkannya.”(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hal. 305).

“Jalan tengah” yang dimaksudkan MK adalah posisi di tengah antara pihak-pihak yang menyarankan pencabutan dan yang ingin mempertahankannya, Ini adalah posisi bahwa UU PPPA konstitusional, tetapi perlu direvisi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hal. 270. Lihat juga Rumadi, “Kebebasan dan Penodaan Agama”, *Indo-Islamika* 1:2, 245-271 (2012), hal. 255 dan seterusnya. Rumadi melihat bahwa “jalan tengah” bisa juga dimaknai posisi di tengah pertarungan ideologis “negara Islam” vs. “negara sekular”. Pandangan ini memang dapat dilihat tersirat dalam Putusan MK tersebut, namun secara eksplisit “jalan tengah” diajukan dalam hubungannya dengan tiga posisi tentang konstitusionalitas UU PPPA yang muncul dalam masa persidangan). Seperti apakah wujud “jalan tengah itu”. Segera setelah kalimat (yang dikutip terakhir) di atas, ada penjelasan amat singkat, yaitu bahwa penafsiran resmi itu “telah dituangkan secara rinci dalam paragraf-paragraf di bagian Pendapat Mahkamah.” Meskipun tidak ada rujukan yang jelas pada paragraf-paragraf mana, namun kita dapat melihat beberapa bagian ketika MK mempertimbangkan pendapat sembilan dari 17 ahli yang dianggap menyarankan “jalan tengah” (Disebutkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, bagian 3.71, hal. 304). Ini perlu dicermati satu demi satu, namun hanya sebagiannya diajukan di sini.

Istilah “jalan tengah” dalam kutipan di atas dirujuk pada ahli Jalaluddin Rakhmat. Pendapat Rakhmat, yang setidaknya kesimpulannya disetujui MK, dengan tegas menyebut bahwa penafsiran agama bisa berubah-ubah sesuai dengan penafsiran (hal. 219), dan “penodaan” bukanlah perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang sengaja dan menyakiti (hal. 220), dan tujuan penafsiran resmi MK yang disarankannya adalah *agar “kebebasan beragama tidak dibatasi, pluralisme dihormati, dan melindungi hak-hak kelompok lemah”*. (hal. 219; cf. 263-

264) Sedangkan Yusril Ihza Mahendra, setelah menyatakan bahwa secara formil maupun materiil UU itu tidak berlawanan dengan konstitusi, menyatakan juga bahwa “dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan”. (hal. 222) Ahli-ahli lain (hal. 210-224) menegaskan hal serupa: perlu penjelasan lebih rinci dan tegas, tidak ambigu, karena ada eksese-eksese negatif (Azyumardi Azra); perlu penyempurnaan karena masih ada yang disakiti oleh UU ini dan menciptakan kecemasan terus menerus (Emha Ainun Najib). Setidaknya dari pernyataan-pernyataan di atas yang tampaknya disetujui MK, ada pengakuan bahwa ada yang tidak jelas dan membuka peluang kekeliruan, bahkan inkonstitusionalitas, dalam UU PPA.

Jika MK menyetujui saran itu pemberian “tafsir resmi” pada arah yang disarankan para saksi ahli dan diterima MK, sesungguhnya sebagian besar kekhawatiran pemohon pada waktu itu telah terakomodasi. Namun, sayang sekali, MK tidak secara lebih lugas menunjukkan persisnya aspek apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana melakukannya, menyerahkan kemungkinan revisi itu pada DPR dan Pemerintah. Benar bahwa MK tidak memiliki kewenangan sebagai legislator, tapi sesungguhnya ada peluang perbaikan yang telah dibuka pada 2010 yang tidak direalisasikan pemenuhannya dengan lebih lugas (Rumadi, 2012). Misalnya, putusan “tidak konstitusional bersyarat”, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pengujian UU PPPA kali ini, telah muncul dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, bukan hanya dalam bagian Pandangannya, sejak 2008 (Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, Brill-Nijhoff, 2015, hal. 124-125).

Kesimpulan dari argumen-argumen yang disampaikan di bagian ini adalah bahwa MK dapat memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas UU PPPA, karena UU tersebut belum sempurna dan memang dapat diperbaiki, MK sendiri telah mengakui beberapa kelemahannya (pada Putusan tahun 2010), dan karena MK memiliki kewenangan untuk itu. Usulan yang diajukan pemohon adalah salah satu bentuk tafsir konstitusional yang dapat diberikan oleh MK, atas pertimbangan bahwa salah satu alasan untuk memberikan putusan “tidak konstitusional bersyarat” adalah untuk mengatasi tidak responsifnya legislator pada Putusan MK (*Ibid.* 126, 127). Argumen selanjutnya adalah bahwa MK perlu mengambil peluang yang terbuka ini.

2. MK perlu memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas UU PPPA

Pada saat ini, lebih daripada delapan tahun lalu (2010), ada urgensi lebih tinggi bagi MK untuk bergerak lebih jauh, di antaranya karena pemberlakuan UU PPPA setelah 2010 hingga hari ini telah makin menunjukkan bagaimana UU yang tidak sempurna ini, yang ruang penafsirannya amat luas tanpa batas jelas, telah memakan jauh lebih banyak korban dalam delapan tahun terakhir (Misalnya, sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya banyak peraturan-peraturan daerah, mengikuti SKB 2006, sebagaimana sebagiannya didaftar dalam berkas permohonan Pemohon pengujian UU ini. Lihat juga Bagir 2018). Pemberian tafsir konstitusionalitas yang lugas akan menjaga bahwa meskipun UU yang tak sempurna ini masih berlaku, dan revisinya belum dibicarakan sama sekali oleh DPR ataupun Pemerintah (Sejak 2014 Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, telah membuat draft RUU Perlindungan Umat Beragama. Namun dari beberapa draft yang Penulis pernah membaca, tidak tampak ada upaya untuk melakukan perbaikan atas UU PPPA, meskipun dalam beberapa kesempatan “penodaan agama” disebut akan diatur dalam RUU itu. RUU tersebut hingga tahun 2019 tidak masuk dalam daftar prioritas Prolegnas. Di luar itu, belum ada diskusi sama sekali mengenai revisi UU PPPA sebagaimana disarankan oleh putusan MK pada tahun 2010 dalam bagian Pandangan Mahkamah) kerugian kelompok-kelompok yang terdampak dapat diminalisir.

Salah satu kelemahan utama UU PPPA, yang telah banyak dibahas oleh para sarjana pengkaji UU ini dan bahkan tersirat juga dalam pandangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian pada tahun 2010, adalah adanya kekaburan dan ketidakjelasan dalam beberapa hal (Selain pandangan MK sebagaimana dikutip di atas, yang menghendaki UU PPPA untuk “memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik”(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hal. 304), lihat juga *concurring opinion* Hakim Konstitusi Harjono yang, meskipun setuju untuk mempertahankan UU tersebut, namun mengakui bahwa “Dari aspek redaksional, rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat bahwa perumusan undang-undang tindak pidana haruslah jelas (*lex certa*).” (hal.311), sehingga diperlukan revisi. (312)). Secara normatif, ada dua hal utama yang amat berbeda yang diatur dalam

legislasi itu, yaitu *penyimpangan* dan *penodaan*. Penyimpangan adalah objek yang dibicarakan dalam Pasal 1, 2, dan 3, sementara apa yang disebut penodaan dilarang Pasal 4 (dan Pasal 156A KUHP). Lebih jauh, tiga pasal pertama itu berbicara tentang penafsiran dan kegiatan. Permohonan pengujian UU ini (Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017) terbatas pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, yaitu tentang penyimpangan.

Bagian kedua dari makalah ini akan menunjukkan betapa luasnya wilayah tafsir “penyimpangan” itu, kekuatan-kekuatan apa saja yang mempengaruhi suatu tafsir, dan bagaimana keluasan itu—sejauh menyangkut kepentingan negara—perlu dibatasi agar tidak melampaui batas-batas konstitusionalitasnya.

Seberapa luas wilayah tafsir dan kekuatan-kekuatan apa yang mempengaruhinya?

Istilah “penyimpangan” memang membuka wilayah tafsir yang amat luas karena ia hanya dapat dipahami dalam hubungannya dengan “pokok-pokok suatu agama”, yang sulit mendapatkan tafsir objektif. Sejarah semua agama, tanpa kecuali, adalah sejarah adanya beragam penafsiran mengenai amat sangat banyak hal dalam agama itu. Dalam sejarah Islam, sebagai contoh, adanya beragam perbedaan penafsiran itu tidak hanya menyangkut masalah-masalah yang dianggap cabang, tapi bahkan juga yang dianggap “pokok” (seperti akidah). Tidak mengherankan jika sejarah perbedaan ini tidak hendak diakui oleh semua kelompok dalam agama tersebut, karena biasanya yang terjadi adalah klaim bahwa pandangan kelompok itulah yang dianggap (paling) benar. Nyatanya, apa yang (dianggap) benar di suatu tempat atau masa, amat bergantung pada kelompok dominan atau arus utama mana yang ada di tempat itu pada masa tertentu.

Zaman Keemasan Islam memiliki banyak contoh mengenai bagaimana nasib kelompok tertentu berubah ketika penguasa berubah; contoh paling jelas mengenai ini adalah kelompok-kelompok teologis (yang berbeda dalam “pokok-pokok agama”) seperti *Asy’ariyah* dan *Mu’tazilah*. Di satu masa *Mu’tazilah* berkuasa dan *Asy’ariyah* dipersekusi; di masa lain, hal sebaliknya terjadi.

Dengan kata lain, masalah “penyimpangan” tidak sepenuhnya merupakan masalah ajaran agama atau masalah teologis, tapi tidak kurang merupakan masalah politik dan sosiologis—bergantung pada konteks sosial di suatu tempat atau masa. Di wilayah-wilayah Muslim yang berbeda konteks sosial-politiknya,

kelompok-kelompok Muslim yang dominan berbeda pula. “Penyimpangan” bukan sekedar “perbedaan” (ajaran/pemahaman) tapi juga persoalan “arus utama” atau “arus dominan”, yang sifatnya sosiologis dan politis. Dalam pemahaman ini, kelompok yang kecil, yang memiliki pemahaman **berbeda** dari kelompok utama/dominan, di mana pun mereka berada, cenderung rentan untuk disebut telah melakukan **penyimpangan**. Karena itu, untuk menentukan suatu pandangan yang “objektif” mengenai apakah suatu aliran agama menyimpang, persoalannya bukan tafsir keagamaan, tapi lebih luas.

Fakta bahwa Ahmadiyah sudah sekitar 90 tahun berada di Indonesia namun baru pada 2006 JAI mendapatkan SKB (berdasarkan pada legislasi yang telah ada sejak 1965) hanya bisa dijelaskan dengan merujuk pada kondisi sosial-politik Indonesia yang baru, pasca-1998, dan **bukan** pada analisis teologis mengenai ajaran Ahmadiyah. Tidak dapat dipungkiri, dalam sejarah panjang itu, Ahmadiyah kerap berselisih dan terlibat debat terbuka dengan kelompok-kelompok Islam lain; juga bahwa lembaga-lembaga keislaman arus utama menyatakan penyimpangannya. Namun baru di masa Pasca-1998 itulah bahasa hukum “penodaan agama” yang bersumber dari UU PPPA, dikenakan pada mereka. Di masa-masa awal dikeluarkannya UU itu, targetnya adalah kelompok yang sama sekali berbeda, yaitu utamanya kelompok-kelompok aliran kebatinan/kepercayaan (Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, Yogyakarta: CRCS - Universitas Gadjah Mada, 2017), sedangkan aliran-aliran dalam suatu agama tidak menjadi objek legislasinya. Pergeseran target UU itu adalah cerminan dari pergeseran situasi sosial politik Indonesia (bukan pergeseran teologis, karena Ahmadiyah tidak berubah doktrin teologisnya dalam rentang waktu itu). Makalah ini tidak akan mendiskusikan pergeseran sosial politik tersebut. Namun secara umum, tampak bahwa UU PPPA mengalami revitalisasi dalam hampir dua dasawarsa terakhir ini, terutama karena munculnya dinamika sosial-politik baru setelah demokratisasi yang bermula pada 1998 (Penulis membahas hal ini dalam Zainal Abidin Bagir, *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penyelesaian Masalah*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2018. (Dapat diunduh di: crs.ugm.ac.id/news/11963/laporan-crcs-penanganan-penodaan-agama.html); dan Zainal Abidin Bagir, “The Politics and Law of Religious Governance in Indonesia”

dalam Robert W. Hefner ed. *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, London: Routledge, 2018, 284-295). Pemahaman mengenai sentralnya konteks sosial-politik ini penting untuk memahami makna UU PPPA, khususnya frasa tentang “pokok-pokok agama” dan, sebagai ikutannya, tentang “penyimpangan”.

Lalu, bagaimana suatu negara menentukan “penyimpangan”?

Ada satu kalimat kunci, dalam Penjelasan UU PPPA yang menyebutkan ini: “Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.” Ini segera mengundang pertanyaan mengenai apakah negara dapat memasuki wilayah keberagamaan warga negaranya?

Jelas, ini adalah debat panjang, yang tak akan diulangi di sini. Jika kita melihat prinsip yang dipegang pemerintah, sesungguhnya sudah tampak jelas posisinya. Dalam *Buku Sosialisasi SKB* tahun 2006 tentang JAI (Balitbang Diklat Depag, Agustus 2008), tegas dikatakan bahwa dengan SKB tersebut, “pemerintah tidak sedang mengintervensi keyakinan masyarakat”. Ini penting digarisbawahi, karena terkadang masih dipertanyakan dan diperdebatkan. Posisi pemerintah sudah jelas. Pertanyaannya, apakah dengan SKB itu, pemerintah berhasil mempertahankan posisinya? (Sebagian dari tulisan dalam beberapa paragraf di bawah diambil dari laporan yang ditulis penulis dan diterbitkan dalam *Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia 2008*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, UGM, 2009, hal. 14-19).

Dalam logika pemerintah, karena tak mau mengintervensi keyakinan masyarakat, penentuan penyimpangan itu ditempuh dengan beberapa cara. *Pertama*, memperhatikan pendapat lembaga keislaman, yang dalam praktiknya, biasanya ini berarti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penting diperhatikan bahwa, terlepas dari klaim bahwa ia merepresentasikan Muslim Indonesia, yang masih bisa dipertanyakan, MUI juga hidup dalam konteks sosial-politik yang terus berubah, bukan dalam vakum, dan karenanya mengalami perubahan karakter (misalnya, yang paling menonjol antara sebelum dan sesudah 1998), dan fatwa-fatwanya pun dikeluarkan tak terpisah dari konteks ini (Lihat beberapa kajian M. Nur Ichwan, dosen UIN Yogyakarta yang banyak mengkaji mengenai MUI, misalnya dalam “*Toward A Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy*”, dalam Martin van Bruinessen,

ed. *Contemporary Developments in Islam – Explaining The “Conservative Turn”*, Singapore: ISEAS, 2013, 60-104).

Dari sisi pemerintah, meskipun tak secara langsung mengatakan suatu aliran keagamaan menyimpang atau tidak, sesungguhnya tindakan *memilih* lembaga mana yang dianggap mewakili suatu agama, sebetulnya itu sudah merupakan bentuk turut campur dalam kehidupan keagamaan komunitas penganutnya. Ini karena selalu ada pilihan untuk memilih lembaga yang dianggap mewakili, dan masing-masing lembaga mungkin memiliki pandangan yang tidak sepenuhnya sama. Apalagi persoalannya di sini bukanlah sekedar menentukan apakah suatu aliran menyimpang atau tidak, tapi ada banyak konsekuensi amat penting dari penentuan itu. Sementara setiap lembaga keagamaan tentu boleh-boleh saja mengeluarkan fatwa yang dianggapnya benar, ketika pemerintah menjalankan kebijakan berdasarkan fatwa itu, yang membawa konsekuensi pada pemenuhan atau pelanggaran hak-hak kelompok itu, maka tanggungjawab terpentingnya tetap ada di tangan pemerintah. Sekali lagi, pemerintah selalu memiliki pilihan, termasuk pilihan untuk menjadikan sebuah fatwa sebagai (dasar) kebijakan atau tidak.

Kedua, satu cara menarik yang, setahu saya, baru sekali dilakukan, adalah dengan mengadakan pertemuan dengan kelompok yang dianggap menyimpang. Ini dilakukan dengan pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada sekitar Desember 2007 – Januari 2008. Selain JAI, pertemuan yang berlangsung beberapa putaran itu melibatkan beberapa tokoh Muslim di luar Ahmadiyah. Pertemuan itu menghasilkan 12 butir penjelasan Pengurus Besar Ahmadiyah tentang keyakinan mereka untuk menunjukkan bahwa Ahmadiyah tidak menyimpang. Langkah berikutnya adalah dilakukannya pemantauan oleh Kemenag selama tiga bulan (Februari-April 2008) di 33 kabupaten. Pemantauan itu, yang dilakukan dengan kunjungan lapangan ke beberapa daerah dan kajian tafsir al-Qur'an Ahmadiyah, memberikan hasil yang kemudian dipakai Bakor Pakem sebagai dasar rekomendasi peringatan keras kepada JAI pada April 2008.

Dalam banyak butir penjelasan, termasuk yang sangat prinsipil menyangkut syahadat Ahmadiyah, kitab suci mereka, tak mengkafirkan non-Ahmadi, dan hubungan sosial dengan Muslim non-Ahmadi, ditemukan bahwa warga JAI *tidak berbeda dari arus utama Muslim*. Yang jadi masalah akhirnya adalah beberapa butir (nomer 2 dan 3) terkait konsep kenabian menurut Ahmadiyah. Di sini pun,

mereka jelas mengakui Nabi Muhammad; ketika Mirza Ghulam Ahmad disebut sebagai “nabi”, itu dijelaskan dengan mengatakan bahwa “nabi” di situ dipandang berbeda, bukan pembawa syari’at, tapi justru tunduk pada syariat Rasulullah Muhammad. Penjelasan ini bisa terus diperdebatkan. Tapi setidaknya sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah soal penafsiran, yang bisa keliru bisa benar, bisa buruk bisa baik. Dan biasanya penafsiran, apalagi dalam hal teologis seperti ini, tak bisa diputuskan segera. Dari satu sisi, bisa jadi ini bahkan hanya soal semantik. Persoalannya salah-benar teologis berbeda dengan salah benar kriminal, yang tidak terlalu bisa mengakomodasi wilayah abu-abu.

Ruang antara hitam dan putih yang menyangkut perbedaan semantik dan tafsir itu pada akhirnya mesti dipotong oleh kalimat tegas rekomendasi Bakor Pakem (April 2008) bahwa, setelah memberi kesempatan dan melakukan pemantauan selama 3 bulan, ternyata JAI “tidak melaksanakan 12 butir tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab”. Melihat hasil pemantauan Kemenag yang sebetulnya tidak tegas, pernyataan Bakor Pakem sebetulnya cukup mengejutkan—seakan-akan hasil penelitian itu tidak dipertimbangkan. Lebih jauh, kita bisa bertanya, apa sesungguhnya maksud 12 butir penjelasan itu? Adakah andaian bahwa dalam masa 3 bulan “pemantauan” itu JAI dituntut mengubah keyakinan keagamaannya? Meski terdengar berlebihan—bahwa pemerintah menuntut reposisi teologis dari warganya dalam waktu 3 bulan—bisa jadi itu yang dibayangkan badan di bawah Kejaksaan Agung ini.

Proses tersebut dipaparkan dengan agak terinci untuk menunjukkan bahwa upaya menghakimi penyimpangan teologis atau praktik mau tidak mau pasti menjadi persoalan yang rumit, kompleks dan tidak konklusif—kecuali dalam kasus-kasus ekstrem. Lebih jauh, meskipun pemerintah mengklaim tidak mau mengintervensi keyakinan masyarakat, dalam kenyataannya hal itu, secara langsung atau tidak, sulit dihindari, dan karenanya dibutuhkan kehati-hatian yang amat tinggi. Apa yang disampaikan secara umum (dan sebetulnya, kabur) dalam Penjelasan UU PPPA, bahwa Kementerian Agama memiliki “alat-alat/cara-cara untuk menyelidiki” penyimpangan, membuka ruang yang amat luas. Perlu ditegaskan di sini bahwa ini bukanlah soal praktik atau implementasi UU, tapi kekaburan itu sudah ada inheren sejak dalam UU-nya, dan inheren ada dalam persoalan yang ingin diatur (yaitu tentang pokok-pokok agama. Dan, harus diakui, jika mau adil, ketidak-konklusifan itu tampaknya mustahil diatasi.

Sementara perbedaan internal agama bisa dan perlu berlangsung terus, telah dan akan terus terjadi (bahkan mungkin akan memperkaya dan menjadi rahmat), penghukuman oleh negara membawa konsekuensi yang jauh berbeda dan lebih luas. Setiap kelompok yang terdampak legislasi ini, maka bukan hanya hak keberagamaannya yang terdampak, tapi sudah pasti—sebagaimana ditunjukkan dalam banyak berita media, penelitian-penelitian, termasuk juga yang didiskusikan di ruang ini oleh pemohon dan beberapa ahli lain—pasti hak-hak sipil, politik, dan ekonominya akan terpengaruh juga.

Setiap kelompok agama, seperti MUI atau lainnya jelas memiliki hak untuk menyatakan kelompok agama lain telah menyimpang; lebih jauh, sebagai bagian dari asosiasi warga, wajar jika ia berusaha mempengaruhi kebijakan negara. Persoalannya berbeda dengan negara. Sejauh menyangkut penghukuman oleh negara, wilayah luas tafsir tentang “penyimpangan” dalam UU PPPA (yang membawa sanksi legal) mesti dibatasi agar tidak melanggar hak-hak kelompok lain. Usulan tafsir konstitusional dalam bentuk putusan “(tidak)konstitusional bersyarat” adalah satu cara membuat pagar-pagar konstitusionalitas tersebut.

Ini bukanlah meminta MK untuk masuk dalam wilayah teologis. Tapi memberi pagar-pagar konstitusional dalam ruang tafsir keagamaan yang amat luas—***sejauh ia dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan kebijakan negara***. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan apapun yang diambil atas dasar UU ini tidak bertentangan dengan Konstitusi, dalam hal ini hak-hak sipil, politik dan ekonomi kelompok-kelompok yang potensial terdampak UU itu.

Kesimpulan

Dua argumen utama yang diajukan di atas adalah:

- 1) MK **dapat** memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas UU PPPA, karena secara *substansial* UU tersebut belum sempurna dan memang dapat diperbaiki. Argumennya adalah penelitian mengenai karakter UU PPPA itu sendiri maupun dalam perbandingan dengan UU serupa di 70 negara lain; juga sebagaimana diakui MK sendiri pada Putusan tahun 2010. Dari sisi *formil*, MK sendiri memiliki kewenangan untuk itu, persis untuk tujuan yang diharapkan oleh pemohonan ini: untuk memperbaiki keadaan, sementara suatu UU yang memiliki konsekuensi negatif tidak bisa dibatalkan atau belum diubah (dan tampaknya masih akan demikian untuk waktu yang lama) oleh legislator.

2) MK **perlu** memberikan penafsiran (tidak)konstitusional bersyarat, karena luasnya wilayah tafsir agama mengenai “pokok-pokok agama”, banyaknya faktor yang mempengaruhi tafsir keagamaan, dan seriusnya konsekuensi penilaian itu (oleh negara, sebagaimana dimandatkan oleh UU PPPA), melampaui urusan keyakinan keagamaan. Ini bukanlah pembatasan atas hak kelompok-kelompok agama tertentu yang ingin menjaga agamanya, karena hak mereka untuk itu tidak dikurangi sama sekali. Tapi merupakan pembatasan tafsir negara agar tidak melanggar hak-hak warga negara yang menjadi bagian dari kelompok yang dihakimi. Usulan tafsir konstitusional dalam bentuk putusan “(tidak)konstitusional bersyarat” adalah suatu cara membuat pagar-pagar konstitusionalitas tersebut atas tafsir keagamaan—*sejauh ia dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan kebijakan negara*. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan apapun yang diambil atas dasar UU ini tidak bertentangan dengan Konstitusi, termasuk hak-hak sipil, politik dan ekonomi kelompok-kelompok yang potensial terdampak.

UU PPPA ini telah dua kali diajukan ke MK, yang berpandangan tak dapat membatalkannya, meskipun ada banyak catatan serius. Dan sebagai akibatnya, situasi buruk yang menimpa individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu—yang paling tidak sebagiannya telah diakui MK dalam kedua putusan sebelumnya—tidak berubah, bahkan mungkin memburuk! Pada saat ini, hal minimal yang bisa dilakukan MK untuk memperbaiki keadaan adalah suatu “jalan tengah” yang sebetulnya sudah pernah dipertimbangkan MK juga, tetapi sayangnya tidak menjadi bagian dari Amar Putusan. Usulan pemohon adalah satu bentuk jalan tengah itu: pemberian syarat konstitusionalitas. Benar bahwa keputusan seperti itu belum akan menyelesaikan semua masalah yang muncul akibat adanya kekaburan dan ketidakpastian yang inheren ada dalam UU PPPA, namun sudah akan memperbaiki keadaan secara cukup signifikan dan merupakan satu langkah lebih maju dari MK, untuk memenuhi upaya menemukan “jalan tengah”.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Jenis-jenis perbuatan yang dihakimi menggunakan Undang-Undang *a quo*, yakni aliran dalam sebuah agama atau madzab internal dalam sebuah agama, gerakan keagamaan baru, ujaran atau tindakan yang dianggap menyinggung

kelompok tertentu, dan kebencian, provokasi atau hasutan dan sejenisnya yang menggunakan agama. Untuk ketiga jenis perbuatan yang pertama sulit menggunakan Undang-Undang *a quo* karena pokok-pokok agama merupakan wilayah yang tafsirannya terlalu luas;

- Bahwa mekanisme hidup bersama dalam perbedaan telah teruji, justru akan dirusak dengan upaya penegakan hukum seperti Undang-Undang *a quo* yang akan akan memutuskan apakah ajaran misalnya Ahmadiyah menyalahgunakan atau menodai pokok-pokok agama;
- Situasi semakin memburuk berdasarkan indikasi banyaknya Perda yang melarang dan memerintah pembubaran Ahmadiyah, padahal SKB tidak melarang keberadaan dan tidak membubarkan Ahmadiyah. Indikasi lainnya yakni banyaknya kasus penodaan agama yang semakin meningkat sejak tahun 2000. Tren untuk menggunakan dan memaksa undang-undang *a quo* semakin meningkat sejak tahun 2000 karena masyarakat mempunyai kebebasan sedemikian besar termasuk untuk memobilisasi untuk memaksa penggunaan Undang-Undang *a quo*;
- Tidak ada yang dirugikan dengan keberadaan Ahmadiyah, hak kebebasan beragama umat Islam tidak dirugikan bahkan dibatasi, justru yang dirugikan adalah kelompok yang mungkin oleh Undang-Undang *a quo* menjadi target;
- Monopoli tafsir merupakan persoalan politik bukan persoalan teologis. Negara seharusnya tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung, tafsir merupakan isu internal yang akan diselesaikan dalam internal masing-masing umat beragama;
- Bahwa setiap negara mempunyai konteks sosial masing-masing;
- Bahwa salah satu cara memperbaiki adalah memberikan tafsir konstitusional terhadap Undang-Undang *a quo*.

2. Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D.

Indonesia adalah negara Pancasila di mana semua produk hukum dan kebijakan negara harus senafas dengan lima sila yang terkandung didalamnya. Lima sila tersebut juga menjadi ruh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga semua yang terkandung didalam Pancasila menjadi sumber hukum dari UUD 1945 dan juga menjadi norma-norma dasar negara atau "*staatsfundamentalnorm*." Dapat dikatakan Pancasila adalah payung suci dalam bernegara dan juga sudah seharusnya semua elemen bangsa menggunakan

norma-norma Pancasila untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Terkait dengan perlindungan agama-agama khususnya minoritas dari suatu agama, Pancasila mengandung nilai-nilai religius seperti yang ada dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia atau norma humanisme seperti yang tercantum dalam sila keduanya, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar penganut agama-agama khususnya minoritas dalam suatu agama resmi yang diakui di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari norma-norma yang ada didalam kedua sila Pancasila tersebut. Jika kita menggabungkan dua prinsip Pancasila, yakni prinsip Humanisme dan Theisme, keduanya merupakan prinsip yang saling melengkapi karena keduanya menegaskan bahwa menghormati agama dan Tuhan dapat dilakukan dengan cara menghormati dan melindungi penganut agama-agama tersebut secara beradab/humanis.

Adanya norma “Berketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara teokratis melainkan negara yang percaya terhadap Tuhan (Theistik). Negara teokrasi menggunakan norma dari suatu agama tertentu sebagai payung suci dalam bernegara. Artinya, negara teokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh Tuhan yang dijalankan oleh manusia atau sekelompok manusia yang mengklaim bahwa dia/mereka bertindak, berperilaku dan berbicara atas nama Tuhan (Mario Ferrero, *“The rise and demise of theocracy: theory and some evidence”* (2013) 156:3-4 Public Choice 723 at 723). Tentu konsep teokrasi ini sangat berbeda dengan konsep Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan perlindungan terhadap semua agama di Indonesia untuk hidup dan berkembang secara bersama-sama. Artinya, negara Theistik justru harus menggunakan instrumen hukum dan kebijakan untuk melindungi hak-hak warga negaranya untuk beragama.

Dalam Negara Theistik, tidak boleh ada dominasi suatu agama tertentu terhadap agama lainnya dan juga tidak boleh ada monopoli suatu tafsir keagamaan dari satu kelompok agama tertentu terhadap kelompok agama lainnya agar konsep “Negara Theistik” tidak berubah menjadi Negara Teokratik. Konsep “Ketuhanan” tanpa merujuk pada suatu agama tertentu juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Sekuler Theistik. Indonesia adalah negara sekuler karena tidak memberikan otoritas kepada suatu agama tertentu untuk

mengintervensi hukum dan kebijakan pemerintah. Namun dilain pihak, negara juga mengakui bahwa agama adalah bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena berdirinya Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan realitas kemajemukan agama didalamnya. Masyarakat Indonesia yang religius sudah lama memercayai Tuhan (Theis) dengan cara mereka yang berbeda-beda dan oleh karena itu negara juga harus melindungi cara-cara masyarakat untuk memercayai eksistensi Tuhan, bukan justru mengatur secara ketat tata cara beragamanya sebagai salah satu ciri Negara Teokrasi.

Prinsip Theistik Pancasila dapat disebut sebagai prinsip religius tertinggi di dalam perkembangan hak beragama di Indonesia karena prinsip tersebut harus menjadi inspirasi dari pembangunan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Prinsip Theistik Pancasila mengandung etika dan nilai-nilai spiritual karena prinsip tersebut memercayai dan melindungi agama-agama theistik namun juga menganut paham sekulerisme karena tidak menjadikan dan meletakkan salah satu agama tertentu di posisi yang lebih tinggi dari agama-agama lainnya. Setiap agama dan penganutnya diberi kebebasan yang sama dan adil untuk menerjemahkan konsep Theisme berdasarkan keyakinan mereka masing-masing. Negara menjamin kebebasan penafsiran terhadap konsep Theisme tersebut selama tidak mengingkari nilai-nilai humanisme atau dimensi kemanusiaan yang juga diagungkan oleh Pancasila.

Berdasarkan prinsip ke-Tuhan-an Pancasila, konsep agama dan ke-Tuhan-an di Indonesia harus dipahami secara terbuka oleh siapa saja (Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai dasar negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante* (LP3ES, 2006) at 146). Presiden Sukarno misalnya menegaskan bahwa Tuhan harus didefinisikan secara sosiologis bukan teologis (Soekarno, Iman Toto K Rahardjo & Suko Sudarso, *Bung Karno, Islam, Pancasila, NKRI* (Komunitas Nasionalis Religius Indonesia, 2006) at 333). Definisi sosiologis diperlukan agar tidak terjadi benturan antara norma Ketuhanan dan norma Humanisme dalam Pancasila. Sebaliknya perspektif teologis sangat potensial menyebabkan benturan diantara keduanya karena sifat dasar agama/teologi adalah menciptakan dan menyebarkan kebenaran keagamaan dalam ruang lingkup penganut agama tersebut. Artinya, Pancasila melarang suatu agama atau kelompok dalam suatu agama untuk memonopoli konsep ke-Tuhan-an dan oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menerjemahkan

dan memahami prinsip religius dari Pancasila selama pemahaman tersebut bersifat konstruktif terhadap hak beragama di Indonesia.

Dalam konsep Negara Sekuler Theistik ini, siapa saja yang percaya kepada ke-Esaan Tuhan harus mendapat hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Perbedaan keyakinan atau cara memahami wahyu Tuhan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi negara dan warga negara untuk mendiskriminasi suatu kelompok agama tertentu. Ketika negara memberlakukan kebijakan yang diskriminatif terhadap penganut agama-agama terutama yang dianggap menyimpang dari perspektif keagamaan umum di masyarakat, sama halnya negara telah memberlakukan kebijakan berbasis teokrasi. Selain itu, negara juga mengingkari Pancasila terutama norma-norma religius dan humanisme yang tercantum dalam sila pertama dan keduanya.

Pemberlakuan agama resmi sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan juga instrumen-instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Yang menjadi persoalan adalah pemberlakuan tersebut juga seringkali diikuti dengan monopoli penafsiran keagamaan penguasa yang seringkali merepresentasikan kepentingan dari kelompok mayoritas di sebuah agama dan *vice versa*. Monopoli tafsir keagamaan dari pemerintah tidak dibenarkan karena akan digunakan oleh masyarakat untuk membatasi atau bahkan memperkusi kelompok minoritas dalam suatu agama.

Di kalangan masyarakat, kompleksitas minoritas agama seringkali disebabkan karena persinggungan tradisi-tradisi hukum tidak tertulis di masyarakat yang mengutamakan kepentingan bersama "*public interest*" dengan dinamika perkembangan hak beragama yang lebih menonjolkan kebebasan individual. Persinggungan inilah yang kemudian mengakibatkan dinamika hukum dan perlindungan hak beragama di Indonesia seakan melawan perkembangan hak asasi manusia tentang perlindungan terhadap kelompok minoritas. Proposisi diatas dapat dilihat misalnya dari pengaruh kelompok-kelompok keagamaan tertentu terhadap kebijakan pemerintah mengenai perlindungan minoritas di suatu agama di berbagai daerah di Indonesia (*Berpihak dan bertindak intoleran: intoleransi masyarakat dan restriksi negara dalam kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia: laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, 2008* (Setara Institute, 2009).

Adanya peraturan perundang-undangan yang melarang suatu tafsir keagamaan yang dianggap menyimpang mengindikasikan bahwa Indonesia telah menerapkan konsep bernegara yang teokratis. Definisi “menyimpang” seharusnya menjadi domain Tuhan. Ketika manusia atau sekelompok manusia menggunakan kata “menyimpang” untuk mengategorikan suatu penganut agama tertentu, pada saat itulah Indonesia telah kehilangan konsep Negara Sekuler Theistik dan berubah menjadi Negara Teokratik, sebuah konsep negara yang tidak pernah ada dalam sejarah modern Indonesia.

Jika benar Pancasila dijadikan sumber hukum tertinggi, maka frase “nilai-nilai agama” yang tercantum dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 sebagai salah satu pembatasan hak asasi manusia harus dimaknai sebagai nilai-nilai agama yang tetap memperhatikan nilai-nilai humanisme di Pancasila. Jika ada penafsiran terhadap pembatasan tersebut yang semata untuk membatasi hak beragama individu atau kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan penafsiran agama mayoritas, maka penafsiran tersebut tidak senafas dengan Pancasila karena sudah terkontaminasi dengan konsep teokrasi.

Dari argumentasi tersebut, saya berpendapat bahwa norma-norma yang ada dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 selama ini telah ditafsirkan oleh suatu kelompok untuk mendiskriminasi hak-hak individu atau kelompok lain. Penafsiran ini menurut saya telah mengingkari dimensi Theisme dan Humanisme Pancasila karena telah mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok yang dianggap mempunyai penafsiran yang berbeda dari kelompok mayoritas. Individu, kelompok maupun unsur pemerintahan yang menggunakan norma dalam UU tersebut untuk membatasi dan mendiskriminasi kelompok lain senyatanya tidak menggunakan norma Pancasila sebagai payung suci dalam bernegara melainkan memanipulasinya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Merekalah yang seharusnya dibatasi karena telah terkontaminasi dengan semangat teokrasi.

Mahkamah Konstitusi harus memberikan kerangka penafsiran terhadap norma-norma yang ada di pasal-pasal tersebut agar penafsiran MK kemudian menjadi rujukan oleh warga negara Indonesia. Selain untuk menghormati dimensi humanisme Pancasila, penafsiran MK juga untuk membatasi penerapan konsep teokrasi yang selama ini digunakan oleh sekelompok orang untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jika MK tidak memberikan penafsiran, maka seperti

yang dikatakan oleh Joseph Raz bahwa negara tidak perlu melanggar hukum untuk melakukan kejahatan terhadap warga negaranya ketika tindakan negara tersebut mendapatkan pembenaran dari peraturan perundang-undangan yang mengandung norma-norma kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, kejahatan yang dilakukan oleh negara sesungguhnya menjadi sebuah kejahatan paripurna karena dilakukan melalui prosedur aturan hukum. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus memutus kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut dengan memberikan penafsiran yang sesuai dengan prinsip Theisme dan Humanisme Pancasila. Jika tidak, norma-norma tersebut dapat terus digunakan oleh negara untuk melakukan kejahatan terhadap warga negaranya.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa persoalan penodaan agama bukan persoalan universalisme atau relativisme akan tetapi dengan mengacu pada teori Abdullah Ahmed An-Na'im terkait dengan prinsip *reciprocity principle* (prinsip resiprositas) maksudnya jangan melakukan suatu hal yang anda itu tidak ingin orang lain melakukan sesuatu itu terhadap diri anda. Prinsip tersebut juga telah terkandung dalam prinsip Sila Kedua Pancasila, yakni humanisme artinya memberlakukan orang seperti manusia;
- Bahwa agama menjadi bagian integral di Indonesia namun tidak boleh ada satu agama yang mendominasi. Sila Pertama Pancasila tidak dijelaskan sama sekali bahwa satu agama diberi ruang yang sangat luas untuk mendominasi agama lainnya;
- Bahwa Pancasila merupakan satu ideologi yang harus dikembangkan, dihidupkan lagi, tidak boleh hanya sila pertama yang diagungkan karena kelima sila saling berkaitan. Tidak boleh atas nama Tuhan mendiskriminasi kelompok lain karena sama saja mengingkari Sila Kedua Pancasila. Demikian juga apabila ada satu kelompok yang didiskriminasi atau dipinggirkan dari konsep keberagaman maka sebetulnya telah mengingkari Sila Ketiga Pancasila;
- Bahwa pengulangan hukum yang kemudian dipraktikan masyarakat terjadi karena aparat negara diam dan masyarakat tidak mengetahui konsep penghormatan HAM yang selain terdapat di instrumen HAM juga terdapat di Pancasila;

- Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran yang lebih konstruktif terhadap penghormatan HAM di Indonesia.

3. Dr. Antonius Widyarsono

Dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PPPA) dimungkinkan bahwa kelompok mayoritas dapat menuduh kelompok minoritas (Ahmadiyah, Syiah) sebagai pihak yang menodai ajaran agama menurut penafsiran mayoritas. Masalah ini bisa dikategorikan sebagai persoalan tafsir kemurnian agama yang cukup pasti akan dimenangkan oleh pihak mayoritas. Dalam UU PPPA itu diasumsikan negara bisa dan seharusnya menggunakan hukum pidana untuk tuduhan yang dikemukakan oleh pihak mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Dalam keterangan ini, saya akan mengajukan pertanyaan atas asumsi dasar UU PPPA itu, yakni: sejauh mana negara dapat menggunakan hukum pidana untuk bertindak sebagai penjaga moralitas publik atau nilai-nilai yang diyakini kelompok mayoritas? Apa pembenaran (justifikasi) penggunaan hukum pidana dalam pelanggaran kode moral masyarakat? Pertanyaan ini merupakan persoalan penting dalam filsafat hukum, karena pada dasarnya pemberian hukuman pada individu dengan membatasi kebebasannya dan bahkan memberikan hukuman fisik pada dasarnya merupakan hal yang buruk (tidak baik). Maka diperlukan pembenaran yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral bila negara menggunakan hukum pidana dalam menangani pelanggaran atas kode moral masyarakat.

Argumen yang saya ajukan adalah bahwa penggunaan hukum pidana memiliki pembenaran yang memadai secara etis untuk menangani masalah yang mencelakai manusia secara fisik (pembunuhan, pencurian) atau mencegah kejahatan, tetapi pembenarannya diragukan (bahkan bisa dikatakan tidak memadai) secara etis untuk menangani masalah pelanggaran kode moral masyarakat. Argumen ini didasarkan pada peristiwa dalam sejarah hukum ketika tokoh positivisme hukum kontemporer, H.L.A. Hart dengan keras mengkritik pandangan Patrick Devlin bahwa penegakan moralitas masyarakat melalui hukum pidana bias dibenarkan. Kasus yang mereka perdebatkan menyangkut masalah homoseksualitas dan prostitusi yang seakan-akan tidak relevan dengan UU PPPA yang disidangkan oleh MK sekarang. Namun yang ingin saya tekankan adalah dasar munculnya perdebatan kedua tokoh ini, yaitu

hakikat hukum dan demokrasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang disidangkan MK. Berikut ini akan dibahas secara singkat Debat Hart-Devlin pada dekade 1960-an dan bagaimana Hart menunjukkan masalah etis apa saja yang bisa muncul, ketika hukum pidana digunakan negara dalam menegakkan moralitas masyarakat.

Debat Hart-Devlin

Debat dua ahli hukum terkenal Inggris, Hart dan Devlin, ini dipicu oleh apa yang dikenal sebagai *Wolfenden Report* tentang homo-seksualitas dan prostitusi yang diajukan kepada Pemerintah Inggris pada tahun 1957. Laporan ini merupakan laporan yang dibuat oleh suatu Komite independen yang dibentuk oleh Pemerintah Inggris dan diminta untuk melakukan studi mengenai beberapa aspek moralitas seksual seperti prostitusi dan perilaku kaum homo-seksual dalam kaitannya dengan penggunaan hukum pidana untuk menanganinya.

Komite itu menyimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam moralitas seksual seharusnya dibatasi untuk mencegah perilaku yang membahayakan dan melindungi mereka yang rentan terhadap eksploitasi. Komite tetap mempertahankan pentingnya kebebasan individu untuk memilih dan bertindak. Oleh karena itu mereka menegaskan bahwa jika dan hanya jika ada suatu keputusan untuk membuat tindakan amoral sebagai ilegal, tindakan itu “tetap harus menjadi wilayah moralitas dan imoralitas yang privat yang ... bukan menjadi urusan hukum.” (*The Wolfenden Report*, par. 61).

Lord Devlin, seorang hakim terkenal di Inggris menentang dengan keras kesimpulan *Wolfenden Report* dalam kuliah di *British Academy* pada tahun 1957 yang berjudul “*The Enforcement to Morals*.” Dia menyatakan bahwa moralitas masyarakat adalah hal yang mutlak perlu bagi keberadaan masyarakat seperti layaknya suatu pemerintah. Pembeneran bagi penegakan moralitas melalui hukum pidana adalah bahwa hukum bisa digunakan untuk mempertahankan apa saja yang esensial bagi masyarakat. Tindakan amoral dalam arti pelanggaran kode moralitas masyarakat dianalogikan Devlin seperti tindakan pengkhianatan (*treason*) terhadap pemerintah. Maka penanganan atas tindakan tidak bermoral semacam itu merupakan urusan hukum dan bisa dibenarkan atas dasar yang sama dengan penanganan kegiatan subversif oleh negara. Dengan demikian Devlin dalam posisi yang berlawanan dengan posisi *Wolfenden Report* yang menegaskan perlunya pembatasan penggunaan hukum pidana dalam

menegakkan moralitas masyarakat. Posisi yang dianut Devlin ini biasanya disebut sebagai posisi "*moralisme legal*."

Posisi Devlin di atas itu sangat menarik dan memiliki banyak persamaan dengan posisi banyak pihak di negara kita yang sangat mendukung penggunaan hukum pidana dalam menegakkan kode moralitas masyarakat. Misalnya, hal ini kelihatan dalam asumsi dasar UU PPPA bahwa negara dibenarkan untuk menggunakan hukum pidana dalam melindungi nilai-nilai moral yang diyakini oleh mayoritas masyarakat. Dalam kaitan ini tafsir kelompok minoritas dianggap bisa membahayakan moralitas masyarakat sehingga negara bisa dibenarkan untuk melakukan tindakan pidana atas kelompok tersebut. Penanganan pelanggaran atau penyimpangan kode moral masyarakat merupakan urusan hukum dan bisa dibenarkan, karena masyarakat berada dalam bahaya seperti ketika negara berhadapan dengan kegiatan subversif yang mengancam keberadaan negara.

Hart memberikan kritik argumentatif atas pandangan Devlin yang membenarkan penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas masyarakat. Hart memberikan beberapa argumentasi yang cukup meyakinkan untuk memperlihatkan bahwa posisi moralisme legal yang dianut Devlin ini memiliki beberapa masalah etis sehingga pembenarannya harus digugat.

Masalah Etis Penggunaan Hukum Pidana dalam Penegakan Moralitas

Banyak argumentasi yang dikemukakan Hart untuk menunjukkan kelemahan posisi Devlin untuk membenarkan penggunaan hukum pidana dalam penegakan kode moral. Pada prinsipnya Hart menggunakan dan mengembangkan prinsip utama John Stuart Mill yang pada abad ke-19 dalam membela kebebasan individu berhadapan dengan intervensi sosial. Mill memegang prinsip utama bahwa satu-satunya pembenaran yang memadai untuk menggunakan paksaan dalam mengintervensi tindakan manusia dewasa adalah untuk melindungi agar tindakan itu tidak mencelakakan orang lain. Jika diterapkan dalam ranah hukum pidana, maka satu-satunya pembenaran yang memadai secara etis untuk menerapkan hukum pidana adalah untuk menangani masalah yang dapat mencelakai manusia secara fisik (pembunuhan, pencurian) atau mencegah kejahatan. Prinsip utama Mill ini diterapkan oleh Komite pembuat *Wolfenden Report* dan digunakan Hart dalam mengkritik argumentasi

Devlin dalam membenarkan penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas.

Hart menekankan bahwa isu utama dalam penggunaan hukum untuk menegakkan moralitas adalah masalah pembenarannya. Mengapa? Karena metode ini mengandaikan prinsip kritis bahwa penggunaan pemaksaan legal itu dalam dirinya sendiri buruk dan membutuhkan pembenaran. Artinya, jika tidak ada suatu alasan yang memadai bagi pemaksaan legal, langkah ini secara *prima facie* harus ditolak. Pengandaian ini berdasarkan pada dua dasar berikut ini. Penggunaan pemaksaan legal biasanya berupa adanya hukuman atau ancaman hukuman, jika seorang individu melanggar aturan legal yang sudah ditetapkan. Pertama, hukuman selalu berupa penderitaan fisik atau hal-hal yang buruk lainnya (misalnya hukuman penjara) dan oleh karena itu hukuman selalu menuntut pembenaran etis. Kedua, ancaman hukuman yang bertolak belakang dengan kebebasan manusia juga merupakan hal yang buruk dan oleh karena itu juga menuntut pembenaran.

Karena isu utamanya adalah masalah perlunya pembenaran secara etis penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas, Hart mempertanyakan secara kritis beberapa argumen yang digunakan oleh Devlin dan pihak-pihak yang mendukung moralisme legal. Berikut ini akan disampaikan beberapa argumen Hart yang memperlihatkan bahwa argumen pembenaran moralisme legal itu tidak memadai dan harus ditolak.

Pertama, salah satu argumen yang digunakan oleh kaum moralisme legal adalah bahwa dalam suatu sistem demokrasi pihak mayoritas memiliki hak untuk menentukan bahwa tindakan tidak sesuai dengan moralitas masyarakat itu merupakan tindakan illegal. Hart menyebut posisi ini sebagai "populisme moral." Menurut Hart, pembenaran dengan menggunakan tesis ini didasari pada pencampuradukan antara prinsip demokrasi bahwa kekuasaan politis harus diserahkan kepada mayoritas dan prinsip bahwa pihak mayoritas memiliki hak untuk menegakkan moralitasnya melalui jalur hukum. Hart mengatakan bahwa prinsip pertama merupakan prinsip yang diterima oleh seorang demokrat. Namun seorang demokrat harus menolak prinsip kedua, karena prinsip ini seolah-olah dengan naif menerima bahwa apapun yang diputuskan oleh pihak mayoritas dengan kekuasaannya tidak boleh dikritik dan harus diterima. Kedua prinsip yang bertolak belakang ini harus dibedakan secara tegas. Singkatnya,

argumen pembenaran moralisme legal yang mencampuradukkan kedua prinsip ini tidak memadai secara etis dan harus ditolak secara tegas.

Kedua, argumen lain yang digunakan oleh kaum moralisme legal adalah bahwa keberadaan moralitas positif dalam masyarakat itu bernilai pada dirinya sendiri atau penegakannya secara legal itu bernilai secara instrumental untuk mempertahankan moralitas positif itu. Penganut tesis ini yakin bahwa nilai untuk mempertahankan moralitas positif itu jauh melebihi kerugian yang harus ditanggung dengan penerapannya secara legal. Hart tidak sependapat dengan argumen moralisme legal ini dengan menunjukkan bahwa pemaksaan moralitas secara legal melalui hukuman dan ancaman hukuman itu justru bertentangan dengan nilai yang mau dicapai oleh moralitas positif itu sendiri.

Pembenaran penggunaan ancaman hukuman untuk pelanggaran kode moralitas positif merupakan hal yang lebih sulit dipahami daripada untuk mencegah tindakan yang melukai orang lain. Jika berkaitan dengan tindakan yang mungkin mencelakakan orang lain, maka dengan mudah kita pahami nilai ancaman untuk mencegah tindakan semacam itu dan bahaya atau kejahatan yang mungkin menjadi konsekuensinya. Namun jika suatu tindakan itu tidak mencelakakan orang lain seperti yang terjadi pada pelanggaran kode-kode moralitas, tampaknya tidak terlihat nilai yang ada dalam penggunaan ancaman itu. Hart menegaskan bahwa tidak ada nilai moral yang dicapai melalui sekedar menyesuaikan diri dengan standar-standar moralitas masyarakat. Mengapa? Karena nilai moral itu terletak pada tindakan sukarela untuk tidak melanggar standar moralitas. Artinya, motivasi untuk tidak melakukan tindakan amoral adalah karena kesadaran akan norma-norma moral. Menurut Hart, bahaya penggunaan ancaman hukuman untuk tindakan amoral adalah bahwa satu-satunya motivasi untuk menyesuaikan diri dengan standar moral adalah karena ketakutan akan hukuman.

Pembenaran penggunaan hukuman untuk pelanggaran kode moralitas mau tidak mau harus mendasarkan diri pada teori retributif hukuman. Teori retributif hukuman adalah pembenaran hukum bukan berdasarkan pada apa yang mau dicapai (akibatnya), melainkan pada kejahatan suatu tindakan pidana. Teori retributif ini paling mudah dipahami dalam situasi bahwa ada orang yang dilukai karena tindakan seseorang dan hukuman adalah hal yang dibuat agar pelaku tindak pidana tidak mendapat keuntungan di atas penderitaan korban.

Kalau diterapkan dalam tindakan yang melanggar kode moralitas masyarakat yang tidak mencelakakan orang lain, teori retributif ini menjadi tidak berarti. Hart menyatakan bahwa retribusi yang diterapkan dalam pelanggaran kode moral “tampaknya berdasarkan pada suatu klaim yang tidak masuk akal bahwa dalam moralitas dua hal yang hitam membuat sesuatu menjadi putih: bahwa keburukan penderitaan yang ditambahkan pada keburukan tindakan amoral melalui hukumannya akan menghasilkan suatu kebaikan moral.” (Hart, H.L.A., *Law, Liberty, and Morality*, Stanford: Stanford University Press, 1963, hlm. 60).

Beberapa argumen di atas membuat Hart menyimpulkan bahwa pembenaran atas penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas yang dibela oleh Devlin dan kaum moralisme legal tidak masuk akal dan tidak memadai secara etis sehingga harus ditolak.

Kesimpulan

Urgensi memperhatikan Debat Hart-Devlin adalah adalah pertimbangan bahwa kawasan pribadi seperti keyakinan agama tidak dapat dimasukkan ke dalam wilayah hukum pidana, demi pembelaan atas nama toleransi dan kebebasan beragama. Hart menekankan bahwa pembenaran untuk menggunakan hukum pidana untuk mengatur kawasan pribadi semacam ini tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara etis. Penggunaan hukuman dan ancaman hukuman yang menjadi ciri khas pemaksaan legal tidak bisa dibenarkan dalam menegakkan kode-kode moral yang tidak mencelakai manusia secara fisik (pembunuhan, pencurian).

Apa yang relevan dalam Debat Hart-Devlin ini adalah dasar munculnya perdebatan mereka, yaitu hakikat hukum dan demokrasi. Yang perlu ditekankan adalah implikasi perdebatan mereka bagi kehidupan berdemokrasi. Untuk merawat demokrasi, negara justru seharusnya membangun jarak yang bermartabat terhadap agama dan semua putusan hukum atas dasar moralitas agama. Hal ini bukan berarti negara meminggirkan agama, tetapi bersikap netral sehingga tidak memperlihatkan keberpihakan terhadap satu agama/golongan dan apalagi atas nama mayoritas.

Berkenaan dengan peran hukum dalam negara demokrasi Hart menegaskan tentang perlunya negara untuk menjaga kepentingan individu warga negara dari tekanan kepentingan mayoritas. Negara justru perlu menetapkan seperangkat hak-hak yang sangat fundamental, sehingga tidak ada

alasan apapun yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mencederai hak-hak itu. UU PPPA berisiko menjadi alat bagi mayoritas untuk memaksakan nilai-nilai moralnya terhadap kelompok minoritas. Mengapa? Karena adanya kerumitan tafsir “kemurnian agama”: Siapa yang memutuskan? Atas dasar apa pertimbangannya? Kerumitan ini berpotensi melahirkan tirani mayoritas dan populisme: UU ditetapkan dan hukum diterapkan semata-mata demi memenuhi keinginan orang banyak tanpa pertimbangan moral yang memadai.

4. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

A. PENDAHULUAN

Dalam permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama—selanjutnya ditulis UU Nomor 1/PNPS/1965—*jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Nomor 5 Tahun 1969—mendalilkan bahwa kedua Undang-Undang tersebut melanggar UUD 1945. Ketentuan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 berlawanan dengan hak asasi manusia setiap orang untuk menjalankan ibadah dan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Di samping itu, UUD 1945 juga mengamanatkan kepada negara agar memberi jaminan kepada setiap orang dalam menjalankan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Sebelum ahli menyampaikan pendapatnya, terlebih dahulu ahli akan memberikan penjelasan tentang otoritas konstitusi dan agama—yang dijelaskan secara berbeda dan tidak saling terkait.

B. OTORITAS KONSTITUSI DAN AGAMA

Konstitusi memiliki otoritas hukum tertinggi karena disusun oleh badan perwakilan yang mendapatkan mandat dari rakyat (K.C. Wheare, Juni 2003, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (terjemahan dari *Modern Constitutions*), Pustaka Eureka: Surabaya, hlm 81). Isi konstitusi dirangkum dari keinginan dan kepentingan rakyat. Selain otoritas hukum yang diklaim melekat pada sifat konstitusi yang memaksa setiap penyelenggara kekuasaan berada di bawah

dan mematumhinya, konstitusi juga memiliki otoritas moral di mana pemerintah harus tunduk pada konstitusi dalam keadaan di mana dan kapan saja (C. Wheare, Juni 2003, *Konsitusi-Konstitusi Modern* (terjemahan dari *Modern Constitutions*), Pustaka Eureka: Surabaya, hlm.100-101).

Supremasi atau superioritas konstitusi berlaku tidak hanya bagi rakyat yang secara langsung diatur agar tunduk ke konsitusi—sebagaimana pula setiap kepentingan dan keinginan rakyat itu yang ingin dimasukkan dalam konstitusi, melainkan juga berlaku untuk penguasa dan pembentuk konsitusi itu sendiri (Dahlan Thaib, dkk, Cetakan keempat 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 62). Kekuasaan penyelenggara negara (legislatif, eksekutif yudikatif, dan cabang kekuasaan lainnya) serta majelis pembentuk konstitusi wajib tunduk pada konstitusi tatkala konstitusi tersebut diberlakukan.

Konstitusi yang berderajat tinggi berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya dan menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Derajat tinggi konstitusi ini juga ditunjukkan dengan prosedur pembentukan maupun perubahannya yang berbeda dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Derajat tinggi konsitusi dapat pula dilihat dari isi atau materinya serta pejabat pembentuknya yang berbeda dengan pejabat pembentuk jenis peraturan perundang-undangan lainnya (Sri Soemantri Martosoewignjo, Cetakan pertama 2016, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, PT Remaja Rosda Karya:Bandung, hlm 59). Konstitusi dibentuk oleh badan yang mendapatkan mandat langsung—maupun tak langsung yang tergantung pada proses pemilihannya—dari rakyat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan—selanjutnya ditulis UU Nomor 12 Tahun 2011—mengakui derajat tinggi konstitusi tersebut. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-undangan di atas mengikuti hierarkinya [Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011]. Hierarki ini juga mewajibkan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas pembentukannya, yang salah satunya adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (Pasal 5 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan).

Di Indonesia, Konstitusi mengatur agama ke dalam Bab XI Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Jaminan kemerdekaan yang diberikan negara ke setiap penduduk untuk memeluk sebuah agama dan menjalankan ibadah agama itu diatur lebih khusus ke dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan hak untuk beragama juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) bersamaan dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut dengan dasar hukum yang berlaku surut. Hak beragama menjadi hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*).

Konstitusi juga menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Seperti halnya penganut agama, penganut aliran kepercayaan juga diberikan hak dan kebebasan untuk menjalankannya seperti disebutkan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya, pengaturan tentang hak beragama dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia—selanjutnya ditulis UU Nomor 39 Tahun 1999—menyatakan dengan tegas sebagai berikut, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pengakuan tentang hak beragama tidak hanya dirumuskan dalam hukum nasional (UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999), tetapi juga diakui secara universal. Konferensi Hak Asasi Manusia sedunia di Wina pada 1993 menegaskan kembali kesatuan normatif tentang hak asasi manusia. Sebagian pernyataan yang dihasilkan dalam Konvensi Wina 1993 berbunyi, “...Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling berkait...” (Martin Scheinin, *Tanggung Jawab Negara, Good Governance dan Hak Asasi Manusia yang Tidak Dapat Dibagi*, dalam Hans-Otto Sano dan Gudmundur Alfredsson, 2003, *Hak Asasi Manusia dan Good Governance* (terj), Brill Academic Publishers, hlm 29). Hak beragama, yang juga menjadi bagian dari hak asasi manusia universal, oleh karenanya tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling berkait.

C. ANALISIS

Ketentuan dari UU Nomor 1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujian materi adalah Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 yang menjadi dasar pembentukan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Nomor KEP-033/A/JA/6/2008; Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Warga Masyarakat. Selengkapnya, pasal-pasal tersebut berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 1

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai suatu organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah

Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 jelas sangat bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, UUD 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan setiap hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau dikurangi.

Konstitusi mengatur setiap orang memiliki hak untuk beragama (Pasal 28I UUD 1945), serta beribadat menurut agamanya itu [Pasal 28E ayat (1) UUD 1945], dan negara wajib menjamin hak untuk beragama dan menjalankan agamanya tersebut [Pasal 29 ayat (2) UUD 1945]. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 juga menjadi dasar bagi setiap orang untuk beragama dan menjalankan agamanya tersebut yang tidak dapat dicabut dalam kondisi/keadaan apapun atau oleh siapapun.

Dengan pendekatan otoritas konstitusi, derajat konstitusi, serta daya ikat konstitusi, maka UU Nomor 1/PNPS/1965, khususnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dimana mengatur pencabutan hak beragama, jelas bertentangan dengan konstitusi. Otoritas konstitusi memaksa UU Nomor 1/PNPS/1965 tunduk pada perintah UUD 1945. Derajat tinggi/suprioritas konstitusi membuat UU Nomor 1/PNPS/1965 secara sukarela menempatkan diri harus sama dengan konstitusi sehingga rumusan yang tercantum dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 terhapus. Daya ikat konstitusi membuat UU Nomor 1/PNPS/1965 khususnya di dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 menjadi tidak berlaku.

Apalagi, produk hukum yang menjadi dasar pemberian peringatan adalah suatu keputusan administrasi negara, dapat juga dibaca sebagai keputusan tata usaha negara. Termasuk ketika memutuskan untuk melakukan pelarangan, juga dalam suatu keputusan tata usaha negara. Ini menjadi sangat berbahaya karna

sangat mungkin menjadi bias kekuasaan rezim pemerintah. Dalam hal ini, keputusan hanya diambil di dalam rezim pemerintah, di bawah kuasa Presiden dengan pembantunya. Makanya, dalam level tertinggi sesuatu yang dijaminan di konstitusi, seharusnya pencabutannya tidak dalam level keputusan administrasi negara semata. Melainkan melalui keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai forum tertinggi kekuasaan kehakiman yang dapat memerintahkan pencabutan hak azas manusia dalam level tertentu. Menjadi sangat tidak tepat tatkala pencabutan hak hanya dilakukan dalam level putusan administrasi pemerintahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka UU Nomor 1/PNPS/1965, khususnya ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 wajib dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak berlaku dengan alasan:

1. Hak beragama tidak dapat dibagi atau dikurang dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;
2. Setiap orang memiliki hak untuk beragama dan menjalankan agamanya tersebut; dan
3. Negara wajib menjamin pelaksanaan hak beragama tersebut.
4. Pencabutan hak tidak seharusnya menggunakan keputusan administrasi negara semata, tetapi harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam persidangan tanggal 28 November 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 November 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 (g) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dimungkinkan adanya keterlibatan pihak terkait dalam sidang pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak terkait dimaksud adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan [Pasal 14 ayat (1)].

2. Bahwa Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 juga menyebutkan, pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a) pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b) pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
3. Bahwa Pemohon adalah lembaga hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
4. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu tugas Pemohon yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, adalah melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

5. Bahwa dalam menjalankan mandatnya Pemohon menggunakan kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (UU No. 5/1998) .
6. Bahwa Pemohon telah secara nyata dan terus-menerus membuktikan dirinya sebagai lembaga yang mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon telah melakukan berbagai inisiatif pemantauan terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan, di antaranya membentuk **Pelapor Khusus** tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan pada tahun 2012-2014, melakukan pemantauan terhadap kondisi jaminan kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 (bersama lembaga HAM lainnya yaitu Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan juga melakukan Pemantauan terhadap terhadap kondisi Perempuan dan Anak Ahmadiyah sebagai korban diskriminasi berlapis, pada tahun 2008.
7. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan pokok perkara, karena UU Nomor 1/PNPS/1965 telah menjadi legitimasi berlangsungnya kekerasan dan diskriminasi secara terus menerus hingga saat ini, bukan saja terhadap Jemaat Ahmadiyah termasuk perempuan-perempuannya, tetapi juga warga negara/komunitas lain di Indonesia yang merasakan dampak dari norma *a quo*, sebagaimana yang telah ditemukan Pemohon melalui pemantauannya. Pemberlakuan UU Nomor 1/PNPS/1965 yang dimohonkan Pemohon Uji Materi mempengaruhi dan berpotensi buruk terhadap tujuan didirikannya Komnas Perempuan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya. Karenanya, sebagai lembaga negara yang memiliki mandat untuk mengembangkan kondisi

yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, Pemohon sangat berkepentingan dengan pokok perkara yang sedang diuji.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa MK mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian di rumuskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa MK dapat menyatakan UU yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, dengan akibat hukum: (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau (2) UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dalam hal pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945).
2. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dengan kewenangan yang melekat sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), kehadiran MK merupakan perwujudan salah satu unsur dari doktrin *rule of law*, yaitu lembaga yang mengantarkan dan menjaga terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan melindungi warga negara dari Undang-Undang yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional (*the guardian of constitution*). Sebagaimana yang dialami oleh para pemohon Uji Materil UU Nomor 1/PNPS/1965 saat ini.

C. Argumentasi Pokok Permohonan

1. Bahwa atas landasan dan kerangka kerja yang digunakan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon berpandangan bahwa UU No.1/PNPS/1965 merupakan norma yang melakukan pengingkaran terhadap jaminan konstitusional bagi warga negara, antara lain jaminan **kepastian hukum** [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], **jaminan kebebasan beragama** [Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945], **jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi** [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], dan **jaminan bebas dari diskriminasi** [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Dengan legitimasi UU Nomor 1/PNPS/1965 kekerasan dan diskriminasi terus berlangsung hingga saat ini, termasuk dialami oleh para pemohon Uji Materi dalam perkara ini yang merasakan dampak norma *a quo*. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pihak Terkait akan mendukung dan memperkuat argumen yang disampaikan oleh para Pemohon Uji Materi ini, yang secara nyata mengalami kerugian konstitusional sebagai warga negara.

Pandangan MK terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 dalam Putusan Uji Materi Sebelumnya, dan Belum Adanya Tindak Lanjut dari Pembentuk Undang-Undang

1. Bahwa jika mengacu kepada pertimbangan hukum dalam Putusan perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 140/PUU/VII/2009, meskipun MK berpandangan bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 adalah konstitusional, namun dalam beberapa pertimbangan hukum MK juga menyebutkan bahwa UU *a quo* bermasalah dan diperlukan adanya revisi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari:
 - a. Pandangan MK dalam Paragraf “[3.71] Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli, seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan **perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki**

unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

- b. Pendapat Hakim Harjono bahwa: **“rumusan Pasal 1 Undang-Undang a quo mengandung kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi Pasal 1 Undang-Undang a quo oleh lembaga pembuat Undang-Undang”** [Hal. 311-312, Par.6]. Hakim Harjono juga memberikan pandangan bahwa MK dapat memberikan status suatu bagian Undang-Undang sebagai *conditionally constitutional* dengan cara memberikan syarat keberlakuannya [Hal. 312, Par.6].
- c. Pendapat Hakim Maria Farida dalam Kesimpulannya, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 “tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terdapat beberapa permasalahan yang mendasar antara lain:
- 1) Bahwa Undang-Undang a quo merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia;
 - 2) Bahwa dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, yang merupakan perintah dari Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966, maka pelaksanaan dari perintah kedua Ketetapan MPRS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, khususnya dalam Pasal 2 dan Penjelasannya sudah berlangsung selama 40 (empat puluh) tahun;

- 3) Bahwa dengan terjadinya berbagai permasalahan yang seringkali menimbulkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dalam pelaksanaan Undang-Undang *a quo* dan adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasal nya terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945” [hal.321-322]
2. Bahwa dalam Putusan terhadap Uji Materi UU Nomor 1/PNPS/1965 Perkara Nomor 84/PUU/X/2012, MK berpandangan bahwa UU *a quo* masih diperlukan ***namun rumusannya belum dapat dikatakan sempurna*** sehingga masih perlu disempurnakan [Par.3.13]. Putusan ini menegaskan bahwa rumusan UU Nomor 1/PNPS/1965 memang bermasalah.
3. Bahwa adanya pandangan UU Nomor 1/PNPS/1965 bermasalah dalam setiap Putusan Uji Materi, menjadi tantangan bukan saja bagi Majelis Hakim MK yang sekarang ini memeriksa perkara ini, namun juga menjadi tantangan bangsa Indonesia. Karenanya, rumusan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 perlu ditinjau ulang dengan melihat rangkaian penafsiran atas norma yang menimbulkan permasalahan dari waktu ke waktu dan mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional warga negara, termasuk yang dialami oleh para Pemohon uji materi ini.
4. Bahwa hingga saat ini lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai pembentuk Undang-Undang baik Pemerintah maupun DPR belum melakukan tindak lanjut guna melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan asas dan kaidah peraturan perundangan-undangan. Bahkan dalam Putusan Nomor 84/PUU/X/2012 dan Pendapat Pemerintah yang disampaikan pada perkara ini [Nomor 56/PUU-XV/2017] Pemerintah berpandangan bahwa dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 bukanlah persoalan isu konstitusionalitas keberlakuan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun merupakan isu penerapan/implementasi, sehingga dalam hal ini Pemerintah sama sekali tidak mengindahkan pandangan Mahkamah Konstitusi tentang adanya persoalan dalam rumusan UU Nomor 1/PNPS/1965.
5. Bahwa oleh karena itu, guna mengakhiri terjadinya kesalahan penafsiran terus menerus dalam penerapan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor

1/PNPS/1965 sehingga dapat menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional warga negara yang lebih banyak, maka MK sebagai *the guardian of constitution* berkewajiban melaksanakan **constitutional review** dengan cara memberikan syarat keberlakuannya pada UU *a quo*.

Prasyarat Pembatasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam konteks HAM

1. Bahwa MK dalam Perkara Nomor 140/PUU/VII/2009 berpandangan UU No.1/PNPS/1965 merupakan pembatasan yang dapat dilakukan dengan berdasar pada Pasal 28J ayat (2) UUD 194, serta didasarkan pada pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik (KHSP). Komnas Perempuan berpendapat **perdebatan sahnya pembatasan sebagaimana yang ada dalam perkara No.140/PUU/VII/2009 dan Nomor 84/PUU/X/2012 belum tuntas**. Masih ada pertanyaan yang harus diselesaikan oleh majelis hakim yang mulia pada persidangan ini, yaitu sejauh mana prasyarat pembatasan tersebut dapat dilakukan oleh undang-undang, dan sejauhmana prasyarat tersebut mesti dipenuhi oleh undang-undang? Selain itu, apakah UU Nomor 1/PNPS/1965 memenuhi prasyarat pembatasan dalam konteks HAM?
2. Bahwa benar Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dibatasi, namun dalam melakukan pembatasan negara dihadapkan pada beberapa prasyarat yang ketat yang harus diuji kelayakannya oleh negara, termasuk dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan pembatasan, negara terikat pada kaidah-kaidah yang tidak boleh diabaikan, termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawabnya dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM [vide Pasal 28I ayat (4)]. Oleh karenanya MK sangat penting melakukan uji prasyarat pembatasan yang dilakukan negara dalam UU Nomor 1/PNPS/1965, yang tidak dilakukan dalam putusan sebelumnya.
3. Bahwa dalam melakukan pembatasan hak sipil dan politik negara harus bersandar pada prinsip-prinsip, antara lain:
 - 1) Setiap Negara Pihak pada Kovenan berjanji **untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam** Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, **tanpa pembedaan apapun** seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,

bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya [vide Pasal 2 KHSP, Pasal 26 KHSP]

- 2) Negara Pihak yang mengambil langkah-langkah pembatasan sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial [vide Pasal 4 ayat (1) KHSP].
- 3) Jaminan kebebasan beragama merupakan bagian dari salah satu hak sipol, yang mencakup hak *internum* (tidak dapat dikurangi) dan sama sekali tidak dapat dibenarkan untuk adanya pembatasan [vide Pasal 4 ayat (2) KHSP].
4. Bahwa kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain [vide Pasal 4 ayat (2) KHSP, Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 74 UU Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan bahwa: “tidak satu ketentuan dalam undang-undang boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, Negara-negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Konvenan, termasuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi di bidang apa pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 26 [KHSP]. Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin dalam Pasal 18, dan pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. (Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 22 Pasal 18. (Sesi keempat puluh delapan, 1993), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh

Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994). Paragraf. 9). Syarat pembatasan mengacu pada dalam prinsip-prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*) [**vide Bukti P-1**]

Bahwa UU No.1/PNPS/1965 merupakan norma yang melakukan pembatasan tanpa batas (*absolut*). Hal tersebut didasarkan antara lain:

- 1) Bahwa apa yang diatur dalam pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 merupakan pembatasan yang termasuk dalam kategori **non derogable right** (hak internum/yang tidak bisa dibatasi) yaitu hak kebebasan berfikir, hati nurani dan menetapkan pilihan agama, yang merupakan hak yang seharusnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tertuang Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
- 2) Bahwa Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 “*Setiap orang **dilarang dengan sengaja di muka umum** menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, **penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu***”. Dalam Pasal *a quo* mengatur dua hal, yaitu *forum internum* dan *eksternum*. Penafsiran merupakan bentuk penghayatan dan bentuk eksistensi spiritual seseorang, dan menjadi bagian dari kebebasan berfikir. Dalam hal ini penafsiran keyakinan atas keagamaan merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, terlepas penafsiran tersebut berkesesuaian atau berbeda dari penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama arus utama (*mainstream*). Oleh karenanya, kebebasan melakukan penafsiran keagamaan bersifat mutlak (*absolute*), tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*). Dalam pasal *a quo* penafsiran menjadi bagian hal yang dibatasi yaitu “**yang tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama**”. Sehingga “penafsiran” dalam Pasal 1 *a quo* akan sangat bergantung pada tafsir keagamaan kelompok yang cenderung dipilih oleh Pemerintah, atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan yang dipilih tersebut. Kenyataan ini akan mengenyampingkan hak-hak fundamental dari kelompok lain yang minoritas, salah satunya yang

dialami oleh para Pemohon Uji Materi. Dalam kasus ini negara turut campur dalam melakukan intervensi kepada Jemaat Ahmadiyah dengan meminjamkan kekuasaan dan kewenangannya melalui “Kementerian Agama” pada kelompok yang dianggap mewakili untuk menilai tafsir kelompok yang berbeda.

Dalam salah satu pendapatnya Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia menyatakan “Salah satu kewajiban negara pada wilayah internum adalah tidak mengintervensinya, baik dengan cara melakukan doktrinasi, cuci otak, penggunaan obat-obatan kejiwaan atau cara-cara manipulatif lainnya. Negara juga berkewajiban untuk mencegah pihak non-negara untuk melakukan intervensi serupa, atau cara-cara mempengaruhi dengan yang menggunakan paksaan, ancaman, atau cara-cara yang bertentangan dengan kehendak atau setidaknya tanpa persetujuan yang implisit dari pihak yang dipengaruhi”. (UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (1993) 314. Paragraf 10). Bahwa negara mendefinisikan “**menyimpang dari ajaran pokok-pokok agama**” bukanlah pembatasan yang dibenarkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. serta Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik (KHSP). Oleh karena itu adanya penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran atau penodaan, bukan merupakan alasan pembatasan yang dapat dibenarkan, dan bertentangan dengan prinsip pembatasan.

3) Bahwa *menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum* adalah salah satu dari manifestasi seseorang atas agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal tersebut merupakan bagian dari hak yang dijamin dan negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut. Tindakan *a quo* merupakan hal yang sah ketika dilakukan dengan cara-cara yang damai (*peaceful*), meskipun berbeda dari ajaran arus utama. Negara bisa melakukan pembatasan bahkan pelarangan ketika ada kekerasan, atau paksaan atau tindakan yang menganjurkan kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi [vide Pasal 20 KHSP].

5. Bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 yang merupakan **pembatasan tanpa batas (absolut)**, yang dapat digunakan negara atau pihak non negara

yang meminjam “tangan” negara untuk menilai pikiran, hati nurani [penafsiran] bagi pihak-pihak yang dianggap “menyimpang” meskipun dilakukan dengan cara-cara damai. Kesewenangan ini yang dialami oleh Komunitas Ahmadiyah. Komnas Perempuan mencatat ada 33 kebijakan yang mendasarkan normanya pada UU No.1/PNPS/1965 yang tersebar di 6 provinsi dan 27 kabupaten/kota [Vide bukti P- 2] (Sepanjang 2001-2010 38 kebijakan tersebar di 17 di Jawa Barat, 7 kebijakan di Banten, 4 kebijakan di NTB, 3 kebijakan di Riau, 2 kebijakan di Sulawesi Selatan, 2 kebijakan di Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan masing-masing 1 Kebijakan. Lihat Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Komnas Perempuan, Tahun 2014. Hal.19), dengan melakukan pembatasan hak *internum* dan hak *eksternum* Jemaat Ahmadiyah, **tanpa melalui proses hukum** yang membuktikan bahwa mereka telah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Jemaat Ahmadiyah mengalami tindakan kekerasan hingga berujung penghilangan nyawa, pengusiran paksa, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Peristiwa tersebut tidak diikuti optimalisasi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam “upaya pemulihan yang efektif” ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi/ atau dalam kapasitas nonnegara [vide Pasal 3 KHSP]. Oleh karenanya pembatasan tanpa batas ini bertentangan dengan prinsip negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, prinsip kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

6. Bahwa MK dalam Putusan Nomor 140/PUU/VII/2009 berpendapat Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama **tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal** lain dalam UU Nomor 1/PNPS/1965, sehingga rumusan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak dapat dibaca secara tersendiri melainkan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 yang memiliki substansi untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Merupakan bukti pengabaian negara bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 dijadikan *alat*

persekusi tanpa melalui proses hukum, hal tersebut termasuk dialami oleh jemaat Ahmadiyah. [vide Bukti P-3]

Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 merupakan rumusan yang bermasalah dan mengakibatkan ketidakpastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] dan jaminan kebebasan beragama [Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945], jaminan perlindungan rasa aman, dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilindungi Pasal 28G ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan jaminan bebas dari diskriminasi [Pasal 28I ayat (2)], Kewajiban Pemerintah dalam Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM

1. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab perlindungan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam Deklarasi Tahun 1981 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 menyebutkan: *“tidak seorang pun boleh menjadi sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok, atau individu atas dasar agama atau kepercayaan”*. Jaminan atas hak asasi manusia menjadi hal yang wajib pemenuhannya dalam suatu negara yang berlandaskan hukum antara lain:

- a) Kewajiban negara tidak melakukan pelanggaran HAM (*primary rules*) baik melalui tindakan maupun pendiaman, hal ini termasuk pemenuhan secara aktif hak-hak yang dijamin. Dalam hal ini negara menahan diri /*abstain* (tidak campur tangan) dalam dinikmatinya kebebasan asasi. Kewajiban menghormati (*to respect*) mewajibkan negara menahan diri tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak, kewajiban melindungi (*to protect*) mengharuskan negara mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, dan kewajiban memenuhi (*to fulfill*) mengharuskan negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, finansial, hukum, dan tindakan-tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan hak sepenuhnya.
- b) Kewajiban negara dalam menjamin penghormatan HAM (*secondary rules*) adalah kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya ketika terjadi, melakukan proses hukum kepada pelaku,

serta melakukan reparasi atas kerugian yang timbul. Termasuk pada kewajiban pada tindakan untuk pelaksanaan dipenuhinya suatu hak (*obligation of conduct*), serta kewajiban pada keharusan negara mencapai target-target tertentu dalam pemenuhan HAM (Paragraf 8 Komentar Umum).

2. Bahwa terhadap pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 140/PUU/VII/2009 dan Putusan Nomor. 84/PUU/X/2012 yang menyatakan UU Nomor 1/PNPS/1965 merupakan bentuk dari tindakan pencegahan (*preventive action*) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia [Par.3.58], PEMOHON berpendapat bahwa pertimbangan ini bertentangan (*incompatible*) dengan prinsip kewajiban negara. Perbedaan pandangan antar umat beragama adalah sesuatu yang wajar dan merupakan wujud dari keragaman tafsir dalam khazanah keagamaan. Perbedaan keyakinan, ajaran, dan praktik keagamaan tidak serta merta merupakan penghinaan dan penodaan. Negara harus bertindak menjalankan kewajiban utamanya (*primary rules*). Jika terjadi perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dan gesekan di masyarakat maka negara harus berada dalam posisi netral dan mencegah terjadinya pelanggaran dan timbulnya kekerasan oleh salah satu pihak dan menjamin pemulihan yang efektif bagi korban. [vide Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 20 KHSP].
3. Tindakan penghakiman sendiri dan anarkisme atas keyakinan orang lain, adalah tindakan melawan hukum. Oleh karenanya seharusnya bukan mereka yang memiliki keyakinan yang dihukum, tetapi pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan penghakiman, pengrusakan fasilitas publik dan tempat ibadah, dan propaganda untuk melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi yang seharusnya ditindak oleh negara. Jika UU Nomor 1/PNPS/1965 menggunakan kerangka tindakan pencegahan konflik dengan membatasi “penafsiran” [keyakinan] yang berbeda, maka negara turut andil dalam melakukan pelanggaran HAM karena negara mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang seharusnya dilindungi. Pada saat yang sama negara berkontribusi dalam tindakan intoleransi yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ahmadiyah adalah

gerakan Islam yang didirikan oleh Hazrat (Hz) Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di India, masuk dan berkembang di Indonesia sejak tahun 1925, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ahmadiyah menjadi organisasi keagamaan berbadan hukum melalui SK Menteri Kehakiman RI. Nom JA 5/23/13 tanggal 13-3- 1953. Sebagai salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai peran dan fungsi sosial bagi perkembangan kehidupan keagamaan jemaatnya, Organisasi Ahmadiyah wajib mendapat perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam hak-hak sipil dan politiknya terkait dengan hak berserikat, berkumpul dengan damai. Ahmadiyah adalah gerakan global dan memiliki jaringan internasional. Kiprah Ahmadiyah di dunia global untuk menyebarkan Islam yang damai di Eropa, Amerika, dan Canada diakui banyak kalangan. Masih terjadinya tindakan penghakiman atas keyakinan yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah dan tidak adanya upaya Pemerintah membangun pemulihan yang efektif bagi Jemaat Ahmadiyah yang menjadi korban menunjukkan tantangan serius kebebasan beragama di Indonesia.

4. Oleh karenanya, MK sangat penting memberikan penafsiran yang ketat terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 ini agar tidak menjadi “bola liar” yang digunakan secara semena-mena dan eksekutif oleh kelompok dominan yang dapat melanggar hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin tegas dalam konstitusi.

Rumusan Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965 merupakan bertentangan Prinsip Tanggung Jawab Negara sesuai Pasal 28I ayat (4), dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 21 Kovenan Hak Sipil dan Politik (KHSPP).

Kerugian Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

1. Bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 yang menjadi landasan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008/Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 1999 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga

Masyarakat, melakukan pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU *a quo*.

2. Bahwa dalam Pemantauannya PEMOHON menemukan UU Nomor 1/PNPS/1965 dan SKB telah menjadi rujukan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang membatasi dan bahkan melanggar HAM, yang justru bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pasca pembatasan tersebut, terjadi peristiwa penyerangan dan diskriminasi yang ditujukan pada masjid-masjid dan rumah komunitas Ahmadiyah. Tindakan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah tidak hanya dilakukan secara fisik antara lain pengrusakan tempat ibadah, pemukulan bahkan hingga pembunuhan. Secara nonfisik antara lain pelarangan beribadah, penyegelan tempat ibadah, pengusiran, perampasan harta kekayaan, caci maki, dan berbagai tindakan yang melecehkan martabat kemanusiaan. Penyerangan dan pengusiran kepada warga Ahmadiyah telah menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional bukan saja bagi para pemohon, tetapi jemaah Ahmadiyah secara umum.
3. Bahwa PEMOHON telah melakukan pemantauan dengan menggunakan kerangka HAM dan gender, serta secara khusus melakukan penggalan secara mendalam terhadap “pengalaman perempuan” Ahmadiyah yang dilakukan pada tahun 2008, 2011, 2013, dan 2014. Pemantauan ini menghasilkan gambaran tentang kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok Perempuan Ahmadiyah baik sebagai Ibu, Isteri, Mertua, Anak, dan seluruh identitas yang melekat pada dirinya.
4. Bahwa dampak dari pembatasan absolut UU Nomor 1/PNPS/1965 dan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dialami perempuan Ahmadiyah bukan hanya terkait hak-hak kebebasan beragama, tetapi juga menjadi pintu kerugian hak konstitusional lainnya, yang bahkan terus berlangsung dan dirasakan hingga kini, antara lain:

- 1) **Hak bebas dari kekerasan berbasis gender**

Perempuan Ahmadiyah mengalami kekerasan seksual dan ancaman kekerasan pada saat penyerangan terjadi. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dialami oleh Perempuan Ahmadiyah membuat dampak lanjutan sangat mendalam. Kerugian hak konstitusionalnya antara lain:

Hak atas rasa Aman [Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945] sebagaimana temuan berikut ini :

- a. Kesaksian 3 orang perempuan Ahmadiyah yang mengalami ancaman perkosaan di Cianjur. (Kesaksian dari Peristiwa Penyerangan di Desa Neglasari Cianjur Tahun 2005, Penyerangan berlanjung Pada tahun 2011). (Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Daerah Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Lombok-NTB. Hal. 12). *Pertama*, Seorang perempuan pada saat penyerangan sedang hamil 9 bulan dan memberikan kesaksian ketika masa merusak rumah dan menjarah barang dagangannya. Penyerang mengatakan “ kita perkosa” tapi penyerang yang lain mengatakan “dia sedang hamil”, “ga apa-apa hamil juga. Namun korban oleh keluarganya dapat diselamatkan dan bersembunyi di hutan, namun pada hari ketiga korban melahirkan setelah dibantu dukun beranak dengan mengalami kesulitan melahirkan karena trauma atas ancaman perkosaan tersebut. *Kedua*, Seorang ibu dan anak perempuannya bersembunyi di WC pada saat penyerangan, dan penyerang berteriak “keluar..aku sate kamu, aku setubuhi kamu”, kemudian mereka melarikan diri namun si Ibu jatuh dan kepalanya mengenai palang kayu hingga tak sadarkan diri, kemudian di tolong oleh komunitasnya. *Ketiga*, Seorang ibu dan anak serta keponakannya bersembunyi di kamar. Penyerang berteriak “keluar setan, kalau mau disate”;
- b. Kesaksian perempuan “z” ketika terjadi penyerangan di masjid, pipi dan badannya terkena lemparan batu. “Kami tidak bisa tidur, setelah kejadian penyerangan ibu-ibu di sini menjadi ketakutan bila mendengar kabar kalau ada penyerangan lagi” (Peristiwa penyegelan dan penyerangan pada tahun 2010, sebuah masjid dan 4 mushola Ahmadiyah di Manislor Kuningan) (Lihat Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, hal. 22).

Berdasarkan laporan tim gabungan, untuk kasus penyerangan yang terjadi di NTB, empat orang perempuan Ahmadiyah melaporkan mereka mengalami kekerasan seksual, yaitu seorang

perempuan mengalami pelecehan seksual dan ancaman dari seorang tukang ojek di pasar. Tukang ojek tersebut menarik-narik seorang perempuan Ahmadiyah agar naik ke ojeknya, pelaku juga pernah nyelonong masuk ke tempat jualan perempuan tersebut dan ketika ditolak, pelaku mengancam akan *memelet*/diguna-guna agar jatuh cinta. Sementara seorang anak perempuan mengalami pelecehan verbal bernuansa seksual dari satpol PP yang bertugas menjaga keamanan lokasi pengungsian ketika ia meminta ijin keluar. Pelecehan itu berupa ungkapan “sayang-sayang mau kemana?” Ketika anak perempuan II menanggapi “sayang-sayang nggak sopan!” Petugas merespon “masa bilang sayang nggak boleh” dan mengecam anak perempuan ini dengan menyebutnya *teli* (vagina). Ada pula seorang perempuan dipegang kakinya ketika sedang tidur di pengungsian. Pelaku masuk ke lokasi pengungsian melalui jendela yang tidak dapat dikunci, sebelum memegang kaki korban, pelaku mematikan lampu. Selain itu, ada pula seorang ibu dan balita diintip orang ketika sedang buang air besar di kamar mandi yang ventilasinya rusak.

2) **Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pencatatan pernikahan)**

Pasangan Ahmadiyah tidak bisa melaksanakan pernikahan di KUA setempat karena pasangan tersebut tidak mau menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Perkawinan adalah sebuah kehendak untuk bahagia secara sah dan bentuk ekspresi kebahagiaan, namun larangan pernikahan jemaat Ahmadiyah justru menjadi hal yang menyedihkan untuk perempuan Ahmadiyah. Mengumpulkan orang untuk pernikahan menjadi hambatan, karena pernikahan mereka hanya dapat dilakukan secara diam-diam, sehingga kondisi tersebut mencerabut tradisi dan budaya pernikahan mereka. Kerugian hak konstitusional yang dialami antara lain Pasal 28B, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

- a. Seorang perempuan dari Manislor, pindah ke Cirebon dan melaksanakan perkawinan di sana demi keamanan dan dilakukan

secara sembunyi tanpa kehadiran keluarga “Karena saya Ahmadiyah, harus mau tanda tangan keluar dari Ahmadiyah, hal ini terjadi karena adanya SKB Ahmadiyah, saya merasa ketakutan dan tidak aman, mau menikah saja susah”.

- b. Pasangan E dan R dari Sukapura Tasikmalaya terpaksa menumpang menikah di tempat lain dan dinikahkan oleh NM. Ketika pernikahannya diketahui, ormas Islam mendesak NM meminta seluruh anggota keluarga calon pengantin menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah, jika tidak mau dia akan diancam. Di Jawa Barat ada 411 pasangan yang mengalami hambatan mencatatkan pernikahan pada tahun 2011-2013, yaitu di daerah Kuningan 400 pasangan, Tasikmalaya 9 pasangan, dan Sukabumi 2 pasangan.
- c. Di Alahan Panjang, Sumatera Barat persyaratan keluar dari Ahmadiyah bukan hanya diberlakukan bagi pasangan yang hendak menikah tetapi juga bagi keluarga calon pengantin. Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat hambatan pernikahan terhadap Jemaat Ahmadiyah terjadi sejak keluarnya SKB 3 Menteri dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan JAI di Sumatera Barat. Aturan ini diimplementasikan hingga tingkat KUA dan desa. Hingga tahun 2012 sudah ada 8 pasangan jemaat Ahmadiyah bisa mendapatkan akta nikah tapi harus pindah ke daerah lain di luar kabupaten Solok (Lihat Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, hal. 58).
- d. Setelah penyerangan Praya, seorang Ibu bersaksi bahwa anak perempuannya yang menikah dengan muslim non Ahmadiyah dianggap tidak sah, dianggap zina dan cucunya dianggap anak haram, karena Ahmadiyah dianggap bukan muslim. Gugatan ini dinyatakan oleh pihak KUA Praya yang telah menikahkan mereka pada 2003. Akibat kejadian ini, keluarga tersebut sangat tertekan, isteri menangis dan tidak keluar rumah, karena malu dianggap zina dan memiliki anak haram. (Lihat Laporan Tim Gabungan, Advokasi Kebebasan Beragama Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara

Barat, dilakukan oleh Komnas Ham, KPAI, Ombudsmen RI, LPSK dan Komnas Perempuan, 2013. Hal.).

- e. Seorang perempuan Ahmadiyah (W) yang tinggal di Manislor Kuningan dilarang ikut mengurus jenazah oleh saudaranya yang non Ahmadiyah dengan alasan kafir dan sesat.
- f. Seorang Istri (AA) yang suaminya terbunuh dalam penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik Banten (Tahun 2011), tidak boleh menguburkan suaminya di desa kelahirannya di Cirebon karena dituduh sesat.

3) Hak atas kesehatan reproduksi

Perempuan Ahmadiyah mengalami kesulitan akses kesehatan reproduksi, serta akses layanan kesehatan yang diberikan akibat serangan yang mereka alami.

- a. Seorang perempuan Ahmadiyah mengalami keguguran di pengungsian akibat menggondong dan membawa lari anaknya dalam upaya penyelamatan diri. (Peristiwa penyerangan dusun Ketapang Nusa Tenggara Barat tahun 2005).
 - b. Seorang perempuan Ahmadiyah lain mengalami kesulitan dalam proses melahirkan di tempat persembunyiannya di hutan setelah mendapatkan ancaman perkosaan dari massa penyerang. (Peristiwa Penyerangan Neglasari Cianjur Tahun 2005)
 - c. Seorang ibu yang mengungsi di Transito (NTB) sangat sulit mengakses layanan kesehatan bagi ibu hamil. Berikut keterangan yang disampaikan ibu tersebut “Waktu saya hamil 9 bulan, saya minta surat keterangan miskin tidak dikasih, hanya diberi janji, sampai petugas bilang kalau malam ini ibu melahirkan, dan saya buat surat, tidak mungkin”. (Lihat Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, hal. 55).
 - d. Selama di pengungsian (Transito) tidak ada bantuan khusus perempuan seperti pembalut, pil penambah darah, susu untuk bayi dan ibu hamil, juga layanan kesehatan reproduksi termasuk akses kontrasepsi selama di pengungsian.
- ### 4) Hak ekonomi perempuan dan penghidupan yang layak.
- Perempuan Ahmadiyah menyampaikan mereka tidak memiliki sumber

kehidupan yang layak untuk melanjutkan masa depan. Mereka kehilangan harta benda karena diserang dan dijajah, sementara untuk melanjutkan usaha baru cukup menyulitkan karena kondisi tinggal di pengungsian dengan akses dan ruang gerak yang dibatasi membuat mereka tidak bisa menata kehidupan dan masa depan dengan baik. Perempuan juga menyampaikan mereka mudah stress karena kesulitan usaha sementara tuntutan biaya pendidikan anak dan kebutuhan keluarga terus meningkat. Perempuan Ahmadiyah juga menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan akses terhadap sumber penghidupan dan ekonomi akibat keyakinannya setelah insiden penyerangan terjadi. Kerugian atas hak penghidupan yang layak antara lain Pasal 27 ayat (2), hak untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih telah dijamin dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7].

- a. seorang ibu terpaksa menyerahkan gudang pisang dan kelapa untuk dikelola orang lain karena, sebagai warga komunitas Ahmadiyah, ia tidak bisa mendapatkan keuntungan;
- b. seorang ibu lain terpaksa berhenti berjualan sandal di pasar setelah menerima ejekan "Haram, orang Ahmadiyah itu!", sebagaimana pengalaman seorang ibu lain yang penjualannya menurun karena ada pihak yang melarang warga berbelanja ke orang Ahmadiyah;
- c. ibu-ibu yang berjualan di pasar menyatakan setelah penyerangan dan mengungsi, pembeli berkurang karena tidak mau membeli karena "Mereka Ahmadiyah";
- d. seorang perempuan yang berjualan makanan di lapak meja, sejak tahun 2003 sampai penyerangan terjadi, mengalami 3 kali pengrusakan tempat jualannya. Ia juga mengalami intimidasi dengan cara seorang laki-laki menyatakan di depan pembeli bahwa ia Ahmadiyah, *haram* dan pembeli diminta berbelanja di tempat lain yang penjualnya Muslim;
- e. lima orang guru perempuan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dimutasi ke beberapa sekolah yang jauh dari tempat

tinggal mereka. Pemutasian ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis XV Dinas Pendidikan di Ciampea-Cianjur. Kapolsek Ciampea pada 6 April 2011 mendatangi rumah salah satu guru dan menyampaikan bahwa pihaknya tidak menjamin keselamatan para guru. Dan ditempat kerja yang baru mereka tetap menjadi bulan-bulanan bahan pembicaraan karena anggota Ahmadiyah. Di mutasi ke tempat yang jauh secara tidak langsung merupakan bentuk penghukuman atas keyakinannya sebagai warga Ahmadiyah. Menurut korban, jarak dan waktu yang ditempuh lebih panjang untuk mencapai tempat kerja menyebabkan mereka selalu cemas dalam perjalanan, sehingga harus mengeluarkan uang dan energi yang lebih banyak untuk mencapai tempat kerja. (Lihat Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, hal. 60)

5) Hak atas Pendidikan Anak

Dalam kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah, madrasah dan sekolah milik jemaat Ahmadiyah yang akhirnya disegel atau ditutup antara lain di Manislor, Tasikmalaya, Cianjur, Tenjowaringin, dll. Kesedihan dan keluhan mereka tentang pendidikan anak antara lain (Lihat Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, hal. 52):

- a. anak-anak tidak bisa sekolah, bagi anak-anak yang bisa sekolah mereka mengalami diskriminasi dari sesama murid, guru atau lembaga sekolah. Seorang anak perempuan Ahmadiyah diminta bertobat oleh gurunya, dan ada juga yang di tes cara membaca Al-Quran;
- b. di sebuah SDN di Mataram memberlakukan pembedaan jadwal ujian dan lama waktu ujian bagi murid-murid yang berasal dari komunitas Ahmadiyah. (pembedaannya seperti apa, apakah merugikan anak2 Ahmadiyah????)

6) Hak Atas Pemulihan yang Efektif

Beberapa penyerangan yang dialami jemaat Ahmadiyah sangat dirasakan dampaknya bagi perempuan terutama yang dialami oleh seorang isteri ketika suaminya dibunuh. Tidak ada proses trauma healing bagi mereka dan keluarga.

- a. Penyerangan yang terjadi di Ciekusik Banten (06 Feb 2011)

dialami oleh salah seorang perempuan (yt) yang menyaksikan penganiayaan. Rasa takutnya menjadi hilang dan ia mencoba menghalangi orang-orang yang melempar batu, “saya sudah stress sekali” termasuk ketika dia menyaksikan para korban yang diangkut dengan truk, dan dilemparkan begitu saja ke dalam truk dan polisi mengatakan.. “sudah mati... sudah mati” yang diucapkan tanpa perasaan”.

b. Ibu (Bc) 31 tahun isteri salah seorang yang meninggal pada penyerangan di Ciekeusik. Dia diberitahu kakak dan adiknya bahwa suaminya meninggal, dia langsung pingsan, dia tidak dapat melihat wajah suaminya, semua orang melarangnya karena wajah suaminya sudah diiris-iris dan tidak bisa dikenali. Sepanjang malam dia hanya menangis. Dia bertahan sampai setahun, dan kembali berjualan sembako. Dia dan anak-anaknya dipindahkan ke tempat lain.

c. Ibu AA (36 Tahun) isteri dari korban yang meninggal peristiwa Ciekusik Banten. Ketika terjadi penyerangan Ibu AA sedang di rumah bersama keempat anaknya. Ketika diminta ke rumah sakit, dia melihat jenazah suaminya dengan wajah yang sudah rusak, kemudian ibu AA pingsan. Ketika akan menguburkan suaminya di kampung halaman ditolak oleh warga karena dituduh sesat. Dan ketika kembali ke Jakarta dia diusir warga dan diancam rumahnya akan dibakar dan diberi waktu 3 hari oleh RT untuk meninggalkan rumah.

d. Ibu I (36 Tahun) ketika mendengar suaminya menjadi korban, dia baru hamil 5 bulan, dan diapun tidak diperbolehkan melihat jenazah suaminya karena kondisinya sudah rusak. Selama satu bulan dia susah makan.

5. Bahwa setidaknya ada 31 kerugian Hak Konstitusional yang dialami Perempuan Ahmadiyah, yang dicatatkan dalam dokumen Pemantauan Komnas Perempuan, antara lain:

1. Hak Beragama, Hak untuk bebas untuk memeluk Hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, Pasal 28I ayat (1)

2. Hak atas bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 28E ayat (1)
3. Hak atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, Pasal 29 ayat (2)
4. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya, Pasal 28E ayat (2)
5. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Pasal 28I ayat (1)
6. Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, Pasal 28E ayat (2)
7. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (23)
8. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, Pasal 28I ayat (1)
9. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 ayat (1)
10. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28D ayat (3)
11. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1)
12. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat 1
13. Hak atas rasa aman, Pasal 28G ayat (1)
14. Hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, Pasal 28G ayat (1)
15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, Pasal 28G ayat (2)
16. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1)
17. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, Pasal 28G ayat (1)
18. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, Pasal 28I ayat (2)
19. Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, Pasal 28I ayat (2)

20. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Pasal 28H ayat (2)
21. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2)
22. Hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28D ayat (2)
23. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 28B ayat (1)
24. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, Pasal 28H ayat (1)
25. Hak untuk bertempat tinggal, Pasal 28H ayat (1)
26. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 28H ayat (1)
27. Hak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 28H ayat (1)
28. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Pasal 28H ayat (3)
29. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, Pasal 28H ayat (4)
30. Hak atas bebas memilih pendidikan dan Pengajaran, Pasal 28E ayat (1) Hak atas pendidikan, Pasal 31

D. Permohonan (Petitum)

Berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan di atas, maka Pemohon Terkait Tidak Langsung memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Menyatakan menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon Uji Materi dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
2. Menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “Tidak bisa digunakan untuk meniadakan/membatasi hak setiap orang untuk bebas menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, melakukan ibadah serta menjalankan/mengamalkan agama dan kepercayaannya itu”.

3. Menyatakan Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pembatasan hak berkumpul dan berorganisasi secara damai, jika pemerintah melakukan pelarangan maka harus diberikan kesempatan melakukan pembelaan secara adil dalam proses hukum, termasuk dalam Pembubaran organisasi dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran organisasi berbadan hukum”.
4. Menyatakan bahwa rumusan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ***tidak dapat dipisahkan antara satu pasal dengan pasal lainnya*** sehingga rumusan definisi yang terdapat setiap pasal tidak dapat dibaca secara tersendiri melainkan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi dokumen Siracusa sebagai prinsip pembatasan HAM;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi daftar 33 kebijakan pembatasan terhadap Ahmadiyah;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Liputan Penyikapan Komnas Perempuan terhadap kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah;
- 1) Penyikapan Komnas Perempuan atas tindakan anarkis yang terjadi terhadap warga Ahmadiyah di Desa Cisalada Kecamatan Ciampe, Kabupaten Bogor Jumat (1/10/2010);
 - 2) Penyikapan Komnas Perempuan terhadap Proses Hukum Pelaku Penyerangan Warga Ahmadiyah di Ciekusik, Banten, 6 Februari 2011;
 - 3) Penyikapan Komnas Perempuan terhadap situasi pengungsi warga Ahmadiyah di Transito NTB (2014);
 - 4) Penyikapan Komnas Perempuan terhadap Kasus Depok (2017);
 - 5) Fotokopi surat Komnas Perempuan kepada Walikota Depok perihal Jaminan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Ahmadiyah JAI Depok (29 Mei 2017);
 - 6) Fotokopi surat Komnas Perempuan kepada AKB Chrsitian Rony Putra, Kepala Kepolisian Resor Manokwari perihal Jaminan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Ahmadiyah JAI Cabang Papua dan Papua Barat (1 Agustus 2017);
4. Bukti PT-4 : 1. Fotokopi Laporan pemantauan HAM Komnas Perempuan: Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi;
2. Fotokopi Laporan Tim Gabungan Advokasi Kebebasan Beragama Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat
 3. Fotokopi Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas

Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama

Selain itu, Pihak Terkait Komnas Perempuan dalam persidangan tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018 mengajukan 4 (empat) orang ahli yakni Ahmad Suaedy alias Ahmad Su'adi, Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Agus Sudibyso, dan Muktiono, S.H., M.Phil., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut dan menyerahkan keterangan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahmad Suaedy

Saya ingin mengapresiasi sidang ini sebagai cermin dari bangsa Indonesia, bahwa di dalam masyarakat yang majemuk dan bhineka dan berlandaskan pada kesetaraan maka setiap warga negara dengan latar belakang apapun harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi Indonesia UUD 1945 adalah tempat yang tepat untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan itu. Jika ada warga negara yang didiskriminasi menyangkut Undang-Undang selayaknya tuntutan dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana bunyi UUD 1945 Pasal 27:

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Secara sosial budaya dan keagamaan saya berlatar belakang tradisi dan paham keagamaan pesantren dan Nahdlatul Ulama. Saya cukup lama memimpin Wahid Institute, sebuah yayasan yang didirikan oleh KH Abdurrahman Wahid yang bertujuan antara lain, untuk menegakkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan menjaga kebhinekaan Indonesia. Meski demikian, saya sudah cukup lama mengenal jamaah dan teman-teman Ahmadiyah sebagaimana saya mengenal kelompok Islam yang lain seperti Muhammadiyah, Syiah, dan Nahdlatul Wathan (NW), serta lainnya. Juga kelompok-kelompok agama dan kepercayaan yang lain sebagai sesama bangsa Indonesia.

Namun, bahwa sekarang ini saya sedang menjadi Anggota

Ombudsman RI maka saya dalam kesaksian ini akan lebih berkonsentrasi sesuai dengan pekerjaan saya, yaitu pengawasan pelayanan publik. Sebagai anggota Ombudsman RI, saya mengamati, merasakan dan menghadapi masih adanya kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah ini yang didiskriminasi dalam pelayanan publik. Dan diskriminasi itu didasarkan pada undang-undang atau penafsiran undang-undang yang disebabkan karena tidak adanya pembatasan pengertian yang jelas dan spesifik di dalam UU tersebut.

Kesetaraan dalam pelayanan publik harus didasarkan pada amanah UUD 1945 sebagaimana disebut di atas. Pelayanan publik dalam suatu negara merdeka, berdaulat dan demokrasi seperti Indonesia tidak bisa dikecualikan hanya karena minoritas yang berbeda dengan mayoritas.

Dalam bagian Tujuan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain disebutkan:

a. *terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.* Dalam azas disebutkan antara lain: (a) *kepastian hukum*; (b) *kesamaan hak*; (c) *keseimbangan hak dan kewajiban*;

Sedangkan dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan asas larangan diskriminasi: Pasal 3: (a) *kepatutan*; (b) *keadilan*; (c) *non-diskriminasi*; (d) *tidak memihak*; dst.

Jadi pencegahan dan penghapusan diskriminasi menjadi tugas saya juga. Oleh karena itu, ini kesempatan bagi saya untuk memberikan kesaksian agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang telah dimasukkan ke dalam KUHP pasal 156A sering ditafsirkan secara luas baik oleh pengadilan, pemegang otoritas pemerintahan dan bahkan digunakan sebagai dasar kelompok masyarakat tertentu yang berbeda pendapat atau tidak setuju dengan paham Ahmadiyah. Hal ini berimplikasi langsung dengan menjadi penghambat keadilan dan dasar praktik diskriminasi pelayanan publik kepada Ahmadiyah. Sebagian mereka bahkan harus terusir dari rumahnya berakibat terlunta-lunta dan bertahun-tahun harus hidup di penampungan seperti di gedung Transito Lombok. Anak-anak mereka hidup tanpa masa

depan, dan kesulitan dalam hidup sehari-hari dan dalam pendidikan. Mereka bukan hanya didiskriminasi melainkan juga distigmatisasi oleh lingkungannya secara terus menerus tanpa perlindungan yang cukup dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagian aparat pemerintah dan pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum tidak cukup berani untuk melindungi mereka dan memberi pelayanan yang menjadi tugas konstitusi mereka dan sebaliknya menjadi hak penganut Ahmadiyah sebagai warga negara.

Sebagian penganut Ahmadiyah juga kesulitan mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik karena sebab tersebut. Padahal sekarang ini, KTP EL adalah syarat hampir mutlak untuk mendapatkan pelayanan publik dasar lainnya, seperti pengakuan sebagai warga negara, pelayanan pendidikan, bantuan ekonomi dan pendidikan yang menjadi program pemerintah sekarang ini, serta Surat Nikah, Akta Lahir dan sebagainya. Ini sungguh memilukan sebagai sesama bangsa Indonesia. Status mereka yang kesulitan mendapatkan KTP EL membuat mereka berstatus sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan atau *stateless*. Apakah negara saya akan terus menerus begini dalam memperlakukan sebagian warga negaranya? Saya berharap, tidak.

Berbeda pendapat dan berbeda penafsiran dalam agama adalah soal lumrah, dan itu sudah terjadi sejak agama itu sendiri lahir bahkan mungkin sejak manusia itu sendiri ada. Saling menganggap diri paling benar dan pihak lain salah juga soal biasa. Tetapi itu hendaknya hanya terjadi di masyarakat sipil dan dimaksudkan untuk melindungi kelompok sendiri bukan untuk menyerang pihak lain apalagi dengan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil.

Pemerintah selayaknya melindungi pihak yang lemah dan membatasi pihak yang menyerang agar tidak terjadi kekerasan. Pemerintah harus memberikan pelayanan kepada semua rakyat Indonesia tanpa pandang bulu sebagai mandat Konstitusi yang diberikan kepadanya. Dalam banyak kasus, aksi kekerasan dan penyegelan masjid Ahmadiyah, misalnya, dilakukan bukan hanya oleh sekelompok orang yang tidak setuju dan beda pendapat dengan Ahmadiyah melainkan oleh aparat pemerintah seperti Satpol PP. Tentu mereka atas perintah pemimpin di level atasnya.

Maka pemerintah perlu ada UU yang tidak bisa ditafsir meluas (*karet*) untuk melakukan perlindungan terhadap Ahmadiyah dan kelompok lemah yang lain. UU PNPS/1965 ini perlu diberi batasan pengertian yang jelas tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sesuai dengan prinsip Hak-Hak Asasi Manusia dan Konstitusi UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dan kesetaraan warga negara. Karena UU itu telah nyata menyebabkan penafsiran yang luas dan telah berimplikasi pada diskriminasi dan bahkan menghambat penegakan hukum untuk melindungi dan perlakuan kesetaraan warga negara minoritas khususnya Ahmadiyah. UU ini seharusnya justru mencegah terjadinya diskriminasi, konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat. Karena salah satu alasan terpertahankannya UU PNPS/1965 ini dalam JR di Mahkamah Konstitusi yang lalu adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan yang sifatnya preventif.

Bangsa Indonesia sudah terbiasa hidup dengan perbedaan, ratusan dan bahkan ribuan tahun sejak sebelum terbentuknya Indonesia itu sendiri. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah filosofi dan semboyan bangsa Indonesia yang didasarkan pada kebiasaan tersebut dan telah dipraktikkan sejak kemerdekaan Indonesia. Ahmadiyah ada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka, dan ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah di Kementrian Dalam Negeri sudah sejak lama.

Namun akhir-akhir ini mereka didiskriminasi dan berusaha disingkirkan dan dikejar-kejar dan bahkan mempengaruhi sikap pemerintah dengan mengeluarkan SKB Tiga Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI). SKB Tiga Menteri tersebut, saya sebagai saksi sejarah, dikeluarkan oleh pemerintah di bawah tekanan demonstrasi oleh kelompok tertentu yang tidak setuju dengan Ahmadiyah, dan pemerintah ketika itu justru memihak kepada mereka bukan melindungi yang lemah sebagai sesama warga negara.

Perubahan sikap sebagian orang dan pemerintah ini bukan tanpa konteks, di samping menggunakan celah adanya pengertian pasal hukum yang multi-tafsir. Yaitu, pengaruh dari kondisi luar negeri wilayah atau tempat

tertentu yang sedang tegang atau perang untuk mempengaruhi Indonesia yang damai dan toleran. Oleh karena itu untuk menjaga tradisi kebhinakaan Indonesia perlu UU atau pasal UU yang tegas untuk melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh negatif tersebut.

Terakhir saya hendak memberikan kesaksian atas hubungan pribadi saya dengan teman-teman saya Ahmadiyah. Belum pernah saya menemukan doktrin dan tingkah laku jamaah Ahmadiyah yang menyerang pihak lain serta berperilaku kekerasan. Mereka cenderung penyeru perdamaian dan sebagian mereka terlibat dalam aksi perdamaian dan aksi tanggap bencana secara aktif. Doktrin mereka, yang saya tahu, juga *inhern* di dalamnya menyeru perdamaian. Saya menganggap doktrin mereka cocok dengan kandungan konstitusi dan tradisi bangsa Indonesia yang damai dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

Saya mengemukakan pandangan sesuai dengan keahlian dan penelitian yang selama ini dalam ilmu-ilmu agama-agama karena saya dididik dalam ranah tradisional pesantren hingga S3, dan tepatnya isu-isu kenabian dan agama-agama samawi, dan isu-isu para nabi-nabi yang muncul di Indonesia kurang lebih 15 tahun. Penelitian sudah terbit dalam buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia dalam isu-isu kenabian, kelompok-kelompok agama minoritas, agama-agama lokal, relasi agama dan negara, dan kemunculan agama-agama kuno, klasik, dan modern di berbagai penerbit internasional, nasional, jurnal internasional, nasional, dan berbagai seminar dalam banyak level.

Mari kita rubah perspektif

Dalam pengamatan saya selaku peneliti yang sudah berkecimpung dunia penelitian agama-agama, sejak tahun 1953, ketika Kementerian Agama RI mendefinisikan apa itu agama, apa itu wahyu, dan apa itu rasul/dan nabi [Michel Picard, "Introduction, Agama, Adat, and Pancasila," in *The Politics of Religion in Indonesia, Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali*, ed. Michel Picard and Madinier (London: Routledge, 2011), 1–20], kita semua menerima definisi itu dalam kerangka berfikir teologis. Jadi kita semua hingga kini, yang saya maksud kita adalah para pemangku kebijakan, pemerintah pusat dan daerah, para petugas keamanan, penjaga stabilitas,

ulama, negara, bahkan kadang sebagian kampus memegang konsep dan cara berpikir teologis dalam memandang agama dan kenabian. Ini sangat penting kita sadari. Sehingga hasilnya adalah pandangan teologis. Semua keputusan yang dihasilkan dalam berbagai penanganan -mulai dari kasus HB Jassin yang dituduh menghina Islam ketika menerbitkan cerpen tentang sindirian turunnya kembali Nabi Muhammad di Indonesia, Ahmadiyah [Ahmad Najib Burhani, "Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Community in Indonesia," *Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life* 8, no. 3 (2014): 285–301], I'tikaf Lelaku di Malang yang dipimpin Yusman Roy yang menganjurkan solat dalam dua bahasa [Nadirsyah Hosen, "Pluralism, Fatwa, and Court in Indonesia: The Case of Yusman Roy," *Journal of Indonesian Islam* 6, No. 1 (June 1, 2012): 1–16, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.1-16>; Stewart Fenwick, "Yusman Roy *Al Makin*, *Membangun Perspektif Ilmiah, Melampaui Perspektif Teologis, Saksi Ahli dalam Sidang Pengajuan MK UU PNPS 1965 Jakarta 10 Januari 2018* and the Language of Devotion–'Innovation' in Indonesian Islam on Trial," *Studia Islamika* 18, no. 3 (April 28, 2014): 479–529, <https://doi.org/10.15408/sdi.v18i3.427>; Paring Walyuo Utomo and Levi Riyansyah, "Pengawasan Negara terhadap Kehidupan Sipil: Kasus Penyesatan dan kriminalisasi Yusman Roy," in *Politisasi agama dan konflik komunal: beberapa isu penting di Indonesia*, ed. Ahmad Suaedy and Rumadi (Jakarta: Wahid Institute, 2007), 113–72], Lia Eden dengan gerakan Salamullah Edennya [Al Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy: Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia* (Dordrecht: Springer, 2016), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1231833>; Al Makin, *Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden Dan Lainnya* (Yogyakarta: Suka Press, 2017); Al Makin, "Pluralism versus Islamic Orthodoxy, the Indonesian Public Debate over the Case of Lia Aminuddin, the Founder of Salamullah Religious Cult," in *Social Justice and Rule of Law: Addressing the Growth of a Pluralist Indonesian Democracy*, ed. Thomas J Connors (Tembalang, Semarang, Central Java, Indonesia; [New Haven: Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University; Yale Indonesia Forum, 2010), 187-206], Gafatar atau Qiyadah dengan Ahmad Mushaddeq dan Mahful Hawary, dan banyak kasus-kasus yang terkait dengan UU PNPS 1965-semua memakai perspektif teologis belaka.

Apakah salah perspektif teologis?

Perspektif teologis penting untuk kepentingan ibadah, masjid, dan umat Islam, yang menjadi bagian terbesar dalam populasi Indonesia. Tetapi perspektif teologis mempunyai banyak keterbatasan. Tentu saja perspektif teologis sangat bias, subyektif, dan sangat berorientasi pada keagamaan, dan keagamaan tidak bisa diukur secara objektif. Ini sama sekali sulit dikatakan teologis adalah ilmiah. Bahkan kadang-kadang teologis tidak ilmiah, bahkan akhir-akhir ini cenderung teologis politis, karena kepentingan politik identitas yang mengemuka setelah era reformasi ini. Jadi keputusan-keputusan dan penafsiran-penafsiran UU 1/PNPS/1965 sangat teologis. Tentu ini berarti mengesampingkan banyak sudut pandang, atau bisa dikatakan menyempitkan sudut pandang. Sudut pandang sosiologis dan antropologis yang lebih jelas ukuran dan pijakan ilmiahnya dikesampingkan begitu saja. [Al Makin, *Keragaman Dan Perbedaan, Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia* (Yogyakarta: Suka Press, 2016)].

Perspektif teologis tidak hanya meremehkan sosiologi dan antropologi tetapi juga meninggalkan atau tepatnya mengingkari historis atau sejarah. Jadi perspektif teologis yang digunakan dalam memandang dan memberi tafsir UU 1/PNPS/1965 bahkan sudah digunakan dalam menyeret banyak tokoh dalam pengadilan, bahkan sudah banyak yang dihukum dari 2,5 tahun sampai 5 tahun itu adalah perspektif teologis, yang mengesampingkan faktor sosiologis. Yang saya maksud sosiologis adalah ilmu tentang masyarakat. Ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu terbentuk dan berkembang. Ini semua tidak dipertimbangkan dalam banyak keputusan pengadilan. Begitu juga yang saya maksud dengan perspektif antropologis adalah perspektif ilmu kemanusiaan, yang menerangkan bagaimana manusia itu berasal menjadi manusia, berkembang, dan berilmu dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka keputusan-keputusan yang dihasilkan pengadilan berdasarkan UU 1/PNPS/1965 adalah keputusan teologis yang, sekali lagi, mengesampingkan ilmu sosiologi, antropologi, dan sejarah.

Perspektif teologis akan bias dan subjektif karena berdasarkan kepentingan keagamaan tertentu, walaupun kelompok itu mayoritas. Dan itu juga tidak menjamin suara dan kepentingan mayoritas. Perspektif teologis bisa

dibilang pra-ilmiah, belum memenuhi syarat ilmiah, karena itu. Perspektif teologis mengutamakan prasangka dan cara berpikir yang spekulatif minim bukti-bukti yang jelas. Bahkan perspektif ini tidak dihului oleh riset yang memadai, sehingga hasilnya akan jelas dari awal. Misalnya kelompok tertentu, seperti Gafatar, Ahmdiyah, Eden, Syiah, dan lain-lain adalah menyimpang dari kesimpulan ini, kesimpulan itu telah ada sebelumnya, baik dilakukan riset atau tidak. Bahkan terbukti bahwa fatwa menyimpang itu belum tentu berdasarkan pemahaman di lapangan. Namun itu berdasarkan keyakinan, yang sudah terbentuk. Saya selaku peneliti belum mendengar bahwa tausiyah itu didasarkan pemahaman yang mendalam tentang kelompok yang dianggap menyimpang. Misalnya seberapa jauh sebelum fatwa dikeluarkan telah diadakan interview dan observasi lapangan tentang Iktifak Lelaku di Malang, Eden di Senen, Gafatar di seluruh Indonesia, atau Ahmadiyah dan Syiah. Sama sekali tidak dilakukan riset yang mendahului. Bahkan data menjukkkan konsistensi bahwa pemahaman terhdap kelompok-kelompok minoritas ini hanya prasangka saja, dari jumlah, riwayat hidup pemimpin, inti ajaran, dan bagaimana mereka hidup selama ini. Tidak ada riset ke arah sana. Sehingga sangat sederhana pertanyaan saya, apakah sebelum dikeluarkan fatwa menyimpang, yang kemudian diajukan ke pengadilan, dan diputuskan pemimpinnya dihukum dari 2.5 sampai 5 tahun, apakah yang mengambil keputusan pernah mewawancarai pemimpin dan anggota kelompok secara objektif, adil, dan teruji secara ilmiah? Saya kira kita tahu jawabannya, tidak seperti itu praktiknya.

Jadi perspektif teologis ini tidak melihat kenyataan, atau realitas yang sesungguhnya. Atau lebih tepatnya, perspektif teologis yang mendominasi dalam ranah hukum di Indonesia, yang diperkuat dengan adanya UU 1/PNPS/1965 telah menghalangi kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah untuk memahami kelompok-kelompok minoritas secara baik dan benar. Mereka tidak dipahami. Mereka hanya dituduh dengan UU itu, lalu dijerat dan didakwa melanggar itu, dan dihukum. Begitu saja. Dan ini telah memakan korban banyak.

Perspektif teologis telah menghalangi kita untuk pemahaman sebaik-baiknya terhadap Ahmadiyah, Syiah, Eden, Gafatar, Iktifak Lelaku, dan kira-kira di Indonesia ini ada 600 (enam ratus) kelompok agama minoritas yang

bisa dengan mudah dijerat dengan UU 1/PNPS/1965. Tentu kita harus berubah karena kita menginginkan negara kita maju dalam bidang hukum, sehingga kita adil, tidak diskriminatif, objektif, dan semua berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan keyakinan, perkiraan, dan asumsi yang dibangun teologi tanpa penelitian, pembelajaran, dan berarti kemandegan ilmu pengetahuan.

Jika kita definisikan agama dan nabi dari perspektif teologis maka hasilnya yang benar hanya keyakinan kita. Keyakinan orang lain telah menyimpang. Orang lain harus dikonversi ke agama kita. Orang lain pasti tidak membaca dan tidak setuju dengan ajaran agama kita, tidak memakai kitab suci kita. Kalau toh orang lain yang punya keyakinan lain, pasti akan berbeda memberi tafsir dari tafsir yang kita tawarkan. Taruhlah umat Islam, memakai kaca mata teologis, maka hanya al-Qur'an dan Sunnah yang valid. Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tripitaka, Suta-Suta, Veda, dan lain-lain salah dan tidak dapat digunakan. Jika menyangkut agama resmi yang berjumlah enam itu yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, maka sudah jelas, pemerintah komitmen. Tapi bagaimana jika terjadi kemungkinan lain? Orang Hindu membaca al-Qur'an? Orang Islam membaca Perjanjian Lama? Orang Budha membaca al-Qur'an? Orang Konghucu membaca Perjanjian Baru? Tentu ini dari perspektif teologis tidak bisa, dan pasti menghina agama yang merasa mempunyai kitab suci. Ini yang berbahaya. Orang-orang yang mencoba memahami agama lain dengan perspektif lain, pasti dengan mudah dituduh menodai agama lain, dan dijerat dengan mudah oleh UU 1/PNPS/1965. Bukan?

Perspektif teologis juga menghilangkan kreatifitas-kreatifitas dan kemungkinan-kemungkinan manusia tak terhindarkan. Jika orang membaca al-Qur'an, walaupun Muslim, tetapi berpaham tidak sama dengan paham di Indonesia, yaitu Ahlu Sunnah Asy'arie Maturidi secara teologi, Syafii secara fiqih, NU atau Muhammadiyah secara organisasi, maka orang yang membaca dengan cara lain, atau interpretasi lain dengan sangat mudah dijerat dengan UU 1/PNPS/1965. Orang-orang pemeluk Hindu, Budha, Katolik, Kristen juga mengalami yang sama. Maka pembacaan kreatif dan analisis ilmiah semua bisa dengan mudah dijerat UU 1/PNPS/1965. Padahal, dalam sejarah pembacaan kitab suci itu berkembang tidak statis. Dalam sejarah agama-

agama ada jutaan bahkan ribuan bacaan, bukan tujuh atau dua belas sebagaimana dipahami dalam teologi Maturidi dan Syafii.

Mari Gunakan Kacamata Sosiologi dan Antropologi

Menurut ilmu sosial ini, kenabian, seperti kenabian Mirza Ghulam Ahmad, Diponegoro, Sisingamangaraja, Ahmad Mushaddeq, Lia Aminuddin, Muhammad Subuh, Sukino dan kira-kira lebih dari 600 kenabian yang lain di Indonesia adalah gerakan sosial yang merespon keadaan sekelilingnya yang sedang berubah. [Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy*; Makin, *Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden Dan Lainnya*]. Yang dimaksud gerakan sosial adalah pemimpin (atau nabi) memberi inspirasi kepada anggotanya untuk membentuk kelompok untuk menyuarakan sesuatu. Tetapi karena Indonesia didominasi oleh paham keberagamaan, dan sangat serius memegang faktor keagamaan, kenabian atau gerakan sosial itu dibumbui, atau dilegitimasi oleh wahyu, wisik, dawuh, wangsit, ilham atau nama-nama lain. Jadi kenabian adalah gerakan sosial. Kenabian Ghulam Ahmad adalah gerakan sosial. Begitu juga kenabian-kenabian kuno di Timur Tengah, Israel, Arab, Iran, Mesir, Yunani, Latin, India, Pakistan dan lain-lain adalah gerakan sosial. Ini fungsinya ilmu sosiologi dan antropologi membahasakan menjadi lebih universal, terukur dan obyektif. Jadi sekali lagi, karena kenabian adalah gerakan sosial, maka kita mengamatinya dengan gerakan sosial dan perangkat sosial pula. Khusus untuk era setelah perang Dunia II gerakan ini disebut NRM (New Religious Movement/Gerakan Keagamaan Baru/Alternatif). Literatur tentang ini di Eropa, Amerika, Jepang sudah berkembang. [Lorne L. Dawson, "The Cultural Significance of New Religious Movements and Globalization: A Theoretical Prolegomenon," *Journal for the Scientific Study of Religion* 37, no. 4 (1998): 580–95; Lorne L. Dawson, "Anti-Modernism, Modernism, and Postmodernism: Struggling with the Cultural Significance of New Religious Movements," *Sociology of Religion* 59, no. 2 (1998): 131–56, <https://doi.org/10.2307/3712077>; Barker, Eileen, "New Religious Movements: Their Incidence and Significance," in *New Religious Movements: Their Incidence and Significance*, ed. Wilson, Bryan and Cresswell, Jamie (London: Routledge, 1999), 15–32.]. Namun kita di Indonesia bahkan Negara dan masyarakat masih memaknainya dengan perspektif teologis. Jika kenabian ini dimaknai teologis, maka dengan sangat mudah semua gerakan itu diartikan sebagai menyimpang, bid'ah,

murtad dan segala atribut-atribut keagamaan teologis. Jika kita fahamai sebagai gerakan sosial, maka jawaban dan faktor yang menjelaskan akan luas dan akan menjadi ilmu baru. Dengan perspektif UU 1/PNPS/1965, maka yang muncul adalah faham teologis, yaitu penghinaan terhadap agama resmi. Tentu saja dalam ilmu sosial, karena gerakan sosial, itu merupakan protes terhadap keadaan. Keadaan yg diprotes dianggap sudah menyimpang. Jadi dalam ilmu sosiologi dan antropologi, ada penyimpangan banyak, tinggal perspektif mana yang dipakai. Menurut nabi-nabi yang mendirikan agama baru, agama-agama resmi lah yang patut dikritisi. Masyarakat dan pemerintah patut diingatkan esensi spiritualisme dan iman. Nabi-nabi itu menurut klaim mereka menerima wahyu untuk memperbaikinya. Sedangkan menurut agama resmi yang dikritik, tentu reaktif dan pertahanan diri, nabi-nabi baru inilah yang menyimpang. Jadi jelaslah kalau dengan perspektif sosiologis kita lebih obyektif dan akan kaya perspektif. Perspektif teologis tentu memakai kaca mata mayoritas atau agama dominan, bahwa mereka para nabi itu menyimpang. Namun, jika perspektif nabi-nabi baru digunakan, maka pimpinan agama, Negara, dan masyarakat, yang harus dikritisi dan diperbaiki. Jadi ada banyak penyimpangan, dan bid'ah, tapi menurut siapa itu? Tetapi kenapa UU 1/PNPS/1965 ditafsirkan dan digunakan hanya dengan perspektif agama resmi dan dominan? Ini perlu tafsir ulang berdasarkan sosiologis dan antropologis.

Intinya, UU 1/PNPS/1965 didominasi oleh satu atau bagian dari faham dominan untk menjerat minoritas. Ini perlu dipertimbangkan lagi. Ilmu sosial, begitu juga ilmu teknik dan lainnya berkembang, kenapa kita tidak mengikuti perkembangan itu.

Yang menarik lagi adalah nabi-nabi baru yang mendirikan agama-agama baru itu juga merupakan bagian dari agama induk, atau resmi. Yusman Roy di Malang misalnya, ia bagian dari Islam. Mushaddeq juga bagian dari Islam. Lia Eden juga bagian dari Islam. Ahmadiyah juga bagian dari Islam. Jadi sebetulnya antar mereka, antara minoritas dan mayoritas itu juga sesama Islam. Tetapi kenapa yang mayoritas mengeluarkan hukum menyimpang pada yang minoritas, yaitu memberi cap, bid'ah, menyimpang dan lain-lain. UU 1/PNPS/1965 mendengar perspektif ini. Sedangkan perspektif minoritas, agama baru dan nabi baru tidak pernah didengar. Mereka korban yang dijerat. Padahal menurut nabi-nabi itu, yang menyimpang iyalah mereka yang

dominan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Jadi kenapa UU 1/PNPS/1965 hanya memakai satu perspektif? Karena perspektif yang digunakan juga perspektif teologis, bukan antropologis, dan bukan sosiologis. Dua perspektif ilmu harus netral dan tidak memihak, sebelum benar-benar riset dan mempelajari secara seksama di lapangan, bukan di buku-buku yang telah lama ada, baik itu fiqih, kalam, tafsir, ataupun jenis-jenis lain.

Sewaktu zaman Belanda, era penjajahan, perspektif yang digunakan adalah keamanan, dengan menumpang teologis. Misalnya di Jawa Barat ada orang yang mengaku Nabi namanya Nyai Tegal Luar, lalu orang itu dianggap nabi palsu. Dihukum oleh Belanda. Karena dianggap berbahaya dan akan memberontak Belanda. Begitu juga ada orang yang mengklaim menjadi Syekh Karang Kobar di Banjarnegara, ditangkap dan dimasukkan penjara. Juga di Jawa Timur ada Samin Surosentiko, dibuang di Padang. Di Sumatera adalah Na Siak Bagi yang mencoba menghidupkan tradisi Parmalim, juga dikejar-kejar Belanda. Ada Guru Somalaing juga ditangkap. Banyak era Belanda, dikaitkan antara gerakan keagamaan dengan pemberontakan. Maka Belanda sangat khawatir itu. [Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy*; Makin, *Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden Dan Lainnya*.] Nampaknya, dalam UU 1/PNPS/1965 ada unsur itu, walapun tidak dikatakan. Bahwa kemunculan para nabi, atau nabi lama selain resmi dianggap melanggar UU, karena menghina agama. Dan ini akan berakibat pada gangguan keamanan dan menyebabkan keresahan masyarakat.

Yang terjadi sebaliknya. Karena adanya fatwa menyimpang lah, justru itu menjadi pemicu masyarakat resah. Masyarakat banyak yang main hakim sendiri, membakar, menganiaya, menutup, dan memojokkan minoritas. [Al Makin, "Islamic Acehnese Identity, Sharia, and Christianization Rumor: A Study of the Narratives of the Attack on the Bethel Church in Penauyong Banda Aceh," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016): 1–36; Al Makin, "Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (September 1, 2016): 113–34, <https://doi.org/10.15642/islamika.2016.11.1.113-134>; Al Makin, "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta," *Studia Islamika : Indonesian Journal for Islamic Studies* 24, no. 1 (2017): 1–32]. Ini bukan kita menumpang masyarakat dengan mengipas-kipasi

emosi mereka untuk kepentingan popularitas dan politik sesaat, [Al Makin, "Revisiting Indonesian Public Reactions against Danish Cartoons Depicting Prophet Muhammad," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2015): 195–229; Al Makin, "Benedict XVI and Islam: Indonesian Public Reactions to the Regensburg Address," *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 4 (2009): 409–21] tetapi kita wajib mendidik mereka, bahwa para minoritas itu punya hak untuk hidup dan beribadah. Minoritas sekedar percaya dan menjalani ibadah menurut keyakinannya itu sama sekali tidak jahat, tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain. Tetapi kenapa justru masyarakat yang menganiaya minoritas? Karena itu, perspektif teologis sengaja dipelihara dan disebar di masyarakat. Saatnya perspektif ilmiah sosiologis dan antropologis yang mampu memperbaiki dan menghargai kemanusiaan.

UU 1/PNPS/1965 menyuarkan teologis dan diskriminasi jika tidak dibenahi atau minimal diinterpretasi sehingga menyelamatkan banyak minoritas, yang juga warga Indonesia, lahir di Indonesia, dan seperti mayoritas, berhak untuk percaya, beribadah, mendirikan rumah ibadah, dan meyakini apa yang menurut mereka benar.

Karena kenabian dan keragaman keagamaan adalah gerakan social, Indonesia tidak akan pernah bisa menghilangkan itu. Jika satu nabi dihukum, nabi lain akan muncul. Jika kelompok satu dibubarkan dan dianggap sesat, pemimpinnya dihukum, akan muncul kelompok baru lagi. Kenapa?

Ini karena Indonesia adalah didiami oleh penduduk yang sangat agamis, yang selalu mengedepankan teologi keagamaan. Maka setiap gerakan keagamaan dari zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi pasti ada unsur kenabian, keagamaan, dan klaim-klaim spiritualitas. Jika dirunut, seandainya Diponegoro hidup era sekarang, sudah ada UU 1/PNPS/1965, maka Diponegoro dijerat UU itu. Begitu juga para pejuang lain: Sisingamangaraja, Somallaing Pardede, Na Siak Bagi, Samin Surosentiko dll. Begitu juga setelah kemerdekaan 1945 banyak orang-orang yang mengaku dapat wahyu lalu mendirikan banyak kelompok, jadilah Subud, Pangestu, Sumarah, Sunda Wiwitan, dan ratusan lainnya. Mereka tidak dihukum dan berhasil karena mendirikan sebelum 1965, sebelum adanya UU itu. Jika mereka adanya sekarang mereka semua kena hukuman itu.

Jelas bahwa para nabi Indonesia berkontribusi besar pada kemerdekaan Indonesia. Tak pelak Ahmadiyah juga, muncul sebelum kemerdekaan. Kenapa sekarang dipersalahkan dengan UU 1/PNPS/1965? Karena UU itu teologis dan sedikit mudah diperalat untuk kepentingan sesaat, apalagi setelah Reformasi, era politik identitas. Politik identitas adalah gerakan politik yang memanfaatkan dan menuruti keinginan massa, guna kemenangan. Contoh adalah gerakan 212 atau pemilihan Gubernur Jakarta 2017, penuh dengan politik identitas populisme. Kalau di Amerika ya Donald Trump. Mereka sengaja mengompromi masyarakat bawah supaya lebih fanatik, dengan begitu mereka mudah mengendalikannya. Guna memilih dan memenangkan pemimpin mereka. Jadi UU 1/PNPS/1965 rawan digunakan dengan perspektif teologis dan politis?

Gerakan keagamaan atau kenabian di Indonesia tidak bisa dihentikan dengan UU. Gerakan itu akan muncul terus sepanjang orang Indonesia memegang agama secara ketat. Semua klaim-klaim gerakan akan menggunakan bahasa agama: wahyu, nabi, kitab suci, agama, dan lain-lain. UU 1/PNPS/1965 jika difahami seperti ini dan dalam konteks ini akan sia-sia.

Perspektif Historis

Manusia di dunia ini sudah melahirkan, dan telah memeluk, dan meyakini jutaan agama, dari Mesir, Persia, Yunani, Sumeria, Babilonia, Abbasiyah, Romawi, Jepang, China, Maya, Viking, dari kuno hingga modern, sampai post modern. Banyak agama itu tumpang tindih, sama konten, dan kadang saling mengkritik. Kita lihat Islam, sangat kritis terhadap Yahudi dan Nasrani, dan juga agama-agama sebelumnya. [Al Makin, *Keragaman Dan Perbedaan, Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia* (Yogyakarta: Suka Press, 2016). Al Makin, *Membangun Perspektif Ilmiah, Melampaui Perspektif Teologis, Saksi Ahli dalam Sidang Pengajuan MK UU PNPS 1965 Jakarta 10 Januari 2018*]. Jika Islam kritis terhadap agama lain, bisakah dijerah dengan pasal penodaan UU 1/PNPS/1965? Begitu juga Kristen kritis pada Yahudi. Juga Budha kritis pada Hindu. Agama yang muncul belakangan biasanya adalah kritik terhadap agama sebelumnya. Pemuka agama sebelumnya juga bertahan dan mengkritik balik. Para ulama Muslim yang muncul belakangan juga kritis terhadap ulama terdahulu? Bisakah mereka dikenai pasal UU 1/PNPS/1965 karena menista agama?

Dalam sejarah kritik terhadap agama sebelumnya, atau setuju atau tidak setuju, itu sebuah kewajaran dan akan berulang dalam sejarah. Dalam Islam sendiri ada jutaan aliran dari teologi, jurisprudensi, usul, tafsir, kalam, fiqih, nahwyu, saraf, ijaz, dan lain-lain. Aliran Qadariyah dalam kalam sangat kritis terhadap Jabariyah. Aliran Mutazilah kritis terhadap aliran Jabariyah. Aliran Ahlusunnah kritis terhadap Mutazilah. Bisakah mereka dikenai pasal UU 1/PNPS/1965? Jika kita gunakan secara konsisten itu. Al-Ghazali adalah ilmuwan Islam yang kritis terhadap Al Farabi, Al Kindi, Ibn Sina, dan para filosof. [Ghazzālī and Sabih Ahmad Kamali, *Al-Gazali's Tahafut Al-Falasifah (Incoherence of the Philosophers)* (Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963); Ghazzālī, *Deliverance from Error and Mystical Union with the Almighty = Al-Munqidh Min Al-Dalāl* (Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2001)]. Sedang Ibn Rusyd sangat kritis terhadap Ghazali. [Averroës and Ṣalāḥ al-Dīn Hawwārī, *Tahāfut al-Tahāfut* (Ṣaydā: al-Maktabah al-'Aṣrīyah, 2005)]. Bisakah mereka kita seret di pengadilan karena menista agama? Dengan PNPS 1965?

Keragaman itu bisa dipahami adalah keharusan, [Al Makin, "Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 1 (2016): 1–30] bahwa agama itu jutaan dan saling mengkritik, dan dalam satu agama sendiri juga ribuan, ratusan, jutaan aliran yang saling kritik. Para ulama saling kritik. Para filosof saling kritik. Para ilmuwan saling kritik. Itulah inti kemajuan. Begitu juga di Indoensia, para pendiri agama baru juga kritis terhadap agama lama, tak ubahnya itu. Tentu yang agama lama boleh mengkritisi pada yang baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dicapai dengan saling menyempurnakan dan mengkritisi. Begitu juga teologi. Islam sangat kritis, dan iman Islam mengatakan penyempurna Kristen dan Yahudi. Begitu juga Kristen akan mengklaim hal yang sama terhadap agama sebelumnya. Begitu juga Yahudi sekte tertentu akan mengklaim sama. Juga agama-agama baru Indonesia.

Agama-agama yang jumlahnya jutaan akan saling mirip, dan saling mengambil unsur, atau saling mengadopsi. Dalam bahasa sosiologi, asimilasi, akomodasi, sinkretisme dan lain-lain. Tidak ada agama satupun di dunia yang tidak mirip agama lain. Islam mirip dengan Nasrani dan Yahudi, juga sedikit

Zoroaster, Majusi, local Arab, dan unsur-unsur lain.[Makin, *Keragaman Dan Perbedaan, Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia*]. Apakah Islam menista agama lain? Mengambil agama lain? Juga Budha, Hindu, dan lain-lain. Sudah hukum alam, manusia saling melengkapi, bergaul, dan mengambil unsur tertentu. Itu hukum ilmu sosial. Maka pengambilan itu wajar dan akan terus terjadi. Ahmadiyah juga begitu, sedikit kritik, dan tentu bagian dari Islam. Dan jika Islam sendiri tidak menista agama lain, dan aliran Maturidi, Syafii tidak menista Hanafi, Hambali, Maliki, kenapa Ahmadiyah menista NU, atau Muhammdiyah?

Perspektif historis akan meluaskan pandangan kita, tidak hanya berkuat pada zaman saat ini tahun 1965 sampai kini. Kita harus meneropong jauh, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Islam, tapi dunia dan global yang sudah berusia 6 milyar tahun ini. Bumi sudah milyaran tahun usianya, kenapa kita hanya memandang dua ribu, atau seribu lima ratus tahun saja? Atau bahkan hanya 70 atau 50 tahun terakhir saja? Kenapa tidak lihat sejarah manusia yagn luas, lama, dan beragama?

Mari kita simpulkan

UU 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama sangat mudah digunakan untuk memojokkan, menghukum, mendiskriminasi kelompok tertentu, dan sudah terjadi, dengan perspektif teologis. Perspektif teologis perlu dipertimbangkan, dengan perspektif yang lebih terukur, objektif, ilmiah, dan adil, yaitu keilmiahan, seperti sosiologi, antropologi, dan sejarah, serta ilmu-ilmu lain. Jika dipertahankan, harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan prinsip-prinsip kemajuan ilmu pengetahuan, bukan teologis semata.

3. Agus Sudibyo

1. Paradoks Pelembagaan HAM

Apa yang terjadi pada Jamaah Ahmadiyah dan warga minoritas yang lain terkait dengan penerapan UU No.1/PNPS/1965 membenarkan tesis pemikir politik kontemporer Italia, Giorgio Agamben, tentang paradoks pelembagaan hak asasi manusia (HAM) dalam kerangka negara-bangsa. Dalam karya berjudul "*Beyond Human Right*" [Giorgio Agamben, "Beyond Human Rights", dalam P. Virno and M. Hardt (penyunting), *Radical Politics in Italy: A Potential Politics* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), 93], Agamben menjelaskan bahwa HAM yang selalu dibayangkan sebagai

hak yang tak terhapuskan pada diri setiap manusia dalam praktiknya seringkali hanya menjadi properti untuk mereka yang menyandang status warga negara atau warga mayoritas. Berbicara tentang HAM yang berlandaskan premis “setiap manusia pada dirinya sendiri adalah sumber hak sekaligus tujuan tertinggi”, menurut Agamben sama artinya berbicara tentang sosok manusia abstrak yang sangat problematis perwujudannya. Lokus penelitian Agamben di sini terutama sekali adalah pelembagaan hak dalam kerangka negara-bangsa. Dalam kerangka ini, yang sering terjadi menurut Agamben bukan pelembagaan hak-hak universal manusia, melainkan pelembagaan hak-hak warga-negara dalam perbandingan eksklusifnya dengan yang bukan warga-negara, hak-hak mayoritas dalam perbandingannya dengan minoritas, hak-hak pribumi dalam perbandingannya dengan non-pribumi.

Dalam konteks negara-bangsa, pengertian warga negara tidak sungguh-sungguh merujuk pada manusia sebagai subyek yang bebas dan otonom, tetapi terutama sekali merujuk pada manusia berdasarkan kesamaan-kesamaannya dengan manusia di sekitarnya: tempat lahir, agama, bahasa, etnisitas, warna kulit dan seterusnya. Dalam status warga-negara, gambaran tentang hak sebagai sesuatu yang secara inheren melekat dalam diri manusia digantikan oleh gambaran tentang hak sebagai sesuatu yang secara politis diatribusikan negara kepada sekelompok orang. Dalam pengertian ini, manusia pertama-tama tidak diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kebebasan, tetapi sebagai semata-mata bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Manusia tidak menjadi satuan-satuan yang otonom karena senantiasa dilihat sebagai bagian dari kumpulan yang membentuk entitas bangsa.

Agamben sesungguhnya hendak mempersoalkan bagaimana kewarganegaraan dirumuskan. Kesamaan-kesamaan primordial ternyata secara laten masih menjadi dasar penentuan status warga-negara. Status warga-negara tidak sungguh-sungguh ditentukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan universal, melainkan berdasarkan pertimbangan kesamaan tempat lahir, garis keturunan, ras, agama dan budaya. Hal ini secara implisit tercermin dalam undang-undang, kebijakan dan tindakan negara terkait dengan hak-hak politik, hak atas pelayanan umum dan mekanisme

hukum untuk menyelesaikan konflik.

Konsepsi HAM universal yang mengandaikan perlindungan atas kesucian dan keluhuran diri setiap manusia tanpa mengenal batas-batas primordial dan teritorial berhenti hanya pada tataran imajinasi. Dalam kerangka negara-bangsa, HAM sebagai hak yang tak terhapuskan dalam diri setiap orang menurut Agamben telah digantikan dengan hak politik sebagai *privilege* sebagian orang. Tak ada ruang dalam tatanan negara-bangsa yang sungguh-sungguh disediakan untuk kategori manusia universal. Locus dari telaah kritis ini adalah bagaimana politik rasial mewarnai kebijakan berbagai negara, bagaimana sikap ambigu Eropa dalam memperlakukan pengungsi, pendatang atau imigran, bagaimana nasib minoritas Kurdi di Turki dan Irak. Telaah tersebut juga relevan untuk melihat problem Indonesia yang multikultur.

Demokrasi sesungguhnya adalah upaya terus-menerus untuk mengatasi paradoks pelembagaan hak-hak universal itu. Demokrasi selalu tampil sebagai janji tentang kesetaraan, keadilan dan absennya diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan bersama. Namun seperti diperlihatkan Agamben, negara-negara demokrasi sering tidak dapat mengelakkan keadaan-keadaan ekstrem di mana kepastian hukum ditangguhkan, kesetaraan dan keadilan diabaikan, kekerasan atau diskriminasi dibiarkan. Keadaan-keadaan ini disebut Agamben sebagai keadaan-pengecualian atau keadaan-darurat (*state of exception*) [Istilah ini merujuk pada keadaan-keadaan darurat kekuasaan yang diputuskan secara resmi oleh negara atau yang secara implisit mendasari keputusan-keputusan resmi negara. Keadaan-darurat di sini dicirikan dengan penangguhan konstitusi, penangguhan kewenangan DPR atau Pengadilan, pelebaran kekuasaan eksekutif, pembenaran tindakan-tindakan kekerasan dan penjatuhan hukuman di luar pengadilan. Lihat Alex Murray, "State of Exception", dalam Alex Murray dan Jessita Whyte (penyunting), *The Agamben Dictionary* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), 185-186]. Kedaruratan sebagai alasan untuk menangguhkan konstitusi yang menjamin kesetaraan, keadilan dan perlindungan dari kekerasan. Kedaruratan sebagai pembenar atas tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Namun, kedaruratan di sini seringkali tidak sungguh-sungguh merujuk pada ancaman atas

keamanan dan ketertiban umum yang nyata-nyata ada, tetapi lebih merupakan ancaman sebagaimana dipersepsi atau dibayangkan oleh penguasa atau kelompok mayoritas (*the fictitious state of emergency*) [Lihat Giorgio Agamben, *State of Exception*, diterj. Kevin Attell (Chicago: The University of Chicago Press, 2005), 193]. Meskipun masih pada tataran fiktional dan belum diverifikasi kebenarannya, ancaman terhadap ketertiban umum atau keamanan nasional itu telah digunakan negara sebagai dasar untuk memaksakan kekerasan atau penyerobotan hak atas kelompok tertentu.

Mayoritas-minoritas, pribumi-nonpribumi sesungguhnya adalah dikotomi yang kontra-demokrasi atau yang hendak diatasi oleh demokrasi. Namun kenyataan menunjukkan, keputusan dan tindakan rezim demokrasi masih banyak mencerminkan dikotomi itu. Bagaimana kepemimpinan nasional diputuskan, pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari kebijakan publik, serta bagaimana konflik diselesaikan dalam negara demokrasi, masih mencerminkan proses “apropriasi” atas dikotomi mayoritas-minoritas, pribumi dan non pribumi. Menghadapi fakta-fakta perbedaan dalam masyarakat yang majemuk, negara sering menerapkan kebijakan yang utilitaristik. Yakni kebijakan yang “mengorbankan nasib sedikit orang demi kebahagiaan banyak orang”. Corak kebijakan yang semestinya tidak diberlakukan secara universal untuk semua kasus dan situasi. Corak kebijakan yang tidak dapat diberlakukan untuk hak-hak dasar. Namun, dalam kenyataan, kebijakan utilitaristik tetap diterapkan secara luas.

Dalam banyak masalah yang konflikual, negara menghadapi kesulitan mencari pemecahan masalah yang adil bagi semua pihak, yang dapat menuntut pengorbanan dari semua pihak dan bukan hanya pengorbanan pihak tertentu. Terhadap tuntutan-tuntutan kelompok mayoritas, negara cenderung bertindak pragmatis untuk menghindari gejolak yang lebih besar dengan mengorbankan kepentingan kelompok minoritas. Dihadapkan pada desakan kelompok mayoritas, hukum cenderung menanggukkan diri sebagai penjaga kesetaraan dan keadilan, sebagai penjamin absennya kekerasan kepada siapa saja tanpa pandang-bulu. Situasi seperti ini masih jamak terjadi di berbagai negara terkait dengan isu agama, kebebasan berekspresi, tata-kota dan lain-lain, tanpa terkecuali di Indonesia. Tak pelak lagi, berbagai pihak menjadi korban pemaksaan,

kekerasan dan pengabaian negara: minoritas agama, minoritas etnis, kaum miskin, buruh, petani, masyarakat adat dan lain-lain.

2. Inklusi-Eksklusi Atas Minoritas

Agamben memproblematisir status kaum minoritas, pengungsi, imigran dalam kerangka negara-bangsa atau negara demokrasi, serta dalam hubungan “tripartit”-nya dengan negara dan kelompok mayoritas atau penduduk asli. Secara paradoksal, Agamben menggambarkan kaum minoritas sebagai kelompok yang terinklusi (*inclusion*) sekaligus tereksklusi (*exclusion*) dalam tatanan politik. Orang-orang Rohingya, Etnis Kurdi, penduduk pendatang di berbagai negara Eropa dan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia adalah warga negara. Mereka mesti menaati hukum nasional, menunaikan kewajiban membayar pajak, mematuhi keputusan pemerintah dan memenuhi panggilan polisi atau pengadilan. Mereka harus melepaskan *state of nature*: tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain atau pembalasan atas kekerasan oleh orang lain. Persoalan-persoalan konfliktual mesti diserahkan kepada hukum yang berlaku. Namun, ternyata kepatuhan dan ketaatan itu tidak selalu diganjar dengan tindakan nyata negara untuk melindungi dan memediasi mereka tatkala berhadapan dengan kekerasan atau ancaman atas keselamatan. Kepatuhan dan ketaatan itu juga tidak selalu diganjar dengan akses yang setara terhadap jaminan perlindungan hukum dan pelayanan publik.

Dalam konteks inilah, pada buku *Homosacer: Sovereign Power and Bare Life*, Agamben menyampaikan tesis politik yang cukup radikal. Menurut Agamben, hubungan politik yang asali antara negara dan individu adalah penelantaran (*abandonment*) [Giorgio Agamben, *Homo Sacer, Sovereign Power and Bare Life*, diterj. Daniel Heller-Roazen (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998), 181]. Bukan matra perlindungan dan pelayanan yang menghubungkan negara dan individu, melainkan inklusi sekaligus eksklusi. Negara menyerap setiap orang ke dalam tatanan dengan menerapkan berbagai kewajiban, aturan, larangan, batasan (inklusi), namun sekaligus juga menelantarkannya dengan menanggukkan kehadiran hukum untuk melindungi keselamatan warga negara --kelompok minoritas-- pada momentum-momentum kekerasan (eksklusi). Negara juga bersikap diskriminatif dengan menerapkan standar yang berbeda bagi kelompok

minoritas dalam mengakses pelayanan publik.

Dalam konteks yang sama, Agamben menunjukkan paradoks HAM pada level berikutnya. Bahwa dalam kerangka negara demokrasi, kita masih menemukan orang-orang yang mengalami ketelanjangan politis (*bare-life*): hidup tanpa jaminan hak dan perlindungan hukum. Manusia-manusia yang diperlakukan sebagai semata-mata tubuh bernyawa, tanpa identitas politis dan tanpa hak sehingga senantiasa rawan menjadi sasaran kekerasan oleh pihak lain atau oleh aparat negara. Kekerasan dalam konteks ini --kekerasan terhadap mereka yang tidak menyanggah hak dan identitas politik—tidak dilihat sebagai tindakan kriminal. Pelakunya tidak diproses secara hukum sebagaimana mestinya dan prosedur standar penanganan kriminalitas ditangguhkan.

Agamben menunjukkan bahwa dalam negara-negara yang mendaku diri demokratis sekali pun, kita menemukan figur *homosacer*: orang-orang yang menjadi sasaran kekerasan dengan imunitas bagi para pelakunya, dengan sikap non intervensi hukum atas kekerasan itu. Apa yang dialami jamaah Ahmadiyah di Indonesia, juga yang dialami Penghayat Kepercayaan dan penganut Konghuchu pada gradasi tertentu menunjukkan ciri-ciri *homosacer* dalam pengertian tersebut.

3. Potret *Homo Sacer* Dalam Kerangka NKRI

Jamaah Ahmadiyah Indonesia merupakan organisasi yang secara resmi terdaftar dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 31 Maret 1953. Dalam sejarahnya, pengikut Jamaah Ahmadiyah Indonesia terus menjadi sasaran kekerasan dan pengusiran karena dianggap mengamalkan dan menyebarkan ajaran agama yang sesat dan melanggar Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama [Lihat Pusat Dokumentasi ELSAM, “Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Agama Minoritas”, <http://elsam.or.id>, diunduh 3 Agustus 2016]. Dalam catatan lembaga swadaya masyarakat ELSAM, tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap warga Ahmadiyah mencakup serangan fisik hingga pembunuhan, teror psikis, pengusiran, pembakaran rumah, perusakan harta benda, pembakaran masjid, pelarangan beribadah, tidak diberi akses untuk memiliki

KTP, status perkawinan tidak dicatatkan secara resmi hingga pemecatan dari tempat bekerja. Dalam konteks negara demokrasi yang mendasarkan diri pada supremasi hukum, tentu saja kekerasan dan diskriminasi itu bermasalah. Pengusiran, kekerasan dan pembunuhan terjadi pada mereka yang berstatus resmi sebagai warga negara. Sebagai warga negara, warga Ahmadiyah telah menunaikan kewajiban membayar pajak, mematuhi keputusan pemerintah, menaati hukum. Mereka tidak melakukan kekerasan atau pembalasan atas kekerasan. Namun, ternyata kepatuhan dan ketaatan itu tidak diganjar dengan tindakan nyata pemerintah untuk melindungi dan memediasi mereka tatkala berhadapan dengan ancaman atas keselamatan mereka.

Para penganut Ahmadiyah juga menjadi sasaran kekerasan di mana pelakunya tidak ditindak secara tegas seperti lazimnya hukum berlaku terhadap tindakan kriminalitas. Mereka terusir dari tempat tinggal yang sah. Hak-hak mereka untuk hidup tanpa kekerasan terabaikan. Hukum berlaku secara diskriminatif terhadap mereka. Hukum menanggukkan diri dan berstatus nonoperasional justru pada saat dibutuhkan operasionalitasnya, yakni pada saat terjadi kekerasan terhadap warga-negara. Hukum di sini menyerap sekaligus mengabaikan warga-negara. Menyerap dalam pengertian menjadikan warga Ahmadiyah sebagai obyek pemberlakuan hukum. Mereka harus menaati keputusan pemerintah dan patuh terhadap hukum. Mengabaikan dalam pengertian menempatkan mereka di luar radar perlindungan dan pelayanan hukum, terutama sekali ketika mereka berhadapan dengan kekerasan. Warga Ahmadiyah menunjukkan ciri *homo sacer* dalam pengertian Agamben, yakni menjadi obyek kekerasan tanpa ada konsekuensi pidana yang ditimpakan kepada pelaku kekerasan. Setelah kekerasan terjadi, juga tidak ada upaya nyata negara untuk memulihkan hak mereka sebagai warga-negara untuk menjalankan keyakinan agama, bertempat tinggal di mana pun sejauh tidak melanggar hukum, serta untuk hidup tanpa ketakutan.

Bukannya melindungi atau memulihkan hak-hak warga Ahmadiyah, negara kemudian justru mengafirmasi sikap dan pandangan apriori kelompok mayoritas terhadap warga Ahmadiyah. Kekerasan terhadap warga Ahmadiyah seperti mendapatkan legitimasi dalam Keputusan Bersama

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 dan Nomor 199 Tahun 2008. Surat Keputusan Bersama ini memperingatkan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, atau pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran Agama Islam, khususnya penyebaran faham yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Surat Keputusan Bersama ini memicu berulangnya tindakan pengusiran dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di berbagai lokasi [Pada 6 Februari 2011 misalnya, sekelompok massa menyerang warga Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Akibatnya, 3 orang warga Ahmadiyah meninggal, 6 orang luka berat, serta terjadi perusakan terhadap harta benda mereka. Menurut ELSAM, ada ketidakadilan dalam keputusan pengadilan tentang kasus ini. Seorang korban bernama Deden, justru dihukum 6 bulan penjara, sementara 12 pelaku kekerasan mendapatkan hukuman lebih ringan yaitu 3 hingga 6 bulan penjara. Kekerasan tersebut kemudian memicu kekerasan, diskriminasi, ancaman, serta aksi main-hakim-sendiri terhadap warga Ahmadiyah di berbagai daerah. Kebijakan yang melarang Jamaah Ahmadiyah Indonesia muncul di berbagai provinsi, seperti Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pelarangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia juga terjadi di Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Garut, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Pandeglang, Serang, Lebak, Lombok Timur, Lombok Barat, Pekanbaru, Kampar, Samarinda, Pontianak, Konawe Selatan, Banjarmasin dan Kota Bekasi. Dan sekali lagi, tidak ada ketegasan pemerintah untuk melindungi warga Ahmadiyah dan menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku].

Kekerasan dan diskriminasi juga dialami komunitas Penghayat Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia [Lihat Indonesian Conference on Religion and Peace, "5 Tahun Penghayat Kepercayaan Alami 115 Kekerasan dan Diskriminasi", <http://icrp-online.org>, diunduh 22 Agustus 2016]. Melalui berbagai peraturan, pemerintah menciptakan segregasi antara agama formal dan agama yang menyimpang. Pemerintah mengidentifikasi menganut agama yang menyimpang sebagai pelanggaran hukum dan membahayakan eksistensi agama-agama yang ada. Hasil penelitian Komnas Perempuan

menunjukkan pada periode 2011-2016, telah terjadi 115 kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan di Indonesia, dengan rincian 50 kasus kekerasan dan 65 kasus diskriminasi. Sebanyak 62 persen dari kasus kekerasan dan diskriminasi itu terjadi pada ranah negara. Kekerasan yang terjadi berupa pengusiran, perusakan rumah ibadah dan kekerasan fisik. Diskriminasi yang dialami kelompok Penghayat Kepercayaan misalnya hambatan dalam pengurusan akta kelahiran, surat nikah, surat keterangan kematian dan proses pemakaman untuk penghayat kepercayaan yang meninggal dunia [Ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kelompok Penghayat Kepercayaan sering dipaksa mengisi kolom agama dengan salah satu dari 6 agama resmi pemerintah. Sebagai contoh, Budi Santoso, seorang pengikut suku Samin di Kudus, Jawa Tengah, terancam tidak dapat mengikuti program BPJS karena Agama Adam yang dianut Budi tidak termasuk dalam 6 agama resmi pemerintah. Budi dan puluhan warga suku Samin di Kabupaten Kudus kesulitan untuk membuat KTP serta KK. Jika pun dapat mengurus, mereka akan mengosongkan kolom agama di KTP dan KK. Namun, tidak sedikit dari mereka yang memilih tidak mengurus KTP atau KK. Hal ini kemudian berdampak pada status pernikahan mereka yang tidak diakui secara formal. Masalah berikutnya merembet kepada status anak mereka. Ketika mengurus Akte Kelahiran, identitas agama dalam KTP dan KK sering dipersoalkan. Padahal tanpa Akte Kelahiran dan KK, si anak akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan formal dan pelayanan kesehatan. Lihat Indonesian Conference on Religion and Peace, "5 Tahun Penghayat Kepercayaan Alami 115 Kekerasan dan Diskriminasi", <http://icrp-online.org>, diunduh 22 Agustus 2016]. Hukum formal di sini mengabaikan hak asasi sepuluh juta penghayat Kepercayaan di Indonesia.

Praktik segregasi dan diskriminasi yang terjadi telah memicu penyingkiran sosial terhadap para Penghayat Kepercayaan dan warga Ahmadiyah, memunculkan dan menguatkan stigma kafir, penyembah berhala dan pengikut aliran sesat pada diri mereka. Hukum yang memfasilitasi warga-negara untuk mengakses layanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan yang lainnya sering tidak sepenuhnya berlaku untuk mereka. Formulasi hukum dan cara menjalankannya di sini

menghasilkan pola peminggiran terhadap sekelompok warga-negara. Peminggiran itu berupa tindakan menghilangkan akses atas identitas legal, hak politik, hak ekonomi dan hak atas perlindungan hukum [Sulistiyowati Irianto seperti dikutip dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “Menelisik Akar Permasalahan Diskriminasi Dan Eksklusi Sosial Terhadap Kelompok Penghayat Dan Kepercayaan”, <http://elsam.or.id>, diunduh 18 Agustus 2016].

“Hubungan politik yang asali adalah penelantaran”. Tesis Agamben ini tepat sekali untuk menjelaskan hubungan pemerintah Indonesia dengan warga Ahmadiyah dan penganut Aliran Kepercayaan atau Kebatinan. Mereka terserap dalam tatanan negara hukum Indonesia sekaligus terkecualikan. Mereka menyandang warga-negara, tetapi belum diperlakukan seperti warga negara pada umumnya. Mereka harus mematuhi hukum tetapi hukum tidak selalu hadir melindungi mereka. Status terinklusi sekaligus tereksklusi, atau terserap sekaligus terabaikan dalam tatanan negara hukum Indonesia ini juga dialami para penganut Kong Hu Cu di Indonesia. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik yang semestinya dapat dinikmati semua warga negara tanpa pandang bulu. Mereka juga mengalami diskriminasi sistemik terkait dengan status warga negara, status perkawinan, penggunaan nama keluarga, dan lain-lain.

4. Revisi Atas UU 1/PNPS/1965

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah paradoks pelembagaan HAM dalam kerangka NKRI akan dibiarkan terus berlangsung? Apakah penelantaran dan eksklusi atas warga minoritas sesuai dengan nilai-nilai demokrasi? Apakah kita akan membiarkan fenomena *homo sacer* mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Tentu saja jawabannya tidak!” Seperti dinyatakan Agamben, membiarkan paradoks, penelantaran dan eksklusi itu mewarnai tata penyelenggaraan negara, sama artinya membiarkan demokrasi disusupi oleh dimensi-dimensi kekuasaan totaliter. Kita mesti terus-menerus mengoreksi hal-hal yang bersifat kontraproduktif bagi nilai-nilai HAM dan demokrasi. Kita mesti terus-menerus mengupayakan agar demokrasi bermakna positif bagi semua warga negara tanpa pandang-bulu.

Dalam konteks ini, saya mendukung pendapat Komisi Nasional Anti

Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam hemat saya, tindakan-tindakan eksklusif, diskriminasi dan penelantaran atas minoritas agama seperti yang dijelaskan di atas jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, dan semuanya berawal dari keberadaan UU No.1/PNPS/1965. Undang-undang ini juga menjadi landasan lahirnya landasan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008/Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 1999 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. Mungkin benar, peraturan-peraturan ini tidak dimaksudkan untuk mengeksklusi dan menelantarkan kelompok minoritas. Namun fakta menunjukkan, demikianlah dampak-dampak yang timbul dari pemberlakuan peraturan tersebut.

Peraturan tersebut telah berdampak pada peniadaan/pembatasan hak konstitusional warga minoritas yang meliputi: 1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 2) hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum hak atas rasa aman; 3) hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; 4) hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; 5) hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; 6) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; 7) hak untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun; 8) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif; 9) hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

5. Menginklusi Warga Minoritas, Memulihkan Legitimasi Demokrasi

Peninjauan kembali dan revisi atas Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 adalah sebuah langkah penting untuk merehabilitasi hak-hak dan rasa keadilan warga minoritas yang telah terdampak oleh pemberlakuan peraturan tersebut dan peraturan turunannya. Peninjauan

kembali dan revisi juga mendesak dilakukan dalam rangka untuk menginklusi kembali posisi kelompok minoritas sebagai bagian warga negara yang utuh tanpa hierarki dan diskriminasi.

Peninjauan kembali dan revisi itu dengan demikian juga fundamental untuk menjaga legitimasi demokrasi, atau lebih tepatnya kemampuan pemerintah untuk menjalankan demokrasi. Demokrasi yang selalu diidentikkan dengan tatanan politik yang mampu mewujudkan kepastian hukum dan pelembagaan hak-hak sipil. Demokrasi yang selalu tampil sebagai janji tentang kesetaraan, keadilan dan absennya kekerasan dalam kehidupan bersama.

Perlu diperhatikan, penangguhan perlindungan hukum atas hak-hak konstitusional warga minoritas sebagai warga negara sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya adalah sebuah penangguhan atas nilai-nilai demokrasi. Pelanggaran atau pembiaran pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga minoritas itu adalah sebuah pengakuan bahwa negara tidak berhasil menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana mestinya. Maka setiap tendensi pembiaran pelanggaran atas hak-hak konstitusional itu sesungguhnya melahirkan efek delegitimatif terhadap demokrasi dan kemampuan negara dalam menjalankannya. Apa artinya berdemokrasi jika penangguhan atas nilai-nilai demokrasi terjadi sedemikian sistemik? Apa maknanya berdemokrasi jika negara tidak dapat bersikap demokratis terhadap warganya?

Walter Benjamin dalam konteks ini mengingatkan dampak resiprokal deklarasi *state of exception*. Jika dengan alasan-alasan terpaksa atau darurat ketertiban umum, penguasa secara repetitif menangguhkan perintah konstitusi untuk mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara seperti di atas, maka secara resiprokal hal ini memberi alasan bagi warga negara tersebut untuk menyatakan sebaliknya: menangguhkan kepatuhan terhadap penguasa yang tidak menjalankan perintah konstitusi dengan konsekuen. Jika penguasa cenderung melegitimasi kekerasan dan penelantaran dengan alasan darurat ketertiban umum, maka lahir alasan bagi sebagian orang (minoritas) untuk berhenti menaati titah penguasa yang demikian ini.

Perintah konstitusi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga minoritas yang telah tertiadakan/terbatasi sebagai dampak dari pemberlakuan

UU Nomor 1/PNPS/1965 sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu diletakkan dalam kesadaran ini. Dalam konteks yang sama, sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan Pihak Terkait Komnas Perempuan atas pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan:

- Hubungan antara negara dengan lembaga-lembaga agama dalam konteks demokrasi yakni bahwa negara harus dapat menciptakan hubungan yang seimbang dengan lembaga-lembaga tersebut;
- Tertib publik dalam konteks beragama adalah ketika masing-masing pemeluk agama dapat beribadah dan meyakini apa yang dia yakini;
- Sentimen publik ketika menjadi dasar untuk melakukan kekerasan atau *public disorder* yang mengganggu ketertiban maka itu tidak diperbolehkan karena HAM mempunyai konsep interdependensi dan interkoneksi sehingga satu kebebasan tidak boleh menghilangkan kebebasan yang lain;
- Penyimpangan diserahkan kepada komunitas agama itu sendiri, sementara negara diposisikan sebagai pelindung;
- Dalam konteks hak beragama sejauh tidak mengarah kepada ancaman publik seperti ketertiban, kesehatan, dan sebagaimana maka negara tidak boleh mengintervensi;

4. Muktiono, S.H., M.Phil.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU P3A) telah mensinergikan kategorisasi hukum terhadap agama yang dibentuk oleh negara dengan peran-peran komunitas agama dominan sehingga memberikan keuntungan bagi korporatisme agama (*religious corporatism*) atas nama ketertiban, perdamaian, integritas nasional, dan kurukunan sosial. Otoritas negara dalam konteks tersebut berposisi sebagai pemegang kuasa pengawasan (*supervisory authority*) dan penyelesaian sengketa (*adjudicator*) yang bersifat formal untuk mewakili kepentingan publik berdasarkan aturan hukum yang telah ter-agamakan, sementara komunitas agama dominan menjadi penyedia legitimasi teologis sehingga ketentuan hukum dapat diterapkan. Kelindan agama yang tidak dapat dihindari dalam realitas sejarah politik dan hukum Indonesia telah

menghasilkan sistem demokrasi yang religius yang berkonsekuensi pada munculnya standarisasi agama yang kuat melalui instrumen hukum. Komunitas penghayat kepercayaan atau agama-agama lokal dan komunitas agama minoritas kemudian diwajibkan untuk memenuhi suatu standar tertentu agar dapat diakui secara hukum eksistensinya sehingga mendapatkan pelayanan publik. Situasi ini memaksa komunitas-komunitas tersebut untuk menyelaraskan secara paksa karakter keber-Tuhan-an mereka yang khas dan particular sesuai dengan kecenderungan kelompok dominan.

Standarisasi agama yang kuat dalam ruang publik di era Orde Baru telah memarjinalkan secara struktural kelompok agama minoritas [Choirul Anam Et Al., *Upaya negara menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia: Sebuah laporan awal* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016),58-71] dan penghayat kepercayaan [Michel Picard and Re´my Madinier, eds., *Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, orthodoxy, and religious contention in Java and Bali* (London and New York: Routledge, 2011),71-91]. Bersamaan dengan permasalahan HAM lainnya seperti kesenjangan ekonomi, operasi militer khusus, pembunuhan misterius (*summary killing*), tahanan politik, dan penghilangan orang secara paksa, maka telah memicu dan meningkatkan mobilisasi dan oposisi domestik terhadap kekuasaan negara. Upaya politik hukum pemerintah untuk meredam tekanan publik nasional dan internasional melalui penguatan Lembaga HAM seperti pendirian Komnas HAM pada tahun 1993 [Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia] ternyata tidak mampu mempertahankan legitimasi kekuasaannya hingga tahun 1998. Setelah itu sejak 21 Mei 1998 telah dimulai suatu perubahan signifikan dalam sistem politik dan hukum Indonesia yang mengakomodasi lebih luas terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara saat itu juga telah mengakui HAM sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya [Pasal 43 Piagam HAM, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (13 November 1998)] serta mendorong negara untuk mengembangkan aspek legislasinya [Pasal 44]. Satu tahun kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

yang diikuti oleh proses Amandemen Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2002 sehingga mencantumkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari Pasal 28A-28J (10 Pasal) yang mengakomodasi sebagian besar isu-isu penting dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)]. Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi dua kovenan dari *international bill of human rights* yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KHSP) serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KHESB) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (28 Oktober 2005) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (28 Oktober 2005)]. Sejak saat itu Indonesia kemudian terlibat aktif dalam sistem HAM internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa [terdapat 10 (sepuluh) Konvensi dan Protokol Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, lihat: “*Status of Ratification: Country Profile of Indonesia*,” *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, accessed 29-Dec-17, <http://indicators.ohchr.org/>. Indonesia juga telah menjadi Anggota Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) beberapa kali sejak pembentukannya pada tahun 2006, lihat: “OHCHR | List of past members of the HRC,” accessed 29-Dec-17, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/PastMembers.aspx>].

Domestikasi dan sosialisasi/*socialization* [Thomas Risse, Stephen C. Ropp and Kathryn Sikkink, eds., *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, Seventh Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 11. Sosialisasi (*socialization*) dalam terma ini diartikan sebagai “*The process by which principled ideas held by individuals become norms in the sense of collective understandings about appropriate behavior which then lead to changes in identities, interests, and behavior*”, terjemahan bebasnya “Suatu proses yang menyebabkan ide-ide pokok yang dimiliki oleh individu-individu menjadi norma-norma sebagai pemahan kolektif tentang perilaku yang pantas yang kemudian membawa pada perubahan identitas,

kepentingan, dan perilaku”] norma HAM internasional telah membuka ruang deliberasi terhadap pemaknaan *Agama* beserta aspek praktikalnya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia (legislasi, administrasi, dan peradilan). Pasal 18 dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan KHSP keduanya memberikan pada setiap individu warga negara seperangkat hak yang lebih luas dibandingkan yang diatur dalam konstitusi maupun Undang-Undang HAM Indonesia seperti hak untuk mempercayai (*the right to believe*) akan ketiadaan agama maupun Tuhan (*non-theistic* maupun *atheistic* [Lihat: *General Comment of the Human Rights Committee No. 22 on Article 18 of the ICCPR* (20 July 1993, 48th Session), Paragraph (2) “*Pasal 18 melindungi keyakinan theistic, non-theistic dan atheistic dan hak untuk tidak memeluk suatu agama atau kepercayaan.*”] Indonesia secara hukum menerima semua norma yang diatur dalam KHSP tanpa melakukan Deklarasi (*declaration: negara mengecualikan dirinya untuk terikat pada suatu kewajiban perjanjian internasional (treaty) saat ratifikasi*) kecuali terhadap Pasal 1 terkait hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) [Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “*Status of Ratification: Country Profile of Indonesia*”. Indonesia membuat Deklarasi (*declaration*) pada Pasal 1 KHSP sebagai berikut: “*the right of self-determination*” appearing in this article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states”] Prinsip nondiskriminasi sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem hukum HAM internasional [Prinsip nondiskriminasi diantaranya termuat dalam Pasal 1 (3), 13 (1), 55 (C) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (26 Juni 1945), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (10 Desember 1948), Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (16 Desember 1966), dan Pasal 2 (2), Pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (16 Desember 1966)] dengan demikian juga telah menguatkan pemajuan kesetaraan (*equality*) antar pemeluk agama atau kepercayaan di Indonesia. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga telah mengategorikan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*). Demikian juga Pasal 28E juga telah melakukan

perluasan pemaknaan terhadap keber-Tuhan-an sebagai hak yang mencakup *keber-agama-an* [Pasal 28E ayat (1)] dan *kepercayaan* [Pasal 28E ayat (2)]. Hal ini memperkaya makna *Ketuhanan Yang Maha Esa* dalam Pasal 29 ayat (1) yang dirumuskan dan tidak pernah berubah sejak pembentukannya dalam Konstitusi sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Kesenambungan penguatan hak beragama atau berkeyakinan juga dapat dilihat dari formulasi Pasal 13 Piagam HAM Tahun 1998 [Pasal 13 *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”] dan Pasal 4 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) [Susunan kalimat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999) hamper serupa dengan Pasal 28I ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, demikian juga Pasal 22 ayat (2) UU HAM dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945].

Pada 28 Oktober 2009, Presiden Keempat Abdurrahman Wahid dan kelompok masyarakat sipil lainnya melakukan pengujian konstiusionalitas UU P3A ke Mahkamah Konstitusi. Dengan mendasarkan pada penguatan HAM di dalam Konstitusi maka setidaknya para Pemohon berpendapat bahwa: 1) Negara harus memperbolehkan adanya keragaman dalam keberagaman, 2) Melindungi agama tidak dapat diartikan sebagai kriminalisasi terhadap kelompok minoritas, 3) Harus ada pemisahan antara nega dan agama, dan 4) Kebijakan negara terkait agama harus jelas dan tidak ambigu. Pada sisi yang lain, para pihak yang mendukung pengukuhan UU P3A berpendapat setidaknya bahwa: 1) Kebijakan negara terkait agama harus sebagai bentuk penegakan Pancasila, 2) Negara harus membedakan antara agama dan kepercayaan, 3) Negara harus mengatur agama untuk melindungi kehidupan negara yang harmonis, 4) Negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak beragama, dan 5) Negara harus membedakan antara penyimpangan dengan perbedaan aliran atau madzab dalam agama. [Melissa A. Crouch, “*Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law*,” *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012), accessed 13-Jan-18, doi:10.1515/1932-0205.1391].

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tertanggal 12 April 2010 akhirnya menolak permohonan pengujian dengan pendapat yang sebagian besar sejalan dengan para pihak yang mendukung UU P3A. Para hakim memilih “*jalan tengah*” [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 19 April 2010] dalam melihat eksistensi UU P3A sejalan dengan argumentasi saksi ahli Jalaluddin Rakhmat dan Yusril Ihza Mahendra yang mendukung keberadaan undang-undang tetapi sekaligus memberikan beberapa catatan, yaitu [Paragraf (2.30), point (10) and (13), 219-220, 221-222]: 1) Pemaknaan penodaan agama atau *blasphemy* harus diartikan sama dengan pemaknaan *contemptuous, reviling, scurrilous, ludicrous* dan *vilification* sebagaimana yang diterapkan di Pakistan dan Australia, 2) Mempertahankan UU P3A pada saat yang sama harus mengakomodasi kepentingan para pihak yang dirugikan oleh aturan ini, 3) Memperbolehkan adanya interpretasi baru terhadap agama sepanjang memberikan dasar yang dapat dibenarkan yang masih bersumber dari agama, 4) Mempertahankan UU P3A dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan disintegrasi, mengakomodasi pluralitas keberagaman, perlindungan negara terhadap agama, dan pelayanan negara terhadap aktifitas keagamaan yang mustahil jika dilakukan secara individu atau kelompok, dan 5) UU P3A sebagai usaha moderasi untuk menghindari pendirian negara Islam atau negara sekuler. Mahkamah Konstitusi meskipun menolak permohonan tetapi juga memberikan pendapat atau mengakui bahwa diperlukan adanya revisi terhadap UU P3A baik pada aspek substansi maupun proseduralnya oleh lembaga legislatif berdasarkan realitas permasalahan yang terjadi atas penerapannya [Paragraf (3.71), 304-305]. Posisi Mahkamah Konstitusi juga masih tetap sama untuk mempertahankan UU P3A ketika dilakukan pengujian pada tahun 2012 oleh Tajul Muluk sebagai korban konflik sosial di Sampang, Madura pada periode 2006-2011 [Paragraf paragraf (3.12), paragraf (3.13), dan paragraf (3.16), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 19 September 2013, accessed 13-Jan-18. Laporan tentang Kasus, lihat: “Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) tentang Penyerangan

terhadap Penganut Syiah di Sampang, Madura.” (26 Agustus 2013), https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH_J8_nWINndGFhZ29fRnc/view].

Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa konsen utama dari UU P3A adalah tentang perlindungan hak keagamaan dan bukan pelaksanaan hak atas kebebasan beragama [Paragraf (3.57) *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 19 April 2010*] Undang-Undang ini berfokus pada perlindungan agama dari tindakan penyimpangan terhadap agama atau secara umum dikenal sebagai *heresy* [Dalam konsep *heresy* terdapat tiga varian, yaitu *simony*, *blasphemy*, dan *apostasy* yang penjabarannya: “1) *Apostasy consists generally . . . of man’s deviation from the religion of God* (penyimpangan yang dibuat manusia atas agama Tuhan); 2) *Blasphemy is . . . man’s calumny of God’s power* (pernyataan seseorang yang tidak sesuai atas kuasa Tuhan yang bertujuan untuk merendahkan-Nya); and 3) *Simony consists, according to reason, in man’s destroying altogether God’s ordinances* (berdasarkan suatu alasan seseorang menghancurkan ritual-ritual kepada Tuhan).” lihat: G. R. Evans, *A Brief History of Heresy* (Oxford: Blackwell Publishing, 2003), xiii, lihat juga: Rista Anggraini, “Simony dalam Tradisi Gereja Roma Katolik: Studi Kritis terhadap Jual Beli Jabatan dalam Agama Katolik,” *Intelektualitas* 5, no. 2 (Desember 2016), accessed 13-Jan-18, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>] (Pasal 1), dengan cara mengimplementasikan prosedur administrative (Pasal 2), dan dilengkapi dengan aspek pidana yang disertai ancaman sanksi pidana (Pasal 3). Lapis kedua perlindungan terhadap agama diberikan oleh Pasal 4 yang diinsersikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi Pasal 156a yang melarang suatu tindakan apa pun berupa permusuhan, penyalahgunaan, atau penghinaan terhadap agama serta setiap persuasi yang mengajak pada paham anti-agama.

Pada saat agama telah menikmati perlindungan hukum oleh UU P3A, namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi juga mengakui adanya pembatasan hukum terhadap ekspresi keagamaan (*forum externum*). Hakim dan juga para pihak terkait yang mendukung UU P3A berpendapat bahwa limitasi tersebut diperlukan untuk melindungi ketertiban umum (*public order*)

atau mencegah terjadinya konflik sosial yang ditimbulkan oleh interpretasi terhadap ajaran agama yang kontroversial, tidak valid, atau tidak dapat diterima, atau yang mengandung *heresy*, sehingga mengundang reaksi permusuhan terhadap komunitas agama [Paragraf (3.51-3.52), *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 19 April 2010, 287-289*] Demikian juga Pemohon mengakui adanya pembatasan hak beragama tetapi mensyaratkan adanya situasi yang sangat khusus (*exceptional situation*) dan menghindari bias dominasi kelompok agama dominan yang didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memperbolehkan agama sebagai dasar pembatasan HAM. Baik Mahkamah maupun Pemohonan, namun demikian, sama-sama menyadari dan menerima eksistensi dan penerapan standar internasional dalam pembatasan HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 KHSP. Sikap konvergen oleh para pihak tersebut dalam hal pembatasan hak beragama telah membuka ruang pertemuan bagi deliberasi atau permufakatan kepentingan publik oleh komunitas agama maupun non-agama yang beragam seperti untuk melindungi ketertiban umum, menjaga kesehatan masyarakat, merawat moralitas bersama, menjaga keamanan dan keselamatan publik, dan keamanan nasional secara umum dalam kerangka toleransi, demokrasi, dan negara hukum (*rule of law*) [Lihat: *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (Commission on Human Rights, United Nations Economic and Social Council, 41st Session, Document No. E/CN .4/1985/4, 28 September 1984)*]. Meskipun keberlakuan UU P3A berada dalam kerangka fungsi perlindungan agama dari penyalahgunaan, penyimpangan, penghinaan, permusuhan dan persuasi anti-agama, tetapi, semua pihak juga tidak ada yang keberatan terhadap prinsip umum bahwa hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dibatasi melalui syarat-syarat tertentu.

Pasal 28J UUD 1945 merupakan aturan dasar dalam konstitusi Indonesia terkait pembatasan HAM yang mana pada ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*” Ketentuan ini memberikan karakter toleransi dalam konteks penikmatan hak oleh setiap

individu maupun kelompok masyarakat. "*Menghormati*" berarti memberikan keleluasaan bagi pihak lain untuk mengekspresikan atau menikmati haknya. Dalam konteks publik yaitu "*bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*" maka makna "*tertib kehidupan*" dapat disejajarkan dengan kata "*public order*" yang didalamnya terkandung juga substansi "*rule of law*" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Jadi, ketika seseorang atau kelompok masyarakat ingin menjalankan hak keagamaannya maka harus bertoleransi terhadap kelompok lain yang berbeda demi menjaga ketertiban bersama berdasarkan aturan hukum untuk mencapai tatanan bersama yang tertib (*public order*). Karena ketentuan ini menggunakan frasa "*setiap orang*" maka berlaku prinsip nondiskriminasi, dalam arti kewajiban untuk "*menghormati*" atau bertoleransi menjadi kewajiban setiap individu atau kelompok masyarakat tanpa adanya kategorisasi kuantitatif minoritas atau mayoritas. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Objek penghormatan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD dengan demikian adalah hak asasi manusia yang di dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Jadi konteks "*wajib menghormati hak asasi manusia orang lain*" sebagai suatu pembatasan sebenarnya adalah berinti pada pelaksanaan atau pemenuhan suatu hak, bukan pelemahan apalagi peniadaan. Ketika suatu hak asasi manusia akan dilaksanakan atau dimanifestasikan, karena dia berada dalam ruang kemanusiaan dan kemasyarakatan atau publik, maka suatu keniscayaan untuk dilakukan suatu penyesuaian-penyesuaian yang pada umumnya dipahami sebagai pembatasan yang dapat dibenarkan (*legitimate limitation*).

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*.", mempunyai konteks pemaknaan pembatasan

yang sejalan dengan ketentuan pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Persyaratan formal bahwa “*pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang*” mempunyai arti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pembatasan HAM dan karena itu harus menjunjung tinggi prinsip negara hukum (*rule of law*). Parameter pembatasan lain yaitu “*menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*” juga mempunyai konteks yang serupa yaitu penekanan pada perlindungan HAM yang nondiskriminatif dalam kerangka masyarakat yang plural. Pengakuan terhadap “*hak dan kebebasan orang lain*” berakar dari realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang beragam (*diverse*) secara agama, suku, adat istiadat, bahasa ibu, etnis, dan lain sebagainya sehingga egoisme dalam pelaksanaan suatu hak perlu dicegah meskipun secara relasi kuasa mempunyai kekuatan (*power relation*) yang dominan. Demikian juga dengan “*nilai-nilai agama*” ketika dijadikan dasar suatu pembatasan sebenarnya harus dimaknai sebagaimana pengaturan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, bahwa “*nilai-nilai agama*” disini merupakan bagian dari HAM yang dimiliki oleh setiap individu atau komunitas agama tanpa terkecuali. Parameter “*hak dan kebebasan orang lain*” sebenarnya sudah mencakup di dalamnya substansi dari “*nilai-nilai agama*”, atau dengan kata lain merupakan satu kesatuan yang diikat oleh spirit keragaman dan toleransi, bukan dominasi apalagi tirani. Oleh sebab itu terdapat frase “*untuk memenuhi tuntutan yang adil*” dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut yang menempatkan aspek keadilan sebagai suatu persyaratan (*meeting the just requirement*) ketika akan menerapkan pembatasan-pembatasan termasuk menyangkut aplikasi nilai-nilai agama sebagai suatu pembatasan. Prinsip keadilan tersebut dalam hukum HAM internasional diartikan sebagai: “*As a general rule, limitations shall be strictly interpreted and must, of course, not be discriminatory*” [Tore Lindholm, W. C. D. Jr. and Bahia G. Tahzib-Lie, eds., *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (Oslo: Springer-Science+ Business Media, B.V., 2004), 150. Lihat juga:]. Dan apabila dibuat suatu perbandingan maka ketentuan pembatasan dalam Pasal 28J UUD 1945 relatif berpola sama dengan Pasal 29 DUHAM, yaitu “*1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full*

development of his personality is possible.; 2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.” Meskipun norma Ayat (3) dari Pasal 29 DUHAM yaitu “3. *These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.*” tidak ditransplantasikan dalam Pasal 28J UUD 1945, tetapi keduanya memiliki spirit yang sama bahwa pembatasan HAM dengan dasar dan instrumen apa pun tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diantaranya adalah “*promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*” [Pasal 1 angka (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Lihat juga Pasal 30 *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948*, bahwa “*Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.*”]

Secara khusus terkait pembatasan hak beragama atau berkeyakinan, Komite HAM PBB telah mengelaborasi prinsip-prinsip pembatasan yang dapat dibenarkan (*legitimate limitation*). Sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Komite menegaskan bahwa pembatasan harus didasarkan pada suatu aturan hukum (*prescribed by law*) dan penerapannya tidak melanggar atau melemahkan hak beragama atau berkeyakinan itu sendiri (*must not be applied in a manner that would vitiate the rights*). Pembatasan hanya diperbolehkan ketika memang dibutuhkan (*necessary*) semata-mata untuk melindungi (*to protect*): keselamatan publik (*public safety*), ketertiban umum (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral masyarakat (*public morals*), atau hak dasar dan kebebasan orang lain (*fundamental rights and freedoms of others*). Di luar lingkup alasan perlindungan tersebut (*to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others*), maka tidak boleh dilakukan pembatasan. Sementara hak untuk terbebas dari suatu paksaan dalam memeluk agama atau keyakinan (*the freedom from coercion to have or to adopt a religion or belief*) serta kebebasan orang tua

untuk mendidik agama dan moral, terhadapnya tidak dapat dilakukan pembatasan. Pijakan bagi negara untuk membatasi suatu hak adalah kebutuhan untuk melindungi HAM itu sendiri yang di dalamnya termasuk hak atas kesetaraan dan terbebas dari diskriminasi (*the right to equality and non-discrimination*) atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik, nasionalitas, harta kekayaan, status kelahiran dan lain sejenisnya. Pembatasan suatu hak dalam konteks aplikasinya harus nyata-nyata secara langsung terkait dan sebanding (*related and proportionate*) dengan keperluan yang spesifik dari tujuan-tujuan yang sah dan diatur sebelumnya. Tujuan dan juga cara (*purpose and manner*) dari suatu pembatasan hak tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dan ketika suatu pembatasan didasarkan pada suatu nilai yang bersumber dari ajaran dan konsep moral termasuk agama maka terdapat suatu prinsip bahwa nilai tersebut tidak diambil secara eksklusif dari tradisi atau aliran atau agama yang tunggal saja (*single tradition*) [Komentar Umum Nomor 22 Komite HAM PBB terhadap Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lihat juga: Manfred Nowak and Tanja Vospernik, *Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief*, dalam: Lindholm, Jr. and Tahzib-Lie, *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, 147-172. Tentang limitasi dan derogasi secara umum terhadap hak sipil dan politik dalam KHSP, lihat: *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (Commission on Human Rights, United Nations Economic and Social Council, 41st Session, Document No. E/CN.4/1985/4, 28 September 1984)*]. Indonesia yang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan ikut aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia mempunyai kepentingan dan keterikatan dengan prinsip dan ketentuan hukum internasional HAM tersebut (*pacta sunt servanda*), dan tidak menjadikan kedaulatan atau yurisdiksi sistem hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak mematuhi atau melaksanakannya [Pasal 26 dan 27 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (1969)].

UU P3A sebagai instrumen hukum yang berkelindan dengan sejarah dan perkembangan politik, sosial, dan budaya nasional maupun internasional jika dilihat dari perspektif UUD 1945 maka setidaknya-tidaknya mempunyai permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 maka perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan telah menjadi kewajiban negara khususnya Pemerintah. Salah satu prinsip dasar dalam proses pelaksanaan kewajiban tersebut adalah nondiskriminasi atas tujuan dan dengan cara apa pun. Secara prinsip UU P3A dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap umat beragama dari suatu perilaku atau sikap *religious heresy* yang dapat berupa *simony*, *blasphemy* atau *apostasy* yang secara teknis normatif dirupakan dalam terma penyimpangan, permusuhan, penyalahgunaan, atau anti-agama. Semua tindakan yang dilarang tersebut diasumsikan oleh UU P3A dapat berakibat pada munculnya ancaman atau gangguan terhadap eksistensi agama dan persatuan nasional. Tujuan tersebut sebenarnya dapat diterima tetapi pada caranya telah dinegasikan oleh aspek pengaturan dalam UU P3A sendiri yaitu dengan membuat kategorisasi agama yang justru bersifat bias dan merugikan bagi anggota dan kelompok kepercayaan maupun agama minoritas. Ketika objek perlindungannya sendiri yaitu *Agama* tidak secara jelas didefinisikan, dan bahkan secara keilmuan memang sulit, maka yang telah menjadi determinasi adalah relasi kuasa kelompok agama. Tidak hanya berupa potensi, tetapi karakter dan muatan pengaturan dari UU P3A ini telah nyata terbukti merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk menganut dan mengeskpresikan hak beragama atau berkeyakinan baik secara individu maupun dalam suatu komunitas. Situasi yang diskriminatif ini juga telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
2. UU P3A sebagai suatu instrumen hukum pembatasan hak baik secara administratif maupun punitif pada hakikatnya tidak sejalan dengan maksud dan arti dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang membolehkan *Agama* sebagai dasar atau alasan untuk membentuk hukum sebagai instrumen pembatasan suatu hak. Ketika ajaran agama yang dijadikan dasar atau sumber acuan bagi pengaturan pembatasan harusnya bersifat inklusif atau terbuka sehingga secara adil dapat mengakomodasi nilai atau ajaran agama dari komunitas agama yang beragam, terkait dan relevan, dan tidak bias relasi kuasa (*power relations*). Pada kenyataannya UU P3A dengan kategorisasi agama dan politik hukum *pengakuan resmi negara* dengan sendirinya mempunyai karakter yang eksklusif yang berakibat pada

terpinggirkannya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Karakter perlindungan hukum terhadap hak beragama sebagaimana yang diatur secara umum dalam UU P3A dengan mengedepankan isu-isu *heresy* sebenarnya tidak sesuai dengan karakter perlindungan HAM yang diatur Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD 1945. Perlindungan hak konstitusional untuk meyakini suatu agama atau kepercayaan (*forum internum*) maupun mengekspresikan nilai-nilai agama atau kepercayaan (*forum externum*) melalui instrumen hukum seharusnya berpijak pada semangat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*. Karakter hak beragama atau berkeyakinan sebagai *non-derogable rights* [vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945] dalam konteks *forum internum* sangat sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, untuk dibatasi. Dengan demikian maka orientasi penegakan *heresy* tidak sejalan lagi dengan perkembangan konstitusi Indonesia dan hanya akan melanggengkan korporatisme agama (*religious corporatism*);
4. Dalam konteks *forum externum* atau ekspresi keagamaan/kepercayaan yang bersifat eksternal, pembatasan oleh hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tersebut juga berlaku prinsip kesetaraan (*principle of equality*). Ketika UU P3A mengutamakan peran negara dan komunitas agama dominan dalam penilaian maupun pengawasan terhadap suatu dugaan *heresy* maka hal ini berpotensi dan bahkan telah terjadi munculnya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan *non-derogability* yang diatur dalam konstitusi [vide Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Fakta adanya praktik yang telah melanggar hak beragama atau berkeyakinan ini juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dan para pihak yang terkait dalam proses pengujian UU P3A sebelumnya (vide Putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012). Objek perlindungan dalam hak beragama seharusnya telah bertransformasi pada paradigma toleransi dan realitas keragaman masyarakat agama/kepercayaan Indonesia dengan melihat juga dinamika keterlibatan negara Indonesia dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Perdebatan sekitar *heresy* sudah selayaknya saat

ini untuk ditransformasikan pada pengayaan teologis bangsa Indonesia yang dewasa dalam beragama/bekeyakinan dan menghindari politisasi agama/keyakinan yang mengarah pada disintegritas bangsa. Negara dalam melindungi hak beragama sebaiknya fokus pada objek dan alasan perlindungan yang *reliable* untuk dilaksanakan seperti menyangkut ujaran kebencian (*hate speech*), indoktrinasi maupun ritual agama/kepercayaan yang mengancam keselamatan publik (*public safety*), ketertiban umum (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral masyarakat (*public morals*), atau hak dasar dan kebebasan orang lain (*fundamental rights and freedoms of others*).

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan:

- Tertib publik dalam konteks beragama adalah ketika masing-masing pemeluk agama dapat beribadah dan meyakini apa yang dia yakini;
- Sentimen publik ketika menjadi dasar untuk melakukan kekerasan atau *public disorder* yang mengganggu ketertiban maka itu tidak diperbolehkan karena HAM mempunyai konsep interdependensi dan interkoneksi sehingga satu kebebasan tidak boleh menghilangkan kebebasan yang lain;
- Penyimpangan diserahkan kepada komunitas agama itu sendiri, sementara negara diposisikan sebagai pelindung;
- Dalam konteks hak beragama sejauh tidak mengarah kepada ancaman publik seperti ketertiban, kesehatan, dan sebagainya maka negara tidak boleh mengintervensi;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam persidangan tanggal 28 November 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 November 2017 yang mengemukakan hal-hal berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SELAKU PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, disebutkan:

- (1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
 - (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
 - (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
 - (4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
 - (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah.
2. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia (*vide* PT-1).
 3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang adalah terkait dengan pengujian Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
 4. Bahwa Pemohon pada petitumnya memohon agar “.....*materi muatan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai

meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia”

5. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pihak yang berkepentingan dengan pokok permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon berkaitan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi MUI, yaitu sebagai wadah musyawarah para ulama', zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan Islami; sebagai wadah silaturahmi para ulama' zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah; sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungandan konsultasi antar umat beragama; dan sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan Pedoman Dasar MUI. Karena itu, Permohonan Pemohon ini jelas akan berpengaruh terhadap kedudukan, tugas pokok, dan fungsi MUI;
6. Bahwa dengan demikian MUI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *legitima persona standi in iudicio*) untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

B. NE BIS IN IDEM

1. Bahwa undang-undang *a quo* sudah pernah diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, yakni Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan telah berkekuatan hukum yang mengikat.
2. Dalam Pasal 1917 KUHPerdara secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* jika:
 - a. Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
 - b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi Nomor 878 k/Sip/1977 yang menyatakan,

“antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan

gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”.

c. Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama

3. Bahwa dalam pengujian undang-undang, dapat kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem*, yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 42 (1) berbunyi: *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.* (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*
5. Bahwa perkara *a quo* memenuhi ketiga unsur sebagaimana dalam pasal 1917 KUHPdata, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. Perkara *a quo* sebelumnya sudah pernah dimohonkan untuk diuji materil di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009.
 - b. Perkara telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan telah berkekuatan hukum tetap, di mana didalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya” (vide Putusan MK Nomor 140/PUU-VIII/2009)
 - c. Objek dan materi pokok perkara *a quo* masih sama dengan objek dan materi pokok perkara dalam Perkara Nomor 140/PUU-VIII/2009 Atas Uji

Materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka Permohonan *a quo* sepatutnya dinyatakan *ne bis in idem*.

C. KETERANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SELAKU PIHAK TERKAIT.

C.1. Pendahuluan: Pembentukan UUD 1945 Telah Mencantumkan Ketentuan yang Berhubungan dengan Nilai-Nilai Agama.

Dalam pandangan **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**, hukum harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang *holistic*, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan nilai-nilai ketuhanan (nilai-nilai agama). Bahkan secara filosofis, konstitusi kita sebagai sumber hukum positif tertinggi menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian terpenting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal mana dapat kita temukan dalam ***Sila I Pancasila yang menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”***.

Bahwa penempatan **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa** sebagai Sila Pertama dalam Pancasila, tentu bukanlah tanpa alasan dan nilai-nilai filosofis yang melatabelakanginya. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia dibangun dengan pondasi nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan yang kuat, **meskipun secara bentuk kenegaraan Indonesia bukanlah negara agama, tapi negara beragama**. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai keagamaan tersebut kemudian diejawantahkandalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Pembukaan Alinea ketiga yang menyatakan,
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...”
- 2) Pembukaan Alinea keempat yang menyatakan,
“... berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”
- 3) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan,
“... Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji...”
- 4) Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan,
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”
- 5) Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...”

- 6) Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan,
“... hak beragama...”
- 7) Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan,
“... nilai-nilai agama...”
- 8) Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan,
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- 9) Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan,
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masing...”
- 10) Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan,
“... meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...”

Bahwa selain itu, dalam setiap Titel Eksekutorial di sana juga mencantumkan klausula : *Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam perspektif prinsip negara hukum Indonesia dapatlah dipahami bahwa **cara pandang UUD 1945, menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama**, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan Negara.

Indonesia bukanlah negara yang memisahkan hubungan agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme, melainkan negara beragama yang menempatkan nilai-nilai agama sebagai prinsip utama dan harus melindungi umat yang beragama.

Dengan perspektif hukum tersebut di atas itulah, maka segala perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia wajib menghormati segala aturan hukum yang telah ada dan diatur di dalam agama yang sah di Indonesia, **termasuk dalam menjalankan aktivitas keagamaannya.**

Pandangan MUI seperti demikian itu, juga **selaras** dengan pendapat Mahkamah Konstitusi (Mahkamah). Dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan:

Bahwa Pancasila telah menjadi Dasar Negara, yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Pancasila mengandung lima sila yang saling berkait satu sama lain sebagai suatu kesatuan. Oleh sebab itu setiap warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa secara kolektif harus dapat menerima Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila

lain, baik Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

(vide: Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 alinea hlm. 271-272)

Selanjutnya, Mahkamah menyatakan:

“Bahwa pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam UUD 1945 sebagai berikut:

1. *Pembukaan alinea ketiga yang menyatakan, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...”*
2. *Pembukaan alinea keempat yang menyatakan, “... berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”*
3. *Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, “... Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji...”*
4. *Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”*
5. *Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...”*
6. *Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, “... hak beragama...”*
7. *Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, “... nilai-nilai agama...”*
8. *Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”*
9. *Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...”*
10. *Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “... meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...”*

(vide: Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 alinea [3.34.2] hlm. 272).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, MUI berpandangan bahwa ketentuan **Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama** merupakan **ketentuan derivatif dan/atau penjabaran dari UUD 1945** sebagai upaya dan ikhtiar negara dalam mewujudkan dan menjaga kemaslahatan bangsa Indonesia khususnya dalam menjaga ketertiban, keharmonisan dan hubungan yang saling menghormati intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Di samping itu, **eksistensi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965** juga sangat penting untuk menjaga martabat, kehormatan dan kesucian agama-agama yang hidup di Indonesia dan sebagai dasar bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penodaan agama, sekaligus sebagai ikhtiar negara untuk mengembalikan situasi dan kondisi menjadi seperti sebelum adanya penodaan agama. Sehingga dengan demikian,

ketentuan pasal-pasal *a quo* adalah **KONSTITUSIONAL** dan telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945, yang mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan (nilai-nilai agama), sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Kebebasan, khususnya dalam kehidupan beragama yang terjadi pada Era Reformasi telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan. Tidak bisa dipungkiri berbagai aktivitas dakwah Islam memang berjalan dengan lancar dan nilai-nilai Islam yang mendasar dengan khidmat disuarakan tanpa hambatan yang berarti. Tetapi, di sisi lain, dengan kebebasan itu pula cukup banyak aliran dan kelompok yang berkembang menyuarakan paham dan kegiatan yang bertentangan dengan aqidah dan syariah agama Islam. Bahkan lebih dari itu, yaitu terjadi banyak kasus penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama Islam.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja di tengah masyarakat karena pasti akan menimbulkan **keresahan umat di samping akan menimbulkan korban umat yang telah disesatkan dan dirugikan mental spiritualnya dan juga materi jasmaniahnya**. Karena itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menangkal dan menghentikan penyimpangan dan penodaan itu setelah menyadarkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar.

ULAMA sebagai pewaris para Nabi memiliki peran dan tanggung-jawab besar dalam membimbing umat untuk tetap istiqomah, menjalankan nilai-nilai Islam yang benar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, ulama harus bersikap tegas, arif, dan bijaksana terhadap setiap penyimpangan, baik terkait dengan aqidah maupun syariah Islam.

Ketidaktegasan sikap akan menimbulkan penyimpangan terhadap aqidah dan syariah semakin marak dan meluas. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama zuama dan cendekiawan muslim harus mengambil peran aktif dalam menjaga nilai-nilai Islam dan melindungi umat dari setiap paham dan aliran yang menyimpang. Di antaranya dengan menetapkan pedoman untuk menyikapi suatu kelompok aliran tersebut sesat atau tidak berdasarkan analisa, kajian, dan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, penetapan ini akan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam suatu paham sehingga bisa menyikapi dengan benar. Kami meyakini, permohonan uji materiil ini tidak terlepas dari perjuangan kelompok tertentu dalam kasus Ahmadiyah.

Terkait dengan kasus Ahmadiyah ini, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama **alm. Kyai Haji Hasyim Muzadi** yang dimuat di Surat Kabar *Republika* menyatakan: “Jangan berbicara tentang kebebasan beragama, jangan berbicara HAM tentang kasus Ahmadiyah karena Ahmadiyah bukan agama tersendiri. Kalau dia agama tersendiri, boleh berbicara kebebasan beragama. Tapi dia, mengaku Islam.” Inilah salah satu bentuk, penyikapan yang arif dan tegas dari ulama. Sepanjang mereka mengaku beragama Islam dan bagian dari umat Islam, maka harus tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah yang telah diatur dalam agama Islam itu sendiri. Kalau tidak bersedia tunduk pada kaidah-kaidah dalam agama Islam, sudah barang tentu maka jangan mengaku-aku beragama Islam dan sebagai bagian dari umat Islam.

Selanjutnya mengenai bantahan terhadap argumentasi Pemohon kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahmadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang mengatasnamakan agama Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889, di sebuah kota kecil yang bernama Qadian di negara bagian Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai *Mujaddid, al Masih dan al Mahdi*;
2. Bahwa gerakan tersebut juga terdapat di Indonesia dan menamakan diri Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang telah berbadan hukum sejak tahun 1953 (SK Menteri Kehakiman Nomor JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953);
3. Bahwa Para Pemohon adalah bagian dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1,2) pasal 29 ayat (2) yang merasa dilanggar dengan adanya pemberlakuan UU *a quo*;
4. Bahwa Permohonan *a quo* mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang *a quo* pasal:
 - a. Pasal 1

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”
 - b. Pasal 2:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

c. Pasal 3:

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

5. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan Pedoman Dasar MUI dengan tegas melarang gerakan ajaran Ahmadiyah tersebut.
6. Bahwa pelarangan tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) didasarkan oleh dalil-dalil sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا {الأحزاب / 33 : 40}

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Ahzab :30) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {الأنعام/ 6 : 153}

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-An'am :153).

Perintah untuk mengikuti jalan yang lurus adalah jalan agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW bukan jalan lain, terlebih lagi jalan Mirza Ghulam Ahmad yang telah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ... {المائدة/5 : 105}

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Ma'idah:105)

Maksud ayat di atas adalah bahwa kesesatan orang lain itu tidak akan memberi mudharat kepadamu, dengan catatan kamu telah mendapat petunjuk. Dalam hal pengakuan Mirza Ghulam Ahmad bahwa ia telah memndapatkan wahyu dari Allah, jelas akan menimbulkan kegaduhan dan kebingunan umat bahkan kerusakan yang lebis besar.

b. Hadits

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا نبي بعدي {رواه البخارى}

“Rasulullah bersabda: Tidak ada nabi sesudahku” (HR. al-Bukhari).

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا

“Rasulullah bersabda: “Kerasulan dan kenabian telah terputus; karena itu, tidak ada rasul maupun nabi sesudahku” (HR. Tirmizi).

7. Bahwa selain dalil-dalil di atas, dasar hukum pelarangan ajaran Ahmadiyah adalah sebagai berikut:
- a) **UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA;**
 - b) **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008, NOMOR KEP-033/A/JA/6/2008, NOMOR 199 TAHUN 2008 TENTANG PERINGATAN DANPERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT;**
 - c) **FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA** dalam MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah;
 - d) **FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11/MUNAS VII/MUI/15/2005** tentang ALIRAN AHMADIYAH Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - e) **Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Mukhtamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M tentang Aliran Qodiyaniyah;**
8. Bahwa terbitnya alasan terbitnya UU *a quo* diuraikan dalam penjelasan UU *a quo*

2. *"Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaranajaran dan hukum Agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada".*
3. *Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.*
4. *Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (Pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).*
5. *Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.II.*

9. Bahwa alasan utama diundangkannya UU *a quo*:

“.....memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3);.....” (vide Penjelasan UU *a quo*).

10. Bahwa selanjutnya sebagai pengejawantahan dari undang-undang *quo*, Pemerintah sejatinya telah melarang segala aktivitas mengenai Ahmadiyah di Indonesia melalui **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008, NOMOR KEP-033/A/JA/6/2008, NOMOR 199 TAHUN 2008 TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT** yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

a) *bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;*

b) *bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;*

c) *bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban*

kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;

- d) bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat ;*
- e) bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;*
- f) bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.*

11. Bahwa melalui KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008, NOMOR KEP-033/A/JA/6/2008, NOMOR 199 TAHUN 2008 TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT, Pemerintah melalui kesepakatan tiga Kementerian/Lembaga Negara yakni Kementerian Agama, Kementerian dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, memutuskan sebagai berikut:

KESATU: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

KEDUA: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang

mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

KETIGA: Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

KEEMPAT: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

KELIMA: Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM: Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KETUJUH: Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

12. Bahwa selain Undang-Undang *a quo* dan Surat Keputusan Bersama sebagaimana yang disebutkan di atas, Pemerintah di sejumlah daerah juga mengeluarkan Peraturan Daerah yang pada pokoknya melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah di daerah masing-masing.
13. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan Fatwa mengenai pelarangan Ahmadiyah di Indonesia, yakni FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA dalam MUNAS II MUI pada tanggal 17 Rajab 1400 H/1 Juni 1980 tentang Ahmadiyah yang isinya sebagai berikut:

“Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980 M di Jakarta memfatwakan tentang jama’ah Ahmadiyah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pernerintah.

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1- 4 Jumadil Akhir 1404 H/4 – 7 Maret 1984 M, merekomendasikan tentang jama'ah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Jemaat Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara: tanggal 31-3-1953 No. 26), bagi umat Islam menimbulkan:
 - a) keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam;
 - b) perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat dan lain-lain;
 - c) bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI JA/22/13, tanggal 31-3-1953 (Tambahan Berita AHMADIYAH QADIYAN Negara No. 26, tanggal 31-3- 1953).
2. Menyerukan:
 - a) Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jema'at Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam.
 - b) Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema'at Ahmadiyah Qadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
 - c) Kepala seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu.
14. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menguatkan FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA MUNAS II MUI Tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah di atas melalui FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor:

11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang ALIRAN AHMADIYAH yang isi Fatwanya berisi sebagai berikut:

“Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

3. *Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).*
 4. *Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.*
 5. *Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya”*
15. Bahwa setiap agama memiliki banyak sekte/aliran/ordo dikarenakan banyaknya penafsiran yang berbeda-beda. Namun penafsiran Ahmadiyah yang menyimpang terkait Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW adalah suatu hal yang disepakati secara umum oleh umat Muslim seluruh dunia sebagaimana tercantum dalam ***Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Mukhtar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M tentang Aliran Qodiyaniyah***, yang antara lain menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath'i dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Teks Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

إن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينياً من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه لا ينزل وحي على احد بعده . وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عيّلهم بالردة، بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم

“Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara *qath’i* (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW.”

16. Bahwa berdasarkan Teks Keputusan **Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI)** di atas, telah jelas bahwa penolakan Majelis Ulama atas ajaran Ahmadiyah bukanlah suatu hal yang tanpa alasan yang jelas, penolakan terhadap ajaran Ahmadiyah bahkan dilakukan secara meluas dan massif di dunia internasional, terutama di negara-negara Islam yang merupakan Peserta Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang di dalamnya tergabung para ulama’ yang memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam melakukan penafsiran hukum agama.
17. Bahwa pada dalam argumentasi permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yakni kebebasan beragama telah dilanggar karena adanya pemberlakuan Undang-Undang *a quo* dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan para Pemohon dikorbankan secara legal formal sebab Undang-Undang *a quo* dianggap dijadikan alat politik oleh pemerintah, hal ini tidaklah dapat dipandang sebagai alat politik (untuk menyerang aliran tertentu) tetapi sejatinya Undang-Undang *a quo* hadir untuk menjaga keutuhan NKRI dari segala aliran agama yang berpotensi menimbulkan *chaos* dan potensi perpecahan baik sesama maupun antar umat beragama. Jika Undang-Undang *a quo* dibatalkan yang didapatkan adalah lebih banyak kemudharatan dibanding manfaat.
18. Bahwa dalam permohonan mengenai UU *a quo*, Ketua Umum PBNU (saat itu) **alm. KH. Hasyim Muzadi** sebagai ahli dalam perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 pernah menerangkan bahwa:

“Undang-Undang a quo masih diperlukan di Indonesia sehingga kalau dicabut dapat: 1) menimbulkan instabilitas Indonesia; 2) mengganggu kerukunan bergama yang sekarang ini sudah sangat baik; 3) merugikan, terutama untuk minoritas dan dapat terjadi anarkisme. Loginya ketika tidak ada aturan bukan menjadi beres tetapi masyarakat akan membuat aturan sendiri; Bahwa penodaan agama bukanlah bagian dari demokrasi tetapi merupakan agresi moral terhadap keluhuran suatu agama....”.

19. Bahwa terkait interpretasi yang dipaksakan, berdasarkan Surat Permohonan Uji Materiil Pemohon mendalilkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu”.

Penafsiran dan kegiatan mana, menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak beragama menyakini keyakinan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Untuk itu Pemohon mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, berbagai kovenan dan karya tulis yang membuat gagasan-gagasan besar mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Jelaslah berbagai kutipan yang dimaksudkan untuk menjelaskan pertentangan antara Pasal 1 UU *a quo* dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ini *mismatched* atau *irrelevant* dengan substansi Pasal 1 UU *a quo* sehingga nampak sekali terjadi divergensi atau perbedaan antara dalil dengan argumentasinya. Dalil yang diutarakan Pemohon adalah ketentuan dalam UU *a quo* mengenai penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, padahal pemohon sendirilah yang sebenarnya kegiatan dan aliran keagamaannya yang mengaku atas nama islam telah jelas bertentangan dengan Pokok Ajaran keagamaan dalam *forum internum* islam itu sendiri.

20. Bahwa Pemohon menurut hemat kami telah melakukan penafsiran secara paksa atau mengada-ada (*interpretative to the force*) atas frasa: “Penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama” pada Pasal 1 UU *a quo*. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama pada umumnya yang didalilkan Pemohon tidak mengatur kebolehan orang untuk menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Yang diatur adalah hak beragama, menyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya secara umum.
21. Bahwa dengan demikian, siapapun berdasarkan UU *a quo* tidak akan dikenai ancaman pidana apabila menggunakan hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya itu sepanjang tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
22. Bahwa UU *a quo* tidak melakukan pembatasan secara umum tentang penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan melainkan fokus hanya pada yang menyimpang dari pada pokok-pokok ajaran agama itu demi tercipta ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta demi melindungi agama-agama yang ada itu sendiri. Pembatasan UU *a quo* itu sendiri justru sejalan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:
 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Demikian bunyi dari Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, UU *a quo* mengemban amanat konstitusi untuk membatasi

masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sesuai dengan ayat (2) Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa adanya ketentuan pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pembatasan Pelaksanaan Manifestasi Kebebasan Beragama. Akan tetapi, pembatasan hanya diperkenankan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam pengertian **forum externum** kata Pemohon. Pernyataan para Pemohon ini secara tidak sengaja oleh para Pemohon justru mendukung materi ketentuan UU *a quo* yang tidak melarang orang melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu untuk diri pribadi, **forum internum** sepanjang tidak dengan sengaja dilakukan dimuka umum atau dengan *forum externum* apalagi menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum.

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran: “...**fa innaha lata’ mal abshor, wala kinta’ mal qulubullati fissuduur**”. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada (Surat Al-Hajj ayat 46).

23. Bahwa mengenai kebebasan, khususnya dalam kehidupan beragama yang terjadi dalam era Reformasi telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan. Tidak bisa dipungkiri berbagai aktivitas dakwah Islam memang berjalan dengan lancar dan nilai-nilai Islam yang mendasar dengan khidmat disuarakan tanpa hambatan yang berarti. Tapi, di sisi lain, dengan kebebasan itu pula cukup banyak aliran dan kelompok yang berkembang menyuarakan paham dan kegiatan yang bertentangan dengan aqidah dan syariah agama Islam. Bahkan lebih dari itu, yaitu terjadi banyak kasus penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama Islam. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja di tengah masyarakat karena pasti akan menimbulkan keresahan umat di samping akan menimbulkan korban umat yang telah disesatkan dan dirugikan mental spiritualnya dan juga materi jasmaniahnya. Karena itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menangkal dan menghentikan penyimpangan dan penodaan itu setelah menyadarkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar.
24. Bahwa Ulama sebagai pewaris para Nabi memiliki peran dan tanggung-jawab besar dalam membimbing umat untuk tetap istiqomah, menjalankan nilai-nilai

Islam yang benar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, ulama harus bersikap tegas, arif, dan bijaksana terhadap setiap penyimpangan, baik terkait dengan aqidah maupun syariah Islam. Ketidaktegasan sikap akan menimbulkan penyimpangan terhadap aqidah dan syariah semakin marak dan meluas. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama zuama dan cendekiawan muslim harus mengambil peran aktif dalam menjaga nilai-nilai Islam dan melindungi umat dari setiap paham dan aliran yang menyimpang. Di antaranya dengan menetapkan pedoman untuk menyikapi suatu kelompok aliran tersebut sesat atau tidak berdasarkan analisa, kajian, dan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. *Sikap Majelis Ulama Indonesia akan menjadi pedoman bagi umat Islam sehingga sangat penting bagi MUI untuk menyikapi dengan benar dan tegas terkait penyimpangan-penyimpangan ajaran Islam.*

25. Bahwa HAM menurut ajaran Islam, karena agama dan HAM yang dimuat di dalam DUHAM dan juga di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada Pasal 18 yang biasa dan sering dikutip oleh Pemohon, sedikit banyak dan bahkan sepenuhnya dipengaruhi oleh filosof dan pemikir Barat yang sekuler dan liberal. Menurut pemikir barat, agama sering diartikan sekedar ritual dan penyembahan belaka. Sementara itu, agama Islam mempunyai pengertian yang sangat luas. Begitu juga pengertian HAM menurut Barat sering tidak terbatas dan hanya persoalan hak, sedangkan HAM menurut Islam tidak hanya berupa hak, namun tidak bisa dipisahkan dari kewajiban seperti dua sisi sebuah mata uang. Lebih lanjut di dalam ajaran Islam, agama dalam pengertian yang sangat luas itu disebut *ad-din*. Menurut sudut pandang Islam, *ad-din* sangat berbeda dengan persepsi Barat tadi. Agama Islam bersifat universal dan rahmat bagi seluruh alam *rahmatan lil alamin*. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia di hadapan Tuhan, tetapi juga memberikan tuntunan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya dan bagaimana kedudukan manusia di tengah-tengah alam semesta ini, selain itu lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mengadopsi prinsip DUHAM hanya secara parsial, bukan keseluruhan, karena jika DUHAM diadopsi secara keseluruhan maka hal-hal lain yang bertentangan dengan

budaya ketimuran dan agama (misalnya LGBT) akan dapat dengan mudah masuk dengan menggunakan DUHAM sebagai alasan pembenar.

26. Bahwa secara internasional, tidak terdapat kesepakatan di dunia Barat tentang definisi agama, sehingga definisi yg digunakan tentang agama adalah definisi atau terminologi yang disepakati dalam satu negara atau yang diatur dalam hukum suatu negara sehingga definisi itulah yang mengikat warga negara secara hukum. Sehingga definisi mengenai agama yang disepakati baik secara formil maupun materiil di Indonesia tidaklah dapat dianalisa dengan menggunakan DUHAM sebagai pisau analisisnya sebab konteks perumusan dan keberlakuannya berbeda jika dipandang dari segi kebudayaan. Sebab nilai-nilai Barat yang liberal dan sekuler sangat bertolakbelakang dengan nilai-nilai kebudayaan Timur yang masih erat dengan nilai-nilai moralitas dan keagamaan.
27. Bahwa dalam keterangan **Ahli Majelis Ulama Indonesia (MUI), Drs.H. Amidhan**, dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* yang sebelumnya pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi, mengemukakan bahwa:
- “Dalam Al Quran Surat Ali Imran ayat 112, “Agama Islam adalah cara hidup, cara berpikir, berideologi, dan bertindak. Agama meliputi sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, undang-undang dan ketatanegaraan.” Agama berperan membentuk pribadi insan kamil disamping juga membentuk masyarakat yang ideal. Agama menitik beratkan pembentukan moral dan spiritual sebuah masyarakat, tetapi tidak lupa juga membangun tamadun dan membina sebuah endfire yang kukuh dan berwibawa di mata dunia.Inilah yang dinamakan agama menurut Islam, jadi apa yang dianggap oleh barat umumnya kaum sekuler adalah bukan agama yang lengkap menurut Islam.atau dengan kata lain, Islam bukan hanya sekedar agama dalam pengertian barat yang sempit.”*
28. Bahwa selanjutnya Ahli dari Majelis Ulama tersebut juga mengemukakan bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia dan di antara hak dasar manusia adalah kebebasan. Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan ke dunia tiada lain adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Pada waktu itu, dunia menghadapi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Perbudakan bukan saja dalam pengertian penguasaan pemilikan fisik manusia oleh manusia yang lain tetapi juga penguasaan atas jiwa dan pikirannya. Nabi Muhammad SAW membebaskan manusia dari penindasan terhadap hak asasinya oleh karena

itu adalah tidak relevan mempertentangkan ajaran agama Islam dengan doktrin HAM.

29. Bahwa di dalam Mukadimah Deklarasi Kairo tentang HAM dinyatakan bahwa empat belas abad yang lalu pemenuhan HAM itu sebenarnya sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. HAM menurut konsep Islam lebih luas dari pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “*Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu,*” (Riwayat Bukhari, Muslim). Maka negara bukan saja harus menahan diri dari hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial termasuk penodaan terhadap agama bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Tidak juga ada perbedaan muslim dan non muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan juga diperintahkan untuk berperang untuk mempertahankan dan melindungi hak warga negaranya.
30. Bahwa di dalam **buku *Syarah Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Islam*** yang ditulis Masdar Farid Masudi dan kawan-kawan tahun 2009 terbitan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa konsep hak-hak insani dalam Islam juga bisa dirujuk pada konsep Imam Al-Ghazali dan segenap ushul fiqh dengan apa yang mereka sebut dengan *al qulya al maqashodul khamsah*, yaitu lima hak-hak dasar universal yaitu :
- a. Berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh (*hifzul nafs*)
 - b. Berhubungan dengan perlindungan akal (*hifzul aqal*)
 - c. Berhubungan dengan perlindungan atas agama dan keyakinan (*hifzuddin*)
 - d. Berhubungan dengan perlindungan atas harta benda (*hifzul mal*)
 - e. Berhubungan dengan perlindungan kehormatan dan keturunan (*hifzul aid dan wan nassar*) [Vide Putusan MK No.140/PUU-VII/2009]
31. Bahwa menurut **Imam Al-Ghazali**, seluruh ketentuan dalam syariat Islam bermuara pada perlindungan 5 aspek kehidupan tersebut. Dengan kata lain, semua aturan atau kebijakan yang bermuara pada 5 aspek dimaksud adalah syar’i, benar dan mulia dalam pandangan agama. Apakah ditegaskan secara eksplisit oleh teks atau wahyu ataupun tidak, oleh karena itu hak asasi manusia dalam prespektif Islam tidak bisa dipisahkan dari kewajiban

menghormati hak-hak asasi orang lain baik di dalam Duham 1948 maupun Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 hanyalah menonjolkan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tetapi kurang atau tidak ditegaskan tentang kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain itu. Berbeda dengan hak asasi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas ditegaskan mengenai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.(vide Putusan MK No.140/PUU-VII/2009)

32. Bahwa Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi dengan undang-undang berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan tersebut bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah HAM juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi masing-masing pihak. Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasikan secara konsisten baik oleh negara maupun rakyat diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin bila dibandingkan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.
33. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa dalam bab tentang HAM terdapat dua pasal yang berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I. Pasal 28I mengatur tentang beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk di dalamnya hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
34. Bahwa disebutkan dalam penjelasan undang-undanga *quo* bagian umum, telah ternyata bahwa akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di

antara ajaran-ajaran dan perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari kenyataan itu teranglah bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat, mempergunakan agama sebagai pokok pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

35. Bahwa kita tentu tidak menghendaki situasi banyaknya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama seperti pada masa diterbitkannya UU *a quo* kembali marak di tanah air, dikarenakan undang-undang dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
36. Bahwa dengan adanya undang-undang *a quo* saja masih timbul aliran-aliran sesat dan organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran dan hukum agama kendati dalam skala lebih kecil dibandingkan dengan pada masa belum ada PNPS. Bagaimana pula halnya jika UU *a quo* ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat? Jika Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 bila dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat sungguh-sungguh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sangat khawatir bahaya *chaos* akan terjadi di mana-mana.
37. Bahwa apabila dibiarkan saja orang-orang melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu di muka umum atau menunjukkan sikap permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia maka hal itu akan merusak ketenteraman beragama masyarakat di Indonesia dan apabila ketenteraman beragama telah dirusak maka tentu akibatnya akan merusak ketertiban umum pula.
38. Bahwa undang-undang *a quo* dibentuk bertujuan untuk mencegah terjadinya kekacauan akibat penyalahgunaan/penodaan agama: Bahwa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak netral agama atau negara sekuler. Negara terlibat aktif dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah, seperti haji, perkawinan, wakaf, zakat, dan lembaga keuangan syariah. Undang-Undang *a quo* bisa dikatakan sebagai sebuah perangkat yang terbukti mampu meredam berbagai konflik keagamaan yang lebih luas, maka jika ada

legalitas atas pencabutan undang-undang *a quo* akan membawa pada subjektivitas penafsiran yang akan semakin banyak aliran agama dalam Forum internum yang menyesatkan suatu ajaran agama tersebut diantaranya Aliran-aliran dalam Islam yang sesat seperti Inkar Sunnah, Teguh Esa, Lia Aminuddin melalui agama Salamullah dan Ahmadiyah. Seandainya undang-undang *a quo* dicabut berarti mendorong dan menyuruh masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri;

39. Bahwa dalam petitum permohonan *a quo* poin 2 (dua) para pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi “ secara konstitusional bersyarat , bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamanya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia”, adalah suatu hal yang tidak mungkin dikabulkan sebab jika dikabulkan oleh Mahkamah akan menghasilkan putusan yang kontradiktif dengan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 di mana putusan tersebut menolak *petitum* permohonan untuk seluruhnya dan jika dikabulkan sama saja negara mengakui ajaran Ahmadiyah sah dilaksanakan oleh umat Islam walaupun secara samar-samar. Sehingga *petitum* permohonan yang meminta Undang-Undang *a quo* tidak berlaku secara konstitusional bersyarat, sepatutnya ditolak oleh Mahkamah.
40. Bahwa berdasar alasan-alasan di atas maka pemberlakuan undang-undang *quo* harus tetap ada untuk membatasi penyebaran ajaran menyimpang dan undang-undang *a quo* tetap dan selalu relevan dan urgen dengan zaman serta merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga undang-undang *a quo* harus tetap berlaku mengikat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan di bawah ini:

1. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), Undang-Undang *a quo* sangat dibutuhkan keberadaannya, bahkan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan keagamaan,

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan guna mewujudkan ketentraman, kehidupan harmonis, kerukunan dan toleransi antarumat beragama, hal demikian telah terbukti teruji sejak diundangkan sampai dengan sekarang. Sebaliknya jika Undang-Undang *a quo* tidak ada atau tidak eksis atau permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan hilangnya atau tidak terjaminnya perlindungan umum (*general prevention*) terhadap setiap orang sebagaimana dijamin oleh konstitusi serta menimbulkan mudharat yang besar bagi ummat, karena dikemudian hari jika seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama maka orang tersebut tidak dapat dipidana, atau perbuatan tersebut menjadi sesuatu perbuatan yang dibolehkan atau tidak dilarang, atau tegasnya lagi setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama secara seenaknya dan semena-mena.

2. Bahwa jika demikian halnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkhawatirkan akan terjadi kegaduhan dan kekacauan di masyarakat, bahkan tindakan-tindakan main hakim sendiri (*eigen rechten*) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, karena aparat penegak hukum menjadi kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah atau mengatasi keadaan-keadaan tersebut di atas. Maka oleh karena itu keberadaan undang-undang *a quo* haruslah tetap ada untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, sebuah negara hukum yang demokratis tidak ada kebebasan mutlak, termasuk kebebasan beragama. Kebebasan mutlak akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang luar biasa. Apalalgi karena sifat agama mempunyai sensitifitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu pembatalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama suatu kemungkinan pasti akan menimbulkan kegoncangan yang luar biasa pula. Di samping itu secara konstitusional Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1965 adalah upaya negara dalam melaksanakan konstitusi untuk menjalankan kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban umum.

4. Bahwa pelarangan ajaran Ahmadiyah juga diberlakukan di sejumlah negara-negara Islam, dan para ulama internasional mencapai suatu kesepakatan yakni menolak dan menyatakan dengan tegas bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan.
5. Bahwa berdasarkan aturan hukum, fatwa serta kesepakatan para ulama' internasional sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa pelarangan ajaran Ahmadiyah di Indonesia adalah wajib hukumnya.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Ulama Indonesia selaku Pihak Terkait (MUI) memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;
3. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00085.60.10.2014 tanggal 25 April 2014;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008.

Nomor KEP-003/A/JA/6/2008. Nomor 199 Tahun 2008;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Fatwa MUI BAB 3 Ahmadiyah Qadiyan
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah.

Selain itu, Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam persidangan tanggal 23 Januari 2018 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Maneger Nasution, S.H., M.H. dan H. Aminuddin Yakub, M.A. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 18 Januari 2018, 19 Januari 2018, dan 27 Februari 2018, serta 2 (dua) ahli yang bernama Prof. Dr. H.M. Amin Suma, M.A. dan Prof. Dr. Saiful Bakhri, S.H., M.A yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada 19 Januari 2018 dan 29 Januari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dr. Maneger Nasution, S.H., M.H.

Sesuai dengan kapasitas saya sebagai Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), izinkan saya menyampaikan pandangan tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) terkait Uji Materi UU 1/PNPS/1965 Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 yang diajukan 9 (sembilan) perorangan WNI tergabung dalam Komunitas Ahmadiyah Indonesia dalam perspektif HAM.

Pandangan ini saya bagi dalam 3 (tiga) bagian. *Pertama*, KBB dalam perspektif instrument HAM Internasional. *Kedua*, KBB dalam perspektif instrumen HAM Nasional. *Ketiga*, Mencermati Uji Materi UU 1/PNPS/1965 Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 yang diajukan 9 (sembilan) perorangan WNI tergabung dalam komunitas Ahmadiyah Indonesia.

Pertama, KBB dalam perspektif instrument HAM Internasional.

Dalam teori HAM, aliran kepercayaan (AK) biasanya *including* dalam KBB. KBB merupakan salah satu HAM yang paling krusial dan utama. Begitu pentingnya hak KBB, maka dalam teori HAM, KBB dimasukkan ke dalam kategori *non-derogable right*. Yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun.

KBB selain tercantum dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), juga ditemukan dalam berbagai dokumen historis internasional tentang HAM, seperti dokumen *Rights of Man France (1789)*, *Bill of Rights of USA (1791)* dan *International Bill of*

Rights (1966). Pasal 2 UDHR/DUHAM menyatakan, “*setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain*”.

Secara umum UDHR/DUHAM yang dideklarasikan PBB tahun 1948 mengandung empat hak pokok. *Pertama*, hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang. *Kedua*, hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang bersih, dan lain-lain. *Ketiga*, hak sipil dan politik, antara lain memuat hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar; hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi, dan lain-lain. *Keempat*, hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain memuat hak untuk bebas dari kemiskinan, persamaan hak untuk menikmati ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil bagi buruh, hak untuk berserikat buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kelaparan, dan lain-lain.

Prinsip KBB dalam dokumen HAM internasional tersebut disebutkan dalam Pasal 18 UDHR/DUHAM: *Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.*

Hak KBB dinyatakan pula dalam pasal 18 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Isinya, antara lain, 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup,

untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; 2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

UDHR/DUHAM menyebut istilah *basic human rights* (HAM dasar), yaitu HAM yang paling mendasar dan dikategorikan sebagai hak yang paling penting untuk diprioritaskan di dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. HAM dasar itu adalah serangkaian hak yang memastikan kebutuhan *primer material* dan *non-material* manusia dalam rangka mewujudkan eksistensi kemanusiaan manusia yang utuh. Yaitu manusia yang berharga dan bermartabat.

Walaupun, secara eksplisit tidak dijumpai satu ketentuan atau penjelasan yang merinci tentang hak-hak apa saja yang termasuk di dalam *basic human rights* ini. Namun, secara umum dapat disebutkan HAM dasar tersebut mencakup hak hidup, hak atas pangan, pelayanan medis, bebas dari penyiksaan, dan kebebasan beragama. Hak-hak itu, dan juga secara keseluruhan HAM didasarkan pada satu asas yang fundamental, yaitu penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*).

Hak KBB digolongkan dalam kategori HAM dasar, bersifat mutlak dan berada di dalam ranah *forum internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom* (*freedom to be*). Hak ini tergolong sebagai hak yang *non-derogable*. Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian HAM sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang *non-derogable* ini dipandang sebagai hak paling utama dari HAM. Hak-hak *non derogable* ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun.

Tetapi, kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam *forum externum* yang merupakan wujud kebebasan bertindak (*freedom of action*). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Namun, perlu dicatat, bahwa penundaan pelaksanaan,

pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang.

Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas 5 (lima hal), yaitu: *public morals; public safety; public order; public health; dan protection of rights and freedom of others*. (nilai-nilai moral bangsa, ketertiban umum, kesehatan publik, keselamatan bangsa, menjaga hak asasi dan kebebasan dasar orang lain). Dengan demikian, tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.

Prinsip KBB di dalam dokumen-dokumen HAM tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya. Yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. Pada esensinya, KBB mengandung sedikitnya 8 (delapan) komponen, yaitu: kebebasan internal, kebebasan eksternal, *non-coercion, non-discrimination*, hak orang tua dan wali, kebebasan kelembagaan dan status legal, batas yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal dan bersifat *non-derogability*.

Masalahnya kemudian, apakah yang dimaksud dengan agama dalam dokumen HAM tersebut? Menarik diketahui bahwa dokumen HAM internasional tidak memberikan definisi yang konkret tentang apa itu agama. Alasannya, sangat jelas. Untuk menghindari kontroversi filosofis dan ideologis serta polemik yang berkepanjangan. Sebab, definisi agama sangat beragam dan sangat problematik dalam menentukan satu definisi dalam rumusan legal. Hukum HAM internasional hanya menemukan istilah untuk melindungi hak-hak itu dalam narasi yang disepakati yaitu: **kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama**. Pada prinsipnya, kebanyakan kaidah internasional yang dikembangkan mengarah pada upaya melindungi hak KBB. Dengan ungkapan lain, **yang dilindungi dan dihormati adalah hak dan kebebasan manusia untuk memilih atau tidak memilih beragama dan berkeyakinan**.

Tetapi, dunia kemanusiaan memandang bahwa manusia sangat membutuhkan agama. Mengapa? Sebab, dalam menghadapi realitas hidup yang serba kompleks, manusia secara fisik maupun psikis selalu terhadang oleh berbagai situasi krisis, terutama tiga bentuk situasi krisis yang abadi, yaitu ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan kelangkaan. Agama dengan wawasan supra-empirisnya dipandang sebagai satu-satunya solusi yang dapat membantu

manusia menyesuaikan diri dengan situasi krisis eksistensial tersebut. Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial. Dalam realitas sosiologi agama, pendefinisian agama tidak tunggal. Setiap negara pihak memiliki definisi agama sesuai dengan konseksensus dan sosiologi agama negara pihak.

Dalam hemat saya, UDHR atau DUHAM adalah konsensus masyarakat internasional mengenai kemanusiaan. Hanya pada saat UDHR atau DUHAM disahkan, beberapa negara Dunia Kedua dan Ketiga turut memutuskan, turut menyetujui. Sebab negara-negara tersebut pada saat itu telah menjadi anggota PBB yaitu: Iraq, Iran, Saudi Arabia, Turki, Syiria, dan Mesir.

Tetapi, turut memutuskan artinya tidak otomatis turut menjalankannya secara keseluruhan, sehingga tidak semua hukum HAM berlaku sama di semua Negara Pihak, walaupun wakil negara pihak itu turut menerima UDHR atau DUHAM tahun 1948.

Negara-negara Dunia Kedua, Blok Komunis, di bawah pimpinan Rusia pun turut serta memutuskan. Tetapi selama komunis masih ada, selama itu pula HAM produk DUHAM itu tidak semuanya berlaku di negara-negara itu. Sembilan tahun setelah penerimaan DUHAM itu, Arab Aljazair (Algeria) kehilangan 1,5 juta jiwa warganya, di hadapan senjata canggih Perancis, karena mereka meminta HAM itu. Di Amerika sendiri, sampai hari ini, Negro belum sepenuhnya mendapatkan HAM. Padahal Amerika adalah pelopor UDHR atau DUHAM itu. Dr. Ralph Bunch, misalnya, seorang peraih Hadiah Nobel, yang pernah mewakili PBB untuk mengadili sengketa Arab-Israel, tetapi sesampai di Washington diusir orang karena berani masuk hotel yang hanya boleh untuk orang kulit putih. Hadiah Nobel yang disandangnya tidaklah cukup menolong. Sebabnya hanya satu, yaitu karena ia berkulit hitam.

Untuk diketahui, sebelum Piagam HAM PBB (DUHAM), pertengahan 1945, tepatnya Februari 1945, di San Francisco, pada Konferensi Yalta, telah disepakati oleh Kerajaan Inggris, Amerika, dan Rusia adanya *Hak Veto*. Artinya betapa pun kebenaran yang akan dikemukakan oleh negara-negara kecil, berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan HAM, kalau negara-negara besar itu menggunakan *Veto*, semua harus menerima.

Kembali kepada tidak tunggalnya tafsir HAM menyangkut isu tertentu, khususnya isu-isu sputar KBB. Memang ada perdebatan mengenai tafsir standar HAM, “universalitas” dan “partikularitas” baik di Dunia Pertama, Dunia Kedua, maupun Dunia Ketiga. Ada isu tertentu yang bersumber dari pengalaman masyarakat di Dunia Pertama yang mereka akui sebagai “HAM Universal”, tetapi bisa jadi oleh Dunia Kedua dan Dunia Ketiga disebut sebagai “HAM Partikular”. Demikian juga sebaliknya. Tetapi, oleh kekuatan *veto* Dunia Pertama di Dewan HAM PBB, nilai yang dinilai sebagai “HAM Partikular” yang berasal dari pengalaman masyarakat Dunia Pertama, berhasil diuniversalkan oleh kekuatan *veto* Dunia Pertama. Demikian juga sebaliknya, “HAM Universal” yang berbasis pengalaman masyarakat Dunia Kedua dan Ketiga, karena “kalah” *voting* dan di-*veto* Dunia Pertama di Dewan HAM PBB, maka dia dipartikularkan.

Untuk menyelesaikan beberapa kesulitan itu dan untuk mengakomodasi nilai yang diyakini universal oleh Dunia Ketiga, misalnya, khususnya dalam penerapan syariat pada standar “HAM Universal”, maka Dunia Muslim (Dunia Ketiga) menyelenggarakan *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (1990). Dalam Pasal 25 *Declarasi Cairo* disebutkan, “*The Islamic Syariah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration*”. Indonesia ikut dalam Deklarasi tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Instrumen HAM Internasional **tidak dirumuskan definisi agama secara definitif**, maka **definisi agama diserahkan kepada Negara-negara Pihak**. Oleh karena itu, maka hukum yang final dan mengikat (*final and binding*) tentang definisi agama adalah hukum nasional negara pihak.

Kedua, KBB dalam Instrumen HAM Nasional.

Menurut hemat saya, berbeda dengan KBB dalam Instrumen HAM Internasional yang menggunakan pendekatan sosiologis masyarakat Barat, praktik empiris KBB dalam perspektif instrumen HAM Nasional didekati dengan sosiologi agama di Indonesia. Dalam konteks Indonesia pendekatan konsensus dipilih oleh para pendiri Indonesia dan pakar sosiologi agama di Indonesia. Indonesia merumuskan definisi tentang agama oleh komunitas agama masing-masing. Agama-agama di Indonesia sudah merumuskan definisi agama secara definitif sesuai konsensus masing-masing agama. Masing-masing agama sudah merumuskan dan menyepakati apa yang mereka sebut sebagai *forum internum*

dan *forum externum* dari masing-masing agama sesuai ideologi Pancasila dan konstitusi negara, UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi falsafah bernegara *core*-nya adalah sila ke-1, "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Substansi nilainya seharusnya menjadi rujukan moral dan menjiwai sila-sila lainnya, termasuk sila ke-2, "*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*" sebagai landasan HAM Indonesia. Artinya, HAM Indonesia adalah HAM yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu, sila ke-1 dan ke-2 Pancasila sejatinya menjiwai produk hukum HAM Indonesia, termasuk dalam hal putusan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam UUD 1945, hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable right* diatur dalam Pasal 28 huruf I ayat (1) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Kemudian pada Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan *derogable right* adalah hak-hak yang masih bisa dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara dalam keadaan tertentu.

Oleh karena itu, dalam konteks KBB, Negara wajib menjamin dan melindungi setiap warga negaranya sebagaimana dikuatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 merupakan ratifikasi dari ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsekuensi logisnya (politik dan hukum) bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga Negara menjadi sebuah keniscayaan.

Pendekatan empiris-konsensus itu memiliki implikasi terhadap pengaturan dan fasilitasi umat beragama di Indonesia.

Agama di Indonesia diperlakukan sebagai suatu sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, mengandung ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci. Itulah sebabnya agama yang difasilitasi pemerintah adalah agama-agama yang hidup dan dianut masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria konsensus bangsa: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Lalu, sejak akhir 2006 termasuk Konghucu.

Pendekatan empiris-konsensus Indonesia itu berimplikasi terhadap mereka penganut kepercayaan atau agama-agama lokal. Di Indonesia mereka tidak termasuk dalam kategori agama, tetapi disebut komunitas penganut atau penghayat kepercayaan (difasilitasi Depdiikbud, bukan Kemenag).

Indonesia sebagai negara hukum, harus merujuk kepada konstitusi dan UU yang ada dalam menangani masalah paham dan aliran bermasalah. Hak beragama warga negara harus dilindungi dari penafsiran ajaran agama yang menyimpang.

Di Indonesia telah ada UU yang mengatur pencegahan penyalahgunaan agama, yaitu UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 yang dikenal dengan UU Penodaan Agama. UU ini menjadi dasar pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pemahaman dan keyakinan agama bermasalah.

Kebebasan setiap orang untuk berkeyakinan perlu diatur agar kebebasan itu tidak sampai jatuh pada penodaan agama. Melindungi agama-agama yang telah difasilitasi perlu didahulukan daripada keputusan memberi kebebasan aliran lain yang “disetarakan” dengan agama.

Setiap orang berhak beragama. Tapi setiap agama berhak memperoleh perlindungan Negara dari penodaan. Sebuah hak tidak boleh melanggar hak orang lain. Salah satu ikhtiar kehadiran negara untuk menjamin kesucian agama sesuai keyakinan penganut agamanya dan untuk mencegah terjadinya konflik sosial adalah dengan menerbitkan regulasi, dalam konteks ini UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama diperlukan di Indonesia. Dengan UU PNPS tersebut, tiap warga negara tidak boleh seenaknya mengespresikan kebebasan berkeyakinan. Semua harus tunduk pada UU. Setiap warga negara harus tunduk pada batasan-batasan dengan maksud menjamin hidup agama. Yaitu dibatasi oleh UU Nomor 1 PNPS 1965.

Pasal 1 UU Nomor 1 PNPS 1965 menerangkan tentang larangan melakukan penodaan agama dalam bentuk apapun.

Rezim HAM Indonesia, bukan kebebasan tidak terbatas. Tetapi, HAM Indonesia adalah HAM yang dibatasi oleh konstitusi dan UU. (Pasal 28J UUD 1945).

Ketiga, mencermati Uji Materi UU Nomo 1/PNPS/1965 Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 yang diajukan 9 (Sembilan) Perorangan WNI Tergabung dalam Komunitas Ahmadiyah.

Permohonan uji materi (*judicial review*) UU Nomor 1/PNPS/1965 dengan Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 diajukan 9 (sembilan) WNI tergabung dalam komunitas Ahmadiyah.

Norma yang dimohonkan diuji oleh Pemohon ada 3 (tiga) pasal. Yaitu Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965.

Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menerbitkan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965

- (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”.

Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang berdsangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Petitum. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tiga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya.

Dasar Norma Pengujian yang dimohonkan Pemohon Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Kesimpulan

1. Bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi falsafah bernegara *core*-nya adalah sila ke-1, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Substansi

nilainya seharusnya menjadi rujukan moral dan menjiwai sila-sila lainnya, termasuk sila ke-2, “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*” sebagai landasan HAM Indonesia. Artinya, HAM Indonesia adalah HAM yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu, sila ke-1 dan ke-2 Pancasila sejatinya menjiwai produk hukum HAM Indonesia, termasuk dalam hal putusan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Bahwa pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang HAM Indonesia termasuk yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dan ketuhanan dalam UUD 1945. Rezim HAM dalam konstitusi Indonesia bukanlah HAM tak terbatas, tetapi HAM yang dibatasi oleh konstitusi dan UU.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah mengandung sangat kuat nilai-nilai keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia (KAM).
4. Bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah dilakukan pengujian melalui Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 84/PUU-X/2012.
5. Bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan pengaturan HAM dalam UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tersebut **tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan:

- Rezim HAM dalam konstitusi Indonesia bukanlah HAM yang tak terbatas, akan tetapi HAM yang dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang;
- Undang-Undang *a quo* adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi umat beragama;
- Ketika orang meyakini dan memilih agama maka negara tidak boleh hadir (*forum internum*), akan tetapi ketika menyangkut kepentingan orang lain atau

masuk ke wilayah publik maka negara hadir karena berhadapan dengan HAM orang lain;

- Forum internum umat Islam di Indonesia adalah MUI, menjadi forum eksternum ketika pengamalan keagamaan masuk ke wilayah publik dan merusak moralitas publik dan kalau negara tidak hadir dapat dituntut karena melakukan pembiaran (*by omission*) terhadap kerusakan moralitas publik;
- Undang-Undang *a quo* satu-satunya undang-undang yang mengatur relasi umat beragama dan sepanjang belum ada yang baru adalah tetap konstitusional. Lebih bagus ada undang-undang, sejelek apapun undang-undangnya lebih baik daripada tidak ada undang-undang karena semua penyelesaian dapat diselesaikan melalui meja hijau, bukan lapangan hijau;
- Dunia kemanusiaan di manapun mengutuk kekerasan oleh siapa pun dengan motif apa pun, negara harus hadir dan terkait kekerasan dan persekusi telah diatur dalam KUHP bukan dalam Undang-Undang *a quo*;

Lebih lanjut, ahli menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 27 Februari 2018 yang secara substansi pada pokoknya tidak berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2018, sebagai berikut:

Untuk mencermati Uji Materi Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017, ijin saya mengutip beberapa Keputusan MK yang patut dipertimbangkan untuk menjemput ingatan kolektif kita.

Pertama, soal rezim HAM konstitusi. MK memutuskan bahwa pidana mati dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUDNRI tahun 1945. Pemohon dalam Uji Materi tersebut Todung Mulya Lubis (mewakili terpidana mati kasus Narkoba: Edith dan Rani dan 2 (dua) warga negara Australia: Myuraman dan Andrew Chan) dan Deny Kailimang (mewakili warga negara Australia kasus Bali Nine). Menurut MK, rezim HAM dalam konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM. Menurut MK, Pasal 28A-J dibatasi oleh pasal kunci Pasal 28J. Pada Pasal 28J ayat (1) *“Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*. Sedangkan pada Pasal 28J ayat (2) *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang*

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum...”.

Kedua, MK, pada Senin, 18 April 2010, menolak seluruhnya permohonan uji materi terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diajukan Imparsial, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia), Demos (Pusat Studi HAM dan Demokrasi), Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), (*alm*) KH Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, serta KH Maman Imanul Haq.

Permohonan pengujian diajukan terhadap 5 (lima) norma, yaitu Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965. MK dalam keputusannya menggunakan sembilan norma UUD 1945 sebagai alat uji, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2).

Ketiga, Keputusan MK Nomor 84/PUU-X/20012. Pemohon dealam perkara ini adalah Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha dkk. Dalam amar putusannya MK menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Tajul Muluk meminta agar MK menyatakan Pasal 156 (a) KUHP *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan UUD 1945.

MK menimbang, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menurut MK, penerapan Pasal 156a KUHP adalah merupakan ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum atau merupakan permasalahan penerapan norma. Bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan, sanksi pidana dalam Pasal 156a KUHP yang terkait dengan penafsiran suatu ajaran agama atau penyimpangan dan penyalahgunaan agama tertentu merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium. MK dalam Putusannya telah menolak permohonan untuk menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan konstitusi.

Kesimpulan

1. Bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi falsafah bernegara *core*-nya adalah sila ke-1, "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Substansi nilainya seharusnya menjadi rujukan moral dan menjiwai sila-sila lainnya, termasuk sila ke-2, "*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*" sebagai landasan HAM Indonesia. Artinya, HAM Indonesia adalah HAM yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu, sila ke-1 dan ke-2 Pancasila sejatinya menjiwai produk hukum HAM Indonesia, termasuk dalam hal putusan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Bahwa pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang HAM Indonesia termasuk yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dan Ketuhanan dalam UUD 1945. Rezim HAM dalam konstitusi Indonesia bukanlah HAM tak terbatas, tapi HAM yang dibatasi oleh konstitusi dan UU. Meminjam Keputusan MK, HAM dalam konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM. Pasal 28A-J dibatasi oleh pasal kunci Pasal 28J.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi umat beragama. UU itu relatif telah mengandung sangat kuat nilai-nilai keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia (KAM).
4. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan beberapa pasal lain Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah dilakukan permohonan uji materi oleh berbagai kelompok dengan mendalilkan beragam argumentasi. Dan, terhadap permohonan uji materi terhadap substansi pasal-pasal dimaksud, MK, dalam amar putusannya, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
5. Bahwa dalam hemat saya ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan pengaturan HAM dalam UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tersebut **tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.**

Saya sungguh berharap Bapak/Ibu Hakim MK Yang Mulia sebagai penjaga konstitusi, mohon agar dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi kepastian hukum dan mengantisipasi munculnya disharmoni sosial yang berpotensi menjadi disintegrasi nasional.

2. H. Aminuddin Yakub, M.A.

I. Ajaran/Syarat Islam

- A. ajaran/ketentuan yang *qoth'i al-dilalah wilayah* (internum islam yang membuat ajaran-ajaran pokok/faeda mental)
- B. ajaran/ketentuan yang *zhonni al-dilalah*

Dalam ajaran Islam, sebagaimana juga di dalam ajaran setiap agama, tentu ada ajaran-ajaran yang bersifat pokok atau fundamental dan ada ajaran-ajaran yang bersifat furuk atau instrumental atau cabang. Ajaran-ajaran yang bersifat pokok dan fundamental ini adalah ajaran-ajaran yang absolut dimiliki oleh setiap agama, diyakini oleh seluruh penganut agama, dan ini tidak boleh ada perbedaan dalam tafsir atau dalam memahaminya dan menjalankannya.

Di dalam Islam ajaran-ajaran yang bersifat pokok dan fundamental disebut sebagai ajaran yang *qath'i al-dalalah*, yaitu ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang sudah *qath'i*, yang sudah pasti, yang sudah absolut, yang sudah mutlak yang di situ tidak boleh ada perbedaan, di situ harus dipahami apa adanya, dan disitu harus dipahami sebagaimana adanya, tidak ada tafsir, tidak ada takwil, tidak ada penafsiran yang berbeda dalam hal-hal yang terkait dengan ajaran pokok atau *qath'i al-dalalahi*.

Yang kedua adalah ajaran yang sifatnya cabang. Ajaran yang sifatnya cabang dalam Islam ini disebut adalah ketentuan-ketentuan yang *zhanni al-dalalah*, yaitu ketentuan-ketentuan hukum atau syariat yang tidak absolut, dalam arti boleh multitafsir, boleh berbeda pandangan. Di dalam setiap agama, pasti ada ajaran-ajaran fundamental/pokok dan ada ajaran-ajaran instrumental/cabang. Dalam Islam, ajaran-ajaran yang fundamental/pokok, misalnya adalah ajaran-ajaran yang terkait dengan akidah. Akidah berkaitan dengan banyak hal tentang ketuhanan, keilahian, kenabian, kerasulan, malaikat, hal-hal yang gaib, surga, neraka, dan lain sebagainya.

Ada juga ajaran-ajaran yang *qath'i* yang sifatnya pokok, misalnya tentang ibadah dalam arti ibadah *mahdhah*, ibadah yang *ghairu ma'qulatil ma'na*, ibadah ritual murni seperti salat dalam Islam. Ada ajaran-ajaran yang

dzonni yang sifatnya instrumental yang boleh berbeda pendapat, berbeda pandangan, misalnya dalam masalah muamalat, politik, sosial, dan ekonomi. Ini adalah ajaran-ajaran yang sifatnya *dzonni*, yang dalam Islam boleh berbeda pendapat dan pandangan.

Wilayah-wilayah yang sifatnya *qath'i dalalah* adalah wilayah pokok yang harus dipatuhi secara absolut oleh seluruh penganut agama Islam, apa pun organisasinya, apa pun bangsa dan negaranya.

Selain tentang ajaran pokok dan cabang tadi adalah terkait dengan Islam dan kebebasan beragama. Dalam Islam, beragama itu diberikan kebebasan. Quran jelas mengatakan, "La ikraha fid din," tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Dalam Islam, dilarang seseorang memaksa orang lain untuk memasuki agama Islam. Dalam Islam, ada konsep yang namanya hidayah. Hidayah ini adalah hak absolut Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hidayah kepada seseorang, apakah dia mendapat petunjuk untuk masuk Islam atau tidak, maka manusia tidak boleh memaksakan dalam Islam, orang lain masuk ke dalam agama Islam.

Ada kebebasan beragama, dalam Islam jelas *lakum dinukum waliyaddin*, silakan Anda meyakini agama Anda, kami meyakini agama kami. Tapi dalam Islam juga ada hal terkait dengan penodaan agama, penistaan agama, Al-Qur'an jelas melarang umat Islam menghina, menodai Tuhan ataupun agama lain. Karena kalau seseorang Muslim menodai, menghina agama atau Tuhan orang lain, maka orang lain itu akan menghina kembali, menghina balik agama Islam, menghina balik Allah, yang itu sesungguhnya adalah penghinaan terhadap Tuhan umat Islam itu sendiri. Maka, dalam Islam ada konsep namanya *Sadd az-Dzari'ah*, tidak boleh kita menghina Tuhan agama lain, menghina agama lain karena itu akan berbalik, mereka akan menghina agama Islam itu sendiri.

Oleh karenanya dalam Islam dilarang menodai agama, menodai ajaran agama orang lain dan Islam pun juga menolak adanya penodaan dan penistaan terhadap ajaran-ajaran sakral yang diyakini oleh umat Islam. Jadi, harus dibedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama, harus dibedakan antara ajaran yang fundamental dan *qath'i*, yang tidak boleh ada perbedaan dengan ajaran-ajaran instrumental, yang boleh ada perbedaan. Ini prinsip dalam ajaran Islam. Dan ajaran Islam yang terkait dengan yang *qath'i*

dan *dzonni*, semua ulama dari mulai para sahabat sampai sekarang dan juga berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis yang tegas, dengan jelas mengatakan bahwa ajaran-ajaran Islam itu bersumber pada dua pokok, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadis menjadi sumber ajaran Islam yang ada ajaran-ajaran yang memuat ajaran ataupun ketentuan yang *qath'i*, yang pokok, yang fundamental, dan juga ada ajaran-ajaran yang bersifat instrumental yang boleh ada perbedaan.

II. Majelis Ulama Indonesia

1. Majelis ulama indonesia adalah tempat bermusyawarah/berhimpun para ulama, zu'awa & cendekiawan muslim indonesia dari berbagai organisasi masyarakat islam
2. Ada lebih 68 ormas islam dihimpun di MUI
3. Fatwa MUI sebagai sumber aturan yang berkaitan dengan umat islam di Indonesia
4. Fatwa Munas MUI IV tahun 2005 menguatkan fatwa munas MUI ke II tahun 1980 tentang, ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar islam yang menyimpang, sesat dan menyesatkan dan menghukumi orang yang mengikutinya sebagai murtad.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, para zuama, para pemimpin ormas Islam, termasuk di dalamnya adalah umaro, pemerintahan, cendekiawan-cendekiawan Muslim dari berbagai umat Islam, dari berbagai latar belakang umat Islam Indonesia, untuk bermusyawarah terkait dengan urusan keislaman di Indonesia, baik itu berkait dengan masalah ketentuan undang-undang ataupun regulasi yang akan dibuat, ataupun terkait dengan kondisi dan keadaan umat Islam. Maka, Majelis Ulama Indonesia disebut sebagai *melting pot* atau rumah besar umat Islam. Baik fatwa ataupun keputusan-keputusan MUI menjadi representasi ataupun suara umat Islam Indonesia. Di MUI sudah berhimpun seluruh ormas Islam dan jumlahnya tidak kurang dari 68, bahkan 72 ormas Islam yang ada di Indonesia. Ormas-ormas Islam yang besar semuanya berhimpun dan berada di rumah besar MUI, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, al-Washliyah, Persis, Dewan Dakwah, dan lain sebagainya. MUI sebagai lembaga ulama, maka mempunyai kewajiban *ri'ayatul ummah aqidatan wa syari'atan*, menjaga umat dari sisi akidah (hal-hal yang fundamental dan pokok), syariat (terkait

dengan masalah hukum Islam) melalui fatwa. Fatwa MUI dikeluarkan oleh komisi fatwa, yang di situ berhimpun semua lembaga-lembaga fatwa dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Jadi, di komisi fatwa jumlahnya lebih dari 67 anggota ulama, ahli sebagai salah satu anggotanya. Di situ berhimpun representasi lembaga-lembaga fatwa dari berbagai ormas Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu fatwa MUI memiliki bobot yang lebih ketimbang fatwa yang dikeluarkan ormas-ormas Islam.

Terkait dengan aliran dan paham keagamaan, MUI dalam menetapkan fatwa dimulai dengan melakukan pengkajian dan penelitian oleh lembaga atau komisi yang namanya komisi pengkajian. Dikaji aliran-aliran tersebut dari sisi ajarannya melalui sumber-sumber yang asli.

Terkait dengan Ahmadiyah, MUI sudah mengeluarkan Fatwa Munas MUI yang Ke-VII Tahun 2005 yang merupakan penegasan kembali atas Fatwa MUI Tahun 1980 pada Munas Ke-II. Di mana ditegaskan bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran yang menyimpang, keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, dan yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari Islam.

Atas fatwa itu, MUI memiliki tiga opsi. Pertama, meminta dan mengimbau, dan mengajak para pengikut Ahmadiyah untuk *al-ruju'ila al-haqq*, kembali kepada ajaran Islam yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau tidak mereka kehendaki, tidak mereka ingini, atau tidak mereka ikuti, maka sebaiknya mereka mendirikan agama baru di luar Islam. Kalau posisi dia menjadi agama baru di luar Islam, maka dihormati, sebagaimana Islam menghormati agama-agama Kristen, Hindu, dan Budha. Akan tetapi kalau dia tetap mengklaim sebagai Muslim, Islam, sementara ajaran-ajaran yang dibawa bertentangan dengan ajaran pokok Islam, maka berarti sudah melakukan penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama Islam. Disinilah MUI meminta negara bertindak dan mengatur tentang hal yang berkaitan dengan penodaan dan penistaan agama karena terkait dengan masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif yang dapat menimbulkan disharmoni dan ketidaktertiban sosial, maka MUI meminta negara hadir untuk melakukan penertiban terhadap tindakan yang berkaitan dengan penodaan dan penistaan agama.

III. Fatwa Dunia tentang Ahmadiyah

1. Fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah bukan saja fatwa MUI, tetapi juga fatwa seluruh lembaga di dunia islam (*ijma' al-majami'*).
2. Keputusan Pemerintah Pakistan 26 April 1984 berdasarkan fatwa Ulama dan pengadilan syariah Pakistan, bahwa Ahmadiyah sebagai non-muslim dan dilarang menggunakan istilah dan simbol-simbol Islam.
3. Fatwa Rabithah Alam Islami tempat berhimpun 174 ormas-ormas besar termasuk dalam Agama Islam Dunia Memutuskan Ahmadiyah murtad dan keluar dari islam.
4. Majma' al-fiqh al-islami OKI Nomor 4/2/1985 bahwa Ahmadiyah Qodian adalah menyimpang dan keluar dari Islam

Fatwa Ahmadiyah juga sudah dikeluarkan oleh seluruh lembaga-lembaga fatwa di setiap Negara, di Malaysia, di Brunei, di Mesir, *Majma al-Buhuts*, dan semua negara-negara OKI melalui lembaga-lembaga fatwanya, sudah menetapkan kesesatan Ahmadiyah. Fatwa Ahmadiyah juga sudah ditetapkan oleh lembaga internasional Majma al-Fiqh al-Islami, OKI, di mana tempat berhimpunnya seluruh ulama-ulama yang menjadi representasi OKI, dengan tegas dikatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dan keluar dari Islam. Fatwa Ahmadiyah juga sudah ditetapkan oleh Rabithah Alam Islami, tempat berhimpunnya kurang lebih 174 ormas Islam dari berbagai dunia. Fatwa Ahmadiyah juga dikeluarkan oleh liga-liga Muslim di Canada, di Amerika, bahkan di Eropa. Ada perhimpunan liga-liga Muslim, di mana disitu berhimpun seluruh organisasi-organisasi Islam dari berbagai negara, akan tetapi Ahmadiyah tidak masuk dalam liga Muslim karena dianggap bukan bagian dari Islam. Bahkan Ahmadiyah di negara asalnya di Pakistan diputuskan oleh Mahkamah Agung Pakistan dan India juga bahwa di Pakistan, aliran Ahmadiyah atau orang-orang yang menganut paham Ahmadiyah dikategorisasikan sebagai golongan minoritas non-Muslim.

IV. Fatwa Orang-Orang Islam

- A. Majelis Tarjih Muhamadiyah tahun 1962 memfatwakan Kesesatan dan kekafuran Ahmadiyah
- B. Keputusan Bahtsul mashil Nahdlatul Ulama di Lirboyo 2005 menegaskan keputusan NU sebelumnya tentang kesesatan Ahmadiyah
- C. Fatwa PERSIS (Persatuan Islam) di Bandung 1934

D. Fatwa Dewan Dahwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Fatwa tentang Ahmadiyah bukan saja hadir dari fatwa MUI, namun sudah ada sejak tahun 1932 oleh Persis, sudah ada tahun 1926 oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, sudah ada difatwakan tahun 1942 oleh Nahdlatul Ulama, bahkan ditegaskan oleh fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di tahun 1995 tentang Ahmadiyah. Bahkan ketika Fatwa Munas MUI Tahun 2005 tentang Ahmadiyah pun Lembaga Bahtsul Masail NU menegaskan kembali fatwa kesesatan Ahmadiyah dan membenarkan fatwa MUI tahun 2005 itu.

Jadi, fatwa tentang Ahmadiyah ini adalah fatwa seluruh ormas-ormas Islam. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, al-Washliyah, dan seluruh ormas Islam secara lokal dan *ad hoc* sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh atau dalam ajaran Ahmadiyah.

Terakhir tentang Undang-Undang *a quo*, MUI banyak mendapatkan dan menghadapi masalah-masalah aliran-aliran dan paham keagamaan di Indonesia. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku Tuhan.

Di MUI ada lebih 50 masalah setiap tahunnya terkait dengan aliran paham keagamaan, baik yang bersifat lokal ataupun nasional, bahkan internasional. Maka, perlu diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Terkait tentang Ahmadiyah, MUI sudah mengkaji dari berbagai sumber asli, termasuk kitab Tazkirah yang disebut Wahyu Muqaddas yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad, dari halaman pertama sampai halaman terakhir, berisi pemenggalan-pemenggalan ayat Al-Qur'an disatupadukan, sehingga sudah terjadi penistaan dan penodaan agama.

Kesimpulan, bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dengan tegas menegaskan bahwa negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan negara wajib melindungi agama, menjaga ketertiban agama. Kebebasan beragama dipersilakan, saling menghormati antarumat beragama, antarpemeluk beragama hidup berdampingan, akan tetapi kebebasan beragama bukanlah kebebasan menodai dan menistai agama yang lain.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan:

- Fatwa MUI tidak menjadi pemicu terjadinya persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah karena dikeluarkan jauh sebelum terjadinya peristiwa kurusuhan atau penyerangan terhadap Ahmadiyah di Parung;
- Peristiwa-peristiwa penyerangan terhadap Ahmadiyah bermula dari adanya penyebaran ajaran-ajaran Ahmadiyah di sekitar masyarakat yang tidak meyakini dan menolak ajaran Ahmadiyah. Oleh karena itu supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa tersebut negara harus hadir menjaga ketertiban supaya tidak terjadi benturan antarmasyarakat;
- Fatwa-fatwa MUI mempunyai kekuatan dan bobot moralitas yang diakui baik secara sosial maupun legal;

Lebih lanjut, ahli menambahkan keterangan yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 27 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Islam dan Toleransi Beragama

Islam adalah agama yang Allah SWT turunkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam (*rahmatan li al-alamin*). Dibawa oleh utusan Allah yang berbudi mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul Allah yang tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya. Kata Islam berasal dari kata *aslama dan salima/salam* yang berarti kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan karena ajaran-ajaran Islam membawa dan mengajak manusia kepada kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.

Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, di dalam Islam terkandung ajaran-ajaran yang secara tegas mengajarkan tentang akhlak, perdamaian, toleransi, saling menghormati dan saling tolong menolong antara sesama, bahkan puncak keimanan seseorang itu terwujud pada keagungan akhlaknya seperti yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً

“Sempurnanya iman seorang mukmin (*muslim*) adalah mereka yang paling baik akhlaknya”.

Di antara ajaran-ajaran Islam tentang toleransi adalah:

1. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan adanya pemaksaan dalam agama. Haram memaksakan agama (Islam) kepada orang lain

لا إكراه في الدين (البقرة : 256)

"Tidak ada paksaan dalam beragama (Islam)" (Q.S. al-Baqarah : 256)

Dalam Islam, seseorang menjadi muslim adalah karena hidayah Allah. Tugas seseorang muslim hanyalah berdakwah (mengajak) dan menyampaikan ajaran Islam.

2. Haram menghina dan mengejek Tuhan/sesembahan dari orang atau agama lain karena jika itu dilakukan sama saja menghina dan mengejek Allah SWT. Menghina dan mengejek Tuhan agama lain menyebabkan penganut agama tersebut akan membalas dan menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Keharaman menghina dan mengejek Tuhan agama lain juga berarti keharaman menghina dan mengejek ajaran agama. Dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 108 tegas dinyatakan :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu menghina/memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhanlah merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (Q.S. al-An'am : 108)

3. Islam mengajarkan toleransi hidup berdampingan dengan penganut agama lain secara damai, saling menghormati keyakinan masing-masing, mempersilahkan penganut agama lain menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya, tidak ikut campur terhadap urusan agama dan keyakinan orang lain dan saling menolong dalam kebaikan. Banyak sekali ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjelaskan hal ini, diantara dalam surah al-kafirun (lakum dinukum wa li al-din, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, silahkan menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama masing-masing) dan salah satu hadits Nabi SAW :

من أذى ذمياً فقد أذاني

Rasulullah SAW bersabda : *“Barang siapa yang menyakiti dzimni (non-muslim yang hidup berdampingan secara damai dgn kaum muslim) maka itu berarti telah menyakiti diriku”*.

Rasulullah SAW sendiri sudah mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari bergaul, bertetangga dan bermuamalah di Madinah dengan orang Yahudi, Nasrani dan penganut agama lain. Ada 4 suku Yahudi, puluhan suku beragama Nasrani, serta berbagai suku penganut agama lain yang hidup di Madinah di masa Rasul. Saat pertama hijrah ke Madinah dan diangkat sebagai pemimpin kota Madinah, hal yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah membuat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) yang berisi perjanjian seluruh qabilah/suku-suku di Madinah untuk hidup bersama, berdampingan, saling menghormati, saling melindungi dan saling menjaga jika ada serangan/gangguan dari luar Madinah. Inilah Piagam Perjanjian pertama di dunia.

Berdasarkan sejarah Piagam Madinah itu pula, MUI berpendapat bahwa NKRI adalah Dar al-'Ahd dan Dar al-Salam yaitu wilayah damai yang di dalamnya ada perjanjian dan kesepakatan bersama antara umat Islam dan umat beragama lainnya untuk hidup bersama berdampingan secara damai, saling menghormati, saling melindungi dan tolong menolong antar sesama anak bangsa. Perjanjian itu tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya MUI menilai bahwa NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah final sebagai Piagam Perjanjian yang luhur yang disepakati oleh seluruh anak bangsa. Maka semua peraturan perundang-undangan yang lahir harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Indonesia bukan dar al-harb (wilayah perang), mengusik kedamaian dan perjanjian bersama tersebut adalah tindakan bughat.

B. Ajaran Pokok/Fundamental dan Cabang/Instrumental dalam Islam

Misi utama ajaran Islam adalah ***Tauhid*** (meng-esakan Allah SWT) sebagai ajaran inti sebagaimana diajarkan dan termaktub dalam kitab dan wahyu yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tauhid adalah meng-Esakan Allah SWT, suatu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia (Allah SWT) yang menciptakan manusia dan alam semesta.

Ada tiga hal pokok yang diajarkan Islam yaitu *akidah*, *syariah* dan *akhlak*. Akidah ajaran fundamental/pokok Islam terkait dengan ajaran tentang keyakinan (iman) kepada Allah, Malaikat, Nabi/Rasul, Kitab, Hari Kiamat dan qadla/qadar Allah yang wajib diimani setiap muslim. Syari'at berisi ajaran ketentuan-ketentuan hukum yang wajib dipatuhi dan dijalankan setiap orang yang beriman (muslim), baik yang berhubungan dengan ibadah (hubungan kepada Allah) dan mu'amalah (hubungan kepada manusia dan mahluk lainnya). Dan Akhlak yaitu ajaran tentang budi pekerti dan etika yang wajib dijalankan setiap muslim.

Dari ketiga ajaran pokok tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat ***Qothi' Dilalah*** dan ***Zhanni Dilalah***. Ketentuan yang *Qoth'i Dilalah* adalah ajaran/ketentuan yang sudah baku, tegas, jelas, rinci, tidak boleh berubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikreasi, tidak boleh diinovasi oleh siapa pun. Ketentuan tersebut harus dijalankan sebagaimana adanya sesuai ketentuan/tuntunan yang sudah digariskan. Tidak boleh ada tafsir (penafsiran) atau ta'wil (pemalingan makna) dan wajib dijalankan sesuai tuntunan. Sebagai contoh adalah masalah ibadah ritual (*ibadah mahdlah*) seperti shalat.

Termasuk ke dalam ajaran yang ***Qath'i Dilalah*** adalah hal yang berkaitan tentang akidah (iman) yang merupakan ajaran fundamental agama (*ushul al-din*), seperti masalah ketuhanan dan kenabian. Persoalan kenabian, misalnya, adalah hal yang sangat fundamental. Sudah menjadi keyakinan (iman) Islam bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir dan penutup yang tidak ada nabi atau rasul sesudah beliau. Keyakinan dinyatakan dengan tegas dalam al-Qur'an dan sabda-sabda beliau (hadits). Tidak ada penafsiran ataupun pena'wilan lain tentang keimanan bahwa tidak ada nabi atau rasul sesudah Nabi Muhammad. Sebab masalah kenabian terkait dengan masalah keimanan, masalah wahyu, masalah syariat agama dan masalah-masalah pokok agama lainnya. Jika ada nabi atau rasul baru maka itu berarti ada wahyu baru, jika ada wahyu baru maka ada kitab suci baru, jika ada kitab suci baru berarti ada syariat baru dan jika ada syariat baru maka ada agama baru.

Sementara ketentuan yang *zhanni dilalah* adalah ketentuan dalam ajaran Islam yang tidak tegas, bersifat global dan bersifat multitafsir. Pada

masalah yang zhanni dilalah ini dimungkinkan terjadi perbedaan penafsiran maupun perbedaan pendapat karena al-Qur'an dan sunnah tidak mengaturnya secara tegas dan rinci, dapat berkembang, dapat dikreasi, diinovasi bahkan berubah seiring perubahan zaman dan tempat.

C. Perbedaan antara Perbedaan (*khilafiyah*) dan Penyimpangan (*dhalalah/kesesatan*) dalam Islam

Berdasarkan perbedaan antara ajaran Islam yang ***Qath'i Dilalah*** dan ***zhanni dilalah*** itulah dapat diketahui mana perbedaan yang terjadi dalam masalah-masalah cabang (*furu'iyah*) dengan perbedaan dalam masalah-masalah pokok/fundamental (*ushuliyah*). Perbedaan dalam masalah furu'/cabang adalah perbedaan yang ditoleransi karena memang masalah furu' tersebut adalah wilayah al-khilaf yaitu wilayah yang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah agama. Perbedaan inilah yang disebut sebagai khilafiyah (perbedaan) seperti perbedaan mazhab fikih. Terhadap perbedaan furu'iyah ini Islam mengajarkan untuk dikembangkan Toleransi karena perbedaan dalam hal ini merupakan rahmat bagi umat dengan keragaman pendapat, mazhab, aliran dan/atau organisasi keislaman.

Adapun perbedaan dalam masalah yang ***Qothi'i Dilalah*** tidaklah disebut sebagai ***Perbedaan*** melainkan ***Penyimpangan***. Penyimpangan adalah kesesatan (*dhalalah*) dan menyesatkan (*mudhillun*). Penyimpangan *tidak dapat ditoleransi* tetapi *harus diamputasi* karena ia *bersifat destruktif dan merusak agama*. Penyimpangan dapat menimbulkan benturan dan kekacauan.

Untuk itulah, perlu dibedakan antara Perbedaan (*khilafiyah*) dengan Penyimpangan (*dhalalah*). Islam sangat toleran dan menghormati terhadap perbedaan internal yang bersifat furu'iyah dan perbedaan keyakinan atau agama dengan penganut agama lain. Namun, Islam tidak mentoleransi perbedaan yang fundamental atau penyimpangan/penyesatan agama karena hal ini dapat merusak agama dan umatnya.

D. Fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah

Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005 M./19-22 Jumadil Akhir 1426 H. menegaskan kembali fatwa dan keputusan MUNAS II MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta menghukumi orang yang mengikutinya sebagai *murtad* (telah keluar dari Islam). Meski demikian, dalam

fatwa tersebut MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*) sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis.

Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Dengan fatwa tersebut, ada tiga point yang harus digaris-bawahi:

1. Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Dengan adanya hukum *murtad* tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis (*al-ruju' ila al-haqq*).
3. Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan *anarkis* terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Seluruh fatwa MUNAS VII MUI, termasuk fatwa tentang Aliran Ahmadiyah, dijaring dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dalam berbagai forum, seperti Rakorda, Rakernas, Musda, dan berbagai surat serta e-mail yang diterima oleh MUI. Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah diputuskan setelah terlebih dahulu dilakukan studi yang mendalam atas ajaran-ajaran Ahmadiyah dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri sejarah Ahmadiyah, mengkaji kitab-kitab dan tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh Ahmadiyah serta mengkaji dua kelompok Ahmadiyah dan ajarannya masing-masing dengan merujuk langsung berbagai literature asli terbitan mereka.

Selain itu, tentu saja dilakukan pula kajian yang mendalam terhadap al-Qur'an, Hadis, Ijma', Aqwal Ulama serta keputusan-keputusan fatwa ulama di dunia Islam.

E. Aliran Ahmadiyah: Gerakan, Golongan dan Ajarannya

Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani dan berdiri pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad sendiri lahir di Qodiyani, nama sebuah desa di India, pada tanggal 13 Februari 1835 dan meninggal pada 26 Mei 1908 (Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, *Da'watul Amir*, diterjemahkan oleh Sayyid Shah Muhammad al-Jaelani (Tanpa Tempat: Yayasan Wisma Damai, 1989), h. xi. Buku *Da'watul Amir* karya Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad yang juga Khalifah al-Masih II (pemimpin tertinggi Jemaat Ahmadiyah), adalah buku yang pada mulanya dimaksudkan sebagai penjelasan tentang apa itu Ahmadiyah yang ditujukan kepada raja di Afganistan. Buku ini sekarang menjadi salah satu pegangan hidup beragama Aliran Ahmadiyah Qodiyani).

Pada awalnya (tahun 1882) Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai **Mujaddid** (reformer), namun pada tanggal 4 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjukkannya sebagai **al-Mahdi al-Ma'huud** (Imam Mahdi yang dijanjikan) dan agar umat Islam berbai'at kepadanya (Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeve, 1993), h. 90). Pada 23 Maret tahun itu pula Ghulam Ahmad menerima bai'at 20 orang dari kota Ludhiana, di antara mereka terdapat Hadrat Hakim Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pemimpin tertinggi Ahmadiyah.

Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan. Ia mengatakan, selain sebagai al-Mahdi ia juga mengaku mendapat wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Nabi Isa a.s., yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam di langit, sebenarnya telah wafat (Menurut Keyakinan pengikut Ahmadiyah, Nabi Isa Isa, setelah dipaku di palang salib oleh kaum Yahudi, tidaklah mati tetapi hanya pingsan. Sesudah sembuh beliau menyingkir dari Palestina ke daerah-daerah Timur, di mana bertebaran sepuluh suku Israil lainnya. Akhirnya beliau sampai di Kashmir dimana beliau wafat dan dikuburkan di Khan Yar Street Srinagar. Sampai kini kuburan itu masih ada. Lihat Syafi R. Batuah, *Ahmadiyah : Apa dan Mengapa*, (Tanpa Tempat : Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1986), Cet. XVII, h. 4). Menurut Mirza Ghulam Ahmad, janji Allah untuk mengutus Nabi Isa

kedua kalinya ke dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai **al-Masih al-Mau'ud** (al-Masih yang dijanjikan). (Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, *Op. Cit.*, h. xii). Penunjukan Allah terhadap Mirza Ghulam Ahmad tersebut menurutnya adalah "wahyu" sebagaimana termuat dalam **Kitab Tadzkirah** (*Kitab Tadzkirah*, adalah kumpulan mimpi, kasyf dan wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad. Kitab ini menjadi kitab suci dan pegangan utama Aliran Ahmadiyah) yang berbunyi sebagai berikut:

"al-Masih anak Maryam, rasulullah, telah wafat. Sesuai dengan janji, engkau datang menyandang warna sifatnya. Janji Allah pasti akan genap" (*Tadzkirah*, h. 190. Terjemah dikutip dari kitab *Da'watul Amir*).

Dengan pengakuan ini, maka menurut Ahmadiyah, dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi, yaitu al-Masih yang dijanjikan dan al-Mahdi yang dinantikan (*Da'watul Amir*, h. 190-191).

Pada tahun 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Pengakuan sebagai nabi dan rasul itu dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, baik dalam buku-buku karyanya sendiri maupun dalam tulisannya di berbagai media massa, seperti surat kabar atau majalah (Mirza Ghulam Ahmad menulis ± 84 buku. Diantara buku-buku yang pernah dituliskannya, yang menjadi pegangan pengikut Ahmadiyah, adalah *Barahin Ahmadiyah*, *Fath-i Islam*, *Kasyf al-Ghita*, *Masih Hindustan Man*, *Izalah-i Auham*, *Mawahib al-Rahman*, *Haqiqat al-Wahyi*, dan *al-Wasiyah*. Selain itu, terdapat pula tulisan dalam harian *al-Hakam*, harian resmi Ahmadiyah. Sedangkan kumpulan wahyu, ilham dan kasyf yang diterima Mirza terangkum dalam *Kitab Tazkira*). Di antaranya adalah:

1. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Daafi' al-Bala'* : (هو الإله الحق الذي أرسل رسوله في) (قاديان) "Dan Dia-lah Tuhan yang haq yang telah mengutus rasul-Nya di Qodiyān" [*Daafi' al-Bala'*, Qodiyān, 1946, cetakan ketiga, halaman 11]
2. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Haqiqat al-Wahyi* : (والذي نفسى بيده أنه أرسلنى وسمانى) (نبياً) "Demi diriku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya Dia telah mengutusku dan menyebutku sebagai nabi". [*Haqiqat al-Wahyi*, Qodiyān, 1934, halaman 68).
3. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Nuzul al-Masih* : (أنا رسول و نبي ، أى أننى باعتبار) (الظلية الكاملة مرآة فيها انعكاس كامل للصورة المحمدية والنبوة المحمدية) "Saya adalah nabi dan

rasul, artinya saya adalah bayangan yang sempurna, sebagaimana kaca yang menampakkan gambaran yang sempurna, dari Muhammad dan kenabian Muhammad” [*Nuzul al-Masih*, Qodiyani, 1909, cetakan pertama, halaman 3]

4. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Izalah al-Auham* : (إن زهاء مائة وخمسين بشارة وجدتها) صادقة الى وقتنا هذا ، فلماذا أنكر اسمى نبيا و رسولا ، وبما أن الله هو الذى سمانى بهذه الأسماء فلماذا ؟ (أردھا ، أو لماذا أخاف غيره ؟) ...lantas mengapa menolak menyebutku nabi, sedangkan Allah saja menyebutku dengan sebutan ini lalu mengapa ditolak atau takut ?”. [*Izalah al-Auham*, Qodiyani, 1901, halaman 8].
5. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Haqiqat al-Wahyi* : (إن الله تعالى جعلني مظهرا لجميع الأنبياء ونسب إلى أسماءهم ، أنا آدم ، أنا شيث ، أنا نوح ، أنا إبراهيم ، أنا إسحاق ، أنا إسماعيل ، أنا يعقوب ، أنا يوسف ، أنا عيسى ، أنا موسى ، أنا داود ، وأنا مظهر كامل لمحمد ص.م. أى أنا محمد و أحمد ظليا) “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menjadikanku *Mazhar* (penampakkan) bagi seluruh nabi dan dinisbatkan (Allah) kepadaku nama-nama mereka : saya Adam, saya Syit, saya Nuh, saya Ibrahim, saya Ishaq, saya Isma’il, saya Ya’qub, saya Yusuf, saya Isa, saya Musa, saya Daud, dan saya adalah penampakkan sempurna (*mazhar kamil*) dari Muhammad SAW, artinya saya adalah bayangan Muhammad”. [*Haqiqot al-Wahyi*, Qodiyani, 1934, halaman 72]
6. Pada *Koran Badr* (***Koran Badr*** adalah juga Koran resmi terbitan Ahmadiyah ketika itu) yang terbit tanggal 5 Maret 1908 (Mirza wafat tanggal 26 Mei 1908), Mirza Ghulam Ahmad menegaskan pengakuan dirinya sebagai Rasul dan Nabi. [Hal ini juga termuat dalam kitab *Haqiqot Nubuwwah*].
7. Dalam Kitab *Barahin Ahmadiyah*, Mirza Ghulam Ahmad berkata : “Saya adalah penampakkan (*buruz*) dari nabi yang terkahir (Muhammad SAW), sebagaimana dijelaskan dalam ayat (وآخرين منهم لم يلحقوا بهم). Saya adalah nabi. Dan Allah menamakanku Muhammad dan Ahmad. Saya adalah perwujudan (*l’tibar al-wujud*) diri Muhammad SAW. Oleh karenanya, tidak mengguncangkan kenabian akhir dari Muhammad dengan adanya kenabianku. Karena bayang-bayang (*al-zhillu*) tidak terpisah dari aslinya, dan bahwa aku adalah bayang-bayang (*al-zhillu*) Muhammad. Oleh karena itu, belum habis kenabian penutup (*khatmun nubuwwah*), oleh adanya Muhammad, karena kenabian (*nubuwwah*) Muhammad tidak terbatas pada

diri Muhammad. Artinya diri Muhammad memang adalah nabi, sedangkan kenabian (*nubuwwah*) Muhammad adalah hal yang berbeda.

8. Pernyataan Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Mei 1908 yang dimuat dalam Koran "Akhbar 'Am" tanggal 26 Mei 1908 (tepat pada hari kematiannya) : (أنا نبي حسب حكم الله ولو جحدته أكون أثما ، وإذ سماني الله نبيا فكيف يمكن لي) : (جوده وأنا على هذه العقيدة أرحل من هذه الدنيا "Saya adalah seorang nabi sebagaimana telah ditetapkan Allah, sekiranya saya menolaknya saya akan berdosa. Jika Allah menyebutku nabi maka bagaimana mungkin aku menolaknya. Dan saya akan tetap meyakini ini hingga saya meninggal dunia".

Hampir semua tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dipenuhi oleh pengakuan-pengakuannya sebagai al-Mahdi, al-Masih dan Nabi. Selain itu, karya-karyanya juga dipenuhi oleh kutipan-kutipan al-Qur'an dengan tambahan teks tertentu yang diakuinya sebagai wahyu dari Allah.

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia (1908), Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang bergelar *Khalifah al-Masih*. Terpilih sebagai Khalifah al-Masih yang pertama adalah Maulavi Hakim Nuruddin sampai wafatnya tahun 1914. Hingga tahun yang disebut terakhir ini, semua pengikut Ahmadiyah meyakini pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, termasuk didalamnya *Muhammad Ali (pemimpin Ahmadiyah Lahore) sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisannya*. Salah satu tulisannya menyatakan :

"...Meskipun berbeda penafsiran, sesungguhnya kami berpendapat : bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yang dipercaya (*shiddiqan*)...dan orang yang kami berbai'at kepadanya (*Mirza Ghulam Ahmad*) adalah orang yang terpercaya, dan dia adalah rasul Allah yang terpilih (*al-Mukhtar*) dan suci (*al-muqaddas*)" (*Majalah al-Furqon* terbitan Januari 1942 yang mengutip langsung *Koran al-Hakam* tanggal 18 Juli 1908).

Hal ini juga dibenarkan oleh pengikut Ahmadiyah Qodiyani. Dalam buku *Apa dan Mengapa Ahmadiyah*, dinyatakan:

"Sebelum 1914 keyakinan Muhammad Ali dan Khawajah Kamaluddin tidak berbeda dari keyakinan Ahmadiyah lainnya mengenai kenabian Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Ahmad a.s. kedua-duanya membenarkan bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul. Tetapi sesudah itu kedua orang itu mengingkari kenabian beliau. Namun begitu, mereka tetap menganggap

beliau sebagai Imam Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan. Inilah perbedaan pokok di antara aliran Qodiyani dan aliran Lahore. Karena perbedaan ini aliran Lahore tidak mempunyai perlainan lagi dari keyakinan ummat Islam lain dan karena itu aliran tersebut lambat laun ditelan kembali oleh golongan-golongan itu. Sedangkan aliran Qodiyani (yang asli atau Jema'at Ahmadiyah) tetap dalam pendiriannya yang semula, dan kian hari kian berkembang ke seluruh dunia" (Syafi R. Batuah, **Op. Cit.**, h. 21)

Setelah Hakim Nuruddin (khalifah al-masih I) wafat, terjadi pertentangan politis antara Muhammad Ali dan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Sebagian besar pengikut Ahmadiyah menunjuk Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih II yang berkedudukan di Qodiyani. Sementara itu Muhammad Ali memisahkan diri dan membentuk jama'ah Ahmadiyah yang berpusat di Lahore. Sejak saat itu, Ahmadiyah terpecah menjadi dua yaitu **Ahmadiyah Qodiyani** yang disebut juga *Djama'at-i Ahmadiyah* (Ahmadiyah Qodiyani pada awalnya berkedudukan di Qodiyani (India) namun dengan pecahnya India dan Pakistan, pusat gerakannya kemudian berpindah ke Rabwah (Pakistan). Setelah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad meninggal dunia pada 8 Nopember 1965, maka dipilihlah Mirza Nasir Ahmad menjadi Khalifah al-Masih III hingga wafatnya 9 Juni 1982. Saat ini Ahmadiyah Qodiyani dipimpin oleh Mirza Tahir Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih IV) dan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga *Ahmadiyah Andjuman Isha'at-i Islam*.

Dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyani, sebagaimana telah disebut di atas, dengan tegas meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, selain sebagai *al-Mahdi* dan *al-Masih*, adalah juga *seorang nabi* dan *rasul*. Hal itu secara eksplisit juga diungkapkan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, pemimpin Ahmadiyah Qodiyani yang juga putra Mirza Ghulam Ahmad, dalam kitabnya *Da'watul Amir* (Lihat **Da'watul Amir**, h. 42-56) Pernyataan eksplisit Mirza Basyiruddin Mahmud mengenai keyakinannya akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad juga pernah dituangkan dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul **The Truth About the Split** (Kebenaran tentang Perpecahan). Buku ini merupakan terjemahan dari buku berbahasa Urdu yang berjudul **A'inah-i Sadaqat**, yang terbit pertama kali pada tahun 1924 (Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, **Benarkah Ahmadiyah Sesat?: Suatu Tanggapan**,

(Yogyakarta : PB GAI, 2002), h. 6) Berikut adalah di antara cuplikan pernyataan Mirza Basyiruddin Mahmud dalam buku tersebut :

“Mengenai subjek pokok dari artikel saya, saya menulis bahwa sebagaimana kami berkeyakinan al-Masih yang dijanjikan sebagai salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Tuhan, kami tidak mungkin menganggap yang menolah beliau adalah muslim”. (h. 137-138) (*Ibid.*, h. 6).

“Dan akhirnya, didasarkan atas dalil ayat al-Qur’an bahwa orang-orang yang gagal untuk mengenal al-Masih yang dijanjikan sebagai Rasul, meskipun mereka menyatakan dia (Mirza Ghulam Ahmad) sebagai orang yang shaleh dengan lidahnya, adalah benar-benar kafir”. (h. 140) (*Ibid.*, h. 7).

Keyakinan akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyani juga dijelaskan dalam buku **Ahmadiyah : Apa dan Mengapa?**. Berikut kutipannya :

“Menurut al-Qur’an, setiap nabi adalah rasul dan sebaliknya setiap rasul adalah nabi. Seorang dikatakan nabi karena ia mendapat kabar ghaib dari Allah SWT, yang mengatakan ia adalah seorang nabi. Dan ia disebutkan rasul karena ia diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Selaras dengan itu, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah a.s. adalah nabi dan rasul” (Syafi R. Batuah, **Op. Cit.**, h. 5)

Demikian pula penjelasan yang diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Golongan Qodiyani) dalam edaran resminya menanggapi keberatan-keberatan dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang ditandatangani Ir. Syarif Ahmad Lubis, M.Sc, Ketua PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia :

“Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi dan Rasul adalah berdasar pengakuan bahwa beliau mendapat wahyu dan diangkat Tuhan. Jadi, bukan atas kemauan beliau sendiri. Tuhan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengangkat siapa saja diantara hamba-hamba yang dipilih-Nya” (Syafi R. Batuah, **Op. Cit.**, h. 5).

Selain keyakinan itu, Ahmadiyah Qodiyani juga mengkafirkan orang yang menolak kenabian Mirza, menyebut isteri Mirza sebagai *ummul mu’minin* dan para pengikut yang berbai’at kepadanya sebagai *shahabat*, khalifahnyanya disebut sebagai *khulafa rasyidun*, serta menjadikan Qodiyani, sementara ini

Rabwah, menjadi ma'ad (kota tempat kembali) yang harus dikunjungi anggota Jema'at Ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Mirza Bashir Ahmad:

“... oleh karenanya, *al-Qur'an* telah menamakan Mekkah Ma'ad (tempat kembali), yakni suatu tempat yang kaum muslimin bisa kembali secara berulang-ulang dan mengambil faedah kerohanian daripadanya. Dalam satu ilham yang diterima Mirza Ghulam Ahmad a.s., Qodiyon juga disebut Ma'ad sebab pada waktu itu para jemaat berbondong-bondong datang berulang kali untuk memperoleh tarbiat; dan begitulah Insy Allah akan berlaku di masa yang akan datang. Selama Qodiyon belum kembali ke tangan kita maka Rabwah-lah yang merupakan tempat penggantinya sebab disinilah pada waktu ini kedudukan Khilafat Ahmadiyah. Maka menjadi keharusan bagi para anggota jema'at berkunjung ke Rabwah dengan sesering-seringnya...” (Hazrat Mirza Bashir Ahmad, **Dasar-Dasar Pendidikan Bagi Jema'at**, terjemah oleh R. Ahmad Anwar dari **Tarbiyyati Jemaat Aur Uske Ushul**, (Tanpa Tempat : Jema'at Ahmadiyah Indonesia, 1994) Cet. Ketiga, h. 60).

Sementara itu, Ahmadiyah Lahore menyatakan hanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai *al-Masih*, *al-Mahdi*, *Mujaddid* dan *Muhaddas*, bukan sebagai nabi. Persoalannya benarkah demikian sikap Ahmadiyah Lahore? Bagaimana pula dengan ajaran-ajarannya yang lain? Dengan pengakuannya bahwa Mirza sebagai *al-Mahdi*, *al-Masih*, *mujaddid* dan *muhaddas*, apakah mereka berbeda dengan golongan Qodiyon? Hal ini perlu ditelusuri dalam literature yang mereka terbitkan sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan penelusuran tersebut.

Pertama, Mirza Ghulam Ahmad, sebagaimana telah disebut di atas, dalam berbagai tulisannya sendiri jelas mengaku dirinya sebagai *al-Masih*, *al-Mahdi* dan *nabi/rasul*, dan Ahmadiyah Lahore berimam kepada orang yang mengaku dirinya nabi. Oleh karenanya, *hukum para pengikut ini (Ahmadiyah Lahore) sama dengan hukum orang yang diikuti/diimaminya*.

Kedua, sebelum terpecah menjadi dua golongan, semua pengikut Ahmadiyah mengakui kenabian Mirza, termasuk Muhammad Ali, pemimpin Ahmadiyah Lahore, sebagaimana juga telah disebut di atas. Bahkan dalam **Bigham Shulh**, yang merupakan lembaran penjelasan mengenai golongan mereka dikatakan : “Kami melihat bahwa *Hadlrat al-Masih al-Mau'ud* dan *al-Mahdi al-Ma'huud* adalah seorang **nabi** dan **rasul**-Nya...” (**Majallah al-Furqon**

terbitan Januari 1942, mengutip **Kitab Bigham Shulh**, 16 Oktober 1913). Dengan begitu pengakuan Ahmadiyah Lahore bahwa Mirza hanyalah *al-Masih*, *al-Mahdi* dan *Mujaddid* hanyalah *retorika*, karena mereka tidak pernah secara resmi menginkari tulisan-tulisan (pengakuan) mereka sebelumnya (Muhammad Taqi Usmani, dalam **Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami**, Buku Kedua Juz Pertama, h. 224). Selain itu, pendapat mereka bahwa Mirza adalah *mujaddid* adalah *hiilat lafziyyah* (tipuan kata) karena maksud pernyataan tersebut senada dengan pendapat Qodiyani tentang Mirza sebagai “*nabi zhilyi*” atau “*buruzy*”, “*nabi ghairu tasyri*” dan “*nabi ummat*”. Hal itu terlihat dalam tulisan Muhammad Ali Lahore dalam kitabnya **al-Nubuwwah fi al-Islam**, yang ditulisnya setelah ia memisahkan diri dari kelompok Qodiyani. Pendapatnya ialah :

“*Sesungguhnya al-Masih al-Mau'ud dalam tulisannya terdahulu menetapkan satu hal, yaitu bahwa pintu kenabian memang tertutup, namun salah satu bentuk kenabian masih memungkinkan dicapai/diraih. Hal ini tidak berarti kami mengatakan bahwa pintu kenabian masih terbuka, tetapi kami katakan bahwa bahwa pintu kenabian tertutup, hanya saja salah satu bentuk kenabian masih tetap ada dan berlanjut hingga akhir kiamat. Itu juga tidak berarti kami mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi nabi, tetapi dapat saja (seseorang) mencapai kenabian itu dengan jalan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang semacam ini dapat disebut sebagai manusia biasa pada satu sisi, dan sebagai nubuwwah juziyyah pada sisi yang lain...*” (**Nubuwwah fi al-Islam**, h. 158).

Ketiga, selain meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah *al-Masih* dan *al-Mahdi*, Ahmadiyah Lahore memiliki keyakinan yang sama dengan Ahmadiyah Qodiyani dalam hal Mirza Ghulam Ahmad **menerima wahyu dari Allah yang wajib diikuti oleh seluruh manusia**, dan bahwa **semua yang ditulisnya serta pengakuannya adalah kebenaran yang wajib diikuti oleh semua muslim**. Bahkan Muhammad Ali dalam *Nubuwwah fi al-Islam* menyatakan:

“*Sesungguhnya kalian (Ahmadiyah Qodiyani) dengan menjadikan Mirza sebagai nabi yang sempurna, pengakuan kalian itu derajatnya tidak lebih tinggi dari pengakuan kami kepadanya (Mirza). Dengan menjadikan kenabiannya (Mirza) sebagai nubuwwah juziyyah, maka sesungguhnya kami meyakini akan*

wajibnya mengikuti wahyu (yang diturunkan kepada Mirza) pada batas yang kalian imani, bahkan kami mengimaninya secara amaliyah melebihi yang kalian imani” (Muhammad Taqi Usmani, dalam *Majallah Majma’al-Fiqh al-Islami*, Buku Kedua Juz Pertama, h. 225, mengutip pendapat Muhammad Ali Lahore dalam *al-Nubuwwah fi al-Islam*, Lahore : 1915, h. 23).

Keempat, bahwa betapapun kedua kelompok ini berbeda dalam beberapa hal, namun mereka sepakat pada hal-hal berikut :

1. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah *al-Mahdi al-Ma’huud* dan *al-Masih al-Mau’ud*, sebagaimana diberitakan nabi Muhammad SAW.
2. Bahwa pada Mirza Ghulam Ahmad diturunkan wahyu, yang wajib dibenarkan dan diikuti oleh seluruh manusia.
3. Bahwa kedua kelompok ini sesungguhnya memiliki “konsep kenabian” Mirza Ghulam Ahmad, meski penjelasannya berbeda.
4. Bahwa apa yang didakwahkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad adalah *sebuah kebenaran*.
5. Bahwa mereka yang mendustakan atau menginkari dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah *kafir*.

F. Fatwa dan Sikap MUI Terhadap Aliran Ahmadiyah

Berdasarkan bukti-bukti ajaran Ahmadiyah, sebagaimana tertuang dalam berbagai literature karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh pengikutnya di atas, serta setelah mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis serta Ijma’ Ulama, maka MUI menetapkan fatwa bahwa **Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan**. Hal itu didasarkan pada :

1. Bahwa Nash Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah secara qath’i telah menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan telah berakhir (tertutup) setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW., maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad berarti ia telah keluar dari Islam. Dan bahwa aqidah ini (tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW) adalah keyakinan yang fundamental dan mendasar, yang tidak menerima ta’wil dan takhshish apapun, karena ia telah ditegaskan dengan jelas dalam al-Qur’an dan Hadis-Hadis Mutawatir yang qath’i serta telah menjadi Ijma’ seluruh Ulama.

2. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya sebagai nabi maka ia telah keluar dari Islam. Adapun adanya ta'wil dan tafsir akan kenabiannya sebagai "*nabi zhilyi*", "*buruzy*", "*nabi ghairu tasyri'i*" atau "*nabi ummati*" hukumnya adalah sama. Hal itu dikarenakan Aqidah tentang ***khataman nabiyyin***, adalah aqidah qath'iyyah yang tidak dapat dita'wil ataupun ditakhshish. Tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan sandaran mereka. Sebagaimana para shahabat nabi memerangi Musailamah al-Kadzdaab, Aswad al-'Unsa dan Thalaihah bin Khuawailid yang mengaku nabi dengan cara mena'wil ma'na nubuwwah dan risalah.
3. Bahwa berimam dengan orang mengaku dirinya nabi hukumnya sama dengan yang diimaminya.
4. Bahwa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai *al-Mahdi* dan *al-Masih* yang dijanjikan menjelang Hari Kiamat, sebagaimana diakui Qodiyani maupun Lahore, adalah kebohongan dan pembohongan terhadap al-Qur'an, Sunnah Mutawatir, dan Ijma'.

Selain itu, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa meskipun MUNAS MUI VII menetapkan aliran Ahmadiyah telah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, MUI tetap mengajak dan menyerukan para pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang haq sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis (*al-ruju' ila al-haq*). MUI juga meminta pemerintah untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah dan membekukan organisasinya serta menutup semua tempat kegiatannya. Dengan kata lain, eksekusi dilakukan oleh pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Penting untuk dicatat, bahwa fatwa ini dilahirkan dalam forum Musyawarah Nasional MUI, forum tertinggi, yang dihadiri dan diikuti oleh ± 380 ulama dan tokoh Islam dari berbagai ORMAS Islam, Ketua-Ketua MUI Provinsi, Pimpinan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

G. Fatwa Lembaga-Lembaga Fatwa Ormas Islam Indonesia dan Dunia

Berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta-fakta ajaran mereka para ulama Pakistan dan India sepakat menghukumi ***kafir*** kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya tersebut sejak 70 tahun yang lalu. Pelarangan Ahmadiyah juga dilakukan oleh berbagai

negara/pemerintahan muslim seperti Malaysia, Brunei, Saudi Arabia dan berbagai negara Islam lainnya.

Di negara Pakistan, Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas non-muslim. Pada tanggal 26 April 1984 pemerintah Pakistan menetapkan ketentuan bahwa pengikut Mirza G A (Qodiyah dan Lahore) merupakan non-muslim dan melarang mereka menggunakan istilah dan simbol-simbol Islam untuk menyesatkan kaum muslim, seperti masjid, azan, ummahatul mu'minin, khulafa rasyidun, dan shahabat. Menanggapi peraturan ini, pengikut Ahmadiyah mengajukan banding kepada pengadilan syari'ah. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1984, pengadilan syari'ah Pakistan menolak tuntutan banding pengikut Ahmadiyah dan menguatkan keputusan pemerintah. Selanjutnya pengikut Ahmadiyah mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pada tanggal 3 Juli 1993, setelah melalui proses peradilan dari tahun 1988-1993 Mahkamah Agung (*supreme court*) Pakistan memutuskan bahwa Aliran Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari agama Islam, pengikutnya digolongkan sebagai non muslim, dan menetapkan Aliran Ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti Kristen dan Hindu.

Selain itu, para ulama dari berbagai negeri Islam lain yang terdiri dari 144 organisasi Islam dan tergabung dalam organisasi **Rabithah Alam Islami** dalam keputusannya di Mekkah al-Mukarromah pada tahun 1973 secara bulat (*ijma'*) juga menfatwakan Ahmadiyah kelompok yang **kafir, keluar dari Islam**. Bahkan dalam Konferensi Organisasi-Organisasi Islam se-dunia pada tanggal 6-10 April 1974, dibawah anjuran Rabithah 'Alam Islami, merekomendasikan antara lain : (1) Setiap lembaga Islam harus melokalisir kegiatan Ahmadiyah dalam tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; (2) Menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; (3) Memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; (4) Mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai minoritas non-Islam.

Kekufuran Ahmadiyah juga telah ditetapkan oleh Fatwa ulama negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu dalam fatwa **Majma' al-Fiqh al-Islami OKI**, melalui keputusannya No 4 (4/2) dalam Muktamar kedua di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985. Dalam fatwa tersebut dinyatakan :

“Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath'i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW”.

Fatwa serupa ini juga telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa/ulama di berbagai negara Islam. Di Mesir, misalnya, **Majma' al-Buhuts** juga telah menetapkan fatwa kafir terhadap Ahmadiyah.

Berbagai Ormas Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah dan Persis, telah memfatwakan hal yang sama mengenai Aliran Ahmadiyah. Muhammadiyah sejak tahun 1926 sudah memfatwakan kesesatan dan kekufuran Ahmadiyah. Demikian juga NU, bahkan dalam *bahtsul masail* terakhir yang diselenggarakan di Lirboyo, dalam menyikapi fatwa MUNAS MUI VII, Lembaga Bahtsul Masail NU juga menetapkan hal yang sama.

Sementara itu, Persis (Persatuan Islam), melalui tokohnya Ahmad Hassan, pernah dua kali melakukan debat terbuka dengan ahli dakwah Ahmadiyah, yaitu pada tahun 1933 di Bandung dan 1934 di Jakarta. Ahmad Hassan adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang sangat keras menentang ajaran Ahmadiyah.

Pasca MUNAS MUI VII, dukungan terhadap fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah juga disampaikan oleh berbagai ormas Islam, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam (SI), al-Irsyad al-Islamiyah, ICMI, YPI al-Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo, Majelis Mujahidin Indonesia, Hidayatullah, al-Ittihadiyah, PERTI, FUUI, al-Washliyah, dan Ormas Islam lainnya di seluruh Indonesia (terlampir).

Selain itu dukungan atas Fatwa MUNAS MUI ini juga disampaikan oleh kyai-kyai Pengasuh Pondok Pesantren di Jawa, Madura dan Sumatra.

Demikianlah *syarah* (penjelasan) atas fatwa MUNAS MUI VII tentang Aliran Ahmadiyah. Sebagai kesimpulan dapat dijelaskan bahwa fatwa tentang kekufuran Aliran Ahmadiyah bukan saja dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, tetapi sudah menjadi *Ijma' al-Majami'* yaitu kesepakatan bulat seluruh lembaga-lembaga fatwa Ulama, baik ormas Islam lokal, nasional maupun dunia Islam.

H. Penodaan dan Penistaan Aliran Ahmadiyah terhadap Islam

Di antara ajaran-ajaran menyimpang yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad (MGA), sebagaimana diulas di atas, terdapat satu ajaran yang sangat menodai, menistakan dan melecehkan Islam yaitu apa yang tertulis dalam Kitab Tadzkirah yang ditulis oleh MGA. Meski Aliran Ahmadiyah tetap mengakui bahwa al-Qur'an adalah kitab suci mereka namun mereka tidak mengakui bahwa al-Qur'an adalah wahyu dan kitab terakhir karena mereka meyakini bahwa MGA adalah Nabi dan Rasul yang juga menerima wahyu. Wahyu yang diterima oleh MGA ini salah satunya terangkum dalam Kitab Tadzkirah. Itulah sebabnya dalam cover kitab Tadzkirah tertulis tulisan *wahyu muqaddas* (wahyu yang suci).

Dalam Kitab Tadzkirah inilah berisi penodaan dan penistaan al-Qur'an secara nyata dan jelas. Kitab yang diakui sebagai wahyu ini berisi ayat-ayat al-Qur'an yang dipenggal-penggal atau dipotong-potong dimana penggalan-penggalan atau potongan-potongan ayat yang satu disambungkan dengan potongan ayat-ayat yang lain dengan sedikit tambahan kata-kata untuk meligitimasi ajaran atau pandangan MGA (Aliran Ahmadiyah). Hal tersebut menimbulkan kerancuan dan merusak ayat suci al-Qur'an serta memberikan pesan yang menyimpang dari ajaran pokok Islam.

Dalam tulisan ini akan saya berikan sejumlah contoh penyimpangan yang sangat fatal dari ajaran Ahmadiyah yang terdapat dalam Kitab Tadzkirah:

1. Dalam Kitab Tadzkirah hal. 493 baris 14 MGA mengakui dijadikan rasul dan hal 651 baris ketiga Allah memanggil MGA dengan panggilan "ya nabiyyallah". MGA dan Aliran Ahmadiyah berpura-pura memuji Nabi Muhammad sementara MGA dalam Kitab Tadzkirah hal 192, 368, 373, 496,

dan 579 disebut sebagai makhluk terbaik di alam semesta yang mendapat karunia Allah yang tidak pernah didapat selainnya.

2. Tidak hanya sebagai nabi dan rasul, MGA juga diyakini sebagai Al-Masih. Dalam Kitab Tadzkirah hal 192, 219, 222, 223, 243, 280, 378, 380, 387, 401, 496, 579, 622, 637 dan 639. Dalam hal 412 baris kedua dan hal 636 baris 2 dan tertulis bahwa MGA disamakan dengan anak Allah.
3. Kedudukan MGA sama dengan Ketauhidan dalam ajaran Islam, ini disebut dalam Tadzkirah hal 15, 196, 223, 246, 368, 276, 381, 395, 496, 579, dan 636. Lalu di hal 51.
4. Kitab Tadzkirah adalah wahyu Allah tertulis di hal 43 baris 8, hal 278, 369, 376 dan 637. Di hal 668 baris 12 tertulis bahwa MGA sama dengan al-Qur'an dan dia akan mendapat wahyu/kitab sebagaimana Nabi Muhammad mendapat al-furqon (Al-Qur'an).

H. Perbedaan Kebebasan Beragama dengan Kebebasan Merusak Agama

Harus dapat dibedakan antara kebebasan beragama dengan kebebasan merusak agama. Islam mengajarkan kebebasan beragama dalam arti setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan agama yang diyakininya serta menjalankan ibadah sesuai ajaran agama dan keyakinan yang diimaninya. Namun demikian, Islam tidak mentoleransi ajaran agamanya dirusak dan diganggu oleh sekelompok yang mengatasnamakan Islam tapi merusak ajaran-ajaran pokok/fundamental dalam Islam karena ajaran Islam sudah lengkap dan sempurna.

Sikap penentangan dan penolakan terhadap tindakan yang merusak, menistakan dan menodai kesucian agama tidak hanya datang dari kalangan Islam, tetapi juga dari agama-agama lain. Adalah sebuah realitas nyata bahwa di dalam setiap agama muncul aliran atau sekte yang menyimpang dan merusak agama, sebut saja misalnya *Children of Go* (yang mengajarkan seks bebas atas nama ajaran kasih kritiani), *Falun Gong* dan lain sebagainya. Bahkan sekte-sekte yang menyimpang dalam agama selain Islam jumlahnya jauh lebih besar.

MUI sendiri dalam setiap tahunnya menangani puluhan aliran dan paham keislaman yang menyimpang baik lingkup lokal, nasional dan internasional, seperti Aliran Salamullah Lia Eden yang mengaku menerima wahyu dan didampingi Jibril, Kelompok al-Qiyadah al-Islamiyah pimpinan

Ahmad Mushoddiq yang mengaku nabi dan kemudian berubah kelompok ini menjadi Gafatar, Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) KW-9, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka negara wajib hadir dalam masalah penodaan dan penistaan agama untuk menjaga dan memelihara ketertiban sosial. Gerakan atau tindakan penodaan agama yang dilakukan oleh segelintir orang atas nama kebebasan beragama sudah memasuki ranah publik (buka *private*) yang dapat merusak tatanan dan ketertiban sosial serta dapat mengganggu stabilitas negara. Dengan adanya UU Nomor 1 PNPS tersebut maka ketertiban umum terwujud dan terpelihara. Justru jika tidak ada aturan yang mengatur hal ini malah akan terjadi benturan, anarkisme dan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Konstitusi (UUD) kita memang dengan tegas mengatur tentang kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 28 dan Pasal 29, Namun HAM di negeri kita adalah HAM yang berdasarkan konstitusional yang bukan HAM liberal yang bebas lepas. Dalam Pasal 28J ayat (2) dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa:

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

I. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, MUI berpendapat bahwa keberadaan UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ***Amat Sangat Dibutuhkan dan Wajib Dipertahankan***. Hal tersebut bukan saja ***karena sesuai dan sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan juga UUD 1945, konstitusi NKRI, tetapi juga untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai luhur agama serta menciptakan ketertiban sosial dan stabilitas negara***.

3. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, M.A.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini Komisi Hukum dan Perundang-undangan meminta atau tepatnya menugaskan saya untuk menjadi

ahli dalam persidangan Uji Materi UU Nomor 1/PNPS/1965, perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan kapasitas saya sebagai Guru Besar Ilmu Agama Islam khususnya dalam bidang Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, maka izinkan saya menyampaikan pandangan saya dalam kapasitas sebagai ahli agama Islam. Terutama dalam teks maupun konteks peraturan perundang-undangan Indonesia -- khususnya UUD 1945 -- pada satu sisi, dan perihal agama Islam dalam literatur keislaman umumnya dan dalam teks maupun konteks kitab suci (Al-Qur'an) dan sabda Nabi Muhammad saw pada khususnya (Al-Hadis) pada sisi yang lain. Pola pikir atau cara pandang ini saya dasarkan pada doktrin agama Islam pada satu pihak, dan doktrin ilmu hukum -- utamanya hukum tata negara Indonesia -- pada pihak yang lain.

Sebelum menyampaikan penjelasan dan pendapat lebih lanjut, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting dikemukakan terutama terhubung dengan sejumlah doktrin agama (*khithab Allah*) yang berhubungan dengan pokok-pokok ajaran agama. Penyampaian (sebagian) doktrin agama ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pemahaman dalam menyimak materi persidangan dan untuk kemudian memberikan pendapat akhir (kesimpulan). Pokok-Pokok pemikiran dimaksud ialah sebagai berikut:

Pertama, di antara doktrin agama Islam yang dimaksudkan ialah perintah supaya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis (Q.S. Ali-Imran (3) : 103 dan An-nisa (4): 59), meskipun dengan tetap membolehkan atau bahkan menganjurkan kaum muslimin supaya juga mengindahkan pendapat ulama yang oleh Nabi Muhammad saw diposisikan sebagai ahli waris para Nabi Allah (*al-'ulama' waratsatul anbiya'*). Lebih dari sekedar itu, pada saat yang bersamaan, agama Islam (Al-Qur'an dan/atau Al-Hadis), juga memerintahkan para pemeluknya untuk menjadi warganegara (dalam konteks ini warganegara Indonesia) yang baik dan benar dalam pengertian supaya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan di satu pihak, dan pada saat yang bersamaan diperintahkan juga supaya menaati *ulil amri* (pemegang otoritas utamanya pemerintah) di pihak lain.

Kedua, Islam adalah agama Allah yang diturunkan secara bertahap (terencana dan terstruktur) dan continue di samping utuh dan menyeluruh (*comprehensive*) melalui para Nabi dan rasul Nya dari Nabi yang pertama -- Adam

'alaih-salam – sampai Nabi dan rasul Nya yang terakhir - Muhammad *shallallahu 'alaihi-wasallama*. Bersamaan dengan itu, telah terbiasa pula di kalangan sebagian ahli memformulasikan agama Islam sebagai agama Allah yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad saw kepada umat manusia umumnya dan umatan muslimatan pada khususnya.

Kedua, telah ada ijmak (consensus) yang bersifat massif dan aklamasi di kalangan ummatan muslimatan bahwa Nabi Muhammad saw adalah Rasul dan Nabi Allah yang terakhir (*khatam al-nabiyyin*) [Q.S. Al-Ahzab (33) : 40] di samping dinobatkan sebagai Penghulu para nabi dan rasul (*sayyid al-anbiya' wal-mursalin*). Nabi Muhammad saw sendiri mengiklankan dirinya sebagai Nabi Penutup dalam salah satu sabdanya: “*la-nabiyya ba'di*” = tidak ada nabi setelah aku.

Ketiga, telah ada kesepakatan pula di kalangan Muslimin-Muslimat sedunia bahwa sumber agama Islam – dalam konteksnya yang umum, luas dan menyeluruh – adalah terutama Al-Qur'an dan Al-Hadis; meskipun untuk memahami keduanya memerlukan/diperlukan penafsiran oleh para ahli yang lazim diistilahkan dengan ulama sebagai pewaris para Nabi (*waratsatul anbiya'*) yang umum diklasifikasikan ke dalam ulama-ulama tafsir (*mufassirin*), ulama-ulama hadis (*muhadditsin*), ulama-ulama kalam/teologi (*mutakallimin*), ulama filsafat hukum (*ushuliyyin*), ulama hukum (*fuqaha'*), ulama sejarah (*muta'arrikhin*), dan lain-lain yang jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan apalagi diuraikan satu persatu. Termasuk dalam lingkup ulama adalah para ilmuwan/saintis yang mendasarkan ilmu-pengetahuan yang dimiliki (kepakarannya) selalu menyandarkan kepada wahyu Allah di samping mengacu kepada sunnatullah.

Keempat, agama Islam, sebagaimana diajarkan Qur'an dan Hadis serta diperkokoh oleh pendapat ulama dan/atau para ahli, telah bersepakat untuk menaati Allah, menaati rasul Allah, dan menaati ulil amri yang lazim diterjemahkan dengan pemerintah meskipun sejatinya – menurut hemat saya kata ulil amri bisa diartikan dengan pemegang otoritas. Termasuk dalam kata ulil-amri adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indoensia (DPR-RI) yang bersama-sama Pemerintah memiliki otoritas untuk membuat undang-undang yang juga harus ditaati (UUD NRI 1945, Pasal-Pasal: Pasal 11, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 ; Q.S. An-Nisa (4) : 59). Pada saat yang bersamaan, Al-Qur'an dan Al-Hadis juga memerintahkan umat Islam supaya memenuhi (loyal/setia) kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan (Q.S. al-Ma'idah (5): 1) dalam teks maupun

konteksnya yang luas namun harus tetap jelas. Jika diperlukan bahkan harus tegas.

Kelima, guna memahami agama Islam dengan baik dan benar, umat Islam telah memiliki perangkat maupun bidang bahkan metode (manhaj) ilmu dan keilmuan dalam bidangnya masing-masing. Termasuk ilmu-ilmu agama (*'ulum al-din*) maupun ilmu-ilmu syariah dan kesyariah (*al-'ulum al-syar'iyah*), dan lain-lain. Termasuk ilmu hukum (*al-ahkam*) khususnya peraturan perundang-undangan (*qanununiyyah*). Bahkan juga kebangsaan dan ketanah-airan (*wathaniah*).

Sebagaimana diketahui, norma yang dimohonkan diuji oleh 9 orang WNI – Komunitas Ahmadiyah terkait dengan UU 1/PNPS/1965 ialah terutama bermuara pada muatan materi Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 yang masing-masing teksnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1).

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (Pasal 2 ayat (1));

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun (Pasal 3).

Dari teks di atas, ada beberapa hal penting yang relevan untuk saya cermati. Di antaranya, rumusan Pasal-Pasal dan/atau ayat di atas dipastikan tidak lahir dan hadir secara tiba-tiba (*ujug-ujug*), akan tetapi ada klausul (sabab-musabab) yang melatarinya. Dalam ilmu agama khususnya tafsir dan hadis, ada *sabab nuzul* dan *sabab wurud*, dan dalam ilmu fikih-usul fikih ada pula ilat hukum

(alasan logis) atau *“illah al-ahkam* yang mendorong teks-teks undang-undang itu dirumuskan. Termasuk di dalamnya adalah pentingnya memahami sejarah dalam hal ini latar belakang pengundangan suatu undang-undang. Bukti pentingnya sejarah, sebagaimana diwanti-wanti Presiden Pertama RI – Ir. H. Soekarno (1901/1902 - 1970) yang populer dengan ungkapan “JAS MERAH” = Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” ini sesuai dengan semangat Al-Qur’an yang memandang penting sejarah. Termasuk sejarah keagamaan dan kenabian. Di antara buktinya, dari 114 surat yang ada dalam Al-Qur’an, ada surah khusus bernama surah Al-Qashah (28) yang terdiri atas 88 ayat, 1441 kata, dan 5800 huruf (Nawawi al-Bantani, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, juz 2, hlm. 135).

Dalam kaitan dengan UU Nomor 1/PNPS/1965, kita bisa menengok bagian konsiderannya yang menyatakan:

- a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan Pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
- b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden.

Maknanya, hemat saya, undang-undang ini hadir dengan tujuan utama dan pertama untuk “Pengamanan Negara dan Masyarakat” di samping pengamanan cita-cita Revolusi Nasional dan Pembangunan Nasional Semesta dalam upaya menuju ke masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pertanyaannya, apa yang salah dengan Pasal 1 ini sehingga harus dicabut?

Guna memahami Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagaimana dikutipkan di atas, mutlak diperlukan memahami juga bagian Penjelasannya, baik Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal demi Pasal. Dalam Penjelasan Umum ditegaskan:

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
2. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan:
 1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan; (Lengkapnya “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan)
5. Keadilan sosial (Lengkapnya “Keadilan social bagi seleuruh rakyat Indonesia).

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pishkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.

Di antara anak kalimat atau kata penting dalam teks di atas ialah bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pishkan dengan Agama. Alasannya? Karena Agama adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia [Indonesia] dan bagi bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa juga “sebagai sendi perikehidupan Negara,” dan sebagai “unsur [rukun] mutlak dalam usaha *nation-building*” atau pembangunan bangsa.

Guna lebih mempekuat dan memperjelas pemahaman kita tentang apa yang dimaksud oleh Undang-Undang di atas, sungguh bermanfaat bahkan lebih dari itu kita sungguh hormat kepada para pendiri Republik ini manakala kita menyimak dengan seksama tentang fungsi dan posisi sila “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sungguh penting rasanya mengutip salah seorang proklamator Indonesia kita yang dikenal sebagai salah seorang Pemimpin Bangsa Indonesia yang sampai akhir hayatnya dikenal amat - sangat berintegritas dan taat dengan agama (Islam) yang dianutnya, yakni Mohammad Hatta (2 Agustus 1902 – 14 Maret 1980). Bapak Bangsa Indonesia ini menyatakan: “Dengan urutan dan rumusan baru itu [maka] dasar Ketuhanan Yang Maha-Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk melaksanakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dengan *perbuatan* dalam praktek hidup daripada dasar yang memimpin tadi. Dasar Persatuan

Indonesia menegaskan sifat-sifat negara Indonesia sebagai *negara nasional*, berdasarkan ideologi sendiri dengan bersendi kepada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan dasar kerakyatan [yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan] menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial yang tercantum sebagai sila kelima. Dasar keadilan sosial adalah *pedoman* dan *tujuan* kedua-duanya (Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, hlm. 9).

Masih menurut Bung Hatta, “Ketuhanan Yang Maha-Esa tidak lagi hanya dasar hormat-mengormati agama masing-masing seperti yang dikemukakan bermula oleh Bung Karno melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintah negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia, serta persaudaraan bangsa-bangsa.... Di antara alasannya ?“Karena sila Ketuhanan Yang Maha-Esa, yang menghidupkan perasaan yang murni senantiasa, terdapatlah pasangan yang harmonis antara kelima sila itu. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha-Esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktek hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha-Esa, seperti kasih dan sayang serta adil? (Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, hlm. 9 – 10)

Penjelasan Umum lainnya yang sangat penting disimak ialah bahwa *“Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).*

Penjelasan Umum di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa Penetapan Presiden --- yang kemudian dijadikan undang-undang, ini dimaksudkan untuk memupuk ketenteraman beragama, bukan untuk yang lain-lain. Adapun *“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).Hal ini dapat dibuktikan dalam*

sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia (Sebagian Penjelasan Pasal 1). Maknanya, para perumus undang-undang sangat menyadari dan menjiwai realitas historis – sosiologis pada satu sisi, dan pada saat yang bersamaan juga sadar benar tentang arti penting dari kelanjutan keberadaan (eksistensi) bangsa dan Negara Indonesia ke depan selama dan seabadi mungkin.

Pada satu bagian, konstitusi Negara kita (UUD 1945) menyatakan:

- (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945, BAB I Pasal 1).

Pada bagian lain UUD 1945 juga mencantumkan bahwa:

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Mengingat naskah UUD 1945 ini sebagai satu kesatuan yang bersifat utuh dan menyeluruh, maka pemahaman dan pengamalannya harus bersifat utuh dan menyeluruh. Termasuk untuk menyerasikan dan atau minimal menyesuaikan antara hukum negara di satu sisi dan hukum agama di sisi yang lain. Dalam istilah yang kerap saya gunakan: “Indonesia ialah Negara Hukum yang beragama, atau negara beragama yang berhukum” dalam arti negara beragama yang memiliki peraturan perundang-undangan.

Dari sudut pandang hukum Islam, selain wajib menaati hukum agama, juga wajib menaati hukum dan/atau peraturan perundang-undangan negara sebagaimana telah pula disinggung pada bagian awal pandangan ini. Ketaatan terhadap hukum agama dan hukum negara, ini terrepresentasikan secara jelas, tegas dan lugas dalam rumusan cita ideal syariah (*maqashid al-syari'ah*) yang sangat fundamental (*al-dharuriyyat*) yang lebih populer dengan sebutan khususnya kategori *al-dharuriyyat al-khams* (lima prinsip dasar) yang mutlak harus dirawat, dipelihara dan dilindungi yaitu: (1) perlindungan agama (2) perlindungan jiwa (3) perlindungan akal (4) perlindungan harta dan (5) perlindungan keturunan/harga diri.

Berdasar konsep dan prinsip *maqashid al-syari'ah* khususnya yang tertuangkan dalam formula *al-dharuriyyat al-khams* di atas, maka saya sangat

berkeyakinan bahwa secara umum dan keseluruhan, agama Islam dipastikan telah, tengah dan akan selalu sesuai (*up to date*) dengan Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan junjung tinggi. Senafas dengan semangat maqashid al-syari'ah di atas, UUD 1945 bukan hanya menghormati dan menjunjung tinggi pengamalan agama-agama yang ada di Indonesia; akan tetapi juga menyatakan kesiapannya untuk menjaminkemerdekaan warga negara Indonesia dalam beribadah, pada saat yang bersamaan, negara juga menyatakan kesiapannya untuk melindungi pokok-pokok ajaran agama itu sendiri dari kemungkinan usaha orang/pihak tertentu yang berniat menodai apalagi menistakan agama.

Salah satu agama yang ada, hidup, dan diamankan oleh pemeluk-pemeluknya ialah agama Islam yang sampai sekarang ini *ummatan muslimatan* di Indonesia masih dinyatakan sebagai umat Islam terbesar di seluruh dunia (*the largest of Muslim in the world*). Kita tahu dan faham bahwa asas musyawarah mufakat sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam dan diserap serta direpresentasikan bangsa Indonesia dalam sila "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*", namun pemungutan suara sebagai sarana pemutus persoalan lainnya juga dibenarkan oleh undang-undang dan dibolehkan oleh hukum agama kami. Meskipun kuantitatif bukanlah satu-satunya sarana untuk mengambil kesepakatan dan/atau keputusan dalam semua urusan berbangsa dan negara bahkan juga dalam beragama, mengingat masih ada asas musyawarah-mufakat yang lebih baik dan benar; namun asas pemungutan suara (*voting*) kerap dijadikan sarana pemutus dalam menyelesaikan suatu perkara. Tidak terkecuali dalam dunia peradilan yang membolehkan adanya *dissenting opinion* di antara sesama anggota Majelis Hakim. Sungguhpun demikian, suara terbanyak atau mayoritas yang dalam istilah ilmu hukum Islam dikenal dengan sebutan *jumhur al-'ulama'*, dalam alam demokrasi moderen sekarang ini dibenarkan untuk menjadikan suara terbanyak sebagai salah satu sarana pemutus persoalan.

Terkait dengan ihwal pemahaman sebagian (kecil) orang tepatnya warga negara Indonesia dalam teks dan konteks ini Aliran Ahmadiyah, sebagaimana disebutkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), saya ingin menyampaikan beberapa hal penting di bawah ini.

Pertama,

Tetap menjadi hal yang sangat penting sebagaimana diamanatkan oleh atau dalam sila kelima Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan.”

Sebagaimana disampaikan pada bagian awal penyampaian pandangan saya, penting pula menyimak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama Fatwa MUI Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang ALIRAN AHMADIYAH. Pada intinya menetapkan:

1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hak (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.
3. Pemerintah **berkewajiban** untuk **melarang** penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Dalam konsideran fatwa ini (bagian Mengingat) dicantumkan sejumlah dalil agama dan keagamaan, salah satunya adalah surah al-Ahzab (33): 40 yakni:

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia (Muhammad) adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu (T.Q.S. al-Ahza>b (33): 40).

Ayat di atas lebih diperjelas lagi dengan al-Hadis yang juga dijadikan dalil oleh Majelis Ulama Indonesia. Di antara Hadis yang dimaksudkan ialah Hadis yang menyatakan “*la-nabiyya ba'di*” =tidak ada nabi sesudah aku.” (hadis riwayat al-Imam al-Bukhari).

Tanpa ada maksud mengabaikan apalagi menafikan pendapat yang sampai sekarang belum/tidak menerima atau bahkan menolak keberadaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas dengan alasannya masing-masing, yang jelas mengacu ke alam demokrasi yang sangat memerhatikan suara terbanyak (mayoritas), maka Fatwa Majelis Ulama ini secara umum dan keseluruhan, jelas lebih merepresentasikan kehendak bagian terbesar bangsa Indonesia umumnya dan ummatan Muslimatan khususnya. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia saja yang bersifat institusional-kolegial serta legal dan firmal kerap dikatakan tidak bersifat mengikat, maka apalagi pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh orang-orang

lain termasuk 9 orang PEMOHON dalam perkara ini yang mengatasnamakan individu, tidak mengatasnamakan Aliran Ahmadiyah, maka logikanya sudah tentu lebih bersifat tidak mengikat lagi. Sependek pengetahuan saya, belum/tidak ada lembaga keagamaan resmi (dalam arti diakui) oleh negara dan pemerintah yang memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah agama dalam hal ini agama Islam.

Menurut hemat saya, yang ditolak Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan Ahmadiyah bukanlah Ahmadiyah sebagai Aliran atau apapun namanya; akan tetapi lebih fokus tertuju pada pengingkaran dan penolakan pengakuannya yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah Islam. Salah satu alasan paling mendasar yang dipegang teguh ummatan muslimatan di Indonesia bahkan di seluruh dunia terkait dengan Aliran Ahmadiyah ialah faham kenabiannya yang meyakini ada Nabi Allah sesudah Nabi Muhammad SAW. Menurut consensus (ijmak) ummatan Muslimatan, termasuk ummatan Muslimatan Indonesia apapun mazhab dan/atau organisasi sosial keagamaan dan kemasaryakatannya, 100 % mengimani bahwa Muhammad saw adalah Rasul dan Nabi penutup. Tidak ada Nabi apalagi rasul Allah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di sinilah sebenarnya akar masalah yang menjadi krusial dan kerap untuk tidak mengatakan selalu menimbulkan permasalahan yang boleh jadi mengganggu kerukunan umat beragama yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia termasuk jika tidak etis dikatakan terutama umat yang beragama Islam.

Sebagai wadah berhimpunnya para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim-Muslimah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia tidak hanya merepresentasikan semua umat Islam secara keseluruhan yang berdiam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan juga yang berdiam di berbagai belahan negara-negara lain, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia juga merepresentasikan kepaduan dan insya Allah keutuhan pemahaman agama dan keagamaan khususnya agama Islam. Alasannya, mengingat MUI adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya puluhan sampai ratusan bahkan ribuan ulama, zuama dan kaum cendekiawan yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda serta setrata pendidikan yang beragam pula. Bahkan yang mengatasnamakan personal sekalipun, dengan bergabungnya mereka ke dalam satu wadah MUI maka itu menjadi penjelmaan suara ummatan muslimatan, layaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia layaknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili semua dan seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Dari pemaparan yang tidak terbilang singkat meskipun tidak panjang, saya berkesimpulan bahwa:

Pertama, bahwa secara umum dan keseluruhan, UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tetap konstitusional dan dengan sendirinya maka tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau ilzam dalam istilah hukum Islam.

Kedua, bahwa secara khusus, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 masih tetap tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam khususnya sebagaimana tersymbol-formalkan dalam teori *maqashid syariah*.

Ketiga, bahwa keberatan atau penolakan ummatan Muslimatan terhadap Aliran Ahmadiyah atau perorangan pengikut Ahmadiyah, bukan dalam konteks agama dalam pengertiannya yang sudah ada dan baku di Indonesia, melainkan lebih tertuju kepada pemahamannya yang salah tentang keberadaan nabi lain sesudah Nabi Muhammad saw yang sejak diawal-awal Islam sampai sekarang diyakini semua ummatan Muslimatan sebagai Rasul penutup dan Nabi Terakhir serta Nabi akhir zaman.

4. Prof. Dr. Saiful Bakhri, S.H., M.A

Sehubungan dengan adanya permohonan perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Nomor 1/PNPS/1965) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (UU 5/1969), maka perkenankan saya untuk menyampaikan pendapat saya sebagai berikut.

Bahwa apabila UU Nomor 1/PNPS/1965 dikaji dari asas legalitas sebenarnya mengakomodasi norma agama yang sudah diakui dan diberlakukan masyarakat Indonesia. Pemikiran tersebut sejalan dengan pemahaman makna asas legalitas secara materiil mengingat masyarakat Indonesia memiliki begitu banyak norma. Pemberlakuan UU Nomor 1/PNPS/1965 memiliki dampak yuridis bagi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara eksplisit UU No. 1/PNPS/1965

mengatur dua macam tindakan yang dilarang yaitu tindakan penyimpangan ajaran agama dan kejahatan agama. Mengenai bentuk tindakan yang pertama sebagaimana Pasal 1 hingga Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 hanya memberikan bentuk tindakan penyimpangan terhadap ajaran agama yang ada yang merupakan pelanggaran. Hanya saja pengaturan sanksi terhadap tindakan tersebut dibuat secara khusus dan bertahap. Pemberian sanksi tersebut lebih bersifat administratif karena hanya berupa perintah, peringatan keras, pernyataan larangan dan pembubaran (Pasal 2). Sanksi pidana baru diterapkan setelah sanksi administrasi tersebut gagal sehingga diberikan sanksi pidana penjara sebagaimana Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965. Bentuk pertama tersebut dapat dikategorikan dalam kejahatan penyimpangan agama. Bentuk kedua diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 yang mengatur:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 156a”

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan tersebut secara *letterlijk* memberikan perintah penambahan Pasal 156a pada ketentuan KUHP. Mengingat posisi Pasal 156a KUHP berada dalam Buku II maka jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP tergolong sebagai Kejahatan. Pengaturan Pasal 156a KUHP tersebut juga menambah ketentuan hukum pidana di bidang keagamaan yang sebelumnya terdapat beberapa ketentuan hukum yaitu:

1. Pasal 175 KUHP yang mengatur mengenai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangai pertemuan agama/upacara keagamaan/upacara penguburan jenazah dengan ancaman pidana penjara maks. 3 minggu atau pidana denda maks. Rp. 900,-
2. Pasal 176 KUHP yang mengatur mengenai sengaja mengganggu pertemuan keagamaan/upacara keagamaan/penguburan jenazah dengan menimbulkan

- suara gaduh diancam dengan pidana penjara maks. 3 minggu atau pidana denda maks. Rp. 1800,-
3. Pasal 177 KUHP yang mengatur Menertawakan petugas agama saat bertugas; Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat diancam dengan pidana penjara maks. 4 bulan 2 minggu atau pidana denda maks. Rp. 1800,
 4. Pasal 178 KUHP yang mengatur sengaja merintangangi atau menghalangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan diancam dengan pidana penjara maks. 1 bulan 2 minggu atau pidana denda maks. Rp. 1800,-
 5. Pasal 179 KUHP yang mengatur sengaja menodai kuburan atau sengaja dan melawan hukum merusak tanda peringatan tempat kuburan dengan ancaman pidana penjara maks. 1 tahun 4 bulan
 6. Pasal 180 KUHP sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau pindahkan jenazah pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau pidana denda maks. Rp. 4500,-
 7. Pasal 181 KUHP yang mengatur mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya diancam pidana penjara maks. 9 bulan atau pidana denda maks. Rp., 4500,-

Ketentuan sebagaimana Pasal 156a KUHP pada dasarnya merupakan pengaturan khusus dari Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap golongan masyarakat di Indonesia. Sianturi menegaskan keberadaan pasal 156a KUHP tersebut “telah mengurangi ‘keterpakasaan’ menggunakan penafsiran secara luas terhadap pasal 156 KUHP khususnya terhadap objek ‘golongan rakyat’ yang diperbedakan karena agama”. Keberadaan Pasal 156a KUHP menjadi tanda adanya Kejahatan Agama yang terdiri dari kejahatan terhadap agama dan kejahatan untuk tidak beragama. Penggolongan tersebut didasarkan atas dua macam tindakan yang dilarang menurut pasal 156a KUHP yaitu: a. sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Bentuk pertama disebut sebagai kejahatan terhadap agama karena obyek dari tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan adalah

'agama'. Sianturi menjelaskan ruang lingkup yang dimaksud dengan 'agama' sebagai berikut: a) Jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, b) Jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, c) Agama (itu sendiri) yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, d) Ajaran agama yang bersangkutan, e) Kitab Suci, f) Lembaga, perhimpunan, golongan sesuatu agama g) Tempat-tempat ibadah lain dan lain sebagainya.

Dari tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 'agama' bukan hanya ajaran agama tetapi juga menyangkut kegiatan menjalankan ibadah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan agama. Pendapat berbeda dikemukakan Lamintang ketika menjelaskan "agama" dalam Pasal 156a KUHP dengan mengatakan "yang dimaksudkan dengan agama di dalam pasal 156a KUHP itu ialah salah satu agama yang diakui di Indonesia, masing-masing yakni agama Hindu, agama Budha, agama Kristen, dan agama Islam". Agaknya pembentuk UU Nomor 1/PNPS/1965 ketika menyusun pasal 4 mempunyai pandangan bahwa masalah agama tidak bisa dilepaskan dari kebebasan untuk beragama.

Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 secara eksplisit menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan pasal 156a huruf a dalam hal tindakan tersebut ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina suatu agama yang di anut di Indonesia. Apabila meninjau Oemar Seno Adji yang berpendapat "..., bahwa waktu itu suatu konstruksi hukum tidak merupakan suatu tafsiran "tour de force" dan dapat dibenarkan, apabila dikatakan bahwa Nabi, Kitab Suci, Pemuka Agama, Lembaga-lembaga Agama, Agamanya sendiri secara essensial tidak dapat dipisahkan dari penganut Agama, dari golongan agama masing-masing, seperti dikatakan oleh Pasal 156 KUHP" maka pasal 156a KUHP merupakan *lex specialist* dari Pasal 156 KUHP maka memang tidak salah jika istilah 'agama' dimaksudkan pula 'golongan rakyat' dalam hubungannya dengan agama atau "golongan agama". Tetapi jika didasarkan atas Penjelasan Umum UU Nomor 1/PNPS/1965 yang menjelaskan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama yang terus berkembang dan sangat membahayakan agama-agama yang ada serta membahayakan persatuan dan kesatuan Nasional-lah yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 156a KUHP atau dengan kata lain obyek

kejahatan Pasal 156a KUHP adalah agama/ajaran bukan golongan agama secara luas.

Hal ini menunjukkan bahwa Penpres ini bertujuan untuk melindungi agama terhadap ucapan-ucapan dan praktek-praktek, yang dipandang bisa mengurangi kesucian agama.. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lahirnya pasal 156a KUHP sebagai langkah preventif sekaligus reperesif terhadap aliran atau organisasi kebatinan/kepercayaan yang dinilai menodai agama tertentu yang dilindungi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut menurut hemat saya, istilah agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya menyangkut ajaran agama, Kitab Suci, dan kebebasan beribadah (kegiatan dan tempat ibadah) tidak termasuk di dalamnya Lembaga, perhimpunan, dan golongan sesuatu agama. Ruang lingkup tersebut sekali lagi didasarkan atas pemahaman yuridis terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 yang membidani lahirnya Pasal 156a KUHP. Pasal 156a KUHP meskipun berada dalam sistematika KUHP tetap harus dilihat latar belakang pembentukan yuridis pada tiap ketentuan hukumnya, seperti halnya KUHP dalam tiap pasalnya harus dipahami Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) timbulnya ketentuan hukum tersebut dengan tetap menyesuaikannya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Bahwa sesungguhnya norma hukum pidana harus melihat norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Sifat jahat yang dimaksudkan dalam hal ini termasuk didalamnya permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Pemahaman ini benar-benar sejalan dengan hakikat pengaturan norma hukum pidana dengan tujuan melindungi kepentingan hukum publik.

Bagian kedua dari Pasal 156a huruf b KUHP merupakan kejahatan untuk tidak beragama. Keberadaan Pasal 156a huruf b KUHP tersebut harus dipahami sebagai bentuk perlindungan yang terbatas pada kebebasan agama dan beragama. Dikatakan kebebasan yang terbatas karena Negara Indonesia sebagaimana ditekankan dalam Pancasila merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berarti mengakui adanya Tuhan (seperti tampak dalam Pembukaan UUD 1945 "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa....., susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,..."). Selain itu Pasal 29 ayat (2)

UUD 1945 juga menekankan bahwa perlindungan terhadap kebebasan untuk beragama (dalam hal ini memilih dan menjalankan ibadah) hanya diberikan kepada orang yang beribadah dan di dalam ajarannya mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Secara implisit sebenarnya UUD 1945 melarang dengan keras adanya paham atau aliran kepercayaan ateisme dan komunisme yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pemikiran tersebut, Pasal 156a huruf b KUHP memberikan perlindungan bagi setiap orang dari tindakan atau ajaran yang tidak mengakui Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pasal 156a huruf b KUHP merupakan bentuk kejahatan untuk tidak beragama.

Bahwa sejak diberlakukan tanggal 27 Januari 1965, UU Nomor 1/PNPS/1965 merupakan satu-satunya perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan beragama. UU Nomor 1/PNPS/1965 memberikan perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama disebut yang kejahatan terhadap agama. UU Nomor 1/PNPS/1965 secara letterlijk membatasi perlindungan hukum terhadap agama dari penyimpangan dan penodaan terhadap agama yang dilindungi saja. Agama-agama yang dilindungi adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Khong Cu sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 sedangkan tentang aliran-aliran kepercayaan seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theoism, dll., tetap mendapatkan perlindungan menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut jelas membawa implikasi bagi kehidupan beragama di Indonesia. Implikasi UU Nomor 1/PNPS/1965 dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, pembatasan seseorang dengan ajaran agamanya. Bahwa hubungan seseorang dengan suatu agama di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang mengatur kewajiban tiap orang untuk beragama. Tidak ada seorang pun yang diberikan satu kebebasan untuk memilih tidak beragama karena pada dasarnya Pasal 29 dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menekankan kebebasan untuk memilih agama bukan tidak memilih agama. Hal tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang seharusnya berbakti untuk beribadah dalam sujud sembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Penciptanya. Pasal 1 dan Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP juga memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran agamanya dan menjalankan peribadatan agamanya. Artinya, tiap orang tidak diperkenankan melakukan pemahaman menurut sekehendak hatinya melainkan harus merujuk pada ajaran asli dari Kitab Suci masing-masing agamanya. Contoh kasus Lia Eden

yang menawarkan aliran baru dalam lingkup agama Islam bahwa Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib tentang Ketuhanan dengan nama salamullah (artinya keselamatan dari Tuhan) dan mengaku sebagai nabi sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kasus tersebut jelas merupakan penodaan terhadap agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.

Kedua, kerukunan agama yang satu dengan agama yang lain UU Nomor 1/PNPS/1965 secara tidak langsung juga memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan ibadahnya. Penyebaran sikap permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap agama lain sangat dilarang melalui Pasal 156a KUHP meskipun dilakukan dalam rangka pendalaman ajaran agama tertentu jika ditujukan untuk memusuhi, menghina, dan merendahkan agama lain tetap dilarang. Berbeda dengan kajian perbandingan agama yang memiliki tujuan pendidikan dan pendalaman, tindakan tersebut tidak termasuk dalam larangan Pasal 156a KUHP.

Ketiga, Agama yang dianut menjadi “standar uji” aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan yang ada Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan 6 agama yang diakui sebagai “standar uji” bagi aliran kepercayaan yang ada atau aka nada, UU Nomor 1/PNPS/1965 memberikan penekanan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 4 (Pasal 156a KUHP). Bahwa setiap aliran atau tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang sudah diakui merupakan tindakan yang dilarang. Pengaturan tersebut memang sangat potensial disalahgunakan oleh agama yang sudah ada. Agama yang sudah terlebih dahulu ada dengan aliran atau pemahaman yang dimaksud dilindungi oleh hukum. Mengenai aspek keadilan atas hak beragama di dalam hal tersebut sebenarnya terletak pada sampai sejauh mana aliran atau ajaran yang ada benar-benar di dasarkan atas Kitab Suci agama masing-masing. Oleh karena itu, lembaga keagamaan-lah yang harus aktif berperan memberikan penjelasan yang memadai kepada aliran pemahaman yang berbeda bila aliran tersebut diterima/sah ataupun ditolak/tidak sesuai dengan ajaran agama. Perlu ditegaskan bahwa sebenarnya tidak hanya 6 agama yang diakui saja yang harus dirujuk oleh aliran-aliran kepercayaan yang ada atau akan ada (baru) melainkan aliran-aliran yang sudah terlebih dahulu ada (terdaftar) seperti Yahudi,

Zarazustrian, Shinto dan Theoism (Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965) karena memang aliran kepercayaan tersebut tidak dilarang.

Keempat, aliran kepercayaan baru yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bahwa perlindungan hukum diberikan pada agama yang dianut (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha-6 agama) serta agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theoism. Hal yang cukup berbeda sebenarnya diatur dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang perlindungan hukum dari agama yang dianut di Indonesia (6 agama) dan perlindungan hukum dari agama-agama lain. Perlindungan hukum terhadap agama-agama lain memang mendapatkan jaminan melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan “mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi aliran kepercayaan atau kebathinan. Kebijakan disini bukanlah pembatasan yang didasarkan atas kepentingan subjektif dari penguasa yang ada tetapi di dasarkan atas UU Nomor 1/PNPS/1965 dan perundang-undangan yang terkait. Pembatasan tersebut dapat dipahami mengingat Indonesia merupakan negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sehingga hanya memberikan perlindungan bagi aliran kepercayaan dan kebathinan (agama) yang mengakui adanya Tuhan. Inilah pembatasan pertama yang disebut harus berdasarkan pada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang mengakui adanya Tuhan. Pembatasan kedua, jika aliran/kebathinan tersebut berada dalam kelompok agama tertentu maka harus disesuaikan dengan ajaran agama yang sudah ada. Seperti halnya, kasus Sumardin Tappaya yang mengajarkan sholat bersiul harus menyesuaikan diri dengan akidah agama Islam yang tidak mengajarkan tindakan tersebut. Berbeda lagi jika suatu aliran dengan ajarannya menyatakan dirinya sebagai aliran atau agama tersendiri dengan tetap bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa terlepas dari agama yang sudah diakui di Indonesia maka terhadap aliran tersebut dilindungi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kedua batasan diatas sebenarnya menegaskan bahwa Indonesia mengakui 6 (enam) agama sebagai agama yang dianut oleh rakyat di Indonesia sekaligus menyadari adanya aliran kepercayaan dan kebathinan lain asalkan tetap bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

[2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *ad informandum* yang masing-masing menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prof. Ahmad Syafii Maarif Ph.D.

Dalam perjalanan bangsa menuju 73 tahun merdeka, kita masih beruntung menjadi bangsa yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya kita mesti senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan berkah-Nya kepada negeri tercinta ini.

Saya memandang, Pancasila merupakan rahmat Tuhan di negeri ini, karena sudah teruji melalui lintasan sejarah yang panjang sebagai dasar negara yang mempersatukan kita sebagai bangsa yang beragam dari segi agama, suku, dan bahasa. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim di Timur-Tengah yang sekarang sedang diancam konflik bersaudara, kita masih menjadi negara yang tumbuh meyakini betapa kebhinekaan dan kemajemukan menjadi salah satu kekuatan besar bangsa ini.

Saya secara pribadi setuju dengan inisiatif Presiden Jokowi untuk senantiasa mengingatkan kita semua perihal kebhinekaan dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Selama kita masih menjadikan Pancasila sebagai pijakan bersama dalam berbangsa dan bernegara, saya akan selalu optimis bangsa ini masih mempunyai masa depan.

Salah satu sila yang masih perlu mendapatkan perhatian bersama adalah Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai komitmen bersama semua agama dan keyakinan. Sila pertama ini kerap disalahpahami oleh banyak pihak sebagai monopoli satu keyakinan atas keyakinan yang lain. Padahal jika dicermati dengan saksama, Sila Pertama justru menjadi landasan teologis pentingnya keadaban dan toleransi dalam berbangsa dan bernegara. Bung Karno memberikan penjelasan yang cermat, bahwa yang dimaksud dengan Sila Pertama adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu ketuhanan yang antara sesama warga dengan warga lain dapat saling menghormati dan menghargai. Tidak ada egoisme dan fanatisme yang dapat mengganggu keadaban publik di antara sesama warga.

Maka dari itu, jika kita benar-benar menghayati Pancasila, maka sebenarnya tidak perlu ada fanatisme buta dan egoisme yang berlebihan dalam beragama. Kita harus membuka seluas-luasnya pada kebhinekaan, baik dalam intra-agama maupun antar-agama.

Setelah dicermati dengan baik, saya memandang toleransi dalam intra-agama tidak kalah pelik daripada toleransi antar-agama. Di negeri ini, potensi konflik dalam intra-agama menjadi persoalan serius, di antaranya karena kurangnya pemahaman terhadap Sila Pertama Pancasila. Sejatinya setiap warga apapun mazhab dalam intra-agama, khususnya Islam dapat menghargai keyakinan masing-masing. Tidak perlu ada diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok yang berbeda mazhab.

Lebih-lebih dalam mengekspresikan keyakinan dan melaksanakan ibadah, tidak perlu ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam intra-agama. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute dan The Wahid Foundation disebutkan, bahwa Syiah dan Ahmadiyah merupakan dua kelompok minoritas dalam intra-agama yang kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaannya.

Padahal kalau kita cermati, Syiah dan Ahmadiyah merupakan komunitas Muslim yang secara jumlah di dunia tidaklah kecil. Mereka hampir tersebar di seluruh dunia sebagai komunitas yang mempunyai hak hidup, yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia.

Dalam alam Pancasila semestinya kita memiliki kedewasaan dalam beragama dan berbangsa. Tidak perlu ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam intra-agama sejauh untuk beribadah dan melakukan kegiatan yang tidak mengganggu ketertiban umum.

Di negara-negara yang sudah maju, demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan multikulturalisme pada umumnya memberikan perhatian terhadap perlindungan beribadah. Di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa, kita akan melihat ratusan masjid milik penganut Syiah dan Ahmadiyah mendapatkan hak dan perlindungan dalam melaksanakan ibadah.

Mestinya di negeri yang menganut Pancasila sebagai dasar negara, kita juga dewasa dalam beragama untuk memberikan hak beribadah yang sama terhadap kelompok minoritas dalam intra-agama. Jika kita berhasil menjadikan

Borobudur dan Prambanan sebagai situs kebudayaan yang dilestarikan selama berabad-abad, semestinya sesama umat dalam intra-agama tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena perbedaan mazhab.

2. Maka dari itu, kita mestinya konsisten menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam mengekspresikan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu halnya dalam pasal 28E ayat 1, 2, dan 3 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan, Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga ditegaskan, bahwa *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Dalam hal memahami diktum “penodaan agama” dalam UU PNPS tahun 1965, sejatinya kita harus hati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Saya berharap Undang-Undang tersebut tidak secara membabi-butanya digunakan untuk memberangus hak kelompok minoritas dalam beribadah dan melaksanakan keyakinannya.

Pada akhirnya, kita perlu menjaga keragaman agama dan keyakinan yang sudah menjadi salah satu ciri dan identitas negeri ini. Dunia internasional memuji Indonesia karena berhasil menjadi contoh baik bagi demokrasi dan hak asasi manusia di dunia, khususnya dunia Islam. Dan saatnya, kita mengambil langkah-langkah konstitusional dalam rangka memberikan hak kepada setiap kelompok untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

2. *Setara Institute for Democracy and Peace* (SETARA Institute)

I. Pernyataan Kepentingan

1. *SETARA Institute for Democracy and Peace* (selanjutnya disebut SETARA Institute) adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pembangunan demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/ berkeyakinan merupakan hak dasar yang bersifat universal dan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan menuntut negara untuk secara terus menerus meningkatkan jaminan kebebasan itu dengan menghapuskan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama. Hal itu bisa diwujudkan dengan terlebih dahulu memastikan adanya jaminan hukum yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan.
2. Kepedulian SETARA Institute terhadap pengujian konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU No. 1/PNPS/1965) sebab UU *a quo* jika dilihat dari aspek konten dan logika hukum di dalamnya merupakan tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Dalam banyak kasus, UU dimaksud seringkali memicu pembentukan peraturan pelaksana yang tidak memberikan keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum, terutama bagi minoritas keagamaan. Di sisi lain, dalam proses penegakkannya, UU *a quo* seringkali diterapkan secara tidak adil terhadap orang-orang yang disangka telah melakukan penodaan dan atau penistaan terhadap agama dan kepercayaan, utamanya terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran serta sikap yang sesuai dengan hati nuraninya serta hak atas kebebasan ekspresi, mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat (1) sampai ayat (3) UUD 1945. Selain itu, SETARA Institute sebagai 'Amici', sejak tahun 2007 telah secara reguler melakukan riset dan pemantauan dan advokasi, juga setiap tahun merilis Laporan mengenai Kondisi

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, yang memberikan potret pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar, khususnya pelanggaran terhadap minoritas keagamaan. Agenda tersebut merupakan salah satu cara mendorong negara mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan menuntut negara untuk secara terus menerus meningkatkan jaminan kebebasan itu dengan menghapuskan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama. Sejak tahun 2016, Setara Institute juga melakukan beberapa agenda riset tematik untuk memetakan masalah-masalah spesifik yang berkaitan dengan isu-isu strategis hak asasi manusia dan demokrasi konstitusional, khususnya kebebasan beragama/berkeyakinan dan *rule of law*.

3. Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, SETARA Institute telah memproduksi 11 laporan mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi. Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui pasal 28E Ayat (1 & 2), dan pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Secara umum, angka pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional dalam catatan riset Setara Institute dalam 10 tahun terakhir selalu tinggi. Hal itu antara lain disebabkan oleh lemahnya konstruksi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijiwai oleh Pancasila. Penodaan agama merupakan rezim hukum yang secara aktual dan potensial memperburuk jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya bagi minoritas keagamaan, serta jaminan hak-hak sipil dan politik pada umumnya. Hal itulah yang menjadi latar faktual dan konseptual serta mendorong Setara Institute

memberikan perhatian serius atas pengajuan pengujian konstitusionalitas dalam perkara *a quo*.

4. Amici menyatakan bahwa hukum-hukum yang mencegah diskusi dan debat tentang agama, termasuk hukum-hukum tentang penodaan agama dan/atau penistaan agama, sangat tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban Indonesia menurut hukum hak asasi internasional, dan secara lebih khusus terhadap UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan hukum hak asasi internasional tentang kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan kesetaraan.
5. Keputusan Setara Institute selaku Amici untuk mengintervensi perkara permohonan *a quo* didasari oleh kepentingan serius dalam hak asasi individu dimana telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh aktor negara dan non negara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. UU No. 1/PNPS/1965 telah dan terus digunakan untuk memenjarakan masyarakat dalam periode waktu yang lama hanya semata karena individu-individu atau kelompok menggunakan hak kebebasan berekspresi dan hak-hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Negara.

II. Ringkasan Penggunaan Hukum Penodaan Agama di Indonesia

6. Amici mencatat, sejak berlakunya UU No. 1/PNPS/1965 kira-kira tahun 1975 sampai tahun 2017 telah terjadi 97 kasus hukum penodaan agama. Sembilan (9) di antaranya terjadi pra-reformasi, sedangkan 88 kasus lainnya terjadi pasca reformasi. Dari 97 kasus penodaan agama tersebut, 21 di antaranya diselesaikan di luar persidangan (*non justitia*), sedangkan 76 lainnya diselesaikan melalui jalur persidangan. Proses hukum terakhir untuk 76 kasus yang diselesaikan melalui proses *pro justitia* adalah sebagai berikut: a) Bebas (5 kasus), b) SP3 (1 kasus), c) Divonis ringan, yaitu antara 1 tahun penjara percobaan sampai penjara 7 bulan (8 kasus), d) Divonis sedang, yaitu antara penjara 1 tahun hingga 4 tahun 6 bulan (47 kasus), e) Divonis berat, yaitu dari penjara 4 tahun 6 bulan plus denda 1 M atau kurungan 6 bulan hingga penjara seumur hidup (5 kasus), f) Tersangka (4 kasus), g) Terdakwa (2 kasus), h)

Dilimpahkan ke Dewan Pers (1 kasus), i) Banding atas vonis penjara 2 tahun (1 kasus). 2 kasus lainnya tidak ada keterangan.

7. Ditinjau dari perspektif konteks yang melingkupinya, kasus-kasus penodaan agama tersebut memiliki konteks yang sangat beragam. Gambaran lengkap konteks kasus-kasus penodaan agama adalah sebagai berikut: Polemik Pemahaman Keagamaan (22 kasus), Polemik Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (19), Polemik Gerakan Keagamaan Baru/Aliran Kepercayaan (10), Konflik Keagamaan (10), Konflik Personal (8), Polemik Kebebasan Pers (5), Konflik Relasi Sosial (4), Konflik Percintaan (3), Konflik Politik (3), Polemik Kebebasan Berserikat dan Berkumpul (3), Pelanggaran terhadap Kemerdekaan Orang Lain (2), Polemik Pengeras Suara (2), Persaingan Bisnis dan Sumber Daya Ekonomi (2), Politisasi Agama (2), Debat Keagamaan (1), Dendam (1). Dari sisi korban, kriminalisasi penodaan agama dilakukan atas 3 kelompok dan 148 perorangan. Sedangkan dari sisi mekanisme penyelesaian kasus, 2 kelompok dan 21 perorangan menjadi objek dalam kasus penodaan agama dengan penyelesaian di luar persidangan. Sementara penyelesaian melalui mekanisme persidangan menimpa 1 kelompok dan 127 perorangan. Artinya, terdapat 127 orang yang sudah diadili atau divonis dengan dalih menodai agama, menggunakan UU No. 1/PNPS/1965 dan/atau Pasal 156a KUHP, serta UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Mengacu pada data-data sebagaimana terurai di atas, SETARA Institute menegaskan bahwa penodaan agama merupakan rezim hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dalam begitu banyak konteks kasus. Hal itu menunjukkan bahwa dalil penodaan agama mengandung tingkat subjektivitas dan elastisitas yang sangat tinggi, karenanya bertentangan dengan asas legalitas dalam konstruksi hukum positif, karena tidak memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penggunaan hukum penodaan agama tidak banyak berkontribusi signifikan bagi terwujudnya tertib sosial dan tertib hukum. Sebaliknya, hukum penodaan agama berpotensi mempertebal lapis sentimen dan sensitivitas sosial dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sosial, misalnya

melalui mekanisme permintaan dan pemberian maaf, atau secara hukum melalui penggunaan pasal-pasal yang lebih memberikan kepastian, seperti pasal perusakan, ancaman, dan lain sebagainya.

9. Sebagian besar kasus penodaan agama terjadi dalam konteks polemik pemahaman keagamaan, mulai dari level pencarian, interpretasi, hingga pembaruan paham-paham keagamaan. Hal itu mengindikasikan bahwa dalil penodaan agama lebih banyak digunakan untuk memberangus perbedaan dalam keberagaman cara warga dalam membangun keyakinan dan kepercayaan, mencari dan menemukan khazanah pengetahuan, menginterpretasikan doktrin-doktrin keagamaan, dan menawarkan alternatif-alternatif spiritualitas-transendental dalam tata kehidupan sosial yang terus berubah (*social change*). Konkritnya, dalil penodaan agama telah dijadikan alat untuk membangun dan mempertahankan status quo bagi kelompok-kelompok keagamaan mayoritas dan mapan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, pasal-pasal penodaan agama sejatinya berpotensi mereduksi makna dan fakta kebhinekaan serta filosofi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain dalam konteks polemik pemahaman keagamaan, kasus-kasus penodaan agama juga terjadi dalam polemik kebebasan berpendapat dan berekspresi, berserikat dan berkumpul, serta kebebasan pers. Fenomena tersebut menegaskan bahwa rezim penodaan agama selama ini telah dijadikan sebagai instrumen oleh aparaturnegara dan sebagian kelompok warga negara untuk melanggar hak-hak dasar manusia dan warga negara dalam ranah sipil-politik serta menggerogoti pilar-pilar penting negara-bangsa dalam tata kelola demokratis.

Selain itu, tingginya subjektivitas dan elastisitas pasal-pasal penodaan agama membuat penegakan hukum penodaan agama juga sulit untuk dilakukan oleh pengadilan yang bersifat independen. Dalam konteks ini, proses hukum penodaan agama akan sangat ditentukan oleh tekanan massa. Tanpa tekanan massa, kasus-kasus "penodaan agama" banyak yang diselesaikan di luar mekanisme peradilan, misalnya dengan permintaan maaf, atau dalam kasus-kasus yang secara faktual diselesaikan melalui mekanisme peradilan, pada akhirnya diputus

dengan vonis bebas. Bagi penegakan hukum di negara hukum dan negara demokrasi, pelibatan tekanan massa untuk mempengaruhi proses peradilan jelaslah tindakan yang merusak tertib hukum (*law order*) dan meruntuhkan supremasi lembaga pengadilan sebagai mekanisme puncak untuk mewujudkan tertib sosial (*social order*) dan tertib politik (*political order*).

III. Konteks sosio politik lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

10. UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki genealogi panjang dalam kaitan dinamika pengelolaan keberagaman di Indonesia yang belum mapan. Tiga fase yang dapat dirujuk menjadi cikal bakal lahirnya UU itu dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, fase integrasi bangsa-bangsa di Indonesia menjadi satu bangsa (*diversity to unity*). Proses yang telah dirintis antara 1900-1945 itu setidaknya telah melahirkan tiga peristiwa yakni lahirnya manifesto menjadi Indonesia pada 1924, bersepakat menjadi tanah air satu, bangsa satu dan bahasa satu Indonesia pada 1928 dan puncak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Kedua, fase mempertahankan integrasi satu tanah air, satu bangsadan satu bahasa Indonesia dari dua ancaman besar yakni agresi kembali militer Belanda dan ancaman peruntuhan ideologi bersama bangsa dari pertarungan antara kelompok yang disebut nasionalisme religius yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang menginginkan (*multiconfessionalis*) atau menjadikan nilai-nilai budaya bangsa yang mendasari bangunan Negara bangsa (Robert W. Hefner, 2005, H.5). Fase ini berlangsung antara 1945-1950.

Ketiga, fase mencari bentuk demokrasi Indonesia. Pada fase ini terjadi bongkar pasang dalam sistem demokrasi di Indonesia. Awalnya pilihan jatuh pada demokrasi konstitusional, dan berakhir menjadi demokrasi terpimpin yang berakhir pada 30 September 1965. Antara tahun 1950-1965, terjadi pertukaran bentuk negara, dari NKRI, menjadi sistem federal dan akhirnya kembali menjadi NKRI.

Pada fase ini juga ditandai menguatnya politik identitas berdasarkan kedaerahan yang sangat menonjol dan demikian juga kontestasi antara

kaum santri dengan kelompok agama/kepercayaan yang lahir dari tradisi nusantara. Rivalitas antara kaum santri dan abangan terlihat sangat mendominasi ruang publik. Kontestasi nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler saling berebut pengaruh.

Pada 1951 misalnya Mr. Wongsonegoro mulai giat mengorganisasi kelompok-kelompok keyakinan lokal nusantara dalam membentengi identitas kelokalan Indonesia dari infiltrasi agama pendatang. Tidak hanya melalui organisasi kemasyarakatan, ia juga membentuk wadah aspirasi dalam Partai Indonesia Raya (PIR). Melihat sepak terjang Wongsonegoro, menimbulkan ketidaknyamanan dari kelompok Islam, sehingga Mahmud Dimiyati pada sidang DPR RI 1952 meminta pelarangan terhadap aliran kebatinan dan dimasukkannya usulan definisi baku terhadap agama. Namun mendapat tantangan keras dari perwakilan umat Hindu Bali.

Melihat perkembangan kelompok agama lokal, pada tahun 1953, Departemen Agama melakukan pendataan terhadap kelompok kepercayaan. Dalam penelusurannya ditemui sebanyak 360 kelompok agama lokal. Fenomena ini semakin menggelisahkan kelompok Muslim, hingga Depag membuat Pengawas Kepercayaan Masyarakat, yang akhirnya diakuisisi oleh Kejaksaan Agung RI. Salah satu yang terkena dampak pemolisian dari kebijakan itu adalah pelarangan agama Arat Sabulungan di Mentawai pada 1954. Antara lain pemaksaan memilih Islam atau Kristen.

Situasi sosial politik itulah yang mendasari pijakan pemolisian agama dan kepercayaan yang berujung lahirnya UU No.1/PNPS/1965 oleh Presiden Soekarno. UU yang terkutuk itu setidaknya dilandasi oleh 4 pemikiran pokok:

- i) Ketakutan atas pemberontakan antara lain PKI Madiun dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP No.10/1959) yang melarang pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing yang berdampak pada pedagang kecil Tionghoa. Termasuk juga pemberontakan DI/TII yang dianggap organisasi terlarang dengan dieksekusinya Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo pada 1962.

- ii) Mengawasi Aliran Kebatinan/atau aliran kepercayaan yang dianggap berbahaya dan pengacau keamanan.
- iii) Mendiskriminasi kelompok-kelompok agama menjadi kelompok agama yang distigma merusak ketentramana dan harus dikembalikan kepada agama induknya, agama yang diakui dan dilayani serta agama yang diakui tetapi tidak dilayani.
- iv) Pemolisian terhadap kelompok masyarakat yang dianggap “suku terasing” sekaligus melakukan “politik memperadabkan” supaya yang belum beradab menjadi beradab menurut pemahaman kelompok agama dan masyarakat dominan.

Berdasarkan kondisi sosio politik itulah kemudian Mahkamah Agung (yudikatif) menyikapinya dengan menerbitkan peraturan internal berupa Surat Edaran Nomor 11 Tahun 1964 (SEMA No.11 Thn. 1964). SEMA tersebut berbunyi, "Karena Agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rohaniyah, maka Mahkamah Agung menganggap perlu menginstruksikan agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap Agama diberi hukuman yang berat."

Tegasnya genealogi lahirnya UU PNPS 1965 lahir didasari oleh situasi sosial politik menjelang tahun 1965. Yakni situasi kebangsaan yang dijiwai oleh semangat kewaspadaan nasional dalam rangka demokrasi terpimpin serta gerakan revolusi yang kala itu diwarnai dengan rasa saling curiga mencurigai antar kelompok masyarakat serta memanasnya pertentangan antar partai politik terutama antara golongan agama dan golongan komunis. Akhirnya, Menteri Agama pada waktu itu, Saifuddin Zuhri, mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

11. Tujuan dan konteks lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 terlihat jelas dan tegas dalam rumusan pasal 156a KUHP yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama

apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karenanya dalam Pasal 4 UU PNPS No 1 Tahun 1965 (yang menjadi Pasal 156a KUHP) diatur secara eksplisit itikad jahat (*evil mind/mens rea*) yang harus ada dalam tindakan penodaan agama yakni adanya maksud agar orang tidak menganut agama apa pun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan hal tersebut mengacu pada konteks kondisi sosial politik masyarakat Indonesia pada saat dikeluarkannya kebijakan tersebut. Dan hari ini konteks sosial politik masyarakat Indonesia jelas berbeda dengan masa tersebut.

Dalam perjalanannya, UU No. 1/PNPS/1965 semakin mendapatkan momentumnya manakala pada KUHP (WvS) yang semua tidak memuat secara khusus bab khusus mengenai delik agama, walaupun terdapat beberapa pasal yang dapat dikategorikan juga sebagai delik keberagamaan. Formalisasi pengaturan agama oleh negara tidak terlepas dari peran besar Prof. Oemar Senoadji, S.H. dalam makalahnya yang disampaikan dalam simposium "Pengaruh Kebudayaan dan Agama Terhadap Hukum Pidana" di Bali pada 1975. Makalah Senoadji berjudul "Delik Agama". Dalam makalahnya ia mengemukakan pentingnya negara mengatur agama. Gagasan itulah yang menjadi latar belakang teori-teori delik agama di Indonesia. Paling tidak ada tiga teori yang dipakai Senoadji dalam merumuskan gagasannya. *Pertama*, teori melindungi agama (*religionschutz theorie*). Pada teori ini agamalah yang menjadi obyek perlindungan, karena agama merupakan bagian dari kepentingan umum yang harus dilindungi. Dari teori ini pula Senoadji mengusulkan pasal "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, teori melindungi perasaan orang beragama (*gefühlsschutz theorie*). Teori ini dimaksudkan melindungi rasa/perasaan orang-orang beragama. Orang akan dipidana atas laporan seseorang jika perasaan beragamanya terganggu oleh orang seagama maupun

dari penganut agama lain oleh sebab pemahaman keagamaan orang. *Ketiga*, teori perdamaian dan ketenteraman umum (*friedenshuctz theorie*). Menurut teori ini kedamaian dan ketenteraman umat beragama harus dilindungi diantara pemeluk agama lainnya. Dengan ini akan terjadi saling menjaga kedamaian dan ketenteraman.

Logika yang dibangun untuk melindungi agama kemudian menjadi pelik ketika dihadapkan dengan semakin majemuk dan kompleksnya fenomena keberagaman. Maka catatan kritis yang dapat dirumuskan adalah; Bagaimana mungkin melindungi agama? Mungkinkah agama dimana di dalamnya terdapat doktrin dari Tuhan Sang Maha Pelindung, namun agamanya harus dilindungi Negara?

Pertama, logika melindungi agama selain kabur pemaknaanya, juga bias pemikiran bahwa agama adalah elemen sosial yang rentan sehingga harus dilindungi. *Kedua*, Melindungi perasaan orang-orang beragama merupakan bentuk kesesatan pikir yang nyata. Misalnya ada dua kelompok orang dalam satu agama, memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda, atau punya paham tafsir yang berbeda, maka salah satu pihaknya atau keduanya akan bisa saling melaporkan satu dan lainnya jika perasaannya merasa tersakiti karena perbedaan tafsir tersebut, misalnya yang paling ramai atas kata "*khatamun nabiyyin*". Kata khatam dalam ayat tersebut dapat diartikan penutup tetapi juga bisa diartikan "cincin"/ring atau bisa juga diartikan pelanjut/penerus. Orang yang berpedoman dengan kata khatam sebagai penutup merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan yang berpijak dengan arti penerus, dan lain sebagainya. *Ketiga*, menjaga ketenteraman. Selama ini kasus-kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada pelaku, seringkali terjadi *blaming the victim* dimana korban yang memiliki hak tidak hanya untuk persamaan hak, tetapi juga hak untuk berbeda sering dianggap sebagai perusak ketenteraman, sementara yang seringkali menyebabkan keadaan tidak tenteram disebabkan kelompok intoleran tidak bisa menerima perbedaan, lalu merasa resah dan *nyatroni* kelompok yang berbeda itu, kemudian korban dituduh dan disalahkan sebagai perusak ketenteraman.

12. Mengacu pada pemahaman yang pada dasarnya sangat subyektif dan sesuai dengan kecenderungan tafsir dan perbedaan latar belakang

masyarakat tafsirnya, maka SETARA Institut menegaskan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 bermasalah sejak dalam konstruksi rasionalnya dan potensial menjadikan kelompok-kelompok minoritas keagamaan, termasuk Jemaat Ahmadiyah, sebagai korban dalam konstruksi dan logika hukum yang elastis, multitafsir, rumusan kabur atau tidak jelas (*obscuur*) dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

IV. Ringkasan Perkara Pengujian Konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965

13. Amici pada bagian ini ingin menggambarkan ulang substansi perkara *a quo* sebagai berikut.

Pertama, Pemohon a.n. Asep Saepudin, S.Ag. dkk atau Pemohon I-Pemohon IX yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1, 2, dan 3 UU No. 1/PNPS/1965. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia selaku penganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, yang menjadi korban pemberlakuan UU No.1/PNPS/1965 yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, yang mencakup domisili masing-masing pemohon.

Kedua, Pemohon telah memenuhi kriteria lima syarat mengenai kerugian konstitusional (*constitutional injury*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah lainnya, yaitu (a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, (c) kerugian dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik, (d) adanya hubungan sebab akibat, dan (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Ketiga, hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 (untuk mendapatkan: pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya; kebebasan berserikat berkumpul dan

mengeluarkan pendapat; rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi) menjadi dirugikan karena keberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon. Kerugian tersebut terjadi bukan atas kelalaian atau ketidaksengajaan para Pemohon sendiri, melainkan kerugian yang tidak akan terjadi kalau seandainya suatu UU atau ayat atau bagian dari suatu UU tidak berlaku, yang dalam permohonan para Pemohon, karena ketidakpastian dan ketidakjelasan norma dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut menyebabkan ketidakjelasan tafsir, sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, yang dengan demikian melanggar prinsip-prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal (1) ayat (3) UUD 1945, dan mengakibatkan adanya kerugian konstitusional yang faktual dan konkrit terhadap para Pemohon.

Keempat, para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam Komunitas Ahmadiyah, berdomisili di (a) Parakansalak, (b) Depok, (c) Cipeuyeum, (d) Kersamaju, dan (e) Gemuh, yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjid mereka dirusak yang diakibatkan oleh Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965.

Keempat, UU No. 1/PNPS/1965 diberlakukan terhadap para pemohon melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-003/A/JA/6/2008, dan Nomor 1999 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat (SKB Ahmadiyah), yang dapat dilihat dari Konsideran Angka 3 SKB Ahmadiyah.

Kelima, perkara yang dimohonkan oleh para Pemohon bukanlah *nebis in idem*, meskipun telah keluar Putusan MK pada tahun 2009 dan 2012 mengenai pengujian UU No. 1/PNPS/1965, karena beberapa alasan: (i)

Putusan 2009 diajukan oleh para Pemohon yang tidak/belum menderita kerugian konstitusional secara faktual dan konkrit atas keberlakuan UU No. 1/PNPS/1965, sedangkan para Pemohon menderita kerugian konstitusional tersebut secara faktual dan konkrit, (ii) para pemohon Putusan 2009 bertujuan membatalkan UU No. 1/PNPS/1965, sedangkan Pemohon dalam permohonan ini bertujuan menguji konstitusionalitas beberapa pasal, (iii) Secara realitas faktual dan historis, Ahmadiyah telah ada di Indonesia sebelum era Kemerdekaan yaitu sejak tahun 1925, bahkan dengan segala kondisi yang ada Ahmadiyah masih tetap ada dan hadir di dunia sejak tahun 1889 dan saat ini telah ada di 210 negara, (iv) bahwa masing-masing Pemohon pada permohonan ini, mengalami langsung, menderita secara langsung, mengalami kerugian konstitusional yaitu dengan dilanggarnya hak-hak konstitusional yang dimiliki dan dijamin oleh Konstitusi seperti hak untuk beribadah dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Sedangkan masing-masing Pemohon tidak ada satupun yang membuat aksi di muka umum, baik di dunia nyata maupun di dunia maya (*online*), tidak membuat status-status yang memprovokasi, menghasut, menebarkan kebencian, mempersuasi terkait Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan/atau agama tertentu yang tidak diakui di Indonesia, atau pun mengajak orang untuk tidak beragama.

Keenam, ruang lingkup pasal yang diuji oleh para Pemohon adalah: i) Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, ii) Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/PNPS/1965, dan iii) Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965.

Ketujuh, dasar konstitusionalitas yang digunakan oleh para Pemohon adalah: i) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ii) Pasal 28C ayat (2), iii) Pasal 28D ayat (1), iv) Pasal 28E ayat (1) dan (2), v) Pasal 28G ayat (1), vi) Pasal 28I, vii) Pasal 29 ayat (2).

Kedelapan, argumentasi Permohonan yang diajukan para Pemohon: i) Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 telah menghasilkan adanya ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh munculnya ruang penafsiran yang beragam sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), ii) Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2).

V. Penyikapan terhadap Permohonan Para Pemohon

14. Amici mengajukan beberapa pandangan mengenai permohonan para Pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas UU *a quo* sesuai dengan *concern* Amici sebagai berikut.

Pertama, mengacu pada data pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dihimpun SETARA Institute dalam 11 tahun terakhir sejak tahun 2007, para Pemohon benar-benar menderita kerugian konstitusional (*constitutional injury*) secara konkrit, juga potensial, dimana Jemaat Ahmadiyah menjadi korban pelanggaran dalam 556 peristiwa atau rata-rata 50.51 peristiwa pelanggaran menimpa mereka setiap tahun. Selain itu, pemenuhan dan penikmatan hak sipil mereka untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya juga terganggu. Menurut data SETARA Institute, dalam 11 tahun terakhir, masjid Ahmadiyah mengalami 151 gangguan, mulai dari penolakan, penyegelan, perusakan, hingga pembakaran.

Kedua, dalam pandangan SETARA Institute, pasal-pasal yang menjadi cakupan permohonan para pemohon dalam perkara *a quo* secara formal telah dijadikan dasar bagi pembentukan regulasi ministerial dalam bentuk SKB Ahmadiyah yang bersifat restriktif dan menampilkan politik penyingkiran (*exclusionary politic*) bagi Ahmadiyah. Selain itu UU No. 1/PNPS/1965 dan SKB sebagai turunannya secara bersama-sama menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif dan restriktif terhadap Ahmadiyah di tingkat lokal, dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Instruksi, Surat Edaran, dan sebagainya.

Ketiga, dalam pandangan SETARA Institute, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah *nebis in idem*, mengingat kriteria-kriteria konstitusional yang melekat pada pemohon, kerugian konstitusional, hak dan kewenangan konstitusional, hubungan sebab-akibat antara permohonan dan kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon sama sekali berbeda dengan dua permohonan pengujian konstitusionalitas yang berkenaan dengan UU No. 1/PNPS/1965 sebelumnya.

Keempat, Pasal-pasal yang menjadi lingkup permohonan para Pemohon secara substantif bertentangan dengan asas hukum *la scripta* dan *la certa*, karenanya berpotensi membuka ruang interpretasi yang melanggar hak-hak konstitusional komunitas atau warga Ahmadiyah sebagai minoritas warga Negara yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dalam pasal-pasal konstitusi sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon sebagai dasar konstitusionalitas dalam permohonan *a quo*.

Kelima, permohonan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan inkonstitusional beberapa pasal yang menjadi lingkup permohonan para Pemohon, dalam hal ini Pasal 1, 2, dan 3 UU No. 1/PNPS/1965 merupakan sesuatu yang dapat diterima secara yuridis maupun faktual-historis, mengingat komunitas dan warga Ahmadiyah merupakan sekelompok warga Negara yang dalam aktivitas sosial maupun organisasionalnya tidak pernah bertentangan dengan konstitusi dan ideologi Negara yang sah, sehingga inkonstitusional dan melanggar hukum setiap upaya yang dilakukan oleh Negara dan aparatur pemerintahan di dalamnya untuk merestriksi hak-hak dasar mereka sebagai warga Negara yang dijamin oleh konstitusi.

15. Amici, selain itu, membuat sejumlah submisi spesifik terkait pembatasan berekspresi: *Pertama*, ICCPR dan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia tidak mengizinkan pembatasan dalam pengimplementasian hak kebebasan berekspresi untuk tujuan memastikan penghormatan terhadap agama atau melindungi dari “penodaan”.

Kedua, larangan dalam UU No. 1/PNPS/1965 terkait “dukungan publik terhadap sebuah penyesatan dari ajaran-ajaran dasar” agama-agama tertentu rakyat Indonesia melanggar kebebasan berekspresi. Pelapor khusus PBB untuk pemajuan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi menyatakan bahwa pembatasan yang diizinkan oleh Pasal 19 [3] ICCPR “tidak dimaksudkan untuk menekan pengutaraan pandangan kritis, pendapat yang kontroversial atau pernyataan yang tidak tepat secara politis”. (Dewan Hak Asasi Manusia. Laporan Pelapor Khusus untuk pemajuan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, Ambeyi Ligabo, Kepada Dewan Hak Asasi Manusia, 28 Februari 2008, A/HCR/7/14 paragraf 85).

Ketiga, sementara negara dapat dan harus melarang advokasi kebencian terhadap agama, hal tersebut tidaklah menjadi subyek UU No. 1/PNPS/1965. Hukum hak asasi manusia menuntut negara-negara untuk melarang advokasi kebencian terhadap agama yang meliputi hasutan melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (kerap disebut sebagai “pidato kebencian/*hate speech*”), sebagaimana dinyatakan: Advokasi kebencian terhadap bangsa, ras atau agamaapapun yang meliputi hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”.

Oleh karena itu, sementara pembatasan-pembatasan kebebasan ekspresi yang ditunjukkan untuk mencegah dan bahkan menghukum “pidato kebencian” sangatlah dibutuhkan dan perlu diberlakukan. Pembatasan tersebut haruslah secara ketat terbatas dalam lingkup advokasi kebencian terhadap bangsa, ras atau agama yang meliputi hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (dan melakukan propaganda perang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 [1]. Pembatasan-pembatasan ini tidak berlaku dalam kebebasan seperti ini yang meliputi penodaan agama, pelecehan atau pengkritisan agama, kepercayaan, simbol-simbol atau institusi sejenisnya. Posisi ini dikuatkan dengan Pelaporan Khusus untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Perwakilan OSCE, untuk kebebasan media, Pelaporan Khusus OAS untuk kebebasan bereksprei dan akses terhadap informasi Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Rakyat. Para ahli mengemukakan: “Pembatasan kebebasan bereksprei untuk mencegah intoleransi harus dibatasi dalam lingkup untuk mengadvokasi kebencian terhadap bangsa, ras atau agama yang meliputi hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan”. (Pernyataan bersama bertanggal 10 Desember 2008, tersedia di <http://www.article19.org/pdfs/other/joint-declaration-ondefamation-of-religion-and-anti-terrorism-and-anti-ext.pdf>.)

16. Berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Amici mengajukan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan hukum Hak Asasi Manusia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ICCPR. Dalam konteks itu,

Amici membuat beberapa submisi khusus mengenai keterkaitan antara UU No. 1/PNPS/1965 dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai berikut.

Pertama, kebebasan beragama dalam Pasal 18 ICCPR melindungi hak-hak individu dari pada agama atau kepercayaan, ide, simbol atau tokoh keagamaan. Tujuan utama Pasal 18 ICCPR adalah melindungi hak individu atas kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pembelajaran.

Kedua, tujuan-tujuan yang disebutkan dalam UU No. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi kriteria pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan menurut Pasal 18 ICCPR. Pasal 18 ayat [2] menyatakan bahwa pembatasan apapun harus “Diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat dan hak kebebasan mendasar orang lain. UU No. 1/PNPS/1965 tidak dengan jelas mengadopsi ketentuan pembatasan tersebut. Penetapan Presiden mengusulkan dua pembenaran, memelihara kesatuan nasional dan memupuk ketenteraman beragama.

Ketiga, kebebasan beragama atau berkeyakinan menghalangi adanya pelarangan penafsiran konsep-konsep keagamaan yang berbeda, sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Presiden. Penetapan Presiden melarang bentuk-bentuk ekspresi dan kegiatan yang “menyimpang” dari pokok-pokok ajaran suatu “agama yang dianut di Indonesia”. Larangan tersebut bertentangan dengan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kebebasan beragama atau kebebasan berkeyakinan pada dasarnya meliputi perlindungan individu-individu yang memiliki penafsiran agama yang beragam.

Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan menekankan bahwa “istilah ‘agama’ atau ‘keyakinan’ harus ditafsirkan secara luas dan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidaklah terbatas pada anggota agama dan kepercayaan tradisional dengan karakter institusional atau kebiasaan yang sejalan dengan agama-agama tradisional tersebut. Isi dari sebuah agama atau kepercayaan harus didefinisikan oleh para pemeluknya sendiri”.(Dewan Hak Asasi

Manusia. Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan beragama atau berkeyakinan, Asma Jahangir, 17 Juli 2009, A/HRC/64/159 paragraf 31.) Lebih lanjut seperti telah diklarifikasi oleh Komite Hak Asasi Manusia “Kebebasan dari paksaan untuk memeluk atau menganut sebuah agama atau kepercayaan...tidak dapat dibatasi”. (Komentar Hukum Komite Hak Asasi Manusia No. 22: Hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama, Dokumen PBB CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 Juli 1993 paragraf 8) Oleh karena itu hukum-hukum yang karenanya menimbulkan ketakutan terhadap adanya penuntutan, pada prakteknya memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk menganut agama atau kepercayaan yang berbeda dari yang mereka pilih secara bebas bertentangan dengan Pasal 18 ICCPR.

Keempat, Penetapan Presiden mendiskriminasi orang-orang yang tidak beragama dan penganut agama yang tidak disebutkan dalam ketentuannya yang merupakan pelanggaran kebebasan beragama dan kepercayaan. Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan itu sendiri menuntut bahwa individu-individu yang menjadi bagian agama atau kepercayaan, apapun harus dilindungi. Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan mengkritisi “hukum-hukum yang secara terbuka mendiskriminasi individu-individu atas dasar agama atau kepercayaan atau prasangka kurangnya semangat beragama.” (Dewan Hak Asasi Manusia, Laporan Pelapor khusus untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, Asma Jahangir, 21 Desember 2009, A/HRC/13/40 paragraf 34.)

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Amici menyampaikan beberapa kesimpulandan rekomendasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait dengan perkara permohonan *a quo*, sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. UU No. 1/PNPS/1965, sebagaimana yang diperkuat dengan Pasal 156a KUH Pidana yang mengacu pada Penetapan Presiden, bertentangan dengan hukum Hak Asasi Manusia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ICCPR yang sudah diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005.

2. Terhadap kesimpulan tersebut, Amici mengajukan beberapa submisi khusus sebagai berikut.

a. Kebebasan beragama dalam Pasal 18 ICCPR melindungi hak-hak individu dari pada agama atau kepercayaan, ide, simbol atau tokoh keagamaan. Tujuan utama Pasal 18 ICCPR adalah melindungi hak individu atas kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pembelajaran.

b. Tujuan-tujuan yang disebutkan dalam UU No. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi kriteria pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan menurut Pasal 18 ICCPR. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pembatasan apapun harus didasarkan pada tujuan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, dan hak kebebasan mendasar orang lain. UU No.1/PNPS/1965 tidak dengan jelas mengadopsi ketentuan pembatasan tersebut. UU *a quo* hanya menggunakan dua pembenaran; memelihara kesatuan nasional dan memupuk ketenteraman beragama.

c. Kebebasan beragama atau berkeyakinan menghalangi adanya pelarangan penafsiran konsep-konsep keagamaan yang berbeda, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1/PNPS/1965. UU No. 1/PNPS/1965 melarang bentuk-bentuk ekspresi dan kegiatan yang “menyimpang” dari pokok-pokok ajaran suatu “agama yang dianut di Indonesia”. Larangan tersebut bertentangan dengan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kebebasan beragama atau kebebasan berkeyakinan pada dasarnya meliputi perlindungan individu-individu yang memiliki penafsiran agama yang beragam.

B. Rekomendasi

1. Majelis Hakim hendaknya menjadikan hukum Hak Asasi Manusia dan jaminan konstitusional mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai dasar utama untuk menguji konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965.
2. Majelis Hakim hendaknya menjadikan perkembangan sosial-keagamaan aktual sebagai salah satu pertimbangan utama untuk

menilai relevansi dan konstitusionalitas pembatasan terhadap ekspresi-ekspresi hak konstitusional warga untuk memeluk agama dan beribadah secara merdeka.

3. Majelis Hakim hendaknya meletakkan kebebasan internal (*forum internum*) atas kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai ranah yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, sedangkan kebebasan eksternal (*forum externum*) dalam mengekspresikan agama/keyakinan hanya dapat dibatasi untuk tujuan melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat dan hak kebebasan mendasar orang lain.

3. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

I. Pernyataan Kepentingan Sebagai *Amici*

1. **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*)**, disingkat **ELSAM**, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Awalnya berbentuk yayasan, kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi perkumpulan pada 8 Juli 2002. ELSAM bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya;
2. Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya;
(2) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia;
(3) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi penenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas;
3. ELSAM mengajukan Komentari Tertulis ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara permohonan meminta Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama dinyatakan secara konstusionalitas bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam sebagaimana Perkara Nomor: Nomor 56/PUU-XV/2017, serta memaparkan pandangan masyarakat sipil tentang pelanggaran terhadap demokrasi yang dirinci sebagai pelanggaran atas kepastian hukum, kebebasan berpikir, mengemukakan pendapat dan berekspresi serta pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

II. Uraian Singkat Mengenai *Amicus Curiae*

4. "*Amicus Curiae*", merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia (Hukumonline, *Amicus Curiae* Dipakai Membantu Permohonan PK, [12/8/08]). *Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum *familia*;
5. *Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* untuk pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report;
6. Negara-negara penganut tradisi hukum *common law*, telah sering menggunakan mekanisme *amicus curiae* dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, dan Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses hukum di Pengadilan. Baru pada awal abad ke-20 *amicus curiae* mulai memainkan peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1998, *amicus curiae*, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen

kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;

7. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik *amicus curiae* adalah diterapkannya *amicus curiae* dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-lembaga negara maupun organisasi internasional;
8. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "*someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*". Secara bebas, *amicus curiae* diterjemahkan sebagai *friends of the court* atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. *Miriam Webster Dictionary* memberikan definisi *amicus curiae* sebagai "*one (as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question*";
9. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas;
10. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
 - a. fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c. *amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;

d. izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.

11. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae*, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;

12. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Sampai saat ini, beberapa *amicus curiae* telah diajukan di Pengadilan Indonesia:

a. *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah *Time* versus Soeharto dan *amicus curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar, dimana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara. (Penggiat Kemerdekaan Pers Ajukan *amicus curiae* Koran Tempo, Jakarta: Selasa, 12 Agustus 2008, dan Anggota Komisioner Komnas HAM jadi Saksi Upi: Yosep Prasetyo akan bersaksi sebagai *Amicus Curiae* atau sahabat Pengadilan, VIVAnews, Selasa, 30 Juni 2009, 07:06 WIB)

b. *Amicus Curiae* peninjauan kembali kasus Majalah *TIME* versus Soeharto;

c. *Amicus Curiae* peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra;

d. *Amicus Curiae* yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

e. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam kasus Anwar Sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang;

- f. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015.
 - g. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Kasus Heri Budiawan alias Budi Pego pada Perkara Nomor: 559/Pid.B/2017/PN.Byw di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
13. Walaupun *amicus curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sebagai dasar hukum pengajuan *amicus curiae*, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai UU atau pasal yang kontroversial.

III. Pendapat Amici: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Dalam Prinsip dan Instrumen Hak Asasi Manusia Universal

Secara singkat, sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam Permohonannya, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian UU No. 1 /PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang Terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, oleh karena dengan adanya UU *a quo*. Karena dalam menjalankan ibadahnya sebagai penganut agama Islam yang juga adalah komunitas Ahmadiyah, Para Pemohon telah terhalang hak-hak nya untuk menganut aliran Agama dan kemudian menjalankan ibadahnya yang merupakan perwujudan keimanannya secara internal.

14. Isu hak kebebasan berkeyakinan dan beragama masuk dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM): semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula

kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain;

15. DUHAM menyebut istilah *basic human rights* (hak-hak asasi manusia dasar), yaitu hak asasi manusia yang paling mendasar dan dikategorikan sebagai hak yang paling penting untuk diprioritaskan di dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak asasi manusia dasar itu adalah serangkaian hak yang memastikan kebutuhan primer material dan non-material manusia dalam rangka mewujudkan eksistensi kemanusiaan manusia yang utuh, yaitu manusia yang berharga dan bermartabat. Walaupun, secara eksplisit tidak dijumpai satu ketetapan atau penjelasan yang merinci tentang hak-hak apa saja yang termasuk di dalam *basic human rights* ini, namun, secara umum dapat disebutkan hak-hak asasi dasar tersebut mencakup hak hidup, hak atas pangan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama. Hak-hak itu, dan juga secara keseluruhan hak asasi manusia didasarkan pada satu asas yang fundamental, yaitu penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia;
16. Hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18. Kovenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Isinya sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya;
17. Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam *forum internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom* (*freedom to be*). Hak ini

tergolong sebagai hak yang *non-derogable*, artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang *non-derogable* ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia. Hak-hak *non-derogable* ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun;

Hak Menganut dan Meyakini Agama atau Kepercayaan Dalam Hak Asasi Manusia

18. Sebagai *forum internum*, hak untuk menganut Agama atau Kepercayaan ataupun aliran agama merupakan hak yang tidak boleh ditangguhkan dalam penikmatannya (*non derogable rights*). Mengacu pada ketentuan nasional dan internasional:

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang **tidak dapat dikurangi** dalam keadaan apa pun.*

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu.

19. Kemudian, terkait dengan ketentuan mengenai Hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, telah lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan baik nasional maupun internasional, antara lain: 1) Pasal 18 Deklarasi Universal hak Asasi

Manusia (DUHAM); 2) Pasal 18 Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui UU nomor 12 Tahun 2005; 3) Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan; 4) Pasal 4 & Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

20. *Forum internum* menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk mempraktekan (*to practice*) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas kebebasan berfikir dan keyakinan juga mengandung arti setiap orang punya hak untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak layak (*impermissible external influence*) seperti doktrinisasi, cuci otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui obat-obat psikoaktif, atau koersi;

21. Mendasarkan cakupan hak atas kebebasan berpikir (*thought*), bersikap sesuai hati nurani (*conscience*), dan beragama atau berkeyakinan (*religion or belief*) sebagaimana dijelaskan di atas, suatu penafsiran keagamaan merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, terlepas penafsiran tersebut berkesesuaian atau berbeda dari penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama *mainstream*. Oleh karenanya, kebebasan melakukan penafsiran keagamaan sifatnya mutlak (*absolut*), merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*);

22. Ketentuan dalam UU *a quo* sebagaimana yang diuji oleh Para Pemohon Perkara 56/PUU-XV/2017, telah melarang keyakinan yang dianut Para Pemohon dan kelompok Agama lain di luar Agama yang disebut secara eksplisit dalam UU *a quo* atau yang dikatakan bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk jaminan hak Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu;

Pembatasan Forum Externum yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip dan Instrumen HAM Universal

23. Kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanasifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Namun, perlu dicatat, bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu: *public safety; public order; public helth; public morals*; dan *protection of rights and freedom of others*. Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka;
24. Prinsip kebebasan beragama di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. Pada esensinya, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung paling sedikit delapan komponen, yaitu: kebebasan internal, kebebasan eksternal, *non-coercion, non-discrimination*, hak orang tua dan wali, kebebasan kelembagaan dan status legal, batas yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal dan bersifat *non-derogability*;
25. Hak beragama dan berkeyakinan termasuk dalam *non derogable rights*, sehingga tidak dapat dikurangi. Namun tidak semua aspek hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan berada dalam wilayah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Konstitusi Indonesia Pasal 28 J, berikut Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 18 (3) menyatakan bahwa *forum internum* atas hak ini tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian, sementara wilayah 'menjalankan' atau manifestasi dari hak dan kebebasan beragama dan

berkeyakinan (*forum externum*) dapat dibatasi;

26. Negara sebagai entitas berdaulat ruang publik dapat membatasi hanya pada arah manifestasi lebih tepatnya pada ruang lingkup forum externum. Pembatasan dan juga campur tangan itu dibentuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai norma publik yang memungkinkan publik (orang banyak) berpartisipasi dalam membentuk dan mengawasi pelaksanaannya, dilakukan dengan tetap pula memenuhi asas keperluan (*necessity*) dan proporsionalitas;
27. Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, Negara- Negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun sebagaimana ditentukan di pasal 2, pasal 3, dan pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik;
28. Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang **diskriminatif**;
29. Komentar Umum No. 22 selanjutnya menjelaskan bahwa adanya kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh pasal 18 dan pasal 27 ICCPR, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan;
30. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan disini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada

tingkat individu. Dengan ungkapan lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Demikian pula, negara sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama; negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi; tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. Negara pun tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan, negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan. Bahkan, menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting *the Founding Fathers* Indonesia, Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun;

31. Dalam faktanya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama menjadi alat negara dalam menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Pasal tersebut juga menjadi alat Negara mengakui atau tidak mengakui suatu agama; memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi; agama induk dan mana agama sempalan;
32. Akibatnya UU No.1/PNPS/1965 mewariskan “politik perbedaan” yang berdampak sangat jauh sampai sekarang. *Kategori Pertama:* Bagi enam agama besar “yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia” (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu), maka diberikan “jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat [2] Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini”. *Kategori Kedua:* Bagi agama-agama lain yang belum dikenal, misalnya Yahudi, Shinto, Taoisme, dll, tidak dilarang dan mereka “mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat [2] dan mereka dibiarkan

adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain". *Kategori Ketiga*: Khusus untuk badan/aliran kebatinan, "Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan Yang Maha Esa";

33. Lebih jauh lagi, "politik pembedaan" yang dilakukan negara itu telah berakibat fatal bagi kelompok-kelompok yang masih mempertahankan "agama lokal" itu, yakni mereka yang masuk ke dalam kategori ketiga di atas. Hak-hak sipil mereka sebagai warga negara, mulai dari pengurusan akte kawin, akte lahir, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), bahkan sampai soal penguburan jenazah dinafikan sama sekali. Kebijakan tersebut secara sistematis dan konsisten dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan landasan hukum yang sangat kuat. Pada tahun 1978 MPR menetapkan TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Ketetapan tersebut ditegaskan bahwa "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *bukan* merupakan Agama". Berangkat dari ketetapan ini, Menag mengeluarkan Instruksi No 4 dan 14 tahun 1978 yang menggariskan kebijakan inti mengenai aliran kepercayaan, dan melayangkan surat kepada para gubernur dan bupati/walikota menyangkut berbagai aspek aliran kepercayaan;
34. Politik pembedaan tersebut bahkan masih diteruskan setelah "reformasi" 1998 berlangsung. UU No. 23 tahun 2006 dan direvisi melalui UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan masih membedakan penghayat kepercayaan dan enam agama yang telah diakui, sehingga mereka tidak dapat mengisi kolom agama/kepercayaan di dalam data administrasi kependudukan mereka. UU itu menegaskan "bagi Penduduk yang *agamanya belum diakui sebagai agama* berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan";
35. PUTUSAN Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;

36. Putusan tersebut menjadi bentuk *recognisi* dimana garis pemisah antara agama dan kepercayaan sudah dihapuskan. Bahwa pemeluk agama dan kepercayaan punya hak yang sama;
37. Secara langsung ada nilai dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU tentang Penodaan Agama menjadi alat negara dalam menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara, dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai yang hidup dalam masyarakat.

IV. Rekomendasi

Berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Asep Saepudin SAG dkk dalam perkara nomor 56/PUU-XV/2017, **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)** menyampaikan pendapat bahwa undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*, sudah tidak sesuai dan relevan lagi dengan nilai-nilai, prinsip dan instrumen hak asasi manusia universal. Oleh karenanya, kami merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan Asep Saepudin SAG dkk.

4. Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si.

Dalam perkara Nomor: 56/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan

dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

Saya Maria Ulfah Anshor (dengan CV terlampir), saat ini menjadi Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) untuk periode kedua (2017-2022), sebelumnya pernah menjadi Ketua Umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU (periode 2000-2005 dan 2005-2010), dengan hormat mengajukan ulasan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai "*Amicus Curiae/friend of the court*" demi membantu permohonan yang diajukan oleh para pemohon Uji Materi dalam perkara Nomor 56/PUU-XV/2018 yang meminta pengajuan Konstitusionalitas bersyarat agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran khusus atas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama).

Secara historis, pada awalnya UU Penodaan Agama bukanlah bersatus Undang-Undang, melainkan berstatus Penetapan Presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965. Penetapan ini merupakan bagian dari gagasan NASAKOM Presiden Soekarno yang dirancang untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan nasionalisme, agama dan komunisme demi meningkatkan kekuatan politiknya. Sebagaimana tertulis dalam bagian Penjelasan Umum Angka 2, UU Penodaan Agama :

"Telah ternyata, bahwa akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama."

Diantara ajaran-ajaran/peraturan-peraturan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum dan memecah persatuan Nasional. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada membahayakan persatuan bangsa dan Negara, dan penodaan/penghinaan agama".

Bahwa paradigma berfikir yang terefleksi dalam bagian Penjelasan UU Penodaan Agama tersebut, jelas tidak merefleksikan kondisi kekinian dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia. Kondisi kekinian masyarakat khususnya yang beragama Islam jauh lebih beragam dibanding sebelumnya. Pada era Orde Lama mungkin umumnya masyarakat muslim terdiri dari NU di pedesaan khususnya di pesantren-pesantren dan Muhammadiyah di

perkotaan. Namun Kondisi kekinian jelas sangat jauh berbeda, bahkan tidak hanya dalam suatu kawasan perumahan, bahkan dalam suatu Rukun Tetangga bisa terdapat warga NU, Muhammadiyah, Ikhwanul muslimin, Ahmadiyah dll. Mereka semua dalam semangat menjalankan prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang telah disyariatkan, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya *furu'iyah* (cabang, bukan prinsip) pada masing-masing organisasi tersebut memiliki nilai-nilai unik yang tentu saja berbeda antara satu dengan lainnya sebagaimana madzhab yang dianutnya. Jika hendak memaksakan rumusan pada UU Penodaan Agama, aliran mana yang dianggap sebagai ajaran pokok? Islam manakah yang dimaksud sebagai ajaran pokok? Lalu ulama manakah yang di maksud sebagai ulama ajaran pokok?. Ketika tidak terdapat kejelasan Islam mana yang dimaksud sebagai ajaran pokok, apakah memungkinkan suatu aliran mengkafirkan aliran lain? Jangankan di Indonesia, di seluruh dunia adakah orang yang hanya menganut Islam ansich, tanpa terhimpun dalam suatu golongan di dalam Islam seperti Wahabi atau Ahmadiyah? Islam, sejak ratusan tahun lalu, antar aliran banyak yang saling mengkafirkan. Oleh sebab itu sangat sulit menentukan aliran mana yang merupakan ajaran pokok (jika mengikuti terminologi UU Penodaan Agama).

Aliran dalam agama pun tidak juga selalu dapat dikatakan merusak agama-agama pokok, khususnya pada agama terkait yang secara realitas faktual terdiri dari beragam aliran. Aliran yang telah ada di dunia selama ratusan tahun jelas memperkaya agama terkait, terlebih ketika agama terkait tidak hanya terdiri dari satu mazhab semata.

Sedangkan pada agama Islam selama ratusan tahun, bahkan di jazirah arab sendiri sebagai kawasan kelahirannya, memang terdiri dari beragam aliran. Saya memahami hal tersebut karena selain latar belakang pendidikan dasar saya dari pesantren dan melanjutkan S1 di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran (IIQ) mempelajari sejarah hukum Islam dan perbandingan madzhab, juga aktif di organisasi kemasyarakatan Fatayat NU sekitar 20 tahun hingga mendapat amanat sebagai ketua Umum PP Fatayat NU dan tumbuh kembang di lingkungan agamis Nadhlatul Ulama hingga sekarang sebagai salah satu ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU, selain salah satu Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Oleh karena itu saya sangat mendukung permohonan konstitusionalitas bersyarat dari para pemohon pada

permohonan Nomor. 56/PUU-XV/2017 agar pasal 1,2,3 pada UU Penodaan Agama mengecualikan aliran-aliran yang telah ada dan hidup selama ini dapat secara internal bersama komunitasnya menjalankan agama dan keyakinannya serta beribadah sesuai agama dan keyakinannya tersebut.

Saya, sebagai kader Nahdlatul Ulama yang puluhan tahun hidup dalam lingkungan agama dan aktif dalam organisasi agama, memandang sepatutnya negara khususnya Pemerintah, tidak menghambat atau membatasi setiap warga negara, siapa pun dia, untuk memilih aliran agama/keyakinan yang memang selama ini bahkan sebelum Indonesia merdeka pun telah hadir di Indonesia. Saya sangat prihatin, dengan sikap Pemerintah yang campur tangan terlalu jauh dalam urusan agama, pada suatu ketika dapat juga mengintervensi aliran-aliran yang selama ini telah beragama, keyakinan dan beribadah secara tenang dan tentram. Dengan instrumen hukum yang dimilikinya bukan tidak mungkin Pemerintah juga dapat mengoyak-ngoyak aliran besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karena keprihatinan dan kekhawatiran saya tersebut, atas nama kerukunan dan ketentraman beragama dengan melihat pada konsep Islam Nusantara yang penuh kebhinekaan serta atas nama aliran-aliran Islam yang telah ada selama ini kehadirannya dan telah mewarnai kehidupan beragama di bumi Indonesia, melalui berkas ini, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, agar mengabulkan permohonan para pemohon tersebut.

Permohonan Uji Materi ini sangat penting karena Norma dalam UU Penodaan Agama membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk mempraktekkan keimanan sebagai hak-hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh Konstitusi berdasarkan pasal-pasal pada Bab XA UUD 1945, karena rentan dianggap “penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama (yang diakui di Indonesia)”.

Norma dalam UU Penodaan Agama juga bertentangan dengan UUD 1945 karena frasa-frasa yang digunakan sangat tidak jelas sehingga multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. UU penodaan Agama mengancam warga negara melalui teguran, sanksi dan hukuman penjara jika berasosiasi dengan “kegiatan-kegiatan keagamaan yang meyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu”, dan jika berasosiasi dengan “penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

UU Penodaan Agama tidak memberikan instruksi untuk aparat penegak hukum tentang bagaimanakah bentuk tingkah laku yang dilarang. Oleh karena itu, diperlukan penegasan rumusan pada UU Penodaan agama agar rumusannya menjadi jelas dan tidak subjektif, dengan mengabulkan permohonan konstiusionalitas bersyarat, yang diajukan para pemohon tersebut. Frasa-frasa dalam UU Penodaan Agama seperti “kegiatan keagamaan menyerupai, menyimpang dan pokok-pokok ajaran agama” sangatlah terbuka untuk berbagai interpretasi.

Ahmadiyah Korban Pemberlakuan Norma dalam UU penodaan Agama

Salah satu contoh penting dalam pemberlakuan norma UU Penodaan Agama adalah terbitnya Surat Keputusan Bersama Ahmadiyah (SKB Ahmadiyah) pada tahun 2008 oleh Departemen Agama, Kejaksaan Agung dan Departemen Dalam Negeri. SKB Ahmadiyah yang berinduk pada UU Penodaan Agama telah menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap para anggota Komunitas Muslim Ahmadiyah. Banyak masjid-masjid Ahmadiyah yang ditutup paksa, pembubaran acara Jalsah Salanah (Pertemuan Tahunan) dan Penolakan pelayanan publik seperti penerbitan KTP elektronik dan Pencatatan nikah. Padahal Ahmadiyah adalah salah satu aliran dalam Islam yang telah lama ada di Indonesia yaitu sejak tahun 1925.

Saya pernah menghadiri acara Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah di daerah Peninggilan, Tangerang dan berkesempatan memberikan sambutan dalam acara tersebut, menyaksikan bahwa acaranya khidmat diisi dengan ceramah-ceramah agama yang mengajak untuk berbuat kebaikan, mendengarkan lantunan ayat Suci AlQuran dan diakhiri dengan sholat dzuhur berjamaah. Tidak ada provokasi dan ujaran kebencian terdengar dari para penceramah terhadap kelompok atau komunitas lain. Sungguh sesuai dengan motto komunitas ini : “*Love for all hatred for none*”.

Ahmadiyah memang memiliki keyakinan yang berbeda dengan umat muslim *mainstream* dalam hal kepercayaannya tentang Imam Mahdi atau turunnnya Nabi Isa as untuk yang kedua kalinya di akhir zaman. Tentunya Ahmadiyah mempunyai argumen dan dasar yang jelas atas kepercayaan yang mereka yakini. Usia yang lebih dari satu abad di dunia dan perkembangannya yang pesat karena telah ada di 210 negara adalah bukti bahwa Ahmadiyah memainkan peran penting dalam khazanah perkembangan Islam. Ahmadiyah

dengan gigih membangun masjid-masjid di benua Amerika dan Eropa dan melaksanakan program menterjemahkan Al Quran ke dalam 100 bahasa. Ciri khas dari komunitas ini di negara manapun mereka berada, mereka taat dan tunduk pada pemerintahan negaranya masing-masing.

Satu hal penting yang harus disadari oleh umat muslim non Ahmadiyah adalah berhenti menyalahkan keyakinan orang lain atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya, bahkan kita harus menghargai terhadap pilihan keyakinan orang-orang Ahmadiyah. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk masuk dalam keyakinan kita, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Dengan menghormati pilihannya, kita bisa membangun relasi kemanusiaan yang setara yang merupakan prinsip dasar kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun keyakinan kita berbeda, kita bisa mengadakan kegiatan bersama, saling menghormati dan menghargai pilihan terhadap keyakinan yang dianutnya masing-masing.

Saya melihat pluralisme sebagai upaya menghargai perbedaan. Pluralisme sebagai alat untuk melihat bahwa keyakinan orang berbeda-beda, yang tidak bisa diseragamkan. Karena itu, di sini harus dibedakan antara pluralisme dengan upaya mencampuradukkan keyakinan. Semua orang berhak memiliki keyakinannya masing-masing, bahwa apa yang diyakininya adalah berbeda dengan keyakinan orang lain, itulah kemajemukan atau pluralitas.

Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya kelompok yang tidak mengakui pluralitas yang cenderung memberangus hak orang lain dengan berlandaskan keyakinan ajaran yang mereka yakini. Kalangan fundamentalis, misalnya, akan mengatakan bahwa Islam mempunyai kebenaran yang ultim dan pasti. Kepercayaan ini justru membuat mereka tidak toleran, jangankan terhadap agama yang berbeda bahkan dalam kalangan internal agama mereka sendiri yang berbeda (paham) pun tidak toleran. Perilaku intoleran tersebut sangat menyakitkan, khususnya bagi Ahmadiyah, berapa banyak masjid Ahmadiyah dirusak dan disegel sehingga ribuan jamaah terusir dari masjid yang dibangunnya secara swadaya? kantor Ahmadiyah di Parung dirusak pada tahun 2005 karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam sebagaimana diyakini kelompok mereka yang mayoritas, sehingga hari ini Ahmadiyah belum memiliki kantor yang representatif. Juga umat dari agama lain yang tidak boleh mendirikan rumah ibadah atau malah rumah ibadah mereka dirusak.

Celakanya, mereka melakukan itu dengan mengatasnamakan jihad di jalan Tuhan. Apakah jihad memang harus dilakukan dengan merusak dan membakar rumah ibadah? Apakah membakar gereja dan merusak fasilitas atau mengusir jemaat Ahmadiyah itu dibenarkan dalam Islam?

Mengacu pada Piagam Madinah, sikap Rasulullah saw sangat tegas bahwa Islam sangat menghargai perbedaan, saling menghargai dan bahu membahu meskipun dalam perbedaan. Begitu juga Al-Quran secara tegas melarang pengrusakan terhadap rumah ibadah? Artinya, jika sudah diberi peringatan bahwa meskipun agama dan keyakinan kita berbeda tapi harus ada toleransi, ada batasan-batasan di mana kita bersatu dan ada batasan di mana kita harus berbeda. Kalau kita berangkatnya dari sisi perbedaan maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan membangun kehidupan yang damai. Tetapi kalau kita berangkat dari sisi persamaan dengan cara pandang yang positif, tanpa bermaksud menyatukan akidah masing-masing, maka akan dengan mudah membangun perdamaian, berinteraksi dan saling menghargai. Dibutuhkan proses penyadaran bersama. Sebuah proses di mana setiap orang harus mengedepankan nilai-nilai kesamaan di antara kita maupun dengan mereka. Kesamaan-kesamaan tersebut harus kita kedepankan dan kembangkan dalam pergaulan bersama.

Untuk itu, dialog yang terbuka dan intensif antar kelompok, antar agama, dan antar komunitas sangat diperlukan dan harus ditingkatkan agar orang yang tadinya saling curiga menjadi saling memahami dan memaklumi, yang tadinya saling tertutup menjadi saling terbuka. Dialog yang terbuka tersebut, dimulai oleh pemimpin-pemimpin komunitas, kemudian dilanjutkan dengan seluruh anggota komunitas masing-masing yang ada di masyarakat secara lebih luas, agar satu sama lain dapat memaknai nikmatnya perbedaan. Dengan menikmati perbedaan, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat hidup rukun dan damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Norma dalam UU Penodaan Agama tidak hanya meredam dialog antar agama tapi juga dialog di dalam internal agama itu sendiri. Jika para penganut agama/aliran agama tertentu merasa takut untuk berbagi gagasan Mengenai kebenaran agama/aliran agama mereka, maka eksplorasi keagamaan dapat terhenti. Tanpa eksplorasi keagamaan, masyarakat Indonesia dapat kehilangan

pembaharuan yang menjaga suatu agama tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat yang terus berubah.

Rumusan UU Penodaan Agama saat ini, tidak hanya membatasi kemajuan sosial, budaya dan politik bahkan juga kemajuan pemahaman keagamaan dan toleransi masyarakat Indonesia. Kiranya penafsiran bersyarat dari Mahkamah Konstitusi sangat mendesak untuk dilakukan saat ini dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

5. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno

Saya ingin menunjukkan dua hal:

Pertama:

Bahwa Pasal 1 Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) tidak dapat menjadi dasar untuk menuduh suatu komunitas yang keyakinan, ajaran dan kegiatannya (ritus) berbeda dari sesuatu agama yang dianut di Indonesia, melakukan penodaan terhadap sesuatu agama itu.

Inti argumentasi saya: Yang dapat dianggap penodaan hanyalah penafsiran dan kegiatan yang secara eksplisit diarahkan pada sesuatu agama itu dengan cara yang memperlihatkan maksud "*permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan*" (Pasal 156a huruf a KUHP) (*mens rea*), akan tetapi tidak dengan kenyataan bahwa komunitas itu sendiri mengikuti suatu keyakinan, pelbagai penafsiran (terhadap diri sendiri) dan kegiatan (misalnya ritual) yang sama atau mirip dengan keyakinan, pelbagai penafsiran dan kegiatan berbeda dari sesuatu agama itu.

Kedua:

Bahwa komunitas Ahmadiyah Indonesia sebagai komunitas manusia dan warga Negara Indonesia wajib diberi perlindungan penuh, termasuk perlindungan atas "kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraniya" (Pasal 29 (2) UUD 1945 Yang Diamendemen), sesuai dengan kewajiban berat Pemerintah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" (Pembukaan UUD 1945).

I. BEBERAPA PERTIMBANGAN BERKAITAN DENGAN PASAL 1 UU NO. 1/PNPS/ 1965

1. Saya mengandaikan bahwa larangan dalam pasal 1 UU No. 1/PNPS/ 1965 terhadap *"dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu"* dimengerti dalam kaitan dengan *Pasal 156a huruf a KUHP* yang menyangkut hal *"dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"* (Psl 156a huruf a).
2. Itu berarti bahwa melakukan *"suatu penafsiran dan kegiatan"* yang *"menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu"* hanya dilarang (dan memang hanya masuk akal dilarang) sejauh memuat *"permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"*. Dengan sendirinya *"suatu penafsiran dan kegiatan"* yang hanya merupakan ekspresi keyakinan komunitas itu sendiri dan tidak diarahkan kepada komunitas religius atau agama lain tidak mungkin merupakan penodaan dan karena itu seharusnya tidak termasuk yang dilarang dalam pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 itu.
3. Atau dengan kata lain: Menghayati suatu keyakinan religius, termasuk pelbagai tafsiran tentang apa yang diimani sendiri serta pelbagai kegiatan yang dianggap implikasi iman itu tidak berarti *"mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"*. Suatu penodaan mengandaikan bahwa ybs. mengacu pada ajaran/kegiatan suatu **komunitas religius lain**. Tetapi apa yang diimani/diajari bagi diri sendiri, serta ritus-ritus suatu komunitas tidak menodai/mau menjelekkan siapa pun, jadi dengan sendirinya tidak boleh dianggap penodaan.

- Catatan sampingan: Menafsirkan agama lain pun tidak mesti bersifat penodaan. Contoh: Banyak teolog Kristiani menafsirkan sikap Buddhisme (Theravada) yang tidak bicara tentang Allah sebagai *theologia negativa*, sesuatu yang dalam Buddhisme sendiri tidak ditemukan. Istilah itu (*theologia negativa*) oleh Buddhisme sendiri tidak dipakai. Namun "theologia negativa" adalah sikap teologis yang sangat terhormat, di mana teologi penuh hormat lebih baik tidak bicara tentang Allah, daripada omong yang tak benar. Penafsiran seperti itu terhadap agama lain sama sekali tidak menodai agama itu.
- 4. Pertimbangan nomor 3 itu memperlihatkan suatu kerancuan dalam istilah "menyimpang". Menyimpang adalah istilah berpihak, bukan istilah objektif. Katolik beratus-ratus tahun menyebut Protestan sebagai "menyimpang" dan Kristen Protestan menyebut Gereja Katolik "menyimpang" (syukur, bahasa itu sekarang diatasi, tidak dipakai lagi). Lalu mana yang menyimpang? Masing-masing menganggap yang berbeda dialah yang menyimpang karena menganggap dirinya sendiri benar dan yang berbeda sebagai menyimpang/tidak benar. Pihak luar, agama lain, suatu Departemen Agama, Pemerintah, suatu DPR tidak berada dalam posisi untuk bisa memastikan mana dari dua pihak itu yang benar dan mana yang menyimpang. Yang dapat memastikannya secara objektif hanyalah Tuhan sendiri. Seharusnya semua pihak di luar mereka yang bersangkutan harus mengatakan: Katolik dan Protestan *berbeda* dalam penafsiran ajaran Yesus. "Berbeda" itulah yang objektif dan dapat dipastikan.
- 5. Perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak hanya berlaku bagi hubungan antara dua agama, misalnya agama Islam dan agama Kristiani, melainkan juga terhadap komunitas di dalam suatu agama sendiri yang keyakinan/tafsiran/kegiatan berbeda dari *mainstream agama itu*. Contoh: Semua aliran besar Kristiani - Katolik, Ortodoks, Protestan - berpendapat bahwa ajaran komunitas **Saksi Yehowa menyimpang**, maksudnya, tidak sesuai dengan ajaran Kristiani yang benar. Sebaliknya komunitas Saksi Yehowa sendiri menganggap ajaran/ritus Katolik dll. menyimpang dari yang diajarkan Yesus. Mana

yang benar? Jelas sekali, kebenaran Ilahi tidak ada kaitan dengan jumlah orang yang menganut suatu kepercayaan. Yang tahu mana yang benar hanyalah Tuhan. Maka baik mayoritas maupun minoritas dalam satu agama wajib menahan diri, yang berhak memberi penilaian definitif semata-mata Tuhan sendiri. Jelas sekali, Negara (Departemen Agama) tidak kompeten menyatakan bahwa Saksi Yehowa menyimpang. Yang dapat dikatakan bahwa ajaran mereka *berbeda* dari *mainstream* Kristiani.

6. Kesimpulannya: Negara – dan pihak luar lain – sama sekali tidak berkompentensi, dan oleh karena itu terlarang, menyebutkan ajaran atau kegiatan keagamaan suatu komunitas beragama sebagai "menyimpang". Negara atau Pemerintah mana pun tidak mempunyai akses langsung terhadap pandangan Tuhan.
7. Oleh karena itu rumus pasal 1 No. 1/PNPS/ 1965 yang "*melarang ... melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu*" hanya benar apabila "kegiatan-kegiatan" itu dilakukan dengan maksud "*mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*" (Pasal 156a huruf a KUHP). Sedangkan kalau komunitas religius itu "*melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan*" suatu agama lain, itu sama sekali tidak merupakan penodaan agama karena semata-mata merupakan ekspresi keyakinan keagamaan komunitas itu, entah mirip atau tidak mirip dengan kegiatan suatu agama lain. Di sini pun bahasa objektif harus merumuskan bahwa komunitas itu, berdasarkan keyakinan keagamaannya, melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan suatu agama lain (contoh: Saksi Yehowa bisa membaptis warga dengan cara yang sama yang juga dipakai Katolik) dan itu dilindungi oleh **hak atas kebebasan beragama**. Tidak ada hak suatu agama B untuk menuduh suatu komunitas beragama A sebagai penoda karena komunitas A mempunyai ritus/ibadat/kegiatan yang sama/mirip dengan agama B. Kebebasan beragama yang dijamin dalam Undang-undang Dasar R.

I. menjamin bahwa apa yang menjadi ritus atau kegiatan religius suatu komunitas religius tidak boleh dicampuri pihak luar.

8. Pertimbangan-pertimbangan itulah latar belakang **hak atas kebebasan beragama** yang amat kuat dilindungi dalam *UUD 1945 dgn Amendemen*. Kebebasan beragama mengatakan bahwa apa yang menjadi keyakinan religius seseorang atau sekelompok orang tidak merupakan wewenang pihak luar apa pun. Apakah komunitas itu kecil atau besar, sudah lama atau masih baru, mayoritas atau minoritas, namun keyakinannya tentang iman kepercayaannya sama sekali tidak tergantung dari apakah komunitas agama lain menyetujuinya atau tidak (hak Saksi Yehowa atas keyakinan dan kegiatan ritual mereka sama sekali tidak tergantung dari apakah Gereja Katolik menyetujuinya atau tidak). Melainkan setiap orang dan setiap komunitas wajib "dijamin kemerdekaannya ... untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu" UUD 1945, Pasal 29 (2), sesuai dengan ayat (2) Pasal 28E yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
9. **Kesimpulan:** Larangan yang diungkapkan dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/ 1965 tidak dapat dipergunakan untuk melarang suatu komunitas untuk menganut keyakinan/kepercayaan serta ritus/kegiatan religius yang berbeda dari suatu agama lain.

II. BEBERAPA PERTIMBANGAN TERHADAP SITUASI KOMUNITAS YANG DINAMAKAN ACHMADIYAH, YANG SEMBILAN WAKILNYA MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Penulis ini bukan orang Islam dan karena itu tidak akan masuk ke dalam kontroversi apa pun tentang ajaran mana yang merupakan "ajaran Islam yang benar" dan "tidak benar".
2. Pertimbangan ini merupakan ungkapan keprihatinan terhadap situasi komunitas Achmadiyah di Indonesia. Sejak sekitar 13 tahun komunitas itu menderita persekusi. Bukan hanya semakin sulit bagi mereka untuk beribadat, tetapi mereka menjadi objek penyerangan fisik. Bukan hanya banyak rumah ibadat mereka ditutup dan dirusak, melainkan warga

Achmadiyah sendiri ada yang secara fisik diserang dan ada yang rumah-rumah mereka sendiri dirusak.

3. Komunitas Achmadiyah adalah warga negara Indonesia padahal Pemerintah wajib berat "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dalam sejarah Indonesia ada warga Achmadiyah yang memberikan sumbangan penting terhadap pewujudan bangsa dan negara yang merdeka. Penulis berpendapat bahwa kesan bahwa negara tidak memberikan perlindungan yang merupakan wajib beratnya kepada warganya yang termasuk komunitas Achmadiyah, serius dan amat memalukan.
4. Mereka yang menolak pengertian Islam yang dianut oleh komunitas Achmadiyah berhak menyatakan kepada umat mereka hal penolakan itu - sama seperti mereka berhak menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima keyakinan Kristiani bahwa Yesus adalah Tuhan, - tetapi mereka wajib menghormati hak warga Achmadiyah untuk mengikuti suara hati mereka dalam pengertian mereka tentang Islam (seperti umat Islam selalu menghormati keyakinan Kristiani tentang Yesus meski mereka menolaknya).
5. Dari pertimbangan di bagian pertama tulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan keyakinan komunitas Achmadiyah dari komunitas Islam lain di Indonesia tidak merupakan suatu penodaan karena dari pihak Achmadiyah sama sekali tidak ada maksud untuk menyatakan sikap yang "*bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan*" terhadap komunitas Islam (yang mau saya sebut *mainstream*).
 - Perkenankan di sini sekedar ditunjuk pada pengalaman buruk Kristianitas dengan sikap yang intoleran: Gereja Katolik dan Gereja-gereja Protestan (dan Gereja-gereja lain) selama berabad-abad saling mengutuk sebagai penyimpang yang menghasilkan perang agama di abad ke-16 dan ke-17; kedua belah pihak itu sekarang bersyukur bahwa mereka belajar untuk saling menerima juga dalam perbedaan yang masih tetap ada. Begitu pula, larangan yang pernah dijatuhkan terhadap Saksi Yehowa di Indonesia atas desakan Kristiani, oleh Presiden Abdurrahman Wahid dicabut dan sekarang

baik Protestan maupun Katolik Indonesia merasa malu pernah mendukung larangan ini. Umat Kristiani sekarang belajar menerima bahwa memang ada perbedaan di antara mereka dan bahwa kebenaran "yang sebenarnya" hanya satu yang dapat memastikan: Tuhan sendiri.

6. Oleh karena itu penulis ini mengharapkan agar Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 diberi tafsiran tepat sedemikian rupa hingga tidak dapat dipakai untuk membatasi kebebasan suatu komunitas beragama dalam "memeluk" apa yang diyakini serta "untuk beribadat menurut" keyakinannya itu.

[2.15] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan pendiriannya;

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, [3Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726, selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia selaku penganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, yang menjadi korban pemberlakuan UU 1/PNPS/1965 di tempat domisili masing-masing para Pemohon sebagai berikut:
 - a. Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Parakansalak mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya dibakar dan disegel;
 - b. Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di Depok mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya disegel;

- c. Pemohon V dan Pemohon VI berdomisili di Cipeuyeuem mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya dirusak;
 - d. Pemohon VII dan Pemohon VIII berdomisili di Kersamaju mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya disegel;
 - e. Pemohon IX berdomisili di Gemuh mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya dirusak;
2. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan secara konkrit dan faktual dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* karena ketidakpastian dan ketidakjelasan norma UU 1/PNPS/1965.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, bertolak dari peristiwa aktual yang dialami para Pemohon serta dihubungkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma UU 1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah jelas menerangkan secara spesifik dan aktual kerugian konstitusional yang dialaminya disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 mengandung ketidakjelasan karena memiliki penafsiran beragam, di mana penilaian terhadap menyimpang atau tidaknya pelaksanaan agama dan keyakinan tidak diatur dalam UU *a quo*, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 2) Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif dalam pembangunan melalui organisasi keagamaan terlanggar, sehingga norma dimaksud bertentangan dengan Pasal 28C UUD 1945;

- 3) Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk memeluk agama Islam dan beribadah sesuai keyakinannya terlanggar, karena norma-norma *a quo* telah tidak dapat membedakan mana yang tergolong sebagai penodaan dan mana yang termasuk sebagai penafsiran dan kegiatan keagamaan oleh suatu aliran dalam agama tertentu, sehingga norma-norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 serta 6 (enam) orang saksi dan 6 (enam) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis pada tanggal 26 September 2017 serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

[3.10] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2017 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2017 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2017 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DDII-1 sampai dengan bukti PT.DDII-17 dan 6 (enam) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada

bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 7 November 2017 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2017 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 dan 4 (empat) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis pada tanggal 28 November 2017 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4 dan 4 (empat) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis pada tanggal 28 November 2017 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 dan 4 (empat) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan *ad informandum* masing-masing dari Prof. Ahmad Syafii Maarif, Ph.D., Setara Institute for Democracy and Peace (SETARA Institute), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si., dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti tulisan/surat dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan Presiden, dan kesimpulan Presiden; keterangan DPR; keterangan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), bukti tulisan/surat dan keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), dan kesimpulan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII); keterangan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bukti tulisan/surat dan keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan kesimpulan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); keterangan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), bukti tulisan/surat dan keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan kesimpulan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan); dan keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukti tulisan/surat dan keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan kesimpulan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI); serta keterangan *ad informandum* masing-masing dari Prof. Ahmad Syafii Maarif, Ph.D., *Setara Institute for Democracy and Peace* (SETARA Institute), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si., dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.16.1] Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965, tidak termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang karena meski termuat

dalam petitum permohonan namun ditulis setelah kata “*juncto*” artinya hanya untuk menunjukkan keterkaitan dengan undang-undang yang diuji.

Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, bertanggal 19 April 2010, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau alasan permohonan yang berbeda. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan *a quo* dapat dinilai *ne bis in idem* ataukah tidak.

Bahwa sebelumnya para Pemohon dalam perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 pada pokoknya memohon agar ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon untuk menyatakan materi muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965, secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, di samping terdapat dasar pengujian yang berbeda juga terdapat perbedaan alasan antara permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*.

[3.16.2] Bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan permohonan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa substansi permohonan *a quo* bukanlah

persoalan Ahmadiyah melainkan pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* UU 1/PNPS/1965. Hal ini penting ditegaskan karena permohonan *a quo* diajukan oleh para Pemohon penganut Ahmadiyah. Sementara itu, meskipun telah diperingatkan berkali-kali oleh Mahkamah, hampir setiap persidangan diwarnai oleh perdebatan perihal keberadaan Ahmadiyah. Hal itu dikarenakan para ahli maupun para saksi yang diajukan baik oleh para Pemohon maupun pihak-pihak terkait memberikan keterangan maupun keahliannya senantiasa berkenaan atau berkaitan dengan keberadaan Ahmadiyah dan para penganutnya.

Keberadaan Ahmadiyah dalam konteks permohonan *a quo* hanyalah bahwa permohonan diajukan oleh para penganut Ahmadiyah, yang menganggap hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* UU 1/PNPS/1965. Artinya, keterkaitan permohonan *a quo* dengan Ahmadiyah adalah dalam hubungannya dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Adapun substansi persoalan konstusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstusionalnya oleh berlakunya norma undang-undang *a quo* dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah.

[3.16.3] Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memutuskan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya*. Artinya, para Pemohon meminta agar larangan, ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama sebagaimana dimuat dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai untuk meniadakan hak untuk menganut aliran agama. Hal mana permohonan tersebut didasarkan alasan pada tiga alasan pokok sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Bahwa sehubungan dengan tiga pokok persoalan yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya, pertanyaan konstusional yang perlu dijawab adalah:

1. Apakah berlakunya ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 mengandung ketidakpastian hukum, sehingga menyebabkan hilangnya hak seseorang untuk menganut aliran agama di Indonesia?
2. Apakah berlakunya ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah menyebabkan hilangnya hak warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya?
3. Apakah berlakunya ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah menghilangkan hak seseorang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945?

[3.16.4] Bahwa berkenaan dengan ketiga pertanyaan konstitusional dalam permohonan *a quo*, sebagian dalil yang dikemukakan para Pemohon sesungguhnya telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 bertanggal 19 April 2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sehingga pendirian Mahkamah tersebut tidak mungkin dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo* merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud;

[3.16.5] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menilai bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana didalilkan para Pemohon, ketidakpastian hukum yang dialami para Pemohon diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam UU 1/PNPS/1965 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Ahmadiyah, peraturan kepala daerah, dan keputusan-keputusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan bahkan perusakan terhadap masjid tempat para Pemohon biasa beribadah. Hal mana, menurut para Pemohon, SKB dan keputusan-keputusan pemerintahan daerah

tersebut dibentuk berdasarkan norma Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 yang memiliki beragam penafsiran.

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon pada dasarnya telah mencampuradukkan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan undang-undang *a quo* melalui SKB maupun peraturan dan keputusan kepala daerah. Benar bahwa pembentukan SKB sebagai produk sebuah penetapan (*beschikking*) diterbitkan berdasarkan perintah Pasal 2 UU 1/PNPS/1965. Hanya saja, jika terdapat masalah atau kerugian konstitusional yang dialami warga negara akibat diberlakukannya SKB atau peraturan kepala daerah yang menjadikan UU 1/PNPS/1965 sebagai dasar pembentukannya, maka hal tersebut tidak serta-merta pula berarti UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Terkait hal dimaksud, dalam Putusan 140/PUU-VII/2009, halaman 297, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa:

...Menurut Mahkamah, surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa *regeling* atau *beschikking*, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;

Bahwa para Pemohon secara tegas menyimpulkan, terjadinya persoalan konstitusional norma UU 1/PNPS/1965 adalah karena SKB, peraturan, dan keputusan kepala daerah merupakan produk hukum yang telah menafsirkan larangan melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 UU *a quo*. Terkait dalil dimaksud, Mahkamah berpendapat, haruslah ditegaskan bahwa pada saat norma UU 1/PNPS/1965 ditindaklanjuti dengan mengatur secara lebih teknis bagaimana penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, hal itupun bukanlah sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang hal itu berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama, benar secara metodologis dan didasarkan pada sumber ajaran agama yang bersangkutan. Dalam konteks ini, batasan penafsiran yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 adalah apakah penafsiran dimaksud masih merujuk pada pokok-pokok ajaran dan sumber ajaran agama tersebut atau tidak.

Bahwa oleh karena larangan melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang ditindaklanjuti dengan SKB maupun peraturan dan keputusan kepala daerah bukanlah sesuatu yang terlarang dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang penafsiran itu masih sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, apakah kemudian dimaknai bahwa hal itu justru menghilangkan hak setiap umat beragama untuk menafsirkan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bukankah hal tersebut merupakan bagian dari hak dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945.

Bahwa pada dasarnya, norma UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menafsirkan ajaran agama masing-masing ketika hendak menjalankannya. Dengan adanya norma UU dimaksud, setiap umat beragama tetap dijamin hak dan kebebasannya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Hanya saja, ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan rujukan pokok agama itu, di antaranya berupa kitab suci. Penafsiran tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya atas dasar hak dan kebebasan individu untuk menjalankan agama dan keyakinan. Sebab, pada saat kebebasan menafsirkan agama dilakukan atau diserahkan secara bebas kepada masing-masing individu, maka kekacauan dalam menjalankan agama akan terjadi. Sehubungan dengan batas kebebasan individu dalam melakukan penafsiran agamanya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, halaman 288-289, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR yang menyatakan, "*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of*

others.” Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan (*forum externum*) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 maupun standar internasional yang berlaku.

Bahwa dengan mengacu pada Putusan tersebut, walaupun terdapat kebebasan untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran suatu agama, namun kebebasan dimaksud harus tetap memperhatikan pokok-pokok ajaran suatu agama dan itupun hanya dapat dilakukan sesuai dengan metodologi yang telah diakui dan diterima dalam forum internum penganut agama yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum yang pada akhirnya berpotensi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa apakah dengan membatasi hak setiap orang beragama untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran agamanya menyebabkan terjadinya penghilangan hak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan hak dimaksud. Menurut Mahkamah, justru dengan tidak mengatur pembatasan bagi setiap pemeluk agama untuk menafsirkan agama sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama itulah yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kehidupan beragama. Sebagai negara yang memilih Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, di mana Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan dasar negara tersebut, maka agama bagi negara merupakan salah satu elemen penting. Dalam hal ini, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk menjaga eksistensi, kerukunan, dan keberlanjutan agama-agama yang dianut warganya.

Bahwa dalam rangka menjaga eksistensi agama-agama yang dianut warganya, negara harus memastikan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan beragama berjalan sesuai koridor agama masing-masing. Negara perlu menentukan pembatasan-pembatasan tertentu agar pelaksanaan hak dan kebebasan beragama tidak saling berkonflik satu dengan yang lain maupun konflik di dalam satu agama tertentu. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), melainkan lebih dimaksudkan pada pembatasan terhadap ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum (*forum externum*) sehingga tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Dalam konteks inilah sesungguhnya kepastian hukum perlindungan hak dan kebebasan beragama harus ditempatkan.

Kepastian hukum atas hak dan kebebasan beragama bukanlah semata kepastian hukum bagi hak perorangan, melainkan juga kepastian hukum yang adil dalam kerangka hak beragama dan berkeyakinan dalam tatanan kehidupan bersama pada satu agama dan antar umat beragama.

Bahwa lebih jauh, para Pemohon juga mendalilkan keberadaan norma Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 mengandung ketidakpastian hukum karena tidak jelas parameter “penafsiran” yang dimaksud dalam norma tersebut. Terkait dengan dalil tersebut, Mahkamah hendak menegaskan kembali pendapatnya sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 halaman 289, yaitu:

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama, Mahkamah berpendapat bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak internal agama masing-masing. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan, dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama.

Bahwa merujuk Pendapat Mahkamah terhadap penafsiran ajaran agama sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 di atas, sangat jelas bahwa parameter yang digunakan dalam pembatasan hak seseorang dalam menafsirkan adalah pokok-pokok ajaran agama itu sendiri. Penafsiran akan dikatakan atau dikategorikan menyimpang sehingga melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 apabila penafsiran itu keluar dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang bersumber dari kitab suci.

Bahwa dalam konteks itu, batas penyimpangan dalam melakukan penafsiran ajaran agama tersebut bersumber dari ajaran pokok agama itu sendiri. Sementara negara tidak dapat menentukan batas penafsiran yang terkategori menyimpang selain hanya menegaskan bahwa batas itu merujuk pada pokok-pokok ajaran agama. Di mana, patokan atas ukuran kebenaran penafsiran terhadap ajaran agama tersebut merujuk pada pokok-pokok ajaran agama yang

diterima secara umum pada internal masing-masing agama. Dalam konteks itu, batasan keterlibatan negara melalui pembentukan undang-undang untuk menentukan secara spesifik mengenai parameter penafsiran yang menyimpang sebagaimana dikehendaki para Pemohon tentunya tidak dimungkinkan. Sebab, hal itu sepenuhnya menjadi otoritas agama untuk menentukannya berdasarkan pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam kitab suci masing-masing. Batas intervensi negara dimaksud tidak dapat dinilai sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian parameter, melainkan justru merupakan wujud penghormatan dan pengakuan negara terhadap agama-agama yang dianut warganya.

Bahwa meskipun penafsiran terhadap suatu ajaran agama merupakan wilayah kewenangan para penganut agama yang bersangkutan dan negara tidak boleh campur tangan terhadapnya, namun hal itu tidak berarti membebaskan negara dari tanggung jawab dan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi setiap warga negara, apapun keyakinannya. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya persekusi terhadap suatu kelompok oleh kelompok lainnya. Apabila dinilai telah terjadi pelanggaran hukum terhadap norma undang-undang *a quo* maka hanya negara yang berwenang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tersebut untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan persidangan yang adil dan tidak berpihak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Selanjutnya hanya pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan perihal terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran dimaksud. Dengan demikian, di satu pihak tidak ada warga negara yang merasa terlanggar atau terabaikan hak konstitusionalnya untuk meyakini suatu agama atau kepercayaan tertentu, karena negara akan selalu hadir untuk menjaga dan melindungi hak konstitusional dimaksud, di lain pihak setiap orang atau kelompok orang akan berhati-hati dalam menafsirkan ajaran agama atau keyakinan tertentu karena tahu bahwa negara juga akan hadir untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka apabila mereka membuat atau melakukan penafsiran yang menyimpang terhadap ajaran agama atau keyakinan tertentu.

Bahwa ketika parameter menyimpang atau tidaknya penafsiran seseorang atau kelompok orang terhadap pokok-pokok ajaran agama didasarkan pada otoritas agama dengan merujuk pada pokok-pokok ajaran agama, apakah hal itu kemudian akan menyebabkan hak-hak kelompok minoritas dalam agama akan terdiskriminasi karena dominasi kelompok mayoritas. Ihwal persoalan tersebut,

dalam agama-agama yang dianut warga negara Indonesia, terdapat banyak aliran dan organisasi keagamaan di dalamnya, mulai dari kelompok besar hingga kelompok kecil, termasuk di dalam agama Islam. Kelompok-kelompok tersebut hingga saat ini masih eksis dan bertahan, tetapi tidak saling berkonflik satu sama lain karena perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama. Hal itu terjadi karena penafsiran atau pemahaman agama dan cara beribadah yang berbeda-beda antar kelompok-kelompok tersebut masih dalam konteks atau belum keluar dari pokok-pokok ajaran agama. Sebaliknya, ketika terdapat kelompok-kelompok dalam suatu agama yang menafsirkan dan menjalankan kegiatan keagamaan secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, maka hal itu akan menjadi pemicu munculnya masalah. Masalah tersebut akan tampak karena di dalam masing-masing agama terdapat sebuah mekanisme kontrol. Dalam konteks ini, di dalam institusi agama sesungguhnya berjalan suatu mekanisme kontrol agar agama masing-masing berjalan sesuai pokok-pokok ajarannya. Dengan adanya kontrol internal tersebut, maka hak seorang pemeluk agama untuk menafsirkan agama secara menyimpang dan mengupayakan dukungan umum atas penafsiran dimaksud tentunya akan dibatasi dengan sendirinya.

Bahwa pada saat mekanisme kontrol internal atas penyimpangan ajaran-ajaran pokok agama berjalan, maka sebagai organisasi kekuasaan yang menaungi umat-umat beragama dan juga mengakui sekaligus melindungi hak dan kebebasan beragama, negara berkewajiban untuk ikut berperan memastikan bahwa mekanisme kontrol di dalam agama tidak berujung terjadinya konflik horizontal. Pada saat yang sama, negara sebagai pelindung dan penjamin hak dan kebebasan beragama juga berkepentingan melindungi keutuhan dan eksistensi agama-agama yang dianut oleh warganya. Untuk tujuan itu, negara harus melakukan peran sehingga perbedaan pandangan di dalam suatu agama tidak menimbulkan sesuatu yang dapat merusak kehidupan beragama terutama terhadap kemungkinan adanya penafsiran ajaran agama yang dinilai menyimpang. Tanpa melakukan itu, maka konflik dalam pelaksanaan ajaran agama sangat potensial terjadi sehingga dapat merugikan kepentingan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, terlibatnya negara melalui UU 1/PNPS/1965 dalam membatasi hak seseorang dalam menafsirkan agama secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama bukanlah sebuah bentuk penyelundupan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat legitimasi teror, melainkan merupakan sebuah upaya

untuk mengantisipasi konflik dalam pelaksanaan hak dan kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

[3.16.6] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang berhubungan dengan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, para Pemohon mendalilkan bahwa UU 1/PNPS/1965 telah menyebabkan hak konstitusionalnya untuk memberi kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara bergabung bersama dalam komunitas keagamaan untuk secara kolektif turut membangun masyarakat bangsa dan negara dilanggar, sehingga keberadaan dari Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ini para Pemohon mendalilkan bahwa hak tersebut terlanggar karena UU 1/PNPS/1965 gagal membedakan antara orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan dengan orang yang melaksanakan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa UU 1/PNPS/1965, khususnya Pasal 1 telah secara tegas menentukan subjek yang dikenai larangan untuk melakukan tindakan yang dimaksud dalam norma *a quo*, yaitu orang yang menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tertentu. Norma *a quo* sama sekali tidak melarang atau membatasi hak seseorang untuk beragama dan beribadah menurut agamanya. Perbuatan yang dilarang adalah melakukan penafsiran secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang hasil penafsiran itu diceritakan, dianjurkan, dan diusahakan dukungan terhadapnya di muka umum. Dengan demikian, hal yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai kegagalan negara dalam membedakan antara orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan dengan orang yang melaksanakan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah, sesungguhnya adalah persoalan pembuktian di lapangan atau implementasi, bukan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang.

Bahwa dalam konteks itu, larangan dalam UU 1/PNPS/1965 hanya sekadar membatasi perbuatan yang berhubungan dengan pernyataan pikiran dan

sikap di muka umum, bukan membatasi keyakinan seseorang secara individu yang memang merupakan haknya. Terkait hal ini, sebelumnya Mahkamah pun telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 halaman 288, sebagai berikut:

Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Bahwa lebih jauh, dapat dijelaskan, pembatasan sebagaimana terkandung di dalam norma Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 ditujukan untuk aktivitas yang “sengaja” mempublikasikan atau mengupayakan dukungan umum atas penafsiran yang menyimpang terhadap ajaran suatu agama. Pembatasan dimaksud ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik horizontal dalam pelaksanaan kehidupan beragama dan beribadah. Di mana dengan adanya upaya pencegahan konflik, UU 1/PNPS/1965 telah berkontribusi menjamin agar setiap warga negara terlibat secara maksimal dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bentuknya, termasuk dalam memperjuangkan hak secara kolektif. Terhadap hal itu, Mahkamah juga telah mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Mahkamah menilai rumusan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan larangan kepada setiap orang untuk mempublikasikan penafsiran berbeda dari agama yang dianut di Indonesia adalah bentuk dari tindakan pencegahan (*preventive action*) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia. Mahkamah memahami bahwa agama merupakan perihal yang sakral yang amat sensitif bagi kebanyakan orang. Keberadaan agama, bukan saja sebagai keabsolutan hubungan transenden pribadi (individu) melainkan telah menjadi sebuah modal sosial yang berperan besar dalam sendi-sendi kemasyarakatan. Sejarah telah membuktikan bahwa agama mampu membangun peradaban tersendiri di Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari struktur kehidupan masyarakat Indonesia (Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 halaman 294);

Bahwa oleh karena itu, hak seseorang untuk berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi keagamaan tertentu sebagaimana didalilkan para Pemohon sama sekali tidak dilarang atau dibatasi oleh keberadaan UU 1/PNPS/1965 *a quo*. Hal yang dibatasi hanyalah hak dan kebebasan berpikir dan bersikap yang masuk dalam kategori menafsirkan ajaran agama tertentu secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama. Di mana, antara hak

kebebasan beragama dan kegiatan menafsirkan ajaran agama secara menyimpang dengan mengupayakan dukungan umum terhadapnya haruslah dibedakan sebagaimana juga telah dikemukakan sebelumnya. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, UU 1/PNPS/1965 tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

[3.16.7] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadah sesuai keyakinan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan dalil permohonan para Pemohon yang berhubungan dengan konstusionalitas ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965, segala pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 berlaku *mutatis mutandis* untuk permohonan *a quo*.

Bahwa lebih jauh, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 pada pokoknya menyatakan bahwa UU 1/PNPS/1965 perlu direvisi, namun pemerintah hingga saat ini sama sekali tidak mengambil langkah-langkah progresif untuk melaksanakan “pesan” Mahkamah tersebut, sehingga korban-korban pelanggaran hak konstusional dengan masih tetap diberlakukannya UU 1/PNPS/1965 terus bertambah. Dengan alasan demikian, para Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan penafsiran bersyarat terhadap konstusionalitas UU *a quo*. Hal itu dimuat dalam poin kedua petitum permohonan sebagai berikut:

2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, secara konstusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Bahwa terkait dengan petitum para Pemohon tersebut, jika dikabulkan, UU 1/PNPS/1965 justru akan mengandung ketidakjelasan serta keluar dari tujuan diadakannya norma dimaksud. Secara rumusan, permintaan agar Pasal 1, Pasal

2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan syarat yang dimohonkan oleh para Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian. Sebab, bagaimana mungkin empat rumusan norma yang berbeda dalam tiga Pasal pada undang-undang *a quo* tersebut diterapkan satu syarat “dimaknai meniadakan hak”. Pasal 2 dan Pasal 3 misalnya, keduanya bukan norma-norma yang berhubungan dengan pembatasan hak, melainkan hanyalah norma yang mengatur tentang sanksi dan siapa institusi yang akan melaksanakan sanksi dimaksud. Dalam arti, norma-norma tersebut hanya berisi larangan dan konsekuensi yang muncul jika larangan tersebut dilanggar. Dengan demikian, bagaimana mungkin norma tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon. Secara substansial, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 bukanlah ketentuan yang meniadakan hak, melainkan hanya sekadar pembatasan hak seseorang untuk melakukan penafsiran secara menyimpang terhadap ajaran pokok agama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon agar Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sehubungan dengan dalil para Pemohon yang menilai bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa UU 1/PNPS/1965 memang membutuhkan revisi. Hanya saja, hal itu haruslah dilakukan melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya secara mendalam. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui proses legislasi. Benar bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Namun hal itu tidak dapat diterapkan dalam permohonan *a quo* karena penafsiran terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian itu sendiri telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan lebih pada persoalan implementasi norma. Meskipun demikian, dalam hal terdapat dugaan bahwa seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 maka negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan tindakan main hakim sendiri atau persekusi yang dilakukan oleh siapapun dengan dalih adanya dugaan pelanggaran dimaksud. Kehadiran negara

itulah yang menjadi dasar dapat atau tidaknya dilakukan tindakan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965.

Apabila dibaca secara saksama substansi permohonan para Pemohon, sesungguhnya salah satu masalah mendasar yang menjadi kekhawatiran para Pemohon tidaklah sepenuhnya terletak pada persoalan belum direvisinya Undang-Undang *a quo* melainkan pada makin meluasnya tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang menurut persepsi sekelompok orang lainnya dinilai melanggar Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, termasuk para Pemohon, di mana dalam kasus demikian negara acapkali dinilai tidak hadir atau bahkan dinilai melakukan pembiaran. Terhadap kekhawatiran dan penilaian demikian Mahkamah hendak menegaskan kembali bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinan, dengan tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi. Dengan demikian, tanpa mengabaikan keniscayaan revisi terhadap UU 1/PNPS/1965, fakta bahwa belum dilakukannya revisi atas UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak mengurangi kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Artinya, dengan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)/kuasanya, Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)/kuasanya, Pihak Terkait Komisi

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)/kuasanya,
dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI)/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari